Imam An-Nawawi

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Lanjutan Dhaman (Penjaminan),
Al Ghashab (Merampas)

DAFTAR ISI

Pembahasan Tentang:
Lanjutan *Dhaman* (Penjaminan)
***Al Ghashab* (Merampas)**

Beragam Rukun *Syirkah Inan* yang Disepakati Kebolehannya

Ada tiga rukun:

Rukun Pertama: Tempatnya (objek transaksi) yaitu harta.

Rukun Kedua: Mengetahui nilai keuntungan dari nilai harta yang dimiliki bersama.

Rukun Ketiga: Mengetahui nilai pekerjaan dua orang yang melakukan *syirkah* dari nilai harta *syirkah*.

Rukun Pertama.

Rukun pertama adalah tempat *syirkah*. Untuk tempat *syirkah* ada yang disepakati para ulama dan ada yang diperselisihkan oleh mereka. Kaum muslimin sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan pada satu jenis benda yaitu dinar dan dirham, meskipun pada hakikatnya dia merupakan jual beli yang tidak terjadi percampuran hal yang sejenis di dalamnya.

Di antara syarat jual beli emas dan dirham (perak) adalah komoditas tersebut sejenis. Akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa artinya dikhususkan dalam *syirkah* ini.

Para ulama juga sepakat bahwa *syirkah* diperbolehkan pada dua komoditas dagang yang sifatnya sama. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang *syirkah* dengan dua komoditas dagang yang berbeda sifatnya dan dua mata uang yang berbeda. Misalnya

pihak pertama menggunakan dinar sementara pihak kedua menggunakan dirham, atau pihak pertama menggunakan makanan ribawi bila keduanya dari satu jenis. Oleh karena itu dalam kajian ini ada tiga permasalahan:

Masalah Pertama: Apabila keduanya berserikat dalam dua jenis komoditas dagang atau pihak pertama menggunakan komoditas dagang sementara pihak kedua menggunakan dirham atau dinar, maka menurut Ibnu Al Qasim Al Maliki hukumnya diperbolehkan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik ﷺ. Akan tetapi menurut Ibnu Rusyd, ada pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya makruh. Penyebab kemakruhannya adalah bergabungnya *syirkah* dan jual beli di dalamnya. Apabila dua komoditas dagangannya itu berbeda, maka masing-masing dari keduanya telah menjual komoditas dagangannya dengan bagian partnernya yang lain. Sementara Malik ﷺ menganggap bahwa komoditas dagang itu berlaku bila *syirkah*-nya itu melihat pada nilainya dan bukan pada harganya. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i ﷺ, dia mengatakan, "*Syirkah* tidak sah kecuali pada harga barang dagangan." Abu Hamid Al Isfirayini meriwayatkan, bahwa pendapat Asy-Syafi'i yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa, *syirkah* itu seperti *qiradh*, tidak boleh dilakukan kecuali dengan dirham dan dinar. Dia berkata, "Kepemilikan bersama itu kedudukannya seperti komoditas yang dicampur."

Masalah Kedua: Apabila dua jenisnya tidak boleh dilakukan dengan kredit, seperti *syirkah* dengan dinar oleh pihak pertama sedangkan pihak kedua dengan dirham, atau dengan dua makanan yang berbeda, maka dalam hal ini pendapat Malik berbeda-beda. Terkadang dia membolehkannya dan terkadang melarangnya. Hal ini karena pihak pertama menggunakan dirham, sementara pihak kedua menggunakan dinar dan tidak dilakukan dengan kontan.

Begitu pula bila dua makanannya berbeda dan tidak dilakukan secara kontan. Ibnu Al Qasim Al Maliki berkata, "Bagi yang tidak menganggap alasan-alasan ini berarti dia membolehkannya."

Masalah Ketiga: *Syirkah* dengan makanan dari satu jenis, Ibnu Al Qasim membolehkannya karena dia mengqiyaskannya dengan *ijma'* ulama yang membolehkannya dalam satu jenis seperti emas atau perak. Akan tetapi menurut Malik dalam salah satu pendapatnya, bahwa hukumnya tidak diperbolehkan. Pendapat inilah yang terkenal, karena hukumnya tidak berlaku. Karena dia berpendapat bahwa hukum asalnya adalah tidak boleh diqiyaskan dengan dispensasi menurut *ijma'*. Dikatakan bahwa alasan makruhnya menurut Malik adalah, karena dalam *syirkah* nilainya itu harus sama, sementara dalam jual beli takarannya harus sama. Jadi, dalam *syirkah* dua makanan harus satu jenis dengan nilai dan takaran yang sama. Dimana hal ini nyaris tidak bisa ditemukan. Oleh karena itulah, Malik menganggapnya makruh.

Demikianlah perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang jenis tempat *syirkah*. Mereka juga berselisih pendapat, apakah salah satu syarat harta *syirkah* itu harus bercampur atau tidak?. Menurut Malik, salah satu dari syarat dua harta *syirkah* adalah harus bercampur, baik itu rasa maupun hukumnya, misalnya keduanya ada dalam satu peti dan tangan keduanya dibentangkan di atasnya. Sementara menurut Asy-Syafi'i ﵀, *syirkah* tidak sah sampai kedua harta tersebut bercampur, sehingga harta salah satunya tidak dapat lagi dipisahkan dari yang lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah ﵀, *syirkah* itu sah meskipun harta masing-masing dari keduanya ada di tangannya.

Jadi, Abu Hanifah berpendapat bahwa, *syirkah* sah cukup dengan ucapan, sementara Malik mensyaratkan agar keduanya sama-sama mengolah harta tersebut, sedangkan Asy-Syafi'i mensyaratkan percampuran dua harta tersebut. Dalam fikih, apabila dua harta tersebut dicampur, maka pekerjaan keduanya lebih utama dan lebih sempurna, karena masing-masing bisa saling menasehati. Demikianlah pembahasan tentang rukun ini dan syarat-syaratnya.

Rukun Kedua

Rukun kedua adalah pembagian keuntungan. Para ulama sepakat bahwa apabila keuntungan mengikuti harta pokok, yaitu bila dua harta *syirkah*-nya sama, maka keuntungannya harus mengikuti harta pokok, dalam artian bahwa apabila dua harta pokok sama, maka keuntungannya itu dibagi dua.

Para ulama juga berselisih pendapat, apakah bila harta pokoknya berbeda keuntungannya boleh dibagi sama rata?. Menurut Asy-Syafi'i dan Malik, hukumnya tidak boleh. Sementara menurut ulama Irak dan ulama fikih rasionalis, hukumnya boleh.

Sementara argumentasi yang dijadikan acuan oleh mereka yang berpendapat tidak boleh adalah, bahwa keuntungan tersebut menyerupai kerugian. Sebagaimana tidak dibolehkan bila salah satunya mensyaratkan kerugian, maka begitu pula bila salah satunya mensyaratkan bagian dari keuntungan di luar hartanya. Terkadang mereka juga menyerupakan keuntungan dengan manfaat harta tak bergerak yang dimiliki dua orang yang melakukan partner, maksudnya bahwa, manfaat di antara keduanya itu dibagi berdasarkan prosentase harta pokok *syirkah*.

Argumentasi yang digunakan ulama Irak adalah bahwa hal tersebut menyerupakan *syirkah* dengan *qiradh*. Menurut mereka, apabila dalam *qiradh* keuntungannya boleh untuk dibagi sesuai kesepakatan keduanya dan pekerjanya itu hanya mendapatkan upah sesuai pekerjaannya, maka tentunya dalam *syirkah* lebih boleh ditetapkan bagian harta untuk pekerjaan tersebut, karena dalam *syirkah* harta yang dimiliki merupakan harta milik masing-masing dari keduanya dan ada unsur pekerjaannya, sehingga bagian keuntungan merupakan kompensasi dari kelebihan pekerjaan salah satu partner atas partner lainnya, karena pekerjaan masing-masing orang itu berbeda-beda, sebagaimana mereka juga berbeda dalam selain itu. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pekerjaan partner merupakan derma darinya, karena jika tidak demikian, maka pekerjanya itu harus meminta upah standar untuknya, jadi pekerjanya tidak mendapat bagian dalam keuntungan atau dalam beragam pekerjaan *syirkah* lainnya.

Rukun Ketiga

Rukun ketiga adalah pekerjaan. Ia juga mengikuti harta, sebagaimana yang telah kami uraikan. Ini merupakan pendapat Malik. Jadi dia tidak dianggap independen. Sementara menurut Abu Hanifah, pekerjaannya itu dianggap bagian dari harta. Aku sendiri beranggapan bahwa dikalangan ulama madzhab kami ada ulama yang tidak membolehkan *syirkah* kecuali bila harta keduanya sama dan disesuaikan dengan pekerjaan. Mereka berpendapat bahwa, pekerjaan secara umum sama, sehingga bila harta keduanya tidak sama, maka akan ada penipuan terhadap salah satu pihak dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Para ulama telah sepakat bahwa, *syirkah*

itu diperbolehkan, dengan syarat bahwa masing-masing dari dua orang yang melakukan *syirkah* itu mengeluarkan harta yang sama dengan harta partnernya yang sejenis, yaitu dirham atau dinar, lalu kedua pihak itu mencampurnya hingga menjadi satu harta yang tidak terpisahkan, kemudian harta tersebut digunakan untuk melakukan jual beli dalam berbagai jenis perdagangan, lalu bila ada keuntungannya, maka harus dibagi dua di antara keduanya, dan bila terjadi kerugian, maka berlaku pula demikian. Apabila masing-masing dari kedua pihak menjual di hadapan partnernya dengan mensyaratkan syarat tersebut, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan di dalamnya. Akan tetapi pendapat jumhur yang terkenal adalah bahwa orang-orang yang melakukan *syirkah* itu tidak disyaratkan agar salah satunya menjual di hadapan partnernya.

Syirkah Mufawadhah Menurut Para Ulama

Para ulama berselisih pendapat tentang *syirkah mufawadhah*. Malik dan Abu Hanifah ﷺ secara umum sepakat bahwa hukumnya dibolehkan, meskipun keduanya masih berselisih pendapat tentang sebagian syaratnya. Sedangkan Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat bahwa hukumnya tidak boleh.

Arti *syirkah mufawadhah* adalah masing-masing dari dua orang yang melakukan *syirkah* menyerahkan kepada partnernya untuk mengelola hartanya, baik ketika sedang tidak ada di tempat maupun ketika sedang ada di tempat. Menurut mereka hukumnya berlaku dalam semua jenis kepemilikan.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa, *syirkah* hanya berlaku bila harta yang dijadikan *syirkah* itu dicampur, karena keuntungan merupakan cabang, sedang cabang itu tidak boleh dijadikan milik

bersama kecuali bila pokoknya dijadikan milik bersama. Sementara bila masing-masing dari kedua pihak itu mensyaratkan keuntungan untuk partnernya dalam miliknya sendiri, maka ini termasuk penipuan yang tidak dibolehkan. Demikianlah sifat *syirkah mufawadhah* (menurutnya).

Sementara menurut Malik bahwa, masing-masing dari kedua pihak telah menjual bagian dari hartanya dengan bagian dari harta partnernya, lalu masing-masing mewakilkan kepada partnernya untuk mengelola bagian yang tersisa di tangannya.

Menurut Asy-Syafi'i, *syirkah* ini bukanlah jual beli dan bukan pula *wakalah*.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukumnya sesuai dengan asalnya, bahwa dalam *syirkah inan* tidak ada yang dianggap selain mata uang saja. Yang diperselisihkan oleh Malik dan Abu Hanifah tentang persyaratan *syirkah* ini adalah, bahwa Abu Hanifah berpendapat, salah satu dari syarat *syirkah mufawadhah* adalah adanya kesamaan dalam harta pokok, sedangkan Malik berpendapat bahwa, syaratnya tidak demikian karena dia menyerupai *syirkah inan*. Abu Hanifah berkata, "Salah satu dari keduanya tidak memiliki apa-apa kecuali dia masuk dalam *syirkah*." Argumentasi yang dijadikan acuan mereka adalah bahwa nama *mufawadhah* sendiri menghendaki adanya dua hal tersebut, yaitu kesamaan dalam dua harta dan menjadikan milik keduanya bersifat umum.

Syirkah Abdan Menurut Para Ulama

Syirkah abdan secara umum diperbolehkan oleh Malik dan Abu Hanifah, sementara menurut Asy-Syafi'i hukumnya tidak

boleh. Argumentasi yang dijadikan dasar Asy-Syafi'i adalah, bahwa *syirkah* hanya khusus pada harta, bukan pada pekerjaan. Sebab dalam pekerjaan tidak ada yang pasti (tidak ada yang sama persis), maka menurut para ulama, ini merupakan bentuk penipuan, mengingat pekerjaan masing-masing dari keduanya itu tidak diketahui dengan pasti.

Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki, *syirkah* ini sama dengan perserikatan orang-orang dalam harta rampasan perang, dimana mereka berhak mendapatkannya lantaran pekerjaan yang mereka lakukan. Disamping itu, ada riwayat bahwa Ibnu Mas'ud dan Sa'd berserikat pada waktu perang Badar, lalu Sa'd mendapatkan dua ekor kuda, sementara Ibnu Mas'ud tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi Nabi ﷺ tidak mengingkari keduanya. Disamping itu, *mudharabah* hanya sah untuk hal yang berbentuk pekerjaan, sehingga dia juga bisa sah untuk *syirkah*.

Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, bahwa *syirkah mufawadhah* keluar dari pokok akadnya, sehingga tidak boleh diqiyaskan dengannya. Begitu pula hukum harta rampasan perang yang keluar dari *syirkah*. Di antara syaratnya menurut Malik adalah, adanya dua pekerjaan yang sama dan tempat yang sama. Sementara menurut Abu Hanifah dan Ahmad, hukumnya diperbolehkan baik dua pekerjaannya itu berbeda atau sama atau juga tempatnya berbeda. Sedangkan argumentasi yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah, boleh melakukan *syirkah* dalam pekerjaan.

Syirkah Wujuh Menurut Para Ulama

Syirkah wujuh menurut Malik dan Asy-Syafi'i tidak sah, sementara menurut Abu Hanifah hukumnya sah (dibolehkan).

syirkah ini adalah *syirkah* dalam jaminan tanpa pekerjaan dan tanpa harta. Argumentasi yang digunakan Malik dan Asy-Syafi'i adalah, bahwa *syirkah* hanya berkaitan dengan harta atau pekerjaan, sedang dalam *syirkah wujuh* kedua hal ini tidak ada, disamping itu juga ada unsur penipuan di dalamnya. Karena masing-masing dari keduanya mengganti kerugian dengan usaha yang tidak dibatasi dengan perbuatan maupun pekerjaan khusus. Sedangkan argumentasi Abu Hanifah adalah, bahwa dia melakukan pekerjaan sehingga *syirkah* ini bisa menjadi sah.

Ibnu Rusyd menguraikan masalah ini dengan mengatakan:

Pendapat Ulama Tentang Beragam Hukum *syirkah* Yang Sah

Syirkah termasuk akad yang dibolehkan akan tetapi tidak lazim. Maksudnya adalah, bahwa salah satu dari dua orang yang melakukan *syirkah* boleh mengundurkan diri dari *syirkah* kapan saja dia mau. Akad ini tidak diwariskan. Sedangkan nafkah dan pakaian keduanya diambil dari harta *syirkah* apabila keluarga keduanya tidak beda jauh dan tidak keluar dari nafkah standar. Salah satu dari dua orang yang melakukan *syirkah* boleh berbelanja, melakukan *qiradh* dan menitipkan komoditasnya bila diperlukan. Akan tetapi, dia tidak boleh menghibahkan harta *syirkah* dan tidak boleh melakukan sesuatu kecuali yang berhubungan dengan kepentingan keduanya.

Bagi orang yang mengurangi sesuatu (dari harta *syirkah*) atau melampaui batas, maka dia harus bertanggungjawab atasnya. Misalnya dia menyerahkan komoditas dagang tanpa ada saksinya

dan diingkari oleh orang yang semestinya menerima komoditas tersebut, maka dia harus bertanggungjawab, karena dia melakukan kekurangan bila tidak mendatangkan saksi. Dia juga boleh menerima komoditas cacat saat pembelian. Sedangkan bila salah satu dari keduanya mengakui harta orang yang dituduh itu berdusta, maka hukumnya tidak dibolehkan.

Diperbolehkan pembatalan dan pengangkatan wali yang dilakukan olehnya. Akan tetapi salah satu dari dua partner tidak perlu mengganti harta dagangan yang hilang, ini menurut kesepakatan ulama. Bagi orang yang melakukan *syirkah mufawadhah* tidak boleh melakukan *qiradh* kecuali dengan izin partnernya. Masing-masing dari keduanya harus memposisikan dirinya sebagai partner dalam segala hal yang merupakan hak dan kewajiban dalam harta dagangan.

Dia menyatakan lebih lanjut, "Sedangkan cabang-cabang bab ini sangat banyak."

Permasalahan Seputar *syirkah*

Apabila seseorang memberikan jala kepada pemburu ikan untuk memburu ikan dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi dua di antara keduanya, maka menurut pendapat yang diqiyaskan dengan madzhab kami adalah, bahwa ikan tersebut semuanya untuk pemburu, apabila kami katakan bahwa alatnya (jalanya) disewakan dengan upah yang diketahui. Jadi, pemilik jala mendapatkan upah standarnya. Dengan demikian, maka pemilik jala bukanlah partner dalam hasil buruan yang diperoleh. Sedangkan bila kami katakan bahwa alatnya (jalanya) itu tidak

disewakan dan terkadang pemburunya tidak mendapatkan buruan dalam jala tersebut, maka dari manakah dia dapat membayar ongkos sewa jala tersebut dan dari mana dapat dibayar upahnya bila sang pemilik jala memperoleh upah yang diketahui jelas?. Kami katakan bahwa, pemilik jala berhak mendapatkan seluruh hasil buruan dan pemburunya (pemancingnya) berhak mendapatkan upah standarnya yang harus dibayar oleh pemilik jala. Hal ini karena keuntungan itu mengikuti harta.

Sementara bila diqiyaskan dengan pendapat Ahmad, maka hasil buruan tersebut dibagi dua sesuai perjanjian, karena buruan tersebut merupakan komoditas yang tumbuh dengan pekerjaan, sehingga hasil tersebut boleh dibagikan, seperti tanah yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada orang-orang Yahudi di Khaibar untuk digarap dengan ketentuan para penggarapnya mendapatkan separuh (dari hasilnya).

Sedangkan beragam perusahaan yang didirikan dari negara non muslim yang beroperasi di negara muslim untuk mengeruk kekayaan alamnya seperti sumber daya alam, minyak dan komoditas tambang, maka hukumnya adalah tidak sah, kecuali bila beragam *syirkah* (perseroan) tersebut dikuasai dan dikelola kaum muslimin. Wajib bagi kaum muslimin mengirim sekelompok orang untuk mempelajari ilmu tentang lapisan tanah dan ilmu tentang cara menghasilkan dan mengeluarkan sumber daya alam (seperti minyak bumi dsb). Andai saja kaum muslimin mau mempelajari agama mereka dengan baik dan mau mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan, tentu mereka akan menjadi penguasa di muka bumi dan bisa menguasai berbagai disiplin ilmu duniawi. Bila ini mereka lakukan, tentunya tanah mereka tidak akan dirampas pihak asing dan mereka tidak akan bekerja bersusah payah (menjadi budak asing). Telah kami uraikan bahwa, penjajahan

orang-orang kafir terhadap negara India, Indonesia dan Malaysia dimulai dengan pembentukan beragam perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam, hingga beragam perusahaan tersebut berhasil menguasai negeri-negeri muslim itu.

Begitu pula yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap Palestina. Awalnya mereka mendirikan beragam perusahaan dengan mendatangkan para ahli dan tenaga profesional. Kemudian sepak terjang mereka semakin melebar hingga mereka berhasil menggerus negeri-negeri muslim dan mengeruk kekayaan alamnya. Mereka telah menjadi bahaya besar bagi diri dan sumber daya alam kita. Andai saja kita senantiasa waspada terhadap bahaya berhubungan dengan non muslim (tentunya kita tidak dijajah oleh mereka). Hanya Allah-lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Cukuplah Dia bagi kita dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.

Syirkah Harta dan *Syirkah* Akad Menurut Ulama Madzhab Hanafi Mengutip Dari Syaikh Al Jaziri

Ulama madzhab Hanafi mengatakan, "*Syirkah* milik adalah salah satu dari dua *syirkah* yang dibolehkan karena mencakup semua bentuk *syirkah* yang dibolehkan. Keduanya adalah *syirkah milk* (*syirkah hak milik*) dan *syirkah* akad (*syirkah transaksional*). Yang akan kami bahas adalah *syirkah* pertama,yaitu *syirkah* milik. Sedangkan *syirkah* kedua akan kami bahas pada pasal selanjutnya. *Insya Allah*.

Contoh *syirkah* milik adalah, dua orang atau lebih berserikat dalam kepemilikan komoditas tanpa akad. Terkadang dia merupakan *syirkah jabr* (*syirkah* dengan paksaan), yaitu dua orang atau lebih berserikat dalam kepemilikan suatu komoditas secara paksa, sebagaimana bila keduanya mewarisi harta, atau keduanya mencampur dua harta mereka secara paksa sehingga sulit sekali dibedakan antara keduanya, atau hak salah satunya ditekan atau dipersulit, seperti pencampuran kacang Brul dengan tumbuhan Turmus, atau pencampuran gandum dengan jelai.

Sedangkan *syirkah ikhtiyar* (*syirkah* dengan sukarela), contohnya adalah dua harta keduanya dicampur secara sukarela atau keduanya membeli komoditas dengan berserikat, atau keduanya mendapatkan harta dengan wasiat lalu keduanya menerimanya.

Rukun *syirkah milk* adalah berkumpulnya dua bagian. Apabila bagian seseorang dikumpulkan dengan bagian partnernya, maka berlakulah *syirkah* hak milik. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan:

Permasalahan Pertama: Apabila dua orang berserikat dalam kepemilikan tanah pertanian, dimana salah satu dari keduanya tidak hadir, maka pihak yang hadir harus menggarap seluruh tanah tersebut apabila bisa menghasilkan. Kemudian bila pihak yang tidak hadir datang dalam kondisi tersebut, dia juga bisa mengolah seluruh tanah tersebut sesuai waktu yang digunakan partnernya, karena partner yang tidak ada itu sejatinya rela dengan tanahnya yang digarap itu meskipun dia tidak mengizinkan penggarapannya. Dia juga berhak mengelolanya sebagaimana yang dilakukan partnernya.

Para ulama mengatakan, "Inilah yang dijadikan fatwa." Lalu mereka mengatakan, "Apabila penanaman tersebut bisa merusak tanah atau dengan tidak menggarapnya akan lebih bermanfaat baginya karena bisa menambah makanan pokoknya, maka orang yang hadir tidak boleh menanam sama sekali. Apabila dia menggarapnya dalam kondisi tersebut, maka dia seperti orang yang meng-*ghashab*. Kemudian bila orang yang tidak hadir itu datang dalam kondisi demikian, sementara pihak yang hadir itu tidak mengakui penggarapan tanah tersebut dan hendak meninggalkannya, maka dia bisa membagi tanahnya kemudian mengambil bagiannya dan meninggalkan penanaman tersebut sesuai yang diinginkannya, dimana dia tidak turut campur dalam bagian partnernya berupa tanaman tersebut. Kemudian bagi pihak yang menanam haruslah memberikan tebusan pengganti kekurangan yang terjadi pada tanah partnernya tersebut karena telah ditanam, sebab dia telah meng-*ghashab* bagian partnernya itu. Yang demikian ini bila tanaman tersebut masih bisa dicabut.

Bila bijinya telah jadi dan buahnya telah matang, maka orang yang menanamnya itu bisa membayar pengganti untuk kekurangan tanah, lalu mengambil tanaman dan memetik buahnya.

Permasalahan Kedua: Apabila dua orang berserikat dalam menempati sebuah rumah lalu salah satunya tidak hadir (pergi), maka partnernya boleh menempati seluruh rumah tersebut apabila bermanfaat baginya dan tidak boleh meninggalkan rumah tersebut karena bisa membuatnya rusak. Sedangkan bila seandainya dia tidak menempati seluruh bagian rumah tidak akan menyebabkan kerusakan, maka dia hanya boleh menempati tempat yang khusus

baginya, misalnya dengan membagi kamar atau ruangannya lalu menempati tempat khususnya, atau menempatinya beberapa waktu dan meninggalkannya beberapa waktu sesuai bagiannya di dalamnya.

Apabila hal ini telah jelas, maka setiap perbuatan yang dilakukan partner yang hadir untuk kemaslahatan partner yang tidak hadir hukumnya berlaku, sedangkan setiap perbuatan yang merugikannya, maka itu tidak berlaku. Bila hal tersebut dilakukan, maka partner yang hadir telah meng-*ghashab* bagian partner yang tidak hadir. Jadi, wajib bagi partner yang hadir melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi partnernya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bila salah satunya menempati rumah tersebut, maka dia harus menjaga dan memperbaikinya setiap kali terjadi kerusakan padanya.

Permasalahan Ketiga: Apabila salah satu dari dua partner itu mencampur hartanya dengan harta partner lainnya dengan kerelaannya, misalnya masing-masing dari keduanya memiliki seonggok gandum kemudian keduanya sepakat untuk mencampurnya, atau harta salah satunya dicampur dengan harta partnernya tanpa seizin keduanya, misalnya masing-masing menaruh gandum dalam lemari yang menempel antara satu dengan lainnya lalu pembatasnya jatuh hingga keduanya bercampur, maka masing-masing pihak tidak boleh menjual bagiannya tanpa seizin sang partner, karena dalam kondisi demikian, masing-masing dari keduanya itu memiliki setiap biji gandum tersebut secara keseluruhan, sehingga tidak boleh dijual kecuali setelah dipisahkan dan bisa diserahkan kepada pemiliknya. Berbeda halnya bila dua orang mewariskan gandum, maka masing-

masing dari kedua pihak itu memiliki bagiannya dalam keseluruhannya sebagai milik bersama tanpa perlu adanya izin. Sementara bila salah satu pihak mencampur gandumnya dengan gandum partnernya tanpa sepengetahuannya, maka yang mencampur itu boleh menjual semuanya, karena dengan mencampur itu dia telah memiliki bagian partnernya dan bertanggung jawab terhadapnya karena dia telah melampaui batas.

Permasalahan Keempat: Apabila dua orang berserikat dalam membangun rumah, maka bisa jadi tanahnya merupakan milik keduanya atau milik salah satunya atau juga milik orang lain. Apabila tanah tersebut merupakan milik keduanya, maka masing-masing pihak tidak boleh menjual bagiannya dalam bangunan tersebut kepada orang lain secara mutlak, baik partnernya itu mengizinkan atau tidak, karena dalam kondisi demikian penjual bisa meminta kepada pembeli untuk merobohkan bangunan tersebut dan mengosongkan tanahnya, karena pembeli hanya boleh mendapatkan puing-puingnya, dimana penghancuran tersebut dapat merugikan partner lain.

Contoh lainnya, bila sebuah bangunan milik seseorang, dia boleh menjual separuhnya, karena pembeli bisa diminta merobohkannya untuk mengambil puing-puingnya. Hal ini bisa merugikan penjual sehingga jual belinya menjadi batal. Lalu apakah sang partner boleh menjual separuh bagiannya dalam bangunan tersebut kepada partnernya yang lain ataukah tidak?. Dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat. Ada satu pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya boleh. Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh, karena dalam kondisi demikian penjual boleh meminta kepada partnernya yang telah

membeli untuk merobohkan bangunan yang dibelinya itu agar tanahnya menjadi kosong. Akan tetapi hal ini dapat merugikannya.

Sedangkan tanah itu merupakan milik salah satu dari kedua pihak tersebut, maka salah satunya tidak boleh menjual bagiannya kepada orang lain, sebab berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa pembeli bisa meminta untuk merobohkan bangunan tersebut dan hal ini akan merugikan partner lainnya. Akan tetapi sah hukumnya bila salah satunya menjual kepada partnernya itu tanpa diperselisihkan lagi, baik pembelinya itu yang memiliki tanah atau bukan pemiliknya. Hal ini karena pihak yang tidak memiliki tanah itu tidak memiliki hak untuk membangunnya, namun yang memiliki tanah itulah yang berhak membolehkannya untuk membangunnya. Segala sesuatu yang melalui pembolehan dapat dihilangkan. Apabila jual belinya untuk pemilik tanah, maka masalahnya sudah jelas. Sedangkan bila jual belinya untuk orang lain, maka baik dia atau pemiliknya boleh menghancurkan bangunan itu, hal ini dikarenakan dia boleh menghilang apa yang ada di atas tanah miliknya.

Sedangkan bila tanahnya itu merupakan milik orang lain selain keduanya, misalnya dia merupakan tanah pinjaman atau tanah sewa atau tanah hasil *ghashab* atau tanah wakaf, lalu dua orang berserikat untuk membangun di atasnya, maka salah satunya tidak boleh menjual bagiannya kepada orang lain, karena pembeli bisa merobohkan bangunan tersebut untuk mengambil puing-puingnya, dan hal ini akan merugikan partner lainnya. Akan tetapi salah satunya boleh menjual bagiannya kepada sang partnernya apabila tidak merugikan. Seperti halnya bila dua orang meminjam tanah untuk waktu tertentu lalu keduanya berserikat untuk membangun di atasnya lalu waktunya habis, maka salah satunya boleh menjual bagiannya kepada sang partner, karena dia

tidak bisa meminta untuk merobohkan bangunan tersebut, mengingat tanah tersebut bukanlah tanahnya dan tidak ada hubungan dengannya.

Contoh lainnya adalah, bila tanah tersebut disewa untuk beberapa waktu tertentu, lalu tempo waktunya habis. Bila tempo waktunya belum habis, maka salah satunya tidak boleh menjualnya kepada sang partner, karena penjual yang menyewa boleh diminta untuk merobohkan bangunannya agar tanah yang disewakan itu bisa diserahkan kepadanya. Kecuali bila dia menyewakan bagiannya sebelum dijual. Sementara tanah yang merupakan hasil *ghashab*, maka masing-masing dari kedua pihak itu boleh menjual bagiannya kepada orang lain, karena bangunan yang ada di atasnya itu dapat dirobohkan kapan pun.

Sementara tanah wakaf, apabila dua orang berserikat untuk membangun di atasnya setelah sekian lama tanah tersebut dikosongkan, maka berdasarkan pendapat yang mengatakan boleh mengosongkannya dalam waktu lama, masing-masing dari kedua pihak boleh menjual bagiannya kepada orang lain dan juga boleh menjual kepada partnernya, karena pembeli menduduki posisi penjual dalam mengosongkan tanah tersebut, dimana dia juga memiliki bagiannya dalam bangunan tersebut, sehingga hal ini tidak merugikan partnernya. Begitu pula bila dia menjual bagiannya sebelum tanah tersebut dikosongkan lalu dia dikosongkan, maka jual belinya menjadi sah karena hilangnya alasan rusak yaitu kerugian yang timbul akibat perobohan bangunan tersebut.

Permasalahan Kelima: Apabila dua orang berserikat dalam sesuatu yang tidak bisa dibagi, seperti toilet umum, perahu, sumur, alat penyiram air, alat penumbuk atau lainnya yang fungsinya akan

hilang bila dibagi, kemudian semua yang telah disebutkan di atas itu ada yang perlu dibangun, lalu salah satu dari keduanya hendak membangunnya tapi partnernya tidak setuju, maka dia boleh membangunnya sebelum kasus tersebut diadukan kepada hakim, karena bila sudah diadukan kepada hakim, maka hakim boleh memaksa partner yang tidak setuju untuk sama-sama membangunnya. Oleh karena itu, tidak baik buru-buru bertindak tanpa ada izin dari hakim selama ada keyakinan kuat, bahwa hakim akan memaksa partner yang tidak setuju untuk sama-sama membangunnya. Apabila hakim telah menyuruh untuk membangunnya, namun tetapi sang partner yang tidak setuju tersebut tidak mau melakukannya, baik karena dia tidak mampu atau karena bingung, maka hakim boleh mengizinkan kepada partner yang ingin membangunnya agar dapat terus membangunnya, lalu partner yang tidak setuju dilarang memanfaatkan sesuatu yang dibangun tersebut sampai dia mau membangunnya. Demikianlah yang difatwakan oleh para ulama. Begitu pula yang berlaku dalam segala sesuatu yang tidak bisa dibagi, hakim bisa memaksa orang yang tidak setuju. Apabila salah satu dari kedua pihak melakukannya tanpa seizin sang partner atau tanpa perintah hakim, maka apa yang dilakukannya itu merupakan derma, sehingga dia tidak bisa menuntut biaya yang telah dikeluarkannya.

Sedangkan bila keduanya berserikat dalam sesuatu yang bisa dibagi, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Salah satu dari keduanya memerlukan sang partner dalam membangunnya. Misalnya dua orang berserikat dalam membangun, dengan ketentuan bahwa, salah satunya menempati lantai atas, sementara partner lainnya

menempati lantai bawah. Mengingat lantai atas perlu diurug dengan tanah, meskipun masing-masing memiliki bagian sendiri-sendiri, akan tetapi salah satunya saling berhubungan dengan yang lainnya dalam membangun.

Dalam kasus ini, hakim tidak boleh memaksa partner untuk membangun. Apabila pemilik lantai atas tidak mampu, tetapi dia memberi bantuan dana kepada pemilik lantai bawah untuk keperluannya, maka dia bisa meminta kembali dana tersebut di kemudian hari.

Contohnya adalah, segala sesuatu yang bisa dibagi. Dalam hal ini masing-masing dari dua orang yang berserikat itu berkaitan dengan yang lainnya dalam pekerjaan yang sedang dilakukan dengan keterkaitan yang bersifat paksaan. Seperti dinding pembatas milik dua pihak yang di atasnya ditutupi atap. Apabila dinding tersebut ambruk, sementara dia bisa dibagi, misalnya pondasinya lebar sehingga bisa dibagi, dimana salah satunya bisa mengambil separuhnya, sementara separuhnya lagi untuk yang pihak lainnya, atau sesuai izin dari hakim, maka dia bisa meminta semua biaya yang telah dikeluarkannya, karena partner yang tidak setuju itu tidak boleh dipaksa untuk membangun dalam kondisi demikian, karena dia bisa membagi dinding tersebut. Akan tetapi dia bisa dipaksa untuk menerima bagiannya, bila sang partner meminta demikian kepada hakim. Sedangkan bila pondasinya itu sempit sehingga tidak bisa dibagi, maka dia menjadi bagian pihak yang pertama, yaitu ketika hakim memaksa partner tersebut untuk membangunnya. Dengan demikian, maka tidak boleh kasus tersebut diadukan kepada hakim.

Pendapat Kedua: Salah satu dari dua partner tidak membutuhkan partner lainnya dalam membangun. Misalnya dua

orang berserikat dalam sebuah rumah yang bisa dibagi lalu rumah tersebut ambruk, maka masing-masing dari kedua pihak mendapatkan bagiannya. Apabila salah satunya menyendiri dalam membangunnya tanpa seizin sang partner, maka apa yang dilakukannya itu merupakan derma sehingga biaya yang telah dikeluarkannya untuk bagian partnernya hilang (tidak bisa dituntut). Dalam kasus ini hakim tidak boleh memaksa partner tersebut untuk membangunnya kecuali dalam tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Ketika sulit membagi komoditas yang diperserikatkan.

Kondisi Kedua: Dua orang yang melakukan *syirkah* itu masih kecil, namun masing-masing dari keduanya memiliki orang yang mengurusnya (orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya). Apabila keduanya berserikat dalam sebuah dinding yang di atasnya ada atapnya, lalu dinding tersebut rusak, dimana kemudian salah satu pihak hendak membangunnya lagi akan tetapi partnernya tidak setuju, maka hakim boleh memaksa partner yang tidak setuju itu, baik dinding tersebut bisa dibagi atau tidak. Berbeda bila yang menolak itu sudah dewasa, maka hakim tidak boleh memaksanya bila dinding tersebut bisa dibagi, karena orang dewasa mengetahui bahayanya dan rela dengannya. Sedangkan anak kecil, dia belum mengetahuinya sehingga orang yang mengurusinya itu yang menanganinya, maka dalam kondisi demikian hakim bisa memaksanya. Apabila *syirkah*-nya itu dilakukan antara orang dewasa dengan anak kecil, sementara bahaya akan dialami orang dewasa, maka pihak pengurus anak kecil itu tidak boleh dipaksa. Sementara bila bahayanya itu akan menimpa anak yang masih kecil, maka dia bisa dipaksa.

Kondisi Ketiga: Dua orang yang melakukan *syirkah* melihat rumah wakaf yang sudah rusak, lalu salah satu pihak hendak membangunnya kembali, sementara partnernya tidak setuju, maka yang tidak setuju itu bisa dipaksa dengan menggunakan harta wakaf –sesuai yang difatwakan ulama-. Apabila *syirkah*-nya pada rumah yang sebagiannya merupakan wakaf, sementara sebagian lainnya sudah ada yang memilikinya, dimana bahayanya itu akan kembali kepada rumah wakaf, orang yang melihatnya bisa dipaksa. Bila bahayanya akan kembali kepada rumah yang ada pemiliknya itu, maka dia tidak boleh dipaksa.

Berkenaan dengan *syirkah akad* (*syirkah transaksional*) yaitu *syirkah* yang terbagi menjadi *syirkah abdan*, *inan* dan *wujuh*, maka semuanya telah kami bahas pada pembahasan sebelumnya.

Informasi dan Beragam Hubungan Umum Dalam *syirkah Mufawadhah* Menurut Ulama Madzhab Maliki.

Syirkah mufawadhah tidak menjadi batal bila salah satu dari orang yang berserikat di dalamnya menyendiri dengan pekerjaannya, dengan catatan bahwa pekerjaan keduanya sama. Dia juga boleh melakukan pekerjaan sukarela ketika menjaring massa untuk bergabung dengan *syirkah*-nya agar anggotanya menjadi banyak. Begitu pula ketika anggotanya sedikit. Contohnya adalah, seperti meminjamkan alat, memberi potongan roti, berbelanja, melakukan *qiradh*, menitipkan komoditas saat ada udzur. Apabila tidak ada udzur, maka dia harus menggantinya. Dia boleh berserikat dalam komoditas tertentu, meneruskan akad atau membatalkannya, menguasakan komoditas kepada orang lain (menunjuk wali untuknya), menerima komoditas cacat meskipun

partnernya tidak setuju, mengakui utang orang yang dituduh dusta, dan menjual dengan utang (kredit), bukan membeli dengan utang.

Kesimpulannya, masing-masing dari dua partner dalam *syirkah mufawadhah* boleh mendermakan harta *syirkah* seperti hibah dan sejenisnya tanpa izin sang partner, dengan syarat dia melakukannya dalam rangka menjaring massa agar mereka tertarik dengan *syirkah*-nya itu. Dia juga boleh mendermakan harta *syirkah* yang ringan meskipun tidak bertujuan menjaring massa, seperti meminjamkan alat, memberi zakat, memberi sedekah kecil kepada pengemis, memberi potongan roti atau seteguk air, atau menyerahkan anak kecil untuk memberi minum binatang. Mengenai banyak dan sedikit itu sesuai dengan harta *syirkah* yang ada.

Dia juga boleh berbelanja dengan menggunakan harta *syirkah*, yaitu memberi harta kepada orang yang hendak membelikan sesuatu untuknya dari negeri lain baik dengan upah atau tidak; akan tetapi bila dengan upah, maka dinamakan belanja dengan upah.

Dia juga boleh melakukan *qiradh*, yaitu memberi harta *syirkah* sebagai *qiradh* kepada seseorang untuk dikelola dengan mendapatkan bagian keuntungan tertentu. Menurut Al-Lakhami, salah seorang ulama madzhab Maliki, semuanya boleh melakukan hal tersebut, dengan syarat hartanya banyak sehingga bisa melakukan demikian. Dia juga boleh berserikat dalam sesuatu tertentu dengan orang lain dengan menggunakan harta *syirkah* tanpa seizin partnernya. Apabila dia menitipkan komoditas tanpa adanya uzur, tanpa seizin partnernya, lalu harta tersebut rusak, maka dia harus menggantinya. Dia juga boleh menitipkan harta *syirkah* saat ada uzur, baik harta tersebut banyak atau pun sedikit.

Jadi harus ada uzur dan hanya sekedar menitipkan saja, sebagaimana diuraikan dalam *Al Mudawwanah.* Dia juga boleh berserikat dengan orang lain dengan sebagian harta *syirkah*, dengan syarat harta tersebut tidak terkumpul pada orang itu. Yang dimaksud dengan sesuatu yang tertentu dalam *syirkah* yang boleh dilakukan dengan orang lain tanpa seizin partnernya adalah, seseorang berserikat dengan sebagian harta *syirkah*, dengan syarat harta tersebut tidak terkumpul padanya, meskipun dia berserikat pada sebagiannya secara *mufawadhah.*

Dia juga boleh meneruskan akad (atau membatalkannya) dalam penjualan yang dilakukan olehnya atau juga oleh partnernya dengan menggunakan harta *mufawadhah* tanpa seizin sang partner, karena masing-masing merupakan wakil dari partnernya. Dia juga menunjuk orang lain untuk menjadi walinya dalam mengurus komoditas yang dibelinya atau dibeli oleh partnernya dalam jual beli yang sah tanpa seizin partnernya, selama wali tersebut tidak berat sebelah (kepada salah satu partner). Jadi seperti perbuatan baik yang tidak lazim baginya, kecuali bila itu mendatangkan manfaat perdagangan. Apabila tidak mendatangkan manfaat, maka hal tersebut hanya wajib pada bagiannya saja. Sementara tentang tindakan meneruskan akad (atau membatalkannya) karena takut tidak ada kreditor dan lainnya, maka hal ini perlu dikaji lagi.

Dia juga boleh menerima komoditas yang ditolak olehnya atau partnernya karena adanya cacat tanpa seizin partnernya. Dia juga boleh mengakui utang *syirkah* kepada orang yang tidak dituduh berdusta, dan dalam kasus ini partnernya ikut bertanggung jawab bersamanya. Sementara pengakuannya terhadap orang yang dituduh berdusta, maka hukumnya tidak dibolehkan, seperti teman yang suka menjilat dan sebagainya.

Dia juga boleh menjual dengan utang, yaitu menjual dengan harta tertentu sampai tempo tertentu. Sedangkan membeli dengan utang pada sesuatu yang tidak tertentu, hukumnya tidak dibolehkan, baik dilakukan salah satunya atau kedua-duanya, karena dia merupakan *syirkah* jaminan dan dilakukan dengan ungkapan, bukan membeli dengan utang. Hal ini agar partnernya tidak memakan keuntungan komoditas yang tidak dijaminnya, karena jaminan utang itu dilakukan oleh pembeli seperti pembebasan budak *mukatab*, pembebasan dengan jaminan harta, dan pemberian izin kepada budak untuk berdagang atau melakukan *syirkah mufawadhah*.

Demikianlah pembahasan tentang beragam *syirkah* di atas. Ada juga *syirkah* lain, seperti *syirkah ta'min* (perusahaan asuransi) yang telah dibahas sebelumnya. Hukum positif membolehkan usaha jenis ini selama dua transakstor sepakat. Kesepakatan inilah yang dijadikan acuan oleh hukum positif.

Akan tetapi syariat Islam memiliki hukum khusus berkenaan dengan *syirkah* ini, *syirkah ta'min*. Syariat Islam memberikan syarat-syarat untuk semua jenis *muamalah* di antara sesama manusia yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh disepakati untuk melanggarnya.

Apabila hukum positif tidak mengakui kesepakatan apapun yang bertentangan dengan aturan umum, maka syariat Islam yang tujuannya mengatur *muamalah* di antara sesama manusia masih memperhatikan aturan umum yang tidak boleh dilanggar atau disepakati untuk dilanggar. *Wallahu A'lam.*

Syirkah Muqawalah

Syirkah muqawalah (kontrak kerja) termasuk jenis *syirkah* yang masuk ke dalam akad *wakalah*, karena orang yang melakukannya itu berstatus menggantikan pemilik komoditas dalam melakukan transaksi dengan pemiliki komoditas (yang lain). Jadi, terkadang akadnya merupakan akad *wakalah* karena dia menggantikan sang pemilik dalam menerima bagian yang ditetapkan, seperti semen, besi dan lainnya. Atau terkadang dia menjadi akad *ji'alah*. Misalnya pemilik komoditas mengatakan, "Bila engkau bekerja untukku, maka aku akan memberimu upah sekian." Masalah ini akan dibahas nanti pada pembahasan *wakalah*. *Insya Allah*. Ulama madzhab Hanafi menyebutnya sebagai akad *isthishna'* (produksi).

Cabang: Pendapat para ulama berkenaan dengan permasalah yang telah dibahas di atas.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa, *syirkah* dibolehkan meskipun harta pokoknya itu berbeda, misalnya *syirkah* dengan suatu benda dan komoditas dagang, atau dengan dua komoditas dagang secara mutlak, baik jenisnya itu sama atau berbeda, misalnya angkutan muat komoditas dengan angkutan penumpang, atau antara hotel dengan pakaian. Karena permintaan untuk menaksir nilainya itu pada hari transaksi bila *syirkah*-nya itu sah. Bila *syirkah*-nya tidak sah, misalnya *syirkah* yang keuntungan atau pekerjaannya berbeda, maka harus ditaksir pada saat jual beli.

Mereka juga mengatakan, "*Syirkah* itu ada dua: *syirkah mufawadhah* dan *syirkah inan*. Masing-masing memiliki hukumnya tersendiri."

Sementara menurut ulama madzhab Hanafi, *syirkah* juga ada dua: *syirkah* milik dan *syirkah* akad. *syirkah* milik adalah, dua orang memiliki suatu benda baik hasil warisan atau pembelian atau hibah atau dari proses lain, atau dua orang mencampur harta keduanya sehingga tidak bisa dibedakan, dimana masing-masing dari keduanya itu merupakan pihak lain dari bagian partnernya. Dalam *syirkah* ini seseorang boleh menjual bagiannya dalam semua bentuknya, dan juga boleh menjual bagian orang lain tanpa seizinnya dalam harta yang tidak dicampur. Apabila telah dicampur, maka tidak boleh menjualnya tanpa seizin partnernya.

Sebagian ulama fikih Hanafi di zaman sekarang membolehkan *syirkah ta'min* (Asuransi), laba bank dan bank tabungan; seperti Syaikh Al Khafif dan Syaikh Mahmud Syaltut. Syaikh Al Khafif menyampaikan pendapatnya ini dalam makalah yang ditulis untuk Majma' Al Buhuts Al Islamiyyah, sedangkan Syaikh Syaltut mengatakannya dalam Buletin Khusus di majalah Al Azhar. Akan tetapi DR. Wahbah Az-Zuhaili membantah pendapat mereka dalam kitabnya "*Nazhariyyah Adh-Dharurah Asy-Syar'iyyah.*" Dia mengatakan, "Kami menganjurkan agar masyarakat tidak bergabung dengan perusahaan asuransi di zaman sekarang. Kecuali bila dia diwajibkan oleh pemerintah kepada personal dalam rangka mengantisipasi beragam kejadian (yang akan menimpa dirinya). Hal ini karena kompensasi yang diberikan anggota asuransi untuk kecelakaan, itu merupakan *syubhat* yang diharamkan. Disamping itu, akad ini mengandung banyak resiko, karena kecelakaan yang tidak mesti terjadi itu merupakan salah satu dari rukun asuransi. Oleh karena itu, asuransi tidak dibolehkan secara hukum, kecuali untuk kejadian masa mendatang yang tidak pasti terjadi. Disamping itu, kebutuhan terhadap asuransi dengan bagian yang tetap tidak bersifat tertentu, karena adanya

kemungkinan mengambil sistem asuransi kerjasama. Bahkan sekalipun ada yang mengatakan bahwa, akad asuransi dibolehkan, tetap saja di dalamnya mengandung *gharar* dan berupa tindakan tolong menolong. Disamping itu pembolehan kompensasi yang diberikan itu termasuk riba yang sangat jelas.

Apabila asuransi bersifat kerjasama dan bukan asuransi yang memiliki bagian tetap sebagaimana yang dilakukan beberapa lembaga dan organisasi, dimana seseorang memberikan setoran bulanan sebagai derma tanpa mensyaratkan kompensasi dengan jumlah tertentu ketika terjadi peristiwa yang menimpanya (misalnya kecelakaan dsb), maka hukumnya diperbolehkan secara syariat, karena dia sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang mengajarkan tolong menolong dalam kebaikan."

Dalam *Al Mu'amalat Asy-Syar'iyyah Al Maliyyah* karya Prof. Ahmad Ibrahim dijelaskan tentang *syirkah wujuh*: "Dua orang atau lebih tokoh pedagang yang dipercaya sepakat membeli komoditas dagang secara kredit lalu menaksir penjualannya dengan ketentuan keuntungan dibagi bersama. Apabila disyaratkan adanya persamaan dalam harta, maka dia disebut *syirkah mufawadhah*.

Apabila disyaratkan adanya persekutuan dengan adanya hak dan kewajiban yang sama, maka dinamakan *syirkah inan*. Sementara sebab para partner berhak mendapatkan keuntungan dalam *syirkah wujuh* adalah karena adanya jaminan, dimana jaminan harga harta yang dibelikan itu sesuai prosentase bagian masing-masing. Berdasarkan hal ini, maka bagian masing-masing itu disesuaikan dengan nilai bagian dalam hartanya yang digunakan untuk membeli komoditas tersebut.

Apabila seseorang mensyaratkan bagian yang lebih untuknya kepada salah seorang dari mereka, maka syarat ini batal dan keuntungan tetap dibagi sesuai nilai bagian mereka pada harta yang digunakan untuk membeli. Apabila *syirkah* mengalami kerugian, maka kerugiannya itu juga dibagi sesuai nilai bagian masing-masing, sebagaimana yang berlaku dalam pembagian keuntungan."

Tentang masalah jaminan ini telah dibahas lebih detail dalam pembahasannya. Silahkan baca keterangannya dalam pembahasan tersebut.

Pendapat Ulama Tentang *syirkah Musahamah*

Kami berpendapat bahwa *syirkah musahamah* (perusahaan saham gabungan) atau *syirkah taushiyah* (Perseroan) termasuk *syirkah* harta yang tugasnya mengumpulkan harta lalu mengembangkannya dalam industri atau perdagangan dengan menaruh beberapa saham sesuai nilai harta pokok, kemudian setiap saham dapat mengambil keuntungan sesuai pembagian keuntungan tersebut berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Kemudian para pemegang saham itu mengambil bagiannya sesuai yang ditetapkan dalam surat saham. *syirkah* ini tunduk pada keuntungan dan kerugian dengan akad-akad yang terperinci. Kami berpendapat bahwa masalah ini harus dikaji oleh para ahli ekonomi yang sekaligus ahli halal-haram dalam Islam. Di antara tokohnya adalah DR. Rafiq Al Mishri, anggota Markas Pusat Bank Islam di Universitas King Abdul Aziz Alu Sa'ud Jeddah.

Sebelum kami memaparkan kajian DR. Al Mishri, kami akan memaparkan sedikit uraian dalam kitab *Shifat Ad-Da'iyah* karya Syaikh Samih Athif Az-Zain halaman 26-35, "*Syirkah* adalah salah satu *muamalah*, baik yang berjalan sesuai sistem kapitalis atau sesuai sistem Islam. Agar hukumnya secara syariat bisa diketahui, maka pertama kali dia harus dipahami dengan benar karena berkaitan dengan hukum, memahaminya tidak berdasarkan pandangan dan pemikiran kita, akan tetapi menurut pandangan sistem kapitalis, yaitu hukum-hukumnya.

Langkah pertama untuk mengetahui hukum syariat berkenaan dengan beragam *syirkah* yang mengacu pada sistem kapitalis adalah, bahwa pertama kita harus mengetahui fakta yang ada dan memahami kewajiban untuk menghilangkannya berdasarkan dalil *syar'i*.

Secara faktual, *syirkah* yang berdasarkan sistem kapitalis tidak seperti jual beli dan *ijarah* yang akadnya dilakukan dua pihak, tapi dia seperti wakaf dan wasiat yang hanya berasal dari satu pihak. Dia merupakan penetapan kewajiban pribadi dari seseorang sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat kesepakatan yang disebut akad. Yaitu bahwa anggotanya harus ikut dalam program finansial dengan memberikan bagian hartanya atau pekerjaan lalu keuntungan atau kerugian yang timbul dari program ini harus dibagi. Menurut mereka, ini hanya berlaku pada satu pihak. Inilah faktanya. Jadi, tidak ada *ijab qabul* dan tidak ada akadnya, juga tidak pula ada kesepakatan antara dua orang atau lebih, namun itu hanya sekedar kesepakatan tertentu yang ditulis lalu ditampilkan. Setiap individu harus menjalankan apa-apa yang tertulis dalam kesepakatan tersebut. Dengan adanya penetapan tersebut, maka dia telah menjadi partner dalam *syirkah* itu. Inilah yang berlaku dalam sistem kapitalis.

Sedangkan hukum *syariat* berkenaan dengan *syirkah* adalah, bahwa dia merupakan akad antara dua orang atau lebih dimana mereka sepakat untuk melakukan pekerjaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan, dimana dalam *syirkah* harus ada *ijab* dan *qabul* dalam satu tempat. Agar *syirkah*-nya sesuai dengan hukum syariat Islam, maka harus ada kesepakatan antara dua pihak, harus ada izin, harus ada *ijab qabul* antara keduanya dalam satu tempat. Demikianlah hukum syariat berkenaan dengan *syirkah.* Dimana sistem ini tidak bisa diterapkan dalam sistem kapitalis, karena di dalamnya tidak ada dua pihak, yang ada hanya satu pihak saja. Juga tidak ada kesepakatan antara dua pihak, yang ada hanya kesepakatan mutlak yang harus dijalankan oleh setiap anggotanya. Juga tidak ada *ijab qabul* dan tidak ada tempat transaksi. Jadi, dalam sistem kapitalis, semua syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam tidak ada. Dengan demikian, maka hukumnya batal dan tidak sah karena tidak ada akad syariatnya.

Sementara *syirkah musahamah*, meskipun dia ada di bawah pengertian *syirkah* dalam sistem kapitalis, akan tetapi dia merupakan jenis harta murni yang tidak ada peran personal di dalamnya, karena *syirkah* dalam sistem kapitalis ada dua macam:

Pertama: *syirkah asykhash* (Perusahaan Pribadi).

Kedua: *syirkah amwal* (Perusahaan Dana).

Perusahaan pribadi adalah *syirkah* yang di dalamnya terdapat kepemilikan seseorang. Dia memiliki pengaruh besar dalam *syirkah* dan juga dalam penentuan bagian-bagiannya, seperti *syirkah tadhamun* (perusahaan patungan). Karena yang penting dalam *syirkah* ini adalah individu yang merupakan partner, hal itu bukan karena dia hanya merupakan tubuh yang bergerak saja, akan tetapi karena dirinya itu memiliki pengaruh dalam mengambil

kebijakan. Dalam hal ini masih diragukan, apakah dia bisa menjadi *syirkah* yang sah dari sisi syariat karena berkaitan dengan personil di dalamnya, seandainya persyaratan lainnya itu tidak ada, misalnya akad antara dua orang dengan *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan perusahaan dana, dia adalah *syirkah* dimana unsur individu tidak memiliki pengaruh di dalamnya. Bahkan dia bisa berjalan dengan tanpa adanya unsur individu di dalamnya dan hanya ada unsur harta saja. Syaratnya secara mendasar adalah tidak adanya personil, yaitu tidak adanya orang yang bekerja untuk membentuk *syirkah* ini.

Syaikh Samih berkata lagi: Di antara *syirkah* jenis ini adalah *syirkah musahamah*.

Setoran dalam *syirkah musahamah* (perusahaan saham gabungan) bisa dilakukan dengan dua cara:

Cara Pertama: Para pendiri memiliki saham khusus perusahaan yang dibagikan di antara mereka (anggota) dan tidak dibagikan kepada masyarakat. Yaitu dengan menulis kesepakatan yang berhubungan dengan *syirkah*, dengan cara menulis aturan dan undang-undang yang berisi persyaratan yang berlaku pada *syirkah* berjalan, kemudian kesepakatan tersebut ditandatangani oleh masing-masing anggota. Dimana setiap anggota yang menandatangani kesepakatan tersebut dianggap sebagai pendiri sekaligus partner. Apabila semuanya telah menandatangani, maka *syirkah* tersebut dianggap telah berdiri. *syirkah* ini hanya terbatas pada orang-orang yang menandatangani kesepakatan, yaitu para pendiri, dimana selain mereka tidak boleh bergabung di dalamnya.

Cara Kedua: Beberapa orang itu mendirikan *syirkah* ini, yaitu dengan menulis peraturan dan undang-undang perusahaan

yang disepakati masing-masing individu, lalu mereka menawarkan saham kepada masyarakat secara langsung untuk bergabung dalam setoran umum setelah menentukan akhir masa setoran. Ketika masa setoran berakhir, maka dewan pendiri perusahaan yang terdiri dari para pendiri menyatakan berdirinya perusahaan dan kemudian dibentuklah dewan pengurus.

Syirkah memulai programnya setelah tempo yang ditentukan itu berakhir, yaitu untuk menutupi setoran. Berdasarkan sistem ini, maka *syirkah musahamah* berdiri. Dia berdiri dengan salah satu dari dua cara, yaitu kewajiban individu dari satu pihak.

Dalam cara pertama terjadi persekutuan dan kesepakatan akan persyaratan yang dibuat oleh para pendiri. Mereka tidak menganggapnya sebagai akad dan tidak meresmikannya. Jadi, pada dasarnya dia merupakan perundingan dan bukan akad, lalu setelah itu, majelis mereka diperhatikan dengan baik-baik. Sedangkan di majelis lain, masing-masing individu datang lalu memberi tanda tangan, dimana seseorang tidak dianggap sebagai partner kecuali setelah mengemukakan keinginannya. Jadi, ini merupakan tindakan pribadi.

Sedangkan dalam cara kedua, terjadi perundingan antara beberapa orang lalu saham ditawarkan kepada publik. Siapa saja yang mendapat satu saham atau lebih, dia menjadi partner dalam *syirkah* tersebut (menjadi anggota perusahaan). Partner adalah orang yang melakukan setoran dengan saham, setorannya ini dilakukan dengan tindakan pribadinya atau dengan keinginannya sendiri. Demikianlah yang terjadi dalam *syirkah musahamah.*

Menurut Syaikh Samih, apabila ini diterapkan sesuai hukum *syirkah* dalam Islam, maka tidak berlaku. Menurutnya, hukum Allah dalam *syirkah* adalah, bahwa dia merupakan akad antara dua

orang atau lebih, dimana salah satu dari dua sisi akad itu adalah seorang personil, yaitu orang yang bertindak dengan perbuatannya. Kemudian akad ini menjadi sempurna dengan adanya *ijab* dan *qabul* dalam satu majelis. Kemudian usaha yang dilakukan dalam *syirkah* ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, hukum syariat tentang persyaratan sahnya *syirkah* adalah, bahwa dia merupakan salah satu akad, bukan salah satu perbuatan (pengaturan). Jadi, harus ada dua sisi akad dan harus ada *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul*-nya juga harus dilakukan oleh kedua pihak dalam satu tempat. Disamping itu, *ijab qabul*-nya harus dilakukan sebelum keduanya berpisah dari majelis. Salah satu dari dua pihak juga harus berbentuk tubuh, yaitu orang yang bekerja, tanpa memandang apakah dia memiliki harta dalam *syirkah* atau tidak.

Persyaratan yang ditetapkan syariat Islam untuk sahnya *syirkah* tidak bisa diterapkan dalam *syirkah musahamah*, karena *syirkah* ini merupakan *syirkah* harta tanpa ada personil yang terlibat. Bahkan salah satu syaratnya adalah tidak adanya personil yang terlibat. Ini saja sudah cukup menunjukkan bahwa hukumnya batal.

Kemudian Syaikh Samih mengatakan lagi, "Di atas itu semua, dia adalah keinginan individu, yaitu perbuatan yang dilakukan individu dari satu pihak, tidak ada pihak keduanya, tidak ada *ijab qabul* dalam satu majelis. Oleh karena itulah, *syirkah* ini batal dan tidak sah secara mutlak karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Islam."

Syaikh Samih melanjutkan: Agar batalnya *syirkah* ini bisa diketahui lebih jelas, maka perlu diketahui pula bahwa, *muamalah* itu terbagi menjadi dua: Transaksi yang tidak sempurna kecuali

dengan dilakukan dua pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, *wakalah* dan lain sebagainya. Kemudian transaksi yang bisa sempurna dengan satu pihak saja dan tidak perlu dua pihak, seperti wakaf, wasiat dan lain sebagainya. Apabila transaksi itu tidak sah bila tidak dilakukan oleh dua pihak, maka dia tidak sah bila dilakukan hanya satu pihak saja. Begitu pula transaksi yang sah bila dilakukan satu pihak, maka tidak diperlukan lagi pihak kedua. Jual beli tidak sah kecuali bila dilakukan dua pihak, sementara wakaf sah meski hanya dilakukan satu pihak dan tidak memerlukan pihak kedua. Demikianlah transaksi ini dalam semua sistemnya. Hanya saja ada perbedaan antara sistem yang mengacu pada satu pihak atau dua pihak yang berpengaruh pada sah atau tidaknya.

Dalam sistem kapitalis, jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan jaminan termasuk transaksi yang tidak sempurna bila hanya dilakukan oleh satu pihak saja, harus ada dua pihak di sana. Apabila tidak dilakukan oleh dua pihak, maka hukumnya batal dan tidak sah. Sementara wakaf, wasiat, *syirkah* dan menjanjikan hadiah termasuk transaksi yang sempurna bila dilakukan oleh satu pihak saja dan tidak memerlukan pihak kedua, yang dinamakan keinginan pribadi.

Syirkah dalam sistem kapitalis –termasuk *syirkah musahamah*– adalah keinginan pribadi, dimana hukumnya sah meski hanya dilakukan satu pihak dan tidak memerlukan pihak kedua. Jadi, menurut kaum kapitalis dia sama seperti wakaf dan menjanjikan suatu hadiah.

Kemudian Syaikh Samih mengatakan, "Akan tetapi Islam menganggap bahwa, *syirkah* termasuk transaksi yang tidak sempurna kecuali bila dilakukan dua pihak. Jadi, secara *syariat* dia

sama dengan jual beli, sewa-menyewa dan *wakalah*. Rasulullah ﷺ bersabda, يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ "*Tangan Allah di atas dua orang yang berserikat.*" Dan dalam hadits lain beliau juga bersabda, أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ "*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat.*"

Semua *syirkah* yang terjadi pada masa Nabi ﷺ dilakukan oleh dua orang. Kita tidak mengingkari bahwa dalam Islam ada transaksi yang tidak sempurna kecuali dengan dilakukan dua pihak, seperti jual beli dan sewa-menyewa yang juga disebut akad. Hanya saja syariat tidak menganggap *syirkah* itu sebagai tindakan, akan tetapi sebagai akad. Jadi, *syirkah musahamah* berdasarkan sistem kapitalis yang menganggapnya sebagai keinginan pribadi hukumnya batal menurut Islam, karena *syirkah* itu akad, sedang akad itu tidak sempurna kecuali bila dilakukan oleh dua pihak.

Di antara pernyataan aneh yang diungkapkan sahabat kita ini (yaitu Syaikh Samih) adalah, "Apabila anggota perusahaan saham gabungan merupakan orang-orang Islam, maka diterapkan hukum Islam atas mereka. Sedangkan bila anggotanya non muslim atau orang-orang yang meyakini, bahwa sistem kapitalis seperti beragam *syirkah* di Eropa dan Amerika, maka tidak haram ber*muamalah* dengan mereka. Bahkan orang Islam boleh ber*muamalah* dengan mereka dalam semua tindakan dan akad mereka –termasuk yang mengandung riba di dalamnya-."

Kemudian dia mengatakan lagi, "Berdasarkan hal ini, seandainya seorang muslim hendak bepergian, maka dia boleh naik pesawat yang dimiliki *syirkah musahamah* Eropa, akan tetapi dia tidak boleh naik pesawat yang dimiliki *syirkah* yang pemiliknya orang-orang Islam. Dimana yang wajib dilakukan berdasarkan syariat adalah, bahwa setiap muslim dalam ber*muamalah* harus

meneliti *syirkah musahamah* karena haram baginya bergabung dengannya apabila pemiliknya itu adalah orang-orang Islam."

Yang mengherankan adalah, bahwa Saikh Samih menganggap batal semua bentuk *syirkah musahamah* dengan satu kalimat, "Apabila pemilik *syirkah* orang-orang Islam." Jadi di dalamnya tidak ada keinginan pribadi, tetapi keinginan sekelompok orang yang pemiliki *syirkah.*

Pernyataan dan seruan Syaikh Samih ini bisa disebut sebagai seruan yang mengabdi kepada kaum Salibis dan Barat yang bertujuan merusak sistem dan nilai-nilai syariat yang diterapkan di dunia Islam. Seruan ini bisa dikatakan sebagai propaganda yang mengajak kaum muslimin berinteraksi dengan Barat dan beragam perusahaannya agar *syirkah musahamah* yang dimiliki orang-orang Islam menjadi bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan *syirkah* kafir. Alangkah kerdilnya pandangan dan pemikiran ini yang didasari wawasan yang sempit dalam fikih. Lebih dari itu, dia membolehkan *syirkah abdan* yang dianggap batal oleh Asy-Syafi'i. Yang dibolehkannya hanya *syirkah inan,* sebagaimana yang telah kami uraikan pada pembahasan sebelumnya. Demikianlah yang bisa dikatakan seandainya niatnya baik. Sedangkan bila kita melihat bahaya dalam seruan dan pemikirannya, maka ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya itu buruk. Semoga dia dan orang-orang yang semacamnya bisa mendapat petunjuk.

Setelah memaparkan pandangan dan pikirannya secara lengkap dengan penuh amanah, maka kita perlu membahas solusi ilmiah yang tepat yang dipaparkan oleh Al Allamah DR. Rafiq Al Mishri dalam *Mashraf At-Tanmiyah Al Islami*:

Syirkah Modern dan Legalitas Hukumnya

Beragam *syirkah* tradisional yang telah dibahas secara detail pada pembahasan sebelumnya tidak dianggap penting lagi oleh hukum positif dan undang-undang perdagangan modern yang diterapkan di negara-negara Islam. Perusahaan dagang modern sekarang telah menggantikan *syirkah* tradisional dan mendapat perhatian khusus dalam undang-undang pedagangan. Yang perlu kita catat adalah, bagaimana sikap ulama berkenaan dengan *syirkah* modern.

Sangat disayangkan kita tidak menemukan pendapat yang lengkap kecuali hanya sekedar pendapat yang tersebar di sana sini, yang tidak komprehensif dan tidak mendalam berkaitan dengan tema ini. Meski demikian, ada dua karya ulama yang membahas masalah ini dengan sebagian penjelasan detail dan ilmiah. Pertama adalah karya Syaikh Ali Al Khafif, dan kedua adalah karya DR. Abdul Aziz Al Khayyath yang telah dibahas di Kairo pada tahun 1969 M (1389 H). Meskipun demikian, karya tersebut masih banyak yang perlu dibahas berkaitan dengan tema ini, terlebih yang berhubungan dengan *syirkah amwal* (perusahaan modal), terutama *syirkah musahamah* dari segi prinsip dan fakta, dan bagaimana mencari solusi alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam dan perkembangan zaman modern.

Tidak diragukan lagi bahwa, semakin hari *syirkah* semakin penting. Telah diketahui bersama bahwa perdagangan dan industri sejak zaman dahulu merupakan usaha menanam modal atau persekutuan bersama. Perubahan ekonomi pada abad 19 sangat berpengaruh besar bagi terbentuknya banyak perusahaan dagang raksasa.

Pertama: *Syirkah Asykhash* (Perusahaan Pribadi)

Berkaitan dengan ragam *syirkah asykhash* seperti *syirkah tadhamun* (perusahaan join [patungan]), *syirkah taushiyah basithah* (perusahaan patungan terbatas) dan *syirkah muhashshah* (perusahaan join swasta) tidak ada pembahasan mendalam berkaitan dengannya. Meskipun ada beberapa kritik terhadapnya, akan tetapi beragam *syirkah* ini tetap layak dan disyariatkan secara umum, dengan catatan tetap menjaga pentingnya pelaksanaan sebagian perubahan terhadapnya, sebagaimana yang akan kami uraikan nanti.

Mengingat beragam *syirkah* ini tidak memiliki peran utama, namun harta pokok dalam bentuk-bentuk *syirkah musahamah* tetap memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi.

Syirkah tadhamun (Perusahaan solidaritas) banyak diterapkan oleh orang-orang yang memiliki hubungan khusus, baik antar individu maupun antar satu keluarga maupun antar majikan dengan para pekerja. Hanya saja yang dikhawatirkan adalah tanggung jawab pribadi dan kolektif dari satu sisi dan adanya potensi pembatasannya dengan menggunakan bentuk-bentuk *syirkah* yang lain dari sisi kedua yang menyebabkan kurangnya prosentase *syirkah tadhamun*.

Sementara perseroan terbatas (PT), dia akan terus berjalan dengan cepat, karena dengan ditemukannya perseroan terbatas, akan menyebabkan *syirkah* pertama menjadi samar. Dalam perseroan terbatas, kita akan temukan bahwa setiap anggota *syirkah*, bukan orang-orang yang memberi rekomendasi, memiliki tanggung jawab terbatas sesuai nilai bagian mereka dalam harta pokok. Disamping itu, anggota yang tidak memiliki sifat pedagang bisa memimpin *syirkah*, ketika orang yang memberi rekomendasi

itu tidak mampu melakukannya. Berdasarkan hal ini, maka bisa saja kemitraan yang jumlahnya banyak berubah menjadi perseroan terbatas. Dan memang banyak yang berubah menjadi *syirkah* tersebut.

Sedangkan berkenaan dengan *syirkah muhaashshah*, dia merupakan *syirkah* yang bersifat rahasia karena eksistensinya tidak diketahui oleh *syirkah* lain. Oleh karena itu, dia tidak mengambil manfaat dengan individu yang abstrak. Tidak ada yang mengetahuinya selain partner yang mengembangkan dan mengaturnya. Partner dalam *syirkah* ini juga tidak diketahui, sebagaimana tidak dimungkinkan untuk berargumentasi dalam menghadapinya.

Meskipun *syirkah* ini sederhana (tidak ada bentuk, setoran dan individu abstrak), dia tetap bersifat sementara dan tidak cocok dengan program-program penting yang masanya lama. Meski demikian, dia tetap bermanfaat, layaknya *qiradh* dengan manfaat yang sama seperti *syirkah mudharabah* atau *syirkah taushiyah*. Disamping dia diterapkan pada zaman dahulu (yaitu jual beli komoditas milik bersama yang dilakukan sebagian pedagang), dia juga diterapkan pada zaman sekarang. Dia merupakan bentuk yang sesuai dengan kesepakatan industri dan perdagangan yang sangat memperhatikan kerahasiaan.

Kedua: *syirkah* dengan Tanggung Jawab Terbatas (Perseroan Terbatas [PT])

Syirkah ini adalah pertengahan antara *syirkah asykhash* dengan *syirkah amwal* (perusahaan modal). *syirkah* ini terbentuk dengan adanya beberapa orang yang bukan pedagang dan tidak bertanggung jawab kecuali hanya sebatas harta pokok yang

diberikannya. Posisi mereka dari sisi ini mirip dengan para partner yang memberikan wasiat (rekomendasi). Akan tetapi, di dalamnya tidak ada partner-partner kolektif. *syirkah* ini seperti individu abstrak yang dianggap pedagang.

Pendirian *syirkah* ini lebih mudah daripada pendirian perusahaan saham gabungan, sebab dia bisa dibentuk oleh dua orang partner sebagai ganti dari tujuh orang. Biasanya dia bersifat keluarga karena anggotanya terdiri dari para kerabat atau teman sesama teman atau majikan dengan para pegawainya. Dalam *syirkah* ini ada beberapa jenis berbeda-beda yang sifatnya kecil dan posisinya di atas *syirkah tadhamun* (dari sisi tanggung jawab), dan ada pula yang sifatnya besar yang posisinya di atas *syirkah musahamah.*

Berdasarkan hal ini, para peneliti berselisih pendapat apakah *syirkah* ini termasuk dalam kategori *syirkah asykhash* ataukah termasuk *syirkah amwal*?. Apakah dia tergolong *syirkah asykhash* sehingga kaum muslimin melihatnya lebih utama?. Bagi orang-orang yang berpendapat demikian akan mengatakan "Ya." Alasannya adalah karena sebab-sebab berikut ini:

- Undang-undang melarang bagian partner ditampilkan dalam bentuk penyandaran yang bisa diedarkan, baik berbentuk nama atau izin, atau untuk dibawa.
- Siapa pun anggota *syirkah* tidak boleh secara prinsip melepas bagiannya (sahamnya) dalam *syirkah* kecuali dengan persetujuan semua anggota atau mayoritas mereka. Namun, saham dalam *syirkah musahamah* bisa diedarkan dan diperdagangkan.
- Jumlah terbesar anggota menurut undang-undang Suriah adalah 25 orang, sementara menurut undang-undang Mesir

dan Yordania 50 orang. Secara umum mereka memiliki hubungan pribadi atau keluarga dan satu sama lainnya saling mengenal. Yang mereka pertimbangkan adalah individunya tanpa terlalu memperhatikan solidaritas di antara sesama mereka. Dimana akadnya didasarkan pada pertimbangan personal, bukan harta.

Sedangkan dari sisi lain, sebagian penulis berpendapat bahwa perseroan terbatas ini termasuk dari bagian perusahaan saham gabungan karena sebab-sebab berikut ini:

- Tanggungjawab anggota *syirkah* terbatas. Setiap anggota menyerahkan harta pokok dalam jumlah tertentu dan tidak wajib menerima kecuali sesuai bagiannya.
- Harta pokok *syirkah* dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki nilai nama yang sama.
- Para anggota tidak memiliki sifat pedagang.
- Berbeda dengan *syirkah asykhash* (perusahaan pribadi), perseroan terbatas tidak berakhir dengan wafatnya salah satu anggota, akan tetapi bagiannya (sahamnya) berpindah tangan kepada ahli warisnya.
- Setiap anggota *syirkah* dalam organisasi atau lembaga memiliki suara atau beberapa suara sesuai nilai bagian (saham) yang dimilikinya, tanpa memandang keistimewaan pribadinya.

Secara faktual *syirkah* ini memiliki contoh campuran yang bisa dianggap sebagai *syirkah asykhash*[1] yang meminjam atau

---

[1] Setiap anggota dalam *syirkah asykhash* atau *syirkah mashalih* memiliki bagian dalam *syirkah* yang disebut *maslahat* (kepentingan). *Maslahat* ini tidak

mengambil sebagian praktek baik yang berupa bentuk atau undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan saham setelah disederhanakan.

Pengarang berkata, "Syirkah ini tidak begitu dimusuhi oleh para penulis muslim, karena secara faktual dia bisa diserupakan dengan bentuk-bentuk lain yang diakui legalitas hukumnya sesuai syariat, misalnya seperti *syirkah mudharabah.*"

Ketiga: *Syirkah Amwal* (Perusahaan Dana)

Tidak ada undang-undang jelas berkaitan dengan *syirkah* ini baik secara tabiat maupun secara indikasi.

Perusahaan yang dibatasi dengan saham adalah gabungan antara bentuk *syirkah taushiyah* dan *syirkah mughfalah* (perusahaan tanpa nama). Keduanya adalah dua jenis *syirkah taushiyah.* Disebut *basithah* apabila para anggotanya memiliki bagian dalam *syirkah* yang tidak bisa diedarkan. Dan disebut *Taushiyah Bil Ashum* apabila para anggotanya menerima surat saham sebagai bukti bagian mereka dalam perusahaan. Dalam kondisi pertama disebut perusahaan pribadi, sedangkan dalam kondisi kedua disebut perusahaan saham harta.

Perusahaan yang dibatasi dengan saham adalah *syirkah* yang menggabungkan dua anggota. Satu anggota atau lebih bertanggungjawab secara individu dan kolektif, dan satu orang atau lebih anggota pasif pemegang saham. Berdasarkan anggota-anggota pasif, maka dia disebut *syirkah amwal.* Orang-orang yang bertanggung jawab secara kolektif, mereka menjadi dewan anggota

---

boleh dilepas atau dipindahkan, karena akad *syirkah*-nya berpedoman pada individu tersebut.

pusat dalam *syirkah tadhamun.* Mereka juga bisa menjadi partner dengan pekerjaan mereka dan inilah yang umum terjadi.

Pengarang mengutip pendapat Roblot, bahwa masa *syirkah taushiyah* telah berakhir. Karena dengan adanya *syirkah musahamah mughfalah* dan pemberian kebebasan kepada setiap orang untuk mendirikannya, maka hilanglah motivasi untuk mendirikan *syirkah taushiyah.*

Disamping itu, dengan semakin banyaknya perseroan terbatas, maka proyek-proyek kecil dari perusahaan saham, tidak memiliki keistimewaan pada perusahaan saham gabungan kecuali satu hal, yaitu tetapnya administrasi, karena para anggotanya secara kolektif tetap menjalankan kewajiban administrasi melalui kesepakatan yang ditetapkan dalam syarat-syarat akad.

Akan tetapi kekuasaan dalam administrasi bagi orang yang melakukan perusahaan solidaritas merupakan tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang dikhawatirkan adalah, bila para pedagang itu tidak ingin turut andil dalam tanggung jawab yang tidak terbatas tersebut.

Oleh karena itulah contoh ini tidak begitu penting lagi. Para *fuqaha* kita –yaitu pakar fikih Islam- terkadang menetapkan bahwa hukum *syirkah* ini halal dan terkadang menetapkan bahwa hukumnya haram, sesuai dengan pandangan mereka terhadap *syirkah mughfalah* dan sejauh mana yang diambil darinya, karena mereka meletakkan dua *syirkah* pada satu tempat.

***Syirkah Mughfalah* (Perusahaan saham gabungan)**: Adalah perusahaan dagang yang para anggotanya menjadi pemegang saham yang memiliki saham yang tidak diberi

kewajiban kecuali sebatas harta pokok mereka. Perusahaan saham gabungan adalah contoh paling nyata untuk *syirkah* harta. Bentuknya seperti perusahaan solidaritas yang merupakan contoh paling kongkrit untuk perusahaan pribadi.

Pendirian proyek-proyek besar dalam bidang industri dan perdagangan membutuhkan dana besar sehingga harus mengumpulkan harta pokok. Hanya saja semangat besar dan pengaruh yang mendominasi *syirkah mughfalah* telah menjadikan para pelakunya waspada terhadap bahaya yang mengancam perekonomian nasional akibat *syirkah* ini. Krisis ekonomi dan politik sangat berpengaruh besar sehingga para pakar berpandangan agar ada jaminan terhadap investasi dan investor, seperti yang banyak terjadi dimana banyak perusahaan pribadi yang dijadikan perusahaan milik negara (BUMN) karena mempertimbangkan cara pengelolaannya.

Kemudian Syaikh Samih mengatakan lagi: Sekarang *syirkah mughfalah* telah menduduki peringkat pertama dalam jajaran perusahaan saham, dimana undang-undangnya paling penting. Pada umumnya perusahaan yang dijadikan milik Negara itu menguasai beragam cabang industri dan perdagangan, dia mendapatkan keistimewaan yang diberikan oleh Negara dan individu abstrak secara umum. Perusahaan-perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan rel kereta api, monorel, jalan raya, pembangkit tenaga listrik, eksplorasi energi panas bumi seperti gas dan lain-lainnya. Perusahaan-perusahaan ini juga bergerak dalam bidang perbankan, asuransi, industri besar, transportasi laut, transportasi sungai, transportasi udara, pos, hiburan, perhotelan, jurnalistik dan pers.

Kemajuan yang dicapai oleh *syirkah mughfalah* adalah, ciri khas tersendiri yang terjadi di zaman sekarang. Dengan adanya lembaga-lembaga hukum penting, maka sempurnalah sistem kapitalis yang berkembang di zaman sekarang.

Syirkah ini terbentuk dengan mengumpulkan dana dan harta pokok dengan tujuan mengelolanya dalam proyek-proyek besar, dimana perannya akan bertambah penting apabila berkaitan dengan investasi umum.

Pembahasan Tentang Keabsahan Akad Perusahaan Saham

Di awal pembahasan telah kami kutip pendapat syaikh Az-Zain yang tidak setuju dengan perusahaan saham. Begitu pula yang dilakukan ulama lain yang memandang perusahaan saham sesuai pandangannya. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya akad *syirkah musahamah* adalah akad ketundukan, bukan akad kerelaan (antara pihak satu dengan lainnya). *syirkah musahamah* bukanlah akad antara seseorang atau lebih sesuai syariat Islam, karena akad harus menggambarkan adanya ikatan yang terjalin antara unsur-unsur yang membentuknya yaitu *ijab qabul* antara dua pihak. Dalam perusahaan saham akadnya terkesan kabur, karena orang yang menulis sebagian saham atau membelinya, dia melakukan itu atas dasar keinginan sendiri. Dia hanya memiliki satu saham untuk menjadi anggota, baik para anggota lain menerimanya atau tidak.

Padahal dalam akad secara umum harus ada dua pihak, pihak yang menawarkan dengan mengatakan "Aku ingin berserikat denganmu," dan pihak lain yang meresponnya dengan mengatakan "Aku setuju." Dalam setiap akad izin harus ada *ijab* dan *qabul*.

Mereka mengatakan, "Bila kita melihat perusahaan saham saat ini, kita akan temukan bahwa, dia dibentuk oleh beberapa orang yang antara satu dengan lainnya tidak saling kenal. Disamping itu, para anggotanya juga berubah-rubah karena hak mereka terdapat dalam saham-saham yang bisa diperjual belikan dan diedarkan oleh dewan pengurus *syirkah* yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam *syirkah musahamah mughfalah* (perusahaan saham gabungan)."

Mereka mengatakan, "Klaim tersebut sangat jauh dari kenyataan, karena para anggota dalam *syirkah* ini tidak peduli dengan administrasi perusahaan dan tidak menghadiri pertemuan-pertemuan umumnya. Para direktur memang mengurus perusahaan, tapi hanya satu saja yang dianggap memimpin perusahaan, sementara para anggota lainnya tidak bisa turut andil kecuali hanya sekedar kekuasaan yang bersifat teori (yang tidak bisa diaplikasikan)."

Kata "Partner atau sekutu" juga tidak dipakai untuk orang-orang yang ada dalam *syirkah musahamah*, karena yang mengikat mereka bukan akad perusahaan, tapi hanya pembelian saham yang terus beredar dan terus berubah setiap waktu, dimana kepemilikan seorang anggota terhadap saham bisa berubah-ubah (terkadang sahamnya naik dan terkadang mengalami inflasi). Para anggotanya juga tidak bergabung langsung dengan perusahaan kecuali hanya sekedar menghadiri seminar-seminar umum yang berkaitan dengan perusahaan, dimana dalam seminar atau pertemuan yang berlaku itu merupakan undang-undang mayoritas.

Para anggota tidak melakukan akad berdasarkan individu masing-masing, karena individu tidak dianggap dalam *syirkah* ini. Hak suara tidak tergantung pada individu yang memiliki saham,

akan tetapi setiap saham memberikan hak dalam pemberian suara. Hak setiap anggota tidak sama, akan tetapi sesuai jumlah saham yang dimiliki masing-masing (semakin besar sahamnya, maka haknya semakin besar).

Sedangkan hal yang paling dikritik oleh orang-orang yang tidak setuju dengan *syirkah musahamah* (perusahaan saham) adalah penamaan anggota (partner) sebagai pemegang saham sebagai ganti dari sebutan partner. Jawaban atas kritik ini adalah, bahwa nama umum adalah "Perusahaan...." Penamaan ini sudah cukup sehingga tidak perlu lagi ditambah dengan istilah lain. Sama saja baik mereka menyebut partner sebagai pemegang saham atau partner. Intinya penamaan tersebut tidak merubah statusnya. Istilah 'pemegang saham' lebih kuat daripada istilah 'partner', karena *syirkah* itu berdiri di atas saham-saham pribadi dan setiap partner memiliki jumlah tertentu darinya, dan jumlah tertentu ini (saham) berbeda-beda antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Akan tetapi tidak demikian bila menyebut nama 'partner', karena dia mengesankan adanya kesamaan bagian yang dimiliki setiap partner. Hanya saja perbedaan bagian (saham) tidak membatalkan akad perusahaan, karena dalam statistik persahaman seorang partner bisa menanamkan saham seperempat, seperdelapan, sepertiga, setengah atau lebih banyak dari itu atau lebih sedikit. Inilah landasan bolehnya bergabung dengan *syirkah Ashum* (perseroan dengan saham).

Terkait kritikan mereka bahwa, para anggota tidak saling mengenal antara satu dengan lainnya, maka ini bukan syarat bagi sahnya akad, karena bisa saja seorang laki-laki mewakilkannya kepada orang lain tanpa perlu melihat perempuan yang diakad, kecuali bila dia hendak mendatangkan calon mempelai perempuan ke negara tempat tinggalnya atau dia hendak datang ke negara

mempelai tersebut. Jadi akad bisa sah meskipun keduanya tidak saling melihat. Apabila akad ini diperbolehkan padahal akad ini merupakan akad *mubram* yang bisa mempertemukan keduanya, maka bagaimana pula dengan akad yang dimungkinkan pelakunya menunjuk seorang wakil untuk mengurus segala sesuatu seperti pertumbuhan perusahaan, kalkulasi dan pembagian keuntungan?. Jadi, dalam hal ini tidak disyaratkan agar setiap anggota bertemu dengan anggota lainnya, meskipun tetap ada pertemuan anggota dalam forum umum perusahaan. Bagi anggota yang tidak hadir bisa mundur atau menarik haknya sesuai dengan keinginan dirinya.

sementara pendapat yang mengatakan bahwa, forum umum menguasai mayoritas suara yang menggambarkan mayoritas saham, maka aturan ini sangat tepat untuk diterapkan dalam administrasi perusahaan yang saham terbesarnya dimiliki beberapa anggota, karena tidak masuk akal bila mereka akan menghancurkan harta mereka atau melakukan hal-hal yang bisa membahayakan harta *syirkah*. Sementara bila orang-orang yang memegang kendali perusahaan memiliki saham sedikit, yang sekiranya perusahaan bangkrut tidak akan berpengaruh terhadap mereka karena kecilnya saham mereka, maka itu tidak masuk akal apabila suara dikuasai oleh mereka.

Sedangkan tuntutan kepada setiap pemegang saham agar bekerja disamping menanam saham, maka ini tidak dilakukan dalam rangka memperkuat legalitas *syirkah*. Bahkan seandainya dia bekerja, maka akan membuatnya lebih adil, karena bila dia bekerja, maka pekerjaannya tidak masuk dalam penaksiran keuntungan untuk diambil keuntungannya. Bahkan bisa saja dia dianggap sebagai karyawan yang mendapat upah atas pekerjaannya, dan hal ini berada di luar *syirkah* saham. Apabila dia tidak mengambil apa-apa, maka dia berderma dengan

pekerjaannya dan Allah akan membalas perbuatan orang-orang baik.

Ringkasnya, *syirkah musahamah* adalah *syirkah* yang sesuai syariat (legal) karena dia didirikan dengan harta berupa uang yang dikumpulkan, kemudian setiap anggotanya diberi saham sesuai nilai investasinya. Saham-saham tersebut bisa ditawarkan dan dijual. Terkadang nilainya bisa naik bila perusahaan mengalami keuntungan dan berhasil, dan terkadang nilainya bisa anjlok bila perusahaan mengalami kemunduran dan kebangkrutan. *Syubhat* dalam *syirkah* ini hanyalah berkaitan dengan penawaran saham dan penjualannya, lantaran rentan penipuan dan juga nilai naik atau turunnya saham yang tidak diketahui bila tidak ditetapkan dengan teliti.

Dalil yang membolehkan *syirkah* ini yang sahamnya dimiliki oleh banyak orang meskipun antara anggotanya tidak saling mengenal, adalah perkataan Al Muzani dalam *Al Mukhtashar*, "*Syirkah* itu ada beberapa bentuk. Di antaranya adalah *ghanimah* (harta rampasan perang). Allah ﷻ menghilangkan kepemilikan orang-orang musyrik terhadap tanah Khaibar lalu menjadikannya sebagai milik Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin. Mereka kemudian menjadi partner di dalamnya. Lalu Rasulullah ﷺ membaginya menjadi lima bagian kemudian mengundinya. Seperlima diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan empat perlimanya dibagikan pula kepada mereka yang berhak menerimanya."

Al Muzani berkata, "Ini merupakan dalil bahwa dibolehkan membagi harta berdasarkan bagian-bagian tertentu. Contohnya adalah warisan. Contoh lainnya adalah, persekutuan dalam hibah dan zakat menurut pendapat Asy-Syafi'i. Contoh lainnya adalah, perdagangan. Dalam keseluruhannya itu ada pembagian apabila

bisa dibagi dan diminta oleh partner. Contoh lainnya adalah, persekutuan dalam sedekah yang diharamkan –menurut pendapatnya- yaitu berkenaan dengan bendungan yang tidak bisa dibagi karena kepemilikan hilang darinya. Akan tetapi bila sepakat untuk tinggal (di daerah sekitar bendungan) selama satu tahun secara bergantian, maka tidak apa-apa. Sedangkan yang serupa dengan pendapat Asy-Syafi'i, adalah pendapat yang mengatakan bahwa *syirkah* tidak dibolehkan dalam bentuk komoditas dan sesuatu yang bisa diminta kembali pada saat dipisahkan untuk ditaksir nilainya karena terjadi perubahan pada nilainya. Kemudian salah satu dari keduanya tidak boleh mengeluarkan *Aradh* (harta selain mata uang) sementara partnernya mengeluarkan uang dinar. *syirkah* juga tidak dibolehkan kecuali dengan satu harta yaitu dengan dinar atau dirham."

Dalil yang menunjukkan demikian adalah, bahwa seluruh kaum muslimin memiliki saham di Khaibar, yaitu saling bersekutu di dalamnya. *Wallahu A'lam.*

Permasalahan: Pembahasan Tentang Jual Beli Saham

Telah diketahui sebelumnya tentang cara pembentukan *syirkah musahamah* (perusahaan saham bersama), *syirkah taushiyah* (Perseroan) dan beragam *syirkah* lainnya, dimana merupakan bentuk perusahaan modern yang tidak terbatas pada akad yang dikenal di kalangan manusia.

Perlu diketahui bahwa, akad-akad ini sejalan dengan akad-akad yang sah karena bebas dari judi, riba dan ragam transaksi batil lainnya.

Ketika banyak berdiri perusahaan dan harta pokok semakin banyak sehingga terkadang ada yang nilainya puluhan juta bahkan ratusan juta, sementara di sisi lain masyarakat yang memiliki uang, lebih merasa perlu mengamankan harta mereka agar tidak berkurang atau habis. Maka mereka pun mencari perusahaan yang bergerak dalam bidang industri atau pertanian atau perdagangan yang bersifat terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung di dalamnya dan setiap anggota memiliki hak sesuai nilai investasinya. Disamping itu perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki aset baik harta tetap maupun harta bergerak seperti bangunan, tanah, alat-alat dan mobil. Perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki kantor yang membuat peraturan dan undang-undang yang mengatur jalannya perusahan dan segala hal yang berkaitan dengan kegiatannya itu, baik yang menghasilkan keuntungan maupun sebaliknya.

Perusahaan juga memiliki utang terhadap perusahaan lain, dimana perusahaan lain juga memiliki piutang terhadapnya. Apabila seorang anggota ingin keluar dari perusahaan dengan menarik sahamnya, atau ahli warisnya ingin membagi-bagi harta warisan dengan menarik sahamnya di perusahaan dengan menjualnya, lalu hasilnya digunakan untuk membayar utang-utangnya atau diberikan kepada ahli warisnya, maka hal ini tidak mudah dilakukan, bahkan akan sulit melakukannya karena bisa menghentikan kerja perusahaan disebabkan asetnya akan ditaksir kemudian dibagi-bagikan sesuai sahamnya, dan tentu saja hal ini bisa membuat vakum perusahaan untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, dari awal telah disepakati bersama di hadapan forum umum sesuai AD/ART, bahwa nilai saham masing-masing anggota harus dihitung lalu anggota yang hendak mundur sahamnya dibeli oleh anggota lain sesuai dengan nilai yang berlaku

apakah bertambah atau berkurang, kemudian keuntungannya itu dibagikan pada saham-saham yang masih ada sesuai bagiannya masing-masing. Bila terjadi kerugian, maka kerugiannya juga dibagikan kepada saham-saham sesuai bagiannya masing-masing, sehingga nilai masing-masing saham akan berkurang sesuai kerugian yang menimpa perusahaan.

Syaikh Abdullah bin Zaid Alu Mahmud, ketua Pengadilan Agama di Qatar mengatakan, "Hanya saja sebagian ulama meragukan keabsahan jual beli dengan sifat seperti ini, dengan alasan bahwa, pembeli tidak mengetahui kadar banyaknya saham yang dibeli dalam bentuk mata uang dan apakah memperoleh keuntungan atau merugi? Inilah yang termasuk dalam jual beli sesuatu yang tidak diketahui atau ada unsur penipuan di dalamnya atau bisa saja terjadi pembelian dirham dengan dirham. Demikianlah alasan orang-orang yang melarangnya. Akan tetapi pendapat yang benar adalah, bahwa jual beli saham dengan sifat tersebut hukumnya dibolehkan karena termasuk kategori *mukharajah* (mengeluarkan sebagian hak [perdamaian dalam warisan]). Para sahabat sepakat bahwa hukumnya sah dan pengamalannya merupakan perkara yang masyhur. Dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Auf ﷺ wafat dengan meninggalkan empat isteri. Salah satunya adalah Tamadhur Al Asyja'iyyah yang telah diceraikan Abdurrahman saat dia masih sakit menjelang wafatnya. Lalu Utsman ﷺ meminta pendapat para sahabatnya berkenaan dengan Tamadhur, maka para sahabat sepakat bahwa dia (Tamadhur) berhak mendapatkan warisan seperti isteri-isteri Abdurrahman lainnya. Setelah Tamadhur mengetahuinya dia pun minta keluar dengan mendapatkan bagian dari harta peninggalan Abdurrahman. Ketika itu Abdurrahman bin Auf meninggalkan banyak harta dalam bentuk tanah, uang dan binatang. Di

antaranya adalah, emas yang dipotong dengan kapak hingga tangan orang yang memotongnya melepuh (bengkak karena kerja keras). Dia juga meninggalkan 1000 ekor unta, 100 ekor kuda dan 3000 ekor kambing. Demikianlah sebagaimana yang diceritakan Ibnu Katsir dalam *Al Bidayah Wa An-Nihayah*. Maka ahli warisnya sepakat untuk memberikan 80.000 dinar kepada Tamadhur dan dia pun menerimanya. Hal ini tidak diingkari oleh seorang pun dari sahabat sehingga menjadi *ijma'* akan kebolehan melakukan hal tersebut pada masa mereka.

Demikianlah cara jual beli saham dalam perusahaan, baik kami menamainya jual beli atau perdamaian atau *mu'awadhah* atau *mukharajah*, karena nama tidak jadi masalah selama hakikatnya diketahui.

Atha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa menurutnya *mukharajah* (perdamaian dalam warisan) tidak apa-apa. Dinamakan *mukharajah*, karena ahli waris memberikan sesuatu yang bisa menjadi sarana perdamaian dan mengeluarkan bagian warisannya. Yang jadi patokan dalam masalah ini adalah keumuman lafazhnya, bukan sebab khususnya, sehingga hukumnya tidak hanya khusus berlaku baginya, tapi juga untuk orang lain yang kasusnya sama. Bahkan hukum keluarnya seseorang dari *syirkah* dengan membawa bagiannya sama seperti hukum keluarnya ahli waris dengan bagiannya dari harta warisan, baik menggunakan istilah perdamaian atau jual beli."

Al Muwaffiq berkata, "Perdamaian (akad untuk menghilangkan perselisihan dengan sama-sama rela) dalam sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang diketahui, hukumnya sah apabila sesuatu tersebut tidak bisa diketahui, ini apabila memang diperlukan demikian. Apabila terjadi jual beli dalam sesuatu yang

tidak bisa diketahui dalam bentuk mata uang, seperti saham-saham perusahaan yang mencakup harta tidak bergerak (tanah dsb), kendaraan, beragam alat, perkakas dan mata uang dengan segala hak dan utangnya, maka jual beli ini hukumnya sah, karena dia tetap dibolehkan meskipun tidak diketahui jumlah untuk membebaskan tanggungan dan menghilangkan perselisihan."

Al Muwaffiq berargumen dengan perkataan Syuraih, "Perempuan siapa saja yang didamaikan dengan memberikan kompensasi harta kepadanya tanpa menjelaskan kepadanya tentang harta peninggalan suaminya, maka dalam masalah ini hukumnya masih diragukan."

Pernyataan di atas wajar, karena bisa saja perempuan tersebut sengaja ditipu agar dia tidak mendapatkan harta peninggalan suaminya yang merupakan hak dirinya.

Sedangkan tentang pernyataan Ahmad yang menganggapnya makruh, bahwa maksudnya adalah, yang ada unsur kecurangan dan penipuan yang dilakukan ahli waris terhadap perempuan tersebut, karena mereka (ahli waris) tidak menjelaskan kepadanya bagian harta warisan dari suaminya. Akan tetapi indikasi ini tidak ada dalam beragam *syirkah* yang sedang kita bahas ini, dan juga tidak ada dalam kasus Abdurrahman bin Auf dan isterinya. Para sahabat memang telah sepakat bahwa hukumnya boleh dan mereka juga menyaksikan langsung peristiwa tersebut, meskipun mereka tidak tahu nilai bagian perempuan tersebut (isteri Abdurrahman) bila dirubah dalam bentuk mata uang, hal tersebut dikarenakan sangat banyaknya harta peninggalan Abdurrahman dalam segala jenis seperti emas dan perak, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini sama saja, baik nilainya dari jenis harta pokok atau dari lainnya, baik

harta pokoknya sama atau lebih banyak, karena anggota *syirkah* yang hendak berhenti dari keanggotaan *syirkah* bisa mengambil kompensasi yang merupakan haknya bila dia mengetahui tetapnya harta pokoknya. Jadi, dia adalah akad *mu'awadhah* seperti jual beli yang sah.

Tidak ada yang menghalangi keabsahannya meskipun pembeli dan penjual tidak mengetahui keuntungan dan kerugian yang didapatkan, karena *shulh* (perdamaian untuk menghilangkan perselisihan) hukumnya sah bila dilakukan terhadap komoditas yang tidak diketahui, baik bentuknya mata uang ataupun utang. Disamping itu, apabila *shulh* hukumnya sah bila dilakukan dalam kondisi mengetahui komoditas yang dijual berubah menjadi mata uang tanpa diketahuinya jumlah harta pokok atau lebih banyak darinya, maka tentunya dia lebih sah bila komoditas tersebut tidak diketahui.

Bila para sahabat telah sepakat bahwa isteri Abdurrahman bin Auf boleh melakukan *mukharajah* dalam semua harta peninggalannya, bahkan sampai yang berbentuk emas dan perak, maka begitu pula dalam jual beli saham perusahaan, hukumnya juga sah. Kemudian komoditas yang termasuk ke dalam kategori uang, yaitu seperti hiasan pedang. Sebab para sahabat biasa membandingkan benda dengan sesuatu yang sama dan serupa dengannya, lalu menjadikan hukumnya sama dengannya. Mereka menyamakan halal dan haramnya beragam komoditas tersebut dengan cara menyamakannya. Dengan demikian, maka mereka telah membuka pintu *ijtihad* bagi para ulama. Mereka melakukan segala sesuatu atas dasar ilmu dan memiliki wawasan yang mendalam berkaitan dengannya. *Wallahu A'lam.*

Investasi Ribawi dan Alternatifnya

Siapa saja yang ingin hidup bahagia di akhirat, hendaknya dia membersihkan kehidupan ekonominya juga kehidupan ekonomi masyarakatnya dari kotoran riba berdasarkan petunjuk dari Kitab Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

"*Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 201).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ

"*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.*" (Qs. Al Qashash [28]: 77).

Islam mewajibkan setiap muslim agar mempelajari fikih *muamalah* agar segala *muamalah*-nya dengan sesama manusia benar baik dalam *mu'awadhah*, hibah dan segala akad yang dilakukannya. Dia juga harus mempelajari ajaran-ajaran Islam yang lain dan segala hal yang diwajibkan di dalamnya seperti shalat, puasa, zakat, haji, nikah, *hudud* dan *jinayah*.

Seorang ahli fikih madzhab Asy-Syafi'i asal Makkah, Ibnu Hajar Al Haitami mengatakan, "Wajib bagi setiap orang yang sedang menghadapi sesuatu, mempelajari segala hal yang berhubungan dengannya yang biasa terjadi."

Akan tetapi tidak hanya itu saja. Dia juga harus mempelajarinya dengan baik disamping mempelajari ajaran-ajaran Islam lainnya, ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

"*Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Dia akan menjadikannya paham dalam agama (menjadikannya orang yang paham agama).*"

Banyak orang yang mengatakan bahwa, agama merupakan *muamalah*. Perkataan ini sangat terkenal sehingga ada yang mengatakan, "Agama adalah *muamalah*." Yang dimaksud *muamalah* disini adalah *muamalah* dalam arti yang luas dan lengkap. Akan tetapi yang paling utama adalah *muamalah* yang berkaitan dengan harta benda karena dia merupakan jenis *muamalah* yang paling luas dan paling dekat dengan kehidupan manusia.

Pada zaman sekarang kita tidak perlu lagi menjelaskan pentingnya harta karena harta merupakan sesuatu yang sudah

mengakar dalam kehidupan (sangat penting). Dalam perkataan yang *ma'tsur* disebutkan, "Sebaik-baik harta adalah harta baik yang dimiliki laki-laki yang baik." Hanya saja aku tidak menemukan sumber perkataan ini secara *marfu'*. Nabi ﷺ juga bersabda,

نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اللهِ الْمَالُ.

"*Sebaik-baik penolong dalam ketakwaan kepada Allah adalah harta.*"

Hadits ini diriwayatkan dalam *Al Jami' Al Kabir* dan dinisbatkan kepada Ibnu Lal dan Ad-Dailami yang berasal dari hadits Jabir bin Abdullah ؓ. Akan tetapi telah terkenal ucapan ulama generasi akhir yang mencela harta dan orang-orang kaya dari satu sisi dan menganggap istimewa kemiskinan dari sisi lain. Menurut kami, dalil yang mereka jadikan acuan adalah hadits-hadits di bawah ini:

Nabi ﷺ bersabda,

لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تُسَاوِي عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ
مَا سَقَى الْكَافِرَ مِنْهَا شُرْبَةَ مَاءٍ

"Seandainya dunia ini sama dengan sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang kafir tidak akan diberi minum seteguk air pun darinya." (HR. Al Mubarak dan Al Baghawi dari Utsman bin Ubaidillah bin Dafi' dari beberapa sahabat).

Diriwayatkan dari Abu Al Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi ؓ, dia berkata:

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا.

Pernah suatu ketika seorang laki-laki lewat di depan Nabi ﷺ, lalu beliau bertanya kepada seorang sahabat yang duduk di dekatnya, "Bagaimana pendapatmu tentang orang itu?" Dia menjawab, "Dia termasuk kaum bangsawan. Demi Allah, seandainya dia melamar perempuan pasti lamarannya akan diterima, dan apabila dia memberi syafaat, maka syafaatnya akan

dikabulkan." Rasulullah ﷺ hanya terdiam. Lalu lewat lagi seorang laki-laki lain, maka beliau pun bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang orang itu?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia orang miskin. Apabila dia melamar perempuan pasti akan ditolak, apabila dia memberi syafaat pasti syafaatnya akan ditolak, dan apabila dia berbicara pasti ucapannya tidak akan didengar," maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang itu (orang kedua) lebih baik di seantero bumi daripada seperti orang yang pertama." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Anas meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ.

"*Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunlah aku bersama golongan orang-orang miskin.*" (HR. At-Tirmidzi dengan sanad *dha'if*)

Dalam sebagian riwayat disebutkan: Aisyah bertanya, "Mengapa begitu, wahai Rasulullah ?" Nabi menjawab, "Karena mereka masuk surga 40 tahun (lebih dahulu) sebelum para Nabi. Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin meskipun hanya dengan memberi sepotong korma."

Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Anas ﷺ, dia berkata: Ketika Aisyah sedang berada di rumahnya, dia mendengar suara di Madinah, lalu dia bertanya, "Suara apa itu ?" Orang-orang menjawab, "Itu adalah kafilah milik Abdurrahman bin Auf yang baru tiba dari Syam dengan membawa segala sesuatu. Saat itu

kafilahnya berjumlah 700 ekor unta sehingga kota Madinah menjadi gaduh karenanya, maka Aisyah berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak." Ketika Abdurrahman bin Auf mendengarnya, dia pun berkata, "Bila aku mampu, aku akan memasukinya dengan berdiri." Lalu dia menyedekahkan semua muatan kafilahnya di jalan Allah." Akan tetapi ulama hadits mengkritik keabsahan sanad hadits ini, sebagaimana mereka juga mengkritik keabsahan redaksinya.

Meskipun demikian, menggunakan hadits-hadits di atas untuk mencela kekayaan dan orang-orang kaya tidaklah tepat, karena tidak sah mencela kekayaan itu sendiri maupun mencela harta benda. Juga tidak sah pula menggunakan hadits-hadits di atas untuk mengutamakan kemiskinan. Sesungguhnya yang dicela dan dipuji adalah tergantung orientasi seseorang. Allah ﷻ telah menciptakan harta kekayaan dan menundukkannya untuk hamba-hamba-Nya, juga telah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya kepada mereka.

Allah ﷻ berfirman,

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29).

Allah ﷻ juga berfirman,

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

"*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*" (Qs. Al Mulk [67]: 15)

Allah ﷻ telah menciptakan bumi dengan segala perbendaharaan dan nikmat yang tak terhitung. Dia menyuruh hamba-hamba-Nya agar memanfaatkannya untuk kepentingan mereka dan membolehkan mereka menikmatinya.

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ

قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ

"*Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di Hari Kiamat.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 32).

Maka bagaimana mungkin Allah mencela orang-orang yang menjalankan perintah-Nya dan memelihara Sunnah-Sunnah-Nya baik yang *kauniyyah* maupun *syar'iyyah*?.

Luqman Al Hakim berwasiat kepada anaknya dengan mengatakan, "Wahai putraku, carilah usaha yang halal untuk menghindari kemiskinan, karena tidak seorang pun diberi kemiskinan kecuali dia akan diberi tiga hal: kelembutan dalam agamanya, kelemahan dalam akalnya dan hilangnya sifat

keperwiraannya. Dan yang lebih berat dari tiga hal tadi adalah manusia akan meremehkanmu karena kemiskinanmu."

Oleh karena itu, hendaknya nash-nash syariat ditafsirkan dengan penafsiran yang bisa menghilangkan pertentangan dan melenyapkan perselisihan.

Pandangan yang benar dalam masalah kekayaan dan kemiskinan dengan segala akibatnya adalah, bahwa keduanya itu merupakan ujian bagi seorang mukmin seperti manusia lainnya.

Ibnul Qayyim ﷺ berkata, "Disamping Allah ﷻ menciptakan mahkluk, Dia juga menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Dia menciptakan keduanya untuk menguji hamba-hamba-Nya, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Dia menjadikan keduanya sebagai sebab taat dan maksiat, mendapat pahala dan siksa.

Allah ﷻ berfirman,

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

"*Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.*" (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 35).

Ibnu Abbas berkata, "Yaitu dengan kesusahan, kenikmatan, sehat, sakit, kaya, miskin, halal dan haram. Semuanya merupakan ujian."

Allah ﷻ berfirman,

فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾

"*Sementara manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". Sedangkan bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku." Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.*" (Qs. Al Fajr [89]: 15-18).

Allah ﷻ mengabarkan bahwa, Dia menguji hamba-Nya dengan memberikan nikmat dan melapangkan rezeki kepadanya, sebagaimana Dia juga mengujinya dengan menyempitkan rezeki kepadanya. Pemberian rezeki yang banyak merupakan penghormatan Allah kepada hambanya, sedangkan penyempitan rezeki merupakan penghinaan Allah kepadanya. Akan tetapi, tidak benar persepsi manusia yang demikian. Justru Dia menguji hamba-Nya dengan memberikan nikmat dan cobaan. Dunia adalah negeri ujian dan perbuatan, sementara akhirat adalah negeri pembalasan amal.

Allah ﷻ berfirman,

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ ٱلَّذِى

خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾

"*Maha Suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*" (Qs. Al Mulk [67]: 1-2).

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ.

"*Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan sesungguhnya Dia menjadikan kalian khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian beramal di dalamnya. Maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan.*" (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar. Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dari Maimunah Ummul Mukminin ؓ).

Apabila hal ini telah jelas, maka kemiskinan atau kekayaan tidak dipuji kecuali bila keduanya digunakan sesuai tujuan yang diharapkan. Apabila harta tidak digunakan dengan baik, maka akan membahayakan pemiliknya. Sesungguhnya hal-hal tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan kebaikan dan keburukan. Apabila sarana tidak digunakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang terpuji, maka dia akan digunakan untuk tujuan yang tercela. Manusia paling beruntung adalah yang

menjadikannya sebagai sarana menuju Allah dan negeri akhirat. Itulah yang akan bermanfaat baginya dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Sedangkan manusia yang paling merugi adalah yang menjadikan kekayaan sebagai sarana untuk melampiaskan hawa nafsunya dan memperturutkan syahwatnya serta mencapai tujuan duniawinya yang bersifat sementara yang akan menyebabkannya merugi di dunia dan akhirat.

Apabila hal ini telah jelas, maka perlu diketahui bahwa, mencela kekayaan dan memuji kemiskinan terkadang tidak dilakukan dengan tepat, karena ujian kekayaan itu seperti ujian kemiskinan, bahkan ujian kemiskinan itu lebih berat. Begitu pula fitnah dalam ujian kekayaan, dia seperti fitnah dalam ujian kemiskinan. Sesungguhnya lamanya perhitungan amal seorang hamba yang kaya pada Hari Kiamat adalah, karena besarnya tanggung jawab dalam kehidupan, dimana itu sama sekali tidak mempengaruhi kedudukannya di sisi Allah.

Amirul Mukminin Ali ﷺ berkata, "Dunia awalnya adalah kesusahan, akhirnya adalah kebinasaan, halalnya adalah hisab dan haramnya adalah siksaan. Barangsiapa benar di dalamnya, maka dia akan aman; siapa sakit di dalamnya, maka dia akan sedih; siapa butuh terhadapnya, maka dia akan menyesal; siapa tidak butuh terhadapnya, maka dia akan terkena fitnah (terkena ujian); siapa duduk darinya (tidak mendatanginya), maka dunia akan mendatanginya; siapa mendatanginya, maka dia akan kehilangannya; siapa melihatnya, maka dunia akan membutakannya; dan siapa dilihat olehnya, maka dia akan melihatnya."

Al Allamah Ibnul Qayyim Al Jauziyyah berkata, "Hal tersebut tidak perlu dicela (yaitu tentang masuknya orang-orang

miskin lebih awal daripada orang-orang kaya), meskipun mereka (orang-orang kaya) menempati posisi terakhir. Karena terkadang kedudukan mereka (orang-orang kaya) lebih tinggi daripada kedudukan orang-orang miskin dengan memasuki surga lebih dahulu. Seorang pemimpin adil akan dihisab lalu dia didahului oleh orang Islam yang tidak mengurusi masalah kaum muslimin (bukan pemimpin). Apabila dia (pemimpin adil) masuk surga setelah orang tersebut, maka kedudukannya itu lebih tinggi daripada kedudukan orang miskin. Bahkan tempat duduknya paling dekat di sisi Allah ﷻ, sebagaimana disebutkan dalam *shahih Muslim* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُقْسِطُوْنَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ، عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ، الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا.

"*Orang-orang yang adil akan berada di sisi Allah pada hari kiamat, (mereka berada) di atas mimbar-mimbar cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Dan kedua Tangan-Nya adalah sebelah kanan. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil terhadap keluarga mereka dan apa-apa yang mereka urus (terhadap rakyatnya).*"

Nabi ﷺ bersabda,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ يحشريَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ.

"*Pedagang yang jujur lagi amanah akan dihimpun pada Hari Kiamat bersama orang-orang Shiddiq dan orang-orang yang Syahid.*" (HR. At-Tirmidzi, hadits ini dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi, Abd bin Humaid, Ad-Darimi, Ibnu Jarir, Ad-Daruquthni dan Al Hakim dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ)

Ada pula riwayat lain dari Ibnu Umar yang lebih jelas daripada riwayat di atas, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Hakim dan Al Baihaqi.

Ada pula riwayat dengan redaksi,

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ لاَ يَحْجُبُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

"*Pedagang yang jujur tidak dihalangi untuk memasuki pintu-pintu surga.*" (HR. Ibnu An-Najjar dari Ibnu Abbas).

Ada pula riwayat dengan redaksi,

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ بِمَنْزِلَةِ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Pedagang yang jujur kedudukannya sama dengan orang-orang mati Syahid pada Hari Kiamat.*" (HR. Ibnu An-Najjar dari Anas)

Ada pula riwayat dengan redaksi,

التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Pedagang yang jujur berada dalam naungan Arasy pada Hari Kiamat.*" (HR. Ad-Dailami dari Anas)

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*:

شَكَا فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولِ أَمْوَالٍ يَحُجُّوْنَ بِهَا وَيَتَصَدَّقُوْنَ. قَالَ: أَفَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مِنْ صُنْعِ مِثْلَ مَا صَنَعُوْا؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: تُسَبِّحُوْنَ وَتُحَمِّدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًاوَ ثَلاَثِيْنَ. فَرَجَعَ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: سَمِعَ إِخْوَانَنَا أَهْلَ الْأَمْوَالِ فَفَعَلُوْا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِى مَنْ يَشَاءُ.

Orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin mengeluh kepada Rasulullah ﷺ dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala. Mereka shalat seperti shalat kita dan berpuasa seperti puasa kita. Mereka juga memiliki harta berlebih sehingga bisa menunaikan Haji dan sedekah" Nabi ﷺ bersabda, *"Maukah kuajarkan kepada kalian*

sesuatu yang dengannya kalian bisa melakukan seperti yang mereka lakukan?" mereka menjawab, *"Mau, wahai Rasulullah" Nabi bersabda, "Bacalah Tasbih, Takbir dan Tahmid setiap selesai selesai shalat (masing-masing) sebanyak 33 kali." Kemudian orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin menemui Rasulullah lagi lalu berkata, "Ulama madzhab kami yang berharta (kaya) mendengar hal ini dan mereka melakukan seperti yang kami lakukan" Nabi ﷺ* bersabda, *"Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya."*

Nabi ﷺ bersabda,

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.

"Tidaklah ada Hasud (Dengki) kecuali pada dua orang: Laki-laki yang diberi Al Qur'an (pengetahuan agama) oleh Allah lalu mengamalkannya pada malam dan siang, dan laki-laki yang diberi harta (kekayaan) oleh Allah lalu menginfakkannya baik malam maupun siang hari."

Nabi ﷺ bersabda lainnya,

إِذَا تَصَدَّقَ الْعَبْدُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبًا- أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيْهَا كَمَا يُرَبِّى

أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيْمِ.

"*Apabila seorang laki-laki bersedekah dengan hasil usaha yang baik –dan Allah tidak akan menerima kecuali harta yang baik [halal]-, maka Allah akan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu mengembangkannya (menjadikannya bertambah banyak), sebagaimana salah seorang dari kalian mendidik anak kuda atau anak untanya, hingga dia (sedekah) menjadi seperti gunung besar.*"

Nabi ﷺ juga menyatakan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.

Ketika Utsman ؓ menyiapkan *Jaisyul Usrah* (pasukan yang dikerahkan ketika kondisi ekonomi sedang memprihatinkan), Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak akan membahayakan Utsman apa yang dilakukannya setelah hari ini.*" Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Wahai Utsman, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang kamu sembunyikan atau kamu tampakkan, yang kamu samarkan dan yang kamu tunjukkan, yang telah lalu atau yang akan datang atau yang akan terjadi padamu sampai Hari Kiamat.*" (HR. Abu Nu'aim dari Hassan bin Athiyyah dari Abu Musa Al Asy'ari ؓ). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim, Ahmad dalam *Sunan*-nya, Abu Nu'aim dari Abdurrahman bin Samurah, Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dari Imran bin Hushain. Ahmad juga meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Abdurrahman bin Khabbab As-Sulami. Abu Nu'aim juga meriwayatkannya dari Ibnu Umar dalam *Fadha'il Ash-Shahabah.*

Manusia yang membersihkan sumber penghasilannya dan menunaikan kewajibannya tidak akan dirugikan oleh apapun yang terjadi setelah itu, berapa pun harta yang dimilikinya. Bahkan harta tersebut akan menjadi nikmat yang berada di tangannya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah ﷻ, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar setelah itu. Bahkan Nabi ﷺ sampai bersabda, "*Tidak akan membahayakan Utsman apa-apa yang terjadi setelah hari ini.*"

Dunia dan harta tidak dicela kecuali bila manusia menyeleweng dari jalan Allah dalam mengelolanya, karena bila mereka menyeleweng, maka mereka telah menjadi hamba dunia dan syahwat. Allah ﷻ berfirman,

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

"*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.*" (Qs. At-Takaatsur [102]: 1-4)

Rasulullah ﷺ bersabda,

أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ

عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.

"*Bergembiralah dan berharaplah ! Demi Allah, tidaklah kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, tapi yang aku takutkan adalah kalian diberi dunia (harta kekayaan) yang berlimpah, sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka sehingga dapat membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka.*"

Oleh karena itulah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata, "Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagimu, sedang wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membahayakanmu. Zuhud dalam intisarinya (puncaknya) merupakan derajat dalam meluruskan pandangan seorang hamba terhadap dunia dan pemahamannya terhadap tujuan-tujuan agama. Dia tidak hanya sekedar bentuk mengosongkan tangan dari harta, sementara hati masih bergantung padanya."

Bagi orang yang sedang membicarakan tentang zuhud dan mencela kekayaan seyogyanya tidak melalaikan makna-makna yang jelas ini. Karena jika dia melalaikannya, maka dia termasuk orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Masyarakat yang mengalami kemajuan ekonomi dan diberi harta berlimpah, sejatinya adalah masyarakat yang membantu individu-individunya dalam kebaikan dan takwa, memudahkan mereka menunaikan ibadah dengan tekun dan melindungi mereka dari siksa kubur.

Masyarakat Islam yang kuat dan kaya adalah, masyarakat yang senantiasa menyeru kepada Islam dan membantu masyarakat

lainnya dengan menjelaskan keistimewaan agama Islam dalam semua lini kehidupan. Dakwah kepada Allah dan agama-Nya tidak hanya terbatas dalam satu bentuk, yaitu diskusi dan memberi nasehat dengan perkataan yang bersifat teori. Akan tetapi, hendaknya seluruh hidup digunakan untuk berdakwah, terlebih pada masa sekarang, dimana semua paham berlomba-lomba mengenalkan teori dan sistemnya dengan meyakinkan masyarakat, bahwa sistemnya bebas dari cacat dan kezhaliman. Yang paling gencar adalah, propaganda dengan kekuatan ekonomi.

Sesungguhnya kokohnya kehidupan ekonomi baik dari dalam maupun luar dapat membantu kaum muslimin untuk menjelaskan kepada dunia, bagaimana cara menggunakan nikmat-nikmat Allah di muka bumi dengan adil yang memperhatikan kebutuhan individu dan masyarakat, bukan dengan sistem dan aturan yang digunakan di dunia dewasa ini. Bukti nyata dapat disaksikan di Eropa Barat dan Amerika dimana masyarakatnya menolak kezhaliman materi (kekejaman sistem kapitalis) dan menentang penghamburan dana untuk membuat senjata-senjata pemusnah masal, mengingat di sisi lain masih banyak manusia di berbagai belahan dunia di Asia dan Afrika yang mencari sesuap nasi untuk meluruskan punggungnya (menghilangkan laparnya). Fenomena ini hanya satu contoh kecil akibat adanya kesalahan dalam mengelola karunia Allah di muka bumi. Hanya kaum muslimin saja yang dapat memberikan contoh terapan tentang cara memelihara hak-hak masyarakat dan individu. Merekalah yang dapat mengatasi berbagai problema yang dihadapi masyarakat dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Hendaklah mereka meneladani potret kehidupan suku Asy'ar yang disabdakan Rasulullah ﷺ dalam haditsnya,

إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ.

"*Sesungguhnya orang-orang suku Asy'ar apabila kehabisan bekal dalam peperangan atau persediaan makanan untuk keluarga mereka tinggal sedikit, mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki lalu menaruhnya di dalam kain kemudian membagi-bagikannya di antara mereka secara sama rata. Mereka adalah bagian dariku dan aku merupakan bagian dari mereka.*"

Membangun ekonomi dalam masyarakat Islam sangat penting dan ini bukan masalah baru, akan tetapi merupakan sesuatu yang wajib dilakukan untuk menghindari fitnah dan dalam rangka memenuhi semua kebutuhan masyarakat muslim yang sesuai syariat, seperti menyebarkan ilmu di tengah-tengah umat. Yang baru hanyalah menggunakan sistem dan metode yang lebih efektif dan lebih sesuai untuk masa sekarang. Ketika sebagian sahabat Nabi ﷺ merasa putus asa, beliau bersabda kepada mereka,

لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخْشَى إِلاَّ اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ.

"*Sungguh Allah akan menyempurnakan urusan ini, sampai penunggang unta bisa berjalan dari Shan'a menuju Hadhramaut tanpa takut kecuali kepada Allah. Dan ketika itu serigala akan berada di atas kambingnya (karena kondisinya sangat aman dan tentram).*"

Allah ﷻ berfirman menjelaskan karunia yang diberikan kepada penduduk Makkah berupa nikmat keamanan dan kemapanan ekonomi,

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿٣﴾ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ﴿٤﴾

"*Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas., maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini (Ka'bah). Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*" (Qs. Quraisy [106]: 1-4).

Keamanan dan ketentraman merupakan salah unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka masyarakat akan semakin aman dan tentram serta sejahtera. Kemakmuran ekonomi dan kekuatan keamanan merupakan sesuatu yang sangat penting pada masa sekarang. Akan tetapi kita lupa bahwa Allah telah mewahyukan kepada kita, bahwa dakwah kepada Allah harus dibarengi dengan kekuatan kekuasaan. Allah ﷻ berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

"*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60).

Kekuatan yang diperlukan mencakup segala jenisnya. Pertama adalah iman, ikhlas, persiapan untuk berkorban dan kekuatan materi berupa kekuatan militer dan ekonomi. Dengan unsur-unsur yang diberkati ini, maka masyarakat Islam bisa menjadi lebih besar daripada umat lainnya.

Allah ﷻ telah memberi nikmat yang melimpah kepada negeri-negeri muslim baik lahir (yang tampak) maupun batin (yang tidak tampak). Akan tetapi nikmat yang batin itu lebih besar. Seluruh bumi ini bisa menjadi negeri yang ditempati bila mereka mau. Kefakuman kaum muslimin dari aktifitas eksplorasi kekayaan alam untuk memperbaiki kondisi mereka, merupakan tindak kejahatan yang akan dihisab di dunia dan akhirat.

Kesimpulannya, bahwa pengusaha yang terjun dalam dunia bisnis dengan tujuan karena Allah dan dalam rangka beribadah kepada-Nya, serta memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan dihimpun pada Hari Kiamat bersama orang-orang Shiddiq

(Shiddiqin) dan orang-orang yang mati syahid (Syuhada). Hal ini karena Nabi ﷺ bersabda,

الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، أَحَبُّهُمْ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ.

"*Semua makhluk adalah rakyat Allah, dan yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat terhadap rakyatnya*" (HR. Ad-Dailami dalam *Musnad Al Firdaus* dari Abu Hurairah).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Khathib Al Baghdadi dari Abdullah bin Mas'ud. Al Khathib Al Baghdadi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ dengan redaksi,

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ الأَمَانِي.

"*Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah* dengan ragam angan-angan."

Pada saat ini, umat Islam tidak membutuhkan sesuatu yang lebih penting dari tindakan mensucikan hasil usahanya setelah meluruskan akidahnya, kemudian mengarahkan hasil usaha yang telah dibersihkan tersebut untuk tujuan Islam yang terbesar dan untuk kemaslahatan umat yang terbesar.

Dalam rangka usaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, minimal usaha yang harus dilakukan adalah, bekerja dengan pekerjaan yang mubah. Akan tetapi terkadang pekerjaan tersebut bisa menjadi sunnah dan terkadang bisa menjadi wajib, juga terkadang bisa menjadi makruh, sesuai kebutuhan dan tanggung jawabnya. Akan tetapi kita tidak boleh lupa tentang hakikat pertamanya, yaitu bahwa harta tersebut adalah harta Allah ﷻ juga bahwa sekuat apapun tangan seorang hamba dalam memilikinya, harta tersebut tetap sekedar titipan (bukan milik mutlak),

وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ

"*Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya*" (Qs. Al Hadiid [57]: 7)

Syariat Islam telah menjelaskan sejak dini tentang cara mendapatkan harta yang diperbolehkan dan bagaimana cara mengelola dan membelanjakannya. Harta yang disyariatkan adalah harta yang diperoleh dengan cara halal yang ada unsur kerelaan yang sempurna dan tidak dikotori oleh kebatilan seperti perbuatan zhalim atau merampas hak orang lain.

Allah ﷻ berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم

بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan*

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Pekerjaan yang dilakukan harus bebas dari riba, penipuan dan segala bentuk kecurangan lainnya. Oleh karena itu, Allah ﷻ mengharamkan kezhaliman dalam mencari harta dan mengembangkannya, sebagaimana Dia juga mengharamkannya dalam semua lini kehidupan,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا.

"*Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya diharamkan di antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling*

berbuat zalim." (Hadits Qudsi Riwayat Muslim dengan redaksi yang panjang)

Disamping Allah telah menetapkan aturan-aturan dalam Islam yang harus diperhatikan berkenaan dengan mencari harta dan mengembangkannya, Allah juga menjelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berkenaan dengan usaha seorang hamba yang beriman. Tujuan dari penetapan hak dan kewajiban ini adalah agar usaha yang dilakukan memiliki nilai sosial dan agama yang bisa memberi pengarahan yang benar berkenaan dengan tujuan manusia diciptakan, yaitu ujian dan ibadah kepada Allah ﷻ.

Agar seorang mukmin tidak terjerumus dalam kehancuran nista akibat transaksi bisnis yang mengacu pada peradaban Barat dengan paham materialismenya, maka berdirilah Bank-Bank Islam yang mengklaim tidak bertransaksi dengan riba dan semua transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Ulama Salaf memang berpendapat bahwa, kewajiban mempelajari *muamalah* dan hukum-hukum yang berkaitan dengan penjelasan, *mu'awadhah*, *qiradh*, gadai dan lain sebagainya adalah bersifat *fardhu ain.*

Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali Ath-Thusi mengatakan, "Ketahuilah, bahwa mempelajari ilmu yang berkaitan dengan *muamalah* hukumnya wajib atas setiap muslim, karena menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Yang wajib adalah menuntut ilmu yang diperlukan. Berkaitan dengan pekerjaan, maka wajib mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan (ilmu ekonomi dsb). Apabila ilmu ini telah dikuasai, maka seseorang bisa menghentikan *muamalah* yang merusak dan juga menghindarinya. Apabila ada suatu perkara pelik yang berkaitan dengannya, maka dia akan mencari penyebabnya dan

berhenti sampai dia menanyakan (kepada ahlinya). Karena bila dia tidak mengetahui penyebab kerusakan itu secara global, maka dia tidak tahu kapan bisa berhenti lalu menanyakan hukumnya. Dia tidak boleh mengatakan, "Aku tidak akan belajar dulu, tapi tetap bersabar sampai terjadi kenyataannya. Pada saat itulah aku baru belajar." maka ada orang yang mengatakan kepadanya, "Bagaimana kamu bisa mengetahui fakta yang terjadi bila kamu tidak mengetahui hal-hal yang merusak akad secara umum?." Sesungguhnya kerusakan dalam akad, akan senantiasa terjadi dan dianggap sesuatu yang sah lagi mubah. Oleh karena itu, wajib mempelajari ilmu perdagangan untuk membedakan sesuatu yang dibolehkan dengan yang dilarang dan juga sesuatu yang masih samar dengan sesuatu yang sudah jelas. Oleh karena itu, diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia pernah berkeliling pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkat seraya berkata, "Tidak boleh menjual di pasar kami kecuali orang yang paham agama. Karena jika tidak demikian, maka riba akan dimakan baik suka atau tidak suka."

Bank-bank Islam telah merubah bentuk-bentuk akad dan transaksi riba, akan tetapi dia belum bisa sepenuhnya membersihkan seluruh *muamalah*. Kaidah umum yang bisa diambil dari sumber *tasyri'* –yaitu Al Qur`an dan *Sunnah*– adalah bahwa hukum asal akad dan syarat itu mubah (boleh) apabila dilakukan atas dasar suka sama suka antara dua orang yang melakukan akad, kecuali bila ada dalil yang melarangnya.

Syirkah merupakan bab tersendiri yang dibahas dalam semua kitab fikih dengan berbagai madzhab dan alirannya. *syirkah* adalah akad antara dua orang atau lebih dengan ketentuan harta pokok (modal) dan keuntungan dibagi bersama.

Arti harta kini telah meluas, dimana pengertian harta pokok mencakup banyak arti yang bermacam-macam. Dengan demikian, maka dimungkinkan menggunakan dua lafazh dengan satu arti, sementara harta pokok digunakan dalam *syirkah amwal* saja.

Alternatif Yang Diterapkan Oleh Bank-Bank Islam

Sebelumnya kami telah sebutkan beragam jenis syirkah, diantaranya:

1- *Syirkah Amwal* (Perusahaan Modal): Adalah *syirkah* yang harta pokoknya (modalnya) dimiliki bersama oleh dua pihak yang melakukan akad, dengan ketentuan mereka bekerja dengan tubuh (tenaga) mereka. Hukum akad ini sah menurut kesepakatan seluruh para ahli fikih. Bahkan dia merupakan asal dalam banyak *syirkah.* Secara mutlak yang dimaksud *syirkah* adalah *syirkah amwal. syirkah* ini juga sah dalam dua sifat, yaitu *inan* dan *mufawadhah.* Sementara sifat *inan* adalah asal yang padanya diterapkan:

2- *Syirkah A'mal:* Yaitu akad yang dengannya dua pihak atau lebih melakukan usaha seperti perdagangan atau pengobatan (farmasi) atau industri besi, dengan ketentuan bahwa, upah yang diperoleh dibagi bersama di antara mereka.

Syirkah ini juga dinamakan *syirkah abdan*, *syirkah shani'* dan *syirkah taqbil.* Dinamakan demikian karena pekerjaan dan profesi merupakan harta pokok (modal) dalam *syirkah* jenis ini. Sebagian *fuqaha* ada yang membolehkan *syirkah* ini antara orang-orang yang profesi dan keahliannya sama saja, seperti Malik ﷺ. Akan tetapi

Asy-Syafi'i tidak membolehkannya karena ada unsur penipuan di dalamnya. Ahmad juga membolehkannya meskipun pekerjaan mereka berbeda-beda. Asy-Syafi'i berargumen bahwa, hanya harta saja yang bisa diambil keuntungannya.

3- *Syirkah Wujuh*: Adalah *syirkah* yang dilakukan dua orang atau lebih dengan ketentuan mereka membeli dengan nama baik mereka di tengah-tengah masyarakat. Mereka membeli dengan cara utang (penundaan pembayaran) lalu keuntungan yang diperoleh setelah mengelola komoditas yang dibeli tersebut dibagi bersama di antara mereka. *syirkah* ini dibolehkan oleh ulama madzhab Hanafi dan Hanbali, namun Malik dan Asy-Syafi'i melarangnya. Malik mengatakan, "*Syirkah* tidak dibolehkan kecuali pada harta atau pekerjaan," yaitu yang berlaku pada *syirkah amwal* dan *syirkah a'mal*. Sedangkan dalam *syirkah* ini, tidak ada harta dan tidak ada pekerjaannya, sehingga dengan demikian, maka *syirkah wujuh* hukumnya tidak sah.

Akan tetapi pendapat yang kuat menurut ulama fikih kontemporer yang mengklaim sebagai *Ahlut Tarjih* adalah, bahwa hukumnya dibolehkan. Mereka mengatakan, "Intinya adalah usaha yang dilakukan manusia. Inilah inti *syirkah* dengan segala jenisnya. Harta tidak lain adalah hasil dari usaha yang baik. Usaha dengan menggunakan nama baik juga merupakan hasil dari pekerjaan yang baik. Dalam landasan pokok syariat yang membolehkan kerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan tidak ada yang membatasi sebagian usaha dengan sebagian usaha lainnya."

Persyaratan Umum Untuk Sahnya *Syirkah*

Para *fuqaha* menetapkan persyaratan umum untuk sahnya *syirkah*. Mengingat dia merupakan salah satu akad, maka kaidah yang berlaku dalam akad ini secara umum tidak keluar dari kaidah-kaidah umum yang diterapkan untuk sahnya akad. Hanya terdapat beberapa perbedaan yang khusus berlaku untuk akad *syirkah* ini. Perlu diketahui bahwa, persyaratan sahnya *syirkah* secara umum adalah persyaratan yang bersifat *ijtihadiyyah*, yang sebagiannya disepakati para *fuqaha* dan sebagian lainnya diperselisihkan oleh mereka. Pintu ijtihad tetap terbuka bagi kalangan yang ahli *ijtihad* (para ulama), bukan kalangan yang sok tahu atau kalangan yang masih kekanak-kanakan.

Syarat Sahnya *Syirkah* Menurut Para *Fuqaha*

Syarat Pertama: Harta pokoknya (modal) merupakan harta yang tidak ditentukan dengan penentuan. Yaitu bahwa modalnya harus berbentuk mata uang yang beredar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, "Harta yang bisa ditaksir dan harga komoditas dagang."

Para ulama berselisih pendapat tentang sahnya *syirkah* dengan modal selain mata uang seperti *Arudh* (harta selain uang). Sebagian ulama Maliki dan Hanbali membolehkannya, namun Jumhur tidak membolehkannya.

Jumhur berargumen bahwa, dalam *syirkah* dibolehkan menarik modal bila ingin mengakhirinya dengan memperbaiki akad atau membatalkannya. Sementara dalam komoditas dagang

tidak ada yang sama dengannya, karena terkadang nilai jenis komoditas dagang bertambah atau berkurang ketika terjadi pemisahan (saat mengakhiri *syirkah*).

Sementara kalangan yang membolehkan modal dengan selain mata uang, mereka berargumen bahwa tujuan *syirkah* adalah mengelola harta lalu keuntungannya dibagi bersama, dimana hal ini bisa dilakukan pada komoditas dagang sebagaimana yang bisa terjadi pada harga. Apabila hendak mengakhiri *syirkah, maka* modalnya bisa ditarik dengan patokan nilai modal tersebut saat akad karena mengqiyaskannya dengan zakat, sebab *nishab* zakat dalam komoditas dagang adalah nilainya, sehingga bila nilai *nishab* saat zakat yang masih bersifat dugaan saja bisa sah, maka begitu pula dalam *syirkah*.

Berdasarkan pendapat yang sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan *syirkah* dengan modal *Arudh* dengan penaksiran saat akad, maka Bank-Bank Islam terjun dalam program *syirkah* yang nasabahnya memiliki sebagian *Arudh*.

Syarat Kedua: Setiap anggota *syirkah* merupakan orang yang bisa mewakilkan dan bisa menjadi wakil. Dalam artian bahwa, dia bisa bertindak atas nama dirinya dan menjadi wakil sekaligus (dalam satu waktu). Dia disebut orang yang bertindak atas nama sendiri karena bekerja mengelola hartanya dan sekaligus menjadi wakil karena tidak hanya mengelola hartanya sendiri, melainkan harta yang bercampur dengan harta orang lain. Jadi, dia dianggap pula wakil mereka (anggota *syirkah* lainnya). Syarat ini mengharuskan agar orang yang menjadi anggota *syirkah* sudah baligh dan berakal sehat. Karena bila dia sudah baligh dan berakal

sehat, dia bisa mengurus kepentingannya, melindungi dirinya dan memperhatikan kemaslahatan anggota lain.

Syarat Ketiga: Nilai keuntungannya harus diketahui (dengan jelas), karena bila tidak diketahui akan merusak *syirkah*. Hal ini karena keuntungan merupakan sesuatu yang diakadkan, sehingga bila dia tidak diketahui, maka akan menyebabkan rusaknya akad *mu'awadhah maliyyah* (Kontrak Komutatif).

Syarat Keempat: Keuntungannya merupakan bagian yang umum secara global. Apabila salah satu anggotanya menentukan 10 (dirham) atau sejenisnya atau menjadikan bagiannya sebagai sesuatu yang tertentu, maka syirkah-nya batal, karena akad itu menuntut adanya aplikasi *syirkah* dalam keuntungan, sementara penentuan itu akan menghentikan *syirkah* karena ada kemungkinan keuntungan atau upah salah seorang anggota tidak didapatkan kecuali dalam kadar tertentu sehingga keuntungannya tidak bisa didapatkan (dengan jelas).

Syarat Kelima: Kerugian harus ditanggung sesuai nilai bagian masing-masing anggota dalam harta pokoknya.

Syarat Keenam: Setiap anggota harus amanah dalam semua hal yang berhubungan khusus dengan usaha *syirkah* dan modalnya. Dia tidak boleh menanggung kerusakan kecuali bila dia teledor atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Apabila dia tidak melakukan keteledoran dan tidak melampaui batas, maka setiap kerugian yang dialami dalam usaha *syirkah* harus ditanggung bersama.

Syarat Ketujuh: Akad *syirkah* adalah akad yang tidak lazim dalam hak salah satu dari dua pihak, sehingga setiap anggota boleh membatalkan akad (kontrak) kapan saja dia mau, dengan syarat harus dihadiri oleh pihak lainnya. Apabila saat pembatalan

tidak dihadiri pihak lain, maka pembatalannya itu tidak berpengaruh apa-apa kecuali pada saat diketahui pembatalan tersebut. Kebolehan membatalkan disini dengan syarat tidak menimbulkan bahaya atau kerugian. Apabila dapat menimbulkan bahaya atau kerugian, maka dilarang membatalkannya sampai sesuatu yang membahayakan hilang.

Sebagian ulama madzhab Maliki mengatakan, "itu adalah akad yang lazim."

Ibnu Rusyd, salah seorang ulama bermadzhab Maliki berpendapat, bahwa dia merupakan akad yang tidak lazim. Pendapatnya ini sama dengan pendapat Jumhur.

Lima syarat yang telah disebutkan di atas, semuanya berdasarkan prinsip ajaran agama yang bertujuan menutup peluang terjadinya penipuan dan kezaliman di antara orang-orang yang melakukan *syirkah*, agar mereka bisa ber*muamalah* di antara sesama mereka dengan prinsip kejelasan, sehingga bisa menghilangkan perselisihan dan dengan prinsip keadilan sehingga meniadakan kecurangan dan penipuan.

Aplikasi

Prosedur yang harus dilakukan adalah agar investor menawarkan usahanya dengan mengusulkan bentuk yang bisa diterapkan bersama Bank. Kemudian Bank melalui tenaga ahlinya mempelajari usaha tersebut dari berbagai sisinya. Minimal yang harus dilakukan Bank adalah:

Pertama: Mempelajari data pribadi investor dan nama baiknya, khususnya pengalamannya dalam bidang usaha yang

ditawarkannya apakah dia kapabel atau tidak?, hal ini sebagai jaminan agar dia menjadi partner yang bisa dipercaya, tidak berbuat zhalim dan tidak berbuat curang.

Kedua: Manfaat ekonomis dari usaha tersebut, yaitu adanya keuntungan yang bersifat langsung.

Ketiga: Manfaat sosial dari usaha tersebut dalam kehidupan masyarakat secara umum.

Apabila program atau usaha tersebut telah dipelajari dan sukses, maka penelitinya harus menyetujui bentuk yang diusulkan tersebut atau mengusulkan bentuk lain dengan menjelaskan penyebabnya.

Tidak perlu diterapkan persamaan yang tetap untuk *syirkah*. Prosentase modal yang diberikan Bank berbeda dengan prosentase modal yang diberikan investor sesuai kesepakatan. Bank bisa mempertimbangkan kemampuan materil investor. Dia bisa meminta kepada investor yang mampu agar memberikan modal dalam jumlah besar di atas modal investor yang kurang mampu, sesuai kondisi masing-masing dari mereka. Biasanya Bank memberikan 60 persen komponen asing disamping memberikan seluruh dana dengan mata uang lokal –seperti yang berlaku pada Bank Ekspor Impor-.

Telah berlaku sejak lama bahwa setiap anggota *syirkah* bekerja dengan sama rata di kantor atau menjalankan bisnis yang telah mereka sepakati bersama.

Oleh karena itu, pendapat fikih secara umum menyatakan bahwa keuntungan harus dibagi sesuai modal masing-masing anggota *syirkah* dan sesuai kesamaan pekerjaan mereka.

Ada beberapa *fuqaha* yang membolehkan annggota *syirkah* bekerja lebih banyak dari anggota lain karena kemahirannya yang lebih, agar mensyaratkan keuntungan yang lebih besar dari prosentase bagiannya dalam modal.

Berdasarkan pendapat pertama –yaitu tentang pekerjaan yang harus dibagi di antara sesama anggota-, ulama madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa cabang pekerjaan harus dibagi di antara mereka sesuai prosentase saham masing-masing dalam modalnya. Sementara menurut ulama madzhab Hanafi dan Hanbali, keuntungan berhak diperoleh baik dengan harta atau pekerjaan (usaha) atau dengan keduanya sekaligus. Apabila salah seorang anggota bekerja lebih banyak dari anggota lain atau lebih berpengalaman dari anggota lainnya, maka dia boleh mensyaratkan keuntungan yang lebih dari prosentase keuntungan dalam modalnya.

Dalam kerjasama yang dilakukan Bank dengan nasabahnya, biasanya nasabah memberikan pekerjaan yang lebih besar, seperti dalam tata usaha dan pemasaran komoditas. Berdasarkan hal ini, Bank bisa membantu nasabah untuk mengurus usaha tersebut dan Bank berstatus sebagai pengawas. Kemudian dalam kontrak kerjasama ini harus ditentukan bagian keuntungan untuk tata usahanya. Prosentase yang diambil oleh tata usaha bisa naik dan bisa kurang tergantung besarnya tata usaha tersebut dan masa kerjanya sampai selesai. Prosentase ini ditetapkan antara 15 sampai 45 persen, sedangkan sisanya dibagi antara Bank dengan partner sesuai bagian modal masing-masing.

Biasanya ada prosentase perkiraan untuk penyelesaian kerjasama. Apabila partner tidak mampu mengurus usaha tersebut dan gagal dalam menyelesaikannya pada waktu yang disepakati

tanpa adanya alasan yang bisa diterima, maka Bank bisa mengambil alih pengelolaan usaha tersebut untuk menyelesaikan pembagian prosentase keuntungannya.

Demikianlah prinsip dalam *syirkah.* Ia harus tetap dilanjutkan sampai selesai. Akan tetapi akad *syirkah* bukanlah akad yang lazim, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Para anggotanya boleh menyelesaikannya sebelum waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, banyak nasabah yang meminta untuk membeli bagian Bank dalam *syirkah.* Biasanya ini sering terjadi dalam perusahaan Ekspor Impor, dimana dalam kontraknya tertulis, "Apabila Bank ingin menjual bagiannya, maka dia harus memberikan pokoknya kepada sang partner." Terkadang hak tersebut bagi partner lebih mirip dengan hak *syuf'ah.* Sedangkan penulisan tersebut dalam akad bukanlah termasuk syarat, sebagaimana telah kami jelaskan bahwa, akadnya tidak lazim, sehingga para anggota bisa merubah syarat-syaratnya selama tidak menimbulkan bahaya atau kerugian.

Syirkah Yang Berakhir dengan Kepemilikan Salah Satu Dari Dua Partner

Syirkah yang berakhir dengan kepemilikan bagi salah satu dari dua partner atau disebut pula *musyarakah mutanaqishah,* dia merupakan bentuk *muamalah* yang baru dalam sebagian bentuknya. Ensiklopedi Ilmiah dan Valuta Bank-Bank Islam mendefinisikannya sebagai berikut, "Kerjasama dimana Bank memberikan hak kepada partner untuk menyelesaikan kepemilikannya, baik sekaligus atau secara bertahap sesuai syarat-syarat yang disepakati berikut aplikasinya, dengan ketentuan harus

dilakukan persiapan yang teratur untuk menjauhkan bagian penghasilan, seperti cicilan untuk menutup nilai bagiannya."

Dalam Seminar Bank Islam Pertama yang diselenggarakan di Dubai tahun 1399 H (1979 M), para peserta seminar berpendapat bahwa *syirkah* yang berakhir dengan kepemilikan bagi salah satu dari dua partner harus diaplikasikan dengan salah satu dari bentuk-bentuk tertentu. Bentuk-bentuk ini aku kutip dari makalah Prof. Shiddiq Muhammad Al Amin dalam Majalah *Al Bunuk Islamiyyah* yang diberi komentar olehnya, yaitu:

Bentuk Pertama: Bank sepakat dengan nasabahnya untuk menentukan bagian masing-masing keduanya dalam modal yang diperserikatkan dan syarat-syaratnya. Para peserta seminar berpendapat bahwa, Bank boleh menjual bagiannya kepada nasabah setelah kerjasama selesai dengan melakukan kontrak independen yang di dalamnya tertulis bahwa Bank boleh menjual bagiannya kepada nasabah yang merupakan partnernya atau orang lain. Begitu pula bagi nasabah terhadap Bank; dia bebas menjual bagiannya kepada Bank yang merupakan partnernya atau pihak lain. Menurut bentuk ini dibolehkan dan tidak ada yang *syubhat* di dalamnya.

Bentuk Kedua: Bank sepakat dengan nasabahnya untuk bekerjasama dalam pendanaan secara penuh atau sebagian untuk usaha yang memiliki penghasilan potensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan Bank dengan partner lain, bahwa Bank akan mendapatkan bagian dari pemasukan dalam prosentase tertentu yang bersifat real, dan dia tetap memiliki hak untuk menjaga bagian yang tersisa dari penghasilan sesuai kesepakatan agar

bagian tersebut dikhususkan untuk menutup modal yang telah diberikan.

Bentuk Ketiga: Bank dan Partner dalam *syirkah* menentukan bagiannya dalam bentuk saham yang merupakan jumlah total, dinilai dari sesuatu yang diakadkan (seperti harta tak bergerak), dimana masing-masing partner akan mendapatkan bagian dari penghasilan harta tersebut. Kemudian bagi partner dibolehkan memiliki jumlah tertentu dari saham yang dimiliki Bank setiap tahun dan otomatis saham yang dimiliki Bank akan berkurang. Demikian seterusnya sampai seluruh saham Bank dimiliki oleh partner tersebut sehingga harta tersebut menjadi milik pribadinya. Bentuk ini mirip dengan bentuk pertama karena pengertiannya mirip, yaitu salah satu dari dua partner menjual bagiannya dalam *syirkah* kepada partner lainnya. Hanya saja jual beli dalam bentuk ini dilakukan secara bertahap, sementara dalam bentuk pertama dilakukan secara kontan. Keduanya sama-sama dibolehkan selama jual belinya dilakukan setelah akad yang independen.

Syirkah Imtiyaz (Monopoli)

Syariat Islam menetapkan agar penguasa menghukum orang-orang yang melakukan monopoli (atau penimbunan komoditas), yaitu dengan memaksanya menjual komoditas yang dimonopoli tersebut dengan harta pasaran di tempat terdekat atau dengan menghukum *ta'zir* pelakunya sampai mereka mau menjualnya.

Para *fuqaha* berselisih pendapat tentang jenis-jenis komoditas yang apabila dimonopoli pelakunya berdosa. Di antara mereka ada yang membatasi monopoli yang diharamkan –yang pemerintah boleh campur tangan di dalamnya- pada jenis-jenis makanan yang dikonsumsi pada masa kenabian, berdasarkan hadits, الْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ "*Orang yang mendatangkan makanan akan diberi rezeki, sedangkan orang yang melakukan monopoli (menimbun komoditas seperti sembako dsb) akan dilaknat.*" Akan tetapi Abu Yusuf membahas lebih detail bahwa yang menjadi sasaran hadits di atas adalah, ketika para *fuqaha* lain membatasi monopoli hanya pada makanan pokok. Tradisi memang bisa berubah. Banyak komoditas selain makanan pokok yang menjadi kebutuhan mereka, bahkan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu, Syaikh Abu Yusuf mengatakan, "Segala sesuatu yang bila ditimbun akan merugikan manusia, maka dia termasuk penimbunan komoditas (monopoli), meskipun dia berbentuk emas dan perak. Barangsiapa melakukan menopoli, maka dia telah salah dalam menggunakan haknya atas sesuatu yang dimilikinya. Karena segala sesuatu yang merugikan bila ditimbun, seperti pakaian, dia juga merugikan masyarakat. Jadi monopoli tidak hanya terbatas pada makanan. Disamping itu tujuan pelarangan monopoli adalah, melarang manusia melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Sebagaimana masyarakat akan dirugikan bila makanan pokok ditimbun, maka mereka juga akan dirugikan bila pakaian atau lainnya ditimbun. Kebutuhan masyarakat memang berbeda-beda, dan monopoli bisa menyusahkan mereka."

Bahaya monopoli terhadap ekonomi dunia tidak perlu dijelaskan lagi (karena sudah sangat jelas bahayanya). Berapa banyak perusahaan atau lembaga atau pemerintahan yang

memonopoli sarana-sarana transportasi sehingga perusahaan lain tidak bisa membuatnya. Hal ini berdampak buruk terhadap masyarakat karena bisa menyebabkan tindakan menyakitkan, pelayanan yang buruk, keterlambatan, harga naik dan tempat duduk kotor. Berapa banyak perusahaan atau lembaga yang memonopoli industri tertentu yang pada zaman sekarang telah menjadi sesuatu yang sangat vital bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan tindakan curang dan naiknya harga sehingga perusahaan tersebut mendapat untung sangat besar, seakan-akan tujuan utamanya adalah keuntungan. Bahkan perusahaan monopoli sengaja menurunkan upah pekerja untuk menghemat pengeluaran, sehingga para pekerja bekerja kurang teliti yang menyebabkan hasil produksi cacat atau tidak sempurna seperti korma busuk. Setiap orang yang mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia akan mendapat rezeki, dan setiap orang yang melakukan monopoli tanpa mengindahkan nilai-nilai agama dan nurani akan mendapat laknat. Dengan standar umum ini, kita bisa menerapkannya pada semua praktek monopoli.

Cabang: Pelengkap Pembahasan *Syirkah*.

Mengenai pembahasan wakaf dividen dan saham *syirkatul amwal* yang diinvestasikan dengan cara yang diperbolehkan oleh syari'at. Kami telah membahas ragam jenis *syirkah*, yaitu terkait dengan apa yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kami sudah jelaskan bahwa para ahli fikih madzhab Hanafi memperbolehkan *syirkah a'mal* dan *syirkah wujuh*, dimana menurut pendapat kami, bahwa kedua *syirkah* tersebut dari asalnya memang sudah tidak diperbolehkan.

Sementara *syirkah amwal*, ada dua pendapat ulama tentang hal itu. Pendapat pertama menyebutkan bahwa di antara yang diperbolehkan dari *syirkah amwal* adalah *syirkah inan*, bukan *syirkah mufawadhah*. Ini merupakan pendapat yang paling *shahih*. Pendapat kedua menyebutkan bahwa, selain itu juga yang diperbolehkan dari *syirkah amwal* adalah *syirkah mufawadhah*. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, *syirkah* itu ada dua jenis. Salah satu di antaranya adalah *syirkah milk*. *Syirkah milk* adalah kepemilikan dua orang atau lebih terhadap satu barang dan utang baik melalui warisan, pembelian, hibah, shadaqah, wasiat, atau yang lainnya. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa, *syirkah* ini dalam pandangan madzhab Hanafi termasuk *syirkah asykhash* menurut makna perundang-undangan yang nanti akan kami jelaskan.

Pendapat madzhab Hanafi sangat jelas, bahwa orang-orang yang berkongsi memiliki bagian masing-masing dari harta perkongsian, baik itu berupa harta tidak bergerak ataupun harta bergerak. Mereka tidak menganggap bahwa *syirkah* itu dimiliki

oleh perorangan, yang dapat memiliki harta *syirkah* itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli perundang-undangan.

Para ahli perundang-undangan sipil dan perdagangan, menyebut *syirkah* itu dengan istilah khusus, yaitu *syirkah uqud*. Sementara istilah yang digunakan oleh para ulama madzhab Hanafi adalah *syirkah milk*, para ahli perundangan-undangan sipil dan perdagangan menyebutnya dengan istilah *syirkah Ala Asy Syuyu'* (kepemilikan secara umum, bersama), mereka mengatakan bahwa, *syirkah* adalah sebuah akad yang mengharuskan adanya dua orang atau lebih yang masing-masing dari mereka memberikan saham dalam proyek bisnis dengan cara memberikan sebagian dari hartanya ataupun pekerjaan, dimana kelak apabila proyek itu berjalan, masing-masing dari mereka akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari bisnis tersebut. Tujuan dari akad *syirkah* itu seharusnya menjadi investasi modal dengan maksud melakukan usaha. Maka dengan hal itulah, *syirkah* menjadi bersifat khusus dari usaha *jamiyyah* (organisasi kemasyarakatan, perkumpulan sosial) atau *al milku ala asy-syuyuu'* (kepemilikan secara umum milik bersama).

Apa yang diberikan oleh orang yang berkongsi seharusnya mengadakan modal yang bernilai harta. Sedangkan pengaruh seni (pendidikan dan budaya) dan politik tidak dianggap sebagai kontribusi (saham, bagian) perkongsian dan tidak bisa diterima dari orang yang ingin berserikat (berkongsi). Sementara pekerjaan, baik berupa materil, keahlian ataupun ide pikiran selama memiliki nilai harta, maka bisa dijadikan bagian (saham) perkongsian (kerja sama dalam bisnis). Kumpulan dari apa yang dikeluarkan (diberikan) oleh orang-orang yang berserikat (berkongsi) menjadi modal perusahaan dan tidak (boleh) dimiliki oleh salah seorang dari mereka atau siapapun, baik keseluruhan atau sebagiannya, juga

bukan milik semua orang yang berkongsi (bersama) secara mutlak. Akan tetapi, itu merupakan milik *syirkah* (perusahaan) yang notabene sebagai pribadi independen dan berdiri sendiri. Harta yang diberikan oleh orang yang berserikat (berkongsi) keluar dari kepemilikannya dan menjadi milik perusahaan. Setelah itu dia tidak memiliki hak apapun kecuali hanya sebatas mendapatkan hak bagian yang ditentukan berupa profit atau bagian dari modalnya ketika perusahaan membagikannya. Berdasarkan hal itu, maka harta yang bergerak dianggap menjadi bagian (saham)nya di dalam perusahaan itu, meskipun saham yang diberikan berupa harta yang tidak bergerak.

Para praktisi perundang-undangan atau hukum membagi *syirkah* menjadi *syirkah tijari* (perserikatan dagang) dan *syirkah madani* (perserikatan sipil atau masyarakat). Batasan yang jelas diantara keduanya adalah, jenis usaha yang membentuk tujuan pendirian *syirkah* (perserikatan) tersebut. Apabila perundang-undangan menganggapnya sebagai perserikatan (perusahaaan perdagangan), maka perserikatan itu menjadi *syirkah tijariyah* (perserikatan atau perusahaan dagang). Apabila undang-undang atau hukum tidak menganggap demikian, maka perserikatan itu menjadi *syirkah madani* (perserikatan sipil atau sosial). Di antara contoh *syirkah madani* itu adalah, perserikatan yang bergerak pada bidang perindustrian, seperti mengeksplorasi barang tambang, pertanian dan pengelolaannya. Juga, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam jual-beli harta tidak bergerak (properti).

Mereka juga membagi *syirkah* itu menjadi *syirkah asykhash* dan *syirkah amwal. Syirkatul asykhash* dinamakan juga sebagai *syirkah hishash.* Sedangkan yang menjadi penekanan dalam *syirkah hishash* adalah pribadi orang-orang yang berserikat dan

adanya kepercayaan di antara satu sama lainnya. Karenanya, *syirkah* ini menjadi batal disaat ada kesalahan pada salah satu dari mereka. Dan *syirkah* ini berakhir disaat ada salah satunya yang meninggal ataupun bangkrut. Atau juga keluar dari *syirkah* dengan alasan karena sudah tidak adanya kepercayaan.

Bagian harta yang diberikan orang yang berserikat untuk modal itu dinamakan *Hishshah*. Kelebihan dari *syirkah hishash* ini adalah tidak adanya persyaratan harus sama dalam mengeluarkan modal dan juga modalnya tidak boleh dibatalkan (hangus). Diantara kelebihan *syirkah asykhash* adalah, bahwa tanggung jawab dalam *syirkah* ini tidak terbatas pada besaran saham dalam modal saja. Namun, adakalanya orang-orang yang berserikat sama-sama bertanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan meskipun mesti mengeluarkan harta masing-masing. Hal ini sebagaimana yang berlaku dalam *syirkah tadhamun*. Sehingga dalam hal ini, ada dua kelompok; kelompok yang bertanggung jawab atas jaminan, dan kelompok lain yang memiliki tanggung jawab yang terbatas, sebagaimana dalam *syirkah taushiyah bil hashash*. Terkadang hanya satu orang saja yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, karena dia bermu'amalah (memiliki usaha) atas namanya dan sebagai pribadinya. Sementara orang-orang yang berserikat lainnya tidak memiliki tanggung jawab atas orang lain. Sebagaimana keadaannya dalam *Syirkah Al Muhashah*.

Syirkah amwal tidak dibangun atas kepercayaan antara orang-orang yang berkongsi, tetapi dengan cara mengumpulkan modal dengan membaginya menjadi saham-saham yang disodorkan di pasar modal agar dapat mempermudah masyarakat memperoleh saham dengan cara mendaftarkan namanya untuk mendapatkan saham-saham tersebut. Setiap orang yang mendaftarkan namanya meskipun ada dalam satu saham, maka

dia menjadi orang yang berserikat atau anggota dalam *syirkah* tersebut.

Yang menjadi dasar dari *syirkah* ini adalah, bahwa tanggung jawab orang-orang yang berserikat itu terbatas, sesuai dengan nilai saham yang dia daftarkan pada perusahaan saham.

Sedangkan dalam *syirkah taushiyah bil asham*, orang-orang yang berserikat di dalamnya terbagi menjadi dua kelompok: Kelompok yang memiliki tanggung jawab terbatas, sebagaimana halnya di dalam *syirkah musahamah* dan kelompok yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Diantara kelebihan *syirkah amwal* adalah, bahwa perusahaan tidak terpengaruh dengan meninggalnya atau bangkrutnya orang yang berkongsi. Bagian orang yang berserikat di dalam modal disebut saham bukan *hishah*, sekalipun itu dalam *syirkah taushiyah bil asham*. Saham merupakan bagian yang sama dari modal perusahaan yang diserahkan oleh orang yang menyimpan saham (investor) sebagai kompensasi dari partisipasinya dalam perusahaan, yang dia bayarkan keseluruhannya atau sebagiannya kepada pemilik yayasan dengan perjanjian adalah untuk membayar sisa saham tersebut ketika selesai dibangunnya perusahaan berdasarkan pada (sesuai) dengan tuntutan (kebutuhan) perusahaan tersebut. Atau (sesuai) dengan waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan. Di saat investor membayar penuh seluruh nilai saham, maka pemilik yayasan wajib memberikannya sertifikat lunas atau bukti pembayaran (akta, nota) yang menetapkan kepemilikan saham dan atas pembayaran yang dibayarkan secara penuh. Sementara nota saham boleh mengatasnamakan pemegang saham dan boleh juga mengatasnamakan nota nama pribadi (atau atas nama pemilik saham). Nota saham merupakan bukti kepemilikan orang yang menyimpan saham. Akan tetapi tradisi perdagangan atau faktor-

faktor ekonomi, menetapkan bahwa hak boleh dimasukkan (digabungkan, disatukan) di dalam selembar kertas (surat) yang ditetapkan baginya, di mana selembar kertas itu dapat menjadi barang dagangan (komoditas) yang bisa diperjual belikan sebagaimana komoditas lainnya. Terkadang kertas itu diberi harga tersendiri dari nilai hak yang ditetapkan, adakalanya bertambah atau berkurang (bersifat fluktuatif) mengikuti kesuksesan dan kegagalan perusahaan, atau karena dipengaruhi oleh faktor-faktor politis atau ekonomi atau yang lainnya.

Saham yang ada dibedakan dengan (persamaan) nilai dan tanggung jawab yang terbatas, dimana kebolehan membatalkan saham tanpa perlu adanya persetujuan dari pemegang saham lainnya, atau menerima perputaran (bisa digunakan, dipindahkan, diedarkan) sebagaimana surat (dokumen) perdagangan, atau dipindahkan dengan cara-cara yang bersifat *madaniyah* (perdata, sipil). Keseluruhan dari semua hal yang membedakan itu merupakan pembeda antara saham dan juga *hishah* menurut sebagian dari para penulis dalam masalah tersebut.

DR. Az-Zaini ﵀ dalam bukunya yang berjudul "*Ushul Qanun At-Tijari*" telah mengemukakan pendapatnya yang menurut beliau (anggap) sebagai pendapat yang benar. Di antara yang pantas untuk ditunjukkan kepadanya adalah pendapat Dr, Dzihni yang mengatakan bahwa kata "*Hishah*" itu adalah istilah atau sebutan untuk bagian (hak) orang yang berserikat di dalam bentuk atau jenis *syirkah* apapun. Di dalam *syirkah amwal*, kata "*Hishah*" ini disebut dengan nama "*Saham*". Sedangkan di dalam *syirkah asykhash* dinamakan "*Nashib*". DR. Az Zaini menyebut bagian orang yang ikut serta di dalam *syirkah asykhash* dengan nama "*hishah*", dan di dalam *syirkah amwal* disebut dengan nama "*Nashib.*" Sedangkan DR. Dzihni menyebut bagian orang yang

ikut serta di dalam *syirkah asykhash* dengan nama "*Hishah*" dan dalam *syirkah amwal* disebut dengan "*Saham.*"

Itu semua merupakan terminology yang dikemukakan oleh para pakar Hukum Islam dan pakar undang-undang dalam masalah ini. Dengan membandingkan kedua pendapat dalam hal itu, maka tampak sangat jelas perbedaannya dan tidak perlu dijelaskan lebih panjang lagi.

Sementara yang dimaksud dengan *syirkah amwal* yang akan dibahas di sini adalah, *syirkah amwal* yang disebutkan oleh para pakar hukum Islam, yaitu sebagai salah satu dari macam-macam *syirkah uqud. Syirkah amwal* tidak mencakup apa yang disebut oleh para pakar hukum Islam dengan nama *Syirkah milki.* Sebab, apabila mencakup hal itu akan berkonsekuensi pada bolehnya orang yang ikut serta di dalamnya mewakafkan bagian yang berkembang di dalam harta yang tidak bergerak milik orang yang mewakafkan dan dia menganggap kebolehannya itu apabila semua harta yang tidak bergerak itu milik orang yang mewakafkan, meskipun penyebab yang melatarbelakangi larangan itu ada pada masing-masing dari keduanya. Bahkan di dalam kondisi yang pertama hal itu tampak lebih jelas.

Dipastikan (ditetapkan) bahwa dua kata; hishah dan saham digunakan di dalamnya. Padahal dua kata tersebut merupakan kata-kata undang-undang yang tidak boleh dipergunakan di dalam istilah syariat (hukum Islam), kecuali di dalam *syirkah* yang dalam istilah pakar hukum Islam disebut dengan nama *syirkah aqd* – seperti dalam madzhab Hanafi- bahwa hal itu merupakan sesuatu yang bisa diinvestasikan.

Syirkah milk di dalam istilah hukum Islam bukanlah *syirkah* yang berorientasi pada keuntungan dan upaya menghasilkan sesuatu. Ini merupakan batasan yang sangat jelas di antara

keduanya, yaitu di antara *syirkah amwal* dan *syirkah aqd.* Ini menurut tradisi (istilah) para pakar hukum Islam. Dengan demikian, tampak jelas bahwa wakaf bagian orang yang ikut serta di dalam *syirkah milki* yang bersifat hukum, tidak bisa diterapkan padanya hukum yang dijelaskan pada paragraf ini, akan tetapi dapat diterapkan padanya hukum paragraf sebelumnya.

Syirkah amwal juga tidak mencakup *syirkah* lainnya seperti *syirkah mudharabah, muzara'ah* dan *syirkah musaaqah.* Sebab, masing-masing dari *syirkah* tersebut secara istilah tidak disebut dengan nama *syirkah.* Karena pada dasarnya salah satu dari dua orang yang melaksanakan akad tidak memiliki *syirkah. Syirkah* di dalam buah yang dihasilkan dari sumber asli tidak dimaksudkan dengannya keuntungan atau penghasilan. Bagian orang yang berserikat di dalam wakafnya juga mengikuti hukum dalam paragrap kedua. Sebab *syirkah* di dalamnya adalah, *syirkah milki* bukan *syirkah aqd. Syirkah amwal* di sini mencakup *syirkah* sipil (sosial) dan perdagangan, baik berupa *syirkah asykhas* maupun *syirkah amwal.* Dimana tidak dimaksudkan darinya beragam *syirkah amwal* menurut istilah hukum positif. Cukup dengan keterangan bahwa, hal itu telah terkumpul dalam paragraf di antara dua kata *hishash* yang digunakan sebagai undang-undang di dalam *syirkah asykhasy* saja dan kata saham yang digunakan juga sebagai undang-undang di dalam *syirkah amwal* saja. Saham tidak menjadi sebutan untuk bagian orang yang berserikat di dalam *syirkah asykhash,* dimana *hishash* juga tidak menjadi sebutan untuk bagian orang yang berserikat di dalam *syirkah amwal.*

Untuk menetapkan hukumnya, aku memperhatikan cara para pakar hukum Islam yang menganggap bahwa orang yang berserikat adalah orang yang memiliki bagian dari modal perusahaan dan semua harta perusahaan baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak. Tidak memperhatikan makna hukum positif yang menganggap perusahaan sebagai satu hal yang berdiri sendiri dan mempunyai ketetapan hukum sebagai pihak yang memilikinya. Orang yang berserikat tidak memiliki kecuali harta perusahaan yang tidak bergerak.

Undang-undang wakaf Mesir No. 48 tahun 1946 mensyaratkan tentang kebolehan mewakafkannya yaitu hendaknya hal itu merupakan *hishash* dan saham di perusahaan yang dengan modalnya berupaya menghasilkan sesuatu dengan cara yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syariat. Seperti perusahaan dagang, industri, dan pertanian. Karena tujuan dasar dari pendirian dan pembentukannya adalah menginvestasikan modal dengan cara yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syariat Islam. Namun demikian, terkadang ada saat-saat yang mendesak untuk melakukan pinjaman dana dan mengeluarkan tanda bukti atau nota pinjaman tersebut. Akan tetapi —sekalipun hal itu tidak diperbolehkan dan di benarkan oleh syariat— itu adalah suatu pekerjaan (aktifitas) yang bukan menjadi tujuan dasar dari *syirkah* (perusahaan) tersebut.

Apabila perusahaan menginvestasikan modalnya dengan investasi yang tidak diperbolehkan secara *syar'i*, maka tidak dibenarkan mewakafkan sahamnya, seperti bank-bank. Sebab, bank-bank itu berdiri untuk tujuan menginvestasikan hartanya dengan cara dipinjamkan, dimana praktik pinjam meminjamnya sama dengan riba yang diharamkan oleh syariat. Juga sama seperti perusahaan-perusahaan asuransi yang menginvestasikan harta nya dengan cara taruhan yang merupakan bentuk spekulasi yang diharamkan oleh syariat. *Wallahu a'lam.*

Pembahasan *Wakalah*

Asy-Syirazi ﵀ **berkata: Penjelasan:** *Al Wakalah* merupakan asal kata yang diambil dari "*wakala-yakilu amra*" (mendelegasikan atau mewakilkan atau memberikan kuasa untuk menyelesaikan suatu urusan), berdasarkan atas ketidakmampuan atau karena ingin istirahat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits,

اللَّهُمَّ لاَ تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا.

"*Ya Allah janganlah engkau serahkan urusan kami kepada diri kami.*"

Dalam sabdanya yang lain disebutkan,

اللَّهُمَّ لاَ تَكِلْهُمْ إِلَيَّ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهَا وَلَكِنْ تَوَحَّدْ بِأَرْزَاقِهِمْ.

"*Ya Allah, janganlah engkau serahkan (urusan) mereka kepadaku sehingga aku lemah (tidak kuat) menanggung (urusan) mereka, dan janganlah Engkau serahkan (urusan) diri mereka kepada mereka, sehingga mereka tidak mampu menanggung (urusan) diri mereka. Dan janganlah Engkau serahkan (urusan) mereka kepada orang-orang, sehingga mereka mementingkan diri mereka, tapi hanya Engkaulah seorang yang memberi rezeki mereka.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Al Hakim, dari Abdullah bin Hawalah)

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً وُكِّلَ أَمْرُهُ إِلَيْهَا.

"*Barangsiapa menggantungkan Tamimah (jimat) niscaya urusannya diserahkan kepada hal itu.*"(HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Jarir, Thabrani dan Hakim, dari Abdullah bin Ukaim dan dia men-*shahih*-kannya dari Abu Hurairah).

Hadits ini menjelaskan seakan-akan Allah ﷻ telah melepaskan hamba tersebut dari perhatian dan pertolongan-Nya, dan menyerahkannya kepada diri hamba tersebut atau kepada benda yang dipakai hamba tersebut.

Al Kasani berkata dalam *Bada`i' Ash-Shana`i'*: *Al Wakalah* secara bahasa berarti menjaga atau melindungi, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

"*Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 173). Maksudnya adalah, penjaga atau pelindung.

Allah ﷻ juga berfirman,

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾

"*Tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.*" (Qs. Al Muzammil [73]: 9).

Menurut Al Farra`, penjagaan atau perlindungan. Maksudnya adalah, penyandaran dan penyerahan. Allah ﷻ berfirman,

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

"Kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri." (Qs. Yuusuf [12]: 67)

Allah ﷻ mengabarkan mengenai Nabi Hud ؑ:

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ

"Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu." (Qs. Huud [11]: 56).

Maksudnya, aku bergantung (bersandar, percaya) kepada Allah, dan aku menguasakan urusanku kepada-Nya. Dalam syari'at, kedua makna ini digunakan untuk ketetapan bahasa, yang maksudnya menyerahkan suatu tindakan (perbuatan) dan menjaganya kepada wakil.

Al Azhari dalam *Syarhu Gharib Mukhtashar Al Muzani* berkata: Wakil adalah orang yang menanggung resiko (menjamin) apa yang diwakilkan kepadanya. Dia memberi kecukupan bagi wakilnya dengan mengerjakan atas apa yang diserahkan kepadanya. Sedangkan "Wakil" merupakan salah satu sifat dari sifat Allah ﷻ. Ada yang berpendapat bahwa makna *Al Wakil* adalah, *Al Kafiil* yang artinya yang memberi jaminan, dan sebaik-baik yang menjamin adalah, Dzat yang menjamin rezeki hamba. Ada juga yang berpendapat bahwa, *Al Wakil* maknanya adalah, yang mengurus. Dimana sebaik-baik yang mengurus adalah Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa, makna *Al Wakil* adalah *Al Hafiizh* artinya yang diserahi sesuatu (dipelihara).

Al Farra` berkata tentang Firman-Nya, أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۝٢ *"Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku."* (Qs. Al Israa' [17]: 2), yang dimaksud dengan kalimat wakil dalam ayat di atas adalah, رَبًّا artinya yang mengurus. Ada juga yang berpendapat, bahwa maknanya adalah كَافِيًا artinya yang mencukupi. Seperti disebutkan di dalam sebuah kalimat, "*Wakkaltu Amrii Ila Fulaanin,*" artinya aku menyerahkan urusanku kepadanya dan aku merasa cukup (merasa puas) terhadapnya. Atau, "*Ittakala Fulanun Ala Fulaanin,*" artinya *si Fulan menyandarkan (sesuatu) kepada Si Fulan.*

Syaikh Muhyiuddin An-Nawawi berkata dalam *Tahdzibul Asma` wal Lughat*: Kata *Al Wakil* sudah diketahui maknanya. Seperti disebutkan di dalam kalimat, *"Wakkalahu Taukiilan,"* yang bermakna menjadikannya sebagai wakil. Bentuk *isim*-nya adalah *Al Wakaalah.* Kata *Al wakalah* ini dengan harakat *fathah* dan *kasrah* pada huruf *wawu*-nya merupakan dua kata yang benar, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu As-Sakit dan yang lainnya. Sedangkan kata *At Tawakkul* bermakna *Al I'timad* (bersandar, bergantung). Oleh karena itu, kalimat "*Tawakkal Alallah Au Ala Fulaanin Tawakkulan,*" bermakna dia bergantung atau bersandar kepada-Nya. Sementara kata *At-Tuklan* dengan harakat *dhamah* pada huruf *Ta* dan *sukun* pada huruf *Kaf*, bermakna urusan ini diwakilkan kepada si fulan. Seperti disebutkan di dalam kalimat, *"Wakkaltu Ilaihi Al Amra Waklan Wa Wakuulan,"* artinya aku menyerahkan urusan itu kepada si fulan dan aku mengangkatnya sebagai wakil di dalam urusan tersebut. Lalu kalimat, *"Waakaltu Fulaanan Muwaakalah,"* artinya aku bersandar (bergantung) kepadanya dan aku bersandar (bergantung) kepadamu.

Tentang perkataan di dalam khutbah, *"Hasbiyallahu Wa Ni'ma Al Wakiil"*, ada yang berpendapat bahwa, makna *Al Wakiil* pada kalimat di atas, merupakan salah satu sifat Allah ﷻ yang bermakna Dzat yang dijadikan sandaran (tempat bergantung). Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah, yang dijadikan sandaran atau tempat bergantung, karena Dia adalah Dzat yang mengatur dan mengurus makhluk-Nya. Pendapat lainnya mengatakan, bahwa maknanya adalah Al Hafizh, artinya yang menjaga dan memelihara.

Al Wakalah hukumnya *Jaiz* (boleh) berdasarkan Al Qur`an, *Sunnah* dan *ijma'*.

Dalil dari Al Qur`an:

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat." (Qs. At-Taubah [9]: 60).

Kebolehan mengurus urusan zakat yang disebutkan di dalam ayat di atas menunjukan hukum bolehnya menjadi wakil para *mustahiq* untuk mendapat hak-hak mereka.

Di antara dalil lainnya di dalam Al Qur`an adalah firman Allah ﷻ,

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." (Qs. Yuusuf [12]: 55).

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا adalah mereka yang bekerja untuk mendapatkannya dan dijadikan wakil untuk mengumpulkannya.

Al Qurthubi berkata dalam *Al Jaami' Li Ahkam Al Qur`an*, "Maksud dari firman-Nya وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا adalah orang-orang yang diutus dan ditugaskan oleh imam untuk memungut dan mengumpulkan zakat.

Dalil lain di dalam Al Qur`an yang membolehkan akad *Wakalah* adalah firman Allah ﷻ,

فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah-lembut." (Qs. Al Kahfi [18]: 19).

Ibnu Al Arabi dalam *Ahkamul Qur`an* berkata, "Ayat ini menunjukan atas sahnya hukum akad *wakalah*, yaitu akad perwakilan (penggantian) yang diizinkan Allah karena kebutuhan terhadap hal itu dan dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Hal itu disebabkan semua orang tidak akan mampu menangani

urusannya kecuali dengan pertolongan dan bantuan dari orang lain atau juga dengan pertolongan hartanya. Dia bisa mewakilkan urusannya kepada orang yang bisa membuatnya beristirahat. Hal itu juga diperbolehkan dalam masalah ibadah sebagai bentuk kasih sayang dari Allah ﷻ dan kebaikan-Nya atas kelemahan makhluk-Nya. Hal itu telah disebutkan oleh Allah di dalam Al Qur`an, sebagaimana yang dapat kamu lihat dan juga dijelaskan oleh Rasulullah di dalam *Sunnah*-nya yang telah kamu dengar. Ayat tersebut merupakan ayat yang paling kuat tentang tujuan dari akad *wakalah*."

Al Mawardi pernah berkata: Dasar dibolehkannya *Al Wakalah* terdapat dalam Al Qur`an, *Sunnah* dan kesepakatan para ulama (*ijma'* ulama). Di dalam Al Qur`an ada dua ayat yang juga dijadikan dalil oleh Al Muzani. Ayat yang pertama, adalah firman Allah ﷻ:

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian apabila menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di

antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka." (Qs. An Nisaa` [4]: 6).

Ayat yang kedua, adalah firman Allah ﷻ:

فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾

"Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur." (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Dari ayat di atas, dapat kita simpulkan bahwa, ketika para wali diperbolehkan memberikan pandangan, maka Allah menjadikan pandangan para wali itu hanya akan terjadi dengan wasiat dari ayah atau dengan kuasa yang diberikan oleh Hakim. Padahal keduanya tidak memiliki wewenang, maka orang yang memiliki sesuatu itu sangat berwenang atau berhak untuk mewakilkan apa yang menjadi miliknya kepada orang lain.

Sebagian dari para ulama kita telah mengaitkan tentang sahnya akad *wakalah* dari Al Qur`an dengan firman-Nya, وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا dan juga dengan firman-Nya: ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾ *"Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia*

kewajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali." (Qs. Yuusuf [12]: 93).

Ayat tentang *Qamish* (Gamis) itu lemah untuk dijadikan dalil akad *wakalah*. Sedangkan ayat tentang *pengurus zakat* dianggap baik sebagai dalil akad *wakalah*.

Akad *wakalah* juga diperbolehkan di dalam bersuci, jenis ibadah yang diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain, khususnya di dalam menuangkan air ke anggota wudhu. Namun tidak diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain untuk menggosokannya kecuali apabila orang yang berwudhu tersebut sakit dan tidak bisa melakukannya sendiri.

Akad *wakalah* juga diperbolehkan di dalam ibadah zakat yaitu di dalam mengambil dan memberikannya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan Jumhur Ulama Salaf generasi pertama, mewakilkan ibadah puasa kepada orang lain juga diperbolehkan. Begitu juga dalam masalah *i'tikaf*. Sebagaimana juga diperbolehkan mewakilkan pelaksanaan Haji kepada orang lain, sebagaimana yang telah dibahas di dalam hukum-hukum haji. Diperbolehkan juga mewakilkan kepada orang lain dalam masalah jual-beli –seperti jual beli *mu'awadhah* dan macam-macamnya-, gadai, dan seluruh perkara *muamalah* dari mulai permasalahan penyitaan, *hiwalah*, *dhaman* (jaminan), *syirkah*, *iqrar*, perdamaian, *ariyah* dan semua perbuatan yang diperbolehkan untuk diwakilkan.

Demikian juga yang menjadi dalil akad *wakalah* dari Al Qur`an adalah firman Allah ﷻ,

فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ ﴿٣٥﴾

"Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan." (Qs. An Nisaa` [4]: 39).

Dalil dari *As-Sunnah*:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah ﷺ, aku ucapkan salam kepada beliau kemudian aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar'. Kemudian beliau bersabda, 'Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila dia menginginkan tanda darimu, maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!" (HR. Abu Daud)

رُوِيَ الْأَثْرَمُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنُ الْخِرِّيتِ، حَدَّثَنَا أَبُو لَبِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

الْبَارِقِيِّ قَالَ :عُرِضَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ، فَأَعْطَانِي دِينَارًا، فَقَالَ: يَا عُرْوَةَ، ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً، فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ، فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ أَقُودُهُمَا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ، فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَ بِالشَّاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ، قَالَ: وَصَنَعْتَ كَيْفَ؟ قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ.

Diriwayatkan oleh Al Atsram, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Az Zubair bin Al Khirrit, dari Abu Labid, dari Urwah bin Abul Ja'd, dia berkata, "Suatu hari barang-barang dari luar Makkah diperlihatkan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberiku satu dinar seraya bersabda, *'Wahai Urwah, datangilah barang-barang dari luar Makkah itu, dan belilah untuk kami satu ekor kambing'.* Aku pun mendatangi barang-barang dari luar Makkah itu, dan melakukan tawar menawar dengan pemiliknya hingga aku membeli dua ekor kambing darinya dengan harga satu dinar. Kemudian aku segera membawa dan menuntun kedua ekor kambing itu, lalu di perjalanan ada seorang laki-laki yang

menghampiriku dan menawar kambing itu, maka aku pun menjual satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Akhirnya aku kembali dengan membawa kembali satu dinar dan satu ekor kambing. Kemudian aku berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, ini uang dinarmu dan ini kambingmu'. Lalu beliau bertanya kepadaku, *'Apa yang kamu lakukan?'* Lalu aku pun menceritakan apa yang terjadi. Kemudian beliau berdo'a, *'Allahumma Baarik Lahu Fi Shafqati Yamiinih (Ya Allah, berilah keberkahan dalam ikrar dan janjinya)'.*"

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَسْلَفَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Rafi', dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah berutang unta muda kepada seseorang, kemudian orang tersebut datang kepada beliau menagih unta mudanya, lalu dibawakan unta dari sedekah. Abu Rafi' berkata, 'Lalu Rasulullah

ﷺ menyuruhku untuk membayar unta muda kepada orang itu'. Aku berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah,aku tidak mendapati untanya (yang sama) kecuali unta pilihan muda berumur empat tahun'. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, 'Berikan unta itu kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang atau pinjaman)'."

Begitu juga hadits dari Ibnu Abi Aufa yang telah disebutkan di dalam pembahasan tentang *Al Qardhu* (pinjaman) dan Zakat.

Lalu hadits yang diriwayakan dari Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ وَأَعْطَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ غَنَمًا يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah mengangkat aku sebagai wakil untuk menjaga harta zakat Ramadhan (Zakat Fitrah). Lalu Uqbah bin Amir Al Juhani memberikan harta *ghanimah* untuk dibagikan kepada para sahabat. Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang Zakat.

Nabi ﷺ juga pernah mengangkat Amr bin Umayyah Adh-Dhamari untuk menerima pernikahannya dengan Ummu Habibah, dan mengangkat Abu Rafi' sebagai wakil beliau untuk menerima pernikahannya dengan Maimunah.

Dalil dari ijma': Akad *wakalah* itu sudah dilaksanakan sepanjang waktu semenjak turunnya wahyu sampai hari ini dan bahkan sampai Hari Kiamat kelak. Para ulama telah sepakat tentang berlangsungnya akad *wakalah* orang yang tidak hadir, orang yang sakit, dan seorang perempuan yang memiliki urusan-urusan mereka. Tentang *wakalah* orang yang berada di tempat, laki-laki, dan orang yang sehat, Asy-Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa, hal itu diperbolehkan. Abu Hanifah berpendapat bahwa, *wakalah* orang yang sehat, berada di tempat dan perempuan tidak diperbolehkan, kecuali pergi atau keluar.

Ulama yang berpendapat bahwa, hukum asalnya adalah perbuatan seseorang itu tidak bisa digantikan dengan perbuatan orang lain, kecuali dalam keadaan darurat dan telah menjadi *ijma'* para ulama, maka ada yang berpendapat bahwa, tidak diperbolehkan menggantikan orang yang sedang dalam perselisihan. Ulama yang berpendapat, bahwa hukum asalnya diperbolehkan, maka dia berpendapat *wakalah* di dalam segala sesuatu diperbolehkan kecuali pada hal yang telah disepakati bahwa *wakalah* itu tidak sah, seperti perkara-perkara ibadah dan yang lainnya. Penjelasan ini terkait dengan orang yang memberi *wakalah* atau yang mewakilkan.

Sementara syarat bagi orang yang menerima kuasa, yaitu hendaknya dia bukan orang yang dilarang syariat untuk bertindak (mengerjakan apa yang dikuasakan kepadanya). Oleh karena itu, Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa, tidak sah memberi *wakalah* kepada anak kecil, orang gila dan wanita di dalam hal akad nikah. Sedangkan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa, seorang perempuan tidak sah secara langsung atau melalui perantara mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali dalam akad

nikah. Sedangkan Malik berpendapat bahwa, dengan perantara atau wakil (laki-laki) itu diperbolehkan.

Ali ﷺ pernah mewakilkan kepada Uqail bin Abi Thalib dan Abdullah bin Ja'far pada masa Utsman ketika Uqail bersengketa dengan Thalhah bin Ubaidillah tentang air minum. Kemudian Utsman pergi bersama beberapa orang sahabat ke tempat yang menjadi sengketa keduanya untuk menyelesaikan perkara tersebut, hingga keduanya berdamai dalam perkara itu. Apa yang terjadi di antara mereka itu menjadi *ijma'* tentang bolehnya *wakalah*, karena *wakalah* itu diperuntukkan bagi orang yang ingin menjaga dirinya dari mencurahkan tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan atau juga bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Kedua hal itu diperbolehkan lantaran kebutuhan manusia kepada hal itu sangatlah besar. Sedangkan penjelasan tentang pos-pos pemberian kuasa, yaitu pada perkara yang menerima perwakilan, seperti jual beli, *hiwalah*, *dhaman*, dan seluruh akad lainnya. Juga perkara yang berkaitan dengan pembatalan *syirkah*, *wakalah*, *musharafah*, *muja'alah*, *musaaqah*, nikah, *thalaq*, *khulu'* dan *shulh*.

Wakalah tidak diperbolehkan di dalam urusan ibadah yang dilakukan dengan badan seseorang dan diperbolehkan di dalam urusan ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat, *shadaqah*, dan haji. Menurut Malik, *wakalah* diperbolehkan di dalam persengketaan mengenai penetapan dan penyangkalan. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya; tidak memperbolehkan *wakalah* dalam urusan penetapan, dimana juga *wakalah* diperbolehkan di dalam persaksian dan sumpah.

Wakalah diperbolehkan dalam urusan pelaksanaan hukuman yang dihadiri oleh orang yang memberi *wakalah*. Malik berpendapat bahwa, hal itu diperbolehkan secara mutlak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *wakalah* secara mutlak pada *iqrar* dalam suatu persengketaan. Apakah *iqrar* itu bisa menjadi jaminan ataukah tidak. Abu Hanifah berpendapat, bahwa hal tersebut dapat menjadi jaminan.

Cabang: Bila *Wakalah* telah ditetapkan kebolehannya, dan secara bahasa maksudnya adalah, *Al Hifdzu* yang bermakna menjaga atau memelihara dan *Al Muwa'adah* yang bermakna saling berjanji. Hal itu dikarenakan seorang wakil diharuskan menjaga suatu (objek) yang diwakilkan kepadanya. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah ﷻ:

أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

"Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 109), maksudnya adalah *Hafizhan* yang berarti penjaga.

Dan juga firman Allah ﷻ:

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." (Qs. Aali Imraan [3]: 173). maksudnya adalah, *Al Hafiizh* yang berarti pelindung. Hanya saja *wakalah* menurut *syara'* (istilah) adalah seorang wakil yang menempati posisi orang yang mewakilkan untuk melaksanakan apa yang diizinkan baginya.

Wakalah merupakan akad yang sempurna dengan adanya *ijab* dan *qabul* sama seperti akad-akad yang lainnya. *Wakalah* bukanlah akad yang bersifat wajib dengan sendirinya, akan tetapi merupakan akad yang bersifat *ja'iz* (diperbolehkan), sebagaimana yang akan dijelaskan dalam pembahasan terkait ragam hukum akad *wakalah*.

Menurut Malik, *wakalah* itu ada dua macam, yaitu *wakalah* yang bersifat umum dan khusus. Menurut Malik, *wakalah* yang bersifat umum adalah *wakalah* yang terjadi dengan pemberian kuasa yang bersifat umum tanpa ada penyebutan sesuatu nama kepada sesuatu, yaitu apabila ada penyebutan nama (dikhususkan), maka *wakalah* itu tidak lagi bermanfaat. Sedangkan menurut pendapat madzhab kami, bahwa *wakalah* tidak diperbolehkan dengan sifat yang umum karena adanya unsur *gharar*, dimana yang diperbolehkan hanyalah *wakalah* yang ada penyebutan nama di dalamnya, penentuan atau pengkhususan, dan penetapan atau penunjukkan. Itulah yang paling logis, apabila asal di dalam *wakalah* itu ada larangan, kecuali apabila perkara itu sudah menjadi *ijma'* yang dibenarkan. Maka berdasarkan hal itu, rukun *wakalah* ada empat, yaitu: *Muwakkil* (yang memberi *wakalah*), *muwakkal* (orang yang diberi kuasa), *muwakkal fiih* (objek yang dikuasakan) dan *shighat* (lafazh atau kalimat)nya.

Penjelasan tentang rukun-rukun *wakalah* tersebut akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya. *Insya Allah*.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: *Wakalah* di dalam akad jual beli diperbolehkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Urwah bin Abul Ja'd Al Bariqi dia berkata, "Nabi ﷺ pernah memberiku satu dinar untuk membeli satu ekor kambing atau binatang kurban.

Dengan satu dinar itu aku membeli dua ekor kambing, lalu aku jual satu ekor kambing dengan harga satu dinar, dan aku kembali kepada beliau dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Kemudian beliau berdoa kepada Allah agar memberi keberkahan kepadaku. Meskipun yang dibeli beliau itu tanah pasti beliau akan memperoleh keuntungan darinya."

Adanya *wakalah* di dalam akad jual beli itu sangat dibutuhkan, sebab terkadang seseorang memiliki harta namun tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Atau terkadang seseorang itu bisa melakukan transaksi jual beli, namun karena kesibukannya dia tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melakukan transaksi jual beli (bisnis).

Wakalah juga diperbolehkan dalam seluruh akad *muamalah*, seperti gadai, *hiwalah*, *dhaman*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *wadi'ah*, *i'arah*, *mudharabah*, *ji'alah*, *musaaqah*, *ijarah*, *qardh*, *hibah*, *wakaf* dan *shadaqah*. Hal itu dikarenakan kebutuhan kepadanya di dalam semua akad itu sama seperti kebutuhan kepada pendelegasian di dalam jual-beli dan kepemilikan yang mubah, seperti untuk menghidupkan tanah mati dan pengairan (irigasi).

Sedangkan di dalam hal berburu dan mencari rumput terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pemberian kuasa di dalamnya tidak sah atau tidak diperbolehkan, sebab itu merupakan kepemilikan yang mubah dan tidak boleh memberi *wakalah* kepada orang lain di dalamnya. Sama

seperti halnya tidak diperbolehkan memberi *wakalah* di dalam mengambil harta rampasan.

Pendapat Kedua: Diperbolehkan memberi *wakalah* di dalamnya, sebab hal itu merupakan bentuk kegiatan memiliki harta dengan sebab yang tidak ditentukan (tidak ada ketentuannya). Oleh sebab itu, diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk berburu dan mencari rumput. Sama seperti bolehnya memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membeli (menjual) sesuatu dan menerima hibah. Berbeda halnya dengan mengambil harta rampasan perang, karena hal itu tidak didapatkan kecuali dengan berjihad terlebih dahulu, dan ditentukan bahwa dia harus hadir (dalam peperangan) sehingga dia berhak mendapatkan harta rampasan perang tersebut.

Penjelasan:

Hadits Urwah bin Abul Ja'd Al Bariqi diriwayatkan oleh Al Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Al Atsram, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni. Di dalam sanadnya –selain riwayat Al Bukhari- terdapat nama Sai'd bin Zaid saudaranya Hammad, dia *mukhtalif fih* (masih diperselisihkan oleh ulama). Abu Labid Limazah bin Zabar menilainya sebagai *majhul* (periwayat yang tidak dikenal). Namun menurut Ibnu Hajar, bahwa dia dinilai *tsiqah* (dipercaya) oleh Ibnu Sa'ad. Harb berkata, "Aku pernah mendengar Ahmad memujinya. Ibnu Hajar berkata di dalam *At-Taqrib*, "Dia adalah seorang *Nashibi* yang kuat."

Al mundziri dan An-Nawawi berkata, "Sanad hadits tersebut *shahih* karena datang dari dua jalur periwayatan. Al

Bukhari meriwayatkannya dari jalur Ibnu Uyainah dari Syubaib bin Gharqad, aku mendengar Al Hay menceritakannya dari Urwah. Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dan beliau berkata, "Jika hadits itu *shahih*, maka itu pula yang aku katakan." Al Muzani menukil hadits tersebut dan berkata: Menurut Asy-Syafi'i hadits itu tidak *tsabit* (tidak kuat atau lemah). Al Baihaqi berkata, "Sebab ke-*dha'if*-annya adalah, karena Al Hayy tidak dikenal." Ditempat yang lain beliau mengatakan bahwa, hadits ini *mursal* karena Syubaib bin Gharqad tidak mendengarkan langsung dari Urwah, tapi mendengarkannya dari Al Hayy. Ar-Rafi'i berkata, "Hadits ini *mursal*." Ketika —men-*takhrij* hadits-hadits Ar-Rafi'i dalam *Fathul Aziz*, Al Hafihz ibnu Hajar berkata, "Yang benar hadits tersebut adalah *muttashil*—, tapi di dalam sanadnya (ada periwayat) yang *mubham*.

Hukum: Para ulama telah sepakat bahwa, *wakalah* diperbolehkan di dalam hak-hak yang boleh dilaksanakan secara langsung. Seperti hak-hak di dalam jual-beli, *ijarah*, membayar utang, persengketaan di dalam menuntut hak, menikahkan, perceraian dan yang lainnya. Para ahli fikih sepakat bahwa, ikrar wakil kepada orang yang memberi *wakalah* di luar pengadilan tidak diterima. Mereka juga sepakat bahwa, ikrar wakil kepada orang yang memberi *wakalah* kepadanya di dalam hukuman *had* dan *qishash* tidak diterima, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mereka juga sepakat bahwa, wakil tidak diperbolehkan membeli sesuatu dengan harga yang melebihi harga seharusnya atau melebihi waktu (sampai waktu tertentu). Para ahli fikih juga sepakat bahwa, ucapan wakil tentang kerusakan atau kehilangan harta diterima dengan sumpahnya. Tentang apa yang

diperselisihkan oleh mereka akan dibahas nanti pada pembahasan selanjutnya.

Sedangkan mengenai hadits Urwah tentang pembelian kambing, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa, hadits tersebut menunjukan, bahwa apabila di dalam pembelian sesuatu yang sudah diketahui wakil membeli sesuatu itu melebihi kadarnya (ia mendapatkan lebih dari target pembeliannya), maka diperbolehkan baginya untuk menjual tambahan yang dia dapatkan tersebut. Demikianlah hukum yang semestinya.

Penulis *Al Kafi* mengatakan, perkataan Ahmad jelas menunjukkan ke-*shahih*-an hadits itu bersumber dari Urwah.

Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa, apabila si pemilik uang berkata kepada wakilnya, "Belilah seekor kambing dengan satu dinar ini," maka sang wakil diperbolehkan dengan uang satu dinar itu membeli dua ekor kambing yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinginkan oleh pemilik harta. Sebab keinginan orang yang memberi *wakalah* kepada wakil tersebut sudah terpenuhi dan wakilnya mendapatkan kebaikan. Ini sama seperti apabila sang wakil diperintahkan untuk menjual seekor kambing dengan harga satu dirham, lalu dia menjualnya dengan harga dua dirham. Atau dia disuruh membeli seekor kambing dengan satu dirham, lalu dia membelinya dengan harga setengah dirham. Menurut kami, hal seperti itu sah atau dibenarkan. Sebagaimana dikutip oleh An-Nawawi dalam *Ziyaadaat Ar Raudhah*.

Hadits di atas juga menjadi dalil tentang kebolehan jual beli *fudhuli*, yaitu menjual sesuatu (barang) yang tidak dimiliki atau tidak diizinkan untuk dijual. Hal itu juga merupakan pendapat Malik, Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya, Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya, serta ditegaskan oleh An-Nawawi dalam Ar

Raudhah. Hal ini juga diriwayatkan oleh para ulama salaf, seperti Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan golongan Zaidiyah pun berpendapat sama dengan ini.

Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* dan para muridnya mengatakan bahwa, jual beli yang bersifat *mauquf* (dilarang) adalah batal atau tidak sah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits,

لاَ تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ

"Janganlah menjual sesuatu yang bukan milikmu."

Mereka menjawab hadits dari Urwah yang diperbincangkan di atas bahwa, yang benar adalah seseorang dapat menjadi wakil dalam jual-beli dengan keterangan yang dipahami dari Nabi ﷺ.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa menjual yang bersifat *mauquf* itu sah, tetapi tidak untuk membelinya. Alasannya bahwa, mengeluarkan sesuatu yang dimiliki oleh sang pemiliknya membutuhkan izin darinya. Berbeda halnya dengan memasukkan ke dalam kepemilikannya. Pendapat ini dapat dijawab dengan jawaban bahwa, memasukan barang dagangan pada kepemilikan itu berkonsekuensi terhadap pengeluaran barang itu dari kepemilikan karena suatu harga. Ada sebuah pendapat yang sebaliknya atau berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang diriwayatkan dari Malik. Jika riwayat itu *shahih*, maka pendapat itu kuat, karena di dalamnya ada penggabungan di antara beberapa hadits.

Tentang *wakalah* dalam kepemilikan yang mubah seperti menghidupkan tanah mati, mengambil air (pengairan), berburu dan mencari rumput ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Wakalah* di dalam semua itu tidak sah karena semua itu termasuk dalam kepemilikan yang mubah. Lantas apakah memilikinya dengan cara menelantarkannya bisa menjadi pengganti dari orang lain yang seakan-akan dia telah memperoleh sesuatu, kemudian dia memberikannya? Olah karena itu, tidak dibenarkan pemberian kuasa di dalamnya. Seperti halnya *ghanimah*, sebab seorang mujahid tidak mungkin keluar berperang dan membawa harta rampasan sebagai wakil untuk orang lain.

Pendapat Kedua: *Wakalah* di dalam kepemilikan yang mubah itu sah. Hal itu dikarenakan orang tersebut memiliki harta itu dengan sebab yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, diperbolehkan memberi *wakalah* di dalamnya sama seperti akad-akad *muamalah* lainnya yang berupa tukar menukar (jual-beli) dan hibah. Dikatakan dalam *Raudhatut-Thalibin* bahwa, diperbolehkan memberi *wakalah* (mewakilkan) dalam hal kepemilikan yang mubah, menghidupkan tanah mati, memungut barang temuan. Berbeda halnya dengan mengambil harta rampasan perang. Hal itu dikarenakan mujahid tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang kecuali dengan jalan berjihad terlebih dahulu. Dimana tidak ada *wakalah* di dalam berjihad, sebab dia ditetapkan harus hadir dalam peperangan sehingga dia berhak mendapatkan bagiannya dan hal itu ditetapkan baginya.

Kami sudah bahas mengenai hukum jual beli dalam *wakalah* menurut para ulama di akhir pembahasan jual beli, dan sebelum pembahasan pemberian *wakalah* atau kuasa untuk membayar utang, dalam pembahasan tentang *wakalah*. Hanya kepada Allah Yang Maha Suci kami meminta pertolongan dan taufiq.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Diperbolehkan memberi *wakalah* di dalam akad nikah berdasarkan sebuah riwayat bahwa Nabi ﷺ memberi *wakalah* kepada Amr bin Umayah Adh-Dhamri untuk menikahi Ummu Habibah. Diperbolehkan juga memberi *wakalah* di dalam *thalaq*, *khulu'*, dan pembebasan hamba sahaya, karena memberi *wakalah* di dalam hal tersebut dibutuhkan. Sebagaimana *wakalah* itu juga dibutuhkan di dalam jual-beli dan nikah.

Tidak diperbolehkan memberi *wakalah* di dalam *ila`*, *zhihar* dan *li'an* karena hal-hal yang demikian merupakan sumpah yang tidak mungkin ada pemberian kuasa di dalamnya (tidak bisa diwakilkan).

Sementara dalam masalah *raj'ah* (rujuknya sang suami kepada sang istri), ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak diperbolehkan memberi *wakalah* di dalamnya, sebagaimana tidak diperbolehkannya *wakalah* di dalam *ila`* dan *zhihar*.

Pendapat Kedua: Diperbolehkan memberi *wakalah* di dalam masalah *raj'ah*, dan ini pendapat yang benar. Hal itu dikarenakan *raj'ah* merupakan upaya perbaikan di dalam pernikahan. Jika memberi *wakalah* di dalam pernikahan diperbolehkan, maka di dalam masalah *raj'ah* pun diperbolehkan.

Penjelasan:

Hadits tentang pernikahan Ummu Habibah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Nasa'i dari Urwah, dari

Ummu Habibah dengan *lafadz* milik Abu Daud yaitu: "Raja Najasyi menikahkan Ummu Habibah untuk Nabi ﷺ dan memberinya mahar sebesar empat ribu dirham serta mengirimnya kepada Nabi beserta Syurahbil bin Hasanah." Abu Daud juga meriwayatkannya dari Az-Zuhri secara *mursal*, "*Sesungguhnya An-Najasyi telah menikahkan Ummu Habibah binti Abu Sufyan dengan Rasulullah ﷺ dengan mahar empat ribu dirham, dan menuliskan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ.*"

"Dahulu Ummu Habibah berhijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya Abdullah bin Jahsy. Namun kemudian (suaminya) wafat di negeri tersebut, kemudian Najasyi menikahkannya kepada Nabi ﷺ."

Nabipun pernah mewakilkan Rafi untuk menikahi Maimunah. Haditsnya sudah di-*takhrij* dalam pembahasan Haji bab nikah muhrim (sedang berihram), juga termasuk pendapat yang benar dalam masalah ini.

Hukum: Tindakan (perbuatan) semua orang yang ketika dia berbuat sendiri dibenarkan, maka perbuatan itu dibenarkan atau sah. Perbuatan itu termasuk perbuatan yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Seperti halnya pernikahan. Apakah diperbolehkan memberi *wakalah* dari seorang hamba sahaya untuk menerima pernikahan, karena dia termasuk orang yang diperbolehkan menerima pernikahan untuk dirinya sendiri? Menurut ulama madzhab kami, seorang hamba sahaya diperbolehkan mewakili orang lain untuk menerima pernikahan dengan dua alasan:

Alasan Pertama: dikarenakan dia bukan seorang wali.

Alasan Kedua: dikarenakan dia memiliki kewajiban untuk menjaga atau memperhatikan pernikahan, yang posisinya sama dengan wali.

Para ahli fikih telah membenarkan pemberian kuasa kepada orang lain dalam akad nikah untuk melakukan *ijab qabul*. Sebab, Nabi ﷺ pernah mengangkat Amr bin Umayah dan Abu Rafi untuk menerima pernikahannya. Dan juga dikarenakan hal itu dibutuhkan. Mengingat kemungkinan ada masalah tempat yang jauh dan tidak mungkin melakukan perjalanan untuk melaksanakan pernikahan.

Sedangkan dalam masalah *raj'ah* (rujuknya seorang suami kepada sang istri), ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hukumnya sama seperti hukum *ila`* dan *zhihar*. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya pemberian kuasa di dalamnya atau tidak bisa diwakilkan.

Pendapat Kedua: Hukumnya sah atau dibenarkan, karena *raj'ah* itu merupakan upaya perbaikan terhadap pernikahan yang rusak. Apabila di awal pemberian kuasa dalam akad nikah saja dibenarkan, maka sah juga untuk memulai kembali (berumah tangga) atau mengulanginya. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi رحمه الله berkata: Diperbolehkan memberi *wakalah* dalam penetapan dan perselisihan tentang kepemilikan harta, hal ini berdasarkan sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Ali *Karamallahu Wajhah* pernah diwakili Uqail رضي الله عنه pada masa Abu Bakar dan Umar. Dia berkata, "Keputusan (Uqail رضي الله عنه) itu baik, maka keputusan itu baik dan bermanfaat bagiku. Begitu juga keputusan yang tidak baik dan *mudharat*, maka

keputusan itu tidak baik dan *mudharat* bagiku. Ali *Karramallahu wajhahu* juga pernah memberi *wakalah* kepada Abdullah bin Ja'far sebagai wakilnya pada masa Utsman ﷺ, dia berkata kepadanya, "Sesungguhnya perselisihan itu memiliki tindakan yang membinasakan." Abu Zaid Al Kilabi berkata, "*Al Qahmu* maknanya adalah hal-hal yang membinasakan." Adanya pemberian kuasa di dalam perselisihan itu diperlukan, sebab terkadang seseorang mempunyai atau haknya dituntut dan dia tidak bisa menghadapi perselisihan itu. Atau dia tidak berkeinginan untuk melakukannya sendiri. Oleh sebab itu, diperbolehkan memberi kuasa atau mewakilkan kepada orang lain dalam masalah tersebut. Pemberian kuasa itu diperbolehkan tanpa persetujuan dari pihak lain yang berperkara. Hal itu dikarenakan dia mempunyai hak untuk mewakilkan kepada orang lain. Dengan demikian, ridha pihak lain yang berperkara tersebut tidak dianggap. Sama seperti pemberian kuasa untuk menagih utang. Diperbolehkan juga memberi kuasa untuk menetapkan *qishash* dan hukuman *had* tuduhan berbuat zina. Sebab, kedua hal tersebut berhubungan dengan hak Adami. Oleh sebab itu, diperbolehkan memberi *wakalah* untuk menetapkan hal tersebut. Sama seperti diperbolehkannya memberi *wakalah* untuk menetapkan harta.

Tidak diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menetapkan *had-had* Allah ﷻ, karena hal itu merupakan hak-Nya. Allah telah memerintahkan kita agar menolak (penetapan had) dan berupaya menggugurkannya. Dengan adanya pemberian kuasa di

dalam hal tersebut, maka akan berdampak pada adanya upaya untuk menetapkannya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memberi *wakalah untuk* menetapkan had. Dan diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menuntut hak di dalam harta. Sebab, Nabi ﷺ pernah mengutus para pekerja untuk memungut shadaqah (zakat) dan menarik upeti. Juga diperbolehkan memberi kuasa kepada orang lain untuk menuntut hak di dalam pelaksanaan *had-had* Allah. Sebab, Nabi ﷺ pernah mengutus Unais untuk menegakkan *had*, dan beliau bersabda, "Wahai Unais, pergilah dan temui perempuan itu, apabila dia mengakuinya, maka rajamlah dia." Utsman pun pernah mewakilkan kepada Ali untuk menegakkan *had* tentang kasus minum *khamer* terhadap Al Walid bin Uqbah.

Sedangkan terkait masalah qishash dan tuduhan berbuat zina, maka diperbolehkan memberi *wakalah* guna menuntut hak pelaksanaan hukum keduanya dengan dihadiri oleh orang yang memberi *wakalah* tersebut. Adanya pemberian kuasa dalam hal tersebut memang dibutuhkan. Sebab terkadang seseorang mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan *had qishash*, akan tetapi dia tidak bisa melakukannya. Oleh sebab itu, diperbolehkan memberi *wakalah kepada* yang lain untuk menuntut pelaksanaan *had qishash* dan tuduhan berbuat zina. Kemudian apakah sang wakil atau orang yang diberi kuasa diperbolehkan menuntut hak pelaksanaan hukuman *qishash* dan tuduhan berbuat zina tanpa dihadiri oleh orang yang memberi *wakalah*?

Ada yang berkata bahwa dalam pembahasan *wakalah*, "Hal itu tidak diperbolehkan." Dimana dikatakan dalam pembahasan tentang *jinayah*, "Jika dia (seseorang) memberi *wakalah* dan mempercayakan kepada seseorang untuk menuntut pelaksanaan hukum *qishash* dan tuduhan berbuat zina, lalu dia (orang yang memberi *wakalah*) itu memaafkan terpidana, akan tetapi orang yang diberi kuasa telah melaksanakan hukuman mati terhadap terpidana sebelum dia (orang yang diberi kuasa) mengetahui pengampunan dari wali korban, maka tentang jaminan dari hal tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i."

Itu semua menunjukan bahwa pelaksanaan hukum *qishash* dan tuduhan berbuat zina diperbolehkan dengan tanpa dihadiri oleh orang yang memberi kuasa. Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat bahwa, hal tersebut diperbolehkan. Itu merupakan pendapat Abu Ishaq, karena itu merupakan hak orang yang diberi kuasa (dibenarkan). Orang yang menerima kuasa berhak untuk menuntut hak pelaksanaan (hukum) tersebut dengan kehadiran dan tanpa kehadiran orang yang memberi *wakalah kepada*nya, sebagaimana di dalam pengambilan harta. Pendapat yang mengatakan bahwa, orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan untuk menuntut hak pelaksanaan hukum (*qishash* dan tuduhan berbuat zina) itu digiring kepada pengertian bahwa hal itu bersifat *istihbab* (anjuran).

Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa tidak diperbolehkan(orang yang menerima kuasa untuk menuntut pelaksanaan hukuman *qishash* dan

tuduhan berbuat zina) tanpa dihadiri oleh orang yang menerima kuasa. Sebab di dalam menggugurkan atau membatalkan hukuman *qishash* dan *had* (tuduhan berbuat zina) itu orang yang menerima kuasa atau orang yang menerima kuasa dituntut untuk bertindak hati-hati. Dalam kedua hal tersebut, orang yang memberi kuasa (wali korban) dianjurkan untuk memaafkan (memberikan maaf) terpidana. Apabila di dalam tuntutan pelaksanaan hukuman *qishash* dan tuduhan berbuat zina itu dihadiri oleh orang yang memberi *wakalah*, maka diharapkan dia dapat menaruh empati dan memaafkannya.

Pendapatnya dalam pembahasan tentang *jinayah* itu digiring kepada pengertian, bahwa yang dia maksud adalah, apabila orang yang memberi *wakalah* itu mempercayakan kepada orang yang menerima kuasa dan dia tidak hadir dihadapannya, lalu dia memaafkan, dan orang yang menerima kuasa itu tidak mendengar penerimaan maaf dari orang yang memberi *wakalah* kepadanya, lalu dia pun menghukum mati terpidana.

Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa, ada dua pendapat Asy-Syafi'i mengenai hal tersebut.

Pendapat Pertama: Diperbolehkan.

Pendapat Kedua: Tidak diperbolehkan.

Kedua pendapat ini sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Pasal: Diperbolehkan memberi *wakalah kepada* orang lain untuk membatalkan beragam akad, karena apabila dalam memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melaksanakan akad itu diperbolehkan, maka tentunya sangat diutamakan untuk diperbolehkan memberi *wakalah kepada* orang lain untuk membatalkannya. Diperbolehkan juga memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membebaskan utang. Sebab apabila dia memberi kuasa kepada orang lain untuk menetapkan dan menuntut hak pembayaran utang diperbolehkan, maka tentunya memberi *wakalah kepada* orang lain untuk membebaskan utang itu lebih utama untuk diperbolehkan.

Tentang memberi *wakalah kepada* orang lain untuk *iqrar* (menetapkan, mengakui) sesuatu, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Diperbolehkan berdasarkan *nash* (dalil) yang jelas. Sebab hal tersebut merupakan penetapan harta di dalam tanggungan kepemilikan yang dilakukan berdasarkan perkataan. Karena itu, diperbolehkan memberi *wakalah kepada* orang lain dalam hal tersebut, sebagaimana di dalam jual beli.

Pendapat Kedua: Tidak diperbolehkan. Ini merupakan pendapat Abu Al Abbas. Karena memberi *wakalah* kepada orang lain untuk memberitahukan hak tidak diperbolehkan. Sebagaimana memberi *wakalah* kepada orang lain di dalam kesaksian terhadap hak (kebenaran).

Lalu apabila kami berpendapat bahwa, memberi *wakalah* kepada orang lain di dalam *iqrar* (penetapan

terhadap sesuatu) tidaklah diperbolehkan, lantas apakah pemberian kuasa dari orang yang memberi *wakalah* itu disebut *iqrar* atau bukan? Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pemberian kuasa itu merupakan *iqrar*, karena tidak boleh memberi *wakalah kepada* orang lain untuk menetapkan hak, kecuali hak yang harus dia tunaikan.

Pendapat Kedua: Pemberian kuasa itu bukan merupakan *iqrar*, sebagaimana memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membebaskan sesuatu itu disebutkan atau merupakan *ibra`* (pembebasan).

Penjelasan:

Hadits Unais yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim akan dibahas dalam pembahasan hukuman *had*. Lalu kisah tentang Ali yang memberi *wakalah kepada* saudaranya Uqail dan kepada anak saudaranya, Ja'far bin Abdullah diberi komentar oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*, Asy-Syafi'i berkata, "Pemberian *wakalah* atau kuasa dari orang yang ada di tempat, laki-laki maupun perempuan, baik ada alasan maupun tidak ada alasan dapat diterima. Ali ﷺ pernah memberi *wakalah* kepada Abdullah bin Ja'far di hadapan Utsman yang pada saat itu Ali berada di tempat dan Utsman pun tidak menolak atau mengingkarinya. Sebelum memberi *wakalah* kepada Abdullah bin Ja'far, Ali juga memberi *wakalah kepada* Uqail bin Abu Thalib. Menurut perkiraanku, hal itu dilakukan oleh beliau di hadapan Umar bin Al Khaththab. Bisa jadi beliau juga melakukan hal yang sama dihadapan Abu Bakar. Ali pernah mengatakan bahwa, perselisihan

atau persengketaan itu memiliki hal-hal yang membinasakan atau di dalam perselisihan itu ada sikap dan tindakan yang membahayakan dan dihadiri oleh syetan.

Hukum: Diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menetapkan hak-hak Allah ﷻ dan hak-hak hamba-Nya. Apabila seseorang bersengketa dengan orang lain yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan haknya, maka dia diperbolehkan memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakil darinya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang pernah memberi *wakalah* kepada saudara kandungnya, Uqail bin Abi Thalib di hadapan Abu Bakar dan dia juga memberi *wakalah* kepada anak saudaranya Abdullah bin Ja'far di hadapan Utsman, lalu dia berkata, "Sesungguhnya persengketaan itu memiliki hal-hal yang membinasakan dan dikarenakan persengketaan itu dihadiri (ikut disaksikan) oleh syetan, disamping dikarenakan aku tidak ingin menghadirinya."

Abu Ziyad Al Kilabi berkata, "*Al Qahmu* maknanya adalah hal-hal yang membinasakan. Riwayat-riwayat tersebut perlu diteliti ulang dan di-*takhrij*. Ibnu Qudamah di dalam kitabnya *Al Mughni* pernah mengatakan bahwa kisah-kisah tersebut telah menyebar, sebab hal itu merupakan tempat adanya dugaan kepopuleran (kemasyhuran) sehingga tidak diceritakan ada orang yang menolaknya, dan karena hal itu memang dibutuhkan (merupakan kebutuhan). Sebab, terkadang seseorang mempunyai hak (pada orang lain) atau haknya dituntut oleh orang lain dan dia tidak bisa menuntut atau mempertahankan haknya tersebut (tidak paham proses berperkara). Atau dia merasa dirinya tidak harus melakukannya sendiri.

Menurutku (Al Muthi'i): "Sedangkan menurut ulama madzhab kami, bahwa mengenai hal itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Seseorang tidak diperbolehkan memberi *wakalah kepada* orang lain untuk menetapkan haknya sebagai seorang hamba. Sebab hal itu merupakan pemberitahuan tentang suatu hak. Karena itulah memberi *wakalah* dalam hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana tidak diperbolehkannya memberi *wakalah* dalam masalah kesaksian.

Pendapat Kedua: Seseorang diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menetapkan haknya sebagai seorang hamba. Ini merupakan pendapat yang benar, yang juga merupakan pendapat Asy-Syirazi ﷺ.

Untuk keabsahan pemberian kuasa di dalam hal tersebut tidak disyaratkan adanya kerelaan (persetujuan) pihak yang bersengketa atau berperkara. Sebab hal itu merupakan pemberian kuasa untuk menuntut haknya. Maka tidak dibenarkan adanya syarat kerelaan dari orang yang mempunyai kewajiban menunaikan haknya. Sebagaimana pemberian kuasa kepada orang lain untuk menagih utang. Berdasarkan hal tersebut, Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa pemberian kuasa dari orang yang ada di tempat adalah sah atau dibenarkan meskipun pihak yang bersengketa tidak rela (setuju) dengan syarat wakil, atau orang yang menerima kuasa bukan musuh pihak lain yang bersengketa.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberian kuasa dari orang yang berada di tempat adalah tidak sah atau tidak dibenarkan kecuali dengan adanya kerelaan atau persetujuan dari pihak lain yang bersengketa dan dikecualikan apabila orang yang memberi *wakalah* itu sakit atau bepergian lebih dari tiga hari, maka

dalam kondisi seperti itu dia diperbolehkan memberi *wakalah kepada* orang lain.

Tentang pemberian kuasa di dalam masalah *jinayah*, ada dua pendapat:

Pendapat Pertama: Tidak diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain dalam masalah penetapan hukum suatu tindak pidana, Sebab hal itu merupakan hak mutlak bagi Allah ﷻ. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menolaknya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

اِدْرَءُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ

"Tolaklah pelaksanaan had-had yang didasarkan kepada (dengan adanya) syubhat."

Allah ﷻ juga telah memerintahkan kepada kita untuk berupaya membatalkannya. Dengan adanya pemberian kuasa dalam hal tersebut, terkadang ada upaya untuk menetapkan dan melaksanakannya. Adanya balasan terhadap suatu tindak pidana itu tergantung kepada syarat yang menetapkan adanya pengakuan dari orang yang melakukannya. Dan juga dimungkinkan memberi *wakalah* di dalam hal tersebut dengan dihadiri oleh orang yang memberi *wakalah*.

Ungkapan yang disebutkan oleh Asy-Syirazi dalam pernyataannya, "Bahwa diperbolehkan memberi *wakalah kepada* orang lain untuk menuntut pelaksanaan hukuman *had* dengan dihadiri oleh orang yang memberi *wakalah*, karena hal itu dibutuhkan dan juga adakalanya seseorang mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan *had* atau *qishash* tapi dia tidak bisa atau tidak ingin melakukannya," pernyataan tersebut menunjukkan keabsahan perkara yang sudah menyebar di zaman kita sekarang

ini, seperti adanya sekelompok orang yang secara khusus mempelajari hukum-hukum *syara'* dan memahami beragam permasalahannya, sehingga mereka bisa menjadi wakil atau orang yang menerima kuasa dari orang yang berperkara dan melaksanakan beragam tindakan untuk mengangkat kasus mereka di dunia hukum dan pengadilan, yang disebut dengan pengacara.

Cabang: Ketika membahas tindak pidana dan kejahatan, Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang (wali korban kejahatan) memberi *wakalah* dan mempercayakan kepada orang lain, lalu dia memaafkan terpidana, akan tetapi orang yang menerima kuasa itu menghukum mati terpidana setelah ada pengampunan dari orang yang memberi *wakalah* dan sebelum orang yang menerima kuasa itu mengetahui adanya pengampunan tersebut, maka siapakah yang menjaminnya, apakah orang yang menerima kuasa atau orang yang memberi *wakalah*, karena dia tidak menjaga proses pemberian kuasanya dengan baik atau sikapnya yang tidak hati-hati sehingga terlaksana hukuman mati itu?

Asy-Syirazi ﷺ berkata, "Mengenai masalah tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkan menuntut pelaksanaan hukuman *qishash* tanpa dihadiri oleh orang yang memberi *wakalah kepada*nya. Di antara para ulama madzhab kami ada yang berpendapat bahwa, hal itu diperbolehkan, ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi. Hal tersebut dikarenakan itu merupakan hak, dimana orang yang menerima kuasa diperbolehkan menuntut pelaksanaan hukuman dengan dihadiri oleh orang yang memberi *wakalah*, maka dia juga bisa melakukan hal itu tanpa dihadiri olehnya. Perkara ini seperti dalam masalah menagih utang. Pernyataan Asy-Syafi'i di dalam pembahasan *wakalah*, bahwa orang yang menerima tidak boleh

menuntut pelaksanaan hukuman atas suatu tindak kejahatan, digiring pada pengertian bahwa hal itu bersifat anjuran.

Di antara para ulama madzhab kami juga ada yang berpendapat bahwa, hal itu tidak diperbolehkan. Karena, seperti yang telah kita ketahui, bahwa Allah memerintahkan kita untuk menolaknya, bersikap hati-hati, dan mencari *syubhat* yang bisa memalingkan dari pelaksanaan hukuman tersebut. Di samping itu, bahwa memaafkan pelaku kejahatan itu dianjurkan oleh syariat. Bahkan Allah ﷻ menganjurkannya, sebagaimana disebutkan di dalam Al Qur`an,

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ

"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik." (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Maka berdasarkan firman-Nya itu, yang kita harapkan adalah, bahwa wali korban kejahatan hendaknya menaruh empati dan memaafkan saudaranya yang melakukan kejahatan itu. Berdasarkan hal itu pula, pendapat Asy-Syafi'i dalam pembahasan tindak pidana dipahami bahwa, yang dia maksud adalah apabila seseorang memberi *wakalah* dan mempercayakan kepada orang lain untuk menuntut pelaksanaan hukuman atas pelaku kejahatan, dimana dia tidak hadir mengikuti prosesnya, lalu dia memaafkannya di mana orang yang menerima kuasa itu tidak mendengar pemberian maaf dari pemberi *wakalah* sehingga dia membunuhnya. Alasan dari dua pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan itu telah kami sebutkan. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Apakah pemberian kuasa dari seorang muslim kepada seorang yang kafir untuk menuntut pelaksanaan hukuman dari seorang muslim lainnya dibenarkan atau bisa dilakukan?

Di dalam masalah tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu tidak sah.

Pendapat Kedua: Hal itu dibenarkan dan bisa dilakukan. Pendapat kedua ini merupakan pendapat Ar-Ramli dalam *Syarah*-nya atas *Al Minhaj* karya Al Imam An-Nawawi, dia berkata, "Hal itu tertolak, sebab wakil atau orang yang menerima kuasa tidak bisa menuntut pelaksanaan hukuman untuk dirinya sendiri. Asy-Syirazi hanya menjadikan keabsahan tindakannya secara langsung sebagai syarat keabsahan dirinya sebagai seorang wakil atau penerima kuasa saja. Dimana keberadaan syarat tersebut tidak mengharuskan adanya sesuatu yang disyaratkan, namun ketidak adaannya syarat itu malah mengharuskan adanya sesuatu yang disyaratkan. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua merupakan pernyataan tidak pada tempatnya. Hal itu dikarenakan syarat, yaitu keabsahan pelaksanaan secara langsung pada dasarnya tidak ada di dalam pembahasan ini. *Wallahu A'lam.*

Pasal: Pendapat Para Ulama Madzhab Tentang Rukun Dan Syarat *Wakalah*.

Sebelumnya telah kami nyatakan di awal, bahwa *wakalah* merupakan akad yang menuntut adanya *ijab* dan *qabul* sama seperti akad-akad yang lainnya. Juga bahwa *wakalah* bukanlah merupakan akad yang menjadi suatu keharusan, tapi dia merupakan akad yang bersifat *jaiz* atau boleh saja. Dan juga bahwa *wakalah* tidak diperbolehkan dengan lafazh yang umum,

karena ada unsur *gharar* (beresiko) di dalamnya. *Wakalah* yang diperbolehkan hanyalah *wakalah* yang menggunakan lafazh khusus, terbatas dan jelas.

Secara umum *wakalah* adalah, seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain agar dia melakukan sesuatu itu untuk dirinya selagi dia masih hidup, juga bila orang yang memberi *wakalah* atau menyerahkan sesuatu itu mempunyai hak melakukan sesuatu yang bisa diwakilkan. Maksudnya adalah, bahwa seseorang yang memberi *wakalah* itu mengembalikan suatu hak miliknya yang pekerjaannya dilimpahkan kepada wakil atau orang yang menerima kuasanya, sesuatu itu disebutkan *Al Muwakkal fiih* atau objek yang dikuasakan agar wakil atau orang yang menerima kuasa dapat bertindak di dalamnya selagi orang yang memberi *wakalah* itu masih hidup. Semestinya pemberian kuasa itu menggunakan shighat.

Dengan demikian diketahui bahwa definisi *wakalah* di atas sudah mencakup empat rukunnya yaitu muwakkil (orang yang memberi *wakalah*, mewakilkan), wakil (orang yang menerima kuasa), *muwakkal fiih* (obyek yang dikuasakan), dan *shighat*. Keempat rukun ini merupakan pendapat Malik dan Ahmad yang juga ditetapkan oleh mereka sebagai rukun *wakalah*.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, rukun *wakalah* itu cukup satu saja, yaitu adanya *shighat*, yang dengannya akad *wakalah* itu bisa terjadi. Misalnya, kamu mengatakan, "Aku memberi *wakalah kepada*mu untuk menjual dan membeli mobil ini." Menurut Abu Hanifah, bahwa adanya penerimaan dari sang wakil itu tidak menjadi syarat dalam *wakalah*. Namun bila orang yang menerima kuasa itu menolak *wakalah* orang tersebut, maka *wakalah* itu tertolak. Sedangkan apabila dia (orang yang menerima kuasa) itu berkata, "Aku tidak akan menerimanya." Tapi kemudian dia

menjual mobil itu, maka apa yang dilakukannya itu tidak sah. Sebab, dia telah menolak pemberian kuasa dari orang tersebut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ulama madzhab Hanafi mengkhususkan rukun tersebut (*shighat*) sebagai rukun *wakalah*, apabila dia masuk di dalam hakikat sesuatu. Sedangkan wasiat dikecualikan dari makna tersebut selagi orang yang memberi *wakalah* masih hidup, sebab orang yang menerima kuasa itu tidak dapat melakukannya kecuali atas instruksi dari orang yang memberi *wakalah itu* sendiri. Dan yang semacam itu tidak dinamakan *wakalah*.

Tentang batas pilihan lainnya dari defenisi di atas dan pendapat dari ulama madzhab Asy-Syafi'i yang terdahulu tentang hal itu, telah kami paparkan dengan karunia dari Allah ﷻ saat memberikan penjelasan terhadap *Al Majmu'* ini.

Abu Daud telah meriwayatkan sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah memberi *wakalah* atau mewakilkan kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan qurban. Tapi di dalam sanadnya ada seorang periwayat yang *majhul*.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Habib bin Abi Tsabit dari Hakim, namun Habib tidak pernah mendengar langsung hadits itu dari Hakim. Jika Habib itu seorang periwayat *tsiqah* dan bertemu langsung dengan Hakim, maka hadits tersebut bisa dijadikan *hujjah* (dalil).

Diriwayatkan pula bahwa Nabi ﷺ pernah memberi *wakalah kepada* Abu Rafi' untuk menikahi Maimunah رضي الله عنها dan Amr bin Umayah untuk menikahi Ummu Habibah. Kami sudah jelaskan sanad-sanadnya tadi.

Sementara menurut Abu Hanifah, *wakalah* itu adalah seseorang menempatkan orang lain di dalam posisinya untuk melakukan tindakan yang diperbolehkan dan diketahui bahwa orang yang memberi *wakalah* itu mempunyai hak untuk melakukan sendiri sesuatu yang dikuasakannya itu. dikecualikan dari pernyataannya, "Dalam sesuatu (perbuatan) yang diperbolehkan" yaitu apabila seorang anak kecil memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menghibahkan hartanya atau menceraikan istrinya. Jika anak kecil itu melakukan perbuatan tersebut, maka hal itu tidak diperbolehkan, sebagaimana yang telah diketahui dan dijelaskan dalam pembahasan tentang larangan membelanjakan harta, yaitu bahwa dia dilarang untuk melakukan tindakan yang membahayakan dirinya, baik ucapan maupun perbuatan. Yang juga dikecualikan dari pernyataan ulama madzhab Hanafi, "diketahui," yaitu tindakan yang tidak diketahui. Misalnya seseorang berkata, "Aku memberi *wakalah* kepadamu di dalam hartaku." Atau, "Engkau adalah wakil atau orang yang menerima kuasa dariku di dalam segala hal." Dengan *shighat* ini, tidak ada hak baginya untuk melakukan tindakan apapun terhadap apa yang dimiliki oleh orang tersebut.Namun demikian, dia tetap memiliki hak untuk menjaganya.

Kemudian yang dikecualikan dari pernyataan, "Hendaknya orang yang memberi *wakalah* itu termasuk orang yang berhak untuk melakukan tindakan." Yaitu bahwa pemberi *wakalah* itu memberikan kuasanya pada sesuatu perkara yang dia tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan apapun. Hal tersebut dibantah dengan pendapat Abu Hanifah yang menganggap sah seorang muslim memberi *wakalah* kepada seorang kafir dzimmi untuk menjual *khamer* dan babi. Dan juga menganggap sah orang yang sedang berihram memberi *wakalah* kepada orang yang tidak sedang ihram untuk berburu binatang buruan padahal seorang

muslim dilarang untuk menjual *khamer* dan babi. Dia tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan tindakan di dalam kedua hal tersebut. Demikian pula orang yang sedang berihram –ketika melaksanakan ibadah haji- dia dilarang untuk berburu. Berdasarkan dua hal tersebut, bahwa batas tambahan orang yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan tidaklah sah atau tidak dibenarkan, karena pemberian kuasa itu sah jika bersumber dari orang yang tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan.

Jawabannya, bahwa yang dimaksud adalah (pemberian kuasa) dari orang yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan dalam segala hal, dengan tidak mengabaikan faktor yang menghalanginya. Asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan. Bila pembuat syariat tidak melarang menjual *khamer* dan babi, maka pastinya seseorang tidak akan dilarang untuk melakukan tindakan menjual kedua hal tersebut.

Sementara Malik dan ulama madzhabnya berpendapat bahwa, *wakalah* adalah seseorang menempatkan orang lain di dalam posisinya pada apa yang menjadi haknya, guna melakukan tindakan pada apa yang menjadi hak orang tersebut seperti yang orang itu lakukan tanpa menentukan atau membatasi perwakilan dengan perkara meninggal dunia. Wasiat dikecualikan dari hal itu, karena wasiat itu adalah, seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melakukan sesuatu setelah dia meninggal dunia. Oleh karena itu, wasiat tidak disebut sebagai akad *wakalah*.

Lalu apakah pemberian kuasa kepada orang lain yang dilakukan oleh imam kaum muslimin seperti imam (pemimpin Negara), hakim, dan imam masjid disebut *wakalah* atau bukan?

Jawabannya, menurut pendapat yang populer, bahwa hal itu tidak dinamakan *wakalah*. Apabila hal itu disebut *wakalah*,

maka hal itu menghendaki adanya tambahan batasan di dalam defenisi di atas yang dapat mengecualikan pemberian kuasa seperti itu dengan mengatakan, bahwa *wakalah* adalah pemberian kuasa yang dilakukan seseorang yang bukan merupakan pemimpin Negara atau pemimpin agama kepada orang lain pada hak orang tersebut, guna melakukan tindakan yang sama seperti apa yang dilakukannya. Sedangkan bagi orang yang berpendapat bahwa wasiat itu adalah *wakalah*, maka tidak perlu batasan tersebut.

Defenisi yang paling bagus tentang *wakalah* adalah defenisi yang disebutkan oleh Al Imam Al Khirasyi dalam *Hasyiyah Al Khirasyi Ala Mukhtashar Sayyidi Khalil*, juz 6, hal. 68, dia berkata, "defenisi *wakalah* menurut istilah adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Urfah, yaitu pemberian kuasa orang yang mempunyai hak (untuk melakukan tindakan) kepada orang lain, selain orang yang mempunyai hak kekuasaan atau keagamaan (pemimpin Negara atau pemimpin agama) untuk melakukan suatu tindakan tanpa disyaratkan kematiannya.

Dengan demikian, pemberian kuasa dan wasiat dari Imam yang ditaati, baik sebagai pemimpin Negara, hakim atau Imam shalat dapat menjadi pengecualian. Dikecualikan dari pernyataan "Yang mempunyai hak kekuasaan," yaitu meliputi kekuasaan umum dan khusus. Sebagaimana pemberian kuasa yang dilakukan oleh imam, baik posisinya itu sebagai imam Negara maupun hakim. Dikecualikan dari perkataan "Dan bukan pemimpin ibadah" maksudnya adalah imam shalat. Pernyataan "Kepada orang lain" terkait dengan pemberian kuasa tersebut. Kata ganti dalam kalimat tersebut kembali kepada orang yang menerima kuasa. Dikecualikan dari kalimat "Tidak disyaratkan dengan kematiannya" maksudnya adalah, orang yang diserahi wasiat, karena berdasarkan kebiasaan yang berlaku, pemberi wasiat tidak

disebutkan sebagai wakil. Oleh sebab itulah, mereka membedakan kalimat "Si Fulan adalah wakilku dan orang yang diserahi wasiat olehku."

Sedangkan Ahmad dan para ulama yang sependapat dengan beliau mengatakan bahwa, *wakalah* adalah seseorang yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan meminta seseorang yang juga diperbolehkan untuk melakukan tindakan di dalam hal-hal yang boleh untuk diwakilkan, seperti hak-hak Allah ﷻ dan hak manusia.

Cabang: Persyaratan *Wakalah* Menurut para Ulama.

Menurut pendapat ulama madzhab kami, persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang memberi *wakalah* adalah: Hendaknya orang yang memberi *wakalah* itu adalah orang yang berwenang untuk mengurus, mengendalikan dan mengerjakan sesuatu yang ingin dia kuasakan kepada kepada orang lain, dari hal yang dibenarkan untuk dirinya melakukan sendiri tindakan tersebut. Oleh karena itu, dikecualikan dari hal tersebut anak kecil, orang gila, orang yang pingsan, orang yang mabuk berat, dan orang fasiq untuk menikahkan orang yang ada di bawah kekuasaannya (dia menjadi walinya), karena kefasikan itu merampas kekuasaan, orang yang tidur, orang yang kurang waras pikirannya, dan orang yang dilarang melakukan suatu tindakan karena kebodohan atau ketidak pahamannya membelanjakan harta dan lain sebagainya.

Begitu juga seorang perempuan dalam melakukan akad pernikahan (sebagai wali nikah), karena dia bukanlah orang yang berwenang untuk melakukannya sendiri tanpa seorang wali. Oleh

karena itu, tidak dibenarkan dia menjadi wakil dari perempuan lainnya untuk melaksanakan akad pernikahan. Demikian juga dengan orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk melakukan akad pernikahan, karena dia sendiri tidak diperbolehkan untuk melakukan sendiri akad pernikahan tersebut selagi dia masih ihram. Karenanya, tidak dibenarkan seseorang untuk menjadikannya sebagai wakil untuk melakukan akad pernikahan. Batasannya adalah, semua orang yang dirinya diperbolehkan melakukan sesuatu, maka dia diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain. Dan semua orang yang dirinya tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu tanpa izin dari walinya, maka dia tidak diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain. Akan tetapi, batasan atau kaidah ini dibangun di atas keumumannya. Karena beberapa masalah dikecualikan dari jenis pertama, yaitu:

Di antaranya adalah: Apabila seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, yaitu sebuah rumah yang terkunci dan dia tidak mungkin bisa memasukinya, kecuali dengan menghancurkan pintu atau melobangi dinding, maka dia berhak untuk melakukannya sendiri dan tidak boleh memberi *wakalah* kepada orang lain. Apabila dia tidak mampu melakukan sesuatu yang bukan pekerjaannya atau kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukannya sendirian, maka dalam kondisi seperti itu dia diperbolehkan untuk memberi *wakalah* kepada orang lain. Orang seperti itu bisa melakukan hal itu sendiri dan dia tidak diperbolehkan untuk memberi *wakalah* kepada orang lain.

Di antaranya adalah: Orang bodoh yang dilarang membelanjakan harta, apabila mereka diberi izin oleh walinya untuk menikah, maka dia berhak melakukannya sendiri dan tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain.

Di antaranya adalah: Seorang wakil yang mampu mengerjakan sesuatu yang dikuasakan kepadanya, maka dia berhak mengerjakannya sendiri. Dia tidak diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain, kecuali apabila dia tidak mempunyai kelayakan untuk melakukannya.

Demikian juga beberapa masalah dikecualikan dari jenis yang kedua, yaitu:

Di antaranya adalah: Orang buta. Dia tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan dengan menggunakan penglihatan. Akan tetapi, dia diperbolehkan untuk mewakilkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, orang buta tidak diperbolehkan melakukannya sendiri. Meskipun diperbolehkan untuk memberi *wakalah* atau mewakilkannya kepada orang lain.

Di antaranya adalah: Orang yang sedang ihram haji atau umrah, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan yang telah lalu, yaitu bahwa dia tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan sendiri. Akan tetapi dibenarkan bila dia memberi *wakalah* kepada orang lain agar dia bisa melangsungkan akad pernikahan baginya setelah dia ber-*tahalul* dari ihram. Sama saja apakah ketika memberi *wakalah* kepada orang lain, dimana dia menyebutkan dengan jelas, bahwa akad pernikahan itu akan dilaksanakan setelah dia ber-*tahallul* dari ihram atau tidak menyebutkannya. Maka hal itu dipahami bahwa, akad pernikahan itu dilaksanakan setelah dia bertahallul dari ihramnya.

Sebagaimana telah disebutkan pula bahwa, orang yang ingin memberi *wakalah* disyaratkan hendaknya dia merupakan orang yang berwenang untuk melakukan sendiri sesuatu yang ingin dia kuasakan itu. Hal yang sama juga berlaku pada orang yang menerima kuasa, yaitu bahwa hendaknya dia adalah orang yang

berwenang atau bisa melakukan sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, semua orang yang diperbolehkan melakukan sendiri suatu tindakan, maka dia diperbolehkan menjadi wakil bagi orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Dan semua orang yang tidak diperbolehkan melakukan sendiri suatu tindakan, maka dia tidak diperbolehkan menjadi wakil bagi orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Batasan ini dibangun atas keumumannya. Oleh karena itu, beberapa masalah dikecualikan dari jenis yang kedua, yaitu:

Di antaranya adalah: Seorang perempuan yang mempunyai hak menjadi wakil untuk menceraikan perempuan lainnya (istri orang lain). Dimana dia sendiri tidak bisa menjatuhkan thalak kepadanya. Oleh karena itu, dia tidak diperbolehkan menjatuhkan thalak kepada seorang perempuan. Meskipun dia diperbolehkan menjadi wakil untuk menceraikan seorang perempuan.

Di antaranya adalah: Orang bodoh yang dilarang untuk membelanjakan harta dan hamba sahaya yang mempunyai hak untuk dapat menjadi wakil dalam menerima pernikahan tanpa izin dari wali atau tuannya. Sedangkan untuk menyerahkan (menjadi wali) pernikahan, maka keduanya tidak diperbolehkan. Keduanya tidak dibenarkan menerima pernikahan untuk diri mereka sendiri tanpa izin dari wali dan tuannya.

Di antaranya adalah: Seorang anak kecil yang dipercaya, tidak pernah berbohong sekalipun. Dia diperbolehkan menjadi wakil untuk menyampaikan hadiah, memberi izin untuk memasuki rumah, membagikan zakat, dan membagikan daging hewan kurban. Meskipun sebenarnya dia tidak diperbolehkan atau dilarang melakukan hal tersebut.

Itulah persyaratan seorang wakil atau yang menerima kuasa dan orang yang memberi *wakalah*. Ada persyaratan tambahan

bagi seorang wakil yaitu hendaknya dia merupakan orang yang sudah ditentukan. Maka apabila seseorang berkata kepada dua orang, "Aku mengangkat salah seorang dari kalian berdua sebagai wakil untuk menjual barang ini." Maka *wakalah* seperti itu tidak dibenarkan atau salah seorang dari mereka itu tidak sah untuk menjadi wakil.

Sedangkan persyaratan obyek yang dikuasakan adalah sebagai berikut:

Pertama: Hendaknya obyek yang dikuasakan itu diketahui walau dengan cara apapun, saat hal itu tidak dapat diketahui dengan sempurna. Dengan obyek yang tidak diketahui, maka pemberian kekuasaan menjadi tidak sah. Contoh obyek yang tidak diketahui, si A berkata kepada si B, "Aku mengangkatmu sebagai wakil di dalam semua urusanku atau di dalam semua urusanku baik yang banyak maupun yang sedikit." Pemberian *wakalah* seperti ini tidak sah, karena adanya unsur *gharar* yang bisa menimbulkan perselisihan.

Contoh obyek yang dikuasakan, yaitu yang dapat diketahui dengan jelas dari sebagian cara, seperti si A berkata kepada si B, "Aku mengangkatmu sebagai wakilku untuk menjual hartaku, hewan-hewan ternakku, dan lain sebagainya." Sekalipun harta-hartanya itu tidak diketahui dari semua sisi, maka hal itu dibenarkan. Sebab itu dianggap cukup dalam pemberian kuasa, yaitu adanya keunggulan dibandingkan akad-akad yang lainnya.

Kedua: Hendaknya sesuatu yang dikuasakan itu bisa dicatat. Sesuatu yang bisa diwakilkan itu bisa menetapkan dan membatalkan akad. Maka hal itu bisa dilakukan di dalam akad jual beli, hibah, jaminan, wasiat, *hiwalah*, dan akad-akad lainnya.

Gambaran pemberian kuasa dalam masalah *dhaman* (jaminan). Misalnya, si A berkata kepada si B, "Aku menjadikan orang yang memberi *wakalah* kepadaku sebagai jaminan untukmu ini dan itu." Di dalam wasiat, misalnya si A berkata kepada si B, "Aku menjadikan orang yang memberi *wakalah* kepadaku sebagai orang yang mewasiatkan sesuatu kepadamu dengan ini dan itu." Lalu gambaran pemberian kuasa dalam *hiwalah* (pemindahan utang). Misalnya, si A berkata kepada si B, "Aku limpahkan kepadamu dengan hartamu untuk membayar utang orang yang memberi *wakalah* kepadaku yang sama nilainya dengan apa yang menjadi haknya." Demikian pula halnya memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membatalkan akad. Seseorang punya hak menjadi wakil orang lain untuk membatalkan pembelian suatu barang atau mengembalikan barang yang cacat tersebut. Atau juga untuk membatalkan akad yang terdapat haknya dengan sebab *khiyar majlis* atau sebab satu syarat dari beberapa syarat (yang ditentukan).

Demikian juga seseorang berhak memberi *wakalah* kepada orang lain untuk mengutang suatu barang. Atau menjadi wakil seseorang untuk membayarkan utang kepada orang lain.

Sedangkan bila orang tersebut mempunyai tanggungan utang berupa penyerahan suatu barang, seperti gandum dan hewan ternak, maka dia tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menyerahkannya. Akan tetapi, dia harus menyerahkannya sendiri, berdasarkan pendapat yang kuat. Dia juga dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menggugat dan untuk menjawab gugatan, baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan pihak lawan yang berperkara dengannya.

Dia juga berhak memberi *wakalah* kepada orang lain untuk memiliki sesuatu yang mubah, seperti berburu, menangkap ikan

atau burung. Dia juga berhak memberi *wakalah* untuk menuntut pelaksanaan hukuman dan menyetujui keputusan hukum pada pelaku kejahatan. Karena itu, seseorang diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menghadiri pelaksanaan hukuman atas tindak kejahatan. Akan tetapi tidak dibenarkan adanya pemberian kuasa untuk membebaskan hukuman atas pelaku kejahatan. Dengan kata lain, yaitu dia memberi *wakalah* kepada seseorang untuk menanggung hukuman, karena hal itu tidak dapat diwakilkan.

Tidak dibenarkan pula memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah badaniyah yang harus dia lakukan sendiri atau untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah tersebut, yaitu berupa niat, seperti ibadah shalat dan mengimami shalat. Hal itu dikarenakan sekalipun *imamah* tidak memerlukan adanya niat, namun hal itu berkaitan dengan shalat, sedangkan shalat itu memerlukan adanya niat. Demikian pula (tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain) di dalam sumpah, *`ila* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri dalam jangka waktu tertentu), *zhihar*, kesaksian dan nadzar. Karena semua itu tidak bisa diwakilkan.

Sementara pelaksanaan ibadah yang terdiri dari (menghimpun) badan dan harta, maka dibenarkan adanya pemberian kuasa di dalamnya. Seperti ibadah haji dan pengurusan jenazah. Demikian pula hal-hal yang menyertai pelaksanaan ibadah haji, seperti dua rakaat *thawaf* sekalipun pendelegasian di dalamnya tidak bermanfaat, tetapi di dalam keadaan seperti itu bisa diwakilkan.

Inti dari pembahasan ini adalah, bahwa ibadah-ibadah badaniyah yang bersifat *mahdhah* seperti shalat dan *shaum* tidak bisa diwakilkan. Sedangkan ibadah-ibadah harta yang bersifat

mahdhah atau ibadah-ibadah yang terdiri dari badan dan harta bisa diwakilkan.

Ketiga: Hendaknya sesuatu yang dikuasakan itu adalah milik orang yang memberi *wakalah.* Apabila sesuatu yang dikuasakannya itu adalah menceraikan seorang perempuan yang akan dinikahinya, maka *wakalah* semacam itu batal atau tidak sah.

Sementara pengertian *shighat* itu adalah, *lafazh* yang menunjukkan pada pemberian kuasa dari salah seorang kepada orang lain (yang diberi kuasa dan yang memberi *wakalah*) dan tidak adanya penolakan dari pihak yang lainnya. Apabila orang yang memberi *wakalah* berkata, "Aku memberi *wakalah* kepadamu dalam hal ini dan itu."Atau,"Aku menyerahkan urusan ini dan itu kepadamu."Sama saja apakah pemberian kuasa itu dilakukan secara lisan (dari mulut ke mulut), *kitabah* (tertulis) atau *muraasalah* (suat menyurat), maka pemberian kuasa dengan cara itu semua sah (dibenarkan). Dan orang yang menerima kuasa (wakil) tidak disyaratkan untuk menggunakan *shighat* (kalimat) seperti, "Aku menerima." Namun yang menjadi syarat adalah dia tidak menolak pemberian kuasa tersebut. Juga tidak disyaratkan bagi wakil untuk mengetahui pemberian kuasa. Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada saudaranya untuk melakukan tindakan atas sesuatu, kemudian dia melakukannya sebelum dia (tanpa) mengetahui pemberian kuasa itu, maka apa yang dilakukannya terlaksana (berlaku). Dimana tidak disyaratkan untuk segera dilakukan. Seandainya dia mengetahui pemberian kuasa itu dan dia tidak langsung melakukannya dengan segera atau tidak menolaknya dengan segera, maka tidak menjadi masalah disyaratkan *lafazh* dari kedua belah pihak di dalam dua bentuk, yaitu:

Bentuk Pertama: Apabila seseorang mempunyai suatu barang yang dimilikinya, tetapi barang itu ada di tangan orang lain, baik karena disewa, dipinjam, dan lain sebagainya. Kemudian dia menghibahkannya kepada orang lain. Lalu orang yang diberi *hibah* itu memberi *wakalah* kepada pihak kedua (yang menyewa, meminjam dan lain sebagainya) untuk menerimanya. Maka pemberian kuasa dalam keadaan seperti itu tidak sah. Pihak kedua tersebut menerima pemberian kuasa itu secara lafazh (lisan), sehingga dia bisa melepaskannya, tidak cukup dengan menahan (sebidang) tanah, karena jika begitu berarti dia meminta perpanjangan sewa atau pinjaman.

Bentuk Kedua: Pemberian *wakalah* dengan memberikan upah. Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang untuk membelikannya sebidang tanah yang diketahui (sudah ditentukan) dan dia mendapatkan upah atas hal itu. Maka di dalam hal tersebut dia mesti menerimanya secara lafazh. Karena *wakalah* dengan keadaan seperti itu menjadi *ijaazah* atau pemberian upah. Dimana persyaratannya adalah hendaknya berupa pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa itu (dikerjakan dengan teliti atau baik).

Sedangkan persyaratan *wakalah* menurut Abu Hanifah dan para ulama yang sependapat dengan beliau adalah, bahwa syarat pemberian kuasa itu kembali kepada orang yang memberi *wakalah*, yaitu hendaknya dia adalah orang yang mampu melakukan sesuatu yang ingin dia kuasakan. Sebab, orang yang dirinya sendiri tidak bisa melakukan sesuatu (sendiri) itu tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain, tentu sangat tidak dibenarkan jika dia memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melakukannya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang mendesak, seperti:

Diantaranya adalah: Orang yang memberi *wakalah* itu buta. Dia tidak boleh melakukan tindakan pada perkara yang harus dilihat, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Akan tetapi, dia diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menggantikannya di dalam melakukan perkara tersebut. Yang menjadi sebab dia tidak diperbolehkan melakukannya adalah bukan karena kekurangan yang ada pada dirinya, tetapi karena dia tidak bisa melihat barang yang diperjualbelikan.

Diantaranya adalah: Orang yang tidak hadir (tidak ada di tempat). Dia berhak untuk memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melaksanakan akad jual beli atau sewa menyewa –sekalipun dia tidak diperbolehkan melakukannya sendiri karena tidak bisa melihat barang yang diperjualbelikan atau disewakan-.

Sedangkan anak kecil, orang bodoh, orang gila, dan orang-orang seperti mereka dikecualikan dari hal itu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan jual beli. Maksudnya adalah, pemberian kuasa dari anak kecil yang bisa membedakan antara baik dan buruk dibenarkan dengan izin dari wali anak tersebut, dimana untuk melakukan semua tindakan yang tidak disyaratkan baligh di dalamnya. Akan tetapi dia tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menyerahkan (menetapkan) pernikahan. Namun, dia dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menerimanya. Sementara dalam masalah thalak, dia dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain tanpa izin dari walinya bilamana dia memahaminya.

Demikian pula disyaratkan bagi orang yang menerima kuasa yaitu hendaknya dia adalah orang yang ahli (berwenang, mampu) melakukan sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan dia menjadi wakil untuk melakukan

sesuatu yang dia tidak diperbolehkan melakukannya sendiri, kecuali dalam beberapa hal, yaitu:

- Orang kaya menjadi wakil dari orang miskin untuk menerima zakat, yang dia sendiri dilarang untuk mengambil bagian zakat bagi dirinya. Akan tetapi, dia dibenarkan jika ada seseorang memberi *wakalah* kepadanya sebagai wakil orang lain. Hal yang sama juga berlaku di dalam *kafarat* dan *nadzar*.
- Orang merdeka, kaya dan mampu menikah menjadi wakil untuk menikahi hamba sahaya perempuan bagi orang yang memberi *wakalah* kepadanya. Sebab dia dilarang untuk menikahinya. Akan tetapi, dia diperbolehkan menjadi wakil untuk menikahkan hamba sahaya perempuan itu dengan orang lain. Dia juga bisa menjadi wakil menggantikan ibunya untuk menikahkannya orang lain.
- Seorang laki-laki bisa menjadi wakil saudari kandungnya atau bibinya untuk menjadi wali pernikahannya dengan orang lain. Dia sendiri dilarang untuk menikahi keduanya untuk dirinya. Akan tetapi, dia bisa menjadi wakil atau orang yang diberi kuasa untuk menerima pernikahan keduanya kepada orang lain.

Diantaranya adalah: Pemberian *wakalah* atau kuasa yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada orang lain untuk menceraikan dirinya atau menceraikan wanita (istri orang) lain itu dibenarkan. Padahal sebenarnya seorang perempuan tidak dibenarkan menjatuhkan thalak tanpa melalui pemberian kuasa olehnya kepada orang lain. Bentuk-bentuk *wakalah* ini tidak berlaku umum (menurut kebiasaannya).

Sementara sesuatu yang dikuasakan adalah semua akad (transaksi) yang terdapat hak manusia di dalamnya. Maka

dibenarkan pemberian kuasa dalam jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, pinjam meminjam, *ibra'* (pembebasan), thalak, *raj'ah*, *hiwalah*, *dhaman*, *kafalah*, *syirkah*, *wadi'ah*, *musaaqah*, *Ash-Shulh*, *hibah*, *shadaqah*, wasiat, wakaf, *qismah* dan akad-akad yang lainnya. Demikian pula, dibenarkan (berusaha) memiliki hal-hal yang diperbolehkan seperti berburu, mencari kayu bakar, dan mengelola tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun (tidak produktif).

Tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain dalam akad-akad yang tidak bisa diwakilkan, seperti *zhihar*, *li'an*, *nadzar*, *ila`*, *qasamah*, sumpah di antara suami istri, *syahadah*, menemukan suatu barang. Juga tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain di dalam kemaksiatan, menyusui, dan yang lainnya.

Seseorang dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menerima pernikahannya dengan syarat orang yang diberi kuasa itu menisbatkan pernikahan kepadanya. Misalnya, si wali perempuan berkata, "Aku nikahkan orang yang memberi *wakalah* kepadamu kepada si fulan." Atau,"Aku menikahkan si fulan kepada si fulanah." Lalu, orang yang diberi kuasa berkata, "Aku terima (nikah) untuk si fulan atau nikahnya untuk orang yang memberi *wakalah* kepadaku." Apabila dia tidak menyebutkan orang yang memberi *wakalah* kepadanya, maka pernikahannya itu batal.

Terkait dengan hak-hak Allah ﷻ, di antaranya ada yang tidak menerima tidak bisa diwakilkan, yaitu seperti amalan-amalan anggota badan yang bersifat *mahdhah*, seperti shalat, *shaum* dan bersuci. Semua itu tidak boleh untuk diwakilkan. Diantaranya juga ada yang bisa dan boleh diwakilkan, dan hal itu ada dua, yaitu:

Pertama: Amalan *mahdhah* atau amalan ibadah yang terdiri dari (menghimpun) harta dan badan, seperti membagikan

shadaqah, zakat, *nadzar*, dan *kafarat*. Memberi kuasa di dalam ragam amalan tersebut dibenarkan secara mutlak.

Kedua: Amalan ibadah haji dan umrah, karena kedua ibadah itu terdiri dari ibadah harta dan badan. Kedua hal tersebut bisa diwakilkan ketika seseorang tidak mampu untuk melaksanakannya. Sebab, pada asalnya kedua hal itu secara mutlak tidak bisa diwakilkan.

Dibenarkan memberi *wakalah* untuk menetapkan hukuman *had* dan menuntut pelaksanaannya dari orang yang wajib melaksanakannya, hal tersebut berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Wahai Unais, temuilah perempuan itu, apabila dia mengakuinya, maka rajamlah."* Lalu ketika perempuan itu mengakuinya, Nabi ﷺ pun memerintahkan untuk merajamnya dan dia pun dirajam. Beliau telah memberi *wakalah* kepadanya (Unais) untuk menetapkan had dan melaksanakannya. Yang lebih utama adalah, hendaknya tuntutan pelaksanaan hukuman yang dihadiri oleh orang yang memberi *wakalah* itu adalah di dalam hukum had yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Karena bolehnya orang yang memberi *wakalah* untuk menaruh empati dan memaafkan pelaku kejahatan sehingga hukuman itu gugur atau batal.

Sementara bentuknya, maka bentuknya itu adalah semua lafazh yang menunjukkan adanya izin dalam bertindak, seperti perkataan, "Aku memberi *wakalah* kepadamu atau aku menyerahkan hal itu kepadamu atau yang lainnya. Akad pemberian kuasa ini terlaksana dengan perkataan juallah mobil ini atau bebaskan hamba sahaya ini dan selamat juga dengan ucapan aku menempatkanmu pada tempatku atau aku menjadikanmu sebagai wakilku.

Sedangkan *shighat* itu adalah *lafazh* yang menunjukkan adanya izin untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya, si A

berkata kepada si B, "Aku mengangkatmu sebagai wakilku," atau, "Aku menyerahkan kepadamu untuk melakukan ini dan itu," atau, "Aku memberi izin kepadamu untuk melakukan ini dan itu," atau yang semisal dengannya. Pemberian *wakalah* atau kuasa itu bisa terlaksana hanya dengan menggunakan *shighat*, "Juallah mobil ini," atau, "Merdekakanlah hamba sahaya ini." Pemberian kuasa itu bisa terjadi atau terlaksana dengan menggunakan *shighat*, "Aku menempatkanmu di posisiku," atau, "Aku menjadikanmu sebagai wakilku."

Juga dibenarkan menerima pemberian kuasa dengan semua *shighat* atau perbuatan dari orang yang menerima kuasa, yaitu perbuatan yang menunjukkan adanya bentuk penerimaan. Namun, tidak disyaratkan bagi orang yang menerima kuasa untuk mengetahui pemberian kuasa. Di saat seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain dan dia (orang yang menerima kuasa) tidak mengetahuinya, dimana setelah ada pemberian kuasa itu, dia langsung melakukan tindakan, maka apa yang dilakukannya itu tetap berlaku.

Tidak disyaratkan juga bagi orang yang menerima kuasa untuk menerima kuasa itu secara langsung. Bahkan, dia dibenarkan menerima pemberian kuasa itu walaupun sudah diberikan satu tahun atau lebih dari satu tahun yang lalu.

Kita masih membahas pendapat Abu Hanifah dan para ulama yang sependapat dengan beliau. Mereka berpendapat bahwa, persyaratan bagi orang yang memberi *wakalah*, yaitu hendaknya orang yang memberi *wakalah* merupakan orang yang memiliki hak mengerjakan sendiri sesuatu yang dikuasakan olehnya. Oleh karena itu, pemberian kuasa dari orang gila dan anak kecil yang pada dasarnya tidak bisa berpikir tidak dianggap. Sebab, orang gila tidak mempunyai hak atau dirinya dilarang

secara mutlak untuk melakukan suatu tindakan. Larangan memberi *wakalah* juga berlaku pada anak kecil yang belum bisa berpikir (dengan baik). Sementara anak yang bisa berpikir (dengan baik), maka hal itu sudah diketahui (dijelaskan) di dalam pembahasan *Al Hijr*, yaitu bahwa apa yang dilakukannya itu terbagi menjadi tiga hal:

Pertama: Dia melakukan suatu tindakan yang sudah pasti akan menimbulkan *mudharat*. Seperti *thalaq*, *hibah*, *shadaqah*, dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, maka secara mutlak dia tidak dibenarkan melakukannya. Maka dia tidak dibenarkan untuk menceraikan pasangannya, menghibahkan hartanya kepada orang lain, atau menyedekahkan hartanya. Jika dia melakukan hal itu, maka apa yang dilakukannya itu batal. Dia tidak mempunyai hak untuk melakukannya. Dia pun tidak berhak untuk mewakilkan hal itu kepada orang lain.

Kedua: Dia melakukan suatu tindakan yang bermanfaat. Seperti menerima hibah dan *shadaqah*. Hal itu dikarenakan ada manfaat yang bisa dicapai. Dalam keadaan seperti itu tindakannya dibenarkan secara mutlak sekalipun dia tidak mendapat izin dari walinya. Dia mempunyai hak untuk melakukan tindakan tersebut dan dia berhak memberi *wakalah* kepada orang lain.

Ketiga: Dia melakukan suatu tindakan yang mengandung manfaat dan *mudharat*. Seperti jual beli dan sewa menyewa. Dalam keadaan seperti itu, apabila dia mendapat izin dari walinya untuk melakukan suatu perkara itu, maka apa yang dilakukannya itu sah. Sebab dia juga dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melakukannya. Apabila dia tidak mendapat izin dari walinya, maka apa yang dilakukannya itu bergantung pada izin dari walinya. Jika sang wali membolehkannya, maka apa yang dilakukannya itu sah. Dan apabila dia tidak membolehkannya,

maka apa yang dilakukannya itu tidak sah. Hal itu juga berlaku pada pemberian kuasa yang dilakukan anak tersebut.

Sedangkan orang gila yang kegilaannya sepotong-sepotong, yaitu adakalanya dia gila dan adakalanya juga dia sadar, maka dalam keadaan sadar dia dibenarkan memberi *wakalah* dengan syarat waktu atau masa sadarnya diketahui sehingga masa sadarnya dapat diketahui dari masa gilanya. Apabila tidak demikian, maka dia tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain. Sementara orang yang kurang waras pikirannya, maka dia tidak dibenarkan untuk memberi *wakalah* kepada orang lain.

Islam tidak menjadi syarat untuk orang yang memberi *wakalah*. Karena itu, orang kafir dzimmi diperbolehkan untuk memberi *wakalah* kepada orang lain yang beragama Islam. Sebab, hak-hak mereka dijamin sama seperti hak-hak kita. Namun, apabila orang kafir dzimmi memberi *wakalah* kepada seorang muslim untuk berperkara tentang harga khamer, maka dia (seorang muslim) tidak disukai (makruh) untuk melakukannya.

Apabila orang kafir *dzimmi* memberi *wakalah* kepada seorang muslim untuk menggadaikan *khamer* yang dimilikinya agar dia mendapatkan uang, atau untuk menggadaikan suatu barang miliknya agar dia mendapat *khamer*. Dia (seorang muslim) dibenarkan untuk menerima kuasa apabila dia memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang utusan sehingga dia bisa mengatakan, "Gadaikanlah *khamer* kepadaku."

Sementara apabila dia menisbatkan hal itu untuk dirinya dengan mengatakan, "Gadaikan *khamer* kepadaku," atau, "Pinjamkan aku uang agar bisa membeli *khamer*, maka hal itu bukan merupakan gadai."

Lantas apakah orang murtad di dalam hal tersebut sama seperti orang kafir *dzimmi* atau tidak?

Masalah ini menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa, apabila seorang yang murtad memberi *wakalah* kepada seseorang, maka pemberian kuasa yang dilakukannya itu menjadi ditangguhkan. Jika dia masuk Islam, maka pemberian kuasa yang dilakukannya itu menjadi terlaksana (sah).

Apabila dia meninggal dunia atau keluar dari negeri Islam menuju negeri peperangan (kafir), maka pemberian kuasanya batal. Lalu apabila dia masuk di negeri peperangan (kafir),tapi kemudian dia kembali memeluk agama Islam, maka apabila hakim memutuskan bahwa dia berada di negeri peperangan (kafir)- maka pemberian kuasanya batal. Dan apabila tidak demikian, maka pemberian kuasanya terlaksana (sah).

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa, orang murtad mempunyai hak memberi *wakalah* kepada orang lain dan pemberian kuasanya dibenarkan serta terlaksana. Itupun apabila orang murtad tersebut adalah seorang laki-laki. Sedangkan apabila dia seorang perempuan, maka berdasarkan kesepakatan para ulama, dia diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain. Hal itu dikarenakan kemurtadannya itu tidak berpengaruh. Di dalam hukum tentang kepemilikannya (yang menjadi haknya), dia sama dengan wanita muslimah di dalam hal tersebut.

Lalu apabila sebelum murtad (perempuan itu) memberi *wakalah* kemudian dia murtad, maka pemberian kuasanya itu sah, kecuali apabila dia memberi *wakalah* kepada seseorang (laki-laki) untuk menikahinya di saat dia sudah murtad, maka pemberian kuasanya ini batal. Hal itu dikarenakan tidak sah apabila si laki-laki itu menikahinya di saat dia sedang murtad. Sementara apabila dia

kembali menganut Agama Islam, kemudian si laki-laki itu menikahinya, maka pemberian kuasanya itu sah(dibenarkan).

Apabila dia memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menikahinya di saat dia memeluk Islam, lalu dia murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, lalu dia menikahinya, maka hal itu tidak dibenarkan. Hal itu dikarenakan kemurtadannya itu membatalkan pemberian kuasa yang dia lakukan.

Sementara persyaratan yang kembali kepada orang yang diberi kuasa (*wakil*) ada dua, yaitu:

Pertama: Hendaknya dia adalah orang berakal. Tidak dibenarkan seseorang memberi *wakalah* kepada orang gila dan anak kecil yang tidak (belum) mengerti. Sedangkan *baligh* dan merdeka, tidak disyaratkan untuk orang yang diberi kuasa. Oleh karena itu, wakil dari anak kecil yang berakal (sudah mengerti) dan dapat mengetahui akibat dari akad yang bermanfaat atau *mudharat* dibenarkan, baik mendapat izin dari sang wali maupun tidak. Hal itu juga berlaku pada seorang hamba sahaya yang berakal (dia diperbolehkan menjadi wakil).

Kedua: Orang yang diberi kuasa mengetahui sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa, pengetahuan orang yang diberi kuasa terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya itu merupakan syarat sahnya dia menjadi wakil atau orang yang menerima kuasa. Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menjual barang dagangannya dan orang yang diberi kuasa itu tidak mengetahui barang yang akan dijualnya, lalu dia menjual barang tersebut sebelum dia mengetahui semuanya, maka semua yang dilakukannya itu batal. Kecuali apabila orang yang memberi *wakalah* itu membolehkannya. Pengetahuan orang yang diberi kuasa terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya itu bisa

dibuktikan dengan lisan, tulisan, atau pemberitahuan (kesaksian) dari dua orang laki, atau satu orang laki-laki yang adil, atau pemberitahuan (kesaksian) orang yang tidak adil tapi dibenarkan oleh wakil tersebut.

Kita masih menyebutkan pendapat Abu Hanifah dan para ulama yang sependapat dengan beliau.

Sedangkan syarat Islam dan tidak murtad, berdasarkan kesepakatan para ulama hal itu tidak menjadi syarat untuk orang yang menerima kuasa. Meskipun kondisi tidak murtad itu menjadi perdebatan para ulama antara yang menjadikannya sebagai syarat dan yang tidak menjadikannya sebagai syarat wakil. Oleh karena itu, seorang muslim berhak dan diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang kafir dzimmi sekalipun untuk menjual *khamer* dan daging babi. Menurut Abu Hanifah, bahwa apabila orang yang memberi *wakalah* itu seorang kafir *dzimmi*, maka pemberian kuasanya itu ditangguhkan.

Sementara dua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Al Qadhi dan Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani, keduanya berpendapat bahwa, tidak dibenarkan seseorang memberi *wakalah* untuk menjual sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya. Sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, bahwa dia dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang murtad.

Apabila seorang muslim memberi *wakalah* kepada seorang kafir *harbi* yang berdomisili di negeri kafir dan dia (seorang muslim yang memberi *wakalah*) itu berdomisili di negeri muslim, maka dalam kondisi seperti itu pemberian kuasanya batal. Demikian pula sebaliknya, yaitu tidak dibenarkan seorang kafir *harbi* yang berdomisili di negeri kafir memberi *wakalah* kepada seorang muslim yang berdomisili di negeri muslim.

Sedangkan persyaratan obyek yang dikuasakan (menurut madzhab Abu Hanifah) adalah:

Diantaranya adalah: Hendaknya obyek yang dikuasakan itu bukan merupakan hal-hal yang diperbolehkan.Oleh karena itu, seseorang tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk mencarikan kayu bakar dan air minum (pengairan, irigasi) atau mengeluarkan barang tambang yang diperbolehkan, seperti besi, timah, permata dan lain sebagainya. Apabila orang yang diberi kuasa itu memperoleh sesuatu darinya, maka apa yang diperoleh itu menjadi miliknya, dan bukan milik orang yang memberi *wakalah* tersebut. Hal itu sama dengan apabila dia memberi *wakalah* kepadanya untuk menguliti sesuatu, maka pemberian kuasanya itu tidak sah. Apabila orang yang diberi kuasa itu mendapatkan sesuatu darinya menguliti sesuatu, maka hal itu menjadi miliknya.

Diantaranya adalah: Hendaknya obyek yang dikuasakan itu bukan *istiqradh*, artinya bahwa wakil diminta untuk meminjam sesuatu dari orang lain. Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk meminta kepada seseorang agar dia meminjamkan harta untuknya. Lalu orang yang diberi kuasa itu berkata, "Pinjami aku ini." Lalu orang itu meminjamkannya, maka pinjaman itu untuk orang yang diberi kuasa, bukan untuk yang memberi *wakalah*. Lalu apabila pinjaman itu rusak, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang diberi kuasa. Orang yang diberi kuasa tidak boleh memberikannya kepada orang yang memberi *wakalah*. Memang betul demikian adanya, akan tetapi apabila seseorang berkata, "Si Fulan telah mengutus aku kepadamu agar kamu meminjamkan sesuatu kepadanya." Lalu dia memberikan pinjaman itu untuknya, maka pinjaman itu untuk

orang yang mengutus. Itu disebut utusan dan bukan wakil (orang yang diberi kuasa).

Perbedaan antara wakil dan utusan adalah, bahwa wakil atau orang yang diberi kuasa menggunakan lafazh pemberian kuasa yang akan dijelaskan nanti di dalam pembahasan tentang shighat *wakalah*. Wakil berbeda dengan utusan, karena utusan itu menggunakan *lafazh* atau kalimat pengutusan atau penugasan. Misalnya, si A berkata kepada si B, "Jadilah engkau sebagai utusan dariku di dalam hal ini dan itu." Atau, "Aku mengutusmu untuk membawa ini dan itu." Seorang utusan diharuskan menyandarkan akad kepada orang yang mengutusnya. Hal itu berbeda dengan wakil, karena dia harus menyandarkan akad itu kepada dirinya dan kepada orang yang mengutusnya, kecuali dalam beberapa hal, seperti nikah dan hibah, yang akan dijelaskan nanti.

Ustadz Abdurrahman Al Jaziri (telah menyebutkannya), dia berkata, "Di antara persyaratan obyek pemberian kuasa itu adalah, hendaknya hal itu bukan termasuk hukuman *had* yang disyaratkan adanya dakwaan (pengakuan, klaim), seperti *had* zina dan minum *khamer*. Sebab, untuk menetapkannya cukup hanya dengan kesaksian *hisbah* (orang-orang yang mempunyai pertimbangan atau para ahli), tidak memerlukan adanya pengakuan atau klaim. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pemberian kuasa di dalamnya, baik untuk membebaskan (menggugurkan atau menolaknya) maupun menuntut pelaksanaannya. Maksudnya adalah, tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menolak hukuman *had* dan menerimanya."

Yang pertama itu jelas, karena tidak dibenarkan seseorang berkata kepada orang lain, "Aku menjadikanmu sebagai wakilku untuk melaksanakan hukuman *had* minum *khamer*, engkau

berikan punggungmu untuk di cambuk." Seandainya hal itu terjadi, maka tidak ada manfaatnya. Sebab, hal itu tidak dibenarkan kecuali dilakukan oleh orang yang meminum *khamer* tersebut.

Sedangkan yang kedua, karena hukuman *had* itu berlaku tetap bukan dengan pengakuan atau klaim. Maka tidak dibenarkan secara mutlak memberi *wakalah* kepada orang lain dalam hal tersebut. Sementara hukuman *had* yang memerlukan pengakuan atau klaim, seperti tuduhan berbuat zina dan mencuri, para ulama telah berbeda pendapat tentang keabsahan pemberian kuasa dalam hal tersebut.

Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat bahwa, dibenarkan memberi kuasa kepada orang lain untuk menetapkan had. Oleh karena itu, apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menetapkan hukuman *had* tuduhan zina atas orang yang telah menuduhnya, maka pemberian kuasa itu dibenarkan, baik orang yang memberi *wakalah* itu hadir ataupun tidak hadir. Sedangkan pemberian kuasa yang menuntut pelaksanaan hukuman *had* tuduhan berbuat zina, maka pemberian kuasa dalam hal tersebut diperbolehkan bila orang yang memberi *wakalah* itu hadir; dia dan wakilnya hadir pada saat pelaksanaan akadnya.

Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa, tidak dibenarkan memberi *wakalah* dalam hal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Namun, dia juga berpendapat bahwa sesungguhnya yang dilarang itu adalah, pemberian kuasa untuk menetapkan hukuman *had.* Sementara pendapat Abu Yusuf tentang pemberian kuasa dalam menetapkan harta yang dicuri, dia sependapat dengan Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan. Sudah jelas bahwa, had zina dan had *khamer* merupakan hak Allah ﷻ. Demikian pula dengan had zina dan had minum, juga

merupakan hak Allah. Maknanya adalah, bahwa hal itu merupakan hak-hak Allah, dimana Allah telah menetapkan sanksi dan hukuman yang tetap untuk hal tersebut. Hal itu tidak menjadi masalah bagi korban kejahatan, namun itu harus dilaksanakan. Yang jelas, Abu Yusuf berpendapat bahwa, pemberian kuasa di dalam hal tersebut tidak ada artinya, baik membutuhkan pengakuan ataupun tidak.

Hak-hak hamba terbagi kepada dua bagian, yaitu hak yang tidak boleh menuntut pelaksanaannya lantaran adanya *syubhat* dan hak yang boleh dituntut pelaksanaannya lantaran adanya *syubhat*.

Contoh untuk jenis hak yang pertama adalah, *qishash* di dalam kasus pembunuhan yaitu *qishash* terhadap kasus menghilangkan anggota badan atau yang semisal dengannya yang lebih ringan dari menghilangkan nyawa. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan, bahwa pada jenis hak seperti ini dibenarkan memberi *wakalah* untuk menetapkannya dan tidak diperbolehkan untuk menolak dan menerimannya. Contoh pertama ini jelas, karena tidak dibenarkan seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membunuh dirinya sebagai pengganti darinya untuk menolak pelaksanaan hukuman *had* atas perbuatan jahat yang dilakukannya atau memotong anggota badan darinya. Sebab hal itu tidak pantas diterima kecuali oleh orang yang melakukan kejahatan itu sendiri.

Contoh jenis hak yang kedua adalah, sesuatu yang diperbolehkan untuk menuntut pelaksanaan (menerima) nya dengan adanya syubhat. Utang-utang, (pinjaman) barang-barang, dan semua hak lainnya selain *qishash*. Seorang wakil dibenarkan untuk menerimanya dengan adanya *syubhat*, yaitu adanya pengampunan dari orang yang memiliki hak tersebut. Dan

membiarkannya bagi orang yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

Pemberian *wakalah* pada jenis hak seperti ini diperbolehkan baik untuk menolak, menuntut pelaksanaannya, dan menetapkannya. Hal itu berdasarkan kesepakatan para ulama.

Pemberian *wakalah* dalam semua akad diperbolehkan, kecuali di dalam akad yang sudah disebutkan, seperti akad jual beli, sewa menyewa, nikah, thalak, hibah, *shadaqah*, *khulu'*, *Ash-Shulh* (perdamaian), pinjam meminjam, titipan, menerima (menagih) hak, sengketa, berperkara di dalam utang piutang, gadai menggadai, meminta *syuf'ah*, mengembalikan barang yang cacat, *qismah*, dan *istihaab* (permohonan hibah). Namun, pada sebagian dari akad-akad ini, seorang wakil tidak dibenarkan untuk menisbatkan akad itu kepada dirinya sendiri. Akad semacam itu harus dinisbatkan kepada orang yang mewakilkan atau yang memberi *wakalah*. Di antara akad yang mana seorang wakil tidak dibenarkan untuk menisbatkan atau menyandarkan akad itu kepada dirinya adalah sebagai berikut:

Diantaranya adalah: Nikah. Seorang yang diberi kuasa (wakil) harus mengatakan, "Aku menerima pernikahan dari orang yang memberi *wakalah* kepadaku," atau, "Aku menikahkan seorang perempuan yang memberi *wakalah* kepadaku." Apabila dia mengatakan, "Aku menerima pernikahan" dan dia tidak menyebutkannya. Atau dia mengatakan, "Aku menerima pernikahan untuk diriku sendiri, karena dia yang menyandarkan pernikahan itu kepada dirinya sendiri bukan kepada orang yang memberinya kuasa. Berbeda keadaannya bila dia menjadi wakil untuk menjatuhkan thalak, karena bila dia menisbatkan itu kepada dirinya, maka hal itu dibenarkan. Maksud dari pernyataan, "dia menisbatkan hal itu kepada dirinya" adalah dia (dengan)

mengatakan, "Istrinya si fulan ditalak." Adapun bila dia mengatakan, "Istriku di thalak, maka istrinya ditalak." Makna dia menyandarkan atau menisbatkan hal itu kepada dirinya bukanlah dengan mengatakan, "Istriku." Tetapi maknanya adalah dia menisbatkan thalak istri orang yang memberi *wakalah* kepada dirinya. Tidak menjadi syarat dia harus mengatakan, "Si fulan memberi *wakalah* kepadaku untuk menceraikan istrinya."

Diantaranya adalah: Hibah. Hal itu dikarenakan di dalam hibah seorang wakil harus menisbatkan hibah itu kepada orang yang memberi *wakalah*. Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menghibahkan uang sebanyak seratus, lalu dia mengatakan, "Aku menghibahkan," dan dia tidak mengatakan, "Orang yang memberi *wakalah* kepadaku telah menghibahkan," maka hibah seperti itu tidak dibenarkan.

Kami masih mengutip pendapat madzhab Abu Hanifah dan para ulama yang sependapat dengan beliau. Semoga Allah merahmati mereka.

Diantaranya adalah: *Ash-shulh* (kesepakatan damai) di dalam masalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pengingkaran orang yang didakwa. Apabila seseorang mengaku memiliki uang di tangan orang lain sebanyak dua ratus. Lalu orang yang dituduh itu mengingkarinya. Kemudian dia memberi *wakalah* kepada orang lain untuk mengadakan kesepakatan damai (menegosiasikan) dan mengambil uang tersebut, maka orang yang menerima kuasa atau harus menyandarkan hal tersebut kepada orang yang memberi *wakalah*.

Bila orang yang mengklaim itu mengatakan, "Aku ingin mengadakan kesepakatan damai denganmu dan mendapatkan hak berupa uang sebanyak seratus." Lalu wakil dari pihak yang

didakwa menerimanya dengan mengatakan, "Aku menerima kesepakatan damai itu untuk si fulan," maka hal itu dibenarkan.

Sedangkan bila dia mengatakan, "Aku menerimanya," dan tidak menyandarkannya kepada orang yang memberi kuasa, maka kesepakatan damai itu tidak sah. Ini berbeda dengan kesepakatan damai dalam masalah *iqrar* (penetapan dan pengakuan), karena dibenarkan adanya penyandaran hal itu kepada wakil dan orang yang mewakilkan.

Diantaranya adalah: Bersedekah. Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menyedekahkan dengan jumlah sekian, maka dia mesti menyandarkan sedekahnya itu kepada wakilnya, jika tidak demikian, maka sedekah itu berarti dari hartanya.

Diantaranya adalah: *I'arah* (pinjam meminjam) dan titipan, gadai, berserikat, dan bagi hasil. Semua akad ini harus disandarkan oleh wakil kepada orang yang memberi *wakalah* kepadanya.

Terkait *shighat* dalam hal ini, maka ada dua jenis, yaitu umum dan khusus. *Shighat* yang khusus adalah, lafazh yang menunjukkan pemberian kuasa dalam urusan atau hal yang khusus. Misalnya, si A berkata kepada si B, "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk membeli rumah ini." Sedangkan *shighat* umum adalah semua lafazh yang menunjukkan hal-hal yang bersifat umum. Misalnya, si A berkata kepada si B, "Engkau adalah wakilku dalam segala hal."Sedangkan apabila si A berkata kepada si B, "Apa saja yang kamu perbuat, maka perbuatan itu diperbolehkan. Juga, perintahmu di dalam dalam segala hal diperbolehkan." Maka perkataan seperti itu tidak ada manfaatnya. Hingga dia mengatakan, "Aku ingin engkau menempati posisiku", "aku suka", "aku ingin", atau "aku ridha." Maka *lafazh* seperti itu sah (dibenarkan).

Lalu apakah setelah itu tindakan wakil dalam segala hal bisa (semua yang dilakukan wakil) terlaksana (terjadi atau sah)? Dan apakah sebagian urusan dari hal itu dikecualikan?

Ustadz Abdurrahman Al Jaziri berkata, "Jawabannya adalah, bahwa hal itu berbeda disebabkan adanya perbedaan ungkapan. Apabila si A berkata kepada si B, "Engkau adalah wakilku dalam segala hal, maka dia menjadi wakil baginya untuk menjaga hartanya dan bukan yang lainnya. Ini menurut pendapat yang benar.

Juga, apabila si A berkata kepada si B, "Engkau adalah wakilku untuk semua urusan, baik yang banyak (besar) atau sedikit (kecil)." Apabila si A berkata kepada si B, "Engkau adalah wakilku di dalam segala hal, perintahmu di dalam semua itu diperbolehkan," maka dia bisa menjadi wakil di dalam semua tindakan, seperti di dalam jual beli, hibah dan sedekah."

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian kuasa dalam membebaskan hamba sahaya, *thalak* dan wakaf. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa, seseorang tidak boleh menjadi wakil dalam hal tersebut, kecuali petunjuk awal di dalam pembicaraan yang menunjukkan kepada hal tersebut. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa, hal itu tercakup di dalamnya.

Kita masih menyebutkan pendapat Abu Hanifah semoga Allah merahmatinya.

Apabila si A berkata kepada si B, "Aku menjadikanmu sebagai wakilku di dalam (untuk mengurus) semua urusanku. Lalu dia mengatakan, "Aku menceraikan istrimu atau aku mewakafkan semua tanahmu." Maka berdasarkan pendapat yang paling *shahih*, hal ini tidak dibenarkan.

Apabila si A berkata kepada si B, "Aku menjadikanmu sebagai wakilku dalam mengurus semua urusanku dan aku menempatkanmu di posisiku." *Shighat* seperti ini tidak menjadi pemberian kuasa yang bersifat umum, kecuali apabila si A mengatakan, "Di dalam semua urusanku yang diperbolehkan untuk dikuasakan. Maka *wakalah* seperti itu menjadi *wakalah* yang bersifat umum, yang juga mencakup jual beli, nikah dan lain sebagainya.

Dalam *shighat* yang pertama di atas, yaitu perkataan, "Aku memberi *wakalah* kepadamu di dalam semua urusanku dan aku menempatkanmu di posisiku" tanpa menyebutkan, "Di dalam semua urusanku yang diperbolehkan untuk dikuasakan." *Wakalah* dengan *shighat* seperti ini menjadi *wakalah* yang bersifat umum, yaitu yang mencakup jual beli, nikah dan lain sebagainya.

Dalam *shighat* yang pertama, yaitu perkataan, "Aku memberi *wakalah* kepadamu di dalam semua urusanku dan aku menempatkanmu di posisiku" tanpa menyebutkan, "Di dalam semua urusanku yang diperbolehkan untuk dikuasakan." Maka harus dilihat dahulu kepada orang yang memberi *wakalah*, apabila dia memiliki pekerjaan (produksi) yang khusus-, maka dia menjadi wakil yang menggantikannya untuk mengurusnya. Sedangkan bila tidak memiliki pekerjaan (produksi) khusus, dan dia memiliki berbagai macam *mu'amalah* (usaha), maka pemberian kuasanya itu batal.

Secara global, seorang wakil yang menerima kuasa yang bersifat umum, dia berhak melakukan segala hal. Kecuali thalak, memerdekakan hamba sahaya, wakaf, hibah, shadaqah, -berdasarkan fatwa tentang hal itu-. Dia juga tidak berhak melakukan pembebasan dan pelunasan utang, karena hal itu

merupakan donasi dan dia tidak memiliki hak untuk memberikan donasi tersebut.

Demikian juga dia tidak berwenang untuk melakukan pinjaman dan hibah dengan syarat *iwadh* (adanya kompensasi). Namun, dia berwenang melakukan selain hal tersebut. Dia berwenang untuk menagih utang dan membebaskannya, mengklaim hak-hak orang yang memberi *wakalah*, mendengarkan klaim tentang kewajiban-kewajiban orang yang memberi *wakalah*, dan menetapkan utang kepada orang yang memberi *wakalah*. Hal itu tidaklah harus dilakukan secara khusus di majlis hakim, sebab hal itu merupakan pemberian kuasa yang bersifat khusus. Dan karena ada beberapa *shighat* yang sama sekali tidak dapat dikaitkan kepada pemberian kuasa, di antaranya:

- si A berkata kepada si B, "Aku tidak akan mencegahmu untuk menceraikan istriku."

- Si A berkata kepada si B, "Engkau adalah orang yang menerima wasiatku."

-Si A berkata kepada si B yang berutang kepadanya, "Belikan untukku seekor unta dengan harga dua ratus *junaih* atau sebuah mobil dengan harga seribu *junaih*." Perkataan seperti ini bukan merupakan akad pemberian kuasa, tetapi meminta pendapat. Sedangkan bila dia berkata kepadanya, "Belikan untukku sebuah mobil dengan harga seribu *junaih* dan engkau mendapatkan 50 *junaih* dari pembelianmu itu." Maka dengan perkataan seperti ini, dia (si B) menjadi wakil bagi si A.

- Si A berkata kepada si B yang berutang kepadanya,"Belikan untukku dengan uangku yang engkau pinjam sebuah mobil pribadi atau mobil angkutan," maka perkataan seperti ini bukan akad pemberian kuasa yang dibenarkan.

Sementara bila dia berkata kepadanya, "Belikan untukku mobil si fulan atau mobil ini," maka perkataan semacam ini merupakan akad pemberian kuasa yang dibenarkan.

- Si A berkata kepada si B yang berutang kepadanya, "Serahkan hartaku yang wajib kamu bayar dengan gandum atau mentega." Maka perkataan seperti ini tidak dibenarkan atau bukan merupakan akad pemberian kuasa.

Sedangkan apabila si A yang bermuamalah dengan si B dan menentukan akad salam dengan mengatakan, "Serahkan apa yang menjadi kewajibanmu kepada si fulan dengan ini dan itu." Maka perkataan seperti ini merupakan pemberian kuasa yang dibenarkan.

Sedangkan contoh-contoh *shighat* yang khusus, di antaranya adalah:

- Si A berkata kepada si B, "Apabila engkau tidak menjual mobilku ini, maka istriku dithalak." Apabila dia (si A) mengatakan hal itu kepadanya (si B), maka dia telah memberi *wakalah* kepadanya untuk menjual mobil tersebut.
- Si A berkata kepada si B, "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk membangun rumah ini," maka perkataan seperti ini sama dengan dia mengatakan kepadanya, "Aku mewakilkannya kepadamu."
- Si A berkata kepada si B, "Aku menyerahkan urusan garasi mobilku dengan apa yang ada di dalamnya kepadamu." Maka dengan perkataan seperti ini, dia (si B) berwenang untuk menjaga, memelihara, menyediakan bahan bakar dan spare partnya, mendatangkan orang yang akan membersihkannya dan melaksanakan semua yang telah kami sebutkan.

- Si A berkata kepada si B, "Aku menyerahkan urusan istriku kepadamu," Dengan perkataan seperti ini, maka dia berwenang untuk menjatuhkan thalak kepada (istri)nya dan itu berlaku (bisa dilakukan) hanya di tempat(si A mengatakannya) itu saja. Sedangkan apabila dia berkata kepadanya, "Aku menguasakan (memberi *wakalah*) urusan istriku kepadamu." Dengan ucapannya itu, maka dia berwenang untuk menjatuhkan thalak kepada (istri)nya di tempat (Si A)itu atau di tempat yang lainnya.

Ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah. Sedangkan dalil-dalil tentang kebolehan mewakilkan sesuatu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zailai' ketika mentakhrij hadits-hadits tentang Al Hidayah dalam kitabnya *Nashbu Ar-Raayah*, juz 3, hal. 229, 230, cet. Majlis Ilmu, India, beliau menyebutkannya pada bab "Menyerahkan urusan thalak".

Dia berkata, "Diriwayatkan, para sahabat telah sepakat bahwa pilihan yang diberikan kepadanya (wakil atau orang yang menerima kuasa; istrinya) adalah *khiyar* selama dia berada di tempatnya. Aku berkata, "*ijma'* atau kesepakatan itu bersumber dari hadits Ibnu Mas'ud, Jabir, Umar, Utsman, dan Abdullah bin Amr bin Al Ash."

Hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Abdurrazaq di dalam *Mushannaf*-nya, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Apabila seseorang menguasakan urusan istrinya kepada orang lain, lalu keduanya berpisah sebelum dia (istrinya) menunaikan sesuatu, maka tidak ada urusan (pilihan) baginya."

Dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, Ath-Thabrani meriwayatkan hadits tersebut dalam *Mu'jam*-nya. Al Baihaqi

berkata, "Di dalam sanad hadits ini ada periwayat yang terputus, yaitu antara Mujahid dan Ibnu Mas'ud."

Hadits Jabir diriwayatkan juga oleh Abdurrazaq, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Apabila seorang laki-laki memberi pilihan kepada sang istri di tempatnya, maka tidak ada *khiyar* baginya."

Hadits Umar dan Utsman diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazaq dalam kedua kitab *Mushannaf*-nya, Al Mutsanna bin Ash-Shabah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab dan Utsman bin Affan berkata, "Siapa saja laki-laki yang menguasakan urusan istrinya kepada orang lain, lalu dia (sang wakil) memberikan pilihan kepadanya (istrinya tersebut), kemudian keduanya berpisah dari majlisnya, maka tidak ada *khiyar* bagi istrinya dan urusan istrinya kembali kepada suaminya."

Al Baihaqi berkata, "Al Mutsanna bin Ash-Shabbah merupakan periwayat yang *dha'if*." Dia juga meriwayatkan hadits dari jalur Ibnu Abi Syaibah dalam *Al Ma'rifah*.

Kami akan membahas semua dalil-dalil yang digunakan oleh madzhab kami dalam pembahasan tentang *thalak* di kitab ini. *Insya Allah*.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, persyaratan bagi wakil dan orang yang mewakilkan, ada tiga syarat yang akan kami bahas setelah menjelaskan perbedaan antara *wakalah* dan *niyabah*. Al Khirasyi berkata dalam bab penjelasan tentang kumpulan masalah-masalah *wakalah*, "Keabsahan *wakalah* itu adalah apabila menerima penggantian (bisa diwakilkan)."

Penjelasan: Ini merupakan pernyataan pembuka dari beliau ketika menjelaskan masalah *wakalah*. Maknanya adalah, bahwa *wakalah* itu dianggap sah dalam hal yang bisa menerima *niyabah* (perwakilan). Artinya, apa yang *niyabah* perbolehkan di dalamnya (sesuatu yang boleh diwakilkan), maka *wakalah* di dalam hal itu dianggap sah (dibenarkan). Perkara yang *niyabah* tidak diperbolehkan di dalamnya (sesuatu yang tidak boleh diwakilkan), maka *wakalah* di dalam perkara tersebut tidak dibenarkan, ini berdasarkan, bahwa *niyabah* itu sama atau sederajat dengan *wakalah* bukan didasarkan pada bahwa *niyabah* itu lebih umum dari *wakalah*.

Diungkapkan dengan kalimat sah bukan dengan boleh, semata-mata karena itu termasuk ke dalam pengecualian. Sebab, tidak sah itu berkonsekuensi batal, sedangkan tidak boleh itu tidak berkonsekuensi batal.

Pernyataan Al Khirasyi: Yang berupa akad, *fasakh* (membatalkan), menerima (menagih) hak, sanksi, *hiwalah*, *ibra`* (pembebasan), sekalipun tidak mengetahui tiga hal tersebut, dan ibadah haji.

Penjelasan: Dengan hal itu, dia ingin menjelaskan *wakalah* yang bisa diwakilkan. Maksudnya bahwa, diperbolehkan bagi seseorang untuk memberi *wakalah*. Dia membuat akad (padanya), baik berupa akad *kafalah*, jual beli, nikah, atau akad lainnya. Thalak tidak masuk di sini, karena thalak itu membatalkan pernikahan. Akan tetapi masuk ke dalam perkataannya, "Dan *fasakh*." Maksudnya bahwa, dia diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang yang bisa menggantikannya untuk membatalkan akad yang diberi pilihan untuk membatalkannya atau yang diwajibkan untuk membatalkannya. Demikian pula, seseorang diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menagih

apa yang menjadi haknya yang wajib bagi dirinya terhadap yang lainnya. Seseorang juga diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menuntut pelaksanaan hukuman terhadap seseorang yang berupa hukuman *had*, *ta'ziir* dan pembunuhan (hukuman mati). Orang yang memberi *wakalah* di bagian akhir adalah wali dan di bagian yang pertama adalah imam, karena wewenang untuk menegakkan hukuman *ta'zir* dan *had* ada di tangannya atau dia punya hak untuk menegakkannya.

Sedangkan tiga syarat yang berkaitan dengan wakil dan orang yang mewakilkan menurut madzhab Maliki adalah sebagai berikut:

Syarat Pertama: Merdeka. Karenanya, tidak dibenarkan pemberian kuasa terjadi di antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya. Tidak dibenarkan pula pemberian kuasa terjadi di antara dua orang hamba sahaya, kecuali apabila hamba sahaya itu mendapat izin dari tuannya untuk berdagang. Apabila dia mendapat izin dari tuannya, maka hukumnya sama dengan orang yang merdeka.

Syarat Kedua: *Ar-Rusydu* (baik agamanya dan mampu menjaga harta). Karena itu, tidak dibenarkan pemberian kuasa terjadi di antara dua orang yang tidak baik agamanya atau tidak mampu menjaga harta. Tidak pula dibenarkan pemberian kuasa terjadi di antara orang yang baik agamanya dan mampu menjaga harta dengan orang yang tidak baik agamanya dan tidak mampu menjaga harta. Mengenai syarat ini ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa, diperbolehkan memberi *wakalah* satu sama lain di antara mereka dalam sebagian urusan. Akan tetapi pendapat yang diunggulkan adalah pendapat madzhab Maliki yang menyatakan tidak dibenarkannya orang yang dilarang membelanjakan harta untuk

memberi *wakalah* kepada siapapun dalam berperkara, membebaskan harta dan menuntut haknya. Akan tetapi, diperbolehkan bagi yang lainnya untuk memberi kuasa kepadanya sebagai pengganti dirinya kecuali apabila dia seorang perempuan yang dilarang untuk membelanjakan hartanya, karena dia berhak memberi *wakalah* kepada orang lain pada hal yang berkaitan dengan urusan perkumpulannya. Bahkan walinya itu tidak bisa melakukan kecuali dengan adanya pemberian kuasa darinya.

Walhasil, di dalam perkara di atas, ada dua hal:

Pertama: Dia tidak diperbolehkan secara mutlak memberi *wakalah* kepada orang atau menjadi orang yang menerima kuasa. Atas dasar itulah, disyaratkan adanya *Ar-Rusydu* (baik agamanya dan mampu menjaga harta).

Kedua: Dia diperbolehkan menjadi wakil atau orang yang menerima kuasa dari orang lain dan tidak diperbolehkan memberi *wakalah* kepada orang lain. Sementara seorang perempuan yang suaminya tidak memberi manfaat (menjadi *mudharat*) baginya, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa, pemberian kuasanya itu dibenarkan.

Syarat Ketiga: *Baligh*. Karenanya, tidak dibenarkan pemberian kuasa terjadi di antara dua anak kecil yang belum *baligh* dan antara anak kecil yang belum *baligh* dengan anak kecil yang sudah *baligh*. Kecuali apabila dia adalah anak kecil perempuan yang sudah menikah dan dia ingin berperkara dengan (mengajukan gugatan) kepada suaminya atau walinya. Maka pemberian kuasanya harus diterima, sebagaimana yang telah diketahui.

Inilah syarat-syarat yang harus ada pada wakil dan orang yang mewakilkan.

Sedangkan menurut pendapat madzhab Maliki dan menjadi kesepakatan para ulamanya, bahwa Islam bukanlah menjadi syarat pada orang yang memberi *wakalah*. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi orang kafir *dzimmi* memberi *wakalah* kepada seorang muslim dan pemberian kuasanya itu sah (dibenarkan).

Sanggahan terhadap pendapat di atas adalah, bahwa pemberian kuasa dari seorang kafir *dzimmi* kepada seorang muslim itu tidak sah. Syarat itu (Islam) tidak disebutkan di dalam persyaratan. Sebab, orang kafir *dzimmi* berwenang memberi *wakalah* kepada orang lain selama dia adalah orang yang merdeka, baligh, baik agamanya dan mampu menjaga harta. Akan tetapi yang menghalanginya untuk menjadi wakil dari seorang muslim adalah, faktor yang datang kemudian (eksternal, bersifat tidak tetap atau sementara), yaitu adanya kemungkinan dia melakukan suatu tindakan yang menyalahi syariat.

Oleh karena itu, ulama madzhab Maliki berpendapat tentang *syirkah* (kerja sama dalam bisnis, kongsi) bahwa tidak dibenarkan seorang muslim berserikat dengan orang kafir *dzimmi*, kecuali bila orang kafir *dzimmi* itu berjual beli dengan disaksikan oleh seorang muslim. Sebab, apabila dia sendirian melakukannya dan tidak dihadiri oleh seorang muslim lainnya, maka dikhawatirkan dia akan melakukan praktik riba, membeli *khamer* atau babi, yang mana hal itu menyalahi syariat Islam. Kemudian apabila diyakini bahwa dia bermuamalah dengan sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam, maka dia diharuskan memberi sedekah dengan keuntungan yang dia peroleh dari hasil berserikat dengan seorang muslim. Lalu apabila dia ragu, maka dia dianjurkan untuk menelitinya dan membenarkannya. Sementara bila dia yakin bahwa dia bermuamalah dengan baik dan sesuai dengan hukum-hukum Islam, maka tidak ada masalah baginya.

Yang sama dengan orang kafir *dzimmi* padahal tersebut adalah, seorang muslim yang tidak menjaga agamanya. Yang menjadi penghalang pemberian kuasa orang kafir *dzimmi* adalah karena dikhawatirkan tindakannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kewajiban seorang muslim adalah menjaga agamanya. Dia tidak dibenarkan memberi izin orang lain untuk melakukan sesuatu yang menyalahi agama Islam dengan mengatasnamakan dirinya. Karena itulah, orang muslim yang tidak menjaga agamanya sama seperti orang kafir *dzimmi.*

Terkait persyaratan yang berkaitan dengan objek yang dikuasakan(yang ditetapkan oleh para ulama madzhab Maliki), maka persyaratan itu kembali kepada satu hal, yaitu bahwa hendaknya obyek yang dikuasakan itu merupakan hal-hal yang diterima oleh syariat dan tidak ada ketentuan hal itu harus dilakukan sendiri. oleh karena itu, diperbolehkan bagi seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain sebagai orang yang menerima kuasa darinya untuk melakukan akad jual beli, sewa menyewa, nikah, *Ash-shulhu* (kesepakatan damai, negosiasi), *mudharabah*, *musaaqah*, dan *fasakh*. Adakalanya dia diperbolehkan untuk membatalkannya, sebagaimana di dalam akad *muzaaraah* sebelum melempar (menabur) benih. Oleh karena itu, dibenarkan bagi salah seorang dari dua orang melaksanakan akad untuk membatalkan akad *muzaaraah*. Dia juga, dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membatalkannya.

Perkara yang sama dengan jual beli yang rusak itu adalah, seperti apabila anak kecil yang sudah bisa membedakan yang baik dan buruk menjual sesuatu, maka wali berhak memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membatalkan akadnya. Contoh lainnya adalah thalak, karena thalak itu membuka ikatan pernikahan. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi seseorang memberi *wakalah*

kepada orang lain untuk membuat perjanjian (kontrak) dengan orang yang membeli ssesuatu darinya. Dia juga berhak memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melunasi utangnya dan menagih (menerima) haknya yang ada pada orang lain. Dia juga diperbolehkan memberi *wakalah* untuk melaksanakan *had* dan *qishash* atau memberi pelajaran. Seorang pasangan (suami) berhak memberi *wakalah* kepada ayahnya untuk memberi pelajaran kepada pasangannya (istrinya) apabila dia meninggalkan shalat. Sebab seorang suami berhak memberi sanksi kepada istrinya apabila dia meninggalkan shalat. Dia berhak memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut.

Wali korban pembunuhan berhak memberi *wakalah* kepada orang sebagai pengganti dirinya untuk membunuh (melakukan *qishash*). Juga, seseorang berhak memberi *wakalah* untuk menuntut pelaksanaan hukuman *had* dan sanksi. Dia juga berhak untuk melakukan *hiwalah*. Contohnya, si A berutang kepada si B dengan jumlah tertentu dan si C berutang kepada si A, maka si A berhak memberi *wakalah* kepada seseorang untuk melimpahkan kewajibannya membayar utang kepada si B, kepada si C yang berutang kepada si A.

Demikian juga, seseorang dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membebaskan haknya yang ada pada orang lain, sekalipun pembebasan hak tersebut tidak diketahui oleh semua orang. Sebab, pembebasan hak-hak itu tidak bergantung pada pengetahuannya (tidak harus diketahui). Dia juga tidak berhak memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah selain untuk melaksanakan ibadah *maliyah* (harta) saja, seperti membayar zakat. Sebab, memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membayarkan zakatnya itu dibenarkan. Para ulama telah berbeda pendapat tentang memberi *wakalah*

kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang berpendapat bahwa, hal itu dibenarkan, dan ada pula yang berpendapat bahwa hal itu tidak dibenarkan, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Kami masih mengutip pendapat madzhab Malikiyah tentang *wakalah*.

Lalu apakah dibenarkan orang yang melaksanakan tugas keagamaan mengangkat wakil untuk melaksanakan tugas, seperti seorang muadzin, imam dan qari` di tempat yang khusus?

Jawabannya, dibenarkan dia memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melaksanakan tugasnya sekiranya (selama) orang yang mewakafkan tidak mensyaratkan tidak boleh ada penggantian (perwakilan) di dalamnya (memberi syarat bahwa hal itu tidak boleh diwakilkan). Adapun apabila dia mensyaratkan tidak boleh ada perwakilan di dalamnya (memberi syarat bahwa hal itu tidak boleh diwakilkan), maka dia dan wakilnya tidak boleh mendapatkan upah dan dia sama sekali tidak berhak mendapatkan upah atas tugasnya tersebut. Sementara bila dia tidak mensyaratkan tidak boleh ada perwakilan di dalamnya, maka dia berhak atas upahnya, dimana keduanya (melakukan hal itu) atas dasar suka sama suka. Sama saja baik perwakilan itu karena suatu kebutuhan atau bukan suatu kebutuhan. Hal itu juga berlaku pada jenis-jenis ibadah seperti kesaksian dan sumpah. Dia tidak berhak memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menggantikannya dan menjadi orang yang berwenang atas urusan istrinya seperti bersumpah untuk tidak menggaulinya beberapa waktu. Atau untuk melakukan *li'an* terhadap istrinya yang dituduh berzina, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan hal tersebut. Sebab, *li'an* merupakan kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dan hal itu tidak boleh dikuasakan.

Tidak dibenarkan pula memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, seperti mencuri dan *zhihar*. Misalnya, si A berkata kepada si B, "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk men-*zhihar* istriku." Sebab, *zhihar* itu merupakan perbuatan mungkar, yaitu berkata bohong dan palsu. Lalu apabila si B (orang yang menerima kuasa) berkata, "Istri orang yang memberi *wakalah* kepadaku seperti punggung ibunya." Maka *zhihar* seperti itu tidak dibenarkan.

Sebagian dari ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa, sesungguhnya *zhihar* itu sama seperti thalak. Hal itu dikarenakan tidak ada perbedaan antara *zhihar* dengan perkataannya (si B, orang yang menerima kuasa), "Istri orang yang memberi *wakalah* kepadaku tertalak." Sebab, masing-masing dari dua perkataan itu merupakan kalimat *insya'* yang benar atau tidak benar karena dia hanya berkaitan dengan terjadinya suatu perbuatan atau tidak terjadinya),seperti jual beli dan nikah. Karena itu, dibenarkan memberi *wakalah* di dalam hal tersebut.

Kemudian apakah memberi *wakalah* untuk menjatuhkan thalak yang diharamkan, seperti si A berkata kepada si B, "Aku memberi *wakalah* (mewakilkan) kepadamu untuk menjatuhkan thalak istriku yang sedang *haidh*," sama seperti *zhihar*, lalu apabila orang yang diberi kuasa menjatuhkan thalak kepada istrinya (orang yang memberi *wakalah*), lantas apakah thalak itu tidak jatuh thalak atau jatuh thalak?

Dalam masalah ini, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian dari mereka (para ulama madzhab Maliki) berpendapat bahwa, pemberian kuasa seperti itu tidak menjadi sebab jatuhnya thalak. Sebab, hal semacam itu merupakan pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan maksiat. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa, hal itu menjadi sebab jatuhnya

thalak, karena pada dasarnya thalak bukan merupakan perbuatan maksiat. Haramnya thalak itu hanya bersifat *Aridhi* (karena faktor eksternal), yaitu dengan sebab *haidh*.

Yang diperdebatkan oleh para ulama adalah dalam masalah; apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menjatuhkan thalak istrinya pada saat sang istri sedang *haidh*. Sedangkan apabila dia memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menjatuhkan thalak kepada istrinya dan dia sudah menjatuhkan thalak kepadanya,lalu wakil menjatuhkan thalaknya pada saat dia sedang *haidh*, maka thalaknya jatuh bagi orang yang memberi *wakalah*. Hal itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Sebab, asal pemberian kuasa itu bukanlah untuk melakukan perbuatan maksiat.

Maksud dari pembahasan yang telah lalu adalah, bahwa perbuatan yang dibebankan oleh Pembuat syariat (Allah) kepada para hamba-Nya terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: Perbuatan yang disyariatkan untuk kemaslahatan, yang terkait dengan kekhususan bagi orang yang melakukannya, dimana apabila dilakukan oleh orang lain, maka hilanglah kemaslahatan dari syariat itu. Oleh karena itu, dipastikan jenis beban syariat seperti ini menghalangi adanya perwakilan di dalamnya, atau dapat dipastikan bahwa jenis beban syariat itu tidak bisa diwakilkan. Misalnya, beriman kepada Allah ﷻ. Karena tujuan dari membenarkan sesembahan (Allah) itu bertujuan untuk menampakkan penghambaan, penghormatan dan pengagungan kepada-Nya. Hal itu merupakan suatu kekhususan orang tersebut. Dan kemaslahatan beriman kepada Allah ini kembali kepada pribadi orang tersebut dengan kekhususan melakukannya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melakukannya.

Demikian pula dengan sumpah, karena bersumpah itu tidak disyariatkan kecuali untuk menunjukkan kebenaran orang yang mengaku atau mengklaim, dimana hal itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan bersumpah kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk bersumpah. Demikian pula, menikah dalam arti *jima'* (berhubungan badan), karena tujuan dari menikah itu adalah menjaga kehormatan diri dari perbuatan keji dan melestarikan keturunan. Tujuan itu tidak bisa dicapai dengan perbuatan orang lain. Karenanya, tidak dibenarkan memberi *wakalah* kepada orang lain. Hal itu berbeda dengan nikah dalam arti akad, karena tujuan dari nikah dalam arti akad ini adalah mewujudkan penyebab dibolehkannya menikah (berhubungan badan). Penyebab ini bisa diwujudkan oleh perbuatan langsung orang itu dan juga oleh perbuatan orang lain tanpa menghilangkan kemasalahatan khusus dirinya.

Kedua: Perbuatan yang kemaslahatannya terkait dengan upaya mewujudkan beban syariat tanpa melihat individu. Seperti mengembalikan barang rampasan dan pinjaman, melunasi utang, mendistribusikan zakat, dan memberikan hak kepada pemiliknya. Pembuat syariat menuntut *mukallaf* (manusia) melakukan semua itu dikarenakan beragam manfaat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kapan saja dia bisa melakukan perbuatan itu, maka kemaslahatan itu akan terwujud. Baik maslahat itu diperoleh lantaran perbuatan seorang *mukallaf* atau wakilnya, sekalipun sang *mukallaf* itu tidak mengetahui bahwa dia telah melakukan hal tersebut.

Ketiga:Perbuatan yang disyariatkan untuk memperoleh maslahat yang kembali kepada perbuatan itu sendiri dari satu sisi

dan dari orang yang melakukannya dari sisi yang lain, seperti ibadah haji. Ibadah haji itu disyariatkan karena dua hal, yaitu:

Pertama: Mengagungkan, memuliakan, dan tunduk kepada Allah. Kemaslahatan dari ibadah haji itu terkait dengan pelakunya dan tidak akan bisa dicapai oleh yang lainnya.

Kedua: Membelanjakan harta yang memberi manfaat bagi manusia, dimana kemaslahatan dari membelanjakan harta itu bisa dicapai dan diperoleh oleh siapapun. Orang yang melihat perkara yang pertama, yaitu bahwa ibadah haji disyariatkan untuk mengagungkan, memuliakan, dan tunduk kepada Allah, maka dia akan menjadikan ibadah itu termasuk pada bagian yang beban syariatnya itu demi kemaslahatan terkait dengan kekhususan orang yang melakukannya. Sehingga dia berkata, "Sesungguhnya ibadah haji tidak boleh diwakilkan." Oleh karena itu, Malik berkata, "Maka, siapa yang berhaji menggantikan haji seseorang, maka hal itu tidak memberi manfaat kepadanya, atau tidak bisa menggugurkan kewajiban ibadah hajinya. Akan tetapi, dia memperoleh pahala infaq dan do'a."

Malik tidak membahas masalah infaq, sebab hal itu bersifat *Aridh* dengan dalil bahwa, orang Makkah itu berhaji tanpa biaya.

Sementara ulama yang memperhatikan makna yang kedua, yaitu bahwa ibadah haji disyariatkan untuk *infaq* (membelanjakan harta) –Seperti Asy-Syafi'i-, beliau berpendapat bahwa, ibadah haji boleh diwakilkan kepada orang lain. Hal itu dikarenakan ibadah yang berkaitan dengan harta, biasanya tidak lepas dari menempuh perjalanan jauh, sehingga tidak perlu melihat orang Makkah yang melaksanakan ibadah haji tanpa biaya. Karena hal itu hanya sedikit orang yang melakukannya. Demikian yang disebutkan dalam fikih empat madzhab oleh syaikh Abdurrahman Al Jaziiri, semoga Allah

merahmatinya dalam memaparkan pendapat madzhab Abu Hanifah.

Terkait dengan *shighat*-nya, maka ada tiga hal, baik karena melihat *shighat* itu dihubungkan kepada pihak yang memberi *wakalah* atau dihubungkan kepada pihak yang diberi kuasa atau dihubungkan kepada obyek pemberian kuasa. Jika melihat *shighat* yang dihubungkan dengan orang yang memberi *wakalah*, maka *shighat* itu disyaratkan agar menunjukkan makna pemberian kuasa berdasarkan *urf*, bahasa atau kebiasaan yang berlaku. Apabila bahasa menyalahi *urf*, maka yang harus diamalkan adalah *urf*, bukan bahasa.

Kami masih mengutip pendapat madzhab Malik dan para ulama yang sependapat dengannya. Semoga Allah merahmatinya.

Shighat itu tidak disyaratkan harus dengan lafazh yang khusus. Apabila si A berkata kepada si B, "Aku memberi *wakalah* kepadamu." Atau, "Engkau adalah orang yang mewakiliku." Maka, *shighat* seperti itu dibenarkan. Dibenarkan juga apabila si A berkata kepada si B, "Bertindaklah atas namaku." Juga, sebagaimana *shighat* pemberian kuasa itu dibenarkan menggunakan lafazh khusus, maka dibenarkan pula menggunakan bahasa isyarat orang bisu atau orang yang dilarang berbicara karena satu sebab tertentu.

Contoh akad *wakalah* yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan: Ada dua orang bersaudara mempunyai satu rumah yang dimiliki oleh keduanya. Dimana sudah menjadi kebiasaan, bahwa salah seorang dari keduanya membayar sewa kontrakan dan yang lainnya menerima biaya sewanya, maka salah seorang dari dua bersaudara itu bisa dianggap sebagai wakil dari saudaranya yang lain dan klaimnya bahwa, dia (salah satu dari keduanya) telah memberikan biaya sewa rumah itu kepada

saudaranya dibenarkan selama belum ada ketetapan, bahwa dia adalah orang yang siap membayar sewa itu.

Sedangkan apabila dia melihat *shighat* yang dihubungkan kepada wakil, maka harus disertakan di dalam *shighat* itu *lafazh* yang menunjukkan diterimanya pemberian kuasa.

Mengenai apakah orang yang diberi kuasa itu harus segera menerima pemberian kuasa dari orang yang memberi *wakalah* kepadanya atau dibenarkan dia tidak segera menerimanya?

Jawaban untuk masalah di atas adalah, bahwa para ulama telah berbeda pendapat. Disebutkan di dalam catatan pinggir yang ditulis oleh Al Khirasy ketika mengemukakan pendapat madzhab Maliki dalam pelaksanaan akad *wakalah* dan apa saja yang dibenarkan di dalam hal tersebut.

"(Shad), *wakalah* tidak terlaksana dan tidak dibenarkan seperti *wakalah* atau memberi *wakalah* untuk bersumpah dan melakukan perbuatan maksiat. Seperti memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melakukan *zhihar*."

Penjelasan: Maksudnya adalah, bahwa *wakalah* atau pemberian kuasa itu menjadi sah (dibenarkan)pada sesuatu yang boleh diwakilkan kepada orang lain. Sebagaimana hal itu telah disebutkan. Tidak seperti halnya di dalam sumpah, karena sumpah merupakan pekerjaan badan. Demikian pula halnya di dalam wudhu dan shalat. Juga di dalam kemaksiatan, seperti *zhihar*, karena *zhihar* merupakan perbuatan mungkar, yaitu berkata bohong dan bersumpah palsu, merampas, dan membunuh, memusuhi dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya.

Jika ada yang berpendapat bahwa pemberian kuasa di dalam thalak dibenarkan dan pemberian kuasa di dalam *zhihar* tidak dibenarkan. Lalu apa perbedaannya?"

Jawabanku, Al Basaathi pernah berkata, "Bisa saja dikatakan, perbedaannya adalah, bahwa ragam pemberian kuasa dalam thalak itu terlihat pada *shigat*-nya. Maksudnya, seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk mengatakan kepada istrinya, "Kamu ditalak (Aku menjatuhkan thalak kepadamu." Ini bukan thalak yang merupakan perbuatan maksiat (yang tidak diharamkan). Sedangkan di dalam *zhihar* itu bukan terletak pada *shighat*, tapi terlihat pada maknanya. (Contoh), apabila si A berkata kepada si B (orang yang diberi kuasa), "Engkau bagi orang yang memberi *wakalah* kepadaku bagaikan punggung ibunya." Maka pemberian kuasa tidak terlaksana dengan *shighat* seperti ini.

Kemudian apabila ada yang berpendapat bahwa memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menjatuhkan thalak kepada sang istri yang sedang haid adalah perbuatan maksiat sama seperti *zhihar* dengan apa yang telah disebutkan.

Jawabanku (bantahan atas pendapat tersebut), "Terkadang hal itu dapat dibedakan dengan mengatakan bahwa, perbuatan maksiat *zhihar* itu merupakan asal (pokok). Berbeda dengan menjatuhkan thalak kepada seorang istri yang sedang *haid*, hal itu dianggap sebagai perbuatan maksiat karena perkara yang datang kemudian sekalipun merupakan asal dari thalak, namun itu bukan perbuatan maksiat, maka harap diperhatikan."

(Shad),"Dengan sesuatu yang menunjukkan kepada *urf* (kebiasaan)."

Penjelasan: Ini berkaitan dengan perkataannya, "Sahnya (keabsahan) *wakalah*." Maknanya adalah bahwa *wakalah* itu tidak dikhususkan dengan *shighat* yang ditunjukkan dengan perkataan, perbuatan, atau surat menyurat. Akan tetapi, hukum di dalam masalah tersebut kembali kepada *urf* dan kebiasaan. Dan memang semestinya ada penerimaan terhadap *shighat* itu. Jika hal itu

terjadi disebabkan adanya jangka waktu yang dekat, maka itu sudah jelas. Apabila jangka waktunya lama, maka para ulama telah berbeda pendapat tentang hal tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pembahasan terdahulu (*Al Mukhayyarat wal Mamlakah*).

Isyarat dari orang yang berbicara masuk di dalam pernyataannya, "Dengan sesuatu yang menunjukkan kepada *urf*," dalam perkataan pensyarah ada sesuatu yang secara *zhahir* berbeda dengan pendapat di atas.

(Shad): Tidak hanya dengan lafazh, "Aku memberi *wakalah* kepadamu," tapi juga sampai dia menyerahkannya.

Penjelasan: Maksud perkataan orang yang memberi *wakalah* kepada orang yang diberi kuasa, "Aku memberi *wakalah* kepadamu" atau "Engkau adalah wakilku" tidak bermanfaat baginya dan menjadi *wakalah* yang batal (tidak dibenarkan), bahkan walaupun dia sampai mengatakan, "Aku menyerahkan urusanku kepadamu" atau "Aku menempatkanmu pada posisiku" atau lafazh yang lainnya.

Ibnu Abdussalam berkata: "Malik dan Asy-Syafi'i telah sepakat bahwa *wakalah* itu tidak bermanfaat sama sekali. Keduanya berbeda pendapat tentang wasiat mutlak. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa, wasiat itu sama seperti *wakalah* mutlak. Sedangkan Malik berpendapat bahwa, pemberian kuasa yang mutlak itu tidak bermanfaat. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang wasiat yang bersifat mutlak. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wasiat yang bersifat mutlak itu sama seperti pemberian kuasa yang bersifat mutlak. Sedangkan Malik berpendapat bahwa, wasiat yang bersifat mutlak itu dibenarkan. Orang yang menerima wasiat berhak untuk mengurus segala hal yang diperlukan untuk

anak yatim. Sama seperti *wakalah tafwidh* (pemberian kuasa dengan penyerahan).

Barangkali yang menjadi perbedaan pendapat di antara mereka berdua adalah, *qarinah al maut* (keterangan, penjelasan) tentang kematian. Sebab, anak yatim perlu diurus segala sesuatunya. Yang menjadi penyebab seseorang berwasiat kepada orang lain untuk mengurus anak tersebut adalah kebutuhan untuk memperhatikan hal yang sifatnya umum, dimana hal itu mengharuskan adanya keumuman akibat yang dihasilkan. Sedangkan dalam *wakalah* tidak seperti itu. Al Khirasyi, juz 6, hal. 69.

Pendapat yang kuat adalah, bahwa hal itu harus mempertimbangkan tradisi dan kebiasaan yang berlaku. Jika *shighat* yang keluar itu diungkapkan oleh orang yang memberi *wakalah,* dimana hal tersebut menuntut jawaban segera menurut *urf* (kebiasaan), maka sang wakil harus segera menerimanya. Jika tidak demikian, maka sang wakil tidak harus segera menerimanya.

Sedangkan bila melihat *sighat* yang dihubungkan pada obyek yang dikuasakan, maka obyek yang dikuasakan itu harus diketahui, baik *wakalah* itu berkaitan dengan urusan umum, sebagaimana seseorang memberi *wakalah* kepadanya untuk mengurusnya. Atau berkaitan dengan sesuatu yang khusus, seperti apabila seseorang memberi *wakalah* kepadanya untuk menjual barang yang khusus, atau menuntut hak yang khusus, atau yang semisal dengannya.

Sementara cara untuk mengetahui obyek yang dikuasakan itu adalah, dengan menggunakan *lafazh* yang menunjukkan kebiasaan yang berlaku atau suatu bahasa. Dimana telah diketahui bersama, bahwa *urf* didahulukan dari pada bahasa, di saat kebiasaan yang berlaku itu bertentangan dengan bahasa. Isyarat

orang yang bisu atau tidak bisa berbicara menempati posisi *lafazh* dengan sebab apapun. Apabila si A berkata kepada si B, "Engkau adalah wakilku." Atau, "Aku menjadikanmu sebagai wakil." Tapi, dia tidak menjelaskan sesuatu yang dikuasakannya dan tidak ada *qarinah* yang menunjukkan kepada hal tersebut, serta tidak pula ada kebiasaan yang berlaku pada manusia. Maka hal itu tidak cukup untuk memenuhi keabsahan suatu pemberian kuasa. Meskipun lafazh, "Aku menjadikanmu sebagai wakil" menunjukkan adanya pemberian kuasa secara bahasa, karena pemberian kuasa secara bahasa tidak dianggap selama hal itu tidak menjadi kebiasaan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemberian kuasa itu mesti ada penjelasan obyek yang dikuasakan dengan *shighat* umum dan khusus.

Contoh pemberian kuasa yang bersifat umum, si A berkata kepada si B, "Aku memberi *wakalah* penuh kepadamu." Atau,"Aku menjadikanmu sebagai wakil di dalam semua urusanku."Atau, "Aku menempatkanmu di dalam posisiku di dalam (untuk mengurus) semua urusanku." Atau lafazh-lafazh lainnya yang menunjukkan pemberian kuasa yang bersifat umum.

Contoh pemberian kuasa yang bersifat khusus, si A berkata kepada si B, "Aku menjadikanmu sebagai wakilku untuk membeli rumah ini atau untuk menuntut hakku yang ada pada si fulan atau *lafazh* lain yang semisal dengannya.

Terlaksananya tindakan sang wakil terhadap semua hal yang tidak merugikan hartanya, berakibat pada dibolehkannya pemberian kuasa secara umum. Oleh karena itu, orang yang memberi *wakalah* tidak boleh menolak apa yang dilakukan orang yang diberi kuasa dan menetapkan jaminan dengan sesuatu kepadanya. Sedangkan tindakan yang merugikan harta, maka apa yang dilakukan oleh sang wakil atau penerima kuasa, tidak

terlaksana atau batal. Oleh karena itu, sang wakil atau orang yang diberi kuasa tidak bisa mensedekahkan harta orang yang telah memberi *wakalah* kepadanya, tidak menghibahkannya, dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengurangi hartanya. Kecuali apabila orang yang memberi *wakalah* itu berkata kepadanya, "Aku memberi *wakalah* penuh kepadamu. Semua yang dilakukan olehmu itu sah, sekalipun merugikan." Jika wakil melakukan apa yang dikuasakan kepadanya dengan *lafazh* pemberian kuasa seperti itu, maka pekerjaan yang merugikan harta dari orang yang menerima kuasa itu terlaksana (sah). Meskipun dia diharamkan untuk melakukan sesuatu yang merugikan bagi orang yang memberi *wakalah*, walaupun dia telah memberi izin kepadanya. Sebab dia adalah orang yang diberi kepercayaan olehnya (diberi amanat), dimana orang yang diberi amanat itu memiliki kewajiban untuk tidak merugikan orang yang telah memberinya amanat dalam kondisi apapun. Tindakan sang wakil itu tidak terlaksana (batal), apabila ada di dalam tindakannya yang ceroboh dan boros. Sedangkan bila sang wakil melakukan kemaksiatan, maka pemberian kuasa itu batal dari awalnya. Sebab telah diketahui bahwa, pemberian kuasa untuk melakukan perbuatan maksiat itu tidak dibenarkan.

Ada beberapa hal yang dikecualikan dari *wakalah* umum, yaitu:

1. Menjatuhkan thalak kepada istri orang yang memberi *wakalah*. Karena hal itu bukan merupakan pemberian kuasa. Sekalipun orang yang memberi *wakalah* itu berkata kepada orang yang menerima kuasa, "Semua apa yang kamu lakukan terlaksana (sah), walaupun ada *mudharat* di dalamnya." Hal itu dikarenakan menjatuhkan thalak kepada istrinya mesti (harus) sesuai

dengan kebiasaan yang berlaku berupa pemberian kuasa yang khusus. Seperti seseorang (orang yang memberi kuasa) berkata kepada sang wakil (orang yang menerima kuasa), "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk menjatuhkan thalak kepada istriku si fulanah." Atau, dia memberi isyarat kepadanya dengan mengatakan, "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk menjatuhkan thalak kepada (perempuan) ini."

2. Menikahkan anak perempuan. Seorang wakil atau yang menerima kuasa tidak boleh menikahkan anak perempuan orang yang memberi *wakalah*, kecuali dengan pemberian kuasa yang khusus. Misalnya, orang yang memberi *wakalah* berkata, "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk menikahkan anak perempuanku si fulanah atau anak perempuan ini dengan memberi isyarat (menunjuk) kepadanya.
3. Menjual rumah yang ditempati olehnya (orang yang memberi *wakalah*). Hal ini juga mesti ada pemberian kuasa yang khusus. Misalnya dengan mengatakan, "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk menjual rumahku yang ditempati oleh si fulanah, atau rumah ini."
4. Menjual hamba sahayanya yang melaksanakan semua urusannya, karena hal itu tidak masuk di dalam pemberian kuasa yang bersifat umum. Empat hal tersebut tidak masuk di dalam pemberian kuasa yang bersifat umum. Tetapi di dalam hal tersebut mesti ada pemberian kuasa yang bersifat khusus.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pemberian *wakalah* tidak dibenarkan kecuali dari orang yang berhak melakukan apa yang dikuasakan dengan kepemilikan atau kekuasaan (kewenangan). Sedangkan orang yang tidak berhak melakukan apa yang dikuasakan, seperti anak kecil, orang gila dan orang yang dilarang membelanjakan harta, seorang perempuan dalam pernikahan, orang fasiq yang menikahkan anak perempuannya, maka dia tidak berhak memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melakukannya, karena dia tidak berhak melakukan hal tersebut. Dia tidak berhak menguasakan hal itu kepada yang lainnya. Sedangkan orang yang tidak berhak melakukan suatu tindakan kecuali dengan adanya izin, seperti wakil dan hamba sahaya yang diberi izin (oleh tuannya), maka dia tidak berhak memberikan kuasa, kecuali dengan adanya izin. Pemberian *wakalah*-nya itu harus dengan izin, maka pemberian izinnya itupun dengan izin.

Para ulama yang sependapat dengan madzhab kami telah berbeda pendapat tentang *ashabah* selain ayah dan kakek, apakah dia berhak memberi kuasa kepada orang lain untuk menikahkan (seseorang) tanpa seizin dari (seorang) perempuan?

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa dia berhak untuk menikahkan (seseorang). Sebab, dia berhak menikahkan (seseorang) dengan wewenang yang ada padanya untuk menikahkan (seseorang) dari sisi syariat. Dia berhak memberi *wakalah* tanpa izin seperti ayah dan kakek. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa, dia tidak berhak memberian kuasa

untuk menikahkan (seseorang), karena dia tidak berhak menikahkan orang lain kecuali dengan adanya izin. Oleh karena itu, dia tidak berhak memberi *wakalah* kecuali dengan izin, sama halnya dengan wakil dan hamba sahaya yang mendapat izin (dari tuannya).

Penjelasan: Hukum: Pemberian *wakalah* atau kuasa kepada seorang wakil tidak dibenarkan kecuali hal itu keluar dari pemberi *wakalah* yang berhak melakukan suatu tindakan atas apa yang dimiliknya itu atau pada apa yang dikuasakan kepadanya. Apabila orang itu tidak memiliki wewenang karena usianya masih kecil (belum cukup umur), gila, dan dilarang membelanjakan harta atau yang lainnya, maka pemberian kuasa mereka tidak sah selama mereka tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu itu, dimana orang yang kehilangan sesuatu, maka dia tidak akan bisa memberikannya. Demikian pula dengan seorang perempuan, dia tidak boleh menjadi wakil dari perempuan lainnya sekalipun dia itu adalah anak perempuannya. Juga, orang fasiq yang diketahui kefasikannya untuk menikahkan anak perempuannya karena dia kehilangan hak wilayah (kewenangan) dan kekuasaan atas anaknya tersebut. Demikian pula, orang gila, orang yang pingsan, dan orang yang tidur. Hal itu disebabkan tindakan untuk dirinya (harus) lebih kuat daripada untuk orang lain. Apabila orang yang tidak berhak untuk melakukan sesuatu yang lebih kuat, maka tentu dia sangat tidak berhak melakukan sesuatu yang lebih rendah. Namun, anak kecil diperbolehkan memberi *wakalah* pada sesuatu yang dia bisa dipercaya untuk melakukannya. Seperti memberi izin kepada seorang pelayan dan hamba sahaya untuk masuk ke rumah dan menyerahkan hadiah, selama anak itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk serta

belum pernah berbohong. Sementara anak kecil yang tidak bisa dipercaya dan pernah berbohong, maka dipastikan dia tidak bisa dijadikan dipercaya untuk melakukannya. Namun, apabila ada faktor lain yang menyertainya, maka dipastikan dia bisa dipercaya untuk melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, pengamalan itu harus berdasarkan ilmu bukan berita.

Sedangkan seorang perempuan, maka dia tidak bisa dijadikan wakil untuk melakukan akad pernikahan, baik *ijab* maupun *qabul*. Sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Para ulama berbeda pendapat tentang *ashabah* selain kakek dan ayah, apakah dia mempunyai wewenang untuk menikahkan (anak perempuan) tanpa izin darinya (anak perempuan yang akan menikah)? Jika kita berpendapat, bahwa dia mempunyai wewenang atasnya dari sisi syariat, maka dia berhak memberi *wakalah* tanpa izin darinya, seperti ayah dan kakek.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa dia tidak mempunyai wewenang untuk menikahkan kecuali dengan izin dari anak perempuan tersebut. Dimana izinnya itu merupakan pemberian kuasa darinya. Yang benar adalah, bahwa izin, pemberian kuasa, dan kekuasaan *syar'iyyah* (wewenang yang ditetapkan oleh syariat) merupakan permasalahan yang membutuhkan penjelasan dari kami tentang tingkatan-tingkatannya dan pemberiannya terhadap apa yang menjadi wewenangnya berupa *taqwim* (penilaian, pertimbangan, perbaikan). Wewenang yang ditetapkan syariat adalah memberikan hak kepada wali untuk menikahkan (anak perempuan) tanpa izin dan pemberian kuasa. Dimana pemberian kuasa memberi hak kepada wakil, baik dengan *wilayah ja'liyah* (wewenang yang didasarkan pengupahan) maupun dengan *wilayah urfiyah* (wewenang yang didasarkan pada kebiasaan yang berlaku). Yang jelas bahwa, yang pertama (wilayah

ja'liyah) itu lebih kuat dibandingkan dengan yang kedua (wilayah *urfiyah*). Sebab, *wilayah ja'liyah* mencakup sesuatu yang tidak dsebutkan dalam *wilayah urfiyah*. Sementara apa yang telah dihimpun oleh sebagian ulama yaitu penjelasan tentang tidak sahnya hal itu, digiring pada pengertian adanya pemberian kuasa dan keabsahan melakukan suatu tindakan. Sebab, terkadang pemberian kuasa itu batal, sedangkan tindakannya tidak batal atau bahkan dibenarkan, pernyataan tersebut dapat dibantah bahwa, hal itu merupakan kesalahan yang jelas dan menyalahi teks dalil. Sebab, *Al Abdha'* (hal yang berkaitan dengan kelamin) harus betul-betul diperhatikan lebih dari yang lainnya. Suatu hal yang berhadapan dengan yang lebih *shahih* adalah sesuatu yang sah (dibenarkan). *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Siapa yang tidak mempunyai hak bertindak terhadap dirinya sendiri karena kekurangan yang ada pada dirinya, seperti seorang perempuan untuk melaksanakan akad pernikahan, anak kecil dan orang gila untuk melaksanakan semua akad, maka dia tidak berhak untuk menjadi wakil dari orang lain. Sebab apabila dia tidak berhak melakukan itu untuk dirinya sendiri dengan hak kepemilikan, tentunya dia tidak mempunyai hak pula memberi *wakalah* kepada orang lain untuk melakukannya.

Orang yang mempunyai hak melakukan sesuatu yang bisa diwakilkan untuk dirinya sendiri, maka dia boleh menjadi wakil orang lain. Sebab dia mempunyai hak melakukan itu untuk dirinya sendiri dengan hak

kepemilikan. Oleh karena itu, dia pun mempunyai hak melakukannya untuk orang lain dengan adanya izin.

Para ulama yang sependapat dengan kami telah berbeda pendapat tentang seorang hamba sahaya, apakah boleh dia menjadi wakil untuk menerima pernikahan? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa, dia boleh menjadi wakil untuk menerima pernikahan, karena dia mempunyai hak menerima akad untuk dirinya sendiri dengan izin dari tuannya. Oleh karena itu, dia dapat menerima pemberian kuasa dari yang lainnya (menjadi wakil orang lain). Di antara sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa, seorang hamba sahaya tidak diperbolehkan menerima pernikahan untuk orang lain, karena dia tidak mempunyai hak untuk menikahkan. Namun demikian, dia diperbolehkan menerima pernikahan untuk dirinya sendiri, karena dia sendiri butuh untuk menikah dan tidak akan keperluan untuk menerima pernikahan bagi orang lain. Oleh karena itu, dia tidak diperbolehkan untuk menikahkan orang lain.

Para ulama telah berbeda pendapat tentang apakah seorang perempuan bisa memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menceraikan perempuan lainnya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa, perempuan diperbolehkan memberi *wakalah* untuk menceraikan perempuan lainnya, sebagaimana hal dia diperbolehkan memberi *wakalah* untuk menceraikan dirinya karena suatu keperluan. Dia tidak punya keperluan memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menceraikan perempuan lainnya dan karena

itulah dia tidak diperbolehkan. Diperbolehkan bagi orang yang fasiq menjadi wakil dalam menerima pernikahan calon pengantin pria. Sebab, dia diperbolehkan menerima pernikahan untuk dirinya sendiri walaupun dia seorang fasiq. Oleh karena itu, dia diperbolehkan untuk menerima pernikahan bagi orang lain.

Lalu apakah dia diperbolehkan untuk melaksanakan *ijab*? Disini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak diperbolehkan untuk melakukan *ijab*, sebab hal itu mengharuskan nikah, dan wali itu tidak diperbolehkan seorang yang fasiq.

Pendapat Kedua: Dia diperbolehkan melakukan *ijab*, sebab dia bukan seorang wali. Akan tetapi dia adalah orang yang diperintahkan oleh pihak wali, sedangkan wali adalah orang yang adil.

Penjelasan: Hukum: Sebagian hukum tentang pembahasan ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Ar-Ramli berkata di dalam kita Syarah Al Minhaj, "Seorang wakil itu disyaratkan agar ditentukan orangnya. Kecuali apabila orang yang memberi *wakalah* berkata kepada seseorang, "Siapa yang menggantikan ibadah hajiku," maka dia berhak atas ini dan itu." Atau dengan ungkapan, "Aku mewakilkan kepada salah seorang dari kalian berdua," maka ungkapan seperti itu tidak dibenarkan atau merupakan pemberian kuasa yang tidak dibenarkan. Akan tetapi, apabila sang wakil yang tidak ditentukan itu mengikuti wakil yang ditentukan, seperti, "Aku mewakilkan

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pemberian *wakalah* tidak boleh dilakukan kecuali berupa tindakan yang telah diketahui secara pasti. Apabila seseorang berkata, "Aku memberi *wakalah* padamu untuk semua hal yang jumlahnya sedikit maupun banyak," maka tindakan ini tidak sah, karena tidak masuk dalam kategori sesuatu yang mampu dilakukan dan tidak mampu dilakukan, sehingga banyak resiko dan manipulasi yang terjadi. Apabila seseorang berkata, "Aku memberikan *wakalah* untukmu dalam transaksi jual beli semua hartaku atau mengendalikan semua utang-utangku," maka tindakan ini dinilai sah, karena harta dan utang orang tersebut diketahui dengan jelas. Apabila seseorang berkata, "Juallah apa saja yang kamu suka dari hartaku" atau "Tahanlah apa saja yang kamu suka dari utangku," maka tindakan ini diperbolehkan, bila harta dan utang pihak pemberi *wakalah* diketahui dengan jelas, maka dia boleh melakukan hal tersebut, sehingga resiko yang muncul pun sedikit.

Apabila pihak pemberi *wakalah* berkata, "Belilah seorang budak untukku," maka pemberian *wakalah* ini dinilai tidak sah, karena dalam pembelian tersebut ada yang harga budaknya seratus dan atau pula harganya seribu dinar, sehingga mengandung banyak resiko di dalam akad tersebut. Apabila pihak pemberi *wakalah* berkata, "Belilah seorang budak untukku dengan harga seratus dinar," maka akad ini dinilai tidak sah, karena dia menyebutkan harga yang tidak mengindikasikan jenis, sehingga banyak resiko yang ditanggung.

perempuan. Sedangkan pengecualian sebagian ulama akan orang kafir yang menjadi wakil seorang muslim untuk membeli barang dagangan *salam* atau menceraikan seorang perempuan *muslimah* adalah pengecualian yang tidak sah. Sebab, bila istrinya masuk Islam, lalu suaminya menjatuhkan thalak kepadanya, kemudian si suami masuk Islam pada masa *iddah*, maka tampak jelas bahwa thalaknya itu jatuh.

Penulis –maksudnya An-Nawawi di dalam *Al Minhaj*- mengisyaratkan tentang masalah thalak orang kafir terhadap seorang muslimah yaitu bahwa thalaknya jatuh (sah) di dalam perkataannya, yaitu bahwa yang dimaksud adalah seorang wakil yang bisa melakukan sendiri sesuatu yang dikuasakan kepadanya dibenarkan pada perkataannya bukan pada pribadinya. Ketika keadaannya demikian, maka gugurlah beragam pengecualian dan analogi yang sering disebutkan sebelumnya, yaitu ketika membahas hal tersebut dan juga tentang orang yang memberi *wakalah*, sebagaimana yang telah kami bahas pada pembahasan yang telah lalu.

Dia melarangnya, maksudnya adalah, melarang hamba sahaya dijadikan wakil untuk menerima pernikahan. Sebab, apabila dia dilarang untuk menikahkan anak perempuannya, tentu lebih dilarang lagi untuk menikahkan anak perempuan orang lain. Dan dibenarkan memberi *wakalah* kepada hamba sahaya *mukaatab* (menjadi wakil) untuk menerima pernikahan hamba sahaya perempuan. Sebagaimana yang telah dibahas oleh Al Adzra'i dan beliau memberi syarat bahwa obyek yang dikuasakannya itu harus merupakan milik orang yang memberi *wakalah* ketika dikuasakan.

Jika tidak demikian (bukan miliknya), lantas bagaimana dia bisa memberi izin kepadanya untuk melakukan perkara tersebut?

Cabang: Apabila orang fasiq diperbolehkan untuk menikah dan akadnya sah, maka dia juga diperbolehkan melakukan akad untuk orang lain berdasarkan salah satu dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: menyebutkan bahwa, hal itu dikarenakan dia bukan seorang wali (dari anak perempuannya), sedangkan wali itu adil.

Pendapat Kedua: menyebutkan bahwa dia dilarang untuk menikahkan anak perempuannya, tentunya lebih dilarang lagi untuk menikahkan anak perempuan orang lain.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: *Wakalah* (pemberian kuasa) tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Sebab, akad terkait dengan hak masing-masing dari kedua orang yang melakukan akad *wakalah* sehingga hal itu memerlukan *ijab* dan *qabul*. Seperti akad jual beli dan sewa menyewa. *Qabul* boleh dilakukan secara langsung atau ditunda.

Al Qadhi Abu Hamid Al Marwarudzi berkata: *Qabul* tidak boleh dilakukan kecuali dengan secara langsung, karena *qabul* merupakan akad di dalam keadaan (seseorang sedang) hidup, maka *qabul* di dalam keadaan seperti itu harus dilaksanakan secara langsung. Seperti menerima jual beli –dimana pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama- Sebab *qabul* adalah izin untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan izin itu terlaksana selama tidak kembali padanya. Maka dari itu, *qabul* diperbolehkan. *Qabul* juga diperbolehkan dengan perbuatan, sebab hal itu merupakan izin untuk

melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, *qabul* boleh dilakukan dengan perbuatan. Sama seperti izin untuk menyantap makanan.

Penjelasan: Hukum: *Wakalah* dalam semua akad tidak akan batal di dalam tanggungan, kecuali dengan memenuhi dua syaratnya, yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal itu dikarenakan berakibat adanya hak masing-masing dari kedua orang yang melakukan akad tersebut.

Oleh karena itu, disyaratkan dari orang yang memberi *wakalah* atau yang mewakilinya, adanya lafazh yang jelas atau *kinayah*, seperti dengan tulisan atau isyarat dari orang yang bisu yang bisa dipahami, dimana hal tersebut tidak menghendaki adanya keridhaan bagi setiap orang. Seperti lafazh, "Aku menjadikanmu wakilku (aku memberi *wakalah* kepadamu) untuk melakukan ini dan itu." Atau, "Aku menyerahkan hal itu kepadamu." Atau, "Aku mewakilkannya kepadamu." Atau, "Aku menempatkanmu pada posisiku untuk melakukan hal itu." Atau, "Engkau adalah wakilku untuk melakukan hal itu." Sama seperti akad yang lainnya. Sebab, seseorang dilarang untuk melakukan suatu tindakan atas harta orang lain kecuali dengan kerelaannya. Oleh karena itu, tidak sah seseorang mengatakan, "Aku mewakilkan kepada orang yang hendak menjual rumahku. Tindakan seseorang dengan izin seperti ini tidak terlaksana, karena ungkapan seperti itu rusak.

Mungkin saja bila tujuannya itu tidak terkait dengan barang (pribadi) sang wakil di dalam hal tersebut. Seperti ungkapan (orang yang memberi *wakalah*), "Aku mewakilkan (memberi *wakalah*) kepada orang yang hendak membebaskan hamba sahayaku ini", atau "menikahkan hamba sahayaku ini." Maka ungkapan seperti

itu dibenarkan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh As-Subki. Dengan hal itu dia berpendapat bahwa yang sah adalah seorang perempuan yang tidak memiliki wali, dimana dia meminta izin dari setiap orang yang melakukan akad disebuah daerah agar orang tersebut menikahkan sang perempuan itu.

Al Adzra'i berkata, "Sekalipun itu dibenarkan, namun tempatnya adalah ketika si suami menentukannya, dan dia tidak menyerahkan kecuali dengan *shighat* akad yang khusus. Dimana dengan hal itu pula Ibnu Ash-Shalah berfatwa. Keumuman itu berlaku dalam pemberian kuasa. Sebab, tujuannya itu tidak berkaitan dengan barang (pribadi) sang wakil, dimana dia harus mengamalkan putusan para hakim.

Di dalam masalah ini, *qabul* terkadang disyaratkan berupa lafazh. Sebagaimana jika dia mempunyai barang yang disewakan atau dipinjamkan atau dirampas, lalu dia menghibahkannya kepada orang lain dan dia memberi izin kepadanya untuk menagih nya, lalu orang yang memegang barang itu memberi *wakalah* kepadanya untuk menerimanya, maka dia harus menerimanya secara lafazh (lisan). Sehingga dengan hal itu, barangnya itu terbebas dari tanggung jawabnya.

Apabila hal ini sudah tetap, lalu apakah diperbolehkan pelaksanaan *qabul* dilakukan secara langsung? Atau apakah dibenarkan *qabul* itu tidak dilaksanakan secara langsung? Dalam masalah ini, ada dua pendapat. An-Nawawi dan semua ulama yang sependapat dengan beliau berpendapat, bahwa *qabul* boleh dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berbeda dengan pendapat Al Qadhi Abu Hamid Al Marwarudzi, sebab dia mengatakan, "*Qabul* tidak boleh dilaksanakan kecuali secara langsung. Artinya bahwa, *qabul* harus dilaksanakan secara langsung dan tidak boleh ditunda. Seperti akad jual beli."

Cabang: Apabila si A berkata kepada si B, "Aku memberi izin kepadamu untuk memberi *chek* berisi seratus dinar kepada si Fulan, lalu dia mengeluarkan pena dan menulisnya, maka hal yang demikian itu merupakan bentuk *qabul*. Di antara para ulama yang sependapat dengan kami, ada yang mensyaratkan bahwa, *qabul* harus diucapkan. Namun, pendapat itu lemah. Sebab apabila si A berkata kepada si B, "Aku memberi izin kepadamu untuk menyantap makanan, lalu dia menghadap ke makanan itu dan tidak mengatakan sesuatu, lalu tiba-tiba dia menyantap makanan itu, apakah hal itu merupakan bentuk penerimaan? Selama maksud dari pemberian kuasa atau perizinan itu adalah, melaksanakan suatu perbuatan, yang dilakukan oleh orang yang diberi kuasa atau mendapat izin melakukannya, maka tujuan dari pemberian kuasa atau perwakilan itu terwujud. *Wallahu A'lam*.

Cabang: Ahli fikih terpercaya dalam undang-undang yang membandingkannya dengan syariat Islam, yaitu, DR. As-Sanhawuri dalam kitab *Mashadirul Haq*, jilid. 4, hal. 51, 52 berkata, "Mengetahui maksud yang tidak disyariatkan bukanlah merupakan batasan pada zaman sekarang dinamakan dengan istilah sebuah kasus di dalam akad, karena fikih Islam tidak mengenal teori sebab akibat seperti yang ada di zaman modern ini. Sebab, fikih Islam mempunyai kecenderungan yang bersifat tematik dan jelas walaupun terkadang faktor-faktor agama mendominasinya. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa, hal tersebut dibatasi dengan syariat Islam (Maksud Allah ﷻ di dalam semua hal) secara umum.

Di dalam sebagian madzhab, teori sebab akibat ada secara tersembunyi dibalik *shighat*, seperti pada madzhab Hanafi dan

Asy-Syafi'i. Pada mazhhab lainnya ungkapan-ungkapan sastra ini tampak terlihat dalam madzhab Malik dan Hanbali.

DR. Kamal Washfi berkata, "Pada madzhab yang pertama (Hanafiyah dan Malikiyah) sebab itu dianggap saat dia masuk di dalam *shighat* akad dan mencakup ungkapan dari kehendak. Bahkan itu juga mencakup ungkapan kehendak di saat itu tidak dicakup oleh *shighat* akad. Sementara dalam madzhab Maliki dan Hanbali, Prof. DR. As-Sanhawuri ﷺ (*Mashadirul Haq*, juz 4, hal. 71) berkata, "Itu tidak dianggap dengan beragam maksud dan niat, seandainya tidak disebutkan dalam akad dengan syarat, hendaknya dia diketahui oleh pihak lain atau kondisi yang mengharuskan pihak lain mengetahuinya."

Pernyataan ini dikutip dari catatan pinggir *Syarhu Ash-Shaghir*, jilid. 3, hal. 19, Darul Ma'arif.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pemberian *wakalah* tidak boleh dilakukan kecuali berupa tindakan yang telah diketahui secara pasti. Apabila seseorang berkata, "Aku memberi *wakalah* padamu untuk semua hal yang jumlahnya sedikit maupun banyak," maka tindakan ini tidak sah, karena tidak masuk dalam kategori sesuatu yang mampu dilakukan dan tidak mampu dilakukan, sehingga banyak resiko dan manipulasi yang terjadi. Apabila seseorang berkata, "Aku memberikan *wakalah* untukmu dalam transaksi jual beli semua hartaku atau mengendalikan semua utang-utangku," maka tindakan ini dinilai sah, karena harta dan utang orang tersebut diketahui dengan jelas. Apabila seseorang berkata, "Juallah apa saja yang kamu suka dari hartaku" atau "Tahanlah apa saja yang kamu suka dari utangku," maka tindakan ini diperbolehkan, bila harta dan utang pihak pemberi *wakalah* diketahui dengan jelas, maka dia boleh melakukan hal tersebut, sehingga resiko yang muncul pun sedikit.

Apabila pihak pemberi *wakalah* berkata, "Belilah seorang budak untukku," maka pemberian *wakalah* ini dinilai tidak sah, karena dalam pembelian tersebut ada yang harga budaknya seratus dan atau pula harganya seribu dinar, sehingga mengandung banyak resiko di dalam akad tersebut. Apabila pihak pemberi *wakalah* berkata, "Belilah seorang budak untukku dengan harga seratus dinar," maka akad ini dinilai tidak sah, karena dia menyebutkan harga yang tidak mengindikasikan jenis, sehingga banyak resiko yang ditanggung.

Apabila pihak pemberi *wakalah* berkata, "Belilah seorang budak dari Turki untukku seharga seratus dinar," maka ini diperbolehkan, karena dalam akad pemberian *wakalah* tersebut disebutkan jenis dan ukuran harga, sehingga resiko yang muncul pun sedikit.

Apabila pihak pemberi *wakalah* berkata, "Belilah seorang budak Turki untukku," tanpa menyebutkan harganya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Abu Al Abbas berkata, "Akad pemberian kuasa itu sah karena mencakup jenis harga yang paling tinggi, sehingga resiko yang muncul pun sedikit."

Pendapat Kedua: Sebagian ulama madzhab kami berpendapat bahwa, akad itu dinilai tidak sah karena harga budak Turki beragam, sehingga resiko yang ditanggung pun besar. Apabila seseorang memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk melepaskan tanggungjawab, maka akad itu tidak diperbolehkan kecuali setelah dijelaskan jenis dan kadar tanggung jawab yang akan dilepaskan. Apabila seseorang memberikan *wakalah* dalam sebuah pengakuan, dan kami berpendapat bahwa, pemberian *wakalah* dalam hal tersebut boleh, maka akad itu tidak diperbolehkan sampai dia menjelaskan jenis dan kadar pengakuan tersebut. Sebab, bila pihak pemberi *wakalah* menugaskan orang lain secara mutlak, maka resiko dan manipulasi yang muncul pun besar, sehingga akad itu tidak diperbolehkan. Namun apabila seseorang memberi *wakalah* dalam perkara pertikaiannya dengan

semua pihak yang berseteru dengannya, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Akad ini dinilai sah, karena perseteruan tersebut diketahui dengan jelas.

Pendapat Kedua: Akad itu dinilai tidak sah, karena tingkat perseteruan terkadang tinggi dan terkadang rendah, sehingga banyak resiko yang akan muncul.

Penjelasan: Hukum: Seseorang tidak boleh memberikan *wakalah* kepada orang lain dalam sebuah tindakan pengelolaan yang diketahui dari beberapa aspek guna menghindari resiko besar yang akan ditanggung. Mengetahui dengan baik tentang hal itu pun tidak disyaratkan dalam aspek mana pun juga. Seperti itu pula yang ditegaskan oleh An-Nawawi dalam *Al Minhaj*. Selain itu, tidak disyaratkan pula penyebutan spesifikasi atau sifat seorang muslim di dalamnya, karena akad tersebut diperbolehkan lantaran keperluan tertentu, sehingga diperbolehkan.

Bila seseorang berkata, "Aku memberi *wakalah* kepadamu dalam semua urusan dan hakku, baik banyak maupun yang sedikit," atau dia berkata, "Aku menyerahkan semua urusanku kepadamu," atau "Aku menyerahkan semua hartaku yang engkau suka," maka akad pemberian kuasa ini tidak sah, karena banyak resiko yang harus ditanggung. Selain itu, karena akad itu termasuk ke dalam akad yang tidak boleh diselenggarakan lantaran bagian yang lain. Contohnya: Pemerdekaan budak pihak pemberi *wakalah*, menjatuhkan talak kepada istri pihak pemberi *wakalah* dan bersedekah dengan harta pemberi *wakalah*. Secara zhahir,

pendapat mereka menilai akad tersebut batal meskipun mengikuti sesuatu yang telah ditetapkan secara jelas.

Seperti itu pula yang difatwakan oleh Ar-Ramli Al Kabir; Syihabuddin, dia berkata, "Pihak yang diberi *wakalah* tidak boleh melaksanakan tindakan apa pun dalam kasus tersebut, sebab resiko yang ditimbulkan sangat besar."

Syamsuddin Ar-Ramli berkata, "Pernyataan Faruq yang berasal dari Abu Hamid, bahwa itu berada dalam bagian khusus, kemudian keberadaannya itu dibentuk mengikutinya karena minimnya resiko yang ada. Berbeda dengan hal ini dan berbeda dengan pernyataan, 'Aku memberi *wakalah* pada ini dan semua muslim', karena agen atau wakil yang diikuti telah ditetapkan secara spesifik, sedangkan yang mengikuti tidak ditentukan secara spesifik, yaitu pengecualian dari kondisi wakil adalah orang yang ditunjuk secara pasti. Masalah ini tidak seperti itu karena terbukti banyak resiko yang harus ditanggung pihak yang mengikuti aturan tersebut.

Apabila seseorang berkata, "Aku memberikan *wakalah* kepadamu untuk melakukan transaksi hartaku, pemerdekaan budak-budakku, pembayaran utang-utangku dan pelunasannya," maka akad seperti ini sah meskipun sesuatu yang disebutkan itu telah diketahui bagi kedua belah pihak karena minimnya resiko kerugian yang ditanggung. Bila pemberi *wakalah* atau mandat berkata, "Aku memberikan *wakalah* atau mandat kepadamu untuk mengurusi sebagian hartaku atau sebagian hartaku," maka akad ini tidak sah. Namun bila pihak pemberi *wakalah* berkata, "Juallah barang ini atau itu," maka ungkapan tersebut mencakup semua hal dengan cara pengganti umum, maka dalam hal ini tidak ada yang tidak jelas, seperti halnya bila seseorang berkata, "Aku membebaskan fulan dari sedikit utangnya pada diriku," maka akad

tersebut dinilai sah dan dimaknai dengan nilai yang paling rendah, karena pembebasan kewajiban merupakan akad yang menipu, sehingga boleh diperluas, berbeda dengan jual beli. Atau seperti pernyataan, "Aku membebaskan fulan dari utangnya pada diriku sekehendak kamu," maka sebaiknya ada sedikit yang disisakan. Namun bila seseorang berkata, "Aku membebaskan fulan dari semua utangnya padaku," maka akad ini dinilai sah sebab pembebasan utang adalah akad yang mengandung unsur kelalaian, sehingga kondisinya luas dan berbeda dengan akad jual beli. Atau juga seperti pernyataan seseorang, "Aku membebaskan fulan dari utangnya kepadaku berapa saja yang kamu mau," maka pihak yang diserahi kuasa tersebut sebaiknya menyisakan sedikit. Namun bila seseorang berkata, "Aku membebaskan semua utang fulan padaku," maka pembebasan separuh utang dinilai sah, berbeda dengan transaksi jual beli yang diberi *wakalah* kepada sang wakil untuk melaksanakan transaksi dengan harga yang lebih rendah dari semua harga yang ada untuk menjamin potongan yang mengandung unsur penipuan.

Apabila seseorang berkata, "Belikanlah seorang budak untukku dengan harga 100 Dinar," tanpa menjelaskan jenis dan namun menyebutkan spesifikasinya, seperti berkulit putih atau hitam, maka akad ini benar, dimana tidak disyaratkan penyebutan spesifikasi barang *salam* atau sesuatu yang mendekatinya. Hal ini boleh dilakukan bila budak tersebut digunakan untuk dimanfaatkan sendiri, bukan untuk diperdagangkan. Apabila budak tersebut dicari untuk dijual kembali, maka tidak perlu menyebutkan jenis atau yang lainnya, karena ada kemiripan dengan akad *qiradh*. Hal ini dinukil dari Ibnu Ar-Rif'ah dari Al Mawardi dan ulama lainnya."

Ar-Ramli Syamsuddin berkata, "Seandainya seseorang memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk menikahkan

seorang wanita, maka pihak pemberi *wakalah* harus menentukan dengan pasti wanita tersebut dan tidak cukup dengan status wanita yang *sekufu`* dengan pasangannya. Sebab, tujuannya berbeda ketika ditemukan adanya sifat *sekufu`*, maka pendapat yang dikemukakan oleh As-Subki di sini tertolak. Memang benar, apabila pihak pemberi *wakalah* menggunakan ungkapan yang bersifat umum, seperti nikahkanlah aku dengan orang yang engkau mau, maka ungkapan ini dinilai sah untuk suatu hal yang umum, dan perkaranya kembali kepada sudut pandang pihak yang diberi *wakalah*. Berbeda dengan yang pertama tadi, karena itu bersifat mutlak dan indikasi yang mengarah kepada individunya itu bersifat umum dan sangat jelas. Sedangkan hal tersebut mutlak tidak memiliki indikasi yang mengarah ke arah itu, sehingga tidak ada yang bertentangan atau seperti pada akad pembelian rumah. Sedangkan dalam masalah pengakuan, maka pemberian kuasa dinilai tidak sah kecuali apabila pihak pemberi *wakalah* menjelaskan secara detail jenis dan kadar yang diakuinya itu lantaran tingginya tingkat resiko dan kerugian yang bakal ditanggung, sehingga dinilai tidak sah.

Apabila seseorang memberikan *wakalah* kepada orang lain dalam masalah pertikaiannya, seperti dia berucap, "Aku mengirimmu sebagai wakil dalam perseteruanku dengan lawanku," maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Tidak boleh mengaitkan *wakalah* dengan menetapkan syarat di masa yang akan datang. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa, itu boleh dilakukan karena pemberian *wakalah* adalah izin untuk mengelola atau bertindak, sehingga

mengaitkan dengan syarat di masa datang pun diperbolehkan, hal ini seperti wasiat.

Madzhab pertama berpandangan bahwa, itu terjadi karena *wakalah* adalah akad yang bisa batal lantaran faktor ketidaktahuan, sehingga pengaitannya dengan syarat dinilai tidak sah, seperti jual beli dan *ijarah*. Namun ini berbeda dengan wasiat, karena wasiat tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari ketidaktahuan, sehingga syarat yang beresiko pun tidak berpengaruh padanya. Faktor ketidak tahuan berperan penting dalam hal batalnya akad *wakalah*, sehingga syarat yang beresiko pun berpengaruh.

Apabila seseorang mengaitkan akad *wakalah* dengan syarat di masa akan datang dan menemukan ada syarat, lalu sang wakil melakukan tindakan, maka tindakan tersebut dinilai sah, karena meskipun akadnya tidak sah, namun izin tetap ada, sehingga tindakan yang dilakukan oleh sang wakil itupun tetap sah berdasarkan izin tersebut. Apabila akad *ji'alah* telah disebutkan, maka yang disebutkan itu gugur dan dia wajib membayar upah sepadan, karena tindakan yang diambil dalam akad yang rusak itu tidak diterima tanpa adanya kompensasi, sehingga dia wajib membayar upah yang sepadan, seperti pekerjaan dalam akad *ijarah* yang rusak. Apabila akad *wakalah* diselenggarakan saat itu juga dan pihak pemberi *wakalah* mengaitkan tindakan tersebut dengan syarat, seperti berkata, "Aku memberi *wakalah* untukmu dalam urusan menjatuhkan talak kepada istriku atau menjual barangku setelah satu bulan," maka akad ini dinilai sah. Sebab, pihak pemberi

wakalah tidak mengaitkan akad dengan syarat, namun dia mengaitkan tindakan tersebut dengan syarat, sehingga akad tersebut tetap sah.

Penjelasan: Hukum: Para ulama membedakan antara kasus mengaitkan akad dengan syarat dan mengaitkan tindakan dengan syarat. Kasus mengaitkan akad dengan syarat jelas tidak boleh, sedangkan mengaitkan tindakan dengan syarat adalah boleh.

Berkaitan dengan syarat, Ar-Ramli Syamsuddin berkata,

"*Pertama*, akad *wakalah* tidak boleh dikaitkan dengan syarat, baik itu sifat atau pun waktu menurut pendapat yang paling *shahih*, seperti semua akad lainnya kecuali wasiat lantaran kondisi yang membutuhkannya.

Kedua, pengaitan akad *wakalah* dengan syarat dinilai sah, seperti wasiat. Contoh dalam kasus wasiat adalah, seseorang berkata, 'Bila awal bulan tiba, maka aku akan memberi wasiat seperti ini'.

Bentuk *wakalah* yang tidak sah karena keterkaitannya dengan syarat seperti seseorang berkata, 'Aku memberikan *wakalah* kepada siapa saja yang ingin menjual rumahku'."

Az-Zarkasyi berkata, "Tindakan tersebut tidak boleh dilakukan."

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Mengutamakan tindakan dalam akad *wakalah* yang rusak adalah boleh, karena hal itu tidak termasuk mengambil harta yang rusak dan karena itu dilakukan berdasarkan akad yang sah." Namun Ibnu Ar-Rif'ah berpendapat lain dengan ini.

Apabila kita membolehkan akad tersebut dan menentukan syarat sebuah tindakan sebagai syarat, maka itu boleh, seperti kasus orang yang berkata, "Aku memberi *wakalah* kepadamu saat ini untuk menjual itu, namun jangan menjualnya sebelum satu bulan." Dari sini diketahui bahwa, seandainya orang lain berkata sebelum bulan Ramadhan, "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk mengeluarkan zakat fithrahku," lalu pihak yang diberi mandat tadi mengeluarkannya di bulan Ramadhan, maka akad tersebut sah, karena dia telah menunaikan mandat tersebut dan dia hanya mengaitkannya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Berbeda dengan kalimat "Jika bulan Ramadhan tiba, maka keluarkanlah zakat fithrahku," sebab itu merupakan pengaitan murni. Berdasaran penjelasan ini, status mutlak pihak yang membolehkan secara umum dan membolehkan larangan secara mutlak itu ditafsirkan.

Syamsuddin Ar-Ramli berkata, "Pendapat yang paling dekat dengan pendapat ulama adalah, tidak sah karena masing-masing pihak, baik pemberi *wakalah* atau pun yang diberi *wakalah* tidak memiliki hak tersebut sendirian saat memberi *wakalah*. Menurutku, berdasarkan hal ini, maka pendapat Ibnu Ash-Shalah diarahkan, karena mengeluarkan zakat fitrah di sini adalah perbuatan sah yang merupakan konsekuensi dari pemberian *wakalah* yang tidak sah, sehingga kami berpendapat bahwa, zakat fitrah tersebut sah dikeluarkan."

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Pihak yang diberikan *wakalah* atau wakil tidak berhak bertindak kecuali berdasarkan izin pihak pemberi *wakalah,* baik berupa ucapan maupun kebiasaan. Sebab, tindakan yang dilakukannya itu berdasarkan izin, dan tidak

memiliki hak kecuali setelah mengantongi izin tersebut, sementara izin biasanya diketahui lewat pernyataan secara verbal atau pun kebiasaan yang berlaku.

Apabila izin mengandung dua buah tindakan, dimana salah satunya membahayakan pihak pemberi *wakalah*, maka itu tidak diperbolehkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ "*Tidak boleh membahayakan orang lain atau pun membahayakan diri sendiri.*"

Apabila akad *wakalah* mengandung dua tindakan, maka salah satunya perlu ditelaah kembali oleh pihak pemberi kuasa. Hal ini didasarkan pada riwayat Tsauban *maula* Rasulullah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, رَأْسُ الدِّيْنِ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَنْ؟، قَالَ: للهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً. "*Pilar agama adalah nasihat.*" Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, Bagi siapa?" Beliau menjawab, "*Bagi Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, para Imam kaum muslim, dan umat Islam secara umum.*"

Selain itu, tidak bijak kiranya, bila pihak pemberi *wakalah* meninggalkan bagian dan tidak menelaah kembali apa yang menjadi miliknya.

Penjelasan:

Hadits "*Tidak boleh membahayakan orang lain atau pun membahayakan diri sendiri*" diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dari riwayat Ibnu Abbas; dan Ibnu Majah dari riwayat

Ubadah bin Ash-Shamit. Sedangkan hadits Tsauban diriwayatkan oleh jamaah.

Hukum: Apabila seseorang memberikan *wakalah* dalam perkara jual beli barang atau mengambil *syuf'ah* atau membagi sesuatu, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pihak yang diberi *wakalah* memiliki pengukuhan oleh pihak pemberi *wakalah*. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dalam masalah pembagian dan pengambilan *syuf'ah*. Karena, sang wakil hanya boleh melakukan tugas yang diserahkan kepadanya dengan pengukuhan dari pihak pemberi *wakalah*.

Pendapat Kedua: Pihak yang diberi *wakalah* tidak memiliki hak. Ini merupakan pendapat sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i, sebab salah satu pihak bisa saja melakukannya tanpa pihak lain, sehingga izin dari salah satu pihak tidak bisa menjamin izin dari pihak yang lain.

Bila pihak pemberi *wakalah* berkata, "Tahanlah hakku dari fulan," maka sang wakil tidak berhak menahannya dari permintaan pihak ahli waris, sebab dia tidak ditugaskan untuk hal tersebut.

Bila seseorang berkata, "Tahanlah hakku yang diterima fulan atau yang berada dalam tanggungan fulan," maka sang wakil boleh menolak pemintaan pihak ahli waris. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Muzani berkata: Seseorang boleh memberi *wakalah* kepada orang untuk mengurusi hartanya, menarik haknya dan pertikaiannya, serta mewasiatkan harta warisannya. Tidak ada

jaminan yang harus diberikan oleh sang wakil atau pihak yang diberi wasiat atau juga pihak yang diberikan barang titipan atau pun pihak yang diberikan utang, kecuali apabila pihak-pihak tersebut melakukan pelanggaran terhadap hak pemberi *wakalah,* karena mereka harus menanggung kerugiannya. Pemberian kuasa dari pihak pemberi *wakalah,* baik pria maupun wanita, keluar atau tidak keluar dengan udzur ataupun juga tanpa udzur, terjadi pertikaian atau pun tidak adalah diperbolehkan.

Secara umum, pekerjaan bisa diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu:

Bagian Pertama: Pekerjaan yang boleh dikuasakan kepada orang lain saat mampu dan tidak mampu melakukannya sendiri.

Bagian Kedua: Pekerjaan yang tidak boleh dikuasakan kepada orang lain saat mampu dan tidak mampu melakukannya sendiri.

Bagian Ketiga: Pekerjaan yang boleh dikuasakan kepada orang lain saat tidak bisa dilakukan sendiri, namun tidak boleh di saat mampu melakukannya sendiri.

Bagian Keempat: Pekerjaan yang tidak boleh dikuasakan kepada orang lain saat mampu dilakukan sendiri.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memberi *wakalah* kepada orang lain saat dia tidak mampu melakukannya sendiri.

Terkait dengan bagian yang pertama: Pekerjaan yang boleh dikuasakan kepada orang lain saat mampu dan tidak mampu, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan hak harta atau yang menggantikan fungsi harta. Hak harta adalah hak Allah yang harus dipenuhi seperti zakat dan *kafarat.* Seseorang boleh memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk mengeluarkan zakat dan

mendistribusikannya kepada yang berhak menerima. Selain itu, ada juga hak manusia yang terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu:

Diantaranya berupa, akad atau kontrak seperti jual beli dan sewa menyewa; terkadang berupa mata uang seperti utang dan *hiwalah*; terkadang berupa menolong orang lain seperti pinjaman dan titipan; terkadang berupa peninggalan, seperti *ibra`* dan *musamahah*; terkadang berupa pengambilan seperti kepemilikan barang dan penarikan; terkadang berupa *fadhlan* seperti kerjasama dan bagi hasil; dan terkadang berupa pekerjaan seperti pembangunan dan pemakmuran.

Hak harta yang harus dipenuhi beragam bentuk seperti dalam ketujuh bentuk di atas, dimana pemberian kuasa dalam bentuk tersebut diperbolehkan.

Sedangkan suatu hak yang menggantikan fungsi harta bisa terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: terkadang berupa akad, seperti pernikahan dan rujuk; terkadang berupa pelepasan, seperti talak dan pemerdekaan; terkadang berupa sanksi hukuman, seperti *qishash* dan tuduhan berzina; dan terkadang berupa pengesahan, seperti pengukuhan argumen, bukti, dakwaan dan pertikaian.

Ini semua boleh dilakukan dalam pemberian kuasa kecuali memenuhi ketetapan dan pengukuhan *hudud* seperti yang akan dijelaskan nanti.

Cabang: Bagian Kedua: Pekerjaan yang tidak boleh dikuasakan kepada orang lain saat mampu dan tidak mampu, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah seperti shalat, keimanan dan *li'an*.

Yang berkaitan dengan *thaharah* ada tiga bagian, yaitu: Bagian Pertama: Bagian yang boleh diwakili dan diganti, seperti menghilangkan najis;

Bagian Kedua: Bagian yang tidak boleh diwakili, seperti menghilangkan *hadats*, karena tujuannya adalah keikhlasan dan perbuatan yang disertai niat. Seandainya ada seseorang memerintahkan anggota tubuh orang lain dan meniatkan anggota tubuh yang dibasuh dalam rangka bersuci untuk melaksanakan shalat, maka ini boleh. Oleh karena itu, tidak ada perwakilan namun lebih kepada pemberian bantuan seperti halnya membantu orang lain untuk menyiramkan air dan meminjamkan pakaian.

Bagian Ketiga: *Thaharah* yang kewajibannya gugur lantaran perbuatan orang lain tanpa ada perwakilan atau pemberian kuasa, seperti memandikan jenazah. Sebab, memandikan jenazah adalah kewajiban yang bersifat *kifayah*. Apabila ada yang telah melakukannya, maka kewajiban tersebut gugur dari tanggungan yang lain meskipun tidak ada yang mewakili. Termasuk dalam bagian ini adalah, pemilihan istri lebih dari empat orang, karena pemberian kuasa kepada orang lain dinilai tidak sah, sebab perbuatan tersebut berkaitan erat dengan keinginan pribadi.

Cabang: Bagian Ketiga: Pekerjaan yang boleh dikuasakan kepada orang lain saat tidak mampu, namun tidak boleh pada saat mampu, yaitu haji dan umrah. Sebelumnya kami telah jelaskan ketentuan hukum dalam kasus menggantikan orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini. Pemberian kuasa kepada orang lain boleh dilakukan saat seseorang merasa tidak mampu, namun ketika dia mampu, maka pemberian kuasa tersebut tidak boleh. Oleh karena itu, shalat dua rakaat setelah *thawaf* dilakukan oleh sang wakil untuk

mengikuti rukun haji, meskipun shalat tersebut bukan perbuatan yang tidak boleh digantikan oleh orang lain.

Cabang: Bagian Keempat: Pekerjaan yang tidak boleh dikuasakan kepada orang lain saat mampu. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan memberikan *wakalah* kepada orang lain saat tidak mampu dalam pelaksanaan kewajiban puasa. Apabila orang yang memiliki tanggungan kewajiban masih hidup, maka puasanya tidak boleh diganti oleh orang lain, baik dalam kondisi tidak mampu atau pun mampu. Namun apabila orang yang memiliki tanggungan kewajiban telah meninggal dunia, maka menurut *qaul qadim* Asy-Syafi'i, orang lain boleh menggantinya berpuasa berdasarkan hadits yang diriwayatkan tentang masalah tersebut. Namun dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i menarik kembali pendapatnya itu, bahkan melarang orang lain berpuasa menggantikan karena lemahnya hadits yang dijadikan landasan argumentasi, serta ada kemungkinan penafsiran lain di dalamnya.

Apabila apa yang kami kemukakan tadi diakui, maka dalam pelaksanaan akad *wakalah,* harus ada lafazh *wakalah,* dimana *lafazh* tersebut berbarengan dengan penyebutan obyek yang dijadikan *wakalah,* kemudian sang wakil menerimanya, maka dengan demikian *wakalah* itu dinilai sempurna dengan memenuhi tiga syarat, dua syarat diantaranya dari pihak yang memberi *wakalah,* yaitu: Pertama: Lafazh *wakalah* atau pemberian kuasa. Kedua: Penyebutan obyek yang ditugaskan. Ketiga: Pihak yang diberi *wakalah* menerima pembebanan tugas tersebut.

Syarat pertama, yaitu *lafazh wakalah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Akad *sharih*;

b. Tujuan akad; dan
c. Bagian yang bukan akad *sharih* dan tujuan akad.

Akad *sharih* maksudnya adalah, pihak pemberi *wakalah* berkata, "Aku memberikan *wakalah* kepadamu" atau "Engkau adalah wakilku" atau "Aku mengangkatmu sebagai agenku" atau "Aku menjadikan dirimu sebagai wakilku." Dengan lafazh ini, maka akad *wakalah* menjadi sah, karena mengandung pernyataan yang jelas dari pihak pemberi *wakalah,* dimana maksud yang diinginkan pun dapat dipahami.

Tujuan akad maksudnya adalah, pihak pemberi *wakalah* atau *wakalah* berkata, "Aku telah mengangkat dirimu untuk menggantikan posisiku" atau "Aku telah menjadikan dirimu sebagai penggantiku," dengan ungkapan seperti ini, maka akad *wakalah* dinilai sah, sebab tujuan dari lafazh tersebut adalah pernyataan yang jelas. Sehingga lafazh tersebut dinilai berhak dilakukan seiring dengan akad yang sah. Begitu pula apabila pihak pemberi *wakalah* berkata, "Aku telah menjadikan dirimu sebagai penggantiku" maka akad *wakalah* dinilai sah, sebab *wakalah* intinya adalah penggantian posisi atau pelimpahan tugas kepada pihak lain. Namun apabila pihak pemberi *wakalah* berkata, "Aku akan mewakilkan dirimu," maka akad *wakalah* tersebut dinilai tidak sah karena ungkapannya masih global. Begitu pula dengan kalimat "Aku mewakilkan dirimu."

Bagian yang ketiga, yaitu bagian yang tidak termasuk kedua bagian di atas adalah pihak pemberi *wakalah* berkata, "Sungguh aku telah melimpahkan tugas kepadamu," maka akad *wakalah* seperti ini tidak sah karena mengandung kemungkinan lain. Begitu pula bila pihak pemberi *wakalah* berkata, "Aku telah mengandalkan dirimu" atau ungkapan lainnya yang sama. Jadi, akad *wakalah* dinilai tidak sah apabila menggunakan ungkapan

seperti ini, kecuali bila pihak pemberi *wakalah* menggabungkan dua bagian pertama tadi.

Cabang: Syarat kedua adalah, menyebutkan obyek yang dikuasakan, ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Umum dalam semua kondisi;
b. Khusus dalam kondisi tertentu; dan
c. Umum dari satu sisi dan khusus dari sisi lain.

Bagian yang umum dalam setiap kondisi, gambarannya seperti seseorang berkata, "Aku memberikan *wakalah* kepadamu dalam segala sesuatu," atau "Aku memberi *wakalah* kepadamu dalam semua yang sedikit atau pun banyak," atau "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk perbuatan yang Aku lihat."

Sedangkan bagian yang kedua, yaitu terlihat dalam satu kondisi tertentu, gambarannya seperti seseorang berkata, "Aku memberi *wakalah* kepadamu dalam transaksi jual beli budak ini," atau "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk membeli rumah ini," atau "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk menyelesaikan utang ini," atau "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk mengurus wasiat ini," atau "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk menyelesaikan perkara yang dituntut orang ini." Ketika itu, posisi *wakalah* menjadi khusus bagi pihak yang diberi *wakalah,* bukan orang lain. Inilah pendapat yang disepakati oleh Abu Hanifah, meskipun dalam masalah wasiat, Abu Hanifah berbeda pendapat, karena dia memposisikan wasiat pada suatu perkara sebagai wasiat untuk segala sesuatu, dan dia tidak menjadikan wakil atau sang wakil dalam suatu urusan sebagai wakil untuk semua urusan. Sementara menurut Asy-Syafi'i, kedua hal itu sama,

karena pengerjaannya hanya terbatas pada pihak yang diberi *wakalah,* bukan yang lain.

Bagian ketiga, yaitu umum dari satu sisi dan khusus dari sisi lainnya terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Kekhususannya terjadi karena menyebabkan yang umum menjadi khusus dan diketahui, maka akad *wakalah* pun menjadi sah, seperti kalimat "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk sesuatu yang sedikit maupun yang banyak dari hartaku," karena status khusus jual beli menyebabkan yang dimaksud dengan hartanya yang berstatus umum menjadi diketahui.

b. Apa yang disebutkan dan sesuatu yang khusus tidak menjadikan sesuatu yang umum diketahui, karena akad *wakalah* menjadi batal, seperti kalimat "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk membeli apa saja yang aku lihat baik yang sedikit dan yang banyak dari hartaku". Sebab, jenis barang yang dibeli dengan harta tersebut tidak menyebabkannya menjadi diketahui, sehingga akad *wakalah* tersebut menjadi batal. Begitu pula apabila seseorang berkata, "Belilah barang yang aku lihat atau bagian dari pembebasan yang engkau ketahui, dengan uang seribu dinar ini," maka akad *wakalah* tersebut batal, kecuali apabila yang dimaksud adalah, mencari keuntungan bakan kepemilikan barang, maka saat itu akad tersebut seperti *mudharabah* (bagi hasil).

Apabila ada yang mengatakan bahwa, perbedaan antara keduanya adalah, maksud atau tujuan dalam *mudharabah* adalah mencari keuntungan, maka perbedaan jenis barang tidak mempengaruhi transaksi tersebut, karena yang diinginkan adalah sesuatu yang diketahui secara pasti, sehingga akadnya menjadi

sah. Sementara yang dimaksud dalam akad *wakalah* adalah, kepemilikan barang yang dibeli, dan pemutlakan hal tersebut disertai dengan perbedaan jenis tidak menjadikan yang diinginkan diketahui pasti sehingga akad tersebut menjadi batal.

Berdasarkan hal ini, maka seandainya ada seseorang berkata, "Aku memberikan *wakalah* kepadamu untuk membeli seorang budak," maka akad ini dinilai tidak sah sampai pihak pemberi *wakalah* menyebutkan spesifikasi budak yang diinginkan kepada sang wakil, seperti menyebutkan jenis dan bentuknya. Pihak pemberi *wakalah* tidak perlu menyebutkan spesifikasi yang berhak dikemukakan dalam akad *salam*, sebab itu akan membuat orang lain kesulitan.

Seandainya seseorang berkata, "Aku memberikan *wakalah* kepadamu untuk membeli budak yang aku lihat," atau "Aku memberikan *wakalah* kepadamu untuk membeli kuda yang aku lihat," maka akad ini tidak boleh dilakukan karena kedua obyek yang dibeli berbeda, dimana sang wakil terbebani dengan keinginan tersebut. Begitu pula apabila seseorang berkata, "Juallah budakku yang aku lihat," atau "juallah kudaku yang kau lihat," maka akad tersebut tidak boleh dilakukan, baik pihak pemberi *wakalah* menyebutkan jumlah atau pun tidak. Hingga pihak penjual dan pembeli dibedakan dari yang lain dengan spesifikasi atau isyarat lainnya.

Sejumlah ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa, seseorang boleh memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membeli budak atau pakaian meskipun pihak pemberi *wakalah* tidak menyebutkan spesifikasinya berdasarkan pada penglihatan pihak yang diberi *wakalah*. Namun bagi madzhab pertama, akad *wakalah* dan memberikan penjelasan kepada sang wakil tidak boleh dilakukan sampai tidak ada resiko yang muncul di dalamnya.

Cabang: Syarat Ketiga adalah, sang wakil menerima tugas tersebut dan dalam jangka waktu tertentu. Apabila waktunya berubah dan dikhawatirkan waktu yang telah ditentukan itu habis, maka *wakalah* tersebut diterima secara langsung atau saat itu juga. Begitu juga jika seorang hakim menawarkan *wakalah* kepada sang wakil saat diterimanya, maka dia boleh menerimanya saat itu juga dan di lain waktu dalam jangka waktu tertentu.

Al Qadhi Abu Hamid Al Marwarudzi berkata, "*Wakalah* diterima saat itu juga karena dia adalah akad yang diperlakukan seperti akad-akad lainnya."

Namun pendapat ini keliru dari tiga aspek, yaitu:

Pertama: *Wakalah* adalah pemberian izin untuk mengelola, sehingga tidak perlu ada desakan menerimanya seperti halnya jika seseorang yang memberi izin kepada orang lain itu guna melakukan transaksi jual beli.

Kedua: *Wakalah* adalah penggantian seperti halnya wasiat. Kemudian wasiat boleh diterima dalam jangka waktu tertentu, begitu pula dengan *wakalah.*

Ketiga: Jika seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk memerdekakan budak secara *kitabah,* maka itu diperbolehkan, selama pihak pemberi *wakalah* boleh memberikan izin pengelolaan tersebut dan dapat diterima dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu pula dalam pengucapan akad *wakalah* secara verbal.

Bila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi, maka *wakalah* dinilai sah, baik dalam kondisi pemberi *wakalah* itu memberikan kesaksian terhadap dirinya atau pun tidak. Sebab, kesaksian hanyalah argumen untuk menguatkan pemberian kuasa kepada orang lain, bukan syarat yang menguatkan sahnya *wakalah.*

Seandainya sang wakil tidak berada di tempat perkara, kemudian ada dua orang saksi yang menguatkan hal itu di hadapan hakim, maka pengakuan kedua saksi tersebut bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk menerima dan melaksanakan *wakalah* tersebut. Namun apabila kedua saksi tersebut tidak membenarkan akad *wakalah* itu, maka *wakalah* tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Sikap menerimanya hakim, tidak berarti bahwa, dia membenarkannya. Seandainya hakim menolak akad *wakalah* karena suatu alasan, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut tertolak, namun ketika sang wakil itu membenarkan kesaksian keduanya, maka dia boleh menerima akad *wakalah* tersebut dan melaksanakannya.

Sikap menolaknya hakim pun juga tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalangi sang wakil untuk menerimanya, sebab sikap menerima kedua saksi di hadapan orang yang diberi *wakalah* merupakan sebuah informasi, sedangkan di hadapan hakim adalah kesaksian.

Apabila sang wakil meminta pihak yang memberikan *wakalah* untuk bersaksi atas dirinya atas *wakalah* yang dibebankannya —maka perlu dilihat; apabila *wakalah* itu dibantah oleh pihak yang memberi *wakalah*— berkaitan dengan pihak yang diberi *wakalah,* ada jaminan seperti penjualan ketika dibantah oleh pihak yang memberi *wakalah,* maka sang wakil itu wajib memberikan jaminan terhadap barang yang dibeli, atau seperti pembelian ketika dibantah oleh pihak yang memberi *wakalah,* maka sang wakil wajib menanggung barang yang dibeli, sedangkan pihak yang menanggung biayanya itu harus menerimanya, meskipun dia menolak jaminan tersebut atau seperti kasus pelunasan utang yang menuntut adanya penyelesaian kerugian yang telah dibayarkan, maka ketika itu pemberi *wakalah*

berkewajiban untuk bersaksi atas dirinya terhadap *wakalah* tersebut. Apabila *wakalah* tersebut termasuk yang dibantah oleh pihak pemberi *wakalah,* dan tidak berkaitan dengan pihak yang diberi *wakalah,* maka tetap ada jaminan *wakalah* untuk mengukuhkan hak. Permintaan *syuf'ah* dan pembagian *syirkah* tidak mengharuskan pemberi *wakalah* itu bersaksi atas dirinya terhadap *wakalah* tersebut.

Akad *wakalah* tidak boleh dilangsungkan dalam tempo atau syarat tertentu, karena menggantungkan akad dengan beberapa syarat dan tempo adalah tindakan yang tidak sah. Seandainya seseorang berkata, "Apabila awal bulan telah tiba, maka aku memberikan *wakalah* kepadamu untuk menjual rumahku," maka akad *wakalah* tersebut batil karena akadnya ditentukan dengan tempo.

Seandainya seseorang berkata, "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk menjual rumahku," maka akad *wakalah* tersebut batil namun diperbolehkan, karena perkara tersebut adalah menyegerakan akad *wakalah.* Dia menjadikan awal bulan sebagai alasan untuk waktu penjualan. Begitu pula seandainya seseorang berkata, "Bila Zainab mau, maka aku memberikan *wakalah* kepadamu untuk menjatuhkan talak kepadanya," akad *wakalah* ini tidak diperbolehkan. Seandainya seseorang berkata, "Aku memberikan *wakalah* kepadamu untuk menjatuhkan talak kepada Zainab jika dia mau," maka akad *wakalah* seperti ini boleh.

Apabila semua yang telah kami kemukakan tadi terbukti, maka *wakalah* itu terbagi menjadi tiga:

Pertama: Tindakan yang dilakukan oleh sang wakil itu terbatas pada isi *wakalah,* bukan yang diinginkan. Yaitu selama keinginan dan pilihannya tidak dibangun di atas pihak yang memberi *wakalah,* seperti memberikan *wakalah* untuk

mengukuhkan *hudud* dan *qishash*. Pihak yang diberi *wakalah* tidak boleh memenuhi *hudud* dan *qishash* setelah hal tersebut dikukuhkan. Begitu pula jika seseorang memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk menagih utang yang tidak mungkin diperoleh setelah ditagih. Apabila seseorang memberikan *wakalah* untuk mengukuhkan sebuah manfaat agar bisa dimiliki, maka dia tidak boleh mencabutnya, dan tindakan sang wakil dalam kondisi seperti ini terbatas pada izin yang diberikan oleh pihak pemberi *wakalah*.

Kedua: Tindakan sang wakil melebihi isi *wakalah* yang diinginkan, yaitu keinginan yang wajib dipenuhi oleh pihak pemberi *wakalah*, seperti pemberian *wakalah* dalam jual beli. Dalam kasus ini, sang wakil boleh menyerahkan barang dan menerima pembayaran, meskipun tidak diungkapkan secara jelas oleh pihak yang memberi *wakalah*. Sebab, akad jual beli mengharuskan hal tersebut, yaitu menyerahkan barang yang dijual, dan dia dianjurkan untuk tidak melepaskan barang sebelum menerima uang pembayaran. Oleh karena itu, dia boleh melakukan tindakan melebihi isi akad *wakalah*. Begitu juga bila seseorang memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk menjual barang, maka sang wakil boleh menahan barang dan membayar harga barang tersebut, karena itu adalah akad pembelian yang mengharuskannya membayar harga dan juga dianjurkan agar tidak membayar sebelum memperoleh barang yang dibeli.

Apabila pemberi *wakalah* dalam kasus menjual barang, tidak membolehkan sang wakil untuk memegang harga dari barang yang dibeli, maka akad *wakalah* tersebut tetap sah. Seandainya seseorang memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk tidak menyerahkan barang yang dijual, maka ada dua

pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam akad *wakalah* ini, seperti yang dikemukakan oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam *Ifshah*-nya, yaitu:

a. Akad *wakalah* tersebut sah seperti kasus pihak pemberi *wakalah* melarang sang wakil untuk menahan harga barang, bila dia diizinkan untuk menyerahkan barang dagangan, maka begitu pula dengan pemberi *wakalah*.
b. Akad *wakalah* tersebut batil, karena menahan barang dagangan termasuk konsekuensi jual beli. Apabila dia dilarang, maka akad *wakalah* tersebut batal.

Ketiga: Bagian yang diperbebatkan madzhab Asy-Syafi'i, yaitu apakah tindakan sang wakil hanya terbatas pada izin yang diberikan oleh pihak pemberi *wakalah* atau dia boleh bertindak melebihi izin yang diberikan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh sang wakil saat itu juga, seperti akad *wakalah* pembagian rumah dan penahanan bagian ketika pihak yang berkongsi menolak. Apakah sang wakil itu boleh bertengkar dan menguatkan argumennya serta mengajukan bukti dalam kasus tersebut. Begitu juga seperti kasus *wakalah* untuk menahan utang ketika diingkari oleh pihak yang ditagih, apakah sang wakil boleh melakukan pertengkaran dan mengajukan bukti kepada pihak yang ditagih? Dalam kasus ini ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Syuraih, yaitu:

a. Pihak yang diberi *wakalah* tidak berhak melakukan tindakan tersebut dan maksud tindakan pada isi yang dikandung *wakalah* adalah izin yang bersifat tegas, sedangkan selebihnya tidak wajib dilakukan, sehingga ada kemiripan dengan bagian pertama.
b. Pihak yang diberi *wakalah* boleh mengambil tindakan yang diperlukan, karena pemberi *wakalah* tidak bisa

bertindak kecuali lewat perantara wakilnya, sehingga tindakan yang diperlukan dalam mengemban *wakalah* termasuk kewajiban pihak yang diberi *wakalah,* sehingga ini memiliki kemiripan dengan bagian kedua.

Cabang: Al Muzani berpendapat bahwa, sang wakil dan penerima wasiat tidak dibebani jaminan ganti rugi, tidak juga bagi pihak yang dititipi barang dan juga pihak yang diberi pinjaman, kecuali apabila mereka melakukan pelanggaran. Pendapat ini seperti yang telah dikemukakan tadi.

Menurutku (Al Muthi'i): Ada beberapa macam tangan yang terlibat dalam mengelola harta orang lain, yaitu: a. Tangan yang memberikan jaminan; b. Tangan yang amanah; dan c. Tangan yang masih diperdebatkan oleh ulama madzhab Asy-Syafi'i, yaitu apa makna tangan yang memberi jaminan atau tangan yang amanah?

Tangan yang memberi jaminan adalah, tangan para perampas harta orang, peminjam, pembeli, dan pengutang. Mereka ini adalah pihak-pihak yang wajib memberikan ganti rugi terhadap harta yang diambil oleh tangan mereka. Apabila harta tersebut hilang lantaran tidak ada unsur pelanggaran yang disengaja, maka orang tersebut tidak bisa dituduh melakukan pelanggaran secara sengaja dengan tangannya, atau peminjam atas apa yang ada di tangannya.

Tangan yang amanah adalah, yaitu tangan pihak yang diberi *wakalah,* pihak yang diberi pinjaman, pihak yang berkongsi, pihak yang diberi titipan, pihak penyewa, dan pihak yang menerima gadai. Mereka ini tidak memberikan ganti rugi atas

harta yang hilang atau rusak selama mereka tidak melakukan pelanggaran secara sengaja, sebab tidak ada orang yang melanggar dengan tangannya atau pun orang yang merusak barang dengan sengaja dari kalangan mereka.

Sedangkan tangan yang masih diperdebatkan maknanya, adalah, yaitu tangan penyewa yang berkongsi, apabila barang yang disewa rusak di tangannya dengan sepengetahuan dirinya tanpa ada unsur kesengajaan atau pelanggaran, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam kasus ini:

Pendapat Pertama: Dia adalah tangan yang wajib memberikan jaminan terhadap barang yang rusak, layaknya orang yang meminjam barang.

Pendapat Kedua: Dia adalah tangan amanah yang tidak memberikan ganti rugi terhadap barang atau harta yang rusak, seperti halnya pihak yang dititipi barang.

Cabang: Apabila demikian kondisinya, maka sang wakil adalah orang amanah atau dipercaya akan barang pihak pemberi *wakalah* dan tidak dibebani ganti rugi apabila barang tersebut rusak atau hilang lantaran dua alasan, yaitu:

Alasan Pertama: Pihak pemberi *wakalah* telah memposisikan sang wakil sebagai pengganti dirinya, sehingga dia tidak wajib memberikan ganti rugi terhadap barang yang ada di tangannya.

Alasan Kedua: *Wakalah* adalah akad belas kasihan dan tolong-menolong. Pembebanan ganti rugi bagi sang wakil dinilai melenceng dari tujuan utama akad ini, baik *wakalah* tersebut diselenggarakan dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi.

Berkenaan dengan masalah ini, Abu Ali Ath-Thabari berkata, "Apabila akad *wakalah* diselenggarakan dengan kompensasi, maka berlaku hukum penyewa yang membeli, sehingga dia wajib memberikan ganti rugi berdasarkan dua pendapat. Namun pendapat ini tidaklah *shahih*, sebab apabila akad tersebut keluar dari ketentuan hukum sewa-menyewa yang ditetapkan, maka *wakalah* pun keluar dari ketetapan hukumnya dalam memberikan ganti rugi."

Cabang: Al Muzani berpendapat bahwa, pemberian *wakalah* dari setiap pihak yang memberikan tugas tersebut, baik pria maupun wanita, keluar atau pun tidak keluar dengan udzur maupun tanpa udzur, menetap atau pun tidak menetap adalah perbuatan yang sah untuk dilakukan.

Al Mawardi berpendapat bahwa, perlu diketahui bahwa pendapat yang berkembang dalam masalah ini mencakup dua sub bahasan:

Pembahasan Pertama: Perbedaan pendapat yang berkaitan dengan masalah ini.

Pembahasan Kedua: Syarat yang ditetapkan madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah ini.

Mendahulukan perbedaan pendapat yang berkaitan dengan masalah ini dipandang lebih penting agar bisa dijadikan dasar pijakan madzhab dalam menentukan syarat. Perbedaan yang muncul adalah pada dua hal, yaitu wanita boleh diberi *wakalah* dalam kondisi bertikai, baik itu adalah *khafirah* atau pun *barzah*. Abu Hanifah dalam masalah ini, membolehkan *khafirah* untuk tidak diberi *wakalah,* sedangkan bagi *barzah* boleh diberi *wakalah*

dalam kondisi bertikai, baik menetap atau pun tidak menetap, memiliki udzur maupun tidak memiliki udzur.

Abu Hanifah juga berpendapat bahwa, orang yang sedang melakukan perjalanan atau menetap dan memiliki udzur boleh diberi *wakalah,* namun bagi yang menetap tanpa memiliki udzur tidak boleh diberi *wakalah.* Abu Hanifah berargumen dengan alasan bahwa, kedekatan perbedaan antara keduanya berdasarkan firman Allah,

وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُم مُّعۡرِضُونَ ﴿٤٨﴾

"*Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.*" (Qs. An-Nuur [24]: 48).

Orang yang enggan datang untuk memberikan *wakalah,* maka dia merupakan orang yang menolak untuk memberi tanggapan.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ bahwa dia pernah menulis akad yang dibuatnya kepada Abu Musa Al Asy'ari, tebarkanlah kebaikan kepada orang lain di wajahmu, keadilanmu, majelismu, dan ketika menghadapi pertikaian tanpa wakil dan tawar-menawar antara kedua belah pihak yang berperkara. Karena kehadiran permusuhan adalah hak masing-masing pihak yang berperkara, sebagai pengganti dari keikutsertaan dirinya dalam perkara tersebut, yang juga membuat dirinya sibuk dan menghalangi dirinya untuk dapat hadir dengan perwakilan dirinya, yaitu sebagai hal yang menggugurkan hak orang yang berperkara,

sebab tanggapan orang yang berperkara itu berada di tangannya. Terkadang jawaban yang terlontar itu berupa pengakuan dan terkadang berupa pengingkaran. Sang wakil hendaknya menetapkan perkara pada hal yang diingkarinya saja dan tidak pada pengakuannya. Oleh karenanya, tidak dibolehkan perwakilan itu membatalkan hak pemberi *wakalah* dari salah satu pihak orang yang berperkara, juga apa yang dimiliki dengan sumpah yang tidak dapat diwakili oleh sang wakil, karena sang wakil itu merupakan cabang dari pemberi *wakalah*, seperti kesaksian di atas kesaksian, dimana dia merupakan cabang dari kesaksian yang asli. Maka seorang hakim tidak diperbolehkan mendengar kesaksian dari cabang kecuali jika sang pemberi *wakalah* tidak mampu lagi, karena sang wakil itu merupakan wakil dari pemberi *wakalah*, layaknya orang yang memberi wasiat, atau seorang wali bagi anak yatim. Di saat perwakilan tersebut itu ditetapkan lantaran ketidakmampuan pemberi *wakalah*, maka perwakilan itu sah hukumnya lantaran ketidakmampuan sang pemberi *wakalah*.

Dalil yang kami gunakan adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa ketika beliau mendengar pengakuan Huwaishah dan Muhaishah pada Yahudi Khaibar, bahwa mereka telah membunuh Abdullah bin Sahl sebagai ganti Abdurrahman bin Sahl, saudara sekaligus wali orang yang dibunuh, dan saat itu turut hadir, maka beliau mendahulukan pengakuan mereka untuk orang tersebut disertai dengan kehadirannya. Seandainya *wakalah* orang yang hadir tidak dibolehkan, sudah pasti Nabi ﷺ menolaknya hingga ada wali baru yang lain. Tidakkah Anda melihat bahwa beliau mengingkari Muhaishah ketika mulai berbicara sebelum Huwaishah, kemudian beliau bersabda, "*Dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua!*" Meskipun sikap mendahulukan orang yang lebih tua usianya tidak wajib, namun sikap ini termasuk etika. Jadi, bagaimana bisa beliau tidak melihat sesuatu yang wajib.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa dia pernah memberikan *wakalah* kepada Aqil saudaranya kepada Umar ibn Khaththab, dan bisa jadi ketika itu dia berada dekat dengan Abu Bakar ﷺ saat Ali hadir di sana. Selain itu, Abdullah bin Ja'far pun memberikan *wakalah* ketika Aqil ditawan kepada Utsman bin Affan ﷺ, saat Ali hadir di sana.

Dengan demikian itu menjadi *ijma'* mereka atas permasalahan pemberian *wakalah* kepada pihak yang hadir. Selain itu, karena orang yang boleh memberikan *wakalah* saat tidak ada atau pun sakit, boleh memberikan *wakalah* saat hadir atau pun sehat, seperti memberikan *wakalah* dalam penyelenggaraan akad dan menagih utang.

Begitu juga karena setiap orang yang boleh memberikan *wakalah* dalam penyelenggaraan akad saat tidak berada di tempat, juga boleh memberikan *wakalah* saat berada di tempat, seperti orang yang sakit atau pun orang yang bepergian. Juga karena syarat sahnya akad *wakalah* tidak berbeda lantaran orang yang melakukan akad sakit atau pun sehat, menetap atau pun tidak berada di tempat, seperti akad-akad lainnya. Juga, karena tujuan *wakalah* adalah menolong orang yang tidak mampu atau lemah, atau perlindungan bagi orang yang ketakutan. Pengertian ini ditemukan pada orang yang tidak memiliki udzur, seperti pada orang yang memiliki udzur.

Tanggapan terhadap ayat yang digunakan bisa dari dua sisi, yaitu:

Sisi Pertama: Orang yang melimpahkan *wakalah* kepada dirinya tidak bisa dinilai mengelak dari jawaban.

Sisi Kedua: Dia mengajak kepada agama Islam dan ini termasuk akad *wakalah* yang tidak sah dilakukan.

Jawaban terhadap pernyatan Umar bin Khaththab ﷺ, bahwa masing-masing pihak memiliki *wakalah* namun tidak sampai membatalkan penawaran.

Sedangkan tanggapan terhadap pernyataan "Kehadiran pihak yang dituduh terhadap hak pihak yang menuduh tidak sah" karena seandainya pihak yang dituduh itu dinilai keluar dari dakwaan tanpa kehadiran, maka tuntutan itu gugur. Jika dia hadir tanpa keluar darinya, maka tuntutan itu tidak gugur. Dengan demikian, terbukti bahwa hak pihak yang melemparkan tuduhan dilakukan saat keluar dari dakwaan bukan saat pihak yang dituduh hadir. Selain itu, pihak hakim atau pun pihak penuduh menghalangi pihak yang dituduh untuk melakukan kesibukannya saat keluar dari dakwaan atau *wakalah* tersebut.

Tanggapan terhadap pernyataan "Jawaban yang dilontarkan terkadang berupa pengakuan" ini tidak bisa diterima karena dia sendiri keluar dari utangnya dengan pengakuan meskipun dia hadir.

Jawaban terhadap argumentasi dengan menggunakan kesaksian merupakan pernyataan yang menggabungkan sesuatu yang tidak pasti, kemudian perbedaan yang muncul di antara keduanya dari dua sisi: Salah satunya adalah karena, hakim tidak boleh mendengar kesaksian tambahan dengan ridha pihak yang berperkara tanpa menghadirkan keadilan sebagai acuan pokok dalam kesaksian, kecuali apabila hal itu dilakukan setelah penyingkapan kondisi kesaksian. Apabila tidak diperlukan, maka hakim tidak perlu mendengar kesaksian tersebut. Hakim juga boleh mendengar dari pihak yang berperkara dan tidak perlu menyingkap kondisinya, sehingga dia boleh mendengar dari pihak yang tidak diminta secara paksa untuk mendengar darinya.

Argumentasi mereka dengan wasiat dan wali didasarkan karena dia adalah pengganti orang yang belum diinformasikan. Dia hanya boleh melakukan tugas tersebut dalam kondisi mendesak. Wakil adalah pengganti dari orang yang telah dipilih, sehingga dia boleh melakukannya meskipun kondisi darurat tidak ada.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang memberikan *wakalah* untuk melakukan tindakan pengelolaan dan dia mengizinkan pihak lain untuk memberikan *wakalah* apabila dia menghendakinya, maka perlu ditinjau; Apabila seseorang telah menentukan secara pasti siapa yang mewakili dirinya dan semuanya orang amanah atau tidak amanah, sebab dia menetapkan ijtihadnya dengan memastikan. Namun apabila dia tidak menentukan secara pasti siapa yang mewakili dirinya, maka yang diberi tugas adalah orang yang amanah, sebab pihak pemberi *wakalah* tidak mungkin menyerahkan tugas kepada orang yang tidak amanah. Apabila seseorang memberikan *wakalah* kepada orang yang amanah, kemudian orang tersebut berkhianat, lantas apakah pihak pemberi *wakalah* boleh menyingkirkannya? Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia memiliki kekuasaan untuk menyingkirkanya sebab *wakalah* menuntut adanya penggunaan orang yang amanah. Apabila orang tersebut tidak lagi dianggap amanah, maka dia tidak boleh digunakan, sehingga pihak pemberi *wakalah* boleh mendepaknya.

Pendapat Kedua: Pihak pemberi *wakalah* tidak berhak mendepak orang tersebut sebab dia telah memberikan izin *wakalah* kepadanya, bukan penyingkiran dari tugas. Apabila seseorang memberikan *wakalah* namun dia belum memberikan izin kepada orang lain untuk menyelenggarakan akad *wakalah,* maka perlu ditinjau. Apabila urusan yang dilimpahkan dalam akad *wakalah* termasuk urusan yang mampu dilaksanakan oleh pihak wakil, maka tugas tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Sebab, pemberian izin tidak mencakup pengelolaan pihak lain dari sisi pelafalan atau pun dari sisi *urf.* Karena dalam *urf* tidak mengenal apabila dia ridha kepada seseorang, maka dia pun ridha kepada orang lain.

Apabila seseorang memberikan *wakalah* untuk mengelola, dan berkata, "Lakukanlah apa yang engkau kehendaki," maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh memberikan *wakalah* kepada orang lain dalam hal itu karena ungkapan yang digunakan bersifat umum, yaitu lakukanlah apa yang engkau kehendaki.

Pendapat Kedua: Tidak boleh karena pemberian *wakalah* menuntut adanya pengelolaan yang dilimpahkan sendiri. Pernyataan "Lakukan apa yang engkau kehendaki" kembali kepada tuntutan pemberian *wakalah* untuk mengelola seorang diri. Apabila pekerjaan yang diberikan termasuk pekerjaan yang tidak dikuasainya, sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik, maka sang wakil boleh melimpahkannya

kepada orang lain. Sebab, pemberian *wakalah* tersebut dalam urusan yang tidak bisa dilakukan atau tidak dikuasai membolehkan pelimpahan pekerjaan kepada orang lain menurut *urf*. Apabila pekerjaan yang diembankan termasuk pekerjaan yang bisa dilakukan, hanya saja dia tidak mampu menyelesaikan semua tugas lantaran terlalu banyak, maka dia pun boleh melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain untuk menyelesaikan urusan yang tidak bisa diselesaikannya sendiri. Sebab, pemberian *wakalah* untuk menyelesaikan urusan yang tidak bisa dilakukan adalah izin untuk memberikan *wakalah* dari sudut pandang *urf*.

Pertanyaan yang muncul, apakah boleh memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk semua urusan yang tidak bisa dilakukan lantaran terlalu banyak? Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh melimpahkan semua tugas *wakalah* tersebut kepada orang lain, sebab dia memiliki hak penuh untuk memberi *wakalah*, layaknya pemberi *wakalah* pertama kali.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh melimpahkan tugas *wakalah* kepada orang lain untuk menyelesaikan urusan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Sebab, pemberian *wakalah* menuntut adanya pihak yang diberi *wakalah* melaksanakannya seorang diri. Izin hanya diberikan kepada sang wakil hanya dalam urusan yang tidak mampu diselesaikannya sendiri lantaran faktor ketidakmampuan. Sedangkan urusan yang mampu dilaksanakan sendiri tetap seperti awal akad *wakalah*.

Apabila dia memberikan *wakalah* kepada dua orang untuk menjual atau menjatuhkan talak, dimana pihak pemberi *wakalah* memberikan tugas kepada masing-masing orang. Apabila pemberi *wakalah* memang memberikan tugas masing-masing kepada kedua orang tersebut, maka masing-masing pihak boleh melakukannya sendiri-sendiri, sebab dia telah mengantongi izin untuk melakukan tindakan. Apabila pihak pemberi *wakalah* tidak memberikan izin kepada masing-masing pihak, maka keduanya itu tidak boleh melakukan tugas tersebut sendiri-sendiri. Sebab, pihak pemberi *wakalah* belum ridha atas tindakan salah satu dari keduanya, sehingga tidak boleh ada tindakan sendiri-sendiri. Apabila pihak pemberi *wakalah* memberikan tugas kepada keduanya untuk menjaga harta, maka keduanya boleh menyimpan dan menjaganya dengan caranya sendiri-sendiri.

Abu Al Abbas dalam kasus ini mengemukakan pendapat lainnya, bahwa apabila tugas yang dilimpahkan itu termasuk urusan yang boleh dibagi, maka urusan itu boleh dibagi kepada masing-masing pihak yang ditugaskan, sehingga masing-masing pihak mengemban setengah tugas tersebut. Apabila bukan termasuk urusan yang boleh dibagi, maka keduanya melakukan secara bersamaan seperti yang dilakukan oleh dua pemilik barang. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama, karena itu merupakan tindakan yang melibatkan keduanya, sehingga salah satunya tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, seperti dalam kasus penjualan. Selain itu, kasus ini berbeda dengan kasus dua orang pemilik barang, sebab tindakan

yang dilakukan oleh dua orang pemilik barang berdasarkan hak kepemilikan, lalu keduanya bertindak sesuai batasan kepemilikannya, sementara tindakan yang dilakukan oleh dua wakil berdasarkan izin, sementara izin menuntut kedua belah pihak bekerjasama. Oleh sebab itu, dua orang pemilik barang boleh menjual hak kepemilikannya secara terpisah, sedangkan bagi salah satu sang wakil tidak boleh terpisah dari tindakan yang lain.

Penjelasan: Hukum: Pemberian *wakalah* tidak bisa lepas dari tiga hal, yaitu:

Hal yang Pertama: Pemberi *wakalah* melarang sang wakil untuk memberikan *wakalah* kepada orang lain, sehingga tindakan tersebut tidak dilakukannya tanpa ada perbedaan. Sebab, apa yang dilarang oleh pihak pemberi *wakalah* tidak tercakup dalam pemberian izinnya, sebagaimana jika dia tidak memberikan *wakalah* kepada orang lain.

Hal yang Kedua: Pihak pemberi *wakalah* memberikan izin kepada sang wakil untuk melimpahkan tugas kepada orang lain, karena ini adalah akad memberikan izin kepada pihak lain, sehingga dia boleh melaksanakannya, seperti melakukan tindakan untuk menyelesaikan urusan yang telah diizinkan. Kami pun tidak menemukan ada ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini.

Apabila ada yang mengatakan, "Aku memberikan *wakalah* kepadamu, maka silakan berbuatlah sesukamu," lantas apakah pernyataan ini membolehkan sang wakil melimpahkan tugas kepada orang lain? Dalam kasus ini perlu ditinjau; Apabila urusan yang dilimpahkan kepada orang lain termasuk urusan yang bisa

dilaksanakan dan dikuasai oleh pihak yang diberi *wakalah,* maka dia tidak boleh melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain. Sebab, dia adalah pemberi *wakalah* berdasarkan tindakan yang sebenarnya mampu dikerjakannya sendiri.

Pernyataan "Lakukanlah semaumu" kembali kepada tindakan yang perlu dilakukan sendiri.

Para ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa, sang wakil boleh melimpahkan tugas kepada siapa saja yang dia kehendaki karena hal itu termasuk dalam lingkup pemberian *wakalah* yang bersifat umum.

Pendapat madzhab kami adalah, apabila banyak urusan yang harus diurusi dalam akad *wakalah* tersebut, maka sang wakil boleh meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Contoh kasus yang sama adalah, kasus pekerjaan yang diembankan sangat sulit, sehingga tidak bisa dilakukan dan memerlukan orang lain yang kuat untuk menyelesaikannya, maka sang wakil boleh melimpahkannya kepada orang lain. Contoh lainnya adalah, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan atau disiplin ilmu khusus, seperti insinyur, dan lain sebagainya, maka sang wakil boleh melimpahkannya kepada orang lain. Begitu pula dalam kasus pekerjaan yang mudah, namun pekerjaan tersebut termasuk susah dilaksanakan lantaran terlalu rendah, maka sang wakil boleh melimpahkannya kepada orang yang berkompeten.

Hal yang Ketiga: Pemberi *wakalah* mengungkapkan akadnya secara mutlak sehingga menyebabkan akad ini tidak bisa lepas dari tiga kondisi, yaitu:

Kondisi Pertama: Perbuatan yang tidak mau dilakukan oleh sang wakil seperti yang telah kami kemukakan tadi, termasuk perbuatan yang rendah atau hina dalam pandangan orang

terhormat atau tidak bisa dilakukan, atau juga karena alasan lainnya yang telah kami sebutkan tadi, karena izin saat itu dialihkan pada kebiasaan yang berlaku. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan ulama madzhab Hanbali.

Kondisi Kedua: Perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh sang wakil karena jumlahnya yang sangat banyak dan tersebar dimana-mana, maka pemberian sebagian *wakalah* kepada orang lain boleh dilakukan selama piak yang diberi *wakalah* itu tidak mampu mengerjakannya. Pemberian *wakalah* untuk semua tugas yang diserahkan, boleh dilakukan menurut pendapat ulama madzhab Hanbali, sedangkan menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i, ada dua pendapat.

Dia boleh menyerahkan semua tugas yang diembankan kepadanya dalam akad *wakalah,* sebab dia memiliki hak penuh terhadap pemberian *wakalah* tersebut, dan lainnya adalah dia tidak boleh memberikan *wakalah* atau melimpahkan tugas yang ditetapkan kepadanya kecuali untuk pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan sendiri. Izin yang diberikan kepadanya diberikan pula kepada orang lain, saat dia tidak sanggup melakukannya, sedangkan bagi yang mampu dilakukan sendiri, maka tetap berjalan menurut ketentuan *wakalah.* Inilah pendapat yang dianut oleh ulama madzhab Hanbali seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dari Al Qadhi.

Kondisi Ketiga: Pekerjaan tersebut bisa dilakukan sendiri dan tidak dihindari oleh pihak yang diberi *wakalah,* seperti akad *muqawalah*, namun apakah boleh dilimpahkan kepada orang lain? Dalam kasus ini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama; Tidak boleh. Ini adalah madzhab yang dianut oleh ulama madzhab kami. Pendapat ini pun dianut oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf karena sang wakil belum diberi izin

untuk melimpahkan tugas yang diembankan kepadanya dan tidak tercakup dalam izin yang diberikan, sehingga dia tidak boleh melakukannya seperti halnya jika dia dilarang melakukannya. Selain itu, karena mempercayakan pekerjaan yang mungkin dilakukan sendiri itu, tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak dipercaya seperti kasus *wadi'ah.*

Pendapat Kedua: Boleh. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Hanbal dan Ibnu Abi Laila.

Apabila sang wakil sakit atau tidak bisa hadir, karena sang wakil boleh bertindak sendiri, sehingga dia memiliki hak penuh untuk melimpahkan kepada orang lain, seperti halnya pemilik harta. Argumen kami adalah pemberian *wakalah* tidak mencakup tindakan yang melibatkan pihak lain dari segi pelafalan atau pun *urf.* Sebab, tidak dikenal dalam *urf* istilah apabila seseorang meridhai satu orang, maka dia pun boleh melibatkan orang lain. Berbeda juga dengan kasus pemilik barang, karena pemilik barang boleh bertindak semaunya pada barang miliknya, berbeda dengan pihak yang diberikan *wakalah,* dia hanya boleh bertindak sesuai izin yang diberikan.

Cabang: Setiap sang wakil boleh memberikan *wakalah* atau melimpahkan tugasnya kepada orang lain, maka selama itu pula orang tersebut bisa dipercaya. Sebab, orang yang telah memberikan *wakalah* kepadanya pasti tidak akan menyerahkan suatu tugas atau pekerjaan kepada orang yang tidak amanah atau tidak bisa dipercaya, sehingga kebolehan memberikan *wakalah* atau melimpahkan tugas kepada orang lain terikat dengan batasan tersebut. Selain itu, izin dalam jual beli berkaitan erat dengan prihal jual beli dengan harga yang sama, kecuali apabila ada pihak yang telah ditunjuk untuk mewakili, sehingga dia boleh memberikan

wakalah kepada orang lain meskipun dia bukan orang yang dipercaya. Sebab, dia telah membatasi pandangannya dengan penentuannya itu. Apabila dia menyerahkan *wakalah* kepada orang yang bisa dipercaya, kemudian orang tersebut berkhianat, maka dia boleh menyingkirkan orang tersebut dari tugas itu. Sebab, membiarkan orang itu bertindak dengan tidak jujur merupakan tindakan membuang-buang waktu dan sia-sia. Jadi, *wakalah* menuntut adanya pihak yang bisa dipercaya.

An-Nawawi berpendapat bahwa, sang wakil tidak memiliki hak untuk menyingkirkan orang yang berkhianat atau tidak jujur, menurut pendapat yang paling *shahih*. Sebab dia telah diberi izin untuk melimpahkan tugasnya kepada orang lain, bukan menyingkirkan orang. Dalam masalah ini Ar-Ramli mengemukakan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Cabang: Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada dua orang untuk melakukan tindakan dan memberikan hak bertindak kepada masing-masing orang, maka itu boleh dilakukan. Sebab, dialah orang yang diberi izin. Namun apabila pihak yang memberikan *wakalah* itu tidak memberikan haknya melakukan tindakan sendiri-sendiri, maka masing-masing pihak tidak boleh melakukannya. Sebab, pihak yang memberikan *wakalah* tidak mengizinkan keduanya, tetapi dia hanya memberikan izin kepada orang yang diberi *wakalah*. Inilah pendapat yang dianut oleh Imam Ahmad dan ulama fikih rasionalis.

Apabila seseorang memberikan *wakalah* kepada dua orang untuk menjaga hartanya, maka keduanya itu menjaga harta tersebut di satu tempat. Sebab, pernyataan "Lakukanlah seperti ini" menuntut pihak yang diperintah untuk melakukannya secara bersamaan. Inilah yang mungkin dilakukan, dimana hal ini

berkaitan dengan keduanya. Bedakan dengan pernyataan "Aku menjual kepada kalian berdua," yang berarti bahwa, barang tersebut dibagi untuk keduanya, sebab tidak mungkin hak kepemilikan barang menjadi milik keduanya secara bersamaan, sehingga barang tersebut dibagi. Apabila salah satu sang wakil tidak hadir, maka pihak kedua yang diberi *wakalah* juga tidak boleh melakukan tindakan apa-apa.

Abu Al Abbas bin Suraij mengemukakan pendapat lain bahwa, apabila harta termasuk benda yang dibagi, maka keduanya harus dibagi, sehingga masing-masing sang wakil memperoleh separuh harta tersebut. Namun pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang kami kemukakan tadi.

Pihak hakim tidak boleh menggabungkan orang yang amanah dengan sang wakil untuk mengganti pihak yang tidak hadir, sebab pemberi *wakalah* adalah orang yang berakal sehat dan boleh melakukan tindakan terhadap harta bendanya, sehingga hakim tidak memiliki wewenang melakukan hal tersebut. Hakim pun tidak boleh menggabungkan orang yang diberi *wakalah* dengan selain tugas yang dibebankan kepadanya. Bedakan dengan kasus, dua orang yang mati meninggalkan dua wasiat, dan bedakan pula antara wasiat dan *wakalah,* karena hakim boleh menunjuk orang yang amanah kepada orang yang hendak menyampaikan wasiat untuk bertindak. Sebab, hakim adalah orang yang bisa dipercaya untuk mengawasi anak yatim. Apabila hakim menghadirkan salah seorang pihak yang diberi *wakalah,* sedangkan yang lainnya tidak hadir, lalu dia menyatakan *wakalah* untuk kedua orang tersebut dan mengemukakan bukti, maka hakim mendengarkan bukti tersebut dan memutuskan kebenaran *wakalah* tersebut untuk kedua orang itu. Di samping itu, sang wakil yang hadir tidak memiliki hak melakukan tindakan sendirian.

Apabila orang kedua yang diberi *wakalah* hadir, maka keduanya melakukan tindakan bersama-sama dan tidak perlu mengulangi pembuktian itu. Sebab, sebelumnya hakim telah mendengarkan pembuktian itu.

Apabila pihak yang tidak hadir mengingkari tugas dalam *wakalah* tersebut atau menarik diri, maka sang wakil lainnya tidak boleh melakukan tindakan apa pun terhadap *wakalah* yang diberikan secara bersama. Hal ini ditetapkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Selain itu, Abu Hanifah pun berpendapat, bahwa apabila seseorang memberikan *wakalah* kepada dua orang dalam kasus pertikaian, maka masing-masing wakil boleh melakukan tindakan secara sendiri-sendiri.

Menurut kami, pemberi *wakalah* tidak ridha apabila salah satu wakil tidak hadir, sehingga kasusnya serupa dengan kasus jual beli. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Madzhab Ulama Dalam Pemberian *Wakalah*

Sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwa pendapat madzhab kami adalah, bahwa sang wakil boleh melimpahkan tugasnya kepada orang lain dalam tugas yang tidak mampu dilakukan atau tidak pantas dilakukan secara langsung tanpa izin. Apabila tidak demikian, maka sang wakil harus meminta izin dari pemberi *wakalah,* baik secara tegas maupun jaminan. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Malik.

Ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa, sang wakil tidak boleh melimpahkan tugasnya kepada orang lain untuk

pekerjaan yang mungkin dilakukan seorang diri secara langsung. Apabila dia diberi *wakalah* untuk suatu pekerjaan, maka tidak sah bagi pekerjaan yang sama untuk dialihkan, karena dia boleh melimpahkan pekerjaannya kepada orang lain. Apabila pemberi *wakalah* memberi izin untuk menugaskan orang lain, maka itu boleh dilakukan. Begitu pula dengan *wakalah-wakalah* yang diserahkan dengan pernyataan "Lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki" karena dalam kondisi ini, sang wakil boleh mewakilkannya kepada orang lain.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa, apabila pemberi *wakalah* tidak mengizinkannya untuk melimpahkan tugas kepada orang lain, maka dia hanya boleh melimpahkan tugas *wakalah*-nya itu dalam dua kondisi:

Kondisi Pertama: Dia adalah orang yang diberi *wakalah* untuk menyelesaikan urusan yang tidak layak dilakukan seorang diri. Contohnya: Pihak yang memberi *wakalah* menugaskan seseorang untuk menjual hewan ternak di pasar umum. Tugas ini tentunya terlalu besar dan tidak bisa dilakukan langsung seorang diri tanpa dibantu orang lain. Oleh karena itu, dia boleh melimpahkan tugasnya kepada orang lain untuk menjualnya dengan syarat pihak pertama yang memberi *wakalah* itu mengetahui kondisi tersebut. Apabila syarat ini tidak terwujud dan sang wakil menugaskan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa izin pihak pertama yang memberi *wakalah* sehingga harta yang dititipkan hilang, maka dia bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Kondisi Kedua: Sang wakil dibebani dengan tugas yang sangat banyak sehingga dia tidak bisa menanganinya seorang diri. Dalam kondisi seperti ini, dia boleh melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan,

namun dia tidak boleh memberikan *wakalah* kepada orang yang mengerjakannya secara sendirian.

Apabila sang wakil menugaskan orang lain, kemudian pihak pertama yang memberi *wakalah* memecat wakil pertama, maka wakil kedua tidak bisa dicopot lantaran wakil pertama dicopot dari tugasnya. Apabila pemberi *wakalah* pertama ingin mencopot wakil kedua, maka dia boleh mencopotnya secara independen. Wakil pertama pun boleh mencopot wakil kedua dari tugasnya. Apabila sang wakil pertama meninggal dunia, maka kedua wakil tersebut selesai dari tugasnya. Sedangkan wakil perwakilannya itu telah diserahkan kembali, sehingga boleh memberikan *wakalah* kepada orang lain.

Abu Hanifah dan ulama madzhabnya berpendapat bahwa, sang wakil tidak boleh menugaskan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang disebutkan dalam akad *wakalah* tanpa izin pemberi *wakalah* pertama, kecuali dalam kondisi-kondisi berikut ini:

Kondisi Pertama: Dia memberikan *wakalah* kepada pihak lain untuk membayar tanggungan zakat. Orang yang diberi *wakalah* dalam kondisi ini boleh melimpahkan tugasnya kepada orang lain tanpa izin pemberi *wakalah* yang pertama dan boleh melakukan tindakan tanpa izin pemberi *wakalah* pertama kali. Berbeda jika seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membeli hewan kurban, kemudian sang wakil melimpahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain, lalu orang tersebut membeli hewan kurban yang diminta, maka pembelian ini terjadi berdasarkan izin dari pemberi *wakalah* pertama kali. Karena apabila pihak yang memberikan *wakalah* pertama kali memberikan izin, maka pembelian tersebut dinilai sah, namun apabila tidak

demikian, maka pembelian tersebut jatuh pada sang wakil pertama kali.

Kondisi Kedua: seseorang memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk menagih utangnya, maka pihak yang diberikan *wakalah* boleh melimpahkan tugasnya tersebut kepada orang lain yang bisa diandalkan untuk melaksanakan tugas penagihan itu. Apabila ada orang yang berkompeten bisa melaksanakan tugas penagihan tersebut, lalu pihak yang berutang membayar utangnya, maka sang wakil pertama lepas dari tanggung jawab, karena perpanjangan tangan dari pihak yang menagih tadi mewakili pihak yang diberi *wakalah.* Namun apabila seseorang memberikan *wakalah* kepada orang asing yang tidak berkompeten, lalu pihak pengutang membayar utang kepadanya, kemudian utang tersebut sampai ke tangan pemiliknya, maka pihak yang berutang bebas dari tanggungan utangnya karena sudah membayar, dan apabila uang pembayaran utangnya itu tidak sampai ke tangan sang pemilik, bahkan hilang di tangan pihak yang diberikan *wakalah* kedua, maka pihak yang berutang tidak bisa terbebas dari tanggungan utangnya. Bagi pemberi *wakalah* kedua wajib memberikan ganti rugi terhadap uang pembayaran utang yang hilang itu, dan dia boleh mengembalikannya kepada pihak yang memberikan tugas kepadanya.

Kondisi Ketiga: Apabila seseorang memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk menjual barang, kemudian dia memintanya untuk memperkirakan atau menaksir harga barang yang akan dijualnya, lalu sang wakil melimpahkan tugas tersebut kepada orang yang akan menemui pihak pemberi *wakalah* pertama untuk memberitahukan hasil taksiran harga barang tersebut, maka pemberian *wakalah* seperti itu dinilai sah tanpa izin pihak pemberi *wakalah* pertama. Sebab, tujuannya adalah

menaksir harga barang telah tercapai tanpa menimbulkan kemudharatan.

Penyerahan tugas penaksiran kepada pendapatnya wakil ini menggantikan posisi izin dalam pemberian *wakalah*. Apabila pemberi *wakalah* berkata kepadanya, "Lakukanlah menurut pendapatmu" atau "Lakukanlah semaumu," maka sang wakil boleh melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain.

Apabila wakil pertama berkata kepada wakil kedua, "Lakukanlah menurut pendapatmu" atau "Lakukanlah semaumu," maka dia tidak boleh melimpahkan tugas tersebut kepada pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan itu. Namun demikian, ada perkara yang dikecualikan yaitu permasalahan talak dan pemerdekaan budak yang tidak boleh melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain.

Apabila pihak yang diberikan *wakalah* pertama kali itu melimpahkan kepada pihak lain tanpa izin atau penyerahan, kemudian pihak kedua melakukan tindakan, maka tindakannya itu tidak sah, kecuali apabila sang wakil pertama kali itu membolehkan dirinya, baik dalam kondisi hadir atau pun tidak berada di tempat. Sebab, tujuannya adalah memperoleh pandangan pihak yang diberi *wakalah,* sementara dia telah mengantongi izin untuk melakukan tindakan. Pihak yang kedua disebut juga sebagai wakil, meskipun pemberian *wakalah*-nya itu tidak disertai izin atau pelimpahannya tidak sah. Sebab, izin melakukan tindakan menyebabkannya menjadi seorang wakil saat itu juga. Hal ini bisa Anda lihat ketika seseorang bersikap berlebihan setelah memberikan izin pekerjaannya menjadi seorang wakil, maka pemberian izin berikutnya seperti *wakalah* sebelumnya.

Apabila wakil pertama melimpahkan tugasnya berdasarkan perintah pihak yang memberikan *wakalah* atau dengan

pelimpahan, maka pihak kedua yang mendapat pelimpahan tugas tersebut menjadi agen pada pihak yang memberikan *wakalah* pertama kali. Dia tidak bisa dinonaktifkan lantaran pihak pertama yang diberi *wakalah* dibebas tugaskan dan tidak pula lantaran dia meninggal dunia. Kedua sang wakil tersebut dibebas tugaskan secara bersamaan ketika pihak pertama yang memberi *wakalah* meninggal dunia.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk berperkara di pengadilan, maka dia tidak berwenang membuat pernyataan kepada pemberi *wakalah*, membebaskan utangnya, atau mengupayakan perdamaian baginya, karena izin pemberi *wakalah* tidak menghendaki hal tersebut. Lalu apabila orang tersebut memberi kuasa kepadanya untuk menetapkan hak pemberi *wakalah*, lalu dia menetapkannya, maka dia tidak berwenang untuk menagihnya, karena izin pemberi *wakalah* kepadanya itu bukanlah merupakan izin untuk menagihnya dari lafazh pemberian kuasa, maupun kebiasaan yang berlaku.

Sebab, hal tersebut bukanlah kebiasaan yang biasa berlaku, yaitu bahwa orang yang mengangkat orang lain menjadi wakilnya untuk menetapkan apa yang menjadi hak orang tersebut.

Bila orang tersebut memberi kuasa kepada sang wakil untuk menagih hak dari seseorang, akan tetapi orang itu menyangkal dan menolak hak pemberi *wakalah*, maka apakah sang wakil berwenang

menetapkan hak tersebut? Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak berwenang menetapkannya, karena izin untuk menagih hak itu berbeda atau bukan merupakan izin untuk menetapkan hak dari sisi *lafazh*, maupun kebiasaan yang berlaku. Sebab, itu bukan kebiasaan yang berlaku, bahwa orang yang mengangkat orang lain menjadi wakilnya guna menetapkan apa yang menjadi hak pemberi *wakalah*, dia juga rela mengangkatnya sebagai wakil untuk menerima apa yang menjadi haknya.

Pendapat Kedua: Dia berwenang menetapkan haknya, karena dengan penetapan tersebut, hak itu dapat sampai kepada pemberi *wakalah*. Oleh karena itu, izin untuk menerima hak itu merupakan izin untuk menetapkannya.

Apabila dia memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual suatu barang, sang wakil menjualnya, maka dia tidak berwenang untuk membebaskan (pembayaran atas) harga barang itu, karena izin untuk menjual barang itu bukan merupakan izin untuk membebaskan pembayaran atas harga barang tersebut.

Lantas apakah sang wakil berwenang mengambil uang pembayaran barang yang dia jual? Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak berwenang mengambil uang pembayaran atas harga barang tersebut, karena izin untuk menjual barang itu bukanlah izin untuk mengambil barang tersebut, baik dari sisi

lafazh pemberian kuasa maupun dari sisi kebiasaan yang berlaku. Sebab, terkadang orang itu rela mengangkat seseorang untuk menjual barangnya, akan tetapi dia tidak rela mengangkatnya untuk mengambil uang pembayaran barang tersebut.

Pendapat Kedua: Dia berwenang mengambil uang pembayaran harga barang tersebut, karena kebiasaan yang berlaku dalam penjualan adalah, menyerahkan barang yang dijual dan mengambil pembayaran barang tersebut. Oleh karena itu, pemberian kuasa di dalam hal itu dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku.

Apabila seseorang memberi kuasa kepadanya untuk membeli seorang hamba sahaya, lalu dia membeli dan menyerahkan uang pembayarannya, kemudian dia berhak atas hamba sahaya tersebut. Lalu apakah dia berwenang memperkarakan penjual untuk memperoleh harga pembelian yang diinginkannya? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia berwenang memperkarakannya, karena itu termasuk hukum akad atau transaksi.

Pendapat Kedua: Dia tidak berwenang memperkarakan, karena yang dikuasakannya itu hanyalah untuk melakukan akad pembelian sang budak saja, dan itu telah selesai dia lakukan, oleh karenanya pemberian kuasa itu telah hilang darinya.

Penjelasan: Hukum: Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk berperkara, maka orang tersebut

tidak boleh membuat pernyataan kepada pemberi *wakalah* bahwa, dia akan mengambil apa yang menjadi hak orang itu, akan tetapi dapat diterima jika dia membuat pernyataan kepada yang lainnya. Ini merupakan pendapat Ahmad, Malik dan Ibnu Abu Laila. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan, bahwa pengakuan dan pernyataannya itu dapat diterima di pengadilan dalam hal selain urusan *had* dan *qishash*. Sedangkan menurut Al Qadhi Abu Yusuf, pengakuan dan pernyataannya dapat diterima di pengadilan dan tempat yang lainnya, sebab pernyataannya itu merupakan salah satu dari dua jawaban atas suatu dakwaan, oleh karena itu, pernyataan sang wakil itu sah, sama seperti penolakannya.

Dalil kami adalah, bahwa pernyataan itu merupakan makna yang dapat memutus dan meniadakan persengketaan. Oleh karena itu, sang wakil tidak berwenang mengeluarkan pernyataan, seperti pernyataan membebaskan utang. Hal itu berbeda dengan penolakan, karena penolakan itu tidak memutuskan dan meniadakan persengketaan. Dia berwenang membuat pernyataan dalam masalah *had* dan di luar pengadilan. Juga dikarenakan sang wakil tidak berwenang membuat penolakan atas dasar pemberi *wakalah* dilarang membuat pengakuan. Apabila dia berwenang membuat pengakuan, pasti orang yang memberi *wakalah* akan dilarang membuat pengakuan. Lalu keduanya berpisah dan dia tidak berwenang untuk mengupayakan perdamaian atas hak dan tidak pula berwenang membebaskannya, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam hal tersebut sepanjang yang kami ketahui. Sebab, izin untuk berperkara tidak menghendaki sesuatu dari itu semua.

Apabila orang tersebut memberi izin kepada sang wakil untuk menetapkan haknya, maka dia berwenang untuk mengambil

nya. Ini merupakan pendapat Ahmad, sedangkan menurut Abu Hanifah, dia hanya berwenang untuk mengambil haknya saja, karena maksud dan tujuan dari penetapan hak adalah, mengambil dan memperoleh hak tersebut.

Dalil kami adalah, bahwa mengambil suatu hak tidak mencakup izin, baik berupa lafazh pemberian kuasa maupun kebiasaan yang berlaku. Sebab, tidak setiap orang yang rela mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk menentapkan hak miliknya (pemberi kuasa) juga rela mengangkat orang sebagai wakilnya untuk mengambil haknya.

Apabila seseorang itu memberi *wakalah* kepada orang lain untuk mengambil suatu hak, lalu orang yang mempunyai kewajiban untuk memberikan hak itu menolaknya, maka apakah orang yang menerima kuasa itu berwenang menetapkan hak pemberi *wakalah* kepada orang yang menolak memberikan hak tersebut? Dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama yang sependapat dengan kami (Madzhab Asy-Syafi'i):

Pendapat Pertama: Dia tidak berhak menetapkannya kepada orang tersebut. Itu merupakan salah satu dari dua pendapat para ulama yang sependapat dengan Ahmad, karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Wakil pada salah satu dari keduanya, bukanlah wakil pada salah satu yang lainnya. Sebagaimana dia tidak boleh menjadi wakil untuk mengambil hak dengan pemberian kuasa untuk berperkara.

Pendapat Kedua: Dia berwenang menetapkan hak kepada orang yang menolak memberikan hak orang yang telah memberinya kuasa. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu dari dua pendapat para ulama yang sependapat dengan Ahmad. Alasannya adalah, karena hal tersebut tidak akan sampai pada pengambilan hak, kecuali dengan menentapkan hak tersebut.

Maka itu merupakan izin untuk menetapkan hak menurut kebiasaan yang berlaku. Dimana dikarenakan mengambil hak itu tidak akan sempurna kecuali dengan menetapkannya. Oleh karena itu, dia berwenang untuk menetapkan haknya, seperti apabila orang tesebut memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membeli sesuatu, maka dia berwenang mengambil uang pembayaran atas harganya. Atau seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menjual sesuatu, maka dia berwenang untuk menyerahkannya. Ada kemungkinan bahwa apabila pemberi *wakalah* mengetahui penolakan orang yang mempunyai kewajiban memberikan haknya atau menunda-nundanya, maka itu merupakan pemberian kuasa untuk menetapkan hak dan berperkara dalam menetapkan hak pemberi *wakalah*, karena dia mengetahui bahwa pengambilan sesuatu yang menjadi haknya itu selalu terhalang. Apabila dia tidak mengetahui hal itu, maka itu tidak menjadi pemberian kuasa untuk menetapkannya, karena dia tidak mengetahui bahwa pengambilan haknya itu terhalang. Tidak ada perbedaan apakah hak itu berbentuk barang ataupun utang.

Sebagian ulama Abu Hanifah berpendapat bahwa, apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk mengambil hak berupa barang, maka sang wakil tidak berwenang untuk menetapkannya, karena dia hanya seorang wakil untuk memindahkannya. Dimana dalam memindahkan hak seorang wakil itu sama dengan seorang istri.

Cabang: Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menjual sesuatu, maka sang wakil berwenang untuk menyerahkan barang tersebut, karena pemberian kuasa yang bersifat mutlak dalam jual beli menghendaki adanya penyerahan barang, sebab itu merupakan sesuatu yang bisa

menyempurnakan tugasnya. Akan tetapi dia tidak berwenang membebaskan (pembayaran atas) harga barang tersebut. Ini menurut pendapat Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah, dia berwenang untuk membebaskan pembayaran barang tersebut.

Dalilnya menurut kami adalah, bahwa membebaskan pembayaran atas harga barang itu bukanlah merupakan penjualan dan bukan pula merupakan sesuatu yang bisa menyempurnakan penjualan. Oleh karena itu, pemberian kuasa untuk menjual suatu barang, tidak bisa menjadi pemberian kuasa untuk membebaskan pembayaran atas harga barang tersebut. Seperti membebaskan barang dengan yang bukan harganya.

Cabang: Tentang mengambil pembayaran harga barang yang dijual, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila kita mengatakan adakalanya seseorang memberi *wakalah* untuk menjual suatu barang kepada orang yang dikhawatirkan tidak bisa mengambil uang pembayaran barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dia tidak berwenang untuk mengambil harga barang tersebut. Apabila kita mengatakan bahwa, kebiasaan yang berlaku dalam jual beli itu adalah menyerahkan barang yang akan dijual dan mengambil harga barang tersebut, dimana hal itu mengharuskan penjual berwenang mengambil uang pembayaran harga barang tersebut, maka itu sama seperti menyerahkan barang yang akan dijual. Berdasarkan hal itu, dia tidak berwenang mengambil uang pembayaran barang tersebut kecuali dengan menyerahkan barang itu. Apabila dia menyerahkannya sebelum mengambil pembayaran harga barang tersebut, maka dia harus menanggungnya. Yang lebih utama adalah hendaknya dia memperhatikan; apabila keaadaannya itu menunjukkan pengambilan (uang pembayaran atas harga barang tersebut) seperti

seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menjual kain di pasar yang tidak diketahui oleh pemberi *wakalah,* atau di tempat yang bisa menghilangkan harga barang lantaran sang wakil tidak mengambil uang pembayaran barang, maka itu menjadi izin untuk mengambil uang pembayaran harga barang tersebut. Ketika sang wakil tidak mengambil uang pembayaran barang tersebut, maka dia yang harus menanggungnya. Karena zhahirnya, pemberi *wakalah* menyuruhnya untuk menjual barang demi memperoleh uang pembayaran barang, maka dia tidak akan rela dengan kehilangan uang itu. Oleh karena itu, orang yang melakukannya dianggap sebagai orang yang menghilangkan dan lalai. Apabila tidak ada *qarinah* yang menunjukkan pada hal itu, maka dia tidak berhak mengambilnya. Itulah yang menjadi pendapat Ahmad dan pengikutnya.

Al Mawardi berkata dalam *Al Hawi*:

Pertama: Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lainnya untuk menagih utang, maka setelah dia menagihnya dia tidak berhak mengambilnya. Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk berperkara tentang rumah yang dia klaim, maka dia tidak berhak mengambilnya. Dan, apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menetapkan manfaat yang menjadi haknya, maka dia tidak berhak untuk mencabutnya. Apa yang dilakukan sang wakil dalam keadaan seperti itu, bergantung kepada maksud dari izin pemberi *wakalah.* Ini baru bagian (macam) yang pertama.

Kedua (dari pendapat Al Mawardi): Hal yang dilakukan sang wakil yang melewati apa yang menjadi tujuan dari pemberian kuasa dan tujuan dari pemberian kuasa itu merupakan kewajibannya. Seperti pemberian kuasa untuk menjual atau membeli, apabila dia melakukan akad penjualan, maka dia berhak

menyerahkan barang itu dan menerima uang pembayaran dari hasil penjualannya, sekalipun pemberi *wakalah* tidak menjelaskan sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Sebab, akad penjualan itu mengharuskan wakil menyerahkan barang yang akan dia jual. Dia dianjurkan untuk tidak menyerahkan barang itu sebelum menerima uang pembayaran barang tersebut. Oleh karena itu, diperbolehkan melakukan akad sampai pada menyerahkan barang yang dia jual dan mengambil uang pembayaran barang.

Seperti itu pula, apabila seseorang memberi *wakalah* kepadanya untuk membeli suatu barang, maka dia diperbolehkan untuk menerima barang yang dia beli dan menyerahkan uang pembayaran barang tersebut. Karena pembelian yang dia lakukannya itu mengharuskan untuk mengambil barang yang dia beli dan menyerahkan uang pembayaran barang tersebut. Dia dianjurkan untuk tidak membayar barang yang dia beli kecuali setelah dia menerimanya. Lalu apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menjual suatu barang dan memberi syarat agar dia tidak boleh mengambil pembayaran barang yang dia jual dari pembeli, maka pemberian kuasa seperti itu sah dan sang wakil tidak boleh mengambil uang pembayaran barang. Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lainnya untuk menjual suatu barang dan memberi syarat agar dia tidak menyerahkan barang yang akan dia jual, maka mengenai pemberian kuasa seperti itu, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam *Al Ifshah*:

Pendapat Pertama: Pemberian kuasa seperti itu sah, sama seperti apabila dia melarang sang wakil untuk mengambil uang pembayaran barang yang dia jual. Apabila sang wakil telah mengambil uang penyerahan barang itu, maka berarti pemberi *wakalah* juga telah mengambilnya.

Pendapat Kedua: Pemberian kuasa seperti itu batal atau tidak sah, karena penyerahan barang yang dijual merupakan sebuah keharusan dalam jual beli. Oleh karenanya, apabila pemberi *wakalah* melarang sang wakil untuk menyerahkan barang tersebut, maka pemberian kuasa seperti itu batal atau tidak sah.

Ketiga (dari pendapat Al Mawardi): Apa yang diperselisihkan oleh para ulama madzhab, yaitu apakah yang dilakukan sang wakil, terbatas pada maksud dan tujuan yang terkandung di dalam izin pemberi *wakalah* ataukah tidak? Atau, apakah dia diperbolehkan melakukan akad sampai kepada apa yang menjadi tujuan dari pemberian kuasa kepadanya? Dan itu merupakan perkara yang tidak mungkin sang wakil kerjakan oleh pemberi *wakalah* kecuali dengan izin darinya, seperti pemberian kuasa untuk membagikan sebuah rumah dan mengambil bagian darinya manakala orang yang berserikat dalam kepemilikan rumah itu menolak untuk memberikan bagiannya, lantas apakah boleh sang wakil memperkarakan hal tersebut dan menetapkan argumentasi serta bukti atas bagiannya itu. Perkara ini seperti pemberian kuasa untuk mengambil utang. Sementara apabila dia menolak untuk membayarnya, maka apakah sang wakil boleh memperkarakannya dan menetapkan bukti atasnya? Dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh Ibnu Suraij sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut, yaitu:

Pendapat Pertama: Dia tidak berwenang memperkarakannya, dimana tujuan yang dilakukan oleh sang wakil harus sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam izin yang dijelaskan oleh pemberi *wakalah*. Sebab, perkara yang melampaui batas akad itu tidak wajib dia lakukan. Hal itu sama dengan jenis pemberian kuasa yang kedua.

Pendapat Kedua: Dia boleh memperkarakannya, karena dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang diizinkan oleh pemberi *wakalah* secara baik dan maksimal kecuali dengan memperkarakannya. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Pendapat Ulama Madzhab Tentang Pemberian Kuasa dalam Berperkara.

Telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu bahwa, pemberian kuasa dalam berperkara itu sah, meskipun sang wakil orang yang menerima kuasa tidak berwenang membuat pengakuan, mengupayakan perdamaian, membebaskan kewajiban membayar utang, dan mengambil pembayaran utang.

Menurut pendapat yang paling benar, pemberian kuasa untuk membuat pernyataan itu tidak sah walaupun orang yang memberi *wakalah* itu menjelaskan hal tersebut ketika dia memberi *wakalah.* Maka, apabila pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk membuat pernyataan bagi fulan dengan begini," lalu dia sang wakil berkata, "Aku telah membuat pengakuan untuk Fulan dengan begini." Pemberian kuasa seperti itu tidak sah, karena pengakuan itu merupakan bentuk pemberitahuan tentang suatu hak, sehingga pemberian kuasa tersebut tidak sah. Seperti dalam kesaksian. Lantas apakah orang yang memberi *wakalah* seperti itu menjadi orang yang membuat pengakuan terhadap hal tersebut atau tidak?

Jawabannya adalah, hal itu berbeda disebabkan adanya perbedaan lafazh pemberian kuasa, apabila dia berkata kepadanya, "Aku memberi *wakalah* kepadamu agar kamu bisa membuat pengakuan dariku kepada fulan bahwa aku harus membayar utang

1000 dirham," maka dengan hal itu secara pasti dia telah membuat pengakuan. Apabila dia berkata, "Aku memberi *wakalah* kepadamu agar kamu membuat pengakuan dariku" dan dia tidak mengatakan, "Aku harus (membayar)," maka ada yang berpendapat bahwa, dia telah membuat pengakuan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa, dia tidak membuat pengakuan. Pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa dengannya itu dia telah membuat pengakuan.

Sedangkan apabila dia mengatakan, "Aku memberi *wakalah* kepadamu agar kamu membuat pengakuan kepada fulan dengan jumlah uang 1000 dirham," tapi dia tidak mengatakan, "dariku," maka menurut pendapat yang paling *shahih* dengan ungkapan seperti itu adalah, bahwa dia tidak membuat pengakuan, karena dia tidak menyebutkan bahwa pengakuan itu darinya.

Sementara apabila dia mengatakan, "Aku memberi *wakalah* kepadamu agar membuat pengakuan kepada fulan dengan jumlah uang 1000 dirham," akan tetapi dia tidak mengatakan, "dariku" atau "Aku harus (membayar)," maka dengan hal itu secara pasti dia tidak membuat pengakuan.

Ahmad dan para ulama yang sependapat dengannya berpendapat bahwa, pemberian kuasa untuk berperkara itu dibolehkan. Orang yang menerima kuasa tidak berwenang untuk mengambil hak-hak berupa harta, kecuali apabila pemberi *wakalah* menyebutkannya dalam akad pemberian kuasa. Sedangkan apabila dia tidak menyebutkannya, maka berperkara itu tidak mencakup pengambilan hak baik menurut bahasa atau kebiasaan yang berlaku (*urf*). Sebab, terkadang seseorang rela memberi *wakalah* kepada orang lain untuk berperkara, akan tetapi dia tidak rela memberi *wakalah* kepada orang tersebut untuk mengambil haknya. Sementara sang wakil di dalam pengambilan hak

berwenang untuk berperkara, karena dia tidak akan bisa mengambil hak pemberi *wakalah* itu, kecuali dengan berperkara. Menurut kebiasaan yang berlaku, bahwa di dalam pemberian kuasa untuk mengambil hak terdapat izin memberi *wakalah* untuk berperkara.

Sementara Abu Hanifah dan para ulama yang sependapat dengannya berpendapat bahwa, pemberian kuasa untuk berperkara diperbolehkan. Tidak ada perbedaan, baik dia memberi *wakalah* kepada satu orang atau banyak orang. Akan tetapi, apakah pemberian kuasa itu sah tanpa ada kerelaan dari pihak lain yang berperkara atau tidak? Sebagian dari mereka menguatkan pendapat Abu Hanifah, yaitu bahwa pemberian kuasa untuk berperkara tidak diperbolehkan kecuali dengan adanya kerelaan dari pihak lain yang berperkara. Sebagian yang lain menguatkan pendapat kedua muridnya, yaitu bahwa pemberian kuasa untuk berperkara diperbolehkan tanpa ada kerelaan pihak lain yang berperkara, baik orang tersebut berstatus sebagai yang memberikan dakwaan atau yang didakwa. Dimana sebagian ulama lainnya berpendapat menyerahkan urusan itu kepada hakim, yaitu apabila diketahui dengan pemberian kuasa itu pemberi *wakalah* ingin mempersulit atau menyusahkan pihak lain yang berperkara dengan cara yang tidak benar, maka pemberian kuasanya tidak diterima. Apabila diketahui salah satu dari dua pihak yang berperkara itu menyusahkan dan merugikan untuk tidak menerima pemberian kuasa yang dimaksudkan untuk menjelaskan masalah sebenarnya, maka dia tidak boleh memberi *wakalah*. Hal itu banyak dilakukan pada zaman kita sekarang ini, karena banyak orang yang betul-betul mengetahui, bahwa itu salah dan putusannya merugikan, tetapi hal itu membawanya kepada pertentangan dan larut dalam persengketaan pada pemberian kuasa kepada para pengacara yang sebenarnya dia tidak bekerja

untuk mengungkap kebenaran, akan tetapi untuk merugikan dan menyusahkan pihak lawan yang berperkara dengan berupaya menunda haknya atau agar dia mengeluarkan biaya yang besar atau juga yang lainnya. Apabila orang yang memberi *wakalah* menampakkan dan melakukan demikian kepada hakim, maka pemberian kuasanya tidak boleh diterima kecuali dengan kerelaan pihak lawan dalam berperkara dan itu menjadi sesuatu yang baik.

Solusi dari semua itu adalah, -yaitu bila hakim tidak memberikan solusi terhadap tuduhan itu,- maka yang diamalkan adalah pendapat dua ulama madzhab Hanifi, dimana hal tersebut lebih baik dan lebih bermanfaat dalam masalah di atas. Abu Hanifah membolehkan pemberian kuasa untuk berperkara sekalipun pihak lawan tidak rela karena adanya *mudharat*. Hal tersebut sama halnya bila orang yang memberi *wakalah* itu sakit dan tidak memungkinkan hadir ke pengadilan dengan berjalan kaki. Apabila memungkinkan untuk hadir di pengadilan dengan menggunakan kendaraan, maka dia harus hadir, dengan catatan bila hal itu tidak memperparah sakitnya. Apabila tidak demikian, maka dia tidak harus hadir di pengadilan.

Begitu pula apabila dia bertekad untuk melakukan perjalanan dengan waktu perjalanan yang menunjukkan bahwa dia itu benar-benar orang yang melakukan perjalanan, lalu bila pihak lawan tidak mempercayainya, maka sang hakim harus mengambil sumpahnya atas nama Allah. Begitu pula dengan seorang wanita yang dipingit, dimana biasanya dia tidak diperbolehkan melihat kaum laki –laki, maka dia berhak memberi *wakalah* kepada orang lain untuk berperkara sekalipun tanpa kerelaan pihak lawan yang berperkara. Demikian pula orang yang tidak bisa melakukan gugatan, maka dia berhak memberi *wakalah* kepada orang lain untuk berperkara (menggugat), baik dengan kerelaan atau tanpa

kerelaan pihak lawan yang berperkara. Cara seperti ini bagi sebagian besar orang awam sudah menjadi kebenaran dalam memberi *wakalah*. Dimana sang wakil orang yang berperkara itu berhak mengundurkan diri kapan saja, apabila dia menjadi sukarelawan. Hal yang sama juga berlaku bagi wakil orang yang mengambil suatu hak, wakil orang yang melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dikecualikan dalam tiga kondisi, dimana sang wakil tidak boleh mengundurkan diri dari berperkara atau diberhentikan oleh pemberi *wakalah*:

Kondisi Pertama: Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada seseorang, misalnya dia mengatakan kepadanya, "Berikan kain atau buku atau hewan ini kepada fulan," kemudian pemberi *wakalah* itu tidak ada di daerahnya (pergi ke daerah lain), maka dalam keadaan seperti ini, sang wakil harus menyerahkannya dan dia tidak boleh mengundurkan diri dari tugasnya sebagai orang yang menerima kuasa.

Kondisi Kedua: Pemberi *wakalah* memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menjual barang gadaian, sama seperti dia menggadaikan suatu barang yang sebanding dengan utang. Orang tersebut memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menjual barang gadaian itu guna menutupi utangnya, maka sang wakil harus dipaksa untuk menjualnya dan tidak sah dia mengundurkan diri dari tugasnya sebagai orang yang menerima kuasa.

Kondisi Ketiga: Dia memberi *wakalah* kepada seseorang untuk berperkara, sedangkan dia tidak hadir untuk menjawab gugatan atas dasar permintaan penggugat, maka sang wakil berkewajiban untuk langsung melakukan tugasnya, yaitu menjawab gugatan tersebut. Dia tidak sah mengundurkan diri dari tugasnya tersebut. Sebagaimana tidak sah pula pemberi *wakalah*

memberhentikannya. Karena dalam keadaan seperti itu hak penggugat bisa hilang sebab dia tidak mendapati di depannya ada orang yang bisa memutuskan perkara tersebut. Sementara apabila orang yang tergugat itu hadir pada saat sidang, maka pemberi *wakalah* berhak untuk memberhentikannya. Sebab, kehadirannya itu memberikan kemungkinan baginya untuk menuntut hak. Begitu pula, kasusnya apabila tidak ada pemberian kuasa dengan tuntutan orang yang tergugat, karena tidak ada hak baginya di dalam pemberian kuasa. Penjelasan tambahan mengenai pemberhentian sang wakil akan dikemukakan nanti. Demikianlah yang disampaikan Al Jaziri dalam *Al Fiqhu Ala Madzaahib Al Arba'ah*, jilid 3, hal. 202.

Seorang wakil untuk melakukan suatu gugatan perkara dan menuntut hak, dia menerima hak tersebut berdasarkan apa yang difatwakan kepadanya. Namun dia harus menerima pembayaran utang dan hak lainnya, berupa harta yang disebutkan dalam akad pemberian kuasa. Bisa jadi seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk menerima pembayaran utang dan tidak memberi *wakalah* kepada orang tersebut untuk berperkara, maka hal itu berarti, bahwa dia harus menjadi wakil untuk berperkara menggantikan posisi orang itu, karena persengketaan itu merupakan jalan untuk mengambil suatu hak. Sang wakil yang berperkara juga tidak berwenang mengupayakan perdamaian. Dimana sang wakil yang ditugaskan untuk mengupayakan perdamaian juga tidak berwenang untuk berperkara, karena berperkara merupakan kebalikan dari upaya mendamaikan sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Sang wakil yang berperkara berwenang untuk membuat pengakuan yang berbeda dengan para wakil yang lain yang tidak berwenang untuk membuat pengakuan tersebut.

Akan tetapi kewenangan sang wakil yang berperkara untuk membuat pengakuan, harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya sebagai berikut:

Syarat Pertama: Dia membuat pengakuan di pengadilan. Apabila dia membuat pengakuan di luar pengadilan, maka pemberi *wakalah* tidak harus mempertanggung jawabkannya.

Syarat Kedua: Hendaknya dia tidak membuat pengakuan dalam prihal *had* dan *qishash*. Apabila dia membuat pengakuan kepada pemberi *wakalah* dengan sesuatu dari itu (*had* dan *qishash*), maka pengakuannya itu tidak dianggap.

Syarat Ketiga: Hendaknya di dalam pemberian kuasa untuk berperkara tidak disebutkan bahwa, tidak ada hak bagi wakil untuk membuat pengakuan. Lalu apabila pemberi *wakalah* menyebutkannya, maka sang wakil tidak berwenang untuk membuat pengakuan tersebut.

Kesimpulan dari masalah ini adalah, apabila dia berkata kepadanya, "Aku memberi *wakalah* kepadamu untuk berperkara, dengan syarat tidak ada hak bagimu untuk membuat pengakuan dariku," maka pemberian kuasa itu sah. Lalu apabila dia membuat pengakuan di pengadilan setelah itu, maka dia keluar dari pemberian kuasa yang diberikan kepadanya, sehingga gugatannya tidak boleh didengar. Dan di dalam keadaan seperti itu, sang wakil hanya punya hak untuk menolak gugatan saja. Apabila dia mengecualikan penolakan saja, maka dia berhak untuk membuat pengakuan. Lalu apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk berperkara dan dia tidak dihadapkan pada pengakuan dan penolakan, maka dia berhak untuk membuat pengakuan dan penolakan tersebut.

Sementara apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk berperkara dan memberi syarat bahwa dia tidak

memiliki hak untuk membuat pengakuan dan tidak pula untuk menolak, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang keabsahan pemberian kuasa tersebut.

Imam Malik dan para ulama yang sependapat dengannya berpendapat bahwa, pemberian kuasa di dalam berperkara itu diperbolehkan dengan beberapa syarat berikut ini, yaitu:

Syarat Pertama: Hendaknya sang wakil yang berperkara tidak lebih dari satu orang. Sang pemberi *wakalah* tidak sah memberikan *wakalah* kepada lebih dari satu orang kecuali dengan kerelaan pihak lain yang berperkara.

Syarat Kedua: Hendaknya sang wakil yang berperkara itu bukan musuh pihak lain yang berperkara. Apabila dia adalah musuhnya, maka pemberian kuasa itu tidak sah. Namun, bila dia bukan musuh orang yang berperkara itu, maka pemberian kuasa itu sah walaupun tanpa kerelaan pihak lain yang berperkara.

Syarat Ketiga: Hendaknya pemberi *wakalah* menentukan sendiri sang wakil untuk berperkara. Dia tidak sah bila mengatakan, "Aku memberi *wakalah* kepada semua orang yang bisa menggantiku untuk berperkara sekalipun dia adalah dua orang yang berserikat pada hak yang ada pada satu orang, dimana keduanya mengatakan, "Siapa yang hadir di antara kami, maka dialah yang berperkara dengan lawannya. Hal itu tidak bermanfaat, karena itu sama dengan pemberian kuasa yang beragam tanpa menentukan seorang wakil, maka dia harus menentukan orang yang akan berperkara dari kedua orang tersebut.

Syarat Keempat: Hendaknya pemberi *wakalah* tidak berperkara sendiri di hadapan pengadilan. Apabila dia berperkara sendiri dan menghadiri sidang sebanyak tiga kali, maka setelah itu

tidak sah bila dia memberi *wakalah* kepada orang lain, sebab dengan begitu dia malah akan memperbesar keburukan dan memperluas perselisihan, dimana hal itu dilarang oleh syariat. Namun, apabila ada alasan tersendiri seperti sakit, *safar* dan *i'tikaf*, maka sah baginya mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk berperkara.

Dalam keadaan seperti itu, dia harus bersumpah bahwa, dia tidak mengangkat seseorang sebagai wakil karena suatu sebab dari beragam penyebab di atas. Apabila dia menolak untuk bersumpah, maka tidak sah dia mengangkat orang lain sebagai wakilnya kecuali dengan adanya kerelaan dari pihak lawan yang berperkara. Yang termasuk alasan di atas adalah, kedua pihak yang berperkara itu saling mencaci maki atau pihak yang berperkara kesulitan menanggung perkaranya, lalu dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak akan bergantung kepada orang yang ada di sampingnya (sang wakil) dalam berperkara. Sedangkan bila dia bersumpah tanpa sebab apapun, maka tidak ada gunanya dia bersumpah. Sang wakil yang berperkara tidak boleh mengundurkan diri dari tugasnya sebagai wakil yang berperkara setelah kehadirannya sebanyak tiga kali kecuali karena suatu alasan. Dia tidak boleh mengundurkan diri setelah disumpah untuk tidak mengundurkan diri kecuali karena suatu alasan. Demikian pula pemberi *wakalah* tidak boleh memberhentikannya. Sementara bila kehadirannya belum mencapai tiga kali, maka dia berhak untuk mengundurkan diri dari tugasnya dan sang pemberi *wakalah* berhak untuk memberhentikannya sebelum itu. Maka pihak lain yang berperkara berhak untuk menjadikannya sebagai wakil dirinya kecuali apabila dia sudah menjadi musuhnya bagi pemberi *wakalah* yang pertama, maka pemberian kuasa itu tidak sah.

Apabila wakil telah berperkara di dalam satu masalah kemudian masalah itu selesai dan dia hendak masuk dalam masalah yang lain, maka keinginannya itu sah, yaitu dengan syarat, bahwa pemberian kuasa itu tidak ditentukan dan masa terputusnya perselisihan di antara dua masalah itu tidak lama. Apabila jarak waktunya sampai enam bulan, maka pemberian kuasa itu tidak sah.

Namun apabila perselisihan itu bersambung dan tidak terputus, maka sang wakil berhak untuk menjadi juru bicara pemberi kuasa sekalipun waktunya lama. Seorang wakil yang berperkara dengan perkara khusus tidak berwenang membuat pengakuan menggantikan pemberi *wakalah*, kecuali apabila hal itu disebutkan sang pemberi *wakalah* pada akad pemberian kuasa. Kemudian apabila dia membuat pengakuan atas sesuatu, maka pemberi *wakalah* tidak harus bertanggung jawab atas hal itu, dimana dalam keadaan seperti itu, sang wakil sama kondisinya seperti seorang saksi.

Sang wakil yang diberi kuasa penuh, dia berwenang membuat pengakuan menggantikan pemberi *wakalah,* dimana demi terlaksananya pengakuan itu kepada pemberi *wakalah* dalam dua keadaan, disyaratkan beberapa hal, yang tidak akan terlaksana dari sang wakil yang berperkara atas apa yang disebutkan di dalamnya, bahwa dia berhak untuk membuat pengakuan. Dan tidak pula dari wakil yang diberi kuasa penuh kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu:

Syarat Pertama: Hendaknya dia membuat pengakuan yang masuk akal yang sesuai dengan dakwaan, dia tidak boleh membuat pengakuan yang berlebihan dari yang seharusnya.

Syarat Kedua: Hendaknya dia membuat pengakuan yang termasuk jenis perselisihan. Seperti dia memberi *wakalah*

kepadanya di dalam masalah pembayaran utang, lalu dia membuat pengakuan bahwa telah mengambil atau dia membebaskan sebagiannya. Sedangkan apabila dia memberi *wakalah* kepadanya untuk mengambil pembayaran utang pada pihak yang berperkara dengannya, lalu dia membuat pengakuan kepadanya bahwa, dia telah merusak barang titipan yang ada padanya dan lain sebagainya, maka pengakuan itu tidak sah.

Syarat Ketiga: Hendaknya dia tidak membuat pengakuan untuk seseorang yang dapat menimbulkan fitnah dan tuduhan antara dirinya dan orang lain, seperti untuk teman, kerabat dan lain sebagainya.

Apabila pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Buatlah pengakuan dariku dengan 1000 dirham," maka itu menjadi pengakuan dari pemberi *wakalah*. Dia tidak perlu memberitahu wakilnya, bahwa itu merupakan suatu pengakuan. Pemberi *wakalah* tidak berwenang untuk menyampaikan hal tersebut dan juga kembali pada pernyataan sebelumnya, setelah pernyataan itu diucapkan, dia juga tidak boleh memberhentikan sang wakil dari kebolehan membuat pengakuan dan menjadi saksi atasnya dengan hal itu.

Asy-Syirazi ﵁ berkata: Apabila seseorang memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk menjualkan barang pada suatu masa, maka sang wakil tidak boleh melakukan penjualan itu sebelum dan sesudah masa tersebut, karena rekomendasi bagi sang wakil tidak mencakup masa sebelum dan sesudahnya, baik itu ditinjau dari segi ucapan maupun kebiasaan yang berlaku. Sebab, penentuan masa penjualan dari pihak yang memberikan *wakalah* itu lantaran adanya

suatu kebutuhan, dan dia juga tidak menentukannya pada sebelum dan setelahnya.

Apabila dia memberikan *wakalah* penjualan dalam sebuah tempat –karena harga dalam tempat itu lebih besar atau perputaran uangnya lebih baik- maka sang wakil tidak boleh melakukan penjualan di tempat yang lainnya, sebab penentuan tempat dari pihak yang memberikan *wakalah* dilatar belakangi harganya yang lebih tinggi atau perputaran uangnya yang lebih baik. Jadi, sang wakil tidak boleh menghilangkan hal tersebut.

Namun, apabila harga barang dalam tempat yang telah ditentukan itu sama dengan tempat yang lainnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang wakil boleh menjual pada selain tempat itu, karena tujuan dalam kedua tempat tersebut sama. Maka izin dalam satu tempat merupakan izin dalam tempat yang lainnya.

Pendapat Kedua: Sang wakil tidak boleh menjual pada selain tempat yang telah ditentukan itu, karena penentuan tempat dari pihak yang mewakilkan itu menunjukkan bahwa dia menginginkan tempat itu, sebab dia lebih mengetahui seluk beluknya daripada orang lain, maka pihak yang diwakilkanpun tidak boleh menentangnya.

Penjelasan: Hukum: Al Mawardi dalam *Al Hawi* mengatakan, Abu Hanifah berkata: Pihak yang memberikan *wakalah* boleh melakukan akad *wakalah* karena dua perkara:

Pertama: Apabila dia telah memiliki hak penuh untuk mengatur dirinya sendiri, maka dia boleh memberikan *wakalah* dalam hal itu, sebagaimana dibolehkan bagi dirinya sendiri.

Kedua: Tujuan akad *wakalah*-nya adalah, untuk menghasilkan sebuah pekerjaan dalam dua kondisi bagi pihak yang diwakilkannya. Hal ini jelas keliru ditinjau dari dua sisi:

Sisi Pertama: Pekerjaan sang wakil hanya terbatas pada apa yang terkandung dalam sebuah izin dengan tanpa melewati batas, karena dalam akad *wakalah* itu tidak boleh melewati batas.

Sisi Kedua: Pihak yang memberikan *wakalah* mempercayakan pekerjaannya kepada pihak yang diketahui sifat amanahnya. Maka sang wakil itu tidak boleh mempercayakan pada pihak lain yang dia sendiri masih meragukan sifat amanahnya, sebagaimana akad *wadi'ah* (penitipan), dimana pihak yang menerima titipan tidak boleh menitipkan barang titipan itu pada selainnya, sebab pemilik barang itu tidak rela kecuali dengan adanya sifat amanah tersebut.

Kesimpulannya adalah, pihak yang memberikan *wakalah* memposisikan sang wakil di dalam posisinya, maka begitu pula dalam sebuah pekerjaan yang diwakilkan, bukan yang lainnya. Perlu diketahui bahwa, sang wakil tidak boleh melakukan akad *hibah* (pemberian) dan tidak juga membebaskan utang pihak yang mewakilkan, walaupun pihak yang memberikan *wakalah* itu ingin melakukan akad *hibah* dan membebaskan utang, sebab dalam hal tersebut, dia tidak memberi rekomendasi kepada pihak yang diwakilkan, begitu pula dalam kasus akad *wakalah*.

Menurutku (Al Muthi'i): Pernyataan yang dilontarkan oleh Asy-Syirazi di atas menunjukkan beberapa hukum yang dilakukan oleh sang wakil, yaitu yang tidak sesuai dengan izin dan melewati batasannya. Contoh seperti: Bila pihak yang memberikan *wakalah* memberi izin kepada pihak lain yang menerima *wakalah* untuk menjual sesuatu pada suatu masa, lalu sang wakil itu menjualnya pada masa sebelumnya yang mengakibatkan harga penjualannya berkurang dari masa yang telah ditentukan lantaran kurangnya masa dalam satu tahun, timbangan atau sifat barang tersebut, maka hal itu termasuk dari tanggungan pihak yang diwakilkan. Begitu juga, bila dia menjualnya sesudah masa yang telah ditentukan, lalu hal itupun berimplikasi pada apa yang telah kami sebutkan, maka hal ini termasuk dari tanggungannya.

Begitu pula, apabila pihak yang memberikan *wakalah* memberi rekomendasi penjualan kepada sang wakil dalam suatu tempat, karena adanya kemaslahatan menurut pihak yang mewakilkan, yaitu lantaran banyaknya konsumen yang mencari barang dagangan pada tempat tersebut atau sebab tingginya harga jual atau juga perputaran uangnya lebih baik, maka sang wakil tidak boleh menyelisihi bentuk rekomendasi tersebut.

Namun apabila harga penjualan dalam semua kondisi yang menyelisihi rekomendasi itu sama dengan masa yang telah ditentukan atau tempat yang telah ditentukan dengan tanpa menghilangkan manfaat bagi pihak yang mewakilkan. Lantas bolehkah sang wakil menyelisihi rekomendasi tersebut? Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh melakukan hal tersebut, karena tujuannya sama.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh melakukannya, karena pihak yang memberikan *wakalah* lebih mengetahui apa yang

menguntungkan bagi dirinya, sementara sang wakil wajib mengikuti intruksi pihak yang mewakilkan.

Al Mawardi berkata dalam *Al Hawi*: Syarat penjualan yang diberikan oleh pemberi *wakalah* kepada sang wakil dapat menjadikan transaksi sah dan tidak membatalkan akad jual beli. Sedangkan sang wakil wajib melakukan akad jual beli sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, dia juga tidak boleh melampaui batas kecuali adanya syarat yang disertai dengan penambahan. Maka akad jual beli ini sah sesuai dengan apa yang akan kami jelaskan nanti, dimana penambahan tersebut tidak dapat menghalangi keabsahannya.

Apabila pemberi *wakalah* merekomendasi untuk menjual kepada orang tertentu, maka hal itu harus dilakukan. Sang wakil tidak boleh menjual pada selain orang tersebut, karena tujuan penjualan itu adalah, memberikan kepemilikan, maka penjualan-nya kepada selain orang yang telah ditentukan tidak sah, sebagaimana akad *hibah*. Oleh karena itu, apabila orang yang telah ditentukan tersebut meninggal dunia, maka akad *wakalah*-nya itu batal. Pihak yang diwakilkanpun tidak boleh menjual kepada ahli warisnya dan juga kepada selain ahli warisnya. Tetapi, bila orang yang bersangkutan itu masih hidup, namun dia tidak mau membelinya, maka akad *wakalah* ini tidak batal, karena bisa saja dia mau membelinya setelah beberapa waktu.

Apabila pemberi *wakalah* memberikan rekomendasi untuk menjual pada masa yang telah ditentukan, maka hal itu harus dilakukan. Sang wakil tidak boleh menjualnya sebelum dan sesudah masa tersebut. Alasan tidak diperbolehkan untuk menjual sebelumnya adalah karena waktu yang direkomendasikan itu belum tiba, sedangkan penjualan untuk setelahnya, karena akad *wakalah*-nya itu batal lantaran waktu yang ditentukan itu telah

habis, dimana terkadang tujuan yang diinginkan oleh manusia untuk menyempurnakan kepemilikannya itu terdapat pada masa tertentu.

Sedangkan apabila rekomendasi penjualannya itu tertentu dalam sebuah tempat –jika memang dalam tempat itu terdapat tujuan yang baik, sebab perbedaan harga penjualan itu disebabkan berbedanya tempat, atau juga alat tukarnya lebih baik, dimana hal itu merupakan syarat yang harus dilakukan- maka sang wakil tidak boleh menjualnya pada selain tempat tersebut. Apabila dia melakukan transaksi dan menyerahkannya pada selain tempat yang telah ditentukan, maka akad jual beli ini batal dan sang wakil wajib menanggung penyerahan tersebut.

Namun apabila dalam tempat yang telah ditentukan itu tidak ada tujuan yang baik dan juga tidak ada manfaat, maka sifat rekomendasinya itu perlu ditinjau kembali. Apabila pihak yang memberikan *wakalah* berkata, "Janganlah kalian menjual kecuali di tempat ini atau di pasar ini," maka hal itu harus dilakukan. Akan tetapi bila dia berkata, "Juallah barang ini di pasar ini atau di tempat ini," namun dia tidak melarang secara jelas penjualan pada selainnya, maka dalam keharusan melakukan hal tersebut, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Syarat ini merupakan syarat yang harus dilakukan. Sang sang wakil tidak boleh menjualnya pada selain tempat tersebut, karena pihak yang memberikan *wakalah* itu memberikan kuasa kepadanya sesuai dengan kondisi rekomendasinya.

Pendapat Kedua: Syarat ini tidak harus dilakukan, karena dapat merusak tujuan yang diinginkan. Pendapat yang pertama lebih benar. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk menjual kepada seseorang secara khusus, maka sang wakil tidak boleh menjual kepada selainnya, karena pihak yang memberikan *wakalah* itu telah menentukan kepemilikan pada orang tersebut bukan selainnya. Jadi, rekomendasi untuk menjual kepada orang tersebut, tidak termasuk rekomendasi penjualan kepada selainnya.

Apabila pihak yang memberikan *wakalah* berkata, "Ambilkanlah hartaku dari Fulan," lalu Fulan tersebut meninggal dunia, maka sang wakil tidak boleh mengambil harta itu pada ahli warisnya, karena terkadang pemberi *wakalah* tidak rela apabila hartanya ada di tangan fulan tersebut, dimana dia rela apabila hartanya ada di tangan ahli warisnya. Jadi, rekomendasi untuk mengambil harta darinya bukan termasuk rekomendasi untuk mengambil dari ahli warisnya.

Namun apabila dia bekata, "Ambilkanlah hartaku atas fulan," lalu fulan itu meninggal dunia, maka sang wakil boleh mengambil harta itu dari ahli warisnya, karena pihak yang memberikan *wakalah* bertujuan untuk mengambil hartanya, dan hal itu mencakup pengambilan darinya dan juga dari ahli warisnya.

Apabila dia memberikan *wakalah* kepada orang yang adil dalam penjualan barang gadaian, lalu seseorang merusaknya, kemudian diapun mengganti harga dari barang gadaian tersebut, maka sang wakil

tidak boleh menjual harga barang tersebut, karena rekomendasi itu tidak mencakup pada penjualannya.

Penjelasan: Hukum: Rekomedasi dari pihak yang memberikan *wakalah* untuk menjual pada orang tertentu harus dilaksanakan, karena tujuannya adalah memberikan kepemilikan. Maka tidak sah pemindahan penjualan dari sang wakil kepada orang lain, seperti yang telah dijelaskan oleh Al Mawardi dalam kasus yang telah kami paparkan pada pasal sebelumnya.

Sedangkan apabila pemberi *wakalah* berkata kepada pihak yang diwakilkan, "Aku telah memberikan *wakalah* padamu untuk memberikan hartaku atas Zaid," lalu Zaid meninggal dunia, maka sang wakil boleh memberikan harta tersebut pada ahli warisnya. Namun apabila dia berkata kepada pihak yang diwakilkan, "Aku telah memberikan *wakalah* kepadamu untuk memberikan hartaku kepada Zaid," lalu Zaid meninggal dunia, maka sang wakil tidak boleh memberikannya kepada ahli waris.

Perbedaan antara kedua ungkapan di atas adalah, bahwa perintah untuk memberikannya kepada Zaid yang pertama merupakan perintah untuk memberikan harta, maka sang wakil boleh memberikan kepada ahli warisnya. Sedangkan perintah untuk memberikannya kepada Zaid yang kedua, merupakan perintah untuk menjadikan Zaid sebagai penerimanya, maka sang wakil tidak boleh memberikan kepada selainnya.

Apabila ada yang berkata: Apabila pihak yang memberikan *wakalah* berkata, "Terimalah hakku dari Zaid," lalu Zaid juga memberikan *wakalah* kepada orang lain untuk menyerahkan kepadanya, maka sang wakil boleh mengambil darinya. Ahli waris

merupakan pengganti orang yang diwarisi, maka posisinya pun seperti posisi pihak yang mewakilinya.

Oleh karena itu, ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Apabila sang wakil telah menyerahkannya dengan adanya rekomendasi dari orang yang mewakilkan, maka penyerahan ini menempati posisi penyerahan pihak yang mewakilkan, karena dia telah memposisikan sang wakil pada posisinya. Dalam kasus ini tidaklah demikian, karena hak telah berpindah kepada ahli waris. Jadi, kebolehan meminta kepada mereka, bukan karena mereka sebagai ganti dari orang yang diwarisi. Oleh karena itu, apabila pihak yang memberikan *wakalah* itu bersumpah untuk tidak melakukan apapun, maka sang wakil dipaksa untuk melakukannya, sedangkan ahli waris orang tersebut tidak boleh dipaksa untuk melakukannya.

Cabang: Apabila seseorang memberikan *wakalah* kepada orang yang adil karena sifat amanah dan kejujurannya dalam menjual barang gadaian, lalu orang lain merusaknya, dimana kemudian orang yang merusak itu mengganti harganya, maka sang wakil tidak boleh menjual harga barang tersebut agar barang itu dapat dikembalikan kepada pihak yang mewakilkan. Sebab, adanya rekomendasi itu tidak mencakup penjualan harga. Sang wakil hanya diberikan hal untuk menjual barang gadaian, sedangkan harga itu bukan termasuk barang gadaian.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Apabila seseorang memberikan *wakalah* untuk melakukan akad jual beli yang *fasid*, maka dia tidak boleh melakukannya, karena *syara'* tidak memperbolehkan akad tersebut. Dia juga tidak boleh melakukan akad jual beli yang *shahih*,

karena pihak yang memberikan *wakalah* tidak memberi rekomendasi untuk melakukannya.

Penjelasan: Hukum: Apabila seseorang mewakilkan untuk melakukan akad jual beli yang *fasid*, seperti menjual *khamer*, anjing, babi, menjual orang yang merdeka atau menjual barang yang bukan milik sendiri, seperti barang *ghashab*, menjual buah-buahan yang masih belum jelas kebaikannya, menjual dengan selain harga yang ada, menjual barang legal dengan barang haram, menjual barang dimana manusia tidak bisa saling menipu dengan sejenisnya, sesuai dengan apa yang akan dijelaskan nanti, atau sang pemberi *wakalah* memberikan dirham kepadanya untuk memesan barang yang tidak boleh dipesan, seperti daging dan pakaian, sesuai dengan pemaparan yang lalu dalam penjelasan tentang akad *salam* dan jual beli. Maka akad *wakalah* ini batal, karena *syara'* tidak membolehkan hal di atas bagi pihak yang mewakilkan, kemudian sang wakil juga tidak boleh melakukannya. Setiap sesuatu yang diharamkan bagi pihak yang mewakilkan, maka dia juga haram bagi sang wakil, karena dia sebagai pengganti orang lain.

Apabila sang wakil ingin mengganti barang yang haram dijual dengan barang yang *mubah*, atau dia ingin mengganti barang pesanan dengan barang yang diperbolehkan, maka dia tidak boleh melakukannya sebelum pemberi *wakalah* merekomendasinya untuk hal tersebut, sebab ketentuan akad *wakalah* ini hanya dalam melakukan akad jual beli yang *fasid*, maka sang wakil itu tidak boleh pindah dari akad jual beli yang *fasid* ke akad yang *shahih*, sebagaimana tidak sahnya melaksanakan akad *wakalah* dalam sesuatu yang *fasid* ditinjau dari perspektif *syara`*. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila dia memberikan *wakalah* untuk menjual barang dagangan, maka sang wakil tidak boleh menjual barang itu untuk dirinya sendiri tanpa adanya rekomendasi. Karena akad jual beli itu mewajibkan adanya orang lain yang berperan di dalamnya, juga adanya akad *wakalah* atas hal tersebut, dimana rekomendasi dari pemberi *wakalah* itulah yang menentukan akad jual beli pada orang yang dapat meninggikan harga barang tersebut. Sedangkan menjual barang itu kepada dirinya sendiri tidak dapat meninggikan harga, maka hal ini tidak termasuk dalam rekomendasi. Lantas apakah boleh sang wakil menjual kepada anaknya atau budak *mukatab*-nya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang wakil boleh melakukannya. Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Istakhri, sebab dia memperbolehkan untuk menjual hartanya kepada sang anak atau budak *mukatab*-nya, maka diapun juga memperbolehkan menjual harta pihak yang mewakilkan kepadanya, sebagaimana halnya orang lain.

Pendapat Kedua: Tidak boleh. Ini adalah pendapat Abu Ishaq, karena sang wakil dicurigai lebih cenderung kepada keduanya, sebagaimana dia cenderung kepada dirinya sendiri, oleh karena itu penyaksiannya kepada keduanya tidak diterima, sebagaimana tidak diterimanya penyaksian untuk dirinya sendiri.

Namun apabila pihak yang memberikan *wakalah* memberikan rekomendasi kepada sang wakil untuk

menjual kepada dirinya sendiri, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh sebagaimana diperbolehkan memberikan *wakalah* seorang wanita untuk penceraiannya.

Pendapat Kedua: Tidak boleh. Ini adalah pendapat yang telah di-*nash,* karena dalam akad ini berkumpul dua tujuan yang saling bertentangan, yaitu harga yang tinggi dari pihak yang memberikan *wakalah* dan harga yang murah dari dirinya sendiri, maka kedua tujuan ini saling mencegah, beda halnya dengan kasus cerai, karena penceraian sah dilakukan oleh seorang suami dengan sendirinya, maka sah juga dilakukan oleh orang yang diwakilkan. Sedangkan akad jual beli tidak sah dilakukan oleh penjual dengan sendirian, maka hal ini juga tidak sah dilakukan oleh orang yang diwakilkannya.

Apabila dia memberikan *wakalah* seseorang untuk menjual budaknya, dan dia juga memberikan *wakalah* yang lainnya untuk membelinya, maka hal ini tidak sah, karena ini merupakan akad satu yang berkumpul dua tujuan yang saling bertentangan, maka akad *wakalah* dalam hal ini tidak sah, sebagaimana menjual kepada dirinya sendiri.

Apabila dia mewakilkannya untuk menyelesaikan permusuhannya dengan seseorang, kemudian orang itu juga mewakilkannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak sah, karena hal ini merupakan akad *wakalah* yang di dalamnya terdapat dua tujuan yang saling bertentangan, maka akad *wakalah* ini tidak sah, sebagaimana salah satu dari keduanya mewakilkannya untuk menjual budaknya, kemudian dia memberikan *wakalah* yang lainnya untuk membelinya.

Pendapat Kedua: Akad *wakalah* ini sah, karena dia tidak bisa berpihak kepada salah satu dari keduanya yang disertai dengan kehadiran hakim.

Apabila dia memberikan *wakalah* budak seseorang agar budak itu membeli dirinya kepada orang tersebut atau budak yang lainnya untuk membeli kepada majikannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kasus ini boleh, karena ketika memberikan *wakalah* kepada seorang budak untuk membeli dari selain majikannya boleh, maka mewakilkannya untuk membeli dari majikannya juga boleh.

Pendapat Kedua: Kasus ini tidak boleh, karena kekuasaan seorang budak seperti kekuasaan seorang majikan. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam kekuasaan seorang budak dihukumi seperti apa yang ada di dalam kekuasaannya seorang majikan.

Kemudian apabila seorang majikan memberikan *wakalah* untuk membeli dari dirinya sendiri, maka hal ini tidak boleh, begitu juga ketika seorang budak mewakilkan.

Pejelasan: Hukum: Apabila seseorang mewakilkan suatu barang kepada orang lain untuk menjualnya, maka sang wakil tidak boleh menjual barang itu kepada dirinya sendiri. Namun apabila pihak yang memberikan *wakalah* merekomendasikannya, maka jual beli ini sah. Apabila akad jual beli ini terjadi hingga penyerahan barang, kemudian penjual melakukan akad *wakalah,* maka akad jual beli ini sah, sedangkan akad *wakalah*-nya tidak dianggap, sebab kebiasaan yang berlaku adalah, terjadinya akad jual beli, dimana hukum syari'at dalam akad jual beli juga mewajibkan adanya *ijab* (ucapan penerimaan dalam akad), sedangkan *ijab* mewajibkan adanya selain penjual. Dimana rekomendasi penjualan menuntut sang wakil untuk menjual dengan harga yang paling tinggi tanpa adanya kecederungan kepada pembeli. Sedangkan apabila dia menjual untuk dirinya sendiri, terkadang dia memiliki kacenderungan pada dirinya sendiri. Jadi, hal ini tidak masuk ke dalam *rekomendasi* yang ada.

Dalil kami adalah, bahwa setiap sesuatu yang dijadikan akad oleh pemberi *wakalah* kepada pihak yang diberikan *wakalah,* memastikan adanya kekuasaan bagi pihak yang memberikan *wakalah* seperti halnya nikah. Karena, setiap orang yang menjadi ganti orang lain dalam akad, kekuasaannya kelak menjadi milik *ma'qud lahu* (pihak yang kedua) bukan *aqid* (pihak yang pertama), hal tersebut karena itu dianalogikan pada wali anak yatim dan ayah dari anak kecil. Juga dikarenakan, saat pemberi *wakalah* berada dalam penjualan, status dirinya itu tidak memiliki harga barang, sementara harga barang dalam akad ini menjadi milik sang wakil, sehingga wajib adanya keberadaan pemberi *wakalah* dalam pembelian yang tidak memiliki harga barang, dimana harga barang dalam akad ini menjadi milik sang wakil tersebut.

Jawaban dari pengambilan dalil mereka dengan akad *syuf'ah*, maka dicukupkan dengan wali anak yatim dan ayah anak kecil. Kemudian arti yang terkandung dalam *Syafi'* (pihak yang mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu) adalah, dia memiliki barang dagangan lantaran *syuf'ah* tersebut, bukan karena adanya akad.

Sementara jawaban dari pengambilan dalil mereka dengan harga barang, maka akan dia jelaskan pada penjelasan madzhab tentang hal ini secara terpisah.

Sementara jawaban dari pengambilan dalil mereka dengan kesempurnaan akad bagi kedua pihak yang melakukan akad, bahwa itulah yang harus terjadi dari adanya suatu kepemilikan, dia bisa diperoleh melalui kedua belah pihak, maka hal ini dicukupkan dengan hakim, wali anak yatim, ayah anak kecil dan akad nikah. Mereka tidak memiliki *istidlal* dalam kasus penyerahan barang yang rusak.

Cabang: An-Nawawi berkata dalam *Al Hawi*: Al Muzani berkata, "Menurutku, sang wakil dan orang yang menerima wasiat boleh membeli untuk dirinya sendiri."

Perlu diketahui bahwa, pengganti dalam penjualan dan pembelian terkadang datangnya dari empat sisi:

Pertama: Dari sisi nasab, yaitu ayah dan kakek menjadi pengganti anaknya yang masih kecil.

Kedua: Dari sisi hukum, yaitu seorang hakim atau orang kepercayaannya menjadi ganti orang yang ditanggungnya karena dia masih kecil atau bodoh.

Ketiga: Dari sisi wasiat, yaitu wasiatnya sang ayah, kakek dan selain dari keduanya kepada orang yang pantas untuk menerima wasiat, sebagai pengganti anaknya yang masih kecil.

Keempat: Dari sisi *wakalah,* yaitu pihak sang wakil yang pintar.

Ulama fikih berbeda pendapat pada perkara; apakah mereka boleh menjual barang yang boleh dijual kepada diri mereka sendiri? Perbedaan pendapat ini memunculkan empat pendapat madzhab:

Pendapat Pertama: Ini merupakan madzhab Malik dan Al Auza'i bahwa, mereka boleh menjual dan membeli untuk diri mereka sendiri.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Zufar bin Al Hudzail bahwa, mereka tidak boleh menjual dan membeli untuk diri mereka sendiri.

Pendapat Ketiga: Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, yaitu bahwa mereka boleh melakukan hal itu, kecuali sang wakil tersebut.

Pendapat Keempat: Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, dia menyatakan bahwa mereka semua tidak boleh, kecuali seorang ayah dan kakek.

Ulama yang membolehkan semuanya bertendensi bahwa tujuan penjualan adalah memperoleh harga barang, sedangkan dalam pembelian adalah adanya transaksi pembelian. Oleh karena itu, tidak wajib menyebutkan siapa saja yang boleh menjual dan membeli, beda halnya dengan nikah. Maka tidak ada bedanya antara mendapatkan harga penjualan dari orang yang menjadi pengganti dengan yang lainnya, karena dalam kedua kondisi ini, tujuan awal telah tercapai dan ini diqiyaskan kepada seorang ayah.

Maksudnya adalah, setiap orang yang boleh menjual pada dirinya sendiri seperti seorang ayah.

Sedangkan ulama yang melarang semuanya bertendensi bahwa manusia itu cenderung lebih memihak kepada dirinya sendiri daripada yang lainnya. Sementara orang yang menjadi pengganti dianjurkan untuk mencari keuntungan yang pasti, lalu apabila dia menjual bagi dirinya sendiri, maka dia akan lebih mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi, tujuan dari penggantian tidak ada, maka hal inipun tidak boleh dilakukan. Hal ini juga diqiyaskan pada sang wakil, sebab dia menjadi pengganti orang lain untuk melakukan sebuah akad, maka diapun tidak boleh melakukan akad dengan diri sendiri.

Sementara ulama yang hanya tidak memperbolehkan sang wakil dan memperbolehkan pada selainnya bertendensi bahwa perwakilan sang wakil tidak boleh melakukan sesuatu, maka dia diberikan wewenang dengan tanpa memiliki suatu *wilayah* (kekuasaan). Jadi keadaanya lebih rendah daripada orang yang memiliki *wilayah*. Maka seorang wali boleh melakukan akad jual beli pada dirinya sendiri, karena sebabnya yang kuat tersebut, seperti seorang ayah. Hal ini tidak boleh bagi selain orang yang memiliki *wilayah*, seperti sang wakil yang melakukan akad jual beli pada dirinya sendiri, hal itu karena sebabnya yang lemah, seperti halnya orang lain.

Sedangkan dalil kami adalah, bahwa selain ayah, tidak boleh melakukan akad jual beli kepada dirinya sendiri. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, bahwa ada seseorang yang berwasiat kepada orang lain, lalu pihak yang menerima wasiat itu ingin menjual kuda dari harta peninggalan itu kepada dirinya sendiri, lantas ada yang menyakan hal ini kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kebolehannya, maka diapun menjawab, "Tidak boleh."

Tidak ada perbedaan pendapat diantara para sahabat Nabi dalam hal ini, karena watak manusia lebih cenderung mementingkan keuntungan dirinya sendiri daripada keuntungan bagi orang lain, dan juga karena setiap orang yang memiliki kekuasaan bagi orang lain tidak boleh melakukan akad jual beli kepada dirinya sendiri, seperti sang wakil.

Sementara dalil kami tentang dibolehkannya seorang ayah melakukan akad jual beli bagi dirinya sendiri adalah, bahwa, karakter seorang ayah lebih cenderung mencari keuntungan bagi anaknya, lebih mementingkannya daripada dirinya sendiri dan memperbanyak keuntungan bagi anaknya. Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda: الْوَلَدُ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ مَجْهَلَةٌ "*Seorang anak (mendorong orang tuanya) menjadi tempat ketakutan, pelit dan bodoh.*" Maka seorang ayah tidak dicurigai untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dalam melakukan akad jual beli kepada dirinya sendiri. Sedangkan hal ini tidak dimiliki oleh yang lainnya, maka hukum diperbolehkan hanya untuk seorang ayah, tidak yang lainnya. Ini adalah sebuah dalil berikut pemaparannya.

Apabila seorang anak yang sudah baligh melakukan akad *wakalah* dengan ayahnya untuk menjual barang dagangan, maka ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat, apakah dia boleh menjual barang tersebut kepada dirinya sendiri ataukah tidak boleh? Perbedaan pendapat ini terbagi menjadi dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh melakukannya, seperti halnya seorang anak yang dilarang untuk melakukan transaksi, karena posisinya sebagai ayah lebih kuat.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh melakukannya, karena tidak adanya pelarangan transaksi bagi anak memastikan akad *wakalah* itu lebih dominan.

Cabang: Apabila pihak yang menerima wasiat dan sang wakil ingin menjual kepada anaknya sendiri atau kepada ayahnya sendiri, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Sa'id Al Isthakhri, bahwa dia boleh melakukannya, karena dia tidak menjual kepada dirinya sendiri.

Pendapat Kedua: Ini adalah pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, bahwa dia tidak boleh melakukannya, karena dia lebih cenderung kepada anaknya, sebagaimana dia lebih cenderung kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak boleh menjadi saksi bagi anaknya, sebagaimana tidak sah penyaksian untuk dirinya sendiri. Maka, dia tidak boleh melakukan akad jual beli dengan harta kepada anaknya, sebagaimana dia tidak boleh menjual dan membeli untuk dirinya sendiri.

Jadi, madzhab Asy-Syafi'i tidak memperbolehkan hal itu, karena dapat menghilangkan maksud dan tujuan dari akad *wakalah*.

Al Mawardi berkata: Pendapat di atas keliru, karena kami telah menyebutkan perbedaan antara jual beli, talak dan pemerdekaan budak, yang ditinjau dari tiga sisi:

Sisi Pertama: Dalam akad jual beli ada harga penjualan yang bisa berbeda-beda dengan penambahan dan pengurangan, maka kecenderungan kepada diri sendiri dapat melakukan hal ini,

sedangkan di dalam talak dan pemerdekaan budak bagi orang yang cenderung kepadanya tidak akan melakukan hal ini.

Sisi Kedua: Pemerdekaan dan talak lebih banyak terjadi dengan adanya sifat, sedangkan hukum jual beli lebih sempit daripada keduanya.

Sisi Ketiga: Dalam talak dan pemerdekaan tidak harus ada penerimaan, maka orang yang menjatuhkan talak atau memerdekakan seorang budak tidak boleh menjadi penerima.

Apabila seseorang melakukan akad *wakalah* kepada orang lain dalam penjualan kendaraannya, kemudian dia melakukan akad *wakalah* kepada orang yang lain lagi dalam pembelian kendaraan pihak yang memberikan *wakalah,* maka hal ini tidak boleh menghilangkan tujuan dalam kedua akad ini, dimana pihak yang memberikan *wakalah* boleh melanjutkan salah satu dari kedua akad *wakalah* ini, bila dia ingin melanjutkan akad *wakalah* yang lebih dahulu ada, baik dalam penjualan maupun pembelian, maka hal itu boleh. Namun bila dia ingin melanjutkan akad *wakalah* yang kedua, baik penjualan maupun pembelian, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh, karena ketetapan akad yang pertama mencegah kebolehan akad yang kedua, maka hal ini tidak boleh.

Pendapat Kedua: Boleh, karena akad *wakalah* masih belum terlaksana, sehingga dalam kedua akad *wakalah* ini tidak ada yang lebih dahulu, dan tidak ada pula yang membatalkan penerimaan akad kedua. Hal ini layaknya kasus akad *wakalah* dalam masalah pertikaian.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang melakukan akad *wakalah* dalam pembelian barang yang telah disifati, maka sang wakil tidak boleh membeli barang yang memiliki cacat, sebab kemutlakan akad jual beli mewajibkan barang tersebut terbebas dari aib. Oleh karena itu, apabila sang wakil membeli barang, lalu dia menemukan aib, maka dia wajib mengembalikannya. Namun bila dia sengaja membeli barang yang memiliki cacat, maka dalam hal ini perlu ditinjau: Bila dia membelinya, sedangkan dia mengetahui bahwa barang itu memiliki cacat, maka pembelian untuk pihak yang memberikan *wakalah* itu tidak sah, karena dia telah membeli barang yang tidak sesuai dengan rekomendasi, maka hal ini tidak sah baginya.

Namun bila dia membelinya, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa barang itu memiliki cacat, kemudian dia mengetahuinya, maka adakalanya pihak yang memberikan *wakalah* meridhainya dan adakalanya dia tidak meridhai hal tersebut. Apabila dia tidak meridhainya, maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali, apabila pihak yang memberikan *wakalah* mengetahui, lalu dia ridha dengan adanya cacat pada barang tersebut, maka pihak yang diberikan *wakalah* itu terbebas dari tanggungan, dan pemberi *wakalah* boleh mengembalikannya, sebab pengembalian barang telah menjadi haknya. Namun bila pihak yang memberikan *wakalah* itu tidak mengetahui hal tersebut, maka pihak yang diberikan *wakalah* harus mengembalikannya, karena adanya cacat yang diketahui setelah adanya akad, sehingga dia boleh melaporkannya, sebagaimana dia membeli untuk dirinya sendiri.

Apabila penjual berkata kepada sang wakil, "Tundalah pengembalian ini sampai engkau bermusyawarah dengan pemberi *wakalah,* apabila dia tidak ridha, maka aku akan menerimanya." Penundaan ini tidak harus dilakukan, karena hal ini merupakan hak yang harus disegerakan, maka dari itu dia tidak harus menundanya.

Apabila penjual menerimanya, namun dia masih menundanya dengan syarat tersebut, maka apakah hak pengembalian barang itu gugur? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Haknya gugur, karena dia tidak mengembalikannya pada saat dia mampu melakukannya.

Pendapat Kedua: Haknya tidak gugur, karena pemberi *wakalah* tidak ridha dengan adanya cacat pada barang tersebut.

Apabila penjual mengklaim, bahwa pemberi *wakalah* mengetahui adanya aib, lalu dia ridha dengan aib tersebut, maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapan sang wakil. disertai dengan sumpahnya, sebab pada dasarnya tidak adanya ridha. Namun apabila pemberi *wakalah* ridha dengan adanya cacat pada barang tersebut, maka *khiyar*-nya telah gugur.

Apabila pihak yang memberikan *wakalah* ada dalam mejelis akad dan dia ridha dengan adanya cacat tersebut, maka akad jual beli ini memiliki hukum tetap.

Apabila dia memilih untuk mengembalikannya, maka dalam hal ini ditinjau kembali, apabila sang wakil

menyebutkannya dalam akad jual beli atau dia meniatkan dalam jual beli tersebut, lalu penjual juga membenarkannya, maka pemberi *wakalah* boleh mengembalikannya, karena pembelian ini untuk dirinya, sedangkan dia tidak ridha dengan adanya cacat tersebut. Sekalipun sang wakil meridhainya, hal tersebut tetap tidak dapat menggugurkan haknya, yaitu berupa pengembalian barang. Namun apabila sang wakil tidak menyebutkannya dan penjual juga tidak membenarkannya, maka menurut *nash* Asy-Syafi'i, barang dagangan itu masih tetap menjadi tanggungan sang wakil, karena orang tersebut membeli barang yang berada dalam tanggungan pemberi *wakalah,* selama dia tidak memberikan rekomendasi dalam hal tersebut.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat bahwa, akad jual beli ini memiliki hukum tetap untuk pemberi *wakalah,* karena akad tersebut telah terjadi untuknya, sedangkan untuk mengembalikan barang tersebut tidaklah mungkin lantaran kecerobohan sang wakil dalam meninggalkan pengembalian barang tersebut, dimana pemberi *wakalah* dapat menuntut kekurangan barang itu pada sang wakil, karena kondisi dirinya itu seperti kondisi orang yang merusak barang dengan sebab kecerobohannya.

Sedangkan dalam pembahasan besaran yang harus dikembalikan kepada pemberi *wakalah*, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Yahya Al Balkhi, bahwa sang wakil harus

mengembalikan sisa harga barang yang memiliki cacat tersebut. Apabila harganya sebesar seratus, sementara harga barang dagangan itu juga seratus, maka dia tidak harus mengembalikan apapun. Namun apabila harganya seratus, sementara harga barang yang dibeli hanya sembilan puluh, maka dia harus mengembalikan sepuluh.

Perkara ini seperti yang telah kami paparkan dalam masalah dua orang yang menjadi saksi bagi satu orang, bahwa dia menjual barang dagangan dengan harga seratus. Maka barang dagangan itu bisa diambil dan pembeli menimbang harga jualnya, kemudian para saksi itu menarik kesaksian mereka. Hal tersebut tidak dapat merusak akad ini, dimana pembeli menuntut para saksi dengan kekurangan nominal penjualan dari harganya.

Apabila harga dan nominalnya sama, maka dia tidak boleh menuntut sesuatupun dari mereka, namun apabila harga penjualannya seratus, sementara harga pembeliannya hanya sembilan puluh, maka yang sepuluh harus dikembalikan.

Pendapat Kedua: Sang wakil harus memberikan ganti kerugian cacat barang. Ini merupakan pendapat yang *shahih*, karena cacat barang tidak dapat dikembalikan tanpa adanya ridha dari pemberi *wakalah,* sehingga wajib memberikan ganti rugi.

Apabila seseorang melakukan akad *wakalah* dengan orang lain dalam pembelian barang dagangan, lalu diapun membelinya, kemudian dia mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka apakah dia

boleh mengembalikan barang tersebut tanpa adanya rekomendasi dari pihak yang memberikan *wakalah*? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia boleh mengembalikannya, karena akad jual beli mengharuskan barang itu terbebas dari cacat, oleh karena itu diapun boleh mengembalikannya. Sebagaimana bila dia melakukan akad *wakalah* dalam pembelian barang dagangan yang disifati, lalu sang wakil menemukan adanya cacat pada barang. Oleh karena itu, hukum kasus ini sama seperti apa yang telah kami paparkan sebelumnya.

Pendapat Kedua: Dia tidak boleh mengembalikan barang tersebut tanpa adanya rekomendasi dari pemberi *wakalah*, karena dialah yang memastikan dan menentukan semuanya.

Penjelasan:

Al Muzani ﷺ berkata: Apabila seseorang melakukan akad *wakalah* untuk pembelian barang dagangan, lalu barang tersebut memiliki cacat, maka dia boleh mengembalikannya, dan dia tidak wajib bersumpah selama orang yang memerintahkan itu meridhai tindakannya. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Al Mawardi berkata dalam *Al Hawi*: Ketahuilah, bahwa pemberi *wakalah* ketika dia memerintahkan sang wakil untuk membeli sesuatu, perintah itu memiliki dua kondisi: *Kondisi pertama*, dia membantunya. *Kondisi kedua*, dia memberikan ciri-ciri barangnya dan tidak membantunya.

Apabila dia memberikan ciri-ciri barang tersebut dan tidak membantunya, maka sang wakil harus membeli barang yang terbebas dari cacat, karena kemutlakan sifat telah memastikan hal itu. Sedangkan bagi *amil* dalam akad *qiradh*, boleh membeli barang yang bagus dan juga barang yang memiliki cacat. Perbedaan antara kedua akad ini adalah, bahwa sang wakil membelinya untuk dijadikan kepemilikan, sementara barang yang memiliki cacat tidak pantas bagi orang yang hendak memilikinya. Sedangkan pembelian amil dalam *qiradh* adalah untuk mencari keuntungan, dimana terkadang keuntungan itu terdapat dalam barang yang memiliki cacat, sebagaimana yang terdapat dalam barang yang bagus.

Apabila sang wakil membeli sesuatu sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, namun terdapat cacat pada barang itu, maka hal ini ada dua kondisi:

Kondisi Pertama: Dia membelinya dalam keadaan dia mengetahui cacat barang tersebut, maka pembelian ini tidak terlaksana untuk pemberi *wakalah,* karena sang wakil telah melakukan akad jual beli yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang ada. Padahal hal ini harus dilakukan oleh sang wakil, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Kondisi Kedua: Dia membelinya tanpa mengetahui adanya cacat pada barang tersebut. Maka bagi sang wakil, bila dia telah mengetahui cacat tersebut, maka hendaklah dia segera mengembalikannya, dimana dia tidak wajib meminta rekomendasi dari pemberi *wakalah,* sebab mengembalikan barang yang cacat itu termasuk hak-hak akadnya.

Apabila penjual berkata kepadanya, "Aku tangguhkan pengembalianmu, perlihatkanlah terlebih dahulu cacat ini kepada pihak yang memberikanmu *wakalah.*" Maka dia tidak harus

memperlihatkannya, justru dia harus menyegerakan pengembalian itu sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. Apabila dia telah mengembalikannya, kemudian pihak yang memberikan *wakalah* datang dan meridhai adanya cacat tersebut, maka keridhaannya itu tidak berpengaruh terhadap akad jual beli, sebab pengembalian telah terjadi sebelum adanya ridha.

Namun apabila pihak yang memberikan *wakalah* ridha dengan keberadaan cacat barang sebelum sang wakil mengembalikannya, maka akad jual beli itu terlaksana, dimana sang wakil tidak boleh mengembalikannya.

Apabila pemilik harta dalam akad *qiradh* ridha dengan cacat barang yang telah dibeli, maka *amil* boleh mengembalikannya, beda halnya dengan sang wakil. Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa *amil* dalam akad *qiradh* merupakan seorang rekan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan sang wakil tidaklah demikian.

Apabila penjual mengklaim ketika sang wakil ingin mengembalikannya, bahwa pemberi *wakalah* ridha dengan cacat pada barang tersebut, maka dia tidak harus bersumpah kepada sang wakil. Apabila penjual mengklaim bahwa dia mengetahui keridhaan pemberi *wakalah* dengan cacat tersebut, maka dia harus bersumpah atas hal itu, dan bagi sang wakil boleh mengembalikan dan meminta kembali pembayaran atas barang tersebut.

Kemudian apabila pembeli menginginkan pembayaran barang tersebut bagi sang wakil, maka dia harus meminta sumpahnya pemberi *wakalah,* bahwa dia ridha dengan adanya cacat pada barang sebelum dia mengembalikannya. Apabila dia tidak mau bersumpah, maka penjual diminta untuk bersumpah, kemudian jual beli dan pembayaran tersebut menjadi haknya. Ini

adalah hukum sang wakil, ketika dia mengembalikan barang yang cacat. *Wallahu a'lam.*

Sedangkan bila sang wakil ridha dengan cacat pada barang tersebut, maka pemberi *wakalah* perlu ditinjau kembali; bila dia ridha dengan adanya cacat tersebut, maka pembelian barang itu telah tetap baginya. Namun bila dia tidak ridha dengan cacat pada barang tersebut, maka dalam akad yang dilakukan oleh penjual perlu ditinjau kembali; apabila dia telah menyebutkan pihak yang memberikan *wakalah,* maka dia boleh mengembalikannya, karena pemilik barang ini tidak ridha dengan adanya cacat barang tersebut.

Akan tetapi bila dia tidak menyebutkan pihak yang memberikan *wakalah,* maka hal ini perlu ditinjau kembali; bila penjual membenarkan bahwa akad pembelian ini untuk pemberi *wakalah,* maka dia boleh mengembalikannya, namun bila dia tidak membenarkannya, maka dia diminta untuk bersumpah, dimana sang wakil tidak bisa mengembalikan barang tersebut kepada penjual karena alasan apa yang telah kami jelaskan dari sisi keridhaannya.

Tata cara meminta kembali barang yang dijadikan *wakalah,* disini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i tentang kondisinya:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Yahya Al Balkhi, bahwa pemberi *wakalah* meminta kepada sang wakil, sesuai dengan kadar harga pembeliannya. Namun bila barang yang memiliki cacat itu sesuai dengan harga yang telah *masyhur* beredar, maka dia tidak boleh menuntut apapun kepada sang wakil, karena tidak adanya kekurangan dalam harganya. Hal ini sama dengan orang yang mengaku bahwa, dia menjual kendaraannya seharga seratus kepada seseorang, lalu orang itupun mengingkarinya. Lantas dia memberikan bukti penjualan, maka dia

mendapatkan harga penjualan, kemudian dia meminta kembali para saksi. Apabila harga kendaraan itu seratus, maka para saksi tidak wajib mengganti, namun apabila harganya kurang dari seratus, maka para saksi harus memberikan ganti rugi sebab pengambilan harga kendaraan tersebut kurang dari harga seharusnya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa pihak yang memberikan *wakalah* boleh meminta kepada sang wakil sebagai ganti rugi barang yang cacat, baik kadar harganya sama dengan harga barang yang cacat itu atau tidak, karena bila aib tidak bisa dikembalikan lagi, maka barang itu harus diganti sebagai ganti ruginya dan bila cacat tersebut tidak membuat harganya berkurang, maka penggantian itu tidak berlaku. Hal ini tidak sama dengan kasus menuntut kembali para saksi, karena orang yang mengganti kerugian harga lantaran penyaksian mereka, memiliki hak dengan apa yang telah digantinya. Namun apabila harga itu telah sampai kepadanya, maka dia sudah tidak lagi memiliki hak. Ini adalah hukum *wakalah* dalam pembelian kendaraan yang disebutkan ciri-cirinya.

Namun bila kendaraan itu memiliki cacat, maka apakah sang wakil boleh mengembalikannya ketika dia melihat cacat kendaraan tersebut tanpa harus meminta rekomendasi kepada pemberi *wakalah,* ataukah tidak boleh? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa itu tidak boleh dikembalikan, kecuali setelah meminta rekomendasi kepada pemberi *wakalah* dalam pembelian kendaraan ini, karena dia telah menentukannya, dimana terkadang pemberi *wakalah* memerintahkan untuk membeli kendaraan yang dia telah mengetahui cacat padanya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Hamid Al Isfarayini, bahwa sang wakil boleh mengembalikannya tanpa meminta rekomendasi terlebih dahulu, karena pengembalian termasuk dari hak akadnya, dan juga karena kendaraan itu tidak akan diambil bila pemberi *wakalah* tidak ridha dengan adanya cacat tersebut. Ini merupakan pendapat yang diungkapkan oleh Ahmad dan para ulama fikih Hanbali.

Abu Hanifah berkata dalam masalah sumpah atas keridhaan pihak yang memberikan *wakalah*: Sang wakil tidaklah diminta untuk bersumpah, karena bila dia bersumpah, maka dia berada pada posisi pengganti dalam sumpah dan hal ini tidaklah benar, karena dalam hal ini tidak ada pergantian. Padahal sesungguhnya dia bersumpah untuk menafikan pengetahuan akan cacat barang itu, dan dalam hal ini tidak boleh ada yang menjadikan pengganti.

Apabila pihak yang menerima wakil mengembalikan barang yang memiliki cacat, kemudian pemberi *wakalah* datang dan berkata, "Aib barang itu telah sampai kepadaku, dan akupun ridha dengan cacat itu," lalu penjual membenarkannya, atau cacat ini memiliki bukti, maka pengembalian barang tersebut tidak menempati posisinya. Pemberi *wakalah* boleh meminta kembali barang itu, sementara penjual boleh mengembalikan barang tersebut kepadanya, karena keridhaan pihak yang memberikan *wakalah* dapat menghilangkan hak dari sang wakil guna mengembalikan barang tersebut, dengan tendensi bahwa bila pemberi *wakalah* mengetahui adanya cacat, kacuali apabila engkau berkata, "Sesungguhnya sang wakil enggan untuk tidak mengembalikannya, sampai pemberi *wakalah* mengetahuinya," dan apabila sang wakil itu meridhai adanya cacat tersebut atau dia menahan barang itu, maka pengembalian karena hal tersebut tidak

ada, lalu pihak yang memberikan *wakalah* datang, lantas diapun hendak mengembalikan. Kemudian apabila pembeli membenarkannya, bahwa pembelian ini untuk pemberi *wakalah,* maka dia tidak boleh mengembalikannya, karena secara zhahir orang yang membeli sesuatu, maka barang itu menjadi miliknya. Jadi, sang wakil wajib memberikan ganti rugi harga penjualan. Setiap pendapat yang kami kemukakan sesuai dengan pendapat Ahmad dan ulama fikih Hanbali.

Abu Hanifah berkata: Sang wakil boleh membeli barang yang memiliki cacat, karena pemberian *wakalah* dalam penjualan ini dilakukan secara mutlak, maka cacat pada barang termasuk dalam kemutlakan ini, dan juga karena dia merupakan orang yang dipercaya oleh dirinya dalam pembelian, oleh karenanya dia pun boleh membeli barang yang memiliki cacat, seperti halnya orang yang melakukan akad bagi hasil.

Sedangkan menurut kami (pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i), bahwa akad jual beli dengan kemutlakannya memastikan pembelian barang yang baik, bukan barang yang memiliki cacat, begitu pula akad *wakalah* dalam hal ini, dimana akad *wakalah* ini berbeda dengan akad bagi hasil, bila ditinjau dari segi tujuan jual beli yaitu keuntungan. Sedangkan keuntungan dapat dihasilkan dari barang yang memiliki cacat, sebagaimana yang dihasilkan dari barang yang baik.

Sementara tujuan akad *wakalah* adalah, pembelian barang yang ingin dimiliki atau untuk memenuhi kebutuhan, dimana terkadang kebutuhan itu tidak bisa dihasilkan sebab adanya cacat, maka tujuannya pun tidak dapat dihasilkan.

Ibnu Qudamah berkata: Abu Hanifah menjelaskan dasarnya, ketika dia menjelaskan tentang firman Allah ﷻ, فَتَحۡرِيرُ

وَرَقَبَةٍ "*Serta memerdekakan hamba sahaya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92). Yaitu tidak boleh memerdekakan budak yang buta dan memiliki cacat yang dapat menghambat melakukan pekerjaan.

Dalam hal ini dia juga berkata: Boleh bagi sang wakil membeli budak yang buta, lumpuh dan kedua tangan dan kakinya terpotong.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual dan membeli hamba sahaya, maka dia tidak boleh melakukan akad atau transaksi atas sebagiannya, karena kebiasaan yang berlaku dalam menjual dan membelinya adalah melakukan akad atau transaksi atas keseluruhannya. Oleh karena itu, pendelagasian dalam hal tersebut diberlakukan sama dengannya. Dan dikarenakan pada sebagian diri sang hamba sahaya menjadi *mudharat* bagi pemberi *wakalah*, maka dari itu dia tidak mempunyai hak untuk melakukannya tanpa izin dari pemberi *wakalah* (kuasa).

Apabila seseorang memberi *wakalah* kepada orang lain untuk membeli dan menjual hamba sahaya, maka dia boleh melakukan akad atau transaksi satu persatu, karena kebiasaan yang berlaku pada hamba sahaya adalah, dia dijual dan dibeli secara satu persatu. Dan juga hal itu dikarenakan tidak ada *mudharat* dalam menjual dan membeli satu persatu sabagian dari mereka dari sebagian yang lain. Apabila dia memberi kuasa kepada sang wakil untuk membelikan sepuluh hamba sahaya bagi dirinya secara keseluruhan, lalu dia

membeli sepuluh orang hamba sahaya dari dua akad seluruhnya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Abu Al Abbas berpendapat bahwa, orang yang memberi kuasa mengharuskan demikian, karena dia membeli mereka secara sekaligus. Sedangkan menurut para ulama yang sependapat dengan kami, ada yang berpendapat bahwa, orang yang memberi kuasa tidak mengharuskan pembeliannya secara sekaligus, karena sekali dengar dua kali akad adalah sama jumlahnya.

Pasal: Dalam menjual suatu barang, seorang wakil tidak diperbolehkan menjual dengan yang bukan mata uang negaranya tanpa adanya izin. Juga tidak diperbolehkan baginya membeli sesuatu yang bukan dengan mata uang negaranya tanpa adanya izin. Sebab, kemutlakan jual belinya itu mengharuskan penggunaan mata uang negara sendiri. Oleh karena itu, apabila seseorang berkata kepada yang lainnya, "Aku menjual kepadamu dengan harga sepuluh dirham," maka dirham itu dipahami sebagai mata uang negaranya.

Apabila di sebuah negara ada dua jenis mata uang, maka dia harus menjual dengan jenis mata uang yang paling dominan dari keduanya. Sebab jenis mata uang negara itu adalah yang paling dominan atau berlaku umum. Lalu apabila jenis mata uang itu digunakan secara bersamaan dalam semua transaksi, maka dia harus melakukan akad jual beli menggunakan jenis mata uang yang paling bermanfaat bagi orang yang memberi *wakalah*, karena dia diperintah untuk memberi nasehat kepadanya. Di antara nasehatnya

adalah, agar dia melakukan akad jual beli dengan sesuatu yang paling bermanfaat. Lalu apabila sama, maka dia harus melakukan jual beli dengan menggunakan jenis mata uang yang pemberi *wakalah* kehendaki dari kedua jenis mata uang tersebut. Sebab, tidak ada keunggulan, keistimewaan, kelebihan bagi salah satu dari keduanya atas yang lainnya, maka hendaknya dipilih di antara keduanya, lalu apabila pemberi *wakalah* memberi izin kepada sang wakil dalam akad dengan mata uang, maka dia tidak boleh melakukan akad dengan mata uang yang lainnya, karena izin di dalam jenis mata uang ini bukan izin dalam jenis yang lain. Oleh karena itu, apabila pemberi *wakalah* memberi izin kepada sang wakil untuk membeli seorang hamba sahaya, maka dia tidak boleh membeli seorang hamba sahaya perempuan. Apabila pemberi *wakalah* memberi izin kepada sang wakil untuk membeli seekor keledai, maka dia tidak boleh membeli kuda.

Penjelasan: Hukum: Apabila seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual sesuatu secara keseluruhan, sebab barang tersebut itu tidak terpisah. Atau sesuatu itu terpisah akan tetapi izin itu bergantung jika barang itu dibeli secara keseluruhan. Maka dia tidak boleh menjual sebagiannya. Lalu apabila dia berkata kepadanya, "Juallah mobil ini seratus, lalu dia menjual separuh dari mobil itu dengan harga tujuh puluh, maka jual beli ini tidak mengharuskan orang yang memberi kuasa, sebab dia tidak diamanahi untuk menjual sisanya yaitu tiga puluh.

Lalu apabila dia berkata kepadanya, "Juallah mobil seratus, lalu dia menjual separuhnya dengan harga seratus, maka hal itu

diperbolehkan. Sebab, dia menambah kebaikan, dan mendatangkan tujuan pemberi *wakalah* yaitu menghasilkan seratus dan juga menambah kepemilikannya untuk separuh mobil itu, dimana sang wakil tidak mengambil sedikit pun dari harga tersebut. Begitu juga dengan penyerahan *wakalah* kepadanya untuk menjual dua barang dengan harga seratus, lalu sang wakil menjual salah satunya dengan harga seratus. Ini merupakan pendapat Ahmad, Muhammad, dan Abu Yusuf.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa, diperbolehkan menjual sebagian dari barang yang dikuasakan dengan harga berapapun apabila pemberian kuasa itu mutlak berdasarkan kepada asalnya, yaitu bahwa sang wakil berhak secara mutlak menjual apa yang dia kehendaki (semaunya). Sedangkan dalam pembelian suatu barang; apabila pemberi *wakalah* mewakilkan kepada sang wakil untuk membeli satu ikat kertas lalu dia membelinya satu rim. Apabila harga kertas itu merupakan harga sekali ikatan, maka itu diperbolehkan bila jenisnya tidak berbeda, timbangan dan warnanya tidak berbeda serta dapat diraba. Sementara menurut Ahmad, hal ini tidaklah dibenarkan karena tidak adanya izin (rekomendasi) dari pemberi *wakalah*.

Perkara yang telah beredar luas terkait definisi *wakalah* ini adalah, bahwa yang pertama harus ada adalah izin (rekomendasi) dari pemberi *wakalah*. kedua; kemudian memperhatikan hal yang lebih banyak memberikan manfaat dan kehati-hatian di dalam jual beli. Ketiga; hendaknya mata uang yang dijual itu adalah mata uang setempat (lokal) sehingga tidak memberatkan pemberi kuasa untuk mengambil manfaat darinya atau menggunakan mata uang yang dianggap masih beredar dan dikenal. Terkadang sebagian mata uang itu sepakat sama dalam nama, namun berbeda dari sisi nilai pihak mana yang mengeluarkan. Dimana mata uang yang

dianggap adalah mata uang yang dipakai dalam transaksi jual beli, bukan mata uang yang berasal dari Negara pemberi kuasa, dimana akad *wakalah* itu telah dilaksanakan di sebuah Negara tapi yang dimaksud adalah menjualnya di Negara lain, maka jual beli itu menggunakan mata uang Negara tersebut yang masih berlaku untuk digunakan dalam jual beli. Hal itu guna mengenalkan penduduk Negara itu terhadap mata uang mereka. Dimana penilaian atau penaksiran mereka terhadap suatu barang dagangan dengan mata uang mereka sendiri, itu akan menghalangi mereka agar tidak tertipu.

Al Mawardi berkata: Di saat sang wakil tidak sah membeli sesuatu yang bukan dengan mata uang negaranya, maka tidak sah pula dalam jual beli, yaitu menjual sesuatu dengan mata uang Negara lain. Aplikasi hal tersebut adalah, bahwa akad *muawadhah* itu harus dengan pemberian kuasa secara mutlak, sehingga tidak sah dilakukan dengan mata uang Negara lain sebagai sebuah qiyas terhadap pembelian. Atau juga dikarenakan sang wakil tidak diperbolehkan membeli dengan mata uang Negara lain. Sang wakil pula tidak diperbolehkan menjual dengan mata uang Negara lain berdasarkan qiyas pada jual beli yang berlaku bukan berdasarkan jenis harga barang tersebut dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, bila pada umumnya mata uang Negara berupa emas, maka dia tidak boleh menjualnya dengan perak. Apabila masing-masing dari dua mata uang itu sama, dimana salah satunya bukan tidak lebih dominan, maka sang wakil harus menjual barang tersebut dengan mata uang yang lebih cocok bagi pemberi *wakalah*. Lalu apabila kedua mata uang itu sama, maka ketika itu dia diberi pilihan dalam jual belinya dengan mata uang mana saja di antara keduanya yang dia kehendaki. Apabila dia menjualnya dengan masing-masing dari kedua mata uang tersebut, maka semuanya itu sah, bila dia termasuk sesuatu yang

diperbolehkan memisah-misahkan keseluruhan barang itu dalam jual belinya. Sedangkan bila barang tersebut hanya ada dalam satu akad, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Boleh menggabungkan di antara dua mata uang, sebagaimana diperbolehkan menyendirikan masing-masing dari dua mata uang tersebut.

Pendapat Kedua: Tidak diperbolehkan. Karena pada umumnya, jual beli itu mencakup satu jenis harga, maka tidak boleh cenderung kepada yang lebih dominan atau umum. Hanya kepada Allahlah kami memohon taufiq-Nya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila pemberi kuasa menyerahkan uang sebanyak seribu kepada sang wakil dan berkata kepadanya, "Belikan aku seorang hamba sahaya dengan uang sejumlah itu," lalu sang wakil membelinya dalam tanggungan, maka pembelian itu tidak sah bagi pemberi kuasa. Hal itu karena, sang wakil tidak rela kecuali pembelian itu dengan jumlah uang yang seribu itu. Lalu apabila sang wakil membeli dengan seribu dalam tanggungan, maka sang wakil telah mengharuskan dirinya dalam membayar uang yang seribu itu meski uang tersebut masih dalam tanggungan. Bila dia tidak rela dengan hal tersebut, maka dia tidak harus membeli hamba sahaya itu. Apabila dia berkata, "Belikan hamba sahaya untukku dalam tanggungan dengan akad pada jumlah uang seribu," lalu dia membeli dengan harga seribu itu, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Jual beli itu batal. Sebab perintah pemberi *wakalah* pada akad yang diadakan itu tidak rusak dengan rusaknya uang seribu itu. Dimana kemudian dia membuat suatu akad rusak dengan rusaknya sejumlah uang yang seribu itu, hal yang demikian itu disebabkan karena tidak mendapatkan izin pemberi *wakalah* dan dia tidak rela terhadapnya.

Pendapat Kedua: Hal itu sah, karena pemberi *wakalah* menyuruh sang wakil untuk melakukan akad yang mengharuskan diri sang wakil membuat suatu akad pada sejumlah uang yang telah ditentukan, dengan uang seribu yang tetap ada, namun akad tersebut bukanlah sebuah hal yang lazim dengan rusaknya uang yang seribu itu. Hal itu menambahkan kebaikan bagi pemberi *wakalah*, sekalipun sang wakil hanya menyerahkan seribu itu kepada pemberi *wakalah*. Pemberi *wakalah* berkata, "Belilah seorang hamba," dimana dia tidak menunjukkan pada besaran uang tersebut, dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal tersebut mengharuskan pembelian dengan sejumlah uang itu, sebab ketika dia menyerahkan kepadanya seribu, hal itu menunjukkan bahwa dia bermaksud membeli hamba sahaya dengan harga demikian. Berdasarkan hal ini, apabila sang wakil membeli dalam tanggungannya, maka pembelian itu tidak sah.

Pendapat Kedua: Hal itu tidak menghendaki pembelian dengan jumlah uang tersebut, karena perintah itu bersifat mutlak. Berdasarkan hal itu, dia

boleh membeli dengan jumlah uang tersebut dan boleh pula membeli dalam tanggungan yang dibuatkan akad dengan uang sebanyak seribu.

Penjelasan: Hukum: Apabila pemberi *wakalah* memberi izin kepada sang wakil untuk membeli sesuatu dengan mata uang negaranya, lalu dia membelinya dengan cara kredit, maka di sini ada dua macam:

Pertama: Pemberi *wakalah* menentukan harga yang digunakan untuk membeli suatu barang, maka pembelian itu tidak lazim bagi orang yang mewakilkan. Karena apabila sang wakil membeli suatu barang yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka hal itu menyalahi dan pembelian itu terjadi untuk sang wakil. Apabila sang wakil membeli dengan ketentuan harga sampai waktu tertentu, maka pembelian itu batal atau tidak sah. Dimana perkara itu tidak menjadikan pembelian itu sebagai suatu yang lazim, baik bagi pemberi *wakalah* atau pun sang wakil. Dengan inilah Imam Ahmad berpendapat.

Kedua: Pemberi *wakalah* tidak menentukan harga yang digunakan untuk membeli suatu barang. Maka dalam hal ini ada dua kondisi:

Kondisi Pertama: Sang wakil membelinya dengan cara kredit dengan nilai harga yang menyerupai harganya secara tunai ataupun lebih murah dari harga kredit. Madzhab kami (Asy-Syafi'i) dan madzhab Ahmad menyatakan bahwa, pembelian itu harus dilakukan bagi pemberi *wakalah*, karena pemberi *wakalah* telah memperoleh tujuannya dalam mencari keuntungan dengan membayar barang itu secara tunai. Di antara ulama madzhab kami, ada yang berpendapat bahwa pembelian tersebut tidak harus

terjadi bagi pemberi *wakalah*, karena pembelian itu menyalahi perintahnya dimana harga barang itu masih ada dalam tanggungan dirinya. Ini pula merupakan pendapat ulama yang beranggapan bahwa, sang wakil yang melakukan akad jual beli secara kredit tidak diperbolehkan melakukan jual beli secara tunai.

Kondisi Kedua: Sang wakil membeli barang bagi pemberi *wakalah* dengan nilai harga yang menyerupai pembelian secara kredit, bahkan melebihi nilai harga pembelian yang secara tunai. Maka pembelian itu tidak harus dilakukan oleh pemberi *wakalah*, karena di dalamnya ada komitmen untuk melakukan pembelian secara kredit. Pembelian itu harus dilakukan oleh sang wakil bila nama pemberi *wakalah* tidak disebutkan. Namun bila nama pemberi *wakalah* disebutkan, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pembelian yang dilakukannya itu batal.

Pendapat Kedua: Pembelian itu harus dilakukan oleh sang wakil. Sementara apabila dia memberi izin kepada sang wakil dalam pembelian secara kredit, lalu dia membelinya secara tunai, maka sang wakil tidak harus melakukan pembelian tersebut. Madzhab kami (Asy-Syafi'i) dan semua ulama fikih Asy-Syafi'i tidak berbeda pendapat, baik sang wakil itu membelinya dengan nilai harga yang menyerupai pembayaran secara tunai maupun secara kredit. Sebab, di dalamnya ada komitmen yaitu menyegerakan pembelian secara tunai dengan hal yang sang wakil tidak diizinkan melakukannya.

Begitu pula, apabila pemberi *wakalah* memberi izin kepada sang wakil untuk membeli barang tersebut sampai waktu tertentu, lalu dia membelinya hingga batas waktu yang paling dekat, maka pemberi *wakalah* tidak harus melakukan pembelian tersebut. Apabila dia membelinya hingga batas waktu yang paling jauh,

maka hukum yang berlaku bagi sang wakil adalah hukum yang berlaku pada pembelian secara tunai apabila dia melakukan pembelian dengan cara kredit, maka pembelian itu menjadi sebuah keharusan oleh pemberi *wakalah* tersebut.

Al Mawardi berkata, "Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan sebagian ulama yang sependapat dengan beliau, bahwa hal itu tidak harus dilakukan oleh pemberi *wakalah*."

Cabang: Apabila pemberi *wakalah* menyerahkan kepada sang wakil berupa sejumlah uang agar dia membelikannya sebuah mobil, maka dalam masalah ini ada tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Hendaknya pemberi *wakalah* menyuruh sang wakil untuk membeli mobil dengan uang itu, maka sang wakil harus membelanjakannya dengan uang pemberi *wakalah* itu. Namun, apabila sang wakil membelinya dalam tanggunganya, maka pembelian itu tidak harus dilakukan oleh pemberi *wakalah* (tidak harus mengeluarkan uang), dimana sang wakil harus membelikannya.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa sang wakil berhak melakukan *khiyar*, apakah dia membelikan sesuatu dengan uang pemberi *wakalah* atau dia membelinya dengan tanggungannya. Dalam masing-masing dari kedua kondisi itu, sudah menjadi keharusan bagi pemberi *wakalah* untuk mengeluarkan uang. Hal itu didasarkan pada asalnya, bahwa jenis dirham maupun dinar tidak ditentukan sebelumnya.

Al Mawardi berpendapat, bahwa ini merupakan perkara yang salah dalam penentuan jenis dirham dan dinar, seperti pendapat kami dalam beragam akad yang dilakukan, sebagaimana hal itu ditentukan pula dalam akad *ghashab*. Kami telah

menunjukkan hal itu dalam pembahasan jual beli. Hal tersebut dikarenakan tangan sang wakil itu sama dengan tangan orang yang diberi titipan. Dimana harta titipan itu telah ditentukan jumlahnya. Begitu pula apa yang ada di tangan wakil harus ditentukan. Apabila sudah tentu apa yang ada di tangan wakil untuk pemberi *wakalah*, maka tidak diperbolehkan sang wakil mengembalikan kepada pemberi *wakalah* selain jumlah uang sebelumnya, sehingga pembelian suatu barang itu harus digiring kepada orang yang mengharuskan izinnya.

Kondisi Kedua: Hendaknya pemberi *wakalah* menyuruh sang wakil untuk membeli sesuatu dalam tanggungannya dan kemudian pemberi *wakalah* membayar tunai harganya. Lalu apabila sang wakil membeli suatu benda itu dengan uangnya dahulu, maka pembelian itu sah dan pemberi *wakalah* harus membayarnya. Apabila sang wakil membelinya dengan uang pemberi *wakalah*, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pendapat Abu Ali Ath-Thabari, dia menyebutkannya dalam *Al Ifshah*, bahwa pembelian itu diperbolehkan, dimana hal itu merupakan keharusan bagi orang yang mewakilkan untuk membayar harganya, karena akad atas sesuatu yang sudah ditentukan itu harus disikapi secara lebih hati-hati.

Pendapat Kedua: Pendapat yang dipilih oleh Abu Hamid Al Isfarayini, yaitu bahwa pembelian itu batal. Sang wakil tidak harus membelinya, sebab dia bukanlah orang yang memiliki uang itu. Maka pemberi *wakalah* tidak harus membelinya. Sebab pemberi *wakalah* itu telah menyalahi dari tujuan pembelian tersebut. Sebab, akad dalam tanggungan sang wakil itu tidak batal lantaran rusaknya harga barang tersebut. Akad atas barang itu batal

disebabkan harga yang rusak, sehingga perbuatan sang wakil menyalahi perintah pemberi *wakalah*. Lalu apabila wakil melakukan perintah orang yang menjadikannya sebagai wakil atau membeli mobil dengan harga dalam tanggungannya kemudian pemberi *wakalah* membayarnya tunai dari uangnya. Maka sang wakil dan pemberi *wakalah* terbebas dari hal tersebut. Tidak ada kewajiban bagi sang wakil untuk mengembalikan apapun kepada pemberi *wakalah*, karena perintahnya untuk membayar tunai harga barang itu mencakup larangan pembayaran secara tunai dari yang lainnya.

Kondisi Ketiga: Saat pemberi *wakalah* menyerahkan uang, dia harus menyebutkan izin pembelian suatu barang secara mutlak, seraya berkata, "Ambilah uang ini dan dengan uang ini kamu belikan aku sebuah mobil." Ulama madzhab kami berbeda pendapat, tentang apakah penyebutan izin itu menghendaki sebuah penentuan ataukah tidak? Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pernyataan Abu Ali Ath-Thabari, bahwa hal itu menghendaki penentuan yang harus dibeli. Sebab, mendahukan sejumlah atas suatu mobil itu menjadi saksi dalam akad *wakalah* tersebut. Maka berdasarkan hal ini, apabila dia membeli di dalam tanggungan sang wakil, maka pembelian itu berlaku bagi wakil dan bukan bagi pemberi *wakalah*.

Pendapat Kedua: Pendapat sebagian ulama Bashrah, yaitu bahwa penyebutan pernyataan di atas tidak menghendaki adanya penentuan yang harus dibeli, sebab penyebutan itu berlaku atas keumumannya. Berdasarkan hal ini, sang wakil diberi pilihan antara membuat suatu akad dengan sejumlah uang yang ada itu atau dengan tanggungannya. Pendapat Ahmad dalam semua

permasalahan ini sama dengan pendapat madzhab kami (Madzhab Asy-Syafi'i).

Apabila apa yang telah kami jelaskan telah ditetapkan, maka gambaran permasalahan dalam pembahasan ini adalah seputar seorang laki-laki yang menyerahkan harta kepada laki-laki lainnya untuk membelikan dirinya suatu makanan, lalu dia meminjam uang itu kemudian dia belikan makanan sesuai pesanannya dari uang tersebut. Maka pembelian semacam itu tidak harus diperuntukkan bagi pemberi *wakalah*, baik pemberi *wakalah* itu sudah memberi izin untuk membeli dengan uangnya tersebut atau membeli makanan itu dalam tanggungan orang itu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa, pembelian itu diperuntukkan bagi pemberi *wakalah*, baik izin yang ada itu terhadap barang atau dalam tanggungan sang wakil. Ini merupakan kesalahan, karena *wakalah* dengan rusaknya harta atau sengaja menghancurkannya merupakan *wakalah* yang batal disebabkan karena sebagian sisa saja yang terlaksana. Apabila *wakalah* itu batal dan sang wakil dilengserkan dari tugasnya, maka akad tersebut wajib bagi diri sang wakil saja bukan untuk pemberi *wakalah*.

Apabila sang wakil tidak memanfaatkan barang itu, bahkan dia sengaja membiarkannya, maka dialah yang menjamin barang tersebut. Ulama madzhab kami berbeda pendapat, apakah sang wakil itu dilengserkan dari tugasnya lantaran dia melanggar akad *wakalah* ataukah tidak? Di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang wakil dilengserkan dari tugas *wakalah* disebabkan pelanggarannya, karena sejatinya dia merupakan orang yang diberi kepercayaan sama seperti orang yang dititipi suatu barang yang dilengserkan dari tugasnya

disebabkan pelanggaran terhadap titipannya. Berdasarkan hal ini, maka pembelian itu wajib bagi wakil dan bukan bagi pemberi *wakalah*.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ali Ath-Thabari, bahwa sang wakil tetap dalam tugas *wakalah*-nya, dia tidak dilengserkan dari tugas *wakalah* tersebut disebabkan pelanggarannya, dengan masih adanya barang tersebut, dia sama seperti orang yang menerima gadai, dimana pelanggarannya itu tidak membatalkan status dirinya, sekalipun dia adalah orang yang diberi kepercayaan. Maka dari itu, pembelian wajib bagi orang yang mewakilkan. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Apabila pemberi *wakalah* mewakilkan kepada orang lain untuk membeli sesuatu dan dia tidak menyerahkan uang barang tersebut, lalu sang wakil telah membelinya, maka terkait dengan harga barang itu, ada tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Uang itu menjadi tanggungan pemberi *wakalah*, dimana sang wakil statusnya hanya orang yang memberikan jaminan, karena barang itu milik pemberi *wakalah* maka harga barang itu pun menjadi tanggungannya dan wakil yang berkuasa berwenang melakukan akad dan harus membayar harga barang itu serta menjaminnya.

Berdasarkan hal itu, diperbolehkan bagi penjual barang untuk meminta uang tersebut kepada sang wakil dan juga pemberi *wakalah*, sebab salah satu dari kedua pihak tersebutlah yang memberikan jaminan, sedangkan yang lainnya adalah orang yang diberi

jaminan itu. Maka, timbangan sang wakil atas harga itu kembali kepada pemberi *wakalah,* sedangkan timbangan pemberi *wakalah* tidak kembali kepada sang wakil.

Kondisi Kedua: Uang atau harga barang itu wajib ditanggung oleh sang wakil bukan pemberi *wakalah,* karena yang harus membayar itu adalah sang wakil, maka harga itu pun menjadi tanggungan sang wakil. Berdasarkan hal ini, diperbolehkan bagi penjual barang untuk memintanya kepada sang wakil, karena harga barang itu telah menjadi tanggungannya. Penjual tidak boleh menuntut pemberi *wakalah,* karena tidak ada tanggungan untuk membayar barang tersebut. Timbangan sang wakil kembali kepada pemberi *wakalah* karena sang wakil melakukan hal tersebut dengan izin dari pemberi *wakalah.* Apabila dia tidak menimbang, maka sejumlah itu tidak kembali, sebagaimana kita mengatakan kepada seseorang yang meminta tempo atas utangnya kepada seorang laki-laki yang tidak berutang kepadanya, yaitu bahwa apabila dia menimbang, maka kembali. Apabila dia tidak menimbang maka tidak kembali. Apabila penjual, menganggap sang wakil terbebas dari uang tersebut, maka harga barang itu menjadi hilang, dan barang itu diperoleh oleh pemberi *wakalah* tanpa harga.

Kondisi Ketiga: Harga itu menjadi tanggungan sang wakil dan bagi sang wakil uang itu berada dalam tanggungan pemberi *wakalah* sama seperti sejumlah harga yang ada. Sehingga diperbolehkan bagi penjual memintanya kepada sang wakil bukan kepada pemberi

wakalah. Dimana sang wakil berhak meminta uang itu dari pemberi _wakalah_, sekalipun penjual tidak memintanya.

Penjelasan: Hukum: Apabila pemberi *wakalah* mewakilkan kepada sang wakil untuk membeli sesuatu, tetapi dia tidak menyerahkan uangnya, maka siapakah yang menanggung harganya?

Menurut pendapat kami, orang yang menanggung harga barang itu ada tiga macam pendapat yang disebutkan oleh Asy-Syirazi beserta dalil-dalilnya. Imam Ahmad dan pengikutnya menyatakan bahwa, harga barang itu harus ditanggung oleh pemberi *wakalah* pada asalnya. Sedangkan tanggungan sang wakil hanya mengikuti pemberi *wakalah* sebagai orang yang menjamin. Penjual berhak meminta pembayaran harga barang itu kepada orang yang dia kehendaki dari keduanya (pemberi *wakalah* dan wakilnya). Lalu apabila sang wakil itu membebaskan, (dibebaskan untuk membayar barang itu) maka pemberi *wakalah* tidak terbebas dari pembayaran barang tersebut. Apabila pemberi *wakalah* itu terbebas (dari membayar barang itu), maka wakil pun terbebas dari membayar barang tersebut sebagai orang yang menjamin dan juga orang yang mendapat jaminan sama. Apabila dia membayar harga barang itu kepada penjual lalu dia mendapati kerusakan pada barang tersebut, kemudian dia mengembalikannya kepada sang wakil, maka hal itu menjadi amanah di tangan sang wakil. Apabila barang yang ada pada sang wakil itu rusak, maka kerusakan itu menjadi tanggungan orang yang mewakilkan. Lalu apabila dia mewakilkan kepada seseorang untuk meminjamkan uang bagi sang wakil sebanyak seribu untuk membeli sekarung gandum lalu dia melakukannya, maka pemberi *wakalah* memiliki hak

membayar harga barang tersebut. Sedangkan sang wakil menjamin pemberi *wakalah* sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

Al Mawardi berkata, "Apakah pembayaran atas barang itu menjadi kewajiban pemberi *wakalah* dengan akad ataukah tidak wajib?." Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Suraij:

Pertama: Pembayaran sejumlah harga barang itu menjadi wajib bagi pemberi *wakalah*. Karena kepemilikan barang untuknya itu dilakukan dengan sebuah akad. Maka dari itu, penjual berhak melakukan *khiyar* antara menuntut pembayaran harga kepada sang wakil atau pemberi *wakalah*. Apabila penjual mengambil pembayaran harga barang itu dari salah seorang diantara keduanya, maka kedua-duanya itu terbebas dari pembayaran harga barang tersebut.

Kedua: Pembayaran harga barang itu tidak wajib bagi pemberi *wakalah* dengan akad. Akan tetapi sang wakil harus membayar sendiri, dikarenakan dia melakukan akad sendiri. Maka dari itu, penjual berhak meminta hanya kepada sang wakil untuk membayar harga barang itu dan bukan kepada pemberi *wakalah*.

Lalu apakah sang wakil berhak untuk membayar harga kepada pemberi *wakalah* sebelum dia melakukan pembayaran atas barang itu sebagai wakil darinya ataukah tidak? Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Suraij:

Pertama: Sang wakil tidak berhak membayar harga barang itu kepada pemberi *wakalah* kecuali setelah dia menunaikan pembayaran itu, lalu apabila wakil itu melakukan pembayaran menggantikan orang yang mewakilkannya, maka pada saat itu, dia

mengembalikan uang itu kepadanya. Apabila penjual membebaskan pembayaran atas barang itu kepadanya, maka sang wakil tidak mengembalikannya kepada orang yang mewakilkan. Pemberi *wakalah* menjadi pemilik barang itu tanpa ada kompensasi (uang pengganti atas barang itu).

Kedua: Sang wakil berhak membayar harga barang itu kepada pemberi *wakalah* dengan sesuatu yang wajib atas wakil sebagai orang yang menjaminnya dengan akad. Dimana sang wakil berhak meminta hal itu kepada orang yang mewakilkan sebelum dia menunaikannya. Apabila sang wakil terbebas dari hal itu, maka sang wakil harus mengembalikan hal itu kepada pemberi *wakalah*. Apabila dia membayar harga barang itu dengan bentuk barang, maka harga barang itu harus dikembalikan kepada pemberi *wakalah* tanpa nilai harga barang. Berdasarkan pendapat yang pertama, apabila sang wakil menyerahkan harga barang itu berupa barang, maka itu dikembalikan kepada pemberi *wakalah* dengan yang paling sedikit dari dua hal dari harga atau nilai barang itu. Lalu apabila sang wakil ingin mencegah pemberi *wakalah* dari memiliki barang itu setelah dia menerima uang tersebut, maka hal itu tidak berlaku baginya dalam dua kondisi di atas secara bersamaan. Sebab penjual tidak menjual barang itu darinya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Di dalam jual beli wakil tidak diperbolehkan menjual sesuatu dengan pembayaran harga yang ditangguhkan tanpa seizin dari pemberi *wakalah*. Sebab, asal dalam jual beli adalah membayarnya secara tunai. Akan tetapi, itu termasuk dalam pembayaran yang ditangguhkan karena barang itu tidak laku atau rusak. Lalu apabila dia menyebutkannya secara mutlak, maka hal itu dipahami

dari kondisi asalnya. Apabila pemberi *wakalah* memberi izin kepada sang wakil untuk melakukan penjualan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan dan penentuan waktunya, maka dia tidak boleh menjual lebih dengan pembayaran yang melebihi waktu yang sudah ditentukan. Karena dia tidak rela dengan sesuatu yang melebihi waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Maka larangan itu berlaku tetap pada asalnya. Apabila dia menyebutkan waktu pembayaran secara mutlak, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pemberian kuasa (perwakilan) itu tidak sah. Karena waktu-waktu itu berbeda sehingga banyak unsur manipulasi di dalamnya, dan hal itu menjadi tidak sah.

Pendapat Kedua: Hal itu sah dan dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku di dalam hal yang sama dengannya. Karena *wakalah* yang bersifat mutlak itu digiring kepada kebiasaan yang berlaku. Apabila tidak ada kebiasaan yang berlaku, maka dia menjual dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu dengan apa yang bisa disesuaikan bagi dirinya. Sebab dia diperintahkan untuk memberi nasehat kepada orang yang mewakilkan.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang berpendapat bahwa, diperbolehkan pada yang jumlahnya sedikit dan yang banyak, karena lafazh *wakalah* itu bersifat mutlak. Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa, pembayaran harga itu diperbolehkan sampai waktu satu tahun lamanya. Sebab

utang-utang yang ditangguhkan pembayarannya dalam *syara'* disesuaikan dengan batasan waktu satu tahun, itu adalah *diyat* dan *jizyah*. Yang benar adalah pendapat yang pertama.

Pendapat ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua bahwa lafazh itu sifatnya mutlak, maka itu tidak sah. Karena kebiasaan yang berlaku mengkhususkan demikian, dimana nasehat pemberi *wakalah* itu mengkhususkan lafazh tersebut.

Pendapat orang yang berpendapat dengan pendapat ketiga yaitu bahwa hal itu tidak sah, sebab itu merupakan *diyat* dan *jizyah* yang diwajibkan dengan syariat, maka hal itu harus digiring pada penangguhan waktu yang disyariatkan. Hal ini wajib dengan izin dari orang yang mewakilkan, lalu digiring kepada kebiasaan yang berlaku. Apabila dia memberi izin kepadanya untuk melakukan penjualan sampai waktu tertentu, lalu dia menjualnya secara tunai, maka perlu ditinjau; apabila dia menjual dengan sesuatu yang tidak menyerupai system kredit, maka tidak sah. Karena izin untuk melakukan penjualan secara kredit itu menghendaki penjualan dengan sesuatu yang menyerupai kredit. lalu apabila dia menjual dengan selain itu, maka penjualan itu tidak sah. Apabila dia menjual secara tunai dengan sesuatu yang menyerupai kredit, maka bila barang tersebut tidak aman dari perampasan dan pencurian, maka itu tidak sah. Sebab itu merupakan *mudharat* yang tidak dia sukai, sehingga hal itu tidak menjadi kewajibannya. Apabila ada pada

waktu yang dipercaya, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hal itu tidak sah, sebab terkadang dia mempunyai tujuan lain dalam manjadikan pembelian itu dalam kondisi tanggungan, maka hal tersebut tidak sah.

Pendapat Kedua: Hal itu sah, sebab dia memberikan tambahan keuntungan padanya dengan menyegerakan pembelian tersebut. Apabila pemberi *wakalah* mewakilkan kepadanya untuk membeli seorang hamba sahaya dengan harga seribu, lalu dia membelinya seharga seribu dengan ditangguhkan, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pembelian itu tidak sah bagi pemberi *wakalah*, sebab dia bermaksud agar sang wakil tidak mempunyai kewajiban utang dan tidak membeli kecuali apa yang ada padanya.

Pendapat Kedua: Hal itu dibenarkan, karena dia telah memperoleh hamba sahaya dan menambah keuntungan dengan penangguhan waktu pembayaran.

Pasal: Seorang wakil dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan memberi syarat *khiyar* kepada orang yang membeli. Begitu juga dalam pembelian, seorang wakil tidak diperbolehkan memberi syarat *khiyar* kepada penjual tanpa izin, karena itu merupakan syarat yang selalu menjadi perhatian pemberi *wakalah*. Maka hal itu tidak diperbolehkan tanpa adanya izin, seperti penentuan waktunya. Lantas apakah

diperbolehkan dia memberi syarat untuk dirinya sendiri atau bagi orang yang mewakilkan? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak boleh. Karena penjualan yang mutlak menghendaki penjualan tak bersyarat.

Pendapat Kedua: Boleh. Karena pemberi *wakalah* sangat hati-hati dengan syarat *khiyar* tersebut.

Penjelasan: Hukum: Penjualan yang dia lakukan dengan pembayaran harga yang ditangguhkan tanpa izin pemberi *wakalah* tidak diperbolehkan. Dalil kami adalah bahwa waktu jual beli terkadang termasuk dalam barang yang diberi harga, maka hal itu menjadi jual beli *salam*. Juga terkadang ada dalam harga barang itu sendiri dan statusnya menjadi utang. Maka ketika wakil tidak diperbolehkan untuk memasuki waktu dalam pembayaran harga, maka sang wakil menjadikannya sebagai utang. Aplikasi dari permasalahan ini adalah, pemberian waktu itu merupakan salah satu dari dua pengganti, maka wajib untuk tidak sah dari wakil dengan kemutlakkan izin yang ada sebagai qiyas atas pemberian waktu barang yang dihargakan tersebut, dan juga dikarenakan waktu pembayaran di saat pemilik tidak harus menentukan di dalam akadnya. Dan juga dalam hal ini, tidak ada syarat yang jelas, maka pemberi *wakalah* tidak harus membayar kecuali dengan izin yang jelas. Karena menyebutkan masing-masing secara mutlak dari dua akad itu dianggap dengan yang lainnya. Hal tersebut sama, baik apakah waktu itu panjang atau pendek.

Jawaban dari argumentasi di atas bahwa, penyebutan izin secara mutlak menghendaki keumumannya. Maka itu merupakan

kesalahan dalam pendapat tersebut, bahkan dalam penyebutan secara mutlak, izin tersebut menghendaki kebiasaan yang berlaku, dengan dalil bahwa penyebutan izin secara mutlak untuk pembelian tidak menghendaki keumuman kompensasi. Demikian pula penyebutan izin untuk menjual tidak menghendaki keumuman jual beli.

Sedangkan *qiyas* pada mata uang negaranya, maka makna yang ada di dalamnya adalah, bahwa sesuatu yang dijanjikan itu menghendakinya. Sementara qiyas dalam waktu pembayaran itu berdasarkan pilihan yang tiga.

Mengenai kebolehannya, ulama madzhab kami mempunyai dua pendapat yang akan dijelaskan nanti. Qiyas itu terfokuskan pada waktu yang ada dalam barang yang dihargakan. Kemudian makna daripada *khiyar* yang tiga adalah, bahwa ketika sang wakil berwenang untuk melakukan pembelian, maka dia juga berwenang menjualnya. Mengenai kebolehannya bagi sang wakil, ada dua pendapat ulama madzhab kami:

Pendapat Pertama: Tidak sah dari sang wakil. Maka dari itu, dalilnya pun menjadi gugur atau batal.

Pendapat Kedua: Sah dari sang wakil dimana *qiyas* atas hal itu bertentangan dengan waktu orang menaksir harga. Ini adalah hukum akad dengan adanya penyebutan izin secara mutlak dari pemberi *wakalah* dan syarat-syarat tersebut yang harus ada pada akad *wakalah.*

Sementara keadaan pembatasan seperti hendaknya izin pemberi *wakalah* itu terbatas dengan syarat, apabila syarat itu membatalkan akad seperti waktu yang tidak diketahui. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nawawi, bahwa itu batal berdasarkan salah satu dari dua pendapat tersebut. Sebab waktu-

waktu itu berbeda dan banyak unsur manipulasinya. Dimana hal tersebut juga seperti *khiyar* lebih dari tiga hari yang juga dapat membatalkan beragam akad dari segala sisi, dimana hal tersebut secara otomatis memberikan kepada sang wakil untuk melakukan jual beli yang rusak, lalu apabila wakil menjual itu berdasarkan syarat yang pemberi *wakalah* memberi izin di dalamnya maka hal itu menjadi rusak. Apabila pemilik rela dengan kerusakannya, dan apabila pemberi *wakalah* atau memberi izin kepadanya di dalam waktu itu maka yang benar adalah kebatilannya sebagaimana yang kami katakan.

Pendapat Kedua: Ini merupakan satu pendapat dari ulama madzhab kami dan juga merupakan pendapat Abu Hanifah, bahwa hal itu sah dan digiring pada kebiasaan yang berlaku di dalam yang sama dengannya. Karena yang mutlak itu digiring kepada pengertian *muqayyad* secara *nash* dan kebiasaan yang berlaku. Apabila di sana tidak ada *urf*, maka dia berhak untuk berijtihad dalam jual beli dengan yang lebih bermanfaat sesuatu yang diukurkan atau disesuaikan kepadanya untuk orang yang mewakilkan. Sebab, dia adalah orang yang diberi amanah olehnya dan di antara sifat-sifatnya adalah memberi nasehat kepadanya. Di antara para ulama yang sependapat dengan kami (madzhab Asy-Syafi'i) ada yang berpendapat bahwa dia boleh menjualnya bagaimana pun sifat dan keadaannya serta yang lebih bermanfaat bagi pemberi *wakalah* (pemberi kuasa).

Di antara mereka juga ada yang berpendapat bahwa ada yang membatasi kemutlakan waktu dengan tahun qamariyah, karena Allah telah menjadikan bilangan atau jumlah bulan itu 12 bulan. Dan dikarenakan *jizyah*, *diyat*, dan zakat merupakan utang-utang syar'i di dalam tanggungan orang yang mendapatkan taklif (beban syariat) diukurkan atau disesuaikan dengan tahun

qamariyah. Lalu apabila wakil menyebutkan waktunya secara mutlak, maka kami mengartikan bahwa penyebutannya secara mutlak itu kembali pada batasan *syar'i* di dalam utang-utang *syar'i*. Pendapat yang pertama yaitu yang dijadikan oleh Al Mawardi dalam *Al Hawi* sebagai pendapat yang disepakati dan tidak ada pendapat yang lainnya. Sementara (Asy-Syirazi) telah menyebutkan semua pendapat tentang hal tersebut, lalu beliau menguatkan pendapat yang pertama.

Kemudian apabila dia merasa khawatir atas kerusakan harta atau pembongkaran orang yang melakukan perampasan, atau juga kerugiaannya dari apa-apa yang mendatangkan *mudharat* bagi orang yang mewakilkan, maka boleh baginya untuk menjual sekalipun pemberi *wakalah* tidak memberi izin kepadanya, ini terjadi bila tidak menemukan pembeli secara tunai. Lalu apabila pemberi *wakalah* menentukan waktu kepadanya, maka wakil tidak dibenarkan memberi tempo waktu lebih dari yang telah ditentukan oleh pemberi *wakalah*.

Cabang: Apabila seorang wakil menjual secara tunai sesuatu yang diizinkan oleh pemberi *wakalah* untuk menjualnya dengan pemberian waktu pembayaran tertentu, maka harus ditinjau; apabila harga barang itu secara tunai sama dengan apa yang telah ditentukan oleh pemberi *wakalah* dengan harga secara kredit, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Penjualannya sah. Sebab, dia telah memberikan tambahan keuntungan dengan menyegerakan pembayaran harga barang yang dia jual.

Pendapat Kedua: Penjualannya tidak sah, sebab adakalanya dia mempunyai tujuan tersendiri dalam menjadikan pembayaran

harga dalam tanggungan yang penuh, seakan-akan itu merupakan titipan di dalam bentuk utang lalu dibiarkan atasnya tujuan, karenanya penjualan itu tidak sah.

Cabang: Sang wakil tidak diperbolehkan memberi syarat *khiyar* kepada pembeli dan dia juga tidak boleh diberi syarat oleh pemberi *wakalah*. Sebagaimana dia juga tidak diperbolehkan menerima syarat *khiyar* tanpa seizin dari orang pemberi *wakalah* dalam menjual atau membeli sesuatu. Lalu apakah sang wakil diperbolehkan memberi syarat *khiyar* bagi dirinya atau kepada orang yang memberi kuasa kepadanya? Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak sah bila sang wakil memberi syarat *khiyar*. Sebab dia telah membatasi kemutlakan dengan syarat yang dia tidak mendapatkan izin.

Pendapat Kedua: Apabila dia melihat bahwa syarat sangat bermanfaat bagi pemberi *wakalah* untuk kehati-hatian dan untuk menjamin kemaslahatannya, maka hal itu menjadi sah. *Wallahu A'lam*.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Di dalam menjual suatu barang, sang wakil tidak diperbolehkan menjual dengan harga yang bukan harga pasarannya,-yaitu harga dimana orang tidak dapat saling menipu dengan harga tersebut- tanpa adanya izin dari pemberi *wakalah*. Begitu pula dalam pembelian suatu barang, seorang wakil tidak diperbolehkan membeli sesuatu melebihi harga pasaran yang berlaku, tanpa adanya izin dari pemberi *wakalah*. Sebab sang wakil dilarang membuat

kerugian bagi pemberi *wakalah* dan diperintahkan untuk memberi bahan pertimbangan kepadanya.

Kurangnya dari harga pasaran dalam penjualan dan bertambahnya dari harga pasaran dalam pembelian itu merupakan sebuah kemudharatan dan tidak memberikan nasehat kepada pemberi *wakalah*. Juga dikarenakan kebiasaan yang berlaku dalam penjualan adalah harga yang berlaku di pasaran, maka kemutlakan izin itu digiring kepada pengertian tersebut. Apabila orang yang meminta tambahan dari harga pasaran itu hadir atau ada, maka dia tidak diperbolehkan untuk menjual dengan harga pasaran tersebut, sebab dia diperintahkan untuk memberi nasehat dan pertimbangan kepada pemberi kuasa. Dimana dia tidak berhak memberikan nasehat dan pertimbangan untuk meninggalkan tambahan dari harga pasaran tersebut.

Apabila sang wakil menjual dengan harga pasaran, kemudian pada saat *khiyar*, orang yang memberikan tambahan dari harga pasaran itu hadir, maka mengenai hal itu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang yang menerima kuasa atau wakil tidak harus membatalkan penjualannya. Sebab orang yang memberikan tambahan harga terkadang tidak selamanya menetapkan tambahan harga itu, oleh karenanya dia tidak harus membatalkan penjualannya dengan keragu-raguan.

Pendapat Kedua: Orang yang menerima kuasa atau wakil harus membatalkan penjualannya, dan inilah

pendapat yang benar. Hal itu disebabkan karena keadaan *khiyar* itu sama dengan keadaan akad. Apabila orang yang memberi tambahan harga itu hadir pada saat *khiyar*, maka dia harus menjualnya dengan harga tersebut. Demikian pula apabila orang yang memberi tambahan harga itu hadir pada saat akad, maka sang wakil wajib menjualnya dengan harga tersebut.

Pendapat yang pertama, yaitu bahwa adakalanya orang yang memberi tambahan harga itu tidak selamanya menetapkan tambahan harga tersebut, sehingga penjualan itu batal disebabkan keragu-raguan, maka itu tidak sah. Sebab secara *zhahir* bahwa hal itu tetap, maka penjualan itu tidak batal disebabkan keragu-raguannya.

Apabila sang wakil menjual dengan harga kurang dari harga pasaran yang ada misalnya harga pasarannya itu sepuluh, sementara dia menjualnya dengan harga sembilan, maka penjualan itu sah. Apabila dia membeli dengan tambahan harga, -dimana banyak orang saling menipu dengan harga pasaran yang ada-, misalnya harga pasaran barang itu sepuluh dan dia menjualnya dengan harga sebelas, maka pembelian itu sah dan pemberi *wakalah* harus melakukan pembelian tersebut. Sebab suatu perkara dimana banyak orang yang saling menipu dengan harga yang sama tersebut, maka itu dianggap sebagai harga pasaran, selain itu juga dikarenakan bahwa seseorang tidak mungkin menjaga dirinya dari hal tersebut, sehingga dia bisa dimaafkan.

Penjelasan: Hukum: Sang wakil tidak diperbolehkan menjual sesuatu bukan dengan harga pasaran atau bukan dengan sejumlah harga yang telah ditentukan oleh pemberinya *wakalah*. Dia juga tidak boleh membeli sesuatu dengan harga yang melebihi harga pasaran atau dengan harga yang melebihi apa yang sudah ditentukan oleh pemberi *wakalah*. Ini merupakan pendapat Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa, apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa secara mutlak atau tidak memberi batasan tertentu untuk menjual sesuatu, maka sang wakil berhak menjual sesuatu itu dengan berapapun harganya. Sebab, *lafazh* izin dari pemberi kuasa itu bersifat mutlak, maka kemutlakan itu harus dinilai berdasarkan kemutlakannya.

Namun menurut pendapat kami (ulama madzhab Asy-Syafi'i), bahwa pemberian kuasa yang bersifat mutlak itu ada dalam akad *mu'awadhah,* sehingga harga yang dikehendaki dalam akad itu adalah harga pasaran, sebagaimana yang terjadi dalam pembelian karena akad *mu'awadhah* itu sama dengan pembelian. Apa yang beliau sebutkan itu menyalahi pembelian dengan harga pasaran yang ada atau dia menjualnya bukan dengan harga yang telah ditentukan oleh pemberi *wakalah*, atau juga sang wakil membelinya dengan harga lebih yang telah ditentukan oleh pemberi *wakalah*, maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum bagi orang yang tidak diizinkan untuk melakukan jual beli. Ini merupakan pendapat Ahmad berdasarkan salah satu dari dua riwayat yang bersumber darinya. Pendapatnya yang kedua adalah, bahwa penjualan itu diperbolehkan, akan tetapi tidak diperbolehkan dalam pembelian suatu barang, dimana sang wakillah yang menjamin kekurangannya. Karena orang yang dibenarkan untuk menjualnya dengan harga pasaran, maka dia dibenarkan pula untuk menjual bukan dengan harga pasaran

tersebut. Berdasarkan riwayat ini, maka penjualan itu dibenarkan, dan sang wakil berkewajiban menjamin kekurangannya. Sedangkan dalam penentuan harga barang tersebut, di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Di antara harga pasaran dan harga yang sang wakil jual.

Pendapat Kedua: Antara selisih harga, dimana banyak orang yang saling menipu dengan harga tersebut dan harga pasaran, dimana banyak orang tidak saling menipu dengannya. Sebab, selisih harga dimana manusia saling menipu dengan harga tersebut merupakan harga yang sah untuk menjual suatu barang, dimana sang wakil tidak harus memberikan jaminan atau menanggung kekurangan harganya.

Pendapat yang pertama lebih logis. Sebab sang wakil tidak diizinkan melakukan penjualan. Hal itu menyerupai penjualan orang yang tidak dikenal. Apabila pemberi *wakalah* memberi izin kepada sang wakil untuk menjual suatu barang, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin atau menanggungnya, sehingga hal tersebut menyerupai pembelian. Semua tindakan sang wakil yang menyalahi pemberi *wakalah*, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku pada orang yang tidak dikenal.

Sedangkan selisih harga yang telah menjadi suatu kebiasaan, —dimana banyak orang saling menipu dengan harga tersebut— maka itu dimaafkan dan apabila sang wakil tidak menentukan harga kepada sang wakil lantaran selisih harga setelah adanya harga pasaran, serta dia tidak mungkin menjaga diri dari hal tersebut, maka itu dilarang. Apabila orang yang memberikan tambahan harga pasaran itu hadir, maka orang tersebut tidak diperbolehkan menjual dengan harga pasaran itu. Karena sang wakil berkewajiban untuk bersikap hati-hati dan mencari

keuntungan bagi pemberi *wakalah*, dimana sang wakil juga diperintahkan untuk memberi nasehat atau pertimbangan bagi orang yang memberinya kuasa, di mana tidak ada nasehat, pertimbangan, atau keuntungan untuk meninggalkan tambahan harga tersebut.

Apabila sang wakil menjual dengan harga pasaran, lalu orang yang memberikan tambahan harga itu hadir pada waktu *khiyar*, maka sang wakil tidak harus membatalkan akad penjualannya berdasarkan salah satu dari dua pendapat ulama, dimana itu merupakan pendapat yang benar menurut Ahmad dan para pengikutnya. Sang wakil harus membatalkan akad penjualannya itu berdasarkan pendapat yang *shahih* menurut ulama madzhab kami.

Ulama madzhab Ahmad berpendapat, bahwa hal itu disebabkan, karena tambahan harga itu tidak diperbolehkan, sehingga sang wakil tidak harus merujuk kepadanya. Hal tersebut juga dikarenakan orang yang memberikan tambahan harga, adakalanya menentukan harganya dengan tidak tetap, maka dia tidak harus membatalkan penjualan itu disebabkan keragu-raguan yang ada.

Sementara menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i, keadaan *khiyar* itu sama seperti keadaan saat akad berlangsung, maka apabila orang yang memberikan tambahan harga itu hadir saat akad, maka wajib menngadakan transaksi jual beli darinya. Begitu pula yang terjadi pada saat *khiyar* berlangsung. Karena tambahan itu merupakan tambahan harga, apa yang mungkin dia peroleh, maka hal itu sama dengan apabila dia memperbolehkan kepada sang wakil sebelum menjual barang tersebut, dimana larangan itu tertuju pada orang yang yang memberikan tambahan harga, bukan kepada sang wakil, maka dia sama dengan orang yang mengetahui

tambahan harga sebelum menjual suatu barang dan juga setelah adanya kesepakatan atas hal itu. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa, tambahan harga itu tidak tetap, sehingga penjualan itu menjadi batal disebabkan keragu-raguan. Tidak dibenarkan bahwa tambahan harga itu menjadi sebuah ketetapan, oleh karenanya penjualan itu batal disebabkan adanya keragu-raguan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila dia membeli dengan tambahan harga, dimana banyak orang tidak saling menipu dengan harga pasaran yang ada, yaitu sepuluh dan dia membelinya dengan duabelas, maka apabila membelinya dengan uang pemberi *wakalah*, maka pembelian itu batal. Sebab, dia melakukan akad bagi pemberi *wakalah* dengan akad yang tidak diizinkan olehnya. Apabila sang wakil membelinya di dalam tanggungan, maka sang wakil harus melakukan pembelian itu, sebab dia membeli dalam tanggungan tanpa adanya izin pemberi *wakalah*, sehingga kepemilikan itu jatuh pada sang wakil. Apabila dia menjual dengan harga yang kurang dari harga pasaran, dimana banyak orang tidak saling menipu dengan harga pasaran tersebut, misalnya dia menjual suatu barang yang harga pasarannya sepuluh dengan delapan, maka penjualan itu tidak sah. Sebab itu merupakan penjualan yang tidak diizinkan, lalu apabila barang itu tersisa maka barang itu dikembalikan. Apabila rusak, maka dia harus menanggung kerusakan barang tersebut.

Pemberi kuasa berhak memberi jaminan kepada sang wakil, sebab dia telah menyerahkan sesuatu yang

belum diserahkan dan dia juga berhak memberikan jaminan kepada pembeli, sebab dia telah menerima sesuatu yang belum diterimanya. Lalu apabila pemberi *wakalah* memilih untuk memberikan jaminan kepada pembeli, maka dia menjamin seluruh harganya, yaitu sepuluh. Sebab dia menjamin barang dagangan itu dengan penerimaan, dia menjaminnya dengan kompensasi yang sempurna. Apabila dia memilih untuk memberikan jaminan kepada sang wakil, maka mengenai hal ini ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pemberi *wakalah* memberikan jaminan kepada sang wakil semua nilai atau harganya, sebab dia harus mengembalikan barang dagangan itu, sehingga dia menjamin semua kompensasi atau ganti ruginya.

Pendapat Kedua: Pemberi *wakalah* memberikan jaminan kepadanya dengan harga sembilan, sebab apabila sang wakil menjualnya dengan harga sembilan, maka itu diperbolehkan. Sehingga pemberi *wakalah* tidak memberikan jaminan pada hal yang telah dia beri tambahannya itu, dimana pemberi *wakalah* memberikan jaminan kepada pembeli dengan nilai yang sempurna, yaitu satu dirham.

Pendapat Ketiga: Pemberi *wakalah* memberikan jaminan kepada sang wakil sebanyak satu dirham, sebab pemberi *wakalah* tidak mengurangi dari barang tersebut kecuali sebesar satu dirham. Pemberi *wakalah* memberikan jaminan kepada pembeli dengan harga utuh yaitu sembilan.

Jumlah yang pemberi *wakalah* jaminkan kepada sang wakil, kelak kembali kepada pembeli, sedangkan apa pemberi *wakalah* jaminkan kepada pembeli, maka dia tidak kembali kepada pemberi *wakalah*. Sebab barang dagangan itu rusak di tangannya, maka jaminan itu tetap ada pada pembeli.

Apabila orang yang memberi kuasa menentukan harga kepada sang wakil dengan mengatakan, "Juallah barang itu dengan harga seribu dirham," maka sang wakil tidak boleh menjual kurang dari harga itu. Sebab izinnya untuk menjual dengan harga seribu dirham itu bukan merupakan izin untuk menjual barang itu dengan harga yang kurang dari seribu dirham.

Apabila dia menjual dengan harga dua ribu dirham maka perlu ditinjau; apabila pemberi *wakalah* telah menentukan orang dimana barang itu akan dijual kepadanya, maka hal itu tidak diperbolehkan, sebab titah pemberi *wakalah* itu bertujuan agar orang yang dia maksud dapat memiliki barang itu dengan harga seribu dirham, maka tujuan tersebut tidak boleh dihilangkan.

Apabila pemberi *wakalah* belum menentukan orang dimana barang itu akan dijual kepadanya, maka penjualan dengan dua ribu dirham itu diperbolehkan. sebab izin untuk menjual dengan harga seribu dirham itu merupakan izin untuk menjual dengan harga yang lebih dari seribu dirham sesuai kebiasaan yang berlaku. Sebab orang yang rela dengan harga seribu dirham, dia akan rela dengan harga dua ribu dirham.

Apabila dia berkata, "Juallah barang ini dengan harga seribu dan jangan menjual lebih darinya," maka

dia tidak boleh menjual lebih dari harga itu. Sebab dia telah menegaskan larangan untuk menjual lebih dari seribu dirham. Maka dengan adanya hal itu menunjukkan adanya tujuan yang pemberi *wakalah* maksud, oleh karena itu sang wakil tidak boleh menyelisihi titah pemberi *wakalah*.

Apabila pemberi *wakalah* berkata, "Juallah dengan harga seribu dirham, lalu dia menjualnya dengan harga seribu dirham dan satu potong kain (baju), dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Penjualan yang dilakukan oleh sang wakil sah, karena pemberi *wakalah* mendapatkan uang seribu dirham dan tambahan satu potong kain (baju), maka hal tersebut sama saja seperti bila sang wakil menjualnya dengan dua ribu dirham.

Pendapat Kedua: Penjualan yang dilakukan oleh sang wakil tidak sah, karena uang dirham dan kain itu menjadi discount atas barang yang dijual tersebut, sehingga apa imbalan dari barang yang dijual itu menjadi barang dagangan yang dijual dengan kain tersebut. Hal itu bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh izin dari pemberi *wakalah*, karena adanya izin itu menghendaki penjualan secara tunai. Berdasarkan hal tersebut, apakah akad dalam dirham-dirham itu menjadi batal? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan pemisahan akad pada barang dagangan.

Penjelasan:

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa, orang yang memberi kuasa kepada orang lain untuk membeli sesuatu, lalu sang wakil membelinya dengan pasaran, -dimana banyak orang tidak tertipu dengan harga tersebut- maka pemberian kuasa itu sah dan pemberi *wakalah* harus melakukan akad pembelian tersebut. Sementara apabila sang wakil membeli barang tersebut dengan harga pasaran. Apabila pembelian sang wakil itu menggunakan uang pemberi *wakalah*, maka pembelian itu batal. Seperti pembelian lantaran sang wakil melakukan tindakan yang tidak diizinkan pemberi *wakalah*. Apabila sang wakil membeli barang tersebut dalam tanggungan, maka sang wakil harus melakukan akad tersebut, sebab sang wakil membeli barang dagangan tersebut dalam tanggungan tanpa izin pemberi *wakalah*. Kapan pun sang wakil membeli sesuatu untuk orang lain dengan uangnya sendiri maka pembelian yang dilakukan oleh wakil sah, hal ini sama saja, baik dia membelinya dengan uang itu (uangnya sendiri dan tunai) atau dalam tanggungannya, sebab sang wakil telah membelinya tanpa izin dari pemberi *wakalah* yang menyerupai bila dia membelinya dalam tanggungan.

Cabang: Apabila pemberi *wakalah* menyerahkan beberapa dirham kepada sang wakil seraya berkata, "Belikan aku sebuah mobil dengan uang ini," maka dia berhak membeli mobil itu dengan uang tersebut atau dalam tanggungannya. Sebab, pembelian itu berlaku atas dua sisi ini. Apabila pemberi *wakalah* menyebutkannya secara mutlak, maka sang wakil berhak melakukan apa yang dia kehendaki dari kedua sisi tersebut. Apabila pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Belilah mobil itu dengan uang ini," lalu dia membelinya dalam

tanggungannya, kemudian dia membayarnya secara tunai, maka pemberi *wakalah* tidak harus membayari mobil tersebut. Sebab apabila dia telah menentukan harganya, maka akad itu batal disebabkan rusaknya barang, atau barang itu dirampas dan pemberi *wakalah* tidak harus membayar harganya dalam tanggungannya. Sebab ini merupakan tujuan pemberi *wakalah*, maka sang wakil tidak boleh menyelisihinya. Dimana pembelian di atas itu berlaku bagi sang wakil. Lalu apakah hal itu bergantung kepada pembolehan dari pemberi *wakalah* ataukah tidak? Di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Al Mawardi berkata, "Dalam perkara yang diberi izin oleh pemberi *wakalah* kepada sang wakil, yaitu dengan penjualannya, maka ada dua keadaan: Kedaaan yang mutlak dan keadaan yang dibatasi. Keadaan yang mutlak adalah perkara yang diberi izin kepada sang wakil untuk menjual suatu barang dengan izin yang mutlak, yaitu tanpa membatasinya dengan syarat, atau juga disyaratkan atas satu sifat, maka sang wakil wajib memenuhi tiga syarat:

Syarat Pertama: Hendaknya dia menjual barang tersebut dengan mata uang yang dominan di negaranya. Apabila dia cenderung pada selain mata uang negaranya, maka itu tidak diperbolehkan.

Syarat Kedua: Hendaknya sang wakil menjual barang tersebut dengan harga pasaran yang ada, lalu apabila dia menjualnya dengan harga dimana banyak orang tidak tertipu dengan harga pasaran yang berlaku dan sampai waktu tertentu. Abu Hanifah berkata, bahwa penjualan yang dilakukannya itu terlaksana. Dia berargumentasi bahwa, izin yang mutlak itu mencakup keumuman penjualan. Dimana mengkhususkan kemutlakan izin itu tidak boleh terjadi kecuali berdasarkan dalil.

Seperti kemutlakan dari Al Qur`an dan *As-Sunnah*. Maka ketika nama atau sebutan penjualan itu sesuai dengan barang dagangan, bukan dengan mata uang Negara itu dan juga dengan harga, -dimana banyak orang tidak tertipu dengan harga tersebut- dan juga berdasarkan waktu yang ditangguhkan, maka hal tersebut wajib untuk sah, karena itu merupakan akad yang diizinkan di dalamnya, seperti dia menjualnya dengan mata uang negaranya dengan harga yang sama atau aslinya dan juga dengan waktu atau pembayaran yang disegerakan. Kemudian dia berdalil tentang kebolehan menjual barang itu bukan dengan mata uang negaranya, yaitu bahwa itu merupakan penjualan dengan jenis atau beragam macam harga, sehingga penjualan sah, layaknya dia menjual sesuatu dengan mata uang negaranya. Dia berdalil atas kebolehannya sampai waktu tertentu, bahwa rentang waktu selalu ikut dengan akad yang ada, maka wakil boleh memilikinya berdasarkan qiyas atau analogi yang tiga di atas, dan ini semuanya salah. Dalil kami atas syarat yang pertama adalah, bahwa penjualan sang wakil yang tidak dengan mata uang negaranya itu tidak sah. Intisarinya adalah, bahwa hal itu merupakan akad *mu'awadhah*, dimana disebabkan *wakalah* yang bersifat mutlak sehingga mengharuskan untuk tidak mentolelir dengan selain mata uang negaranya, berdasarkan qiyas pada pembelian yang berlaku. Atau karena semua jenis dimana sang wakil tidak diperbolehkan untuk membeli dengannya, maka sang wakil tidak boleh untuk menjual dengannya pula berdasarkan qiyas penjualan yang bukan dengan jenis harga dan hal-hal yang diharamkan lainnya.

Lalu dalil atas syarat yang kedua, yaitu bahwa penjualannya dengan harga dimana orang-orang tidak tertipu dengan harga pasaran yang berlaku, atau aslinya memang tidak boleh. Sebab itu merupakan akad *mua'wadhah* dari *wakalah* yang bersifat mutlak, maka mengharuskan untuk tidak sahnya hal itu dengan jumlahnya

yang lebih banyak atau melebihi dari harga aslinya (yang sama, pantas) berdasarkan qiyas pada pembelian barang tersebut. Juga dikarenakan orang yang tidak berhak atas suatu hibah (tdak berwenang menghibahkan harta), dimana sang wakil tidak berwenang untuk menolong atau mengkhususkan, seperti orang yang menerima wasiat dan hamba sahaya yang mendapat izin untuk berniaga. Juga dikarenakan menolong atau mengkhususkan sama seperti hal dianggap bagian dari sepertiga harta. Maka di saat penjualan harta hibah itu tidak sah dari sang wakil, maka tidak sah pula menolong atau mengkhususkan di dalamnya.

Intisari maknanya bahwa, hal itu merupakan akad yang dengannya mampu menghancurkan sesuatu dari harta pemberi *wakalah* tanpa izin adanya darinya. Maka hal itu harus menjadi batal, seperti hibah. Apabila apa yang kami sebutkan ini dan bahwa harga asli yang dianggap, serta bahwa penjualan dengan sesuatu dimana banyak orang tidak tertipu dengan harga yang sama atau aslinya, maka yang dianggap di dalam tipuan itu adalah kebiasaan yang berlaku pada semua orang seperti yang ada dalam barang dagangan, dimana tidak ada batasan yang ditentukan baginya.

Malik berpendapat bahwa batasan *Al Ghabn* (penipuan dalam jual beli) adalah sepertiga atau lebih, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Sepertiga dan sepertiga itu banyak."

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan penipuan dalam jual beli itu adalah, sepersepuluh atau lebih, karena itu lebih dari apa yang diwajibkan dalam zakat sayur mayur dan buah-buahan.

Al Mawardi dalam *Al Hawi* berkata, "Kedua pendapat itu (Pendapat Malik dan Abu Hanifah) rusak (lemah). Sebab, kebiasaan yang berlaku pada sesuatu yang banyak menjadi

penipuan berbeda-beda disebabkan perbedaan jenisnya. Di antara jenisnya, ada yang 4/10 dengan penipuan yang banyak, yaitu pada gandum, emas, dan kertas. Di antaranya pula ada yang 5/10, yang dalamnya mengandung sedikit tipuan. Seperti tepung dan batu permata. Hal itu tidak boleh dibatasi dengan kadar atau ukuran tertentu dengan beragam perbedaan yang ada pada kebiasaan yang berlaku, dimana hal tersebut mengharuskan hal itu kembali kepada mereka.

Apabila sang wakil menjual dengan sesuatu dimana banyak orang tidak tertipu dengan harga pasaran yang ada, maka penjualan yang dilakukannya itu batal. Tidak ada kewajiban sang wakil untuk menjamin atau menanggungnya. Lalu apabila dia menyerahkannya, maka sang wakil harus memberikan jaminan dan dia juga harus meminta pengembalian barang itu apabila ada sisanya. Apabila barang itu rusak di tangan pembeli, maka setiap dari sang wakil dan pembeli harus menanggung seluruh harga barang tersebut. Karena pembeli termasuk orang yang melampaui batas dalam transaksi yang *fasid*. Sementara mengenai kadar yang sang wakil jamin ada dua pendapat ulama yang telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Ar-Rahn Ash-Shaghiir*.

Pendapat yang pertama mengatakan bahwa, dia menjamin semua harga barang yang rusak tersebut.

Kedua, dia harus menjamin bagian dimana dirinya tertipu, baik dari ukuran atau kadar tanggungannya, karena dengan hal itu akad menjadi rusak dan dia harus menjamin barang itu.

Sementara dalil terhadap syarat yang ketiga adalah, bahwa penjualan sang wakil dengan harga yang ditangguhkan tidak boleh dilakukan, yaitu bahwa rentang waktu dalam jual beli terkadang juga termasuk pada orang yang menaksir harga, maka itu menjadi jual beli salam, dan juga terkadang pada harga, sehingga hal itu

menjadi utang. Maka ketika sang wakil tidak diperbolehkan memasukan rentang waktu dalam harga, maka dia juga tidak diperbolehkan memasukkan rentang waktu pada orang yang menaksir harga, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjual seorang hamba sahaya dengan harga seribu, lalu sang wakil itu menjual separuhnya dengan harga seribu, karena menurut kebiasaan yang berlaku dia diizinkan oleh pemberi *wakalah* untuk melakukan hal itu. Dan dikarenakan orang yang rela menjual hamba sahaya dengan harga seribu, pasti akan rela menjual separuhnya dengan harga seribu. Namun tidak sah apabila dia menjual separuhnya dengan harga kurang dari seribu dirham, karena bisa jadi tidak memungkinkan baginya menjual sisa dari hamba sahaya itu hingga mencapai harga seribu. Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjual tiga orang hamba sahaya dengan harga seribu, lalu sang wakil menjual satu orang dari mereka dengan harga kurang dari seribu dirham, maka penjualan yang dilakukannya itu tidak sah, karena terkadang sisa budak itu tidak dibeli dengan harga yang tersisa dari seribu dirham itu. Namun, apabila dia menjual salah satu dari tiga hamba sahaya itu dengan harga seribu dirham, maka itu diperbolehkan. Sebab, orang yang rela menjual tiga orang hamba sahaya dengan harga seribu dirham, maka tentunya dia akan rela menjual salah seorang dari mereka dengan harga seribu dirham.

Lalu apakah sang wakil boleh menjual sisanya (dua orang sahaya lainnya yang tersisa)?

Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak berwenang menjualnya, karena dia sudah memperoleh uang seribu yang menjadi tujuan dari penjualan tersebut.

Pendapat Kedua: Dia diperbolehkan menjualnya, karena dia berwenang untuk menjual semuanya. Perintah pemberi *wakalah* untuk menjual tiga orang hamba sahaya itu tidak gugur disebabkan dia hanya menjual salah seorang dari mereka, sama seperti apabila pemberi *wakalah* tidak menentukan harga penjualannya.

Lalu apabila pemberi *wakalah* itu memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli seorang hamba sahaya dengan uang sebanyak seratus dirham, lalu dia membelinya dengan harga lima puluh dirham, maka pemberi *wakalah* harus membayar atau memberikan uang sejumlah seratus atau memberikan sisa dari seratus dirham itu kepada sang wakil atau wakilnya, karena menurut kebiasaan yang berlaku, hal seperti itu diperbolehkan. Sebab, orang yang rela membeli seorang hamba sahaya dengan harga seratus, maka tentunya dia akan rela bisa membeli seorang hamba sahaya dengan harga setengahnya atau lima puluh dirham.

Lalu apabila pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Belilah seorang hamba sahaya dengan

harga seratus dirham dan jangan membelinya dengan harga lima puluh dirham, maka diperbolehkan baginya untuk membelinya dengan harga seratus dirham karena dia diizinkan untuk itu dan sang wakil dilarang membelinya dengan harga lima puluh, karena dia dilarang untuk itu. Sang wakil diperbolehkan membelinya dengan harga antara lima puluh dan seratus, karena ketika pemberi *wakalah* memberi izin untuk membelinya dengan harga seratus dirham, maka hal itu menunjukkan bahwa dia rela bisa membelinya dengan harga kurang dari seratus. Kemudian uang lima puluh dikecualikan, hal tersebut disebabkan adanya larangan atas hal itu. Dimana yang tersisa hanyalah apa yang bertambah atau melebihi apa yang diperintahkan sang pemberi *wakalah*. Lalu apakah dia diperbolehkan membeli seorang hamba sahaya dengan harga kurang dari lima puluh?

Di dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia diperbolehkan untuk membelinya dengan harga tersebut, karena ketika dia menentukan harga pembelian seratus dirham, maka hal itu menunjukkan bahwa pembelian dengan harga yang kurang darinya tentu lebih utama (lebih baik dan sangat diharapkan oleh pemberi *wakalah*), selain dengan harga yang dikecualikan karena adanya larangan dari pemberi *wakalah*.

Pendapat Kedua: Dia tidak diperbolehkan untuk membelinya dengan harga tersebut. Sebab, dia dilarang oleh pemberi *wakalah* untuk membelinya dengan harga

lima puluh yang menjadi indikasi bahwa pembelian sang wakil dengan harga yang kurang darinya itu lebih utama untuk dilarang. Tetapi apabila pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Belilah hamba sahaya ini dengan harga seratus," lalu dia membelinya dengan harga seratus sepuluh, maka pemberi *wakalah* tidak harus membayar kelebihannya tersebut, yaitu sepuluh dirham.

Namun menurut Abu Al Abbas, pemberi *wakalah* berkewajiban membayar seratus dan kelebihannya (sepuluh dirham) yang menjadi tanggungan sang wakil, dimana itu merupakan bentuk *tabarru'* (sebagai derma dari wakil), karena adanya komitmen darinya untuk memberikan tambahan atas harga pembelian yang sudah ditentukan oleh pemberi *wakalah*.

Pendapat yang pertama, dikarenakan sang wakil memberikan tambahan melebihi harga pembelian yang diizinkan oleh pemberi *wakalah*, sehingga pemberi *wakalah* tidak berkewajiban membayar tambahan harga pembelian yang sudah ditentukan oleh pemberi *wakalah*. Hal itu sama seperti apabila dia berkata kepada sang wakil, "Belikan aku seorang hamba sahaya," lalu dia membelinya dengan harga yang melebihi harga pasaran, maka pemberi *wakalah* tidak berkewajiban membayar tambahan harga pasarannya itu dikarenakan apabila pemberi *wakalah* berkata kepadanya, "Juallah hamba sahaya ini dengan harga seratus', lalu dia menjualnya dengan harga sembilan puluh dirham, maka penjualan itu tidak sah dan sang wakil harus menanggung kekurangannya serta harus membayarkannya kepada pemberi *wakalah*.

Begitu pula, apabila si pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Belilah hamba sahaya ini dengan harga seratus," lalu sang wakil membelinya dengan harga seratus sepuluh dirham, maka pemberi *wakalah* tidak berkewajiban membayar tambahan harga pembelian tersebut dan sang wakil harus menanggung tambahan harga dari seratus tersebut, yaitu sepuluh dirham.

Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli seorang hamba sahaya dengan harga seratus, lalu sang wakil membelinya dengan harga dua ratus dirham, dimana hamba sahaya itu sebanding dengan harga tersebut, maka pemberi *wakalah* tidak berkewajiban untuk membayarnya, karena sang wakil tidak diizinkan untuk membelinya dengan harga dua ratus dirham, hal ini dilihat dari sisi perkataan pemberi *wakalah* (yang menghendaki pembelian hamba sahaya itu dengan harga seratus dirham) maupun dari sisi kebiasaan yang berlaku. Sebab, kerelaannya membeli hamba sahaya dengan harga seratus dirham tidak menjadi indikasi bahwa dia rela membeli hamba sahaya itu dengan harga dua ratus dirham.

Lalu apabila pemberi *wakalah* memberikan satu dinar kepada sang wakilnya untuk membeli seekor kambing, lalu dengan satu dinar itu dia membeli dua ekor kambing, kemudian apabila masing-masing dari dua ekor kambing itu tidak sebanding dengan satu dinar, maka pemberi *wakalah* tidak berkewajiban membayarnya, karena dia tidak menuntut dengan satu

dinar yang diberikannya itu berupa sesuatu yang tidak sebanding dengan satu dinar. Lalu apabila masing-masing dari dua kambing itu sebanding dengan satu dinar, maka harus dilihat; apabila sang wakil membeli dengan tanggungannya (uangnya sendiri dan bukan uang pemberi *wakalah*), maka di dalam masalah ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Semua harga pembelian itu menjadi tanggungan pemberi *wakalah,* artinya bahwa dia harus membayarnya. Sebab, Nabi ﷺ pernah menyerahkan atau memberikan uang satu dinar kepada Urwah Al Bariqi supaya dia membeli satu ekor kambing untuk beliau. Dengan satu dinar itu, Urwah pun dapat membeli dua ekor kambing, kemudian dia menjual salah satu dari dua kambing itu dengan harga satu dinar. Kemudian Urwah memberikan uang satu dinar itu kepada Nabi ﷺ berikut seekor kambing. Maka Nabi pun mendoakan keberkahan bagi Urwah. Selain itu, juga dikarenakan izin pemberi *wakalah* kepada sang wakil untuk membeli seekor kambing dengan uang satu dinar itu, bisa berarti merupakan izin bagi sang wakil untuk membeli dua ekor kambing, karena orang yang rela membeli seekor kambing dengan uang satu dinar, tentunya akan rela atau suka bisa membeli dua ekor kambing denga uang satu dinar tersebut.

Pendapat Kedua, bahwa pemberi *wakalah* hanya berhak atas satu ekor kambing, karena memang itu yang diizinkan kepada wakil, sedangkan kambing yang satunya lagi untuk sang wakil, karena wakil tidak mendapat izin dari pemberi *wakalah* untuk membelinya,

maka pembelian terhadap kambing yang satunya lagi itu menjadi hak (menjadi tanggungan) wakil.

Lalu apabila kita mengatakan bahwa semua (kedua) kambing itu menjadi milik pemberi *wakalah*, lalu wakil menjual salah satu dari kedua kambing tersebut, apakah penjualan yang dilakukannya sah atau tidak? Menurut Abu Al Abbas, dalam masalah tersebut ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Apa yang dilakukan sang wakil tidak sah, karena dia telah menjual milik pemberi kuasa tanpa izin darinya, oleh karena itu penjualannya menjadi tidak sah.

Pendapat Kedua: Apa yang dilakukan sang wakil itu sah, karena berdasarkan hadits Urwah Al Bariqi. Pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama.

Lalu apabila kita menyatakan bahwa satu ekor kambing itu milik sang wakil, maka pemberi *wakalah* berhak menuntut kembali setengah dinar darinya, sekalipun dia membeli dua ekor kambing itu dengan satu dinar tersebut.

Lalu apabila kita mengatakan pada apa yang telah dia beli dengan tanggungan sang wakil, bahwa semua kambing itu menjadi milik pemberi *wakalah*, maka di sini semua kambing itu menjadi milik pemberi *wakalah*.

Lalu apabila kami menyatakan bahwa salah satu dari dua ekor kambing itu milik pemberi *wakalah* dan satu ekor kambing lainnya menjadi milik wakil, maka sah pembelian kambing itu untuk pemberi *wakalah* dan

batal pembelian pemberi *wakalah* pada kambing yang lainnya, karena dia tidak boleh mendapatkan pembelian itu dengan harta pemberi *wakalah,* sehingga pembelian itu menjadi batal.

Penjelasan:

Hadits Urwah Al Bariqi diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ad-Darquthni dari hadits Urwah. Dalam sanad hadits tersebut, ada seorang periwayat bernama Sa'id bin Zaid; saudaranya Hammad, dia masih diperselisihkan oleh para ulama dalam periwayatannya; apakah dia meriwayatkannya dari Abu Lubaid Lumazah bin Zabbar. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah seorang periwayat yang *majhul.* Akan tetapi, dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Sa'ad. Harb berkata, "Aku pernah mendengar Ahmad memujinya. Al Mundziri dan An-Nawawi berkata, "Sanad hadits tersebut *hasan shahih.*" Hal itu disebabkan, hadits tersebut datang dari dua jalur periwayatan: Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah dari Syabib bin Gharqadah, bahwa "Aku pernah mendengar Al Hayy menceritakan hadits itu dari Urwah dengan sanadnya. Juga hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Ibnu Uyainah, dimana Asy-Syafi'i berkata, "Apabila hadits itu *shahih*, maka aku akan mengatakannya." Asy-Syafi'i memberi komentar dalam *Al Buwaithi*, "Apabila hadits Urwah itu *shahih*, maka setiap orang yang menjual (berjual beli) atau memerdekakan hamba sahaya, kemudian dia rela dengan hal tersebut, maka penjualan atau jual beli dan pembebasan hamba sahaya itu diperbolehkan."

Al Muzani mengutip darinya bahwa menurut beliau, hadits itu bukan hadits yang periwayatnya *tsabit* (kuat).

Al Baihaqi berkata, "Hadits itu *dha'if*, karena Al Hayy bukan periwayat yang dikenal. Al Baihaqi juga mengatakan di tempat yang lain, "Hadits tersebut *mursal*, karena Syabib bin Gharqadah tidak pernah mendengarnya langsung dari Urwah, dia hanya mendengar hadits itu dari Al Hayy saja."

Al Khaththabi berkata, "Hadits itu tidak bersambung, karena Al Hayy menceritakannya dari Urwah."

Ar-Rafi'i dalam *At-Tadzniib* berkata, "Hadits Urwah ini *mursal*."

Menurutku (Al Muthi'i): "Yang benar, bahwa hadits Urwah itu *muttashil*, tetapi dalam sanadnya ada periwayat yang *mubham* (samar atau tidak jelas). Abu Daud meriwayatkannya dari jalur seorang Syaikh penduduk Madinah dari Hakim bin Hizam dengan *matan* yang semisal dengannya, dimana Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *dha'if*, semata-mata karena Syaikh tersebut." Al Khaththabi juga berkata, "Hadits tersebut tidak bersambung, karena dalam sanadnya terdapat seorang periwayat yang *majhul*, tidak diketahui siapakah periwayat tersebut."

Hukum: Pasal: dari pembahasan di atas adalah apabila seseorang memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjual seekor sapi dengan harga seratus, lalu sang wakil itu menjualnya separuh dari sapi itu dengan harga seratus. Atau pemberi *wakalah* memberi kuasa kepadanya secara mutlak, lalu sang wakil menjual setengah dari sapi itu dengan harga keseluruhannya (seratus), maka penjualan yang dilakukan oleh sang wakil itu diperbolehkan. Sebab, menurut kebiasaan yang berlaku, hal seperti itu diizinkan. Hal itu dikarenakan orang yang rela menjual dengan seratus

sebagai harga untuk seekor sapi yang utuh, tentunya dia akan suka dengan seratus dirham sebagai harga untuk separuh dari sapi tersebut dan juga dikarenakan dia telah memperoleh uang seratus dan masih tersisa baginya tambahan yang menguntungkan pemberi *wakalah* dan bukan merugikannya. Sang wakil juga berhak untuk menjual lagi separuh lainya dari sapi tersebut, karena dia diizinkan untuk menjualnya. Hal itu sama dengan apabila dia menjual seorang hamba sahaya secara keseluruhan dengan dua kali lipat dari harga aslinya. Tapi juga mengandung kemungkinan bahwa, dia tidak diperbolehkan untuk menjualnya, karena pemberi *wakalah* telah memperoleh apa yang menjadi tujuannya dari harga sapi itu yaitu seratus hasil penjualan dari separuh sapi tersebut. Bisa jadi dia tidak tertarik untuk menjual separuh yang lainnya karena pemberi *wakalah* merasa tidak perlu menjualnya dikarenakan dia telah memperoleh uang yang diinginkan dari penjualan separuh dari sapi tersebut, yaitu uang seratus. Seperti itu pula pembahasan tentang pemberian kuasa kepada sang wakil untuk menjual dua ekor kambing, apabila sang wakil menjual salah satu dari kedua ekor sapi itu dengan uang seratus tersebut, maka hal itu sah.

Lalu, apakah sang wakil diperbolehkan untuk menjual separuh yang lainnya? Di dalam masalah ini, ada dua pendapat ulama.

Sedangkan apabila seseorang memberi kuasa kepada orang lain (wakil untuk membeli sebuah mobil dengan harga seribu, lalu sang wakil itu bisa menjual separuh dari mobil itu dengan harga kurang darinya, maka apa yang dilakukannya itu tidak sah. Juga, apabila dia memberi kuasa kepadanya secara mutlak untuk menjual mobil, lalu dia menjualnya dengan harga kurang dari yang seharusnya, yaitu seratus, maka sang wakil tidak diperbolehkan

melakukan hal tersebut. Ini merupakan pendapat Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa, wakil boleh melakukannya, yaitu menjual separuh dari mobil itu kurang dari harga yang ditentukan: seratus dirham untuk keseluruhan mobil itu. Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil secara mutlak berdasarkan kepada asalnya, yaitu bahwa sang wakil yang menerima kuasa secara mutlak itu berhak untuk menjual sesuatu yang dikuasakan kepadanya sesuai dengan kehendaknya.

Dasar dalil pendapat kami (madzhab Asy-Syafi'i) tentang hal di atas adalah, bahwa pemberi *wakalah* mendapat kerugian pada apa yang dilakukan oleh wakilnya dengan menjual sebagian dari apa yang dikuasakan kepadanya dan juga dikarenakan tidak ada izin bagi wakil dari pemberi *wakalah* untuk melakukan hal tersebut, baik secara lisan atau kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seorang wakil menjual sebagian atau separuh dari sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Sebagaimana halnya apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli sebuah rumah, lalu sang wakil membeli saparuh atau sebagian dari rumah tersebut, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Cabang: Apabila seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk membeli sebuah mobil dengan uang pemberi *wakalah* seharga seratus, lalu sang wakil membelinya dengan harga lima puluh atau dengan harga yang kurang dari seratus, maka pembelian yang dilakukan wakil itu sah, dan orang yang memberi kuasa itu berkewajiban membayar kekurangannya atau memberikan sisa uang itu kepada sang wakil, karena hal itu diizinkan menurut kebiasaan yang berlaku. Apabila dia berkata kepadanya, "Kamu jangan membelinya dengan harga yang kurang

dari seratus," lalu sang wakil melanggar larangannya itu, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena sang wakil telah melanggar setengahnya.

Cabang: Al Mawardi berkata: Ketentuan tentang kadar harga dan gambarannya adalah, bahwa hendaknya pemberi *wakalah* mengatakan kepada sang wakil, "Juallah mobil itu dengan harga seratus," maka sang wakil tidak boleh menjualnya dengan harga yang kurang seratus walaupun dengan satu *qirath* (4/6 dinar). Apabila sang wakil melakukannya, maka penjualan itu menjadi batal. Lalu apabila dia menjualnya dengan harga melebihi seratus, maka penjualan itu diperbolehkan, karena dia memperoleh uang seratus yang diinginkan pemberi *wakalah* dan tambahannya itu menjadi milik pemberi *wakalah*. Namun apabila pemberi *wakalah* menyuruh sang wakil untuk menjualnya dengan harga seratus kepada seseorang dengan harga tersebut, maka sang wakil tidak boleh menjualnya dengan harga lebih dari seratus itu, sebagaimana dia tidak diperbolehkan menjualnya kepada orang lain. Sebab, ketika pemberi *wakalah* menentukan harganya, maka dia menjadi orang yang memberikan, mengizinkan, memaafkan, mendermakan tambahan atas harga mobil itu kepada sang wakil. Lalu apabila sang wakil menjual separuh atau sebagian dari seorang hamba sahaya dengan seratus dirham, maka apa yang dilakukannya itu sah, karena adanya separuh yang lain dari hamba sahaya, dimana pemberi *wakalah* bisa memperoleh uang seratus dirham sesuai dengan yang dia inginkan bahkan lebih baik. Apabila wakil itu menjualnya separuh dari seorang hamba sahaya dengan harga yang kurang dari seratus walau dengan hanya *qirath*, maka hal itu tidak diperbolehkan lantaran hilangnya sesuatu yang

dia inginkan, yaitu uang seratus dan hamba sahaya yang dimiliki pemberi *wakalah* tidak lagi utuh.

Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada seseorang untuk menjual para hamba sahayanya, lalu sang wakil itu menjual semuanya dengan satu akad; apabila pemberi *wakalah* tidak menyebutkan harga penjualannya, maka apa yang dilakukannya itu, yaitu menjual semuanya dengan satu akad diperbolehkan. sebab, kebiasaan yang berlaku di dalam penjualan hamba sahaya yang berjumlah lebih dari tiga atau banyak adalah pada masing-masingnya (satu persatu). Apabila pemberi *wakalah* menyebutkan harga budak tersebut kepada sang wakil, "Juallah tiga orang hamba sahaya itu dengan harga seribu dirham," maka apabila sang wakil menjual pada akad yang pertama (yaitu hamba sahaya pertama) dari para hamba sahaya itu dengan harga yang kurang dari seribu dirham, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena terkadang sisanya tidak dibeli orang lain lantaran masih ada sisa atau kekurangan mencapai harga seribu tersebut. Namun apabila sang wakil menjualnya pada akad yang pertama (yaitu hamba sahaya yang pertama) dengan harga yang lebih dari seribu dirham, maka hal itu diperbolehkan.

Lalu, apakah diperbolehkan menjual sisanya yaitu dua hamba sahaya yang lainnya setelah pemberi *wakalah* mendapatkan seribu dirham yang dia inginkan? Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang wakil tidak diperbolehkan menjual dua hamba sahaya lainnya, karena yang menjadi tujuan pemberi *wakalah* dengan menjual hamba sahaya adalah, mendapatkan uang seribu. Maka, *wakalah* atau pemberian kuasanya menjadi *wakalah* yang terbatas hanya kepada hal tersebut, sedangkan *wakalah* yang lainnya merupakan pemberian kuasa yang tidak sah.

Pendapat Kedua: Sang wakil diperbolehkan menjual sisanya (dua hamba sahaya lainnya), karena pemberian kuasa terlaksana dengan menjual mereka semua dan juga dikarenakan harga yang diinginkan yaitu seribu, tidak akan dapat diperoleh dengan menjual sebagian dari mereka, dimana hal itu menjadi penghalang dari menjual sisanya dari mereka. Seperti halnya apabila sang wakil menjual salah seorang dari mereka dengan harga yang lebih dari seribu, sang wakil tidak berkewajiban untuk menjual sebagian dari mereka dengan harga seribu dirham, di samping juga adanya tambahan harga dari seribu itu dari penjualan sisanya.

Sedangkan apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada seseorang untuk menjual beberapa helai kain yang bisa dijual (atau dibeli) secara keseluruhan atau sebagiannya (per lembar kain), maka sang wakil itu harus bekerja untuk pemberi kuasa tersebut dengan sesuatu yang lebih menguntungkan di antara keduanya dalam menjual semuanya baik keseluruhannya atau sebagian kain tersebut, dimana penjualan masing-masing dari helai kain itu dilakukan dengan satu akad.

Apabila sang wakil tidak melakukan sesuatu yang lebih menguntungkan dari kedua tindakannya itu (menjual atau membeli kain), maka sang wakil tidak diperbolehkan untuk melakukannya kembali selama pemberi *wakalah* tidak menyebutkannya secara jelas dan tegas.

Menurutku (Al Muthi'i): Pernyataan Asy-Syirazi ﷺ dalam *Al Muhadzdzab* memberi pelajaran, bahwa penjualan itu sah dan terlaksana dalam semua keadaan yang terdapat kekurangan harga dari harga yang sudah ditentukan, dimana itu sudah diizinkan oleh pemberi *wakalah* dan sang wakil harus menanggung kekurangannya –maksudku adalah menanggung selisih harga yang

kurang dari harga yang dikehendaki pemberi *wakalah*. Misalnya, pemberi *wakalah* memberi izin kepada sang wakil untuk menjual barang tersebut dengan harga seratus, lalu dia menjualnya dengan harga sembilan puluh, maka sang wakil harus menanggung atau membayar kekurangannya yaitu sepuluh (kepada pemberi *wakalah*).

Kesimpulannya, bahwa penjualan yang dilakukan sang wakil itu sah dan terlaksana, itu disebabkan pemberi *wakalah* sudah memperoleh uang yang diinginkan dan ditentukan olehnya, dimana hal itu terpenuhi dengan adanya tanggungan pembayaran yang harus dilakukan sang wakil atas kekurangan harga yang diinginkan oleh pemberi *wakalah*.

Ketentuan yang telah disebutkan dalam penjualan berlaku pula dalam pembelian. Misalnya, pemberi *wakalah* menyuruh sang wakil untuk membeli seekor kambing dengan harga sepuluh, lalu sang wakil membelinya dengan harga sepuluh, maka sang wakil harus menanggung sisa kekurangannya itu sebesar satu, dimana pemberi *wakalah* tidak berkewajiban untuk membayar kecuali sejumlah harga, yaitu sepuluh. Ini merupakan maksud dari apa yang dikatakan oleh Abu Al Abbas bin Suraij ﷺ.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila sang wakil membeli sesuatu yang diizinkan oleh pemberi *wakalah*, maka kepemilikan atas sesuatu yang sudah dibeli wakil itu berpindah kepada pemberi *wakalah*, karena akad pembelian itu merupakan haknya, sehingga kepemilikan atas sesuatu yang dibeli sang wakil itu jatuh ke tangan pemberi *wakalah*. Sama seperti apabila pemberi *wakalah* melakukan sendiri akad pembelian tersebut.

Apabila sang wakil membeli sesuatu yang tidak diizinkan pemberi *wakalah,* juga apabila dia membelinya dengan uang pemberi *wakalah*, maka akad pembelian itu menjadi batal, karena itu merupakan akad atas uang yang mana pemberi *wakalah* tidak memberi izin kepadanya untuk melakukan akad dengan uangnya tersebut, sehingga akad yang sang wakil lakukan menjadi batal. Hal tersebut sama halnya apabila dia menjual harta orang lain tanpa seizin dari pemilik harta tersebut. Lalu apabila dia membeli sesuatu dalam tanggungannya (pembayaran yang ditanggung dahulu oleh sang wakil), maka perlu ditinjau; apabila pemberi *wakalah* tidak menyebutkan hal itu, yaitu pemberi *wakalah* meminta sang wakil untuk membayar sesuatu yang dibeli dengan uangnya, maka sang wakil berkewajiban membayar sesuatu yang dia beli itu, karena dia telah membeli sesuatu untuk orang lain (pemberi *wakalah*) dengan menggunakan uangnya dahulu tanpa ada izin dari pemberi *wakalah,* sehingga akad pembelian itu mengikat (menjadi hak)nya. Sama halnya bilamana membelinya sendiri bukan karena ada pemberian kuasa kepadanya.

Lalu, apabila pemberi *wakalah* menyebutkan hal itu di dalam akadnya, yaitu meminta sang wakil untuk membeli sesuatu dengan menggunakan uangnya dahulu, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Akad itu batal, karena akad itu merupakan hak pemberi *wakalah*, sedangkan dia

tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut, sehingga akad itu pun menjadi batal atau tidak sah.

Pendapat Kedua: Akad itu sah dan sang wakil berkewajiban untuk membayar harga barang yang dia beli. Ini merupakan pendapat Abu Ishaq dan merupakan pendapat yang *shahih*, hal tersebut dikarenakan sang wakil membeli barang tersebut dengan menanggung pembayarannya, dimana pemberi kuasa tidak dibenarkan untuk membayarnya. Oleh karena itu, sang wakil harus menanggung pembayarannya, seperti halnya apabila pemberi *wakalah* tidak menyebutkan hal itu dalam akadnya.

Penjelasan: Hukum: Al Muzani ﷺ berkata: Apabila pemberi *wakalah* menyerahkan uang kepada sang wakil agar dia membelikannya makanan, lalu sang wakil meminjam uang tersebut, kemudian dia membelikannya makanan dengan uang yang sama (dengan yang diberikan pemberi *wakalah*), maka sang wakil itu harus mengganti uang dan makanan tersebut, karena dia telah melanggar pemberian kuasa itu dengan membeli sesuatu yang tidak diperintahkan oleh pemberi *wakalah*.

Perlu diketahui bahwa, masalah ini memiliki pengantar pembahasan masalah yang tidak perlu dijelaskan, begitu juga pendapat (para ulama) tentang masalah tersebut, hal ini bertujuan agar jawabannya itu benar-benar dibangun atas dasar pengantar pembahasan tersebut. Yaitu, bahwa seorang laki-laki apabila memberi kuasa kepada orang lain untuk membelikannya suatu barang, maka uang tersebut tidak lepas dari dua keadaan; yaitu pemberi *wakalah* menyerahkan harga barang kepada sang wakil, atau pemberi *wakalah* tidak menyerahkan harga barang itu

kepadanya. Apabila pemberi *wakalah* tidak menyerahkan harga barang tersebut kepada sang wakil, maka diperbolehkan bagi sang wakil untuk membelinya dengan harga barang dalam tanggungannya dengan niat membelinya untuk diri pemberi *wakalah* dengan akadnya itu, maka barang tersebut menjadi milik pemberi *wakalah,* dan bukan menjadi hak sang wakil.

Secara umum, apabila sang wakil membelikan sesuatu untuk pemberi *wakalah* dengan izinnya, maka kepemilikan atas barang itu berpindah dari penjual kepada pemberi *wakalah* dan tidak masuk dalam kepemilikan sang wakil. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa, dengan akad itu kepemilikan jatuh ke tangan sang wakil, kemudian kepemilikan itu berpindah kepada pemberi *wakalah.* Abu Hanifah berargumentasi bahwa, sesuatu yang dimiliki seseorang dengan sebuah akad atau transaksi orang lain, maka kepemilikan atas sesuatu itu jatuh ke tangan orang yang melakukan transaksi, namun kemudian kepemilikan itu berpindah darinya kepada orang yang mengangkatnya sebagai wakil. Seperti dalam *Syuf'ah*, dimana kepemilikan atas sesuatu itu jatuh ke tangan pembeli kemudian kepemilikan atas sesuatu itu berpindah darinya kepada *Syafi'* (seseorang yang menjadikan orang lain sebagai perantara untuk membeli sesuatu), dan juga dikarenakan sang wakil berkewajiban membayar harga barang itu disebabkan akad yang dia lakukan. Oleh karena itu, kepemilikan atas barang yang dia beli sudah seharusnya jatuh ke tangan sang wakil disebabkan akadnya itu, karena orang yang menaksir hargalah yang menghadapi dan membayar harga barang tersebut. Juga dikarenakan ketika syarat-syarat akad dan berpisah itu dimulai dengan adanya dua orang yang melakukan transaksi, hal ini menghendaki adanya keharusan

kepemilikan barang itu jatuh ke tangan dua orang yang melakukan akad.

Dalil kami (ulama madzhab Asy-Syafi'i) adalah, bahwa semua akad yang dilakukan oleh sang wakil untuk pemberi *wakalah,* berkonsekuensi pada jatuhnya kepemilikan ke tangan pemberi *wakalah* dengan akadnya sang wakil, seperti nikah. Dan juga dikarenakan semua orang itu menjadi pengganti orang lain untuk melakukan akad, maka dengan akad sang wakil itu, kepemilikan atas barang itu jatuh ke tangan pemberi *wakalah* yang memiliki akad-akad tersebut, bukan kepada orang yang melakukannya. Hal itu berdasarkan qiyas pada seorang wali anak yatim, seorang ayah, dan orang yang menerima wasiat. Juga pernyataan para ulama, yang menyatakan bahwa hak-hak akad itu berkaitan pula dengan Non-Muslim. Berdasarkan hal itu, ada suatu masalah yaitu bahwa apabila seorang muslim memberi kuasa kepada seorang kafir dzimmi untuk membeli *khamer* atau babi, lalu orang kafir dzimmi itu membelikannya, maka pembelian itu tidak sah.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembelian itu sah, akan tetapi kepemilikan barang tersebut (*khamer* dan babi) itu jatuh ke tangan orang kafir dzimmi tersebut, karena *khamer* itu merupakan harta mereka dan juga dikarenakan mereka menjadikannya sebagai sumber penghasilan, mereka memperjualbelikannya sehingga pemberian kuasa seorang muslim kepadanya dalam pembelian *khamer* dan babi menjadi sah, sebagaimana pada semua harta mereka.

Menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa semua yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan akad atasnya, maka dia juga tidak diperbolehkan mewakilkannya kepada orang lain (kafir dzimmi), seperti menikahkan perempuan

majusi. Dengan hal tersebut, maka dia telah menyelesihi semua harta mereka. Apabila sang wakil menjual suatu barang dengan harga tertentu, maka kepemilikan atas barang itu menjadi tetap bagi pemberi *wakalah* untuk membayar harganya, sebab kedudukannya itu sama dengan barang dagangan. Ahmad dan para ulama yang sependapat dengannya sepakat dengan kami (ulama madzhab Asy-Syafi'i) dalam masalah tersebut.

Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Pemberian *Wakalah* dalam Jual Beli

Menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i, ada beberapa hal yang berkaitan dengan jual beli yang telah kami ulas dalam beragam pembahasan sebelumnya, dan akan kami sebutkan secara umum dalam point-point berikut ini:

Pertama: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membelikan sesuatu baginya, maka pemberi *wakalah* harus menjelaskan jenisnya. Apabila pemberi *wakalah* berkata kepadanya, "Aku memberi kuasa kepadamu untuk membeli seekor kuda," maka dia harus mengatakan, "Kuda Arab jenis ini dan itu." Atau, (jika) dia memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli sebuah mobil, maka pemberi *wakalah* harus menyebutkan model, tahun (dari model), nama produsen, nama perusahaan yang menjual, dan nomor yang khusus bagi mobil tersebut. Lalu apabila dia memberi kuasa kepada orang lain untuk membeli sebuah rumah, maka dia harus menjelaskan arahnya, misalnya dengan mengatakan, "(Rumah itu) di Negara (daerah) ini, kampung ini, dan jalan ini," selama tujuan dari pembelian rumah itu bukan untuk diperdagangkan kembali, karena dia tidak

disyaratkan untuk menjelaskan jenisnya. Sebab, tujuan sang wakil membelikannya adalah, keuntungan dimana pun rumah itu berada dan dengan sifat bagaimana pun. Pemberi *wakalah* cukup mengatakan, "Belilah rumah yang bisa memberikan keuntungan."

Kedua: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepadanya untuk membeli sesuatu (barang) tertentu, maka sang wakil itu harus mengikuti apa yang diperintahkan pemberi *wakalah*. Lalu apabila dia berkata kepadanya, "Belikan untukku unta fulan dengan harga sekian," maka itu sudah merupakan ketentuan dari pemberi *wakalah* dan sang wakil tidak boleh melanggar ketentuannya. Lalu apabila sang wakil diberi kuasa untuk menjual suatu barang milik pemberi *wakalah* dengan pembayaran harga yang ditangguhkan sampai waktu tertentu, seperti satu bulan atau dua bulan, maka pemberian kuasa itu sah dan sang wakil harus mengikuti apa yang diperintahkan pemberi *wakalah* kepadanya. Lalu apabila sang wakil menyelisihi perintahnya, maka dia menjual barang itu dengan pembayaran harga secara tunai atau ditangguhkan sampai waktu yang kurang dari apa yang ditentukan oleh pemberi *wakalah*, maka penjualan yang dilakukannya itu sah dengan dua syarat:

Syarat Pertama: Pemberi *wakalah* tidak melarang penjualan dengan system pembayaran tunai. Atau, ada *mudharat* dan kerugian bagi pemberi *wakalah* seperti kekurangan dalam harga (hasil penjualan).

Syarat Kedua: Hendaknya pemberi *wakalah* tidak menentukan orang yang kepadanya barang itu akan dijual. Lalu apabila dia menentukan pembeli barang itu, seperti dia mengatakan, "Juallah barang itu kepada fulan dengan harga yang ditangguhkan, maka sang wakil tidak boleh melanggar apa yang sudah ditentukan oleh pemberi *wakalah*. Sedangkan apabila

pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Juallah barang itu dengan harga yang ditangguhkan," dan pemberi *wakalah* tidak menentukan waktunya, maka hal itu harus disesuaikan dengan waktu yang sudah menjadi kebiasaan yang berlaku untuk menjual barang tersebut. Namun, apabila tidak ada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, maka sang wakil harus mengikuti atau melakukan sesuatu yang bisa memberikan kemaslahatan bagi pemberi *wakalah*.

Ketiga: Apabila pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Aku memberi kuasa kepadamu untuk menjual barang ini semaumu atau dengan harga yang menurutmu pantas, maka dia berhak menjualnya bukan dengan pembayaran tunai (mata uang) yang berlaku di negaranya dan dia tidak boleh menjualnya dengan cara menipu atau berlaku zhalim (melebihkan harga dari harga yang pantas atau aslinya) atau dengan pembayaran harga yang ditangguhkan atau tidak tunai.

Apabila pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Juallah barang itu dengan berapapun harga yang kamu mau," maka dia boleh menjualnya dengan menipu, berlaku zhalim (melebihkan harga dari harga yang sepantasnya atau aslinya) dan dia tidak boleh menjualnya dengan pembayaran yang ditangguhkan, atau juga bukan dengan pembayaran tunai yang berlaku di negaranya. Alasannya, karena kata "*kam*" di dalam bahasa Arab menunjukkan bilangan atau jumlah yang mencakup sedikit maupun banyak. Pemberi kuasa telah memperbolehkan sang wakil untuk menjual dengan harga berapapun. Di dalam ucapannya itu tidak ada penjelasan untuk menjual barang itu sampai waktu tertentu atau bukan dengan pembayaran tunai yang berlaku di negaranya.

Apabila pemberi *wakalah* berkata kepadanya, "Juallah sesuai dengan keinginanmu," maka sang wakil berhak menjualnya dengan pembayaran yang ditangguhkan dan dia tidak boleh menjualnya dengan cara melebihkan harga dari yang semestinya, atau bukan dengan pembayaran tunai yang berlaku di daerahnya. Alasannya, karena kata "*kaifa*" menunjukkan keadaan yang mencakup pembayaran harga tunai atau pembayaran yang ditangguhkan. Pemberi kuasa menjelaskan bukan dengan cara melebihkan pembayaran dari harga pasaran dan juga tidak menyelisihi pembayaran tunai yang berlaku di daerahnya.

Keempat: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa dengan mutlak, maka sang wakil tidak boleh menjual atau membeli, kecuali dengan (memenuhi) tiga syarat berikut ini:

Syarat Pertama: Hendaknya kedua belah pihak tidak melakukan transaksi dengan harga yang memberi manfaat bagi pemberi *wakalah*. Oleh karena itu, sang wakil tidak boleh menjual barang itu kecuali dengan harga pasaran atau bahkan melebihi harga yang semestinya. Sang wakil juga tidak boleh membeli barang itu kecuali dengan harga pasaran atau dengan harga yang lebih sedikit. Lalu apabila sang wakil melakukan tindakan penipuan (berlaku zhalim dengan melebihkan atau mengurangi dari harga yang semestinya) ketika menjual atau membeli suatu barang dengan tipuan yang keji, maka jual belinya tidak sah.

Tindakan penipuan yang keji merupakan tindakan penipuan yang tidak dimaafkan menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sedangkan tindakan penipuan yang sedikit adalah, tindakan penipuan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang, dan hal itu tidak menjadi masalah. Apabila sang wakil menjual barang itu dengan harga pasaran dan dia mempunyai keinginan untuk menambah harganya, (menginginkan harga yang lebih dari

harga pasaran) apabila selisih harga itu banyak, -dimana tindakan penipuan kerap terjadi di dalamnya- maka orang yang berkeinginan seperti itu harus menjual barang tersebut selama masa *khiyar*, apabila dia tidak melakukannya, maka akad yang pertama menjadi batal.

Syarat Kedua: Hendaknya sang wakil menjual dengan harga tunai, bukan dengan harga yang ditangguhkan, maka penjualan itu ditangguhkan, penjualan barang tersebut tidak sah.

Syarat Ketiga: Hendaknya sang wakil menjual barang tersebut dengan uang yang berlaku di daerahnya, tempat dimana dia melakukan akad penjualan. Maka tidak sah penjualan barang dengan uang yang berlaku di daerahnya, namun yang dilakukan di daerah lain yang mempunyai uang khusus untuk daerah tersebut selama pemberi *wakalah* tidak memberi izin kepadanya. Atau juga, di dalam penjualan itu ada keuntungan bagi pemberi *wakalah* dengan menjadikan uang yang berlaku di daerah lain menjadi cara pembayaran tunai yang diinginkan oleh sang wakil, yang dikenal dengan mata uang yang sulit, karena sangat sulit ditemukan di pasaran (uang palsu) dan jarang ada kerugian di dalamnya karena kuatnya mata uang itu di depan mata uang yang lainnya, seperti Dolar, Riyal, Dirham, Dinar, Junaih Usturliani di hadapan junaih Mesir dan Sudan, Lira Libanon dan Suriah, dan begitu seterusnya.

Kelima: Sang wakil tidak sah menjual barang pemberi *wakalah* kepada dirinya, atau anaknya yang masih kecil, bodoh, dan gila. Hal itu disebabkan karena akad penjualan itu harus dilakukan oleh dua orang yang yang salah satunya harus mampu melakukan akad penjualan tersebut, seperti dia mengatakan, "Juallah ini" sedangkan yang lainnya menerima, seperti dia mengatakan, "Aku terima," -dan ini dilakukan oleh satu orang- karena bisa saja sang wakil menjual barang tersebut kepada dirinya

atau kepada orang yang ada dibawah wewenangnya, dan penjualan tersebut tidak sah.

Bisa jadi penjualan tersebut sah, apabila pemberi *wakalah* menentukan harganya dan dia sang wakil itu mewakilkan anaknya yang masih kecil, orang gila, dan orang bodoh kepada orang yang bisa menerima penjualannya, dan pemberi *wakalah* rela dengan hal itu, maka penjualannya sah.

Sedangkan menjual barang pemberi *wakalah* kepada anaknya yang sudah besar, yang *rasyid* (bisa membedakan yang baik dan buruk) dan sudah baligh, atau kepada ayahnya dan seterusnya ke atas (kakek dan yang lainnya), maka penjualan itu sah menurut pendapat yang paling *shahih*. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa, penjualan itu tidak sah, karena adanya kemungkinan timbulnya tuduhan. Namun apabila pemberi *wakalah* dapat menegaskan bahwa barang itu boleh dijual kepada keduanya (anaknya dan ayahnya), maka penjualan itu sah dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hal tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kuasa atau perwakilan dalam jual beli menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, kami akan meringkasnya dari *Fiqhu Al Madzaahib Al Arba'ah*, karya Syaikh Al Jaziiri dan juga dalam *Raddu Al Mukhtar Ala Ad-Durr Al Mukhtar*, karya Syaikh Ibnu Abidin, yaitu:

Pertama: Apabila pemberi kuasa mewakilkan kepada sang wakil untuk membeli atau menjual sesuatu, maka hendaknya sesuatu yang hendak dijual atau dibeli itu diketahui walaupun hanya dari satu sisi aspek saja, sehingga sang wakil bisa melaksanakan perintah pemberi *wakalah* dengan baik. Apabila barang itu tidak dapat diketahui dari sisi mana pun, maka pemberian kuasa itu menjadi batal, kecuali apabila pemberian kuasa itu bersifat umum.

Penjelasannya adalah, bahwa *wakalah* atau pemberian kuasa untuk melakukan jual beli dapat bersifat umum ataupun khusus. Dimana objek yang dikuasakan untuk dijual atau dibeli itu bisa jadi diketahui atau sama sekali tidak bisa diketahui.

Ibnu Abidin dalam *Ad-Durr Al Mukhtar* berkata, "Apabila seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk membeli kain yang sudah usang, kuda, atau *bighal*, maka pembelian itu sah sekalipun pemberi *wakalah* tidak menyebutkan harganya. Dan bila seseorang memberi kuasa kepada orang lain untuk membeli rumah atau hamba sahaya, maka pembelian itu diperbolehkan, sekalipun pemberi *wakalah* menyebutkan harga dan jenisnya. Apabila dia tidak menyebutkannya, maka pembelian itu tidak sah. Ini juga berlaku pada jenis yang tidak diketahui, yaitu apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli kain atau hewan ternak yang tidak diketahui jenisnya, maka pembelian itu tidak sah. Apabila dia menyebutkan harga barang yang tidak diketahui, pembelian makanan, dan menjelaskan kadar atau ukurannya (jumlahnya) atau menyerahkan (uang untuk) harganya, maka itu berlaku berdasarkan kebiasaan yang berlaku, dimana pada kebiasaan kami, makanan yang siap dimakan adalah makanan dari berbagai jenis yang bisa dimakan tanpa lauk pauk, seperti daging yang dimasak atau dibakar. Ini menjadi pendapat tiga ulama, yaitu para murid Abu Hanifah, yaitu Al Qadhi Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, dan Zufar, dimana berdasarkan pendapat tersebut, dia berfatwa. Dalam wasiat terhadap makanan yang mencakup semua jenis makanan.

Sang wakil berhak mengembalikan barang yang rusak selama barang itu ada di tangannya karena ada hak-hak yang berhubungan dengannya. Hal itu juga berlaku untuk ahli waris atau orang yang menerima wasiat setelah kematiannya, dan apabila

keduanya tidak ada, maka hal itu untuk orang yang memberi kuasa."

Menurut kami ulama madzhab Asy-Syafi'i, bahwa barang yang tidak diketahui, bisa jadi barang itu *jahaalah taammah* artinya betul-betul tidak diketahui, atau barang itu sifatnya *jahaalah yasiirah* artinya barang itu dapat diketahui walaupun sedikit (dari satu sisi, misalnya). Apabila *wakalah* itu bersifat khusus dan barang itu betul-betul tidak diketahui, maka pemberian kuasanya itu tidak sah. Itu sama dengan pemberi *wakalah* berkata kepadanya sang wakil, "Belikan aku sehelai kain atau seekor hewan ternak," maka kain dan hewan ternak itu betul-betul tidak diketahui. Para ahli fikih menyebutnya dengan nama *Jahalah Al Jins* (jenis barang yang tidak diketahui). Pemberi *wakalah* menyebutkan sesuatu yang mencakup berbagai jenis barang dan tidak menjelaskan salah satu dari jenis kain atau hewan ternak tersebut. Apabila pemberi *wakalah* berkata kepadanya sang wakil, "Aku memberi kuasa kepadamu untuk membelikan hewan ternak," maka pemberian kuasa seperti ini tidak sah. Sebab, kata *Ad-Daabbah* (hewan ternak) adalah sebutan bagi semua makhluk yang merayap di atas bumi dari jenis hewan dan manusia. Kebiasaan yang berlaku mengkhususkan kata *Ad-Daabbah* untuk jenis binatang seperti kuda, *bighal*, dan keledai. Prinsipnya adalah, kata *Ad-Daabbah* itu mencakup semua jenis binatang yang banyak. Apabila kata *Ad-Daabbah* itu digiring kepada makna kebiasaan yang berlaku, maka kata itu mencakup kuda, *bighal*, dan keledai -dan tidak dimaksudkan dengan kata itu berupa jenis binatang (berdasarkan daerah), dimana itu merupakan kata yang mencakup hakikat yang banyak dan beragam- tapi yang dimaksud adalah, berbagai jenis binatang yang ada dibawahnya. Kuda misalnya, menurut ahli fikih, dia merupakan jenis binatang. Karena pada jenis kuda itu ada beberapa macam, di antaranya kuda Arab, kuda Australia, kuda

pacuan, dan yang lainnya yang termasuk jenis-jenis kuda. Begitu pula dengan *bighal* dan keledai yang merupakan jenis binatang yang mencakup macamnya yang banyak.

Kain juga sama dengan *Ad-Daabbah* (binatang melata), jenisnya tidak diketahui, karena kain itu mencakup berbagai macam jenis. Setiap jenisnya memiliki beragam macam. Jenis kain itu mencakup kain tenun, kain sutera, kain wol, kain rami. Kain tenun itu mencakup *Al Madaarisi*, *Al Maqshurah*, *Asy-Syaasy*, Al Istambuli (Istanbul, Turki), kain India (sari), dan lain sebagainya. Kain sutra mencakup *Al Qithi*, *Al Alaj*, kain sutra India, dan lain sebagainya. Kain wol dan kain rami juga sama seperti itu, ada macam-macamnya. Menurut ahli fikih, semua itu merupakan jenis-jenis kain, karena di bawahnya ada banyak macamnya. Maka apabila pemberi *wakalah* tidak menjelaskan jenis barang yang diinginkannya, maka pemberian kuasa seperti itu batal walaupun dia menyebutkan harganya.

Sementara apabila barang itu termasuk barang yang mempunyai sifat *Jahalah Yasiirah* (dapat diketahui walaupun sedikit), maka memberi kuasa untuk membeli barang seperti itu tidak sah. Itu seperti apabila pemberi *wakalah* berkata kepada wakil sang wakil, "Aku mewakilkan kepadamu untuk membelikan seekor keledai atau kuda," maka pemberian kuasa seperti itu sah. Sebab, -sekalipun tidak ada penjelasan yang pasti- tetapi keledai dan kuda itu bukan sesuatu yang betul-betul tidak diketahui. Para ulama fikih menyebutnya itu sebagai *Jahalah An-Nau'* (yang tidak diketahui itu adalah macamnya). Pemberi kuasa itu menyebutkan ungkapan yang mencakup banyak macam (dari keledai dan kuda) dan tidak menjelaskan salah satu macam darinya.

Apabila pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Aku mewakilkan kepadamu untuk membeli seekor kuda, maka dia

telah memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli jenis kuda yang tidak diketahui, karena kuda itu ada banyak macamnya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Tidak adanya ketentuan macam (jenis) salah satu darinya, maka di dalamnya ada unsur macam yang tidak diketahui. Akan tetapi, kadarnya sedikit. Hal itu dikarenakan sang wakil bisa memperoleh tujuan dari pemberi *wakalah* yaitu dengan melihat keadaannya dan membeli sesuatu yang pantas dan layak baginya.

Ada juga yang disebut dengan *Jahalah Mutawassithah*. Hal itu seperti apabila pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Belikan aku sebuah rumah dengan harga sekian, maka pemberi *wakalah*- sekalipun tidak menjelaskan arah (posisi) rumah yang hendak dia beli, dia juga tidak menjelaskan jumlah kamarnya pula, tetapi dia hanya menyebutkan harga saja, maka dia menjadikan rumah itu mengikuti (sama dengan) sesuatu yang tidak diketahui tapi kadarnya sedikit (rumah itu bisa diketahui walau dari satu sisi).

Sedangkan apabila dia tidak menyebutkan harga dan sifat rumah yang ingin dia beli, maka sesuatu yang ingin dia beli itu sama dengan sesuatu yang tidak diketahui jenisnya. Sebagian dari para ulama berpendapat, bahwa apabila pemberi *wakalah* menyebutkan harga, maka dia menjadikannya sebagai sesuatu yang betul-betul tidak diketahui. Pemberi kuasa harus menyebutkan arah atau posisi rumah tersebut, karena akan berdampak pada adanya perbedaan harga dan keinginan yang banyak atau besar (signifikan).

Walhasil, objek yang tidak diketahui berdasarkan penjualan dan pembeliaannya terbagi menjadi tiga macam, yaitu: Tidak diketahui jenisnya, tidak diketahui macamnya dan *Jahalah Al Mutawassithah*.

Aku telah memberikan defenisi untuk masing-masing dari tiga macam barang yang tidak diketahui berikut contoh-contohnya. Lalu apabila pemberi *wakalah* menyebutkannya secara *lafazh*, yang dengannya dapat menjelaskan jenis, macam, dan sifat barang yang dikuasakan kepada sang wakil untuk dibeli, maka dapat dipastikan bahwa pemberian kuasa atau perwakilan seperti itu sah. Misalnya, pemberi *wakalah* mengatakan kepada sang wakil, "Aku memberi kuasa kepadamu untuk membeli seekor kuda Australia yang berwarna hitam," dan lain sebagainya.

Sedangkan apabila pemberi *wakalah* menyebutkan sebuah *lafazh* yang menunjukkan berbagai macam jenis, namun dia tidak menyebutkan jenisnya, maka dapat dipastikan bahwa pemberian kuasa itu tidak sah. Misalnya, dia mengatakan, "Aku memberi kuasa kepadamu untuk membeli kain," walaupun dia menyebutkan harganya.

Sementara apabila pemberi *wakalah* menyebutkan sebuah *lafazh* yang menunjukkan pada berbagai macam, namun dia tidak menjelaskan macam yang dia inginkan, seperti halnya apabila dia menyebutkan sebuah *lafazh* yang menunjukkan pada berbagai macam jenis yang berbeda, disebabkan perbedaan keadaan dan kondisi kebanyakan orang.

Terkadang ragam dari sesuatu yang dikuasakan itu tidak diketahui dengan kadar yang sedikit, dalam arti bahwa sang wakil dapat mengetahuinya walau dari satu sisi. Misalnya rumah, kata rumah itu menunjukkan kepada ruangan (rumah) yang beraneka ragam, karena rumah itu mencakup rumah yang besar dan kecil; terbuat atau dibangun dari batu atau bata merah dan yang lainnya; lokasinya di daerah ini; arahnya ini; atau di jalan ini dan lain sebagainya. Apabila ada rumah di sebuah kampung, dimana rumah-rumah itu tidak berbeda jauh dalam segi bangunan, luas

dan lokasinya, maka rumah itu dapat mudah diketahui dan dikategorikan sama dengan jenis sesuatu yang tidak diketahui. Hanya saja pemberi *wakalah* harus menyebutkan harganya pada saat dia memberi kuasa kepada seseorang. Misalnya dengan mengatakan, "Aku mewakilkan kepadamu untuk membeli rumah dengan harga sekian."

Kedua: Apabila seorang wakil membeli suatu barang (untuk pemberi *wakalah* karena posisinya dia sebagai wakil) lalu tampak cacat pada barang tersebut, akan tetapi wakil tidak mengembalikannya kepada pemilik barang tersebut, maka dia harus menanggung pembayarannya, kecuali apabila pemberi *wakalah* menerima kerusakan barang tersebut. Apabila barang itu rusak di tangan sang wakil sebelum pemberi *wakalah* berkewajiban membayarnya, maka barang yang rusak itu menjadi tanggungan atau harus diterima oleh pemberi *wakalah*.

Lalu apakah pemberi *wakalah* berhak mengembalikan barang yang rusak sebelum dia menerimanya dari sang wakil?

Jawabannya, dia tidak berhak mengembalikan barang yang rusak. Oleh karena itu, mengembalikan barang yang rusak merupakan hak sang wakil selama barang yang rusak itu masih ada padanya. Apabila sang wakil meninggal dunia, maka hak itu berpindah kepada ahli warisnya, lalu apabila dia tidak mempunyai ahli waris, maka hak itu berpindah kepada pemberi *wakalah*. Sedangkan apabila pemberi *wakalah* telah menerima barang yang rusak itu, maka dia adalah orang yang berhak mengembalikannya disebabkan kerusakan yang ada pada barang itu, karena pemberian kuasa itu berakhir dengan penyerahan barang dari sang wakil kepada pemberi *wakalah*. Dalam keadaan seperti itu, maka sang wakil tidak berhak mengembalikannya kecuali apabila

pemberi *wakalah* menyuruh untuk mengembalikannya, sehingga pengembalian barang yang rusak oleh sang wakil menjadi sah.

Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjual barang miliknya dan pembeli melihat adanya kerusakan pada barang, maka pembeli berhak mengembalikan barang yang rusak tersebut kepada sang wakil, kecuali apabila wewenang untuk bertindak atau melakukan sesuatu ditiadakan dari sang wakil, seperti dikarenakan dia menjadi gila atau dilarang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Dalam keadaan seperti itu, barang yang rusak itu harus dikembalikan kepada pemberi *wakalah*.

Ketiga: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli suatu barang baginya, akan tetapi pemberi *wakalah* tidak memberikan (uang untuk membayar) harganya, lalu sang wakil membelikannya barang tersebut dengan uangnya sendiri dan dia menyerahkan (membayar) harganya, maka sang wakil berhak menahan barang tersebut dan tidak menyerahkannya kepada pemberi *wakalah*, kecuali apabila pemberi *wakalah* membayar harganya. Sang wakil berhak menahan barangnya dengan cara yang pertama. Hal itu dikarenakan pada saat sang wakil membayar harga barang tersebut, terkadang timbul dugaan bahwa sang wakil memberikan donasi (sumbangan) kepada pemberi *wakalah* dengan membayarkan harga barang tersebut. Oleh karena itu, tidak sah dia menahan barangnya. Sedangkan dalam keadaan pemberi *wakalah* tidak membayar harga barang itu, maka tidak akan ada dugaan bahwa sang wakil memberikan sumbangan kepadanya.

Apabila barang yang ada pada sang wakil itu rusak sebelum dia menahannya dari pemberi *wakalah*, maka pemberi *wakalah*

harus membayar harganya, karena status barang yang rusak itu masih merupakan harta milik pemberi *wakalah*.

Contohnya, apabila pemberi *wakalah* menyerahkan uang untuk membayar harga barang kepada sang wakil, lalu uang untuk membayar harga barang itu hilang, maka pemberi *wakalah* harus menanggung kehilangan itu adalah pemberi *wakalah* dan bukan sang wakil. Namun, apabila sang wakil membeli suatu barang, lalu pemberi *wakalah* menyerahkan uang untuk membayar harganya kepada penjual, tapi kemudian uang itu hilang dari wakil sebelum sang wakil memberikannya kepada penjual, maka sang wakillah yang berkewajiban untuk menanggungnya. Demikian pula, apabila barang yang ada pada sang wakil itu rusak setelah dia menahannya dari pemberi *wakalah*, maka barang itu rusak pada saat dipegang oleh wakil dan harus dijual oleh sang wakil dan dia tidak boleh meminta pemberi *wakalah* untuk membayar harganya, baik nilai barang itu sama dengan harganya ataupun tidak sama dengan harganya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa, keadaan barang yang seperti itu sama dengan barang gadaian, apabila rusak maka barang itu dijual dengan harga yang kurang dari nilai dan harga aslinya. Artinya bahwa, barang itu dinilai pada waktu rusaknya – bilamana nilainya sama dengan harganya, misalnya harga barang itu sepuluh, maka barang itu tidak boleh kurang dari harga sepuluh dan tidak boleh dilebihkan dari harga sepuluh ketika barang itu rusak- maka hal itu tampak jelas.

Sedangkan apabila nilai barang itu bertambah lima dari harga asalnya, maka lima (dirham) itu menjadi hak pemberi *wakalah* dan sang wakil bisa meminta kepadanya. Namun apabila kurang lima, maka kekurangan itu menjadi hak sang wakil, dimana dia harus mengembalikannya kepada pemberi *wakalah*. Misalnya,

apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli seekor unta, lalu sang wakil membelikan unta dengan harga lima belas dirham, akan tetapi pemberi *wakalah* belum memberi uang untuk membayar harganya, dan sang wakil tidak rela untuk membelikan unta itu sebelum pemberi *wakalah* menyerahkan uang untuk membayar harganya, kemudian setelah itu unta yang ada di tangan sang wakil itu mati, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama: Unta itu dijual oleh sang wakil sesuai dengan harga pembeliannya, dimana pemberi *wakalah* tidak boleh meminta apapun dari hasil penjualannya itu, baik nilainya bertambah ataupun berkurang.

Pendapat Kedua: Sang wakil harus melihat harga dan nilai unta ketika mati, apabila nilai unta itu sama dengan harganya, maka urusannya jelas. Sedangkan apabila nilainya berkurang dari harganya menjadi sepuluh dirham, maka sang wakil harus menghitung yang sepuluh itu saja dan sisanya, dikembalikan kepada pemberi *wakalah*.

Sementara apabila nilai unta itu pada waktu matinya naik sampai mencapai dua puluh (dirham), maka unta itu dijual dengan harga lima belas dimana lima (dirham) lebihannya itu dikembalikan oleh pemberi *wakalah* kepada sang wakil.

Keempat: Apabila sang wakil membeli suatu barang dengan pembayaran tunai kemudian setelah dibeli penjual memberikan tempo kepadanya untuk melakukan pembayaran, maka sang wakil berhak meminta pemberi *wakalah* untuk melakukan pembayaran harga secara tunai. Sedangkan apabila sang wakil membeli unta itu dengan pembayaran harga yang ditangguhkan dari awal, maka sang wakil tidak boleh menuntut pemberi *wakalah* untuk membayar harganya secara tunai.

Kelima: Apabila seseorang ingin melakukan akad atau transaksi dengan orang lain untuk melakukan jual beli *salam*, maka sah baginya untuk mengangkat wakil atau memberi kuasa kepada orang yang bisa menyerahkan modal harta (jual beli) *salam* kepada penjual. Penjual barang tidak diperbolehkan mengangkat wakil untuk menerima modal harta jual beli *salam* tersebut. Hal itu dikarenakan sang wakillah yang menggelontorkan harta, maka barang *salam* itu menjadi tanggungannya, dia juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas hal itu, padahal harga barang itu diberikan kepada penjual. Seseorang tidak diperbolehkan memberikan hartanya kepada orang lain dengan syarat, bahwa harga barang itu untuk orang lain, dengan hal itu pemberian kuasa menjadi batal, dan sang wakil menjadi orang yang melakukan akad -penjual-, sehingga modal harta itu dimiliki olehnya, sedangkan barang yang dijual dengan cara *salam* itu menjadi utang yang menjadi tanggungannya. Lalu apabila dia memberikan modal harga itu kepada pemberi *wakalah*, maka dia menjadi utang dalam tanggungannya.

Dalam bentuk pertama yang diperbolehkan, yaitu apabila pemilik barang yang dijual dengan cara *salam* itu memberi kuasa kepada orang lain untuk menyerahkan modal harta jual beli *salam* tersebut, maka sang wakil tidak boleh meninggalkan barang tersebut sebelum dia menyerahkan modal harta itu kepadanya. Apabila dia meninggalkannya, maka akad itu menjadi batal atau tidak sah.

Apabila pemberi *wakalah* hadir dan meninggalkan tempat dilaksanakannya transaksi sebelum penjual menerima modal harta jual beli *salam* dari sang wakil, lantas apakah akad jual beli *salam* itu batal atau tidak? Di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwa sang wakil hanya sebagai pengganti saja, dan apabila pemberi *wakalah* itu hadir, maka sang wakil itu tidak dianggap.

Pendapat Kedua: Sebagian ulama yang lain berpendapat, bahwa sesungguhnya sang wakil meskipun kedudukannya hanya sebagai pengganti dari pelaksana akad dalam jual beli *salam*, akan tetapi dia merupakan orang pokok untuk mengelola dan melaksanakan hak-hak di dalamnya. Karenanya, ada dan tidak adanya pemberi *wakalah* tidak dianggap atau tidak mempengaruhi proses akad jual beli *salam* selama sang wakil ada dan hadir pada saat melaksanakan akad jual beli *salam* tersebut.

Ketentuan jual beli *salam* juga berlaku pada akad penukaran uang, oleh karenanya diperbolehkan bagi masing-masing dari dua orang yang melakukan transaksi penukaran uang, untuk memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima uang yang hendak mereka tukarkan, yaitu dengan syarat pemilik uang tidak meninggalkan sang wakil sebelum transaksi penukaran uang itu selesai.

Keenam: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli sesuatu dengan menyebutkan orang pemilik barangnya, seperti kuda si fulan, kerbau si fulan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sang wakil tidak diperbolehkan membeli barang tersebut dari fulan tersebut ketika pemberi *wakalah* tidak ada, sementara apabila pemberi *wakalah*-nya hadir, maka sang wakil berhak membeli barang itu untuk dirinya sendiri, karena pada dasarnya, dengan hadirnya pemberi *wakalah,* dia berhak mengundurkan diri dari akad pemberian kuasa dan terbebas dari tugasnya. Namun apabila pemberi *wakalah* tidak hadir pada saat pembelian itu, maka sang wakil tidak boleh mengundurkan diri dari akad pemberian kuasa. Oleh karena itu,

tidak sah bila sang wakil membeli barang yang diperintahkan oleh pemberi *wakalah* untuk dirinya sendiri, sebab apabila tidak demikian, maka sang wakil menjadi orang yang melakukan penipuan terhadap pemberi *wakalah* dan hal itu tidak diperbolehkan.

Namun, apabila si pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Belikan aku suatu barang dengan harga dua puluh," lalu sang wakil membeli untuk dirinya sendiri dengan harga dua puluh lima. Atau, pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Belilah sesuatu dengan uang kertas," tapi kemudian sang wakil membelinya dengan uang emas," maka apa yang dilakukan oleh sang wakil itu diperbolehkan. Sebab, sang wakil berhak untuk melepaskan diri dari jaminan ketika pemberi *wakalah* tidak membayarnya.

Hal itu juga berlaku atau diperbolehkan apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk menikahi seorang perempuan yang dia tentukan, maka sang wakil berhak menikahi perempuan tersebut. Namun pernikahan itu harus disandarkan kepada pemberi *wakalah*. Apabila sang wakil menyandarkan pernikahan itu kepada dirinya sendiri, maka dia telah melepaskan dirinya dari akad pemberian kuasa, karena dia melanggar apa yang menjadi konsekuensi dari pemberian kuasa.

Lalu apabila dia memberi kuasa kepadanya untuk membeli sesuatu yang tidak ditentukan, seperti mengatakan, "Belilah apa yang kamu lihat," maka ucapannya itu mengandung tiga bentuk atau gambaran:

Gambaran Pertama: Harga barang itu disandarkan kepada harta salah satu dari keduanya. Dalam keadaan seperti itu, barang menjadi milik pemilik harta tersebut, baik pemilik harta itu sang wakil maupun pemberi *wakalah*.

Gambaran Kedua: Harga barang itu tidak disandarkan kepada siapapun. Dalam keadaan ini, yang harus dilihat adalah niat pembeli, dimana dalam hal ini adalah sang wakil, apabila sang wakil berniat membeli barang itu untuk pemberi *wakalah,* maka barang itu menjadi milik pemberi *wakalah*. Akan tetapi bila dia berniat membeli barang itu untuk dirinya sendiri, maka barang itu menjadi miliknya. Apabila keduanya berbeda dalam niatnya itu, sang wakil berkata, "Aku berniat membeli barang untuk diriku sendiri" dan pemberi *wakalah* mengatakan hal sebaliknya, maka keputusan hukum dalam perbedaan niat tersebut ada pada uangnya. Apabila uang itu berasal dari sang wakil, maka barang itu menjadi miliknya, dan apabila uang itu berasal dari pemberi *wakalah,* maka barang itu menjadi miliknya.

Gambaran Ketiga: Harga barang itu tidak dinisbatkan kepada uang siapapun, sama seperti gambaran yang kedua, akan tetapi di saat membeli barang itu, sang wakil belum berniat memiliki barang tersebut untuk dirinya atau juga untuk pemberi *wakalah*, namun kemudian pemberi *wakalah* sepakat atas hal itu. Dalam keadaan seperti ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Barang itu menjadi milik sang wakil secara mutlak, baik sang wakil itu membayar harganya dari uangnya sendiri atau dari uang pemberi *wakalah*.

Pendapat Kedua: Hendaknya barang itu menjadi milik orang yang membayar harganya, baik berasal dari pemberi *wakalah* atau dengan uang pribadi sang wakil.

Ketujuh: Apabila sang wakil mengklaim, bahwa dia membeli hewan untuk pemberi *wakalah*, dimana dia membeli seekor kuda, misalnya. Masalah seperti ini memiliki tiga gambaran:

Gambaran Pertama: Sang wakil disuruh untuk membeli hewan tersebut dengan menyebutkan ketentuannya, yaitu kuda itu hidup dan tidak ada cacatnya. Dalam keadaan seperti ini, maka yang dipegang adalah apa yang dikatakan oleh sang wakil dan itupun setelah dia diambil sumpahnya, baik dia mengambil (uang untuk membayar) harganya ataupun tidak. Hal itu dikarenakan sang wakil memberitahukan sesuatu, dimana dirinya memiliki wewenang untuk melakukannya kapanpun selama dia menjadi sang wakil.

Gambaran Kedua: Bila hewan tersebut sudah mati dan ada cacatnya, maka di sini terdapat dua pendapat fikih Asy-Syafi'i:

Pertama: Sang wakil kehilangan uang untuk membayar harganya. Dalam keadaan seperti itu, maka yang dipegang adalah perkataan sang wakil setelah diambil sumpahnya.

Kedua: Sang wakil tidak kehilangan uang untuk membayar harganya. Dalam keadaan seperti itu, maka yang dipegang adalah perkataan pemberi *wakalah* setelah diambil sumpahnya.

Gambaran Ketiga: Sang wakil disuruh untuk membeli hewan yang tidak ditentukan sifat-sifatnya, dimana uang untuk membayar harga juga tidak diberikan secara tunai. Dalam keadaan seperti itu, yang dipegang adalah perkataan pemberi *wakalah* karena dikhawatirkan dapat menimbulkan tuduhan atau fitnah pada sang wakil. Terkadang sang wakil membeli sendiri hewan tersebut, ketika kuda itu dilihat oleh pemberi *wakalah*, dia kecewa dan merasa rugi dengan pembelian yang dilakukan oleh wakil seraya mengatakan, "Sungguh dia membeli kuda itu untuk pemberi *wakalah.*"

Kedelapan: Apabila pemberi *wakalah* berkata orang lain, "Juallah kepadaku kerbau untuk fulan," lalu dia menjual kerbau itu

kepadanya, kemudian pembeli menyangkal bahwa sang wakil telah disuruh oleh seseorang untuk membeli kerbau tersebut, maka penolakannya itu tidak boleh dipercaya, karena dia sudah mengakui dan menetapkan bahwa pembelian kerbau itu untuk fulan, kecuali apabila fulan itu mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah menyuruhnya untuk membeli kerbau tersebut.

Kesembilan: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli dua barang yang sudah ditentukan sifat-sifatnya, akan tetapi pemberi *wakalah* tidak menyebutkan harganya, lalu sang wakil itu membeli salah satu dari keduanya itu sesuai dengan harganya, atau dengan memberi sedikit tambahan dari harga pokok (yang pantas) menurut kebiasaan yang berlaku, maka apa yang dilakukannya itu sah. Sedangkan apabila dia membeli barang itu dengan memberi tambahan yang sangat banyak dan di luar kebiasaan yang berlaku, maka apa yang dilakukannya itu tidak sah. Hal itu dikarenakan sang wakil melakukan pembelian suatu barang yang dia tidak diperbolehkan untuk menambahkan harga dengan tambahan yang berlebihan dan di luar kebiasaan yang ada.

Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli dua barang yang sama harganya, dia mengatakan kepadanya, "Belikan untukku dua karung gandum yang harganya dua puluh *junaih*, lalu sang wakil membeli satu karung gandum dengan harga sepuluh *junaih* dan masih ada uang sisanya, maka sisanya itu tidak harus dibayar oleh pemberi *wakalah*, kecuali apabila dia (si wakil) membeli satu karung gandum lainnya dengan uang yang masih tersisa.

Kesepuluh: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepadanya untuk menjual suatu barang tertentu (yang sudah ditentukan sifat-sifatnya), lalu bila sang wakil tidak mematuhi

perintahnya, yaitu dengan menjualnya bukan dengan harga yang sudah ditentukan, maka apabila dalam pelanggaran atau apa yang dilakukannya itu mendatangkan kebaikan bagi pemberi *wakalah*, maka apa yang dilakukannya itu sah dan dapat dilakukan. Sebagaimana apabila pemberi *wakalah* berkata kepadanya, "Juallah kuda ini dengan harga dua ratus junaih," lalu dia menjualnya dengan harga dua ratus lima puluh junaih dengan syarat dia menjual kuda itu dibayar tunai, bukan dengan pembayaran mengguakan cek atau wesel (bill of exchange) yang ditangguhkan (tidak tunai), maka apa yang dilakukannya itu tidak sah, walaupun ada kemaslahatan bagi pemberi *wakalah*.

Kesebelas: Sang wakil tidak boleh menjual barang yang dikuasakan untuk dijual kepada dirinya sendiri atau orang-orang yang ada dibawah kekuasaannya lantaran orang tersebut dilarang untuk menjualnya karena masih kecil, gila atau bodoh atau kepada orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima olehnya, seperti anaknya yang sudah besar dan ayahnya. Maka terkait tiga macam di atas, sang wakil tidak boleh menjual barang pemberi *wakalah* kepada mereka. Sebagaimana halnya sang wakil dilarang untuk membeli suatu barang dari mereka. Hal itu dikarenakan akan menimbulkan tuduhan adanya kekhususan atau unsur tolong menolong (kolusi) terutama akad jual beli itu dari dirinya atau dari orang-orang yang ada dibawah wewenangnya, yang mengharuskan adanya penjual dan pembeli yang sama. Yang sudah maklum adalah, bahwa akad jual beli itu tidak akan terjadi kecuali dilakukan oleh dua pihak.

Apabila pemberi *wakalah* memberi izin kepada sang wakil untuk menjual barang itu kepada orang yang kesaksiannya tidak diterima, maka sah saja apabila sang wakil menjual barang itu kepada mereka atau membelinya dari mereka dengan harga yang

sama. Sebagaimana halnya sang wakil diperbolehkan untuk menjual barang itu dengan menambahkan harga jualnya kepada mereka dan membelinya dari mereka dengan harga yang kurang dari harga aslinya, tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kebolehannya.

Apabila sang wakil itu menjual atau membeli dari mereka dengan memberikan tambahan yang berlebihan dan juga diluar kebiasaan yang berlaku atau juga sang wakil mengurangi harga barang itu secara berlebihan dan diluar kebiasaan yang berlaku, maka berdasarkan satu pendapat (kesepatakan para ulama), apa yang dilakukan oleh sang wakil itu tidak sah. Dimana terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai apabila wakil memberi sedikit tambahan atau mengurangi sedikit dari harga pokok barang tersebut, apakah diperbolehkan atau tidak?

Apabila pemberi *wakalah* membolehkan sang wakil untuk menjual barang itu kepada dirinya sendiri atau kepada anaknya yang masih kecil, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang wakil tidak diperbolehkan untuk menjual barang itu kepada dirinya atau kepada anaknya yang masih kecil sekalipun mendapat izin dari pemberi *wakalah*, karena orang yang melakukan akad penjualan itu sama.

Pendapat Kedua: Sang wakil diperbolehkan menjual barang itu kepada dirinya atau kepada anaknya yang masih kecil, terlebih bila dia mendapat izin untuk melakukannya. (Yang jelas, bahwa alasan ulama yang berpendapat bahwa sang wakil tidak diperbolehkan untuk menjual barang itu kepada dirinya atau anaknya yang masih kecil adalah karena orang yang melakukan akad penjualannya sama, dan ini tidak menghalangi kebolehan sang wakil menjual barang itu kepada orang asing (lain), kemudian

dia membelinya kembali dari orang tersebut, karena dalam kondisi seperti itu, orang yang menjual itu bukanlah orang yang membelinya).

Kedua belas: Sang wakil diperbolehkan menjual barang yang dikuasakan kepadanya oleh pemberi *wakalah* dengan penjualan secara mutlak, baik dia menjualnya sedikit maupun banyak. Menurut Abu Hanifah, pemberi *wakalah* tidak boleh ditanya apakah dia melebihkan dari harga pokok atau menguranginya, baik secara berlebihan dan diluar kebiasaan yang berlaku atau pun tidak. Sedangkan kedua muridnya, yaitu Al Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat bahwa, dia tidak diperbolehkan menjual barang yang dikuasakan pemberi *wakalah* bukan dengan harga yang semestinya. Sebagian dari ulama, ada yang mentarjih pendapat Abu Hanifah, dimana sebagian ulama lainnya menguatkan pendapat kedua muridnya tersebut dan itu yang menjadi dasar fatwa mereka.

Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil unutk membelikannya suatu barang, maka sang wakil tidak boleh membelinya melebihi harga pasaran (sesuai dengan kebiasaan yang berlaku berdasarkan *ijma'* atau konsensus para ulama. Apabila dia membeli barang itu dengan harga di luar kebiasaan yang berlaku, atau dia membelinya bukan dengan pembayaran tunai, yaitu dengan cek, maka pembelian itu berlaku dan harus dilakukan oleh diri sang wakil sendiri, dimana sang wakil berkewajiban membayar harga barang yang telah dia ambil dari pemberi *wakalah*.

Perlu diketahui, bahwa para ulama telah mengelompokkan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk bertindak dan melakukan jual beli menjadi beberapa kelompok:

Kelompok Pertama: Ayah, kakek, dan orang yang menerima wasiat. Apabila mereka menjual harta orang yang mempunyai keterbatasan atau tercekal untuk melakukan akad, maka tidak ada yang dapat dilakukan oleh mereka kecuali berjual beli menurut kebiasaan yang berlaku, mereka pun ditolelir apabila menipu dari harga semestinya (pokok atau aslinya).

Kelompok Kedua: Sang wakil untuk melakukan penjualan yang bersifat mutlak, peserta akad *mudharabah*, orang yang berserikat di dalam *syirkah inan*. Mereka diperbolehkan menjual sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dimana apa yang dilakukan oleh mereka itu sah dan dapat dilaksanakan. Bahkan menurut Abu Hanifah, sekalipun melakukan tipuan dalam jual beli tersebut. Sedangkan menurut kedua muridnya, yaitu Al Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan, pendapat mereka tentang hal itu sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya dan sudah diketahui, bahwa mereka itu tidak diperbolehkan menjual barang yang dikuasakan kepadanya oleh pemberi *wakalah* bukan dengan harga yang semestinya. Pendapat mereka yang sudah diketahui bersama adalah, bahwa pembelian yang dilakukan oleh mereka tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan kecuali hal itu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

Kelompok Ketiga: Orang yang sakit dan menderita penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Apabila dia mempunyai utang yang bisa menghabiskan seluruh hartanya, maka orang seperti ini apabila dia menjual sesuatu dari hartanya, maka dia harus melakukannya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Bila dia melakukan tipuan dalam jual beli, maka apa yang dilakukannya itu tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Orang yang membeli barangnya berhak untuk melakukan *khiyar*, baik dia

mengembalikan barang yang sudah dia beli atau membayar kekurangan harga barang yang dia beli tersebut. Lalu apabila orang tersebut meninggal dunia dan meninggalkan orang yang menerima wasiatnya, kemudian dia (orang yang menerima wasiatnya) menjual seluruh hartanya untuk menutupi semua utang-utangnya dan dia memberi sedikit tambahan harga dari yang semestinya, maka dalam keadaan seperti itu, apa yang dilakukannya itu ditolelir. Namun apabila dia menjualnya kepada orang yang kesaksiannya tidak diterima dan pemberi *wakalah* telah mengkhususkan harga penjualannya walaupun sedikit, maka apa yang dilakukannya itu tidak sah.

Kelompok Keempat: Orang yang menerima wasiat, dia tidak diperbolehkan menjual harta anak yatim, atau dia membelinya untuk dirinya sendiri kecuali apabila dalam penjualannya itu ada kebaikan bagi anak yatim tersebut, dimana penjualan harta anak yatim, standarnya tidak melebihi dari sepertiga dari hartanya tersebut. Maka dia diperbolehkan membeli suatu barang yang seharusnya berharga sepuluh, dia jual dengan harga lima belas, atau menjual barang yang seharusnya berharga lima belas, dia jual dengan harga sepuluh. Apabila tidak demikian, maka sang wakil tidak diperbolehkan untuk melakukannya.

Kelompok Kelima: Hamba sahaya *mukatab* dan hamba sahaya yang mendapat izin dari tuannya untuk berdagang. Menurut Abu Hanifah, dua hamba sahaya itu berhak melakukan jual beli dengan menyalahi kebiasaan yang berlaku. Misalnya, apabila keduanya menjual suatu barang yang seharusnya berharga sepuluh, dia jual dengan harga satu, maka penjualan mereka itu sah. Sedangkan menurut kedua murid beliau, yaitu Al Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan, bahwa keduanya tidak boleh

menjual suatu barang yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Ketiga belas: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjualkan barang dagangan miliknya, lalu sang wakil menjualnya dengan waktu pembayaran yang ditangguhkan, maka penjualannya itu sah. Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepadanya untuk menjualkan barang yang mana pemberi *wakalah* memerlukan (uang untuk membayar) harganya, seperti apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjualkan sekarung gandum guna membayar pajak yang harus segera dibayar, maka sang wakil tidak sah untuk menjualnya dengan pembayaran yang ditangguhkan (tidak tunai atau dicicil). Begitu pula semua barang yang memiliki penjelasan berupa menunjukkan adanya keperluan membayar sesuatu yang harus segera dibayarkan. Disyaratkan dalam menjual suatu barang dengan pembayaran harga yang ditangguhkan, hendaknya waktu atau tempo pembayaran itu tidak berlangsung lama, atau tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Apabila tidak demikian, maka penjualannya tidak sah dan tidak bisa dilakukan.

Sedangkan pendapat madzhab ulama Malikiyah tentang beragam hal yang berkaitan dengan pemberian kuasa dalam jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjualkan sesuatu yang sudah ditentukan sifat-sifatnya, dimana di dalam akad pemberian kuasa itu, pemberi *wakalah* tidak menjelaskan bahwa dia memberi kuasa kepada sang wakil untuk menagih (menerima uang pembayaran) harga barang tersebut –jika adat dan kebiasaan yang berlaku di dalam hal tersebut tidak membolehkan sang wakil menagih (uang pembayaran) harga suatu barang- maka tidak sah dia menagihnya.

Apabila pembeli menyerahkan uang untuk pembayaran harga barang tersebut kepada sang wakil, maka dengan adanya penyerahan uang pembayaran atas barang itu kepada pemberi *wakalah*, hal itu tidak membebaskan sang wakil dari tanggung jawabnya. Pemberi *wakalah* berhak meminta pembeli untuk membayar atau menyerahkan (uang pembayaran atas) harga barang tersebut.

Sedangkan apabila menurut adat dan kebiasaan yang berlaku, bahwa sang wakil yang berwenang menjual barang pemberi *wakalah* juga berwenang untuk menagihnya, maka cukup ditetapkan bahwa dia adalah sang wakil yang hanya bertugas menjual barang pemberi *wakalah* saja dan bukan yang lainnya. Ketika hal itu sudah menjadi ketetapan baginya, maka dia harus menagih uang pembayaran atas harga barang tersebut. Apabila sang wakilnya sudah menyerahkan barang itu dan pembeli belum menagihnya, maka sang wakillah yang menanggung pembayaran harga barang tersebut.

Sementara apabila adat dan kebiasaan yang berlaku tidak menetapkan bahwa, sang wakilnya boleh atau tidak boleh menagih uang pembayaran atas harga barang tersebut, maka sang wakil harus menagihnya sekalipun hal itu tidak ditetapkan kepadanya pada saat pemberian kuasa, tetapi itu merupakan rangkaian dari proses penjualan atau jual beli. Itu semua juga berlaku apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa untuk membeli suatu barang yang sudah ditentukan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah sebutkan.

Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjual berbagai jenis barang, maka dia pun berhak menagih uang pembayaran harga barang tersebut dalam keadaan bagaimana pun. Apabila dia mendapat kuasa dari pemberi

wakalah untuk membeli suatu barang, lalu dia membelinya, tetapi sang wakil menetapkan syarat kepada penjual, bahwa dia bukan orang yang berkewajiban membayar harga barang yang dia beli itu, namun yang berkewajiban membayarnya adalah pemberi *wakalah* (maksudnya penjual harus menagih uang pembayaran atas harga barang tersebut kepada pemberi *wakalah* bukan kepadanya), maka dalam keadaan seperti itu, tidak sah bagi sang wakil untuk menagih harga barang yang dia beli untuk pemberi *wakalah*.

Sementara apabila sang wakil membeli suatu barang dengan tidak ditetapkan syarat, bahwa dia harus terbebas dari tanggung jawabnya membayar harga barang tersebut, maka sang wakil pun harus menagih barang tersebut dan dia yang berkewajiban membayar harganya.

Kedua: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil dengan pemberian kuasa yang tidak penuh untuk membelikannya suatu barang yang tidak ditentukan sifat-sifatnya, -seperti dia mengatakan, "Belikan untukku seekor unta," lalu sang wakil membelikannya, kemudian pemberi *wakalah* menemukan cacat pada unta tersebut yang tidak diketahui oleh sang wakil pada saat membeli-, maka sang wakil harus mengembalikan unta yang cacat itu kepada pemiliknya, baik cacat itu tersembunyi (tidak terlihat) maupun terlihat. Sedangkan apabila pada saat membeli unta, sang wakil mengetahui cacatnya, maka dia tidak boleh mengembalikannya dan harus mengganti kerugian pemberi *wakalah*, kecuali apabila pemberi *wakalah* rela atas cacat yang ada pada unta tersebut. Lalu apabila pemberi *wakalah* menentukan sifat-sifat suatu barang dan mengatakan, "Belikan untukku unta Fulan," lalu dia pun membelikannya dan menemukan cacat padanya, maka wakil tidak harus mengembalikannya, dia hanya

berkewajiban memberitahukannya kepada pemberi *wakalah*. Namun, apabila sang wakil ingin mengembalikannya, maka dia boleh mengembalikannya. Apabila dia ingin menerimanya, maka dia pun boleh menerimanya. Apabila sang wakil diberi kuasa penuh oleh pemberi *wakalah* untuk mengembalikannya — walaupun pemberi *wakalah* telah menentukan sifat-sifatnya—, maka sang wakil boleh mengembalikannya dan juga boleh menerimanya. Apabila cacat itu sedikit, maka menurut kebiasaan yang berlaku itu bisa ditolelir dan di dalam pembelian itu adakalanya menguntungkan atau bermanfaat bagi pemberi *wakalah*. Contohnya, apabila sang wakil membelikannya seekor unta yang ekornya putus akan tetapi harganya murah, maka tidak ada *khiyar* bagi sang wakil.

Ketiga: Apabila pemberi *wakalah* memberikan kuasa kepada sang wakil dengan pemberian kuasa yang tidak penuh, untuk menjual barang miliknya, lalu dia menjualnya kepada orang lain kemudian terlihat ada cacat pada barang tersebut, maka pembeli bisa mengembalikannya kepada sang wakil selama pembeli itu tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang wakil atau dia mengambil sumpah (dia disumpah) bahwa dirinya adalah seorang sang wakil, dimana dalam keadaan seperti itu, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang cacat itu kepada pemberi *wakalah*.

Sementara apabila orang tersebut merupakan wakil yang diberi kuasa penuh, maka pembeli boleh mengembalikan barang yang cacat kepadanya atau kepada pemberi *wakalah*.

Keempat: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli suatu barang, maka dia berkewajiban untuk membeli barang yang pantas untuknya. Apabila pemberi *wakalah* berkata kepadanya, "Belikan aku jubbah yang ditenun

dari bulu domba, maka dia harus membelikan jenis mantel yang sesuai dengan permintaannya selama pemberi *wakalah* tidak menentukan harga kepadanya. Misalnya, pemberi *wakalah* mengatakan kepadanya, "Belikan aku jubbah dengan harga sekian." Maka apabila dia sudah menentukan harganya, sebagian dari para ulama ada yang berpendapat bahwa sang wakil harus membelikannya dengan harga yang ditentukan olehnya, sekalipun mantel itu tidak sesuai dengan keadaannya. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sang wakil harus membelikan mantel yang sesuai dengan permintaannya.

Kelima: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjualkan suatu barang, maka keadaanya tidak lepas, baik dia menentukan harga barang yang ingin dia jual ataupun dia tidak menentukannya. Apabila pemberi *wakalah* menentukan harganya, lalu sang wakil menjualnya dengan harga yang kurang dari harga yang ditentukan oleh pemberi *wakalah*, maka pemberi *wakalah* berhak *khiyar* antara melanjutkan penjualan dan mengembalikannya. Apabila dia melanjutkan penjualan itu, maka dia berhak mengambil uang pembayaran atas harga barang yang sang wakil jual. Apabila dia mengembalikannya, maka dia berhak mengambil barangnya, jika barangnya itu berharga. Sedangkan apabila barang itu hilang (luput darinya), maka sang wakil harus membayar kekurangan harga dari harga yang telah dia sebutkan. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada perbedaan antara keadaan selisih harganya itu sedikit atau banyak.

Apabila pemberi *wakalah* tidak menentukan harga barang yang dia jual, lalu apabila dia menjualnya kurang dari harga pasaran –jika sisa kekurangan dari harga itu sedikit maka menurut kebiasaan itu mungkin terjadi yang sama atau sebanding dengan 5/10 atau lebih sedikit darinya-, maka penjualan itu sah dan dapat

dilakukan dan pemberi *wakalah* tidak memilik hak untuk *khiyar*. Sedangkan apabila sisa harga itu lebih dari 5/10, maka pemberi *wakalah* berhak *khiyar* antara menolak penjualan itu atau melanjutkannya berdasarkan pendapat yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Keenam: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membelikan suatu barang –maka keadaannya tidak lepas dari baik dia menentukan atau tidak menentukan harga barang yang dia beli, maka apabila dia tidak menentukan harganya, sehingga bentuk pemberian kuasa untuk pembelian barang seperti itu, sama dengan bentuk pemberian kuasa untuk menjualnya, yaitu apabila dia membeli dengan harga yang lebih dari harga pasaran –jika tambahan harga itu sedikit-, maka tidak ada *khiyar* bagi pemberi *wakalah*. Namun, apabila tambahan harganya banyak, maka pemberi *wakalah* berhak untuk *khiyar*.

Sementara apabila pemberi *wakalah* menentukan harga barang yang ingin dia beli, maka dalam keadaan seperti itu dia berhak membelinya dengan memberi sedikit tambahan harga dan hal itu berbeda dengan keadaan ketika menjualnya. Lalu apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membelikannya seekor kuda dengan harga 200 junaih, misalnya, lalu dia membelinya dengan memberi tambahan 10 junaih, maka pemberi *wakalah* tidak berhak *khiyar* untuk menerimanya atau menolaknya. Sebab, 10 *junaih* itu adalah 1/10 dari 200 dirham. Namun apabila sang wakil membelinya dengan memberi tambahan 20 junaih misalnya, maka pemberi *wakalah* berhak *khiyar* untuk melanjutkan pembelian dan menolaknya. Yang dimaksud dengan pengembalian sang wakil dalam bentuk pemberian kuasa seperti itu adalah, bahwa sang wakil berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut selama dia tidak mensyaratkan *khiyar*. Akan tetapi

untuk melanjutkan pembelian, disyaratkan sang wakil membelinya dengan akad *salam*, ini jika sang wakil telah menyerahkan uang tunai untuk mengambil gandum dua bulan setelah uang itu diberikan kepada penjual, maka pemberi *wakalah* tidak berhak untuk rela terhadap hal itu dalam keadaan di mana sang wakil melakukan pelanggaran, bahkan dia harus menolaknya.

Hal itu disebabkan semata-mata karena sang wakil melanggar ketentuan yang diberikan pemberi *wakalah*, maka harga itu menjadi utang yang ada dalam tanggungan sang wakil. Apabila pemberi *wakalah* membolehkan pembelian tersebut, maka kewajiban sang wakil adalah membayar harga barang yang dibeli dengan akad *salam* dimana utang dirinya tidak ditagih, maka hal tersebut mengharuskan batalnya (kewajiban membayar) utang di dalam utang, dan itu batal atau tidak sah. Gambaran pemberian kuasa seperti itu juga mengharuskan untuk menjual makanan sebelum menerimanya. Hal itu dikarenakan pembayaran harga gandum harus dibayar oleh sang wakil disebabkan dia melanggar ketentuan pemberi *wakalah*. Apabila pemberi *wakalah* rela terhadap hal itu (pembelian dengan akad *salam*), maka sang wakil telah menjual gandum itu kepada pemberi *wakalah* sebelum gandum itu dapat diterima, dan itu juga batal.

Ketujuh: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membeli sesuatu dari pasar tertentu dan di waktu tertentu, lalu sang wakil melanggar ketentuannya, dan membelinya dari pasar yang lain, –jika harga barang-barang itu berbeda sehubungan dengan perbedaan pasar dan waktu- maka pemberi *wakalah* berhak *khiyar* untuk menerima dan menolaknya. Sedangkan apabila tidak ada perbedaan harga, maka tidak ada *khiyar* bagi pemberi *wakalah* untuk menerima atau menolaknya.

Kedelapan: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjual barang-barang atau komoditas ribawi dengan harga pasaran, seperti pemberi *wakalah* katakan kepada sang wakil, "Juallah gandum ini dengan kacang," lalu sang wakil melanggar ketentuannya atau apa yang diperintahkan pemberi *wakalah* dan dia menjualnya dengan beras misalnya, maka pemberi *wakalah* berhak *khiyar* untuk membolehkan atau menolaknya dengan dua syarat:

Syarat Pertama: Pembeli tidak mengerti atau mengetahui bahwa wakil telah melanggar perintah pemberi *wakalah* ketika pemberi *wakalah* menyuruhnya untuk menjual (menukar) gandum dengan kacang –jika pembeli mengetahui hal tersebut- maka sejak awal akad penjualan itu batal atau tidak sah. Hal itu dikarenakan dia telah lancang melakukan pelanggaran padahal dia tahu bahwa dia bisa melakukannya dengan baik atau tidak bisa melakukannya dengan baik. Dan apa yang dilakukannya itu dapat merusak penjualan barang atau komoditas ribawi. Sebab, hal tersebut termasuk ke dalam *khiyar* dan hal itulah yang menjadikannya tidak sah.

Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan, "Kalian membolehkan *khiyar* bagi pemberi *wakalah* untuk membolehkan penjualan itu atau menolaknya ketika sang wakil melakukan pelanggaran dalam jual beli komoditas ribawi.

Jawaban untuk hal di atas, bahwa pada dasarnya *khiyar* itu tidak disyaratkan, akan tetapi *khiyar* itu merupakan *khiyar hukmi* dimana hukum diberlakukan baginya, yaitu berupa pelanggaran yang dilakukan oleh sang wakil. Sementara *khiyar* yang batal adalah *khiyar* yang ditetapkan dengan syarat sejak awal akad diadakan. Seolah-olah *khiyar* itu disyaratkan atau sang wakil

mengetahui persyaratan tersebut, sebagaimana yang terdapat pada bentuk pemberian kuasa yang pertama.

Gandum atau komoditas ribawi lainnya termasuk jenis-jenis dimana riba *fadhl* diharamkan, seperti yang telah dibahas dalam pembahasan riba. Yaitu setiap jenis makanan pokok yang disimpan seperti gandum, jewawut, beras dan lain sebagainya, begitu pula pada emas, atau perak.

Syarat Kedua: Sang wakil atau pembeli batang itu tidak berkewajiban membayar kekurangan harga barang yang disebutkan pemberi wakalah untuk menjual barang itu. Misalnya, pemberi *wakalah* mengatakan kepada sang wakil, "Juallah barang ini dengan harga 20 dirham," lalu dia menjualnya dengan harga 15 dirham. Kemudian pemberi *wakalah* diharuskan membayar kekurangan harga, yaitu 5 dirham. Dalam keadaan seperti itu, pemberi *wakalah* tidak berhak melakukan *khiyar*. Hal itu berlaku apabila pemberi *wakalah* mengharuskan sang wakil untuk memberi tambahan harga barang pada saat dia memberi kuasa kepadanya untuk membeli barang tersebut. Misalnya, pemberi *wakalah* berkata kepadanya, "Belikan suatu barang untukku dengan harga 10 dirham," lalu sang wakil membelinya dengan harga 15 dirham. Kemudian pemberi *wakalah* mengharuskan sang wakil untuk membayar kekurangannya, yaitu 5 dirham, maka dalam keadaan seperti itu, tidak *khiyar* bagi pemberi *wakalah*.

Sembilan: Sang wakil tidak diperbolehkan membeli suatu barang yang dikuasakan kepadanya untuk dijual walaupun pemberi *wakalah* menentukan harga barang yang dia jual, karena bisa saja dia membeli barang itu kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal dari harga yang ditentukan oleh pemberi *wakalah*. Namun, dia diperbolehkan membeli barang itu apabila pemberi *wakalah* membolehkan sang wakil melakukan hal tersebut. Atau keinginan

para pembeli terhadap barang itu sudah mentok sampai harga tertentu. Sebagaimana hal itu terjadi apabila dia memperlihatkannya atau menawarkannya ke toko-toko yang ada di pasar yang menjualnya dan para pembeli malah meninggalkannya.

Sang wakil juga tidak diperbolehkan menjual barang itu kepada orang yang ada di bawah wewenangnya, seperti orang yang dilarang untuk membelanjakan harta karena masih kecil, bodoh, gila atau hamba sahaya. Sang wakil tidak diperbolehkan menjual kepada anaknya yang masih kecil atau sudah besar dan orang gila, atau yang lainnya. Hal itu dikarenakan sang wakil merupakan orang yang berwenang untuk membelinya, yang seolah-olah dia menjual barang pemberi *wakalah* kepada dirinya sendiri.

Namun bila sang wakil menjual kepada istri atau anaknya yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka dia bisa menjual barang itu kepada mereka dengan syarat dia tidak mengkhususkan penjualannya. Apabila dia mengkhususkan penjualan barang itu kepada keduanya dengan menjual kepada mereka yang seharusnya seharga 10 dirham, dia jual dengan harga 5 dirham, sebab sisa kekurangan harga itu menjadi kerugian bagi pemberi *wakalah*. Pengkhususan itu dianggap berlaku dimulai dari waktu penjualan. Apabila harga barang itu 5 dirham dan dia menjualnya kepada keduanya (istri dan anak sang wakil) dengan harga 5 dirham, kemudian harganya naik menjadi 10 dirham dan diketahui oleh pemberi *wakalah*, maka pemberi *wakalah* tidak berhak meminta kekurangan dari harga barang tersebut.

Sedangkan pendapat Imam Ahmad dan pengikutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kuasa dalam jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama: Sang wakil tidak diperbolehkan menjual barang pemberi *wakalah* kepada dirinya sendiri, karena menurut kebiasaan yang berlaku dalam penjualan, bahwa dia harus menjual barang itu kepada orang lain. Sedangkan pemberian kuasa itu dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Tidak sah pula menjual barang itu kepada anak, ayah atau istri dan semua orang yang kesaksiannya tidak diterima, sebab menjualnya kepada mereka dapat menimbulkan fitnah dan tuduhan, sama seperti fitnah atau tuduhan manakala sang wakil menjual barang itu kepada dirinya sendiri.

Kedua: Sang wakil tidak diperbolehkan menjual barang pemberi *wakalah* dengan mata uang selain dinar dan dirham, atau dengan pembayaran yang ditangguhkan, atau dengan uang yang tidak digunakan di daerah atau tempat dia menjual barang tersebut, kecuali apabila pemberi *wakalah* membolehkannya. Apabila keduanya (pemberi *wakalah* dan sang wakil) berselisih paham tentang izin kebolehan untuk melakukan penjualan tersebut, maka yang dipegang adalah perkataan sang wakil. Sedangkan apabila keduanya berselisih paham dalam pelaksanaan sesuatu yang dikuasakan, misalnya, apabila sang wakil mengatakan kepada pemberi *wakalah*, "Engkau telah menyuruhku untuk menjual barang ini" pemberi *wakalah* berkata, "Aku hanya menyuruhmu untuk menggadaikan barang itu saja," maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemberi *wakalah*."

Ketiga: Apabila pemberi *wakalah* menentukan harga barang itu kepada sang wakil, maka dia harus mengikuti perintahnya. Apabila sang wakil menjual barang itu dengan harga yang kurang dari harga yang sudah ditentukan oleh pemberi *wakalah* kepadanya, maka penjualan yang dilakukannya itu sah. Akan tetapi, dia berkewajiban membayar harga yang sudah

ditentukan pemberi *wakalah* kepadanya. Begitu pula, apabila pemberi *wakalah* tidak menentukan harganya, tetapi dia menjual barang itu kurang dari harga pasaran, maka dia harus membayar harga barang itu sesuai dengan harga pasaran.

Hal yang sama juga berlaku apabila sang wakil membeli barang itu dengan harga yang lebih mahal dari harga yang ditentukan oleh pemberi *wakalah* kepadanya, atau lebih mahal dari harga pasaran, maka penjualan dan pembelian seperti itu sah. Akan tetapi, dia diharuskan membayar harga barang itu. Apabila dia menjual barang itu dengan harga yang lebih mahal dari harga yang ditentukan oleh pemberi *wakalah* kepadanya, maka penjualan seperti itu sah, dan ditolelir di dalam jual beli, bilamana dia memberi sedikit tambahan atau mengurangi sedikit dari harga yang semestinya.

Sementara apabila dia melakukan tipuan dalam penjualannya itu, yaitu perkara yang tidak ada di antara para pedagang, dimana sang wakil mengira-ngira standar maksimal yang berlaku untuk penambahan atau pengurangan harga adalah dua puluh persen, maka dia ditolelir dan sang wakil berkewajiban untuk membayarnya.

Keempat: Apabila pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Belikan aku suatu barang dengan pembayaran harga tunai," lalu dia membelinya dengan pembayaran harga yang ditangguhkan, maka pembelian itu sah. Atau pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Juallah barang ini dengan pembayaran yang ditangguhkan," lalu dia menjualnya dengan pembayaran harga secara tunai, maka penjualan itu sah bilamana tidak mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pemberi *wakalah*. Sebab, dalam kondisi seperti itu, sang wakil telah melakukan sesuatu hal yang memberikan keuntungan bagi pemberi *wakalah*.

Sedangkan bilamana mengakibatkan kerugian bagi pemberi *wakalah*, misalnya, dia mengatakan, "Juallah barang ini dengan harga yang ditangguhkan," lalu dia menjualnya dengan pembayaran harga secara tunai, kemudian ada orang zhalim yang melarangnya atau dia tidak mampu menjaganya pada waktu sehingga barang itu rusak atau hilang, maka apa yang dilakukannya itu tidak sah dan tidak boleh dilakukan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa, penjualan yang dilakukan sang wakil itu sah, tapi dia harus menanggung kerugian sesuai dengan kadar kerugiannya. Hal yang sama dengan itu juga berlaku apabila pemberi *wakalah* mengatakan, "Belikan untukku suatu barang dengan harga 10 dirham," lalu sang wakil darinya membelinya dengan harga yang lebih mahal darinya karena ada tempo untuk melakukan pembayaran atas harga barang tersebut.

Kelima: Apabila sang wakil membeli barang yang cacat dan kecacatannya diketahui, maka dia diharuskan untuk membelinya dan dia tidak berhak untuk mengembalikannya. Apabila pemberi *wakalah* rela terhadap barang itu meskipun ada cacatnya, maka pembelian itu sah, karena barang itu yang ingin dibeli oleh pemberi *wakalah*. Sedangkan apabila cacat pada barang itu tidak diketahui oleh wakil, maka dia berhak untuk mengembalikannya selama pemberi *wakalah* tidak hadir sebelum sang wakil mengembalikan barang tersebut. Namun, apabila pemberi *wakalah* hadir, maka wakil tidak berhak untuk mengembalikan barang yang rusak tersebut. Hal itu dikarenakan yang berhak atas barang yang rusak itu adalah pemberi *wakalah*. Sang wakil hanya menempati posisinya saja. Apabila pemberi *wakalah* hadir pada saat pembelian barang itu, maka dialah yang berhak melakukan pembelian barang itu dan dia pula yang berhak membayar harganya serta menerima barang tersebut, karena barang itu milik

pemberi *wakalah* dan bukan milik sang wakil. Apabila pemberi *wakalah* hadir saat pembelian barang itu, maka dialah pemiliknya.

Keenam: Apabila pemberi wakalah memberikan kuasa kepada sang wakil untuk menjual barangnya, maka dia harus menyerahkan barang itu kepada orang yang membelinya, namun sang wakil tidak boleh menerima uang pembayaran atas harganya, kecuali dengan seizin dari pemberi *wakalah*. Sebab, terkadang seseorang diberi kuasa hanya untuk menjual barangnya saja, namun tidak dipercaya untuk menerima uang pembayaran harga barang tersebut. Apabila pemberi *wakalah* tidak memberi sang wakil izin secara jelas dan tegas, dia hanya memberi izin dengan jaminan membuat keterangan yang menunjukkan bahwa dia mendapat izin dari pemberi *wakalah* untuk menerima uang pembayaran harga barang tersebut, maka apa yang dilakukannya itu sah. Hal itu juga sama seperti apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk menjual seekor unta di pasar umum yang jauh dari tempat dimana sang wakil berada dan pembeli tidak menentukan sifat unta yang dibeli itu kepadanya, maka hal tersebut tidak ada artinya selain pemberian izin untuk menerima uang pembayaran harga unta tersebut. Apabila sang wakil menjual barang itu dan dia menyerahkannya kepada pembeli, namun dia tidak menerima uang pembayaran harga barang tersebut, maka dia berkewajiban menanggung harganya. Sebab, dalam keadaan seperti itu sang wakil merupakan orang yang gegabah.

Ketujuh: Apabila pemberi wakalah memberikan kuasa kepada sang wakil untuk membelikannya suatu barang, maka sang wakil harus menyerahkan uang pembayaran harga barang tersebut. Lalu apabila penyerahan uang pembayaran harga barang

itu terlambat tanpa ada alasan yang jelas, kemudian uang itu hilang, maka dia berkewajiban menanggung uang tersebut.

Kedelapan: Apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk membelikannya sesuatu, maka pemberi *wakalah* harus menyebutkan jenis dan harganya. Apabila pemberi *wakalah* berkata kepadanya, "Aku memberi kuasa kepadamu untuk membelikan aku apa yang kamu suka (semaumu) atau belikan aku suatu barang sesuai yang dengan kamu kehendaki," maka pemberian kuasa seperti itu tidak sah.

Kesembilan: Apabila pemberi *wakalah* berkata kepada sang wakil, "Jualah hartaku sesukamu," maka dia berhak untuk menjual seluruh hartanya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila pemberi *wakalah* memberikan kuasa kepada sang wakil untuk membayar utang, maka dia harus mengangkat saksi untuk pembayaran utangnya itu, karena dia diperintahkan untuk bersikap teliti dan hati-hati dalam melaksanakan perintah pemberi *wakalah*. Di antara sikap telitinya adalah, dia mengangkat saksi agar kewajiban membayar utang itu tidak kembali kepadanya. Apabila sang wakil mengaku telah membayar utang pemberi *wakalah* dan orang yang berpiutang (kreditur) menolak pengakuannya itu, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan sang wakil tersebut, karena kreditur bukan orang yang dipercaya atas uang pembayaran utang itu, maka ucapan atau perkataannya kepada wakil tidak dapat diterima dalam hal pembayaran utang tersebut. Ini sama seperti orang yang menerima wasiat

apabila dia mengklaim bahwa dia telah menyerahkan harta wasiat kepada anak kecil.

Lalu apakah wakil harus menjamin harta orang yang memberinya kuasa? Hal kini harus ditinjau; apabila sang wakil membayar utang pada saat pemberi kuasa tidak hadir, lalu dia mengangkat dua orang saksi, kemudian kedua saksi itu meninggal dunia atau mereka berlaku fasiq (tidak melakukan kesaksian dengan baik atau sebenarnya), maka sang wakil tidak harus menanggung utang tersebut, karena dia tidak lalai dengan tugasnya (ia melaksanakan tugasnya dengan baik karena dia telah mengangkat saksi-saksi untuk melakukan pembayaran utang tersebut). Sedangkan apabila dia tidak mengangkat saksi-saksi, maka dia harus menanggung pembayaran utang itu, karena dia lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila dia hanya mengangkat satu saksi saja, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang wakil tidak harus menanggung pembayaran utang tersebut, karena seorang saksi yang disumpah itu merupakan bukti (hidup).

Pendapat Kedua: Sang wakil harus menanggung utang tersebut, karena dia telah lalai dalam melakukan tugasnya. Sang wakil hanya memberikan bukti yang diperselisihkan oleh para ulama (yaitu mengangkat satu orang saksi). Namun, apabila pembayaran utang itu dihadiri oleh pemberi *wakalah* dan dia juga mengangkat satu saksi, maka dia tidak harus menanggungnya.

Lalu apabila sang wakil tidak mengangkat saksi-saksi, maka ada dua pendapat para ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang wakil tidak harus menanggungnya, karena yang lalai adalah pemberi *wakalah*. Pemberi *wakalah* sendiri hadir pada saat pembayaran utang itu, akan tetapi mengabaikan kehadiran para saksi.

Pendapat Kedua: Sang wakil harus menanggungnya, karena dia tidak mengangkat para saksi. Oleh karena itu, sang wakil ditetapkan sebagai orang harus menanggung pembayaran utang tersebut, dimana keputusan hukum yang jatuh kepadanya tidak menjadi gugur atau batal lantaran hadirnya pemberi *wakalah*. Hal itu sama seperti apabila sang wakil merusak atau menghilangkan harta pemberi *wakalah* padahal pemberi *wakalah* sendiri hadir di hadapannya.

Apabila pemberi *wakalah* memberikan kuasa kepada sang wakil untuk menitipkan hartanya pada seseorang, maka apakah dia harus mengangkat para saksi ketika menitipkan harta pemberi *wakalah* pada orang tersebut? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang wakil harus mengangkat para saksi karena dirinya dikhawatirkan melakukan kebohongan, sehingga dia harus mengangkat beberapa orang saksi.

Pendapat Kedua: Sang wakil tidak harus mengangkat para saksi, karena yang dianggap adalah

perkataan orang yang dititipi harta itu pada saat mengembalikan atau harta tersebut rusak. Oleh karena itu, tidak ada manfaatnya untuk mengangkat para saksi.

Lalu apabila pemberi *wakalah* memberi kuasa kepada sang wakil untuk menitipkan hartanya, lalu wakil itu mengklaim bahwa dia telah menitipkannya pada seseorang dan orang yang dititipi itu menyangkal bahwa sang wakil telah menitipkan harta orang yang memberinya kuasa, maka perkataan wakil kepada orang yang dititipi itu tidak dianggap, karena orang yang dititipi itu tidak mempercayainya, maka perkataan sang wakil kepadanya itu tidak dapat diterima.

Seperti halnya apabila orang yang menerima wasiat mengklaim bahwa dia telah menyerahkan harta kepada anak yatim. Lalu apakah wakil harus menanggungnya? Disini harus ditinjau terlebih dahulu; apabila dia mengangkat saksi, kemudian para saksi itu meninggal dunia atau mereka berlaku fasiq (tidak melakukan kesaksian dengan baik dan benar), maka sang wakil tidak harus menanggungnya, karena dia tidak lengah dalam melaksanakan tugasnya. Apabila sang wakil tidak mengangkat para saksi –jika kita berpendapat bahwa sang wakil harus mengangkat para saksi-, maka sang wakil harus menanggungnya, karena dia telah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Apabila kami katakan, bahwa dia tidak harus mengangkat para saksi, maka dia tidak harus menanggungnya, karena dia tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Penjelasan:

Al Muzani berkata, "Apabila pemberi *wakalah* menyuruh sang wakil untuk menyerahkan atau membayar harta (uang) kepada seseorang, lalu sang wakil mengklaim sudah menyerahkan uang itu kepadanya, maka klaimnya itu tidak dapat diterima kecuali dia menyertakan bukti atas klaimnya tersebut."

Menurutku (Al Muthi'i): Gambaran hal itu akan menjadi jelas pada seseorang yang menyuruh wakilnya untuk menyerahkan uang kepada seseorang, lalu sang wakil mengklaim bahwa dia telah menyerahkan uang tersebut kepada dan orang itu menolak bahwa dia sudah menerima uang dari sang wakil. Keadaan harta atau uang tersebut tidak lepas dari empat kondisi:

Kondisi Pertama: Hendaknya berupa ûtang yang ada dalam tanggungan pemberi *wakalah* (merupakan kewajibannya). Maka, perkataan sang wakil tentang penyerahan uang itu, tidak dapat diterima. Karena di saat pemberi *wakalah* mengklaim bahwa dia sudah membayar utang tersebut, maka klaimnya tidak dapat diterima, maka begitu juga klaim wakilnya bahwa dia telah menyerahkan uang itu, yang tentu lebih utama untuk tidak diterima. Orang yang berpiutang tetap pada haknya untuk menuntut pemberi *wakalah* membayar utangnya. Orang yang berpiutang tidak berhak menuntut sang wakil untuk membayar utangnya.

Tentang diterimanya klaim sang wakil yang ditujukan kepada pemberi *wakalah*, maka itu tidak lepas dari kondisi pemberi *wakalah* yang membenarkan atau menganggap bohong bahwa dia sudah menyerahkan atau membayarnya. Apabila dia menganggap bohong klaim sang wakil, bahwa dirinya sudah

menyerahkan atau membayarnya, maka klaim itu tidak dapat diterima dan sang wakil menjadi orang yang menanggung utang tersebut –sekalipun dia dipercaya dengan perkataannya itu- tidak dapat diterima membayarkan utang kepada orang lain. Bukankah anda tahu, bahwa orang yang menerima wasiat adalah orang kepercayaan pemberi wasiat? Klaimnya kepada anak yatim bahwa dia sudah menyerahkan hartanya juga tidak dapat diterima, karena sang wakil mengklaim bahwa dia sudah menyerahkan harta kepada orang yang tidak dia percayai. Karena itulah, Allah memerintahkan kepadanya untuk mengangkat saksi ketika dia menyerahkan harta kepada anak yatim dengan firman-Nya,

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ

"Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6).

Hal itu dikarenakan mereka (hanya) mempercayai orang-orang selain anak-anak yatim.

Allah ﷻ juga berfirman tentang orang-orang yang bukan termasuk penerima wasiat,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ

ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ

"Akan tetapi apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian." (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Allah memerintahkannya untuk menunaikan amanat kepada orang yang diberi amanat tanpa dihadiri para saksi, karena klaimnya dalam penyerahan harta itu diterima. Allah memerintahkan orang-orang yang menerima wasiat untuk mengangkat para saksi, karena klaim mereka dalam penyerahan harta tidak dapat diterima. Apabila sudah ditetapkan bahwa klaim orang yang menerima wasiat itu tidak diterima dalam penyerahan harta anak yatim, sekalipun dia adalah orang yang diberi amanah atau orang yang dipercaya, karena kepercayaan itu dari pihak lain atau dari orang yang memberi amanah kepadanya, maka begitu pula dengan klaim wakil tidak diterima dalam penyerahan harta kepada selain orang yang memberi kuasa kepadanya, sekalipun dia adalah orang yang dipercaya, karena dia menyerahkan harta itu bukan kepada orang yang memberinya amanah atau kepercayaan tersebut. Atau tidak ada perbedaan antara orang yang memberi amanah itu adalah orang yang memberi wasiat yang telah meninggal dunia dengan orang yang memberi kuasa yang masih hidup.

Apabila pemberi kuasa itu percaya kepada sang wakil untuk menyerahkan hartanya, maka keadaan pemberi *wakalah* itu tidak lepas dari keadaannya yang ikut hadir atau dia tidak hadir pada saat penyerahan uang tersebut. Apabila pemberi *wakalah* tidak hadir, maka sang wakil yang bertanggung jawab meskipun ada kepercayaan yang diberikan pemberi *wakalah*. Sebagaimana halnya sang wakil juga bertanggung jawab meskipun dengan adanya anggapan bohong atau ketidakpercayaan kepadanya dari pemberi *wakalah*. Sebab, sekalipun dia dipercaya oleh pemberi *wakalah* untuk menyerahkan hartanya kepada orang lain, akan

tetapi dia telah lalai dalam melaksanakan tugasnya karena dia tidak mengangkat saksi dan dikarenakan perintah pemberi *wakalah* untuk menyerahkan uang itu menuntut penyerahan melalui dua tangannya, lantaran adanya permintaan tersebut. Hal itu tidak terjadi dengan adanya kebolehan menolak atau menganggap bohong kecuali dengan mengangkat para saksi untuk itu. Oleh karena itu, saksi merupakan perangkat penunjang proses penyerahan uang kepada orang lain. Di samping menyebutkan tentang pengangkatan saksi, ayat di atas juga menyebutkan dan menerangkan tentang pemberian kepercayaan, pemberitahuan (pernyataan), dan penulisan dokumen (akte, piagam) dengan adanya tanda tangan dari orang yang menerima harta tersebut. Sebab, kebiasaan yang berlaku di zaman kita sekarang ini, merajalelanya kerusakan, penghalalan terhadap sesuatu yang diharamkan, dan sulitnya mencari orang-orang yang bisa dipercaya, kecuali dengan membuat perjanjian tertulis (MOU), sehingga menganggap semua unsur di atas sebagai barang bukti, dimana dia tidak lalai dalam melakukan tugas itu, yang juga menjadi penunjang di dalam pelaksanakan proses penyerahan harta itu dengan cara yang baik dan benar.Oleh karena itu, wakil yang tidak mengangkat para saksi ketika menyerahkan harta kepada seseorang berarti dia adalah orang yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dia harus menanggungnya, sama seperti dia menanggung perbuatan jahat yang dilakukannya.

Apabila sang wakil hadir untuk menyaksikan penyerahan harta yang dilakukan oleh wakilnya, maka tentang kewajiban wakil untuk menanggung uang tersebut, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Salah satunya: Sang wakil tidak mempunyai kewajiban untuk menanggungnya dan para saksi juga tidak harus

menanggungnya. Sebab, apabila pemberi *wakalah* hadir (pada saat penyerahan harta itu, cukup dia sendiri yang menjadi saksinya, karena apa yang menjadi persyaratan di dalam penyerahan harta dengan tidak dihadiri pemberi *wakalah* itu sama dengan apa yang menjadi syarat penyerahan harta dengan dihadiri olehnya. Dan bukan merupakan kesepakatan hadirnya pemberi *wakalah* ketika penyerahan harta itu menggugurkan perjanjian antara pemberi *wakalah* dengan wakilnya, artinya bahwa kehadiran pemberi *wakalah* saat penyerahan harta, tidak membatalkan perjanjian antara pemberi *wakalah* dengan wakilnya.

Kondisi Kedua: Hendaknya apa yang diserahkannya itu berupa harta yang dijamin ada di tangan pemberi *wakalah*, seperti harta pinjaman atau hasil rampasan. Apabila sang wakil yang diperintahkan untuk menyerahkan harta, menyatakan bahwa dia telah menyerahkan harta itu kepada pemiliknya, lalu pemilik harta itu menyangkal, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik harta disertai sumpahnya. Dan perkataan sang wakil diterima berdasarkan salah satu dari keduanya pada saat penyerahan harta. Pemilik harta pinjaman dan hasil rampasan hendaknya mengembalikan kepada orang yang dia kehendaki, baik pemberi *wakalah* atau wakilnya. Berbeda dengan utang, dimana orang yang berpiutang itu tidak boleh mengembalikannya kepada sang wakil. Sebab, pada saat membayar utang, sang wakil bukanlah orang yang berhak atas harta milik orang yang berutang. Dimana sudah menjadi ketetapan hukum, bahwa di dalam *Ariyah* dan hasil rampasan perang wakil wajib menanggungnya sama seperti pemberi *wakalah*.

Apabila pemilik harta pinjaman itu mengembalikan uang kepada pemberi *wakalah*, maka pemberi *wakalah* harus

mengembalikannya kepada sang wakil apabila dia tidak menaruh kepercayaan kepadanya untuk menyerahkannya.

Apabila pemberi *wakalah* menaruh kepercayaan kepadanya untuk menyerahkan uang itu, dan pemberi *wakalah* tidak hadir saat penyerahan itu, maka dia juga mengembalikan hal itu kepada sang wakil. Apabila dia hadir pada saat penyerahan, maka dia harus melakukan salah satu dari dua pendapat yang telah kami sebutkan. Apabila pemilik harta pinjaman itu mengembalikan uang pinjaman itu kepada wakil, maka sang wakil tidak boleh mengembalikannya kepada pemberi *wakalah,* sekalipun dia tidak mempercayainya, dan dia tidak hadir pada saat penyerahan (uang) tersebut.

Lalu apakah uang itu harus dikembalikan kepada pemberi *wakalah* apabila dia hadir pada saat penyerahan uang tersebut? Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Kondisi Ketiga: Hendaknya uang itu merupakan titipan di tangan pemberi *wakalah.* Keadaan pemilik barang titipan itu tidak lepas dari salah satu di antara dua hal, yaitu bisa jadi pemilik barang titipan itu telah memberi izin kepada orang yang dititipi barang (pemberi *wakalah*) untuk memberi kuasa kepada wakilnya di saat mengembalikan barang titipan tersebut atau juga bisa jadi pemilik barang titipan tidak memberi izin (tidak membolehkannya) memberi kuasa kepada orang lain untuk mengembalikannya. Apabila dia tidak memberi izin orang yang dititipi barang memberi kuasa kepada orang lain untuk mengembalikan barang titipannya itu, maka perkataan sang wakil ketika dia mengembalikan barang titipan tersebut, yaitu bahwa dia telah mendapat kuasa untuk mengembalikannya, tidaklah dapat diterima. Orang yang dititipi barang itulah yang menanggung barang titipan tersebut. Lantas

apakah sang wakil menjadi orang yang harus menanggung barang tersebut atau tidak? Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama.

Apabila pemilik barang titipan membolehkan orang yang dititipi barang memberi kuasa kepada seseorang untuk mengembalikan barang itu kepadanya, maka ada dua hal (keadaan) terkait dengan hal tersebut:

Pertama: Dia mempercayainya untuk memberi kuasa kepada orang lain. Apabila keadaannya demikian, maka perkataan sang wakil kepada pemilik barang titipan saat dia mengembalikan barang itu kepadanya dapat diterima, karena dia sudah menjadi wakilnya (dari orang yang dititipi barang) dan juga perkataan wakil kepada pemberi *wakalah* yaitu bahwa dia telah mengembalilkan barang yang dititipkan kepadanya dapat diterima.

Kedua: Dia tidak mempercayainya untuk memberi kuasa kepada orang lain, padahal dia mengakui bahwa dirinya telah membolehkannya untuk memberi kuasa kepada orang lain. Apabila demikian keadaannya, lalu apakah perkataan orang yang dititipi barang, bahwa dia telah mendapat izin memberi kuasa kepada orang lain untuk mengembalikan barang titipan tersebut dapat diterima atau tidak? Di dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Perkataannya itu dapat diterima, karena pemberian kuasa itu berasal darinya, Berdasarkan hal tersebut, pemberian kuasa yang diberikan orang yang dititipi barang kepada sang wakil sah dan ketika dia mengembalikan barang titipan itu perkataannya dapat diterima.

Pendapat Kedua: Perkataan orang yang dititipi barang dalam pemberian kuasa itu tidak dapat diterima, karena dia

mengklaim bahwa, dirinya sudah melakukan akad pemberian kuasa kepada orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, perkataan sang wakil, -bahwa dia sudah menerima kuasa untuk mengembalikan barang titipan itu- tidak dapat diterima dan orang yang dititipi barang menjadi penanggung jawab barang titipan tersebut. Dimana saat barang titipan itu menjadi utang, orang yang dititipi barang tidak boleh mengembalikannya kepada sang wakil agar dia menanggung utangnya, karena orang yang dititipi barang itu sudah lalai dengan tidak mengangkat saksi atas pemberian kuasa yang dilakukannya, maka dirinyalah yang menjadi orang yang menanggung utang tersebut lantaran kelalaiannya tersebut. Dia tidak boleh mengembalikan tanggungan itu kepada orang lain.

Kondisi Keempat: Hendaknya barang itu merupakan barang yang dititipkan kepada pemberi *wakalah* dan hendaknya dia memerintahkan sang wakil untuk menitipkannya pada seseorang. Lalu sang wakil mengklaim bahwa dia sudah menyerahkan barang itu kepadanya, lalu pemberi *wakalah* tidak mempercayai klaimnya, maka keadaannya tidak lepas dari tiga kondisi:

Kondisi Pertama: Pemilik barang tidak mempercayakan barang itu kepada pemberi *wakalah,* bahwa dia telah menyerahkan barang itu, dimana orang yang dititipi tidak mempercayainya bahwa dia sudah menerima barang tersebut, maka dalam masalah itu ada dua pendapat ulama dari perbedaan pendapat mereka tentang kewajibannya mengangkat saksi dalam penyerahan barang tersebut:

Pendapat Pertama: Dia wajib mengangkat saksi, sebagaimana dia wajib mengangkat saksi ketika membayar utang. Berdasarkan hal tersebut, wakil yang tidak mengangkat saksi

berarti dia telah lalai dalam melaksanakan tugasnya, dimana perkataan sang wakil ketika menyerahkan barang, -setelah dia menjaminnya atau menanggungnya disebabkan kelalaiannya- tidak dapat diterima.

Pendapat Kedua: Dia tidak wajib mengangkat saksi ketika dia menyerahkan barang tersebut. Karena orang yang dititipi barang ada bersamanya. Lalu apabila dia mengaku bahwa barang titipan tersebut rusak setelah dia mengangkat saksi, maka perkataannya dapat diterima. Berdasarkan hal itu, dia bukanlah orang yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, dimana perkataannya, -bahwa dia sudah menyerahkan barang- dapat diterima.

Kondisi Kedua: Pemilik barang mempercayai pemberi *wakalah* dan tidak mempercayai orang yang dititipi barang, maka wakil tidak berkewajiban menanggungnya, dimana perkataannya bahwa dia dipercaya oleh orang yang telah memberinya kuasa dapat diterima untuk menggugurkan tanggungannya, dan perkataannya kepada orang yang dititipi barang tidak dapat diterima. Lalu apabila orang yang dititipi barang itu bersumpah, bahwa barang titipan itu tidak diterima darinya (dia tidak menyerahkan barang itu), maka sang wakil terbebas dari tuduhan atau dakwaan.

Kondisi Ketiga: Orang yang dititipi barang mempercayainya bahwa sang wakil telah menerima barang itu darinya. Lalu dia mengklaim bahwa barang itu rusak. Ketidak percayaan pemilik barang kepada orang yang dititipi barang karena perkataan wakilnya diterima dan dia terbebas dari kewajiban menanggungnya. Sebab, pernyataan orang yang ditiitipi barang, bahwa dia telah menerima barang itu lebih kuat dari pada dia mengangkat para saksi. Apabila dengan mengangkat para saksi dia bisa terbebas dari tanggung jawabnya, apalagi bila dia

memberikan pernyataan, maka tentu lebih utama untuk terbebas dari menanggungnya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika seseorang menanggung hak milik orang lain, lalu datang seseorang dan mengaku bahwa dia wakil pemilik hak tersebut untuk mengambilnya, dan dia mempercayainya, maka dia boleh menyerahkan hak tersebut pada wakil tersebut, namun dia tidak wajib menyerahkan hak tersebut padanya.

Al Muzani berpendapat bahwa dalam kasus ini, seseorang yang menanggung harus menyerahkan hak tersebut pada yang mengaku sebagai wakil pemilik hak, karena dia mengklaim memiliki izin untuk mengambil hak pemilik.

Namun pendapat ini tidak benar, karena ini adalah penyerahan yang tidak membebaskan (penanggung dari tanggungannya), sehingga dia tidak dipaksa untuk menyerahkan hak itu. Sama halnya jika seseorang menanggung utang dengan sebuah kesaksian, lalu dia dituntut membayar utang tersebut tanpa mendatangkan saksi.

Jika hak tersebut diserahkan kepada seseorang yang mengaku sebagai wakil, lalu datang orang yang diwakilinya, lantas mengingkari memberikan kuasa untuk mewakilkan, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pemilik hak yang disertai dengan sumpahnya yang menyatakan bahwa dia benar-benar tidak mewakilkannya. Karena hukum asalnya adalah tidak ada pemberian penguasaan (pewakilan).

Jika pemilik itu bersumpah, maka harus ditinjau ulang. Jika hak itu berupa barang, maka dia berhak mengambilnya seandainya masih ada, namun jika ia sudah rusak, maka hendaknya dia menuntut kembali penggantinya. Dan dia berhak memintanya kepada yang menyerahkan dan yang menerimanya; karena yang menyerahkan telah menyerahkan barang kepada orang yang tidak diberikan izin oleh si pemilik, sementara penerima telah mengambil barang yang mana dia tidak berhak mengambilnya.

Jika yang menyerahkan bersedia mengganti barang tersebut, maka pemilik tidak boleh menuntutnya kepada pengambil barang. Sementara, jika yang mengambil barang itu bersedia menggantinya, maka pemilik pun tidak boleh menuntutnya kepada yang menyerahkan barang tersebut. Itu karena masing-masing mereka berdua berkata, "Sesungguhnya barang yang diambil pemilik merupakan kezhaliman," sehingga dia tidak boleh menuntutnya pada yang lainnya.

Jika hak yang diperselisihkan itu adalah berupa utang, maka pemilik berhak menuntutnya kepada orang yang telah menyerahkannya, karena hak si pemilik yang berada pada tanggungannya tidak berpindah.

Lantas apakah pemilik berhak menuntutnya kepada yang mengambilnya? Maka dalam hal ini ada dua pandangan:

1. Pemilik berhak menuntut pelunasan utang itu kepada pengambil (penerima pelunasan) utang. Inilah pendapat Abu Ishaq, karena dia

mengklaim berhak mengambil hak si pemilik. Maka pemilik berhak menuntut pelunasan utang itu padanya, sama halnya jika hak tersebut itu berupa barang.

2. Pemilik tidak berhak menuntut pelunasan utang pada yang mengambil utang tersebut. Inilah pendapat mayoritas sahabat kami, karena utang yang berada di bawah tanggungan yang menyerahkan pelunasan utang, belum ditentukan karena berpindah ke tangan yang menerima utang tersebut, sehingga pemilik tidak berhak menuntutnya kepada penerima pelunasan utang.

Jika seseorang datang kepada orang yang menanggung hak orang lain, lalu dia mengaku sebagai ahli waris pemilik hak, kemudian yang menanggung hak itu mempercayainya, maka dia wajib menyerahkan hak tersebut padanya, karena dia telah mengakui bahwa tidak ada pemilik kecuali dirinya. Dan penyerahan yang dia lakukan itu adalah penyerahan yang membebaskannya dari tanggungan, maka dia harus menyerahkannya. Jika datang seseorang lalu berkata, "Pemilik hak telah menghiwalahkan apa yang menjadi tanggunganmu kepadaku." Lalu yang memiliki tanggungan mempercayainya, maka dalam hal ini ada dua *wajh* (pandangan):

1. Dia harus menyerahkan tanggungan tersebut kepadanya, karena dia telah mengaku bahwa hak tersebut berpindah padanya, maka statusnya seperti ahli waris.

2. Dia tidak harus menyerahkan tanggungan itu kepadanya, karena penyerahan tersebut tidak membebaskannya dari tanggungan. Karena bisa jadi pemilik hak datang, lantas mengingkari hiwalah, dan dia harus menggantinya.

Jika dia (yang menanggung hak orang lain) mendustakannya, maka dia tidak harus menyerahkannya dalam seluruh permasalahannya. Dan apakah dia harus bersumpah?

Jika kita katakan bahwa jika penanggung hak mempercayainya, lalu dia harus menyerahkan tanggungan itu padanya, maka dia harus bersumpah. Karena terkadang dikhawatirkan dia bersumpah, lalu dia mempercayainya, maka dia harus menyerahkannya.

Jika kita katakan bahwa dia tidak harus menyerahkannya, jika dia mempercayainya, maka dia tidak harus bersumpah. Karena sumpah diucapkan untuk menakuti, lalu dia mempercayainya. Dan jika dia mempercayainya, maka dia tidak harus menyerahkannya padanya, sehingga tidak ada maknanya mengucapkan sumpah.

Penjelasan Hukum: Jika seseorang memiliki hak pada orang lain, lalu berkata seseorang kepadanya, "Fulan telah mewakilkan kepadaku untuk agar aku menerima haknya darimu," lalu orang itu mempercayainya dan dia menyerahkan hak itu kepadanya, lalu hak (yang berupa sesuatu itu) rusak, sementara pemiliknya mengingkari bahwa dia telah mewakilkan kepadanya,

maka pemilik hak dalam hal ini diberi pilihan kepada siapa diantara mereka berdua yang harus bertanggung jawab. Jika pemilik hak menuntut kepada orang yang menyerahkan sesuatu itu agar mendenda orang yang menerima sesuatu karena dia mengetahui bahwa orang yang menerima sesuatu itu adalah seorang wakil, maka dia terbebas dari tanggung jawab, dan jika pemilik hak menutut orang yang menerima sesuatu, maka dia tidak boleh untuk menuntut orang yang menyerahkan, karena dia mengetahui bahwa orang yang menyerahkan adalah orang yang teraniaya, sehingga dia terbebas dari tanggung jawab.

Gambarannya adalah pada perkara seseorang yang tidak hadir (sedang melakukan perjalanan) dan dia memiliki harta pada seseorang atau di tangan seseorang, lalu tiba-tiba datang seseorang yang mengakui bahwa dia adalah perwakilan dari orang yang tidak hadir untuk menerima hartanya. Maka jika telah terbukti apa yang diakui orang itu tentang perwakilan, maka hal itu ditetapkanlah berdasarkan bukti tersebut, dan yang dimaksud dengan bukti disini adalah dua orang saksi pria yang adil. Jika satu diantara dua saksi itu adalah anak dari orang yang mengakui perwakilan, maka persaksiannya tidak diterima, karena dia bersaksi untuk meringankan bapaknya, begitu juga jika saksi itu adalah anak dari seseorang yang dituntut kepadanya suatu hak maka persaksian diapun tidak diterima, karena sudah pasti dia akan bersaksi untuk meringankan ayahnya agar dibebaskan dari pemilik hak dengan apa yang telah dia serahkan. Akan tetapi jika satu diantara kedua saksi itu adalah anak dari pemilik hak, maka diterima persaksiannya karena dia akan bersaksi untuk memberatkan ayahnya dan tidak untuk meringankannya.

Jika telah terbukti tentang perwakilannya, maka hakim harus memaksa orang yang bertanggung jawab agar dia

menyerahkan harta itu kepada wakil, karena orang yang memiliki hak (harta) maka dia berhak untuk mengelola hartanya itu jika dia berkehendak. Dia juga berhak untuk memberi perwakilan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan bagi orang yang harta itu ada padanya, sehingga dia tidak boleh menghalangi penyerahan harta itu kepada wakil dari pemilik harta itu.

Namun jika orang yang mengakui perwakilan tidak memiliki bukti yang dengan bukti itu menetapkan perwakilannya, maka orang yang menanggung harta tersebut tidak boleh menyerahkan kepada orang yang mengakui perwakilan, sama halnya apakah dia mempercayai perwakilan itu atau dia mendustainya.

Imam Abu Hanifah dan Al Muzani berpendapat bahwa jika dia mempercayai perwakilan itu maka dia harus menyerahkan harta tersebut kepadanya sebagaimana dia mempercayai bahwa orang yang mengakui perwakilan itu harus memenuhi permintaan pemilik harta, sehingga dia harus menyerahkan harta itu kepadanya.

Dan ini adalah pendapat yang keliru, ditinjau dari dua sisi (*wajh*):

***Wajh* Pertama:** Dan ini adalah keterangan Abu Ishaq, bahwa jika dia menyerahkan harta itu kepadanya, maka tindakannya itu tidak membebaskannya dari tanggung jawabnya sebagai seorang wakil pada saat ada pengingkaran perwakilan. Dan barangsiapa yang belum terbebas dari tindakan penyerahan harta pada saat pengingkarannya, maka dia belum bisa dipaksa. Tidakkah Anda tahu bahwa seseorang yang harta itu ada padanya dengan adanya surat kuasa, maka dia berhak untuk menolak menyerahkan harta itu kecuali dengan adanya kesaksian atau surat kuasa juga dari pemilik harta kepada orang itu, dan jika tidak ada

surat kuasa padanya, maka dalam hal dibolehkannya dia menolak untuk menyerahkan harta itu demi suatu persaksian nantinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Dan ini adalah pendapat Abu Ishaq al Marwazi: Dia berhak untuk menolak, karena tidak adanya sumpah yang diarahkan kepadanya pada saat ada orang yang mengakui perwakilan setelah dia menyerahkan harta itu.

Kedua: Dia tidak boleh menolak untuk menyerahkan harta itu, karena pemilik harta tidak harus memberikan surat kuasa, karena jika dia mengingkari hak atau hartanya setelah harta itu diberikan, lalu dia bersumpah maka dia telah terbebas dari tanggung jawab.

***Wajh* Kedua:** Dan ini adalah keterangan Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa tindakan yang demikian itu adalah pernyataan kepemilikan terhadap kepemilikan orang lain. Sementara orang yang meminta atau yang mengakui perwakilan, maka dengan tindakannya itu berarti dia telah mengadakan akad perwakilan yang bukan miliknya, sehingga pengakuannya sebagai perwakilan tertolak dan pernyataan kepemilikan tidak bisa diterima. Tidakkah Anda tahu bahwa seseorang yang padanya hak atau harta orang lain, seandainya dinyatakan kepadanya bahwa pemilik hak telah wafat, kemudian seseorang yang datang kepadanya menyatakan bahwa dia adalah wasiatnya untuk mengambil utangnya, maka tidak boleh bagi seseorang yang padanya hak atau harta orang lain itu untuk menyerahkan hartanya itu walaupun dia menyatakan bahwa dia berhak untuk menerima harta itu, maka begitu pula halnya dengan wakil atau orang yang diberi kuasa.

Sedangkan jika pengakuannya adalah sebagai pewaris dari orang pemilik harta yang telah wafat, maka orang yang padanya

hak atau harta orang lain itu harus menyerahkan harta itu kepadanya, dan perbedaan antara pewaris dengan wakil atau orang yang diberi kuasa adalah bahwa pengakuan pewaris merupakan pengakuan dengan kepemilikan, sehingga diharuskan kepada orang yang padanya hak atau harta orang lain itu untuk menyerahkan harta itu kepada pewaris, karena sudah jelas bahwa pewaris itu adalah pemilik dari harta itu.

Sementara wakil atau orang yang diberi kuasa bukanlah pemilik, sehingga dia tidak lepas dari tanggung jawab jika harta itu masih di tangannya.

Sedangkan jika seseorang yang pada dirinya ada harta orang lain dan dia menyatakan bahwa pemilik harta itu telah melarang untuk menyerahkan harta itu kepada orang yang datang kepadanya, maka apakah dia harus menyerahkan harta itu kepadanya dengan pernyataannya atau tidak menyerahkan harta itu?, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia harus menyerahkan harta itu kepada orang yang datang karena orang yang datang itu telah memberi pernyataan kepadanya tentang kepemilikan terhadap harta itu, sehingga pernyataannya itu adalah sama dengan pernyataan pewaris.

Pendapat kedua: Dia tidak boleh menyerahkan harta itu kepada orang yang datang, karena dengan menyerahkan harta itu, dia tidak terbebas dari tuntutan, karena dia telah menentang pernyataan dari pemiliknya, sehingga dengan demikian pernyataannya itu adalah sama dengan pernyataan pada perwakilan.

Jika telah ada ketetapan dari apa yang telah kami terangkan diatas, maka keadaan orang yang padanya ada hak atau

harta orang lain tidak terlepas dari dua keadaan, yaitu dia mempercayai wakil atau orang yang diberi kuasa atau dia mendustainya. Dan jika dia mendustainya atau tidak mempercayainya terhadap perwakilan wakil dan mengingkari perwakilan itu, maka dia tidak perlu bersumpah. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Al Muzani, maka dia harus bersumpah karena adanya kewajiban bagi kedua orang itu untuk menyerahkan sesuatu yang disertai dengan pengakuan, dan tidak boleh baginya dengan tidak mempercayai wakil untuk menyerahkan harta itu kepadanya.

Dan jika dia mempercayai perwakilan itu, maka dia tidak boleh menyerahkan harta itu kepadanya berdasarkan dari apa yang telah kami terangkan, akan tetapi boleh baginya untuk menyerahkan harta itu kepada orang itu di hadapan sidang pengadilan. Dan jika dia menyerahkan harta itu, lalu datang kepadanya pemilik harta, maka keadaannya tidak lepas dari satu diantara dua keadaan, yaitu apakah dia akan mengakui adanya perwakilan itu atau dia tidak mengakui adanya perwakilan itu, jika dia mengakui adanya perwakilan, maka orang yang ada padanya harta itu telah terbebas dari tanggung jawab dengan menyerahkan harta itu, sama saja halnya apakah harta yang diwakilkan itu telah sampai kepada pemiliknya ataukah harta itu tidak sampai kepada pemiliknya dengan rusaknya harta itu.

Jika dia mengingkari adanya perwakilan, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya bersama dengan sumpahnya, dan jika dia telah bersumpah maka dia berhak untuk menuntut hak atau hartanya. Kemudian keadaan hak atau hartanya tidak lepas dari dua keadaan, yaitu apakah harta itu dalam bentuk wujud benda utuh atau dalam bentuk utang. Jika haknya itu dalam bentuk wujud benda seperti benda-benda yang dapat dighashab atau

seperti benda-benda yang dapat titipkan, maka setiap orang diantara mereka berdua baik yang menyerahkan benda itu atau yang menerimanya harus bertanggung jawab terhadap benda itu, pertanggungjawaban orang yang menyerahkan adalah karena dia telah melakukan perbuatan jahat dengan menyerahkan benda itu. Sedangkan pertanggungjawaban orang yang menerima, maka karena perbuatan tangannya yang telah mengingkari perwakilannya, dan dengan kondisi seperti ini maka pemilik harta diberi hak untuk memilih siapa diantara kedua orang itu yang dia kehendaki untuk bertanggung jawab terhadap hartanya itu, sama saja halnya apakah benda itu dalam keadaan utuh atau sudah rusak. Hanya saja jika benda itu dalam keadaan utuh maka dia berhak untuk menuntut pertanggungjawabannya dalam bentuk nilai kepada siapa saja yang dia kehendaki.

Dan jika pemilik harta itu menuntut kepada orang yang menyerahkan benda, lalu dia menjadikan orang yang menyerahkan itu berutang kepadanya, maka dia telah terbebas dari tanggung jawab, dan orang yang menyerahkannya tidak boleh menuntut kepada orang yang menerima benda itu, karena dia telah mengakui bahwa orang yang menerima itu adalah wakil, dan dia telah terbebas dari tanggung jawab dan bahwa dia adalah orang yang teraniaya dengan tanggung jawab itu.

Jika pemilik harta menuntut kepada orang yang menerima hak, lalu dia menjadikan orang yang menerima itu berutang kepadanya, maka dengan demikian dia telah terbebas dari tanggung jawab, dan begitu juga orang yang menerima tidak boleh menuntut kepada orang yang menyerahkan hak, karena pemilik harta telah menyatakan bahwa dia telah terbebas dari tanggung jawab itu, dan jika diminta juga, maka berarti dia teraniaya dengan

tuntutan itu, dan ini semua adalah pendapat madzhab Imam Ahmad ﷺ. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ: Pasal: Orang yang memberi kuasa boleh memakzulkan atau memberhentikan wakil atau orang yang diberi kuasa kapan saja dia kehendaki. Sementara itu, wakil atau orang yang diberi kuasa juga boleh memakzulkan atau memberhentikan dirinya kapan saja dia kehendaki, karena dia telah diizinkan untuk mengelola hartanya, sehingga dibolehkan kepada masing-masing diantara kedua orang itu untuk membatalkan hak pengelolaan harta itu sebagaimana jika seseorang mengizinkan untuk makan makanannya.

Dan jika harta itu digadaikan kepada seseorang dan kedua orang itu menjadikan harta itu di tangan seseorang yang adil, lalu kedua-duanya bersepakat bahwa mereka akan menjual benda itu jika utang telah lunas, kemudian orang yang menggadaikan itu memakzulkan wakilnya darinya, maka wakilnya itu menjadi makzul, karena dia adalah wakil atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik harta dalam hal jual-beli. Sehingga wakil itu menjadi makzul, karena dimakzulkan oleh orang yang memberi kuasa, yaitu orang yang menggadai seperti seorang wakil dalam hal jual-beli yang bukan pegadaian.

Jika yang memakzulkan adalah orang yang menerima gadai, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa wakil itu menjadi makzul, dan ini adalah berdasarkan pengertian nash

secara nyata, karena dia telah menjual barang gadaian yang merupakan haknya, sehingga wakil itu menjadi makzul karena dimakzulkan oleh orang yang menerima gadai, sama halnya jika yang memakzulkan adalah orang yang menggadai.

Pendapat kedua: Bahwa wakil itu tidak termakzulkan, dan ini adalah pendapat Abu Ishaq, karena wakil itu bukanlah wakil bagi orang yang menerima gadai dalam hal jual beli, maka wakil itu tidak menjadi makzul jika dia yang memakzulkan, akan tetapi jika dia mewakilkan seseorang untuk mengelola suatu urusan, dan dia mengizinkan untuk mengambil wakil selainnya untuk dirinya sendiri, maka dalam hal ini ditinjau, jika dia diizinkan untuk mengambil seorang wakil dari orang yang memberi kuasa, dalam hal ini adalah orang yang menggadai, maka kedua wakil itu adalah wakil bagi orang yang memberi kuasa. Dan jika gugur perwakilan seseorang diantara dua wakil itu, maka hal itu tidak dengan serta merta menggugurkan perwakilan yang lain, dan jika diizinkan kepadanya untuk mengambil wakil untuk dirinya sendiri, maka sesungguhnya wakil yang kedua adalah wakilnya wakil. Dengan demikian jika orang yang memberi kuasa itu memakzulkan wakil yang pertama, maka dengan serta merta menjadi makzul juga wakil yang kedua, karena wakil yang kedua ini bekerja untuk wakil yang pertama, sehingga dia juga menjadi makzul dengan dimakzulkannya wakil pertama. Dan jika dia dimakzulkan oleh wakil pertama, maka wakil kedua ini menjadi termakzul, karena dia adalah wakil bagi yang

pertama, maka dia termakzul jika dimakzulkan dengan wakil pertama.

Dan jika gugur perwakilannya, maka gugur pula perwakilan orang kedua, karena perwakilan kedua adalah cabang dari perwakilan pertama. Jika telah gugur perwakilan pusat, maka gugur pula perwakilan cabang.

Dan jika dia mewakilkan seseorang untuk suatu urusan, kemudian orang yang menjadi wakil itu tidak bisa untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang wakil dalam hal mengelola suatu urusan yang disebabkan oleh kematian, atau karena gila, atau karena pingsan, atau karena pengasingan, atau karena kefasikan, maka perwakilan itu menjadi batal, karena orang seperti itu tidak mampu untuk mengelola urusan yang diamanatkan kepadanya, maka dengan demikian orang-orang yang berurusan dengannya adalah juga batal. Dan jika seseorang memerintahkan budaknya untuk melaksanakan suatu akad (transaksi), kemudian dia memerdekakan budaknya itu atau dia menjual budaknya itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Budak itu tidak dimakzulkan sebagaimana jika dia memerintahkan istrinya untuk melaksanakan suatu akad, kemudian dia menceraikan istrinya itu.

Pendapat kedua: Bahwa budak itu menjadi makzul, karena yang demikian itu bukanlah perwakilan yang sebenarnya, akan tetapi hal itu adalah perintah yang harus ditaati, dan dengan dimerdekakan budak itu

atau dijualnya budak itu, maka gugurlah perintahnya itu darinya. Dan jika dia mewakilkan pada penjualan suatu benda, lalu dia melakukan tindak kejahatan (pengrusakan) pada benda itu, seperti sehelai pakaian lalu dia menggunakannya, atau seekor hewan lalu dia menungganginya, maka apakah yang demikian membatalkan perwakilan atau tidak?

Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Hal demikian ini adalah tindakan yang membatalkan perwakilan, maka dia tidak boleh untuk menjual benda itu, karena dia telah melakukan akad untuk melaksanakan suatu amanat, sehingga akad itu menjadi batal karena perbuatan khianat, sama halnya dengan titipan yang dikhianati.

Pendapat kedua: Bahwa tindakan seperti itu tidaklah membatalkan perwakilan, karena suatu akad terkandung di dalamnya suatu amanat dan wewenang untuk mengelola, sehingga jika dia melakukan tindak kejahatan pada benda itu maka berarti dia telah membuat amanat itu menjadi batal dan yang tersisa adalah wewenang untuk mengelola benda itu, sebagaimana pada perkara gadai yang terkandung di dalamnya suatu amanat. Suatu dokumen catatan, dan jika dia melakukan tindak kejahatan, maka amanat itu menjadi batal dan yang tersisa adalah dokumen catatan.

Jika dia mewakilkan kepada seseorang untuk mengelola sesuatu, kemudian dia memakzulkan orang itu dan wakil yang telah dimakzulkan ini tidak

mengetahui kalau dia telah dimakzulkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Wakil itu tidak menjadi makzul, dan jika dia mengelola suatu urusan, maka urusan yang dia kelola itu adalah sah, karena pengelolaan itu adalah sebuah perintah, sehingga hukum perintah itu tidak gugur baginya sebelum dia mengetahui bahwa dia telah dimakzulkan atau telah dilarang untuk mengelola urusan itu sebagaimana perintahnya pemilik syariah.

Pendapat kedua: Bahwa wakil itu menjadi makzul, dan jika dia mengelola suatu urusan, maka dia tidak boleh menyelesaikan urusan yang dia kelola itu karena akad atau transaksinya telah terputus dan itu tidak membutuhkan ridhanya, sehingga hal itu juga tidak membutuhkan pengetahuannya sebagaimana dalam kasus cerai.

Penjelasan Hukum: Dan sebagaimana telah disebutkan bahwa perwakilan adalah suatu akad atau transaksi yang dibolehkan bagi masing-masing dari kedua belah pihak untuk memakzulkan satu terhadap yang lainnya, maka bagi orang yang memberi kuasa perwakilan boleh untuk memakzulkan orang yang diberi kuasa yaitu wakilnya kapan saja dia kehendaki. Dan bagi orang yang diberi hak kuasa atau wakil, boleh juga dia memakzulkan dirinya sendiri, karena itu merupakan izin untuk mengelola, maka masing-masing diantara mereka berdua boleh untuk membatalkan akad atau transaksi perwakilan antara mereka berdua, sama halnya jika dia diberi izin untuk memakan

makanannya, dan akad perwakilan ini juga dapat dibatalkan dengan adanya kematian pada seseorang diantara mereka berdua dan karena adanya kegilaan seseorang diantara mereka berdua, dan tidak ada perselisihan pada semua ini sebagaimana yang Anda ketahui.

Jika seorang wakil diberi wewenang untuk mengelola, lalu orang yang memberi kuasa itu telah membatalkan perwakilan itu, maka transaksi perwakilan itu menjadi batal jika dia atau orang yang diberi kuasa telah mengetahuinya, akan tetapi jika dia belum mengetahui akan pemakzulan dirinya dan juga dia tidak mengetahui kematian orang yang memberi kuasa kepadanya, maka berdasarkan pendapat Imam Ahmad bahwa dalam masalah ini ada dua riwayat dan berdasarkan dari pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka dalam hal ini ada dua pendapat, akan tetapi berdasarkan pemahaman nash yang nyata, bahwa dalam hal ini orang yang diberi kuasa atau wakil secara otomatis adalah menjadi makzul dari posisinya sebagai wakil, sama halnya apakah dia mengetahui atau tidak mengetahui. Dengan demikian, jika dia tetap mengelola, lalu diketahui bahwa pengelolaan itu terjadi setelah dia dimakzulkan atau setelah kematian orang yang memberi kuasa kepadanya, maka pengelolaan itu batal, karena membatalkan akad tidak membutuhkan kepada ridha orang yang bersangkutan. Maka dengan demikian pemakzulan itu juga tidak membutuhkan pengetahuannya, dan hal ini adalah sama saja sebagaimana disebutkan pada kasus perceraian dan pemerdekaan seorang budak. Dan ini pulalah pendapat yang dinyatakan oleh Al Khiraqi dari madzhab Hanbali.

Dan pendapat kedua: Ini adalah riwayat kedua dari Imam Ahmad, bahwa orang yang diberi kuasa itu atau wakil tidak termakzulkan sebelum dia mengetahui kematian orang yang

memberi kuasa kepadanya, dan sebelum dia mengetahui pemakzulan dirinya, hal ini sebagaimana termaktub dalam nash pada riwayat Ja'far bin Muhammad. Karena jika dia termakzulkan sebelum dia mengetahuinya, maka dalam hal ini akan menyebabkan keadaan yang berbahaya, karena dia telah banyak melakukan kesepakat-kesepakatan tertentu dalam pengelolaannya, lalu semua kesepakatan itu tiba-tiba menjadi batal, bisa jadi dia telah menjual makanan lalu pembeli memakan makanan itu atau hal lainnya yang telah dilakukan oleh pembeli hingga dia harus mempertanggung jawabkannya, maka keadaan ini akan mendatangkan bahaya bagi wakil itu sendiri atau bagi pembeli. Dan juga dikarenakan dia mengelola atas perintah dari yang memberi kuasa kepadanya dan tidak ada ketetapan hukum untuk mengembalikan hak pada orang yang diperintahkan sebelum dia mengetahui tentang pembatalan itu atau pemakzulan dirinya.

Dan berdasarkan ini jika dia mengelola sebelum mengetahui pemakzulannya, maka pengelolaannya itu harus diselesaikan.

Dan menurut Imam Abu Hanifah, bahwa jika orang yang memberi kuasa telah memakzulkan orang yang diberi kuasa maka dia tidak termakzulkan sebelum dia mengetahui akan hal itu sebagaimana yang telah kami sebutkan. Akan tetapi jika orang yang diberi kuasa atau wakil itu yang memakzulkan dirinya sendiri, maka dia belum termakzulkan kecuali dihadapan orang yang memberi kuasa, karena dia mengelola dengan perintah dari orang yang memberi kuasa, sehingga tidak sah baginya untuk mengembalikan perintahnya itu tanpa dia berada di hadapannya, sebagaimana orang yang mengembalikan barang titipannya.

Dan pendapat kami adalah sebagaimana telah diterangkan diatas, sedangkan tentang pembatalan, maka dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana dua riwayat diatas. Kemudian kedua

riwayat itu telah terpisah, karena sesungguhnya perintah dari Sang pembuat Syariah terkandung di dalamnya kemaksiatan dengan diabaikannya perintah itu, dan tidaklah seseorang disebut pelaku maksiat jika dia tidak mempunyai tentang ilmu atau pengetahuan tentang apa-apa saja perintah itu, dan begitu pula dengan perkara perwakilan ini dimana terkandung di dalam pemakzulan adanya pembatalan hak untuk mengelola, sehingga seorang wakil tetap berwenang untuk mengelola urusan yang diperintah oleh orang yang memberi kuasa kepadanya selama dia belum mengetahui pemakzulan dirinya.

Dan jika seseorang diantara keduanya itu keluar dari akad perwakilan karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mengelola seperti karena gila atau karena pengasingan terhadap seorang wakil disebabkan kebodohan maka kondisi orang seperti ini adalah sama dengan kondisi orang mati, dan orang dengan kondisi semacam ini tidak mampu untuk mengelola, maka orang lainnya juga tidak berhak untuk berurusan dengannya.

Jika seseorang diantara mereka berdua ragu dengan statusnya dalam hal perwakilan, maka statusnya saat itu adalah sama dengan orang yang dimakzulkan. Dan jika seorang wakil diasingkan karena kepailitan, maka perwakilan itu tetap dengan keadaannya, karena dia belum keluar dari statusnya sebagai orang yang mengerti dalam mengelola. Dan jika dia diasingkan oleh orang yang memberi kuasa sedangkan perwakilan itu adalah dalam hal harta bendanya, maka perwakilannya itu menjadi batal karena telah terputusnya hak kelola dalam hal harta bendanya itu. Akan tetapi jika pengasingan itu pada perkara perselisihan, atau perkara jual beli, atau perkara dzimmah, atau perkata thalak, atau perkara khulu', atau perkara qishash. Maka dalam semua hal ini perwakilan tetap pada keadaannya, karena orang yang memberi

kuasa adalah mengerti tentang hal semua itu, dan dia berhak untuk mengalihkan perwakilan dalam hal itu pada permulaannya dan meneruskan kelanjutkan perkara itu hingga selesai.

Dan jika seorang wakil itu melakukan perbuatan fasik, maka dia tidak makzul, karena ia adalah orang yang mengerti dalam hal mengelola urusan yang diberikan kepadanya, kecuali jika perwakilan itu dalam perkara-perkara yang kefasikan menyebabkan perkara itu batal seperti ijab kabul dalam akad nikah, maka sesungguhnya dia menjadi makzul dengan perbuatan fasiknya atau kefasikan orang yang memberi kuasa dengan telah keluarnya dia dari keahliannya dalam mengelola perkara yang diamanatkan kepadanya. Dan jika yang fasik itu adalah orang yang memberi kuasa sementara wakil yang menerima kuasa tidak melakukan kefasikan, maka wakil tidak termakzul dengan kefasikan tuannya itu dalam perkara ijab kabul, karena kefasikan tuannya itu tidak menggugurkan akad ijab qabul yang dilakukan oleh wakil.

Dan apakah seorang diantara mereka berdua akan menjadi termakzul dengan kefasikan dirinya sendiri? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Jika dia adalah sebagai wakil pada perkara yang disyaratkan di dalamnya sifat amanah sebagaimana wakil dari seorang anak yatim, atau sebagai wali dari masalah waqaf orang-orang tidak mampu dan perkara-perkara yang sejenisnya, maka dia menjadi termakzul dengan kefasikan dirinya sendiri dan juga dengan kefasikan orang yang memberi kuasa kepadanya, karena dengan kefasikan itu maka mereka berdua telah keluar dari keprofesionalannya dalam mengelola urusan yang diamanatkan kepada mereka. Dan jika dia adalah seorang wakil dari orang yang menjadi wakil bagi orang yang mengelola hartanya

sendiri, maka dia termakzul dengan kefasikan yang ada pada dirinya sendiri, karena seorang wakil tidak boleh untuk memberi perwakilan kepada orang fasik, dan orang yang memberi kuasa tidak termakzul dengan kefasikan dirinya sendiri, karena orang yang memberi kuasa itu adalah wakil dari seseorang pemilik harta.

Sehingga kefasikan orang yang memberi kuasa itu tidak menghalangi dalam perwakilan, dan perwakilan juga tidak batal hanya dikarenakan tidur, atau dikarenakan mabok, atau dikarenakan pingsan, karena kondisi-kondisi seperti itu tidak serta-merta mengeluarkan dirinya dari keprofesionalannya dalam mengelola, dan tidak ditetapkan kepadanya hak perwalian kecuali kefasikan itu terjadi akibat tidak sadar diri, maka dalam hal ini harus ada rinciannya sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya.

Cabang: Jika dia melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap apa yang diwakilkan kepadanya, seperti jika dia menggunakan pakaian atau menunggangi hewan tunggangan, maka apakah perwakilan menjadi batal karena hal seperti ini? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Perwakilan itu menjadi batal karena perwakilan itu adalah akad yang terkandung di dalamnya amanat, maka perwakilan itu menjadi batal disebabkan tindakan yang melampaui batas itu sebagaimana dalam perkara titipan.

Pendapat kedua: Perwakilan tidak menjadi batal karena tindakan yang melampaui batas itu pada apa yang diwakilkan kepadanya, dan dengan pendapat seperti ini pula Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya berpendapat. Karena jika dia mengelola suatu perkara, maka dia harus mengelola perkara itu sesuai

dengan batasan kondisi yang telah diizinkan oleh orang yang memberi kuasa kepadanya, maka dengan demikian sebagaimana jika dia tidak melakukan tindakan yang melampaui batas, maka perwakilan itu adalah sah dan dia membedakan dengan perkara titipan pada sisi dimana titipan itu adalah hanya sebatas amanat saja yang memang tidak boleh pada titipan itu adanya tindakan yang melampaui batas dan tidak boleh adanya tindakan khianat. Sementara perwakilan adalah izin untuk mengelola yang terkandung di dalamnya amanat, dan jika amanat itu telah hilang karena tindakan yang melampaui batas maka yang tersisa adalah izin dengan segala kondisinya. Maka berdasarkan ini jika seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual pakaian, lalu dia menggunakan pakaian itu, maka dia harus bertanggung jawab, dan jika dia menjual pakaian itu maka telah sah jual-belinya dan dia telah terbebas dari tanggung jawabnya karena dia telah termasuk ke dalam kepemilikan orang yang membeli juga dengan tanggung jawabnya.

Dan jika dia telah menerima nilai atau uang itu, maka dia telah memegang amanat di tangannya dan dia tidak bertanggung jawab terhadap pakaian yang telah dia gunakan, karena dia telah menerimanya dengan izin dari orang yang memberi kuasa dan dia tidak melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap pakaian itu. Dan jika seseorang menyerahkan uang kepada orang lain dan mewakilkan kepadanya untuk membeli sesuatu, lalu dia melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap nilai atau uang itu, maka dia harus bertanggung jawab, dan jika dengan uang itu dia membeli sesuatu dan dia serahkan itu kepada orang yang memberi kuasa kepadanya, maka telah hilanglah tanggung jawab dan menerima barang yang dia beli adalah penerimaan yang berdasarkan amanat atau benar secara amanat.

Dan jika terdapat aib pada sesuatu yang telah dia beli maka ia dikembalikan, atau dia menemukan dari apa yang dia beli terdapat suatu aib, maka dia harus mengembalikannya dan dia harus menerima uangnya dan hal ini adalah termasuk dalam tanggung jawabnya, karena akad yang menghilangkan pertanggung jawaban itu telah hilang, sehingga kembalilah apa yang telah hilang darinya.

Cabang: Jika seseorang memberi perwakilan atau menjadikan istrinya sebagai wakil dalam perkara jual-beli atau perkara lainnya, kemudian dia menceraikan wanita itu, maka dalam keadaan ini tidaklah gugur perwakilannya, karena hilangnya akad nikah tidak menghalangi permulaan perwakilan, sehingga perceraian itu tidak menghentikan kelanjutan transaksi jual-beli. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Pendapat-pendapat para ulama tentang pemakzulan seorang wakil atau orang yang diberi kuasa.

Telah berlalu keterangan kami pada pasal yang sebelumnya bahwa akad perwakilan adalah bagian dari akad-akad yang dibolehkan dan tidak ada keharusan dalam akad itu kecuali pada dua keadaan, yaitu:

Keadaan pertama: Keluarnya wakil dari perwakilan disebabkan karena hilangnya harta orang yang memberi kuasa kepada seorang wakil atau harta itu rusak olehnya, sehingga perwakilan pada kondisi ini adalah menjadi wajib, dan tidak boleh bagi wakil untuk memakzulkan dirinya pada keadaan seperti ini.

Keadaan kedua: Terjadinya akad perwakilan itu dilakukan dengan lafazh sewa-menyewa, dan dituntut untuk menyempurnakan syarat-syarat, sehingga akad perwakilan dengan keadaan seperti ini adalah perwakilan yang wajib untuk dilaksanakan. Maka pada akad perwakilan selain kedua keadaan itu dibolehkan bagi setiap orang diantara kedua orang (wakil dan orang yang memberi kuasa) untuk menggugurkan perwakilannya kapan saja dia menghendaki, walaupun setelah adanya pengelolaan, dan pengguguran perwakilan ini dapat dilakukan dengan ucapan, seperti jika dia berkata, "Aku telah menggugurkan perwakilan ini," atau "Aku telah membatalkan perwakilan ini," atau jika orang yang memberi kuasa berkata, "Aku telah memakzulkan diriku sendiri," atau ungkapan yang sejenisnya dari ungkapan-ungkapan yang menunjukan tentang pembatalan, seperti jika seseorang berkata, "Aku kembalikan perwakilanmu ini," atau dia berkata, "Aku telah menghilangkan perwakilan ini." Dan apakah seorang wakil akan menjadi makzul hanya dengan memakzulkan dirinya ataukah dia tidak menjadi makzul kecuali setelah dia menyampaikan berita pemakzulannya itu kepada orang yang memberi kuasa kepadanya?.

Maka jawabannya adalah, bahwa seorang wakil itu tidaklah menjadi makzul kecuali setelah dia memberitahukan kepada orang yang memberi kuasa tentang pemakzulannya, jika dia mengelola sebelum dia memberitahukan tentang pemakzulannya, maka dia harus melanjutkan pengelolaannya itu.

Dan perwakilan telah menjadi batal dengan matinya seorang wakil, atau matinya orang yang memberi kuasa, atau menjadi gila seseorang diantara kedua orang itu, atau karena pingsannya salah seorang dari mereka. Dan begitu juga halnya bahwa perwakilan menjadi batal karena diungkapkannya

pembatalan terhadap seorang wakil dengan pernikahan, dan jika seseorang mewakilkan kepada orang lain dalam sebuah pernikahan, lalu seorang wakil itu berbuat fasik dengan melakukan perbuatan seperti berzina, atau mencuri, atau dia melakukan tindakan kejahatan lainnya yang menyebabkan dia menjadi fasik, maka dengan demikian perwakilan itu menjadi gugur, karena telah disyaratkan bagi wakil nikah adalah seorang yang adil.

Dan begitu juga akan menjadi gugur perwakilan dengan hilangnya harta milik orang yang memberi kuasa dari kondisi yang seharusnya dia wakilkan kepada seseorang untuk mengelolanya, lalu jika dia mewakilkan kepadanya untuk menjual rumah, atau menjual hewan, atau menjual makanan kemudian orang yang memberi kuasa menjualnya atau mewaqafkannya, maka dengan keadaan seperti ini perwakilan menjadi batal, dan begitu juga perwakilan akan menjadi batal jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual rumah kemudian rumah itu disewakan oleh orang yang memberi kuasa kepada orang lain.

Sedangkan ulama-ulama dari madzhab Hanbali rahimahumullah, maka mereka telah berpendapat dengan pendapat kami dalam hal dibolehkannya akad atau transaksi perwakilan, dan mereka mengatakan bahwa masing-masing dari kedua orang yang melakukan akad boleh untuk menggugurkan akadnya kapan saja dikehendaki, dan perwakilan menjadi batal dengan kematian seseorang diantara mereka berdua atau karena menjadi gilanya seseorang diantara mereka berdua, atau karena diasingkannya seseorang diantara mereka berdua karena kebodohan. Itu disebabkan bahwa seseorang pada kondisi-kondisi seperti ini tidak menjadi profesional untuk mengelola suatu urusan, sehingga tidak sah jika dia diwakilkan atau dia mewakilkan kepada orang lain.

Dan begitu pula perwakilan menjadi batal dengan terungkapnya perbuatan kefasikan pada seseorang diantara mereka berdua dalam perwakilan yang mensyaratkan adanya sifat adil. Jika seseorang mewakilkan seseorang lainnya untuk menjadi wakil dari sebuah akad nikah, seperti jika seseorang berkata kepadanya, "Aku wakilkan kepadamu agar kamu menikahkan putriku dengan fulan, dengan kamu mengatakan kepadanya: Aku nikahkan kamu dengan fulanah," kemudian orang yang memberi kuasa setelah itu melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan dia menjadi fasik, dan dalam kondisi seperti ini maka seorang wakil menjadi makzul.

Dan begitu juga jika seorang wakil melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan dia menjadi fasik, maka dengan serta-merta dia menjadi makzul.

Sedangkan jika seseorang mewakilkan kepada orang lain agar dia menerima untuknya suatu pernikahan, seperti jika seseorang berkata, "Aku wakilkan kepadamu agar kamu menerima nikahnya fulanah dengan putraku atau untukku," maka perwakilan ini tidak menjadi batal dengan perbuatan fasik yang dilakukan oleh orang yang memberi kuasa. Dan begitu juga perwakilan akan menjadi batal dengan murtadnya orang yang memberi kuasa, karena dilarang baginya untuk mengelola hartanya, dan perwakilan tidak menjadi batal dengan murtadnya seorang wakil kecuali pada perkara yang menggugurkan perwakilan.

Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menthalak istrinya untuknya, kemudian suami ini pergi kepada istrinya dan menyetubuhinya, maka menjadi batal perwakilan dengan perbuatan itu, karena dengan menyetubuhinya maka hal itu menunjukkan bahwa suami itu menyukai istrinya. Dan seorang wakil menjadi makzul dengan matinya orang yang memberi kuasa

kepadanya, dan dengan dimakzulkannya oleh orang yang memberi kuasa, walaupun dia belum mengetahui pemakzulannya itu, dengan demikian apa-apa yang ada di tangannya menjadi amanah yang tidak dipertanggungjawabkan jika ada kerusakan darinya tanpa adanya pengelolaan darinya, sedangkan jika dia mengelolanya maka dia bertanggung jawab atas kerusakan itu.

Sedangkan ulama-ulama dari madzhab Hanafi ﷺ maka mereka berpendapat bahwa perwakilan adalah bagian dari akad-akad yang dibolehkan kecuali dalam tiga keadaan. Maka perwakilan menjadi wajib hukumnya, dimana tidak sah memakzulkan seorang wakil pada tiga keadaan perwakilan itu, hal itu dikarenakan pada perwakilan itu tidak hanya terbatas sangkutannya hanya kepada seorang wakil dan orang yang memberi kuasa, akan tetapi berkaitan dalam perwakilan itu hak-hak orang lain, dan telah berlalu pada keterangan sebelumnya bahwa dalam akad perwakilan terdapat pada perkara perselisihan, yaitu:

A. Perwakilan pada jual beli barang gadai, yaitu, jika seseorang menggadaikan suatu benda kepada orang lain untuk mengawasi perkara utang kemudian dia mewakilkan orang lain untuk menjual barang gadai untuk melunasi utang itu, maka perwakilan semacam ini bisa menjadi wajib hukumnya, dan tidak boleh bagi seorang wakil untuk memakzulkan dirinya sendiri, sebagaimana tidak boleh juga bagi orang yang memberi kuasa untuk memakzulkannya, karena adanya kaitan hak bagi pemilik utang dengan perwakilan ini, karena dia ingin mengambil haknya dengan menjual bendanya. Dan diantaranya yang seperti ini adalah jika seseorang mewakilkan kepada orang lain agar dia menerima utangnya dari fulan di hadapan orang yang diutangi, maka baginya boleh untuk memakzulkan orang yang menjadi wakilnya, kecuali

jika orang yang diutangi mengetahui ada kaitan hak orang lain pada tindakannya itu.

B. Perwakilan pada perkara yang diperselisihkan, yaitu, jika seseorang menuntut sesuatu yang mana sesuatu yang dituntut itu adalah tidak ada, seperti jika seseorang mempunyai utang kepada orang lain, kemudian orang yang berutang ini hendak bepergian ke suatu negeri yang jauh, lalu orang yang diutangi meminta kepada orang yang berutang agar dia mewakilkan seseorang untuk agar dia bisa menuntutnya untuk menagih utang selama dia tidak ada, maka orang yang berutang mewakilkan seseorang sebagaimana yang diminta oleh orang yang dia berutang kepadanya, sehingga orang yang menjadi wakil ini telah menjadi seorang wakil yang tidak boleh baginya untuk memakzulkan dirinya, karena dia telah memposisikan dirinya sebagai orang yang berutang untuk menggantikan orang yang pergi jauh itu, sebab tidak ada kelalaian orang yang bisa dituntut oleh orang yang diutangi itu selain wakil dari orang yang berutang, seandainya dia memakzulkan dirinya, maka akan menjadi hilang hak orang yang diutangi. Akan tetapi jika orang yang berutang itu sewaktu-waktu ada atau sewaktu-waku tidak ada, maka perwakilan itu hukumnya menjadi boleh dan tidak menjadi keharusan, karena orang yang diutangi dapat menuntut kepada orang yang berutang, dan begitu pula halnya jika wakil itu belum ditetapkan berdasarkan permintaan dari orang yang diutangi, maka dia tidak bisa mendapatkan haknya, sehingga dia juga bisa menuntut orang yang berutang kepadanya.

C. Perwakilan untuk menyerahkan suatu benda kepada seseorang pada keadaan tidak adanya orang yang memberi kuasa, maka diwajibkan kepada seorang wakil itu untuk menyerahkan benda itu kepada pemiliknya, dan tidak boleh baginya untuk memakzulkan dirinya sendiri sebagaimana telah berlalu

pembahasannya pada perkara perselisihan. Maka pada perkara-perkara sejenis ini hukum perwakilan menjadi wajib dan perkara-perkara selain dari ketiga perkara ini, sehingga hukum perwakilan menjadi boleh bagi seseorang diantara mereka berdua untuk menbatalkan perwakilan, akan tetapi dengan syarat bahwa satu dengan lainnya harus memberitahukan kepada rekannya tentang pemakzulan dirinya, dan jika seorang wakil memakzulkan dirinya, maka dia harus menulis surat pemakzulan dirinya agar sampai kepada orang yang memberi kuasa kepadanya, atau dia mengutus seorang utusan kepadanya dengan syarat orang yang diutus itu adalah orang yang waras. Sama saja halnya apakah orang itu adil atau selainnya, atau dia seorang anak kecil atau seorang dewasa, dan sama saja halnya apakah dia akan dipercayai atau tidak dipercayai, atau dia menyampaikannya dengan secara lisan atau yang sejenisnya, dan itu semua jika keadaan seorang wakil itu tanpa adanya upah.

Akan tetapi jika seorang wakil itu dijadikan dengan upah, maka dia harus diperlakukan dengan syaratnya, dan tidak ada persyaratan bagi wakil untuk mengetahui bahwa dia telah dimakzulkan pada keadaan-keadaan berikut ini:

Pertama: Jika orang lain menjadikan dirinya sebagai wakil dan orang yang menjadi wakil itu belum mengetahui tentang perwakilan itu, maka bagi orang yang memberi kuasa boleh memakzulkannya tanpa sepengetahuan dia tentang pemakzulannya.

Kedua: Perwakilan pada perkara nikah, pada perkara thalak dan pada perkara memerdekakan seorang budak, maka bagi orang yang menjadi wakil boleh memakzulkan dirinya sendiri tanpa diketahui oleh orang yang memberi kuasa kepadanya, dan alasan dari itu semua adalah dikarenakan bahwa orang yang

memberi kuasa tidak akan mendapatkan bahaya dengan pemakzulan wakilnya tanpa memberi tahu kepadanya. Dan jika dia mendapatkan bahaya dari pemakzulan wakilnya itu, maka tidak sah pemakzulan itu tanpa memberi tahu kepada orang yang memberi kuasa. Contohnya, jika seseorang mewakilkan kepada orang lain agar ia menjual hartanya dan pada saat itu pasar tempatnya menjual sedang ramai, dan jika dia memakzulkan dirinya dari menjual barang itu tanpa memberi tahu kepada pemilik barang yang memberi kuasa kepadanya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk menjual hartanya karena dia menyandarkan hal itu kepada wakilnya. Maka jika demikian halnya, tidak boleh baginya untuk memakzulkan dirinya tanpa memberi tahu kepada orang yang memberi kuasa. Dan seorang wakil akan menjadi makzul tanpa dimakzulkan pada keadaan-keadaan berikut ini:

Pertama: Telah berakhirnya sesuatu yang diwakilkan kepadanya, sebagaimana jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menerima utang, lalu dia menerima utang itu, maka sesungguhnya perwakilan itu telah selesai dengan dia menerima utang itu.

Kedua: Matinya seseorang diantara kedua orang itu dan gilanya seseorang diantara mereka berdua selama satu bulan berdasarkan fatwa dari orang yang ahli dalam menentukan kegilaannya itu.

Ketiga: Jika orang murtad mewakilkan kepada seseorang kemudian orang murtad ini masuk ke kawasan perang atau dia terbunuh, maka berdasarkan ketetapan hukum seorang wakilnya itu menjadi makzul hanya karena dia telah masuk ke kawasan perang atau karena dia terbunuh, sedangkan jika orang murtad itu masuk Islam, maka perwakilan harus diselesaikan. Dan keharusan perwakilan akan menjadi batal dengan adanya kematian dan

kegilaan pada dua perkara perwakilan, yaitu, perwakilan pada perkara-perkara yang di dalamnya ada perselisihan berdasarkan dari tuntutan orang yang berselisih, perwakilan pada perkara menyerahkan benda dengan tidak adanya orang yang memberi kuasa, sedangkan pada perkara jual-beli barang gadai, maka perwakilan tidak menjadi batal dengan adanya halangan-halangan ini. Demikianlah pemaparan Al Jazari dalam kitabnya *Al Fiqh 'Alaa Al Madzaahib* dan dari kitab itu pula aku menukilnya.

Sedangkan ulama-ulama madzhab Imam Malik ﷺ, maka mereka berpendapat bahwa perwakilan adalah bagian dari akad-akad yang dibolehkan, sehingga masing-masing diantara orang yang memberi kuasa dan orang yang diberi kuasa atau wakil boleh membatalkan akad diantara mereka berdua sebagaimana yang mereka kehendaki kecuali dalam tiga keadaan, yaitu:

Keadaan pertama: Perwakilan dalam perkara-perkara yang diperselisihkan, dan tidak boleh bagi orang yang memberi kuasa nantinya untuk memakzulkan dirinya, sebagaimana tidak bolehnya bagi orang yang memberi kuasa untuk memakzulkan wakil atau orang yang diberi kuasa setelah datang bersamanya orang yang berperkara selama tiga kali pertemuan. Al Khurasyi mengatakan, karena yang benar dalam perkara mewakilkan orang yang memberi kuasa dengan hadirnya orang yang berperkara atau tidak hadirnya dia kecuali jika orang yang memberi kuasa memanggil lawannya sebanyak tiga kali pertemuan walaupun dalam satu hari, lalu dikemukakanlah argumentasi-argumentasi masing-masing, dan tidak boleh baginya untuk mewakilkan orang dalam berperkara dengannya kecuali ada halangan bagi orang yang memberi kuasa berupa sakit atau sedang dalam keadaan musafir dan keadaan yang sejenisnya, maka dalam keadaan seperti itu boleh baginya untuk mewakilkan.

Menurutku, tidak ada perbedaan dalam keadaan seperti ini antara dia mewakilkannya dalam menerima kompensasi (upah pengganti) dalam perkara pemberian upah atau tidak, dan keadaan ini tidak ada perbedaan padanya.

Keadaan kedua: Terjadinya perwakilan itu dalam hal menerima kompensasi (upah pengganti) dalam perkara pemberian upah, yaitu dia mewakilkan kepada seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu dengan upah tertentu atau untuk suatu pekerjaan yang tidak tertentu dan pada waktu tertentu. Contoh dari yang pertama, adalah dia mewakilkan kepada seseorang untuk menjualkan untuknya untanya dan bagi yang menjualnya akan mendapatkan 50 pound tanpa ada batasan waktu baginya.

Sedangkan contoh kedua, adalah, dia mewakilkan kepada seseorang untuk memajang unta itu di pasar untuk dijual selama lima hari dan baginya upah sebanyak 20 pound setelah lima hari, sama saja halnya apakah unta itu benar-benar terjual atau tidak terjual. Dan tidak sah baginya untuk menetapkan baginya pekerjaan dan waktu pekerjaan, sebagaimana dia berkata, "Juallah barang dagangan ini dalam waktu lima hari dengan upah sebanyak ini," lalu jika dia tidak dapat menjualnya maka dia tidak mendapat suatu apapun, karena menetapkan pekerjaan dan waktu pekerjaan adalah merusak perkara pemberian upah.

Keadaan ketiga: Terjadinya pemberian upah dalam hal menerima kompensasi dalam bentuk gaji, dan hal itu adalah sebagaimana berikut ini, jika seseorang mewakilkan orang lain untuk menyelesaikan untuknya mengambil utang dalam bentuk pemberian gaji dengan syarat dia harus menerangkan kepadanya jumlah utang dan orang yang berutang, maka hal ini adalah pemberian upah dan bukan pemberian gaji.

Kedua keadaan ini berbeda satu dengan lainnya, maka sebagian diantara mereka berpendapat bahwa tidak ada suatu

keharusan dalam perkara perwakilan, sama saja halnya dalam hal menerima kompensasi dalam bentuk pemberian upah, atau dalam bentuk pemberian gaji, atau tidak adanya kompensasi, upah dan gaji.

Sebagian lagi berpendapat, bahwa dalam perwakilan ada keharusan jika perwakilan itu dalam bentuk pemberian upah, dan diharuskan bagi orang yang memberi gaji untuk menetapkan pekerjaan kepada orang yang menjadi wakilnya, sedangkan bagi orang yang diberi gaji yaitu seorang wakil maka tidak ada keharusan baginya untuk memakzulkannya, akan tetapi boleh baginya untuk memakzulkan dirinya dari perkara perwakilan itu.

Dan seorang wakil akan menjadi makzul dengan matinya orang yang memberi kuasa kepadanya, karena seorang wakil adalah pengganti orang yang memberi kuasa pada hartanya secara khusus, dan jika orang yang memberi kuasa kepadanya telah mati, maka berpindahlah hartanya kepada para pewarisnya. Dengan demikian seorang wakil tidak memiliki suatu apapun untuk dikelolanya sebagai penggantinya saat itu.

Dan apakah seorang wakil akan menjadi makzul hanya karena matinya orang yang memberi kuasa walaupun dia belum mengetahui tentang hal itu?

Terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, dan pendapat yang kuat adalah bahwa dia tidak menjadi makzul kecuali dengan sepengetahuannya, dan jika dia mengelola suatu urusan sebelum mengetahuinya maka dia harus menyelesaikan urusan itu hingga selesai.

Jika orang yang memberi kuasa telah memakzulkan orang yang diberi kuasa atau wakilnya, maka ada yang berpendapat bahwa wakil itu telah menjadi makzul dengan hanya dimakzulkan, dan ada juga yang berpendapat bahwa wakilnya itu tidak menjadi makzul kecuali setelah dia mengetahuinya. Maka jika dia

mengelola suatu urusan sebelum dia mengetahui pemakzulannya itu, maka dia tidak boleh melanjuti pengelolaannya bagi pendapat pertama, sedangkan bagi pendapat kedua maka dia harus menyelesaikan pengelolaannya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Seorang wakil adalah seorang yang melindungi apa-apa yang ada di tangannya berupa harta dari orang yang memberi kuasa, jika harta itu rusak di tangannya tanpa adanya kelalaian darinya, maka dia tidak berhak bertanggung jawab, karena dia adalah tangan dan sekaligus pengelola dari orang yang memberi kuasa, maka kerusakan harta itu di tangannya adalah seperti kerusakan harta itu di tangan orang yang memberi kuasa, sehingga dia tidak bertanggung jawab.

Dan jika seseorang mewakilkannya untuk menjual suatu barang dagangan, lalu dia menerima harganya, lalu dia menjualnya dan dia menerima harganya, kemudian harganya itu rusak, sementara yang membeli berhak memiliki barang yang dijual, maka orang yang membeli itu harus mengembalikan benda itu dalam bentuk harga kepada orang yang memberi kuasa, karena dialah yang berhak untuk menjual, maka pengembalian yang disertai dengan perjanjian juga adalah kepadanya, sebagaimana jika dia menjual dengan sendirinya.

Keterangan Hukum: Tangan (kuasa) pada harta-harta milik orang lain terdiri dari tiga bagian:

Pertama: Tangan yang bertanggung jawab.

Kedua: Tangan yang melindungi atau yang menjaga.

Dan ketiga: Tangan yang para mana ulama dari madzhab Asy-Syafi'i telah berbeda pendapat, apakah tangan itu termasuk tangan yang bertanggung jawab atau tangan yang melindungi? Maka yang pertama adalah seperti tangannya orang yang melakukan tindakan ghashab atau pelaku ghashab, atau tangan orang yang meminjam, atau tangan orang yang menjadi perantara, atau tangan pembeli, atau tangan orang yang mengajukan kredit, maka mereka semua itu diwajibkan untuk bertanggung jawab jika sesuatu yang ada di tangan-tangan mereka menjadi rusak, dan walaupun rusaknya benda itu bukan karena perbuatan mereka yang melampaui batas, karena mereka pada dasarnya adalah orang-orang antara yang melakukan perbuatan yang melampaui batas dan orang yang menentang. Sementara yang kedua adalah seperti tangan seorang wakil, atau tangan seorang sekutu, atau tangan seorang yang dititipkan, atau tangan orang yang disewakan (diberi upah), atau tangan orang yang menggadai, atau tangan orang yang bekerja sama, maka mereka semua itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap benda yang ada pada mereka selama mereka tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas dan juga tidak melakukan kelalaian dalam tugas mereka. Karena tidak ada seorangpun diantara mereka yang melakukan tindakan yang melampaui batas dengan tangan mereka dan juga mereka tidak melakukan penentangan terhadap perintah.

Sedangkan tangan yang diperselisihkan diantara kedua tangan yang diterangkan diatas adalah seperti tangan orang yang diberi upah yang dia juga bersekutu jika harta itu rusak di tangannya karena perbuatannya tanpa adanya kelalaian dan tanpa adanya perbuatan yang melampaui batas, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa tangan yang seperti itu adalah seperti tangan orang yang meminjam, maka tangan itu harus bertanggung jawab,

Pendapat kedua: Bahwa tangan yang seperti itu adalah seperti tangan orang yang dititipkan dan tidak ada tanggung jawab pada tangan itu jika terjadi kerusakan pada benda yang dititipkan.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka sesungguhnya seorang wakil adalah orang yang melindungi apa-apa yang ada di tangannya berupa harta atau sesuatu milik orang yang memberi kuasa kepadanya, dan tidak ada tanggung jawab baginya jika ada kerusakan pada apa yang dikuasakan kepadanya karena dua hal:

Pertama: Karena orang yang memberi kuasa kepadanya telah memposisikannya pada posisi dirinya sendiri, dan tidak ada keharusan tanggung jawab baginya terhadap apa yang ada di tangannya, maka demikian pula dengan seorang wakil yang telah memposisikan orang itu pada posisi dirinya.

Kedua: Bahwa bagi seorang wakil, maka dia memiliki akad untuk menolong dan untuk mengawasi, dan jika hal itu dikaitkan dengan suatu pertanggungjawaban, maka hal itu telah keluar dari tujuan dan maksud dari perwakilan itu yaitu memberi pertolongan dan memberi pengawasan, dan sama saja halnya apakah perwakilan itu dengan menggunakan upah pengganti atau tidak dengan upah pengganti, maka Abu Ali Ath-Thabari berkata, "Jika perwakilan itu dengan menggunakan upah pengganti, maka pada perwakilan itu telah berlaku ketetapan hukum pemberian upah kepada orang yang bersekutu," maka dalam kondisi ini berlakulah kewajiban untuk bertanggung jawab berdasarkan dua pendapat, dan yang demikian ini bukanlah yang benar, karena jika perkara seperti itu dianggap telah keluar kepada ketetapan hukum pemberian upah dengan mengharuskannya untuk bertanggung

jawab, maka telah keluar pula perkara itu dari ketetapan hukumnya dalam hal pertanggungjawaban.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Jika pemberi kuasa meminta harga jual barang kepada wakil, namun dia menolaknya, maka dia bertanggung jawab kecuali pada suatu keadaan yang tidak mungkin baginya pada saat itu untuk membayarnya.

Al Mawardi berkata dalam *Al Hawi*: Dan yang demikian ini adalah sebagaimana pendapatnya, jika bersama seorang wakil terdapat harga jual dari apa yang dijual oleh orang yang memberi kuasa, lalu pemberi kuasa meminta harga itu darinya, kemudian wakilnya menolak, maka penolakannya ini tidak lepas dari dua keadaan, yaitu penolakan yang dikarenakan dengan adanya halangan dan penolakan dengan tidakadanya halangan.

Jika penolakan itu karena adanya halangan seperti terjadinya penyakit atau karena adanya kekhawatiran akan tertinggalnya shalat Jumat atau shalat wajib lainnya yang telah sempit waktunya, atau karena hilangnya kunci lemari, atau dikhawatirkan tidak sampainya harga itu kepadanya, atau karena adanya urusan yang lebih diutamakan seperti untuk bayar utang, atau sebab-sebab lainnya yang menghalanginya untuk memberi harga jual, maka hal ini bukanlah halangan melainkan penundaan waktu untuk membayar. Sehingga dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab, jika benda itu rusak sebelum pembayaran.

Akan tetapi jika penolakan pemberian harga itu karena tidak adanya halangan, maka kerusakan benda itu menjadi tanggung jawab seorang wakil, dan jika benda itu rusak maka dia berutang kepadanya. Dan jika dia menolak untuk membayarnya hingga dia bersaksi pada dirinya sendiri untuk menerima harga itu,

maka sesungguhnya sahabat-sahabat kami telah berbeda pendapat dan seterusnya.

Menurutku: Dan akan menyusul keterangan tambahan untuk pasal-pasal ini pada akhir pasal ini dalam bab ini, karena ada kaitannya dengan bahasan terakhir, sedangkan permasalahan yang masih ada dalam bahasan hukum-hukum pada pasal ini, maka kami katakan:

Jika benda yang diwakilkan kepada seseorang untuk dikelola itu rusak, maka telah batal perwakilan itu, karena telah hilang benda yang dikelola, sehingga hilang pula perwakilan, sebagaimana jika dia mewakilkan kepada seseorang untuk menjual seekor sapi, lalu sapi itu mati. Dan jika seseorang membayar kepada orang lain satu dinar dan dia mewakilkan kepada orang itu untuk membeli sesuatu, lalu dinar itu rusak atau hilang, atau uang itu dipinjamkan oleh wakil itu, dan dia mengelola uang itu, maka perwakilan telah menjadi batal, sama saja halnya apakah dia mewakili untuk membeli benda yang sama atau benda yang lain. Dan ditetapkan kepadanya untuk bertanggung jawab, sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya dari sisi melampaui batas dan kelalaian atau kebalikan dari keduanya. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika seseorang mendakwa orang lain bahwa dia telah memberi perwakilan kepadanya dalam hal mengelola, lalu orang yang didakwa mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang didakwa, karena dia mengingkari adanya suatu akad dan asal hukumnya adalah tidak adanya pemberian penguasaan, sehingga perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang didakwa. Dan jika mereka bersepakat pada suatu perwakilan, lalu keduanya berbeda pendapat dalam hal

sifat dari perwakilan itu, seperti jika seorang wakil berkata, "Kamu telah menjadikan aku wakilmu untuk menjual pakaian ini." Namun orang yang memberi kuasa berkata, "Akan tetapi aku jadikan kamu sebagai wakilku dalam menjual budak," atau si wakil berkata, "Kamu telah menjadikan aku wakilmu untuk menjual dengan harga seribu," namun orang yang memberi kuasa berkata, "Akan tetapi aku menjadikan kamu wakilku untuk menjual dengan harga dua ribu." Atau si wakil berkata, "Kamu telah menjadikan aku wakilmu untuk menjual dengan harga kredit," sedangkan yang memberi kuasa berkata, "Akan tetapi aku menjadikan kamu wakilku untuk menjual dengan harga tunai," maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang memberi kuasa, karena itu mengingkari suatu izin dan hukum asalnya adalah tidak ada. Dan dikarenakan barangsiapa yang menjadikan perkataan yang diterima adalah perkataannya dalam hal dasar pengelolaan, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya dalam hal cara-caranya seperti seorang suami dalam perkara thalak.

Pasal: Dan jika keduanya telah berbeda pendapat dalam hal pengelolaan, lalu seorang wakil mendakwa bahwa dia telah menjual harta itu dan orang yang memberi kuasa mengingkari akan hal itu, atau keduanya bersepakat untuk menjual dan mereka berdua berbeda pendapat tentang menerima harga, hingga seorang wakil mendakwa bahwa dia telah menerima harga dan harganya itu rusak, lalu orang yang memberi kuasa mengingkarinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan seorang wakil karena dialah yang memiliki akad dan dia pula yang menerima, dan barangsiapa yang memiliki hak untuk mengelola, maka dia pula memiliki keputusan terhadap akad itu, sebagaimana seorang ayah yang menikahkan putrinya yang perawan.

Pendapat kedua: Bahwa sesungguhnya perkataan seorang wakil itu tidak dapat diterima, karena yang demikian itu adalah pernyataan kepada orang yang memberi kuasa untuk menjual dan menerima harga, maka pernyataan itu tidak dapat diterima sebagaimana jika dia menyatakan kepadanya bahwa dia telah menjual hartanya dari seseorang dan dia telah menerima harganya.

Dan jika pemilik mewakilkan kepada seseorang untuk menjual seorang budak wanita, lalu dia menjualnya, kemudian mereka berdua berbeda pendapat, lalu seorang wakil berkata, "Aku telah menjualnya berdasarkan izin darimu dengan harga dua puluh," namun yang memberi kuasa berkata, "Akan tetapi aku mengizinkanmu untuk menjualnya dengan harga sepuluh," maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang memberi kuasa sebagaimana yang telah kami terangkan. Dan jika orang yang memberi kuasa bersumpah, maka budak wanita itu menjadi milik seorang wakil secara nyata, karena telah ada ketetapan bahwa seorang wakil itu telah menjual budak wanita itu tanpa izin, dengan demikian seorang wakil itu telah berdusta, sehingga budak wanita itu menjadi miliknya secara lahir dan

batin, dan jika seorang wakil itu jujur, maka budak wanita itu adalah milik orang yang memberi kuasa secara batin, dan milik seorang wakil secara lahir.

Al Muzani mengatakan: Dan suatu hal yang disukai oleh Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah dalam keadaan seperti ini agar seorang Hakim agar bersikap lemah lembut kepada orang yang memberi kuasa, lalu dia berkata: Alangkah baiknya jika kamu memerintahkannya agar dia membeli budak wanita itu dengan dua puluh, maka juallah budak wanita kepada wakil itu dengan dua puluh, dan jika berkata orang yang memberi kuasa kepada wakilnya, "Aku jual budak wanita ini kepadamu dengan harga dua puluh," maka jadilah budak wanita itu menjadi milik seorang wakil secara lahir dan batin.

Dan jika dia berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Al Muzani, "Jika aku telah mengizinkan kepadamu agar kamu membelinya dengan harga dua puluh, maka sesungguhnya aku telah menjual budak wanita ini kepadamu dengan harga dua puluh," maka telah berbeda pendapat antara sahabat-sahabat kami dalam masalah ini. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa cara seperti ini adalah tidak sah, karena hal ini adalah jual-beli yang terikat pada suatu syarat, sehingga jual-beli tidak sah, dan dia menjadikan apa yang dikatakan Al Muzani adalah dari pembicaraan hakim itu dan bukan dari pembicaraan orang yang memberi kuasa.

Diantara mereka ada juga yang berpendapat bahwa cara seperti itu adalah sah, karena syarat yang ada pada jual-beli itu diperlukan untuk terlaksananya suatu akad, karena sesungguhnya tidak sah bagi

seorang wakil untuk menjual budak wanita itu kecuali jika wakil itu telah mendapat izin baginya untuk membeli budak itu dengan harga dua puluh dirham. Dan apa-apa yang dibutuhkan oleh suatu akad, maka akad itu tidak menjadi batal dengan syarat yang dibutuhkan, dan jika orang yang memberi kuasa menolak untuk menjual, maka Al Muzani berkata: Maka seorang wakil menjual budak wanita itu, lalu dia mengambil haknya dari harga budak wanita itu, dan Abu Sa'id Al Ishthikhai mengatakan: Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Sebagaimana pendapat Al Muzani.

Pendapat kedua: Bahwa si wakil itu memiliki budak wanita itu secara lahir dan bathin berdasarkan dari dua pendapat berkenaan orang yang mendakwa terhadap orang lain bahwa orang itu telah membeli rumah darinya, lalu orang yang membeli mengingkarinya, dan dia bersumpah bahwa yang sangat disukai bagi seorang pembeli pada saat itu hendaknya dia berkata kepada penjual, "Jika aku telah membelinya darimu maka sesungguhnya aku telah membatalkan pembelian itu," dan jika pembeli tidak melakukan hal seperti itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Penjual hendaknya menjual rumah itu dan dia mengambil harganya.

Pendapat kedua: Penjual memiliki rumah itu, karena orang yang membeli itu menjadi seperti orang yang bangkrut hingga dia berhalangan untuk membayar rumah itu dari dirinya sendiri, dengan demikian penjual lebih berhak terhadap wujud harta itu, yaitu rumah.

Abu Ishaq berkata: Seorang wakil itu tidak boleh memiliki budak wanita itu dengan satu kata, dan budak wanita itu adalah berbeda dengan rumah, karena budak wanita itu adalah untuk orang yang menjual, jika seseorang berhalangan dengan harganya, maka menjadi batal akad jual-beli dan barang yang dijual kembali kepada orang yang menjual sebagaimana kembalinya barang yang dijual jika dua orang yang melakukan jual-beli saling memberi sumpah, dan budak wanita itu belum menjadi milik seorang wakil, sehingga budak wanita itu kembali kepada wakil saat terjadinya halangan dalam akad jual-beli.

Dan jika kami katakan: Seorang wakil memiliki budak wanita itu secara lahir dan bathin dalam mengelola budak wanita itu dengan cara menyetubuhinya atau dengan cara lainnya. Dan jika kami katakan: Bahwa budak wanita itu adalah milik orang yang memberi kuasa secara bathin, sehingga maksudnya adalah seperti seseorang yang kepadanya orang lain berutang, uang itu milik dia akan tetapi tidak sampai kepadanya, dan dia mendapatkan harta yang bukan pada jenis haknya.

Penjelasan Hukum: Al Muzani ﷺ mengatakan: Jika seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual hartanya, lalu dia menjualnya, lalu yang menjadi wakil berkata, "Telah aku bayarkan kepadamu harga itu," maka perkataan yang diterima adalah perkataannya. Sementara itu Al Mawardi mengatakan dalam *Al Hawi*: Ketahuilah bahwa apa yang didakwakan oleh seorang wakil terhadap orang yang memberi kuasa kepadanya terbagi menjadi tiga bagian:

Satu bagian diterima dalam dakwaan itu perkataan seorang wakil, dan satu bagian lagi tidak diterima dalam dakwaan itu perkataan seorang wakil, dan satu bagian lagi telah diperselisihkan perkataan seorang wakil dalam hal diterimanya perkataannya dalam dakwaan itu. Sedangkan bagian pertama, maka hal ini adalah keadaan dimana diterimanya dalam dakwaan ini perkataan seorang wakil terhadap orang yang memberi kuasa kepadanya, yaitu dalam hal mengembalikan sesuatu yang telah dipercayakan sesuatu itu kepada seorang wakil. Dan terdapat beberapa tangan yang tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab, beberapa tangan itu terbagi menjadi tiga bagian:

Bagian pertama: Yang diterima dalam suatu dakwaan adalah perkataan, yaitu perkataan pemilik dari perwakilan itu dalam hal mengembalikan apa-apa yang ada bersamanya, yaitu seseorang yang dipercayakan oleh seorang pemilik harta untuk mengurus hartanya untuk haknya sendiri tanpa adanya manfaat yang kembali kepada orang yang dipercayai itu dalam amanat yang dipercayakan kepadanya seperti seseorang yang menitip sesuatu, maka perkataannya dalam hal mengembalikan apa-apa yang ada di tangannya berupa titipan kepada pemiliknya adalah perkataan yang diterima, karena dia telah diposisikan oleh orang yang memberi amanat pada posisi orang yang memberi amanat, maka perkataannya kepada yang memberi amanat harus diterima. Yaitu seperti perkataannya kepada dirinya sendiri.

Bagian kedua: Seseorang yang tidak diterima perkataannya walaupun jika orang itu adalah seorang yang dapat dipercaya dalam hal mengembalikan sesuatu yang ada di tangannya dan sesuatu itu adalah dari tangannya untuk hak dirinya sendiri, seperti seorang yang menerima barang gadai maka perkataannya tidak diterima dalam perkara penggadaian terhadap orang yang menggadai, karena ia bukan sebagai pengganti dari dirinya, maka

tidak diterima perkataan orang yang menggadai kepada orang yang menerima barang gadai.

Bagian ketiga: Seseorang yang telah terjadi perbedaan pendapat sahabat-sahabat kami tentang diterima atau tidaknya perkataannya. Dan itu adalah seseorang yang dia menjadi pengganti dari pemilik harta, akan tetapi untuk suatu manfaat yang akan kembali kepadanya dengan penggantian itu seperti seorang yang bekerja pada perkara pinjaman, dan pada perkara pemberian upah yang bersekutu, sehingga dalam perkara diterima atau tidaknya perkataan mereka, terdapat dua pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama: Bahwa perkataan mereka diterima dalam hal mengembalikan sesuatu yang ada di tangan mereka, karena mereka telah menggantikan posisi pemilik, dan ini adalah pendapat yang paling jelas diantara dua pendapat, dan ini adalah pendapat jumhur ulama.

Pendapat kedua: Dan ini adalah pendapat Abu Ali bin Ath-Thabari, bahwa perkataan mereka tidak diterima dalam hal mengembalikan sesuatu yang ada di tangan mereka, karena kembalinya manfaat kepada mereka hingga keadaan itu menjadikan mereka seperti orang yang mengelola untuk diri sendiri, sehingga tidak diterima perkataan orang itu seperti perkataan seorang yang menggadai. Dan jika telah ada ketetapan tentang dasar ini, maka seorang wakil, jika dia bekerja dengan kerelaan, maka perkataannya dalam hal mengembalikan sesuatu yang ada di tangannya terhadap orang yang memberi kuasa diterima, akan tetapi jika orang itu menerima upah, maka dalam hal diterima atau tidaknya perkataan itu ditinjau dari dua sisi, dan ini adalah keadaan yang berkaitan dengan bagian pertama, yaitu dari perkataan yang diterima dalam dakwaan, yaitu perkataan seorang wakil terhadap orang yang memberi kuasa.

Sedangkan bagian kedua: Perkataan yang tidak diterima dalam dakwaan, yaitu perkataan seorang wakil terhadap orang yang memberi kuasa, dimana dia mengklaim bahwa dia telah mendapat izin untuk mengelola berdasarkan perkataan wakil itu, "Kamu telah menyuruhku untuk menjual sekian," atau "dengan memberikan tambahan sekian," lalu orang yang memberi kuasa mengingkari hal itu, maka dalam hal itu perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang memberi kuasa dan bukan perkataan seorang wakil, karena seorang wakil dalam perkara hukum ini berkedudukan sebagai orang yang menggugat akad perwakilan, dan orang yang menggugat perwakilan tidaklah diterima perkataannya dalam gugatan perwakilan, karena yang digugat adalah izin, sehingga tidak diterima perkataannya dalam gugatan perwakilan. Begitu pula jika keduanya bersepakat pada masalah perizinan, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sifatnya, seperti perkataan wakil, "Kamu telah menyuruhku untuk memberikan kelebihan sebanyak seribu dirham," lalu yang memberi kuasa berkata, "Akan tetapi aku menyuruhmu untuk memberikannya satu pakaian," atau seperti perkataannya, "Kamu telah menyuruhku untuk menjual budakmu dengan harga seribu," namun dia berkata, "Akan tetapi aku menyuruhmu untuk menjualnya dengan harga dua ribu," maka perkataan yang diterima dalam perkara ini adalah perkataan orang yang memberi kuasa. Maka tidak diterima dalam dakwaan ini perkataan seorang wakil kecuali dengan adanya bukti yang dia ajukan untuk menggugatnya, dan yang dimaksud dengan bukti di sini adalah dua orang saksi yang adil dan bukan yang lainnya, karena bukti itu adalah untuk menetapkan perwakilan.

Sedangkan bagian ketiga: Perkataan yang diperselisihkan untuk diterimanya perkataan itu atau tidak, yaitu perkataan seorang wakil dalam dakwaannya terhadap orang yang memberi

kuasa. Yaitu seseorang yang memberi kuasa mewakilkan kepadanya sebagai wakil untuk melaksanakan suatu tugas, lalu seorang wakil mengklaim bahwa dia telah melaksanakan apa yang ditugaskannya itu sesuai dengan apa yang diizinkan oleh yang memberi kuasa. Kemudian orang yang memberi kuasa mengingkarinya seperti dia mewakili kepada seseorang untuk suatu penjualan, atau suatu pernikahan, atau suatu pemberian, atau untuk memerdekakan seorang budak, atau untuk menthalak seorang istri, atau untuk menerima suatu benda, maka semua itu diingkari oleh orang yang memberi kuasa sementara telah ada pembenaran dari orang yang membeli, dan dari orang yang dinikahkan, dan dari orang yang menerima pemberian, dan dari wanita yang dithalak dan dari orang yang menyerahkan suatu benda, maka dalam masalah seperti ini ada dua pendapat yang dipaparkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan dua sisi pandangan disebutkan oleh Ibnu Suraij.

Pendapat pertama dari kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini, adalah bahwa perkataan yang diterima pada semua masalah ini adalah perkataan orang yang memberi kuasa kecuali jika seorang wakil dapat mendatangkan bukti untuk perkara yang dia gugat. Dan bukti dalam perkara hukum ini adalah diterima, sama saja halnya apakah perkara hukum itu dalam bentuk benda atau selain benda. Dan dikatakan bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang memberi kuasa karena semua perkara itu adalah akad-akad, sehingga tidak bisa hanya dengan dakwaan saja tanpa ada bukti.

Sedangkan pendapat kedua: Bahwa perkataan yang diterima dalam perkara-perkara hukum diatas adalah perkataan seorang wakil, karena orang yang memberi kuasa telah memposisikan seorang wakil pada posisi dia sendiri dengan perkataan yang telah dia sampaikan kepada orang yang dijadikan

wakilnya, dan ini adalah dua pendapat yang dipaparkan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang hal ini.

Sedangkan dua pendapat Abu Al Abbas bin Suraij dan dia menyebutkannya dalam bab *Al Wakalah* setelah dia menerangkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan dia menerangkan arahan untuk kedua pendapatnya itu.

Pendapat pertama dari kedua pendapatnya itu, adalah bahwa jika apa yang dinyatakan oleh seorang wakil telah menjadi sempurna dengan pernyataannya sendiri, seperti dalam perkara memerdekakan seorang budak, atau dalam perkara thalak, atau dalam perkara membebaskan budak, maka perkataan seorang wakil adalah perkataan yang dapat diterima, karena sesuatu yang telah menjadi sah yang telah dikerjakan oleh seorang wakil pada saat itu maka telah menjadi sah perkara itu dengan pernyataannya pada saat itu juga. Jika perkara itu belum sah, maka pernyataannya itu tidak diterima.

Sementara pendapat keduanya, dan ia adalah yang dijadikan sandaran dan dijadikan dukungan untuk memenangkannya, yaitu, jika yang dinyatakan itu adalah seperti telah jatuhnya thalak sebelum ungkapan thalak itu diucapkan, dan perkara lain yang sejenis dengan hal ini, maka perkataannya tidaklah diterima. Dua pendapat ini adalah pendapat yang berlaku bagi masing-masing orang yang berbeda pendapat diantara orang yang memberi kuasa dan orang yang diberi kuasa, yaitu seorang wakil jika pada kondisi seorang wakil tetap berselisih paham selama proses perwakilan, sedangkan pelarangan untuk memakzulkannya dari perwakilan itu, maka tidak ada alasan untuk meniadakan perwakilan itu, karena perwakilan itu telah mendatangkan tuntutan-tuntutan baru bagi masing-masing diantara mereka berdua. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

Cabang: Jika seorang yang memberi kuasa memerintahkan kepada wakilnya untuk menjual hartanya dan menerima harganya, maka dalam hal ini seorang wakil harus menyatakan bahwa dia telah menjual dan telah menerima harganya dan telah menyerahkan harganya itu kepada orang yang memberi kuasa, dan jika yang memberi kuasa membenarkannya bahwa wakilnya itu telah menjual dan telah menerima harganya sementara dia mengingkari bahwa dia telah menerima harga dari wakilnya itu, maka dalam hal ini perkataan seorang wakil diterima oleh orang yang memberi kuasa akan tetapi harus disertakan dengan sumpah, karena yang terjadi adalah perselisihan dalam hal pembayaran.

Dan jika yang memberi kuasa membenarkan bahwa wakilnya itu telah menjual, sementara dia mengingkari kalau wakilnya itu telah menerima harga dari orang yang membeli, maka perkataan seorang wakil harus berdasarkan dua pendapat, karena seorang wakil menyatakan suatu perbuatan dan orang yang memberi kuasa mengingkari hal itu.

Dan jika orang yang memberi kuasa itu menuduh wakilnya itu dengan dusta dalam hal menjual dan dalam hal menerima harga, maka perkara yang demikian ini harus berdasarkan dari dua pendapat diantara mereka berdua juga, sebagaimana telah kami sebutkan.

Cabang: Jika seseorang memerintahkan wakilnya untuk membeli satu mobil, lalu wakilnya itu berkata, "Aku telah membelinya dengan harga seribu dinar," namun orang yang memberi kuasa berkata, "Kamu telah membelinya dengan harga lima ratus dinar," maka yang diterima perkataannya adalah perkataan seorang wakil dengan sumpahnya bahwa dia telah membeli mobil itu seharga seribu dinar –dan ada pendapat yang

mengatakan bahwa jika mobil itu tidak di tangannya maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang memberi kuasa– dan pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar, bahkan perkataan seorang wakil adalah lebih diutamakan pada dua keadaan, karena diterimanya perkataannya pada pokok pembelian dan begitu pula diterima perkataannya tentang kadar dari pokok harganya.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Jika seseorang berkata, "Aku telah memerintahkanmu untuk membeli budak wanita ini dengan harga sepuluh dirham, lalu kamu membelinya dengan harga dua puluh dirham." Namun si wakil berkata, "Akan tetapi kamu menyuruhku untuk membelinya dengan harga dua puluh dirham," maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang memerintah beserta sumpahnya dan budak wanita itu secara hukum adalah milik orang yang memberi kuasa. Imam Asy-Syafi'i dalam perkara ini menyukai jika seorang hakim bersikap lemah lembut kepada orang yang memberi perintah, sehingga hendaknya hakim berkata kepadanya, "Jika engkau berkehendak, maka perintahkanlah dia agar dia membeli budak wanita itu dengan harga dua puluh dirham, maka dengan demikian kamu telah membeli budak wanita itu dengan harga dua puluh," dan hakim berkata kepada yang lain, "Aku telah terima, agar menjadi halal faraj budak wanita itu baginya dan bagi orang yang membeli darinya."

Sungguh pendapat yang telah dikemukakan oleh Al Muzani ini telah menimbulkan pembicaraan di kalangan sahabat-sahabatnya, karena jika pendapat ini diterima, maka penjualan yang dilakukan oleh seorang yang memberi kuasa adalah penjualan yang di dalam akadnya terdapat syarat, yang dimaksud adalah perkataannya, "Jika aku telah memerintahkan kepadamu

agar kamu membeli budak wanita dengan harga dua puluh, maka aku telah menjual budak wanita itu kepadamu dengan harga dua puluh," maka syarat seperti ini akan merusak akad jual-beli, sehingga terjadi perbedaan pendapat diantara sahabat-sahabat kami terhadap apa yang disebutkan oleh Al Muzani, menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa tindakan Al Muzani dengan menjadikan seorang hakim untuk mengatakan ucapan itu kepada keduanya adalah sebagai peringatan agar masing-masing kedua orang itu mewaspadai akan makna yang tersimpan dari akad ini, dan juga untuk mengingatkan sebab dan maksud dari adanya akad itu tanpa harus keduanya menyebutkannya dalam akad itu sendiri, dan jika kedua-duanya mengingatkan hal itu pada saat akad, maka akad jual-beli itu menjadi tidak sah. Bahkan akad harus tetap dilaksanakan secara mutlak dengan syarat ini, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama-ulama Bashrah.

Pendapat kedua: Dan ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah dan jumhur ulama-ulama Baghdad bahwa dibolehkan bagi keduanya untuk melaksanakan akad itu, karena memang demikianlah ketetapan hukum yang ada, sehingga dibolehkan untuk melafazhkan dengan ucapan itu dalam suatu akad.

Cabang: Jika telah ada ketetapan pada apa yang telah kami sampaikan, maka sesungguhnya ada dua keadaan yang dialami oleh orang yang memberi kuasa:

Keadaan pertama: Bahwa orang yang memberi kuasa memenuhi anjuran hakim itu untuk menjual budak wanita itu kepada wakilnya jika wakilnya itu adalah orang yang jujur, hingga wakilnya itu menjadi pemilik dari budak wanita itu secara lahir dan bathin. Dengan demikian boleh bagi wakilnya itu untuk berdiam

bersamanya dan bersenang-senang dengannya dan menjualnya dan mengambil kelebihan dari harganya.

Keadaan kedua: Bahwa orang yang memberi kuasa itu tidak memenuhi anjuran hakim itu untuk menjual budak wanita itu, maka tidak boleh dipaksa kepadanya karena dia bukan pemilik, walaupun dia adalah seorang pemilik, maka dia tidak dipaksa untuk menjual miliknya, dan apakah seorang wakil akan menjadi pemilik budak wanita itu atau tidak? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dan ini adalah pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri bahwa wakil itu memiliki budak wanita dengan kepemilikan yang sempurna secara lahir dan bathin, karena kepemilikan itu telah berpindah dari orang yang memberi kuasa dengan harganya, maka dengan demikian kepemilikan itu berpindah kepada wakil dengan akadnya, dan berdasarkan ini boleh bagi wakil untuk tinggal bersamanya, dan jika dia menjual budak wanita itu, maka dia mendapatkan kelebihan dari harganya.

Pendapat kedua: Ini adalah pendapat Abu Ishaq Al Marwazi dan pendapat dari Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya wakil itu tidak menjadi pemilik dari budak wanita itu, akan tetapi dia hanya boleh mengambil dari harga budak wanita itu dari apa yang diutangkan dalam jual beli itu, karena dia telah menyatakan bahwa budak wanita itu adalah milik orang yang memberi kuasa, sehingga dengan demikian tidak boleh baginya untuk bersenang-senang dengan budak wanita itu. Dan jika pada budak wanita itu terdapat kelebihan harga, maka dia tidak berhak untuk memilikinya, dan apakah boleh bagi seorang wakil untuk menjual budak wanita itu sendiri? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia menjual budak wanita itu dengan sendirinya.

Pendapat kedua: Hakim menjadi wali bagi wakil itu untuk menjual budak wanita itu, jika budak wanita itu dijual dengan harga yang sama dengan yang dia bayarkan, maka dia telah menyelesaikan masalah itu dengan orang yang memberi kuasa, dan jika harganya itu lebih sedikit dari yang dia bayar, maka tidak ada yang harus dia kembalikan. Jika budak itu dijual dengan harga yang lebih banyak, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan kelebihan dari harga itu.

Apakah dibolehkan untuk menetapkan bahwa budak itu adalah untuk seorang wakil itu? Ataukah seorang hakim melepaskan budak wanita itu dari seorang wakil itu?

Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Budak itu ditetapkan menjadi milik dari seorang wakil, karena tidak ada lagi lawan dari wakil itu dalam hal kepemilikan budak wanita itu.

Pendapat kedua: Apakah budak wanita itu dilepaskan dari seorang wakil itu, karena budak wanita itu adalah harta yang tidak diketahui siapa yang berhak memilikinya, dan dengan demikian budak wanita itu menjadi seperti harta yang ada cacatnya –yang harus dikembalikan jika benda itu terdapat cacat di dalamnya hingga berselisih dua orang yang melakukan jual-beli dan pada saat itu seorang hakim meletakkan tangannya pada budak wanita itu hingga dia bisa melepaskan budak itu dari sengketa kepemilikan- ataukah orang yang membeli budak wanita itu yang akan menjadi pemilik dari budak wanita itu? Maka dalam hal ini ada dua pendapat, dan tidak terjadi tidak adanya kepemilikan orang yang menjual bagi budak wanita itu karena adanya penghalang berupa pengakuan orang yang membeli dari seorang wakil yang menjual budak wanita itu. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika kedua orang itu (pemberi kuasa dan wakil) berbeda pendapat tentang kerusakan harta benda, lalu si wakil menyatakan bahwa benda itu telah rusak, kemudian orang yang memberi kuasa mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan si wakil, karena kerusakan yang terjadi pada harta benda itu telah menghalangi untuk ditegakkannya bukti, sehingga dijadikanlah perkataan yang dapat diterima adalah perkataan seorang wakil.

Pasal: Jika keduanya berbeda pendapat tentang pengembalian benda, lalu si wakil berkata, "Aku telah mengembalikan benda itu padamu," namun orang yang memberi kuasa mengingkari hal itu, maka dalam keadaan seperti ini harus ditinjau; Jika perwakilan itu tanpa upah, maka perkataan yang diterima adalah perkataan seorang wakil beserta sumpahnya, karena dia menerima benda itu untuk mendatangkan manfaat kepada pemilik benda, sehingga perkataan yang diterima dalam hal pengembalian benda itu adalah perkataannya seperti orang yang dititipkan, akan tetapi jika perwakilan itu dengan upah, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Perkataan si wakil tidak dapat diterima, karena dia yang menerima benda untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, sehingga tidak diterima perkataannya dalam hal mengembalikan benda, sama halnya dengan orang yang menyewa atau yang diberi upah dan sama juga halnya dengan orang yang menerima gadai.

Pendapat kedua: Bahwa perkataan seorang wakil itu dapat diterima, karena dia mendapatkan manfaat

dari benda itu dengan bekerja, sedang dari benda itu sendiri maka dia tidak mengambil manfaat dari benda itu, sehingga perkataannya harus diterima dalam hal mengembalikan benda seperti orang yang dititipkan dalam masalah penitipan.

Pasal: Jika seseorang memiliki hak pada orang lain, lalu dia menuntut haknya itu kepadanya, lalu dia berkata, "Aku tidak akan memberimu hingga kamu bersaksi pada dirimu sendiri bahwa kamu telah menerima," maka dalam hal ini ditinjau; Jika orang yang mengatakan itu adalah seorang yang memang harus bertanggung jawab kepadanya seperti dalam perbuatan ghashab dan peminjaman –jika dia orang yang harus bertanggung jawab pada benda itu dan padanya ada bukti– maka dia berhak untuk menolak memberi hingga orang yang akan menerimanya bersaksi bahwa dia telah menerima, karena dia tidak dipercaya untuk menerima, kemudian dia tetap mengingkari, dan ditegakkanlah kepadanya bukti lalu dia menjadikannya berutang. Akan tetapi jika ungkapan itu diucapkan dalam perkara yang bersifat amanah seperti pada masalah penitipan, atau sesuatu yang ada di tangan seorang wakil, atau seorang sekutu, atau seorang yang dipertanggungjawabkan dan tidak ada bukti padanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia berhak untuk menolak hingga orang itu mau bersaksi bahwa dia telah menerima, dan ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, karena dia tidak percaya kepada orang itu untuk menerima, kemudian dia mengingkarinya, maka dalam keadaan ini dia butuh untuk agar orang itu

bersumpah bahwa sesungguhnya dia tidak berhak untuk menerima, dan diantara manusia ada yang tidak suka untuk bersumpah.

Pendapat kedua: Bahwa tidak berhak untuk menolak, karena jika dia mengingkari, maka perkataan yang akan diterima adalah perkataannya. Bahwa sesungguhnya dia tidak berhak suatu apapun padanya, dan tidak ada bahaya baginya jika dia harus bersumpah pada suatu kebenaran dan tidak boleh baginya untuk menolak. *Wallahu A'lam.*

Penjelasan Hukum: Kami telah menjelaskan pasal ini pada sebagiannya dan singkat kata: Jika terjadi perselisihan pendapat antara orang yang memberi kuasa dengan orang yang diberi kuasa yaitu seorang wakil, maka perselisihan itu tidak lepas dari enam keadaan:

Keadaan pertama: Jika kedua-duanya berbeda pendapat dalam hal kerusakan harta, lalu si wakil berkata, "Hartamu telah rusak di tanganku," atau "harga yang telah aku terima adalah harga dari hartamu, dan telah rusak harga itu di tanganku," lalu orang yang memberi kuasa tidak mempercayainya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan seorang wakil yang disertai dengan sumpahnya karena dia adalah orang yang dapat dipercaya. Dan hal ini adalah perkara yang ada halangan untuk menegakkan bukti pada perkara ini, sehingga ketiadaan bukti tidak menjadi beban untuk menyelesaikan masalah itu seperti orang yang dititipkan. Dan begitu pula diterapkan ketetapan hukum ini pada setiap orang yang di tangannya ada sesuatu dalam bentuk sebuah amanat, sama halnya seperti seorang ayah dengan wasiatnya, atau seorang kepercayaan hakim, atau seorang yang dititipkan, atau seorang sekutu, atau seorang yang berkongsi, atau

seorang yang menerima gadai, atau orang yang menyewa, atau orang yang diberi upah yang bersekutu jika terjadi perselisihan pendapat pada akad, kecuali jika dia menyatakan bahwa kerusakan itu adalah kerusakan yang nyata seperti kebakaran dan penjarahan atau yang serupa dengan dua kejadian itu, maka dia harus mendatangkan bukti tentang adanya kejadian itu dari sisinya. Kemudian yang akan menjadi diterima perkataannya adalah perkataan wakil itu dalam hal kerusakan benda itu, dan inilah madzhab kami dan madzhab Imam Ahmad, karena adanya perintah yang nyata adalah sesuatu yang tidak tersembunyi, sehingga tidaklah ada halangan untuk menegakkan bukti pada pernyataannya itu.

Keadaan kedua: Kedua-duanya berselisih pendapat dalam hal tindakan yang melampaui batas dari sisi seorang wakil atau tindakan kelalaiannya dalam menjaga harta, dan sikap menentangnya terhadap perintah orang yang memberi kuasa, seperti jika pemberi kuasa menggugat wakilnya bahwa dia telah membebani hewan tunggangannya dengan bawaan yang melampaui batas kekuatan hewan itu, atau dia menggugat bahwa wakilnya itu telah membawakan pada hewan itu sesuatu untuk dirinya sendiri (untuk diri wakilnya sendiri), atau dia lalai dalam menjaga hewan itu, atau dia menggunakan pakaian yang untuk dijual, atau dia diperintahkan untuk mengembalikan harta lalu dia tidak melaksanakannya, dan perkara-perkara yang sejenisnya, maka perkataan yang diterima dalam perkara semacam ini adalah perkataan seorang wakil yang disertai dengan sumpahnya, karena pada dasarnya dia adalah orang yang dapat dipercaya dan dikarenakan dia mengingkari dari apa yang dituduhkan kepadanya, dan perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengingkari.

Keadaan ketiga: Kedua-duanya berselisih pendapat dalam hal pengelolaan, si wakil berkata, "Aku telah menjual pakaian dan aku telah menerima harganya lalu harganya itu rusak," namun pemberi kuasa berkata, "Kamu belum menjualnya dan kamu belum menerima harganya sama sekali," maka perkataan yang diterima adalah perkataan seorang wakil yang disertai dengan sumpahnya jika wakil itu bekerja tanpa upah, karena jika dia bekerja dengan suatu upah maka dia adalah seorang yang diberi upah dan tangan orang yang diberi upah itu menanggung pertanggungjawaban.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Seandainya dikatakan kepada sahabatnya (wakil kepada pemberi kuasa atau sebaliknya) tentang harta miliknya, "Sungguh aku telah meminta hartaku darimu, lalu kamu menolak untuk memberi harta itu kepadaku, maka kamu adalah orang yang bertanggung jawab," maka orang ini menyatakan bahwa amanat telah berubah menjadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan dan dia harus mendatangkan bukti dan bagi orang yang mengingkari, maka dia harus bersumpah. Dan yang demikian itu adalah sebagaimana dia katakan bahwa jika dia menolaknya untuk membayar harga kepadanya hingga harga itu rusak, kemudian mereka berselisih pendapat, lalu si wakil berkata, "Aku menolakmu karena aku berhalangan, maka tidak ada tanggung jawab bagiku," sementara pemberi kuasa berkata, "Kamu menolak mengembalikan hartaku dengan tanpa adanya halangan, oleh karena itu kamu harus bertanggung jawab," maka dalam hal ini perkataan yang diterima adalah perkataan seorang wakil yang disertai dengan sumpahnya jika apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang memungkinkan, dan tidak ada tanggung jawab baginya karena dia masih pada pokok amanatnya, sehingga tidak dapat diterima gugatan orang yang memberi kuasa

kepadanya dalam hal memindahkan amanatnya kepada tanggung jawab.

Cabang: Al Muzani berkata: Jika dia (pemberi kuasa) berkata, "Aku wakilkan kepadamu untuk menjual hartaku, lalu kamu telah menerima hartaku itu dariku," namun si wakil mengingkarinya, kemudian dia mengakui, atau telah tegak kepadanya suatu bukti, maka wakilnya itu harus bertanggung jawab -atau dia telah berpindah dari keadaan orang yang dapat dipercaya hingga menjadi orang yang bertanggung jawab-, karena dengan sifat mengingkarinya itu dia telah keluar dari amanatnya, dan ini benar. Adapun gambaran dari hal ini adalah berkenaan seseorang yang menggugat orang lain bahwa dia telah menjadikan orang itu sebagai wakilnya untuk menjual hartanya, dan dia menjadikan orang itu menerima hartanya itu kepada orang yang diwakilkan, namun orang yang diwakilkan ini mengingkari perwakilan itu kepadanya dan dia telah menerima harta itu, maka perkataan yang diterima adalah perkataan seorang wakil itu bersama dengan sumpahnya karena dia adalah orang yang mengingkari. Dan jika telah tegak suatu bukti terhadap orang yang digugat itu tentang adanya perwakilan dan tentang adanya penerimaan harta, maka dia menjadi orang yang bertanggung jawab dan dia telah keluar dari amanahnya, karena dia telah mengingkari amanahnya, maka dia menjadi seperti orang yang mengingkari titipan.

Dan jika dia menggugat setelah tegaknya bukti yang menyatakan tentang adanya kerusakan atau adanya pengembalian kepada pemiliknya, maka gugatannya itu tidak diterima, karena dia telah bertanggung jawab terhadap apa yang tidak diterima dari perkataannya dalam gugatannya untuk membebaskannya dari tanggung jawab, dan juga dikarenakan dengan pengingkarannya

yang pertama, maka dia telah menjadi pendusta terhadap gugatan ini, dan begitu juga jika dia kembali mengakui setelah pengingkarannya, lalu dia mengakui bahwa dia telah menerima harta itu, lalu dia menggugat kerusakannya atau dia mengembalikannya, maka perkataannya tidak diterima darinya, dan dia tetap bertanggung jawab untuk orang yang memberi perwakilan seperti telah tegaknya bukti yang menyatakan bahwa dia telah menerima harta itu.

Jika telah tegak bukti yang menyatakan bahwa dia telah mengembalikan harta itu kepada orang yang memberi kuasa atau telah tegak bukti bahwa harta itu rusak di tangannya sebelum orang yang memberi kuasa mengingkarinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah, bahwa bukti itu adalah bukti yang tertolak, karena seorang wakil itu telah mendustakan bukti itu dengan mendahului bukti itu dari pengingkaran orang yang memberi kuasa.

Pendapat kedua: Ini adalah pendapat Abu Al Qasim Ash-Shaimuri, dan diceritakan oleh Abu Hamid Al Isfirayini bahwa buktinya itu adalah bukti yang dapat diterima, bukti itu dikemukakan untuk sebagai saksi atas pengingkarannya yang mewajibkan adanya pertanggungjawaban. Sementara Al Mawardi berpendapat bahwa pendapat pertama adalah pendapat yang lebih benar.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Jika pemberi kuasa berkata, "Aku telah mewakilkan kepadamu untuk menjual hartaku, lalu kamu telah menjualnya," namun si wakil berkata, "Kamu tidak memiliki suatu apapun dariku," lalu diperlihatkan bukti padanya, maka dia (Al Muzani) mengatakan bahwa dia telah benar, atau dia berkata, "Aku telah membayar harganya kepada orang yang

berhak menerimanya, maka dia adalah orang yang benar karena orang yang membayar sesuatu kepada yang berhak menerimanya, maka sesuatu itu tidak ada pada dirinya, dan dia tidak mendustai dirinya sendiri, maka dia masih tetap pada pokok dari sifat amanahnya dan sifat jujurnya, dan ini adalah benar.

Jika dia menggugat bahwa dia telah mewakilkan padanya suatu harta yang telah dia terimakan kepadanya agar dia menjual harta itu, lalu si wakil berkata, "Kamu tidak memiliki suatu apapun dariku" atau dia mengatakan, "Kamu tidak memiliki suatu hak apapun di tanganku," maka ini adalah jawaban yang memuaskan dalam suatu gugatan, dan perkataannya itu dalam hal ini adalah perkataan yang dapat diterima yang disertai dengan sumpah, karena dia adalah orang yang mengingkari. Dan setiap orang yang menggugat kepada orang lain yang di tangannya terdapat hartanya dan orang yang digugat menyebutkan sebab kepemilikan haknya seperti dalam perkara titipan dan perkara ghashab, maka orang yang digugat jika dia mengingkari gugatan itu, maka hendaknya dia menjawab gugatan itu dengan satu diantara dua jawaban ini, baik dengan ucapannya, "Apa yang aku ambil darimu ini adalah titipan, dan aku tidak mengghashab harta ini darimu," atau dia berkata, "Kamu tidak mempunyai hak apapun padaku," maka kedua jawaban itu adalah jawaban yang memuaskan dalam hal mengingkari gugatan dan dia harus bersumpah.

Adapun tata cara bersumpah atau menjadikan dia bersumpah adalah disesuaikan dengan aneka ragam sanggahan, dan jika sanggahannya adalah bersifat mutlak, seperti jika dia berkata, "Tidak ada hak untukmu," maka dia harus bersumpah berdasarkan apa yang dia sanggah dengan mengatakan, "Demi Allah, dia tidak memiliki hak apapun padanya," dan tidak boleh bagi seorang hakim untuk menjadikannya bersumpah dengan ucapan, "Dia tidak mengambil titipan," atau dengan ucapan, "Dia

tidak melakukan ghashab," karena terkadang telah dibolehkan baginya untuk menjadikan kepemilikannya kepadanya setelah adanya penitipan dan setelah adanya perbuatan ghashab dengan adanya pemberian atau adanya pembelian setelah dipenuhinya harganya, sehingga tidak terjadi kepemilikan hak sebelumnya, dengan catatan jika dia bersumpah maka dia tidak ada yang dititipkan dan tidak ada sesuatu yang dighashab.

Dan jika sanggahannya adalah dengan mengucapkan, "Aku tidak melakukan perbuatan ghashabba padamu," atau dia berkata, "Aku tidak mengambil darimu titipanmu," maka dalam perkara ini terjadi perbedaan pendapat diantara sahabat-sahabat kami dalam tata cara dia bersumpah, pada dua pendapat:

1. Hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak memiliki hak apapun sebelumnya, dalam rangka berhati-hati sebagaimana telah kami sebutkan.

2. Bahwa dia harus bersumpah berdasarkan apa yang disanggah yaitu dengan nama Allah, bahwa dia tidak melakukan perbuatan ghashab, dan dia tidak mengambil titipannya, karena dengan mengabaikan kehati-hatian dalam sanggahannya akan menghilangkan keraguan darinya. *Wallahu A'lam.*

Dan jika telah ada ketetapan bahwa sanggahannya sebagaimana yang kami sebutkan, yaitu sanggahan yang memuaskan, lalu dia bersumpah kemudian telah tegak bukti yang menyatakan bahwa dia telah menerima harta, atau dia kembali, lalu dia mengakui hal itu, kemudian dia menyatakan kerusakannya, atau dia telah mengembalikan harganya itu, maka dia tidak bertanggung jawab, dan bahwa perkataannya itu adalah dapat diterima, berdasarkan dua hal:

Pertama: Bahwa apa yang dia gugat pada gugatan yang kedua adalah sama dengan apa yang dia sanggah pada gugatan pertama, karena siapa yang mengembalikan sesuatu kepada

pemiliknya, sehingga dia tidak memiliki suatu apapun di tangannya.

Kedua: Bahwa pada dirinya tidak ada kedustaan saksi pada sanggahannya yang pertama, dan dengan dua makna ini, maka kami membedakan antara kedua masalah. Jika telah tegak bukti kepadanya pada masalah ini, yaitu bahwa harta itu ada di tangannya setelah dia menyanggah dengan ucapannya, "Tidak hak apapun yang harus aku tunaikan padamu," maka dengan demikian dia menjadi bertanggung jawab, dan tidak diterima perkataannya tentang mengembalikan harta atau kerusakannya, karena sanggahan ini adalah darinya dan pada saat yang sama harta itu ada pada tangannya, berarti hal itu adalah kebohongan dan pengingkaran sehingga dia menjadi orang yang bertanggung jawab.

Cabang: Al Muzani mengatakan: Jika seorang wakil meminta upah dari apa yang dia wakilkan, lalu dia berkata kepada orang yang memberi kuasa, "Upahku adalah padamu dan aku telah menyerahkan kepadamu hartamu," namun dia (orang yang memberi kuasa) berkata, "Akan tetapi kamu telah mengkhianatiku," maka upah itu adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang memberi kuasa dan dia tidak bebas dari tanggung jawab itu kepada wakilnya walaupun ada tindak kejahatan yang dilakukan wakil kepada dirinya.

Telah kami sebutkan bahwa dalam perwakilan dibolehkan dengan upah atau tanpa dengan upah, dan tidak sah adanya upah kecuali dengan adanya pemberitahuan yang jelas, sehingga jika dia berkata, "Sungguh aku telah mewakilkan kepadamu agar kamu menjual pakaian ini dengan catatan bahwa upahmu adalah sepersepuluh dari harga pakaian," atau "setiap seratus dirham dari harganya, maka upahmu adalah satu dirham," maka hal yang

seperti ini tidaklah sah, karena seorang wakil belum mengetahui berapa jumlah harga pakaian dan dia berhak untuk mendapatkan upah standarnya.

Dan jika pemberi kuasa mewakilkan seseorang untuk menjual satu buku dengan upah yang sudah diketahui, lalu si wakil menjual buku itu dengan penjualan yang rusak, maka dia tidak berhak memiliki upah, karena dengan adanya ketetapan izin untuk menjual, maka dalam hal ini berarti adanya tuntutan untuk melakukan penjualan yang sah dan benar, dan dengan adanya kerusakan pada penjualan itu, sehingga penjualan itu berarti telah keluar dari izin yang ditetapkan. Maka dengan demikian dia tidak berhak untuk mendapatkan upah.

Dan jika si wakil melakukan penjualan dengan cara yang benar dan dia menerima harganya, lalu harganya itu rusak di tangannya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah karena telah adanya sesuatu yang dia kerjakan. Lain halnya dengan seorang tukang yang diberi upah kepadanya untuk menjahit pakaian, atau tukang yang diupah untuk menjilid buku, lalu terjadi kerusakan pada pakaian atau pada buku di tangannya setelah dia mengerjakannya, maka dia tidak berhak untuk menerima upah jika dia bersekutu dalam pekerjaan itu.

Perbedaan antara orang yang terjadi kerusakan harga di tangannya dan orang yang terjadi kerusakan pakaian dan buku di tangannya, bahwa yang dimaksud dari seorang tukang yang diberi upah adalah menyerahkan hasil pekerjaannya kepada orang yang berhak menerimanya untuk mendapatkan upah, dan selama belum ada penyerahan hasil pekerjaannya maka dia tidak wajib untuk menerima upah, sementara yang dimaksud oleh seorang wakil adalah adanya pekerjaan yang sesuai dengan apa yang telah diizinkan. Maka jika seorang wakil telah menjual pakaian, lalu pakaian itu rusak di tangannya sebelum dia menyerahkan pakaian

itu kepada yang berhak menerimanya maka penjualan itu batal, akan tetapi tidak membatalkan upah untuk wakil itu, karena batalnya penjualan itu terjadi setelah adanya keabsahan, sehingga dengan demikian dia telah berhak untuk mendapatkan upah karena pekerjaannya itu, dan ini tidak sama dengan terjadinya penjualan yang rusak, jika dia menyerahkan pakaian itu kepada pembelinya dan dia telah menerima harganya lalu harganya itu rusak di tangannya. Kemudian dia meminta pakaian itu dari tangan pembeli, maka penjualan seperti ini rusak, dan si wakil berhak mendapatkan upahnya karena batalnya itu bukan dari sisi wakil, sehingga wakil itu telah mencapai dari apa yang dituju pada apa yang diizinkan baginya, yaitu hanya melakukan pekerjaannya dengan cara yang sah tetapi menjadi tidak sah, dan seorang wakil itu telah melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan jika orang yang membeli itu mengembalikannya dalam bentuk harga, dan jika dia belum mengetahui adanya perwakilan, maka boleh baginya untuk mengembalikan harga atau uang kepada wakil, dan wakil itu mengembalikan uang itu kepada orang yang memberi kuasa. Jika pembeli itu mengetahui adanya perwakilan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Ini adalah pendapat Abu Hamid Al Marwazi, dia menyebutkannya dalam *Al Jaami*-nya: Bahwa uang itu dikembalikan kepada orang yang memberi kuasa dan bukan kepada orang yang diberi kuasa yaitu wakil, karena dia adalah orang yang membeli seperti pembeli yang bangkrut.

Pendapat kedua: Pembeli bisa mengembalikan uang itu kepada siapa yang dia kehendaki diantara mereka berdua, karena masing-masing diantara mereka berdua memiliki pengaruh dalam akad.

Dan jika telah ada ketetapan dari apa yang telah kami terangkan tentang dibolehkannya perwakilan dengan upah dan

berhaknya seorang wakil menerima upah setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, maka seorang wakil berhak menuntut upahnya kepada orang yang memberi kuasa, dengan menyatakan bahwa dia telah menjual sesuatu yang diwakilkan kepadanya untuk dijual, dan dia telah menyerahkan harga atau uang itu kepada orang yang memberi kuasa. Dengan begitu orang yang memberi kuasa ada dua keadaan, satu keadaan dia mengingkari pekerjaan yang telah dinyatakan oleh wakilnya yaitu telah menjual dan telah menerima uangnya, dan satu keadaan lagi dia mengakui apa yang dinyatakan oleh wakilnya itu.

Jika orang yang memberi kuasa itu mengingkari apa yang dinyatakan oleh wakil, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya yang disertai dengan sumpahnya, dan tidak ada upah bagi wakil kecuali dengan adanya bukti yang ditegakkan yang menyatakan adanya penjualan, sama saja halnya, apakah perkataannya itu diterima dalam hal penjualan ataupun tidak diterima. Karena dia mengaku bahwa dia telah melakukan suatu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia berhak untuk menerima upah, sementara perkataannya tidak diterima dalam dakwaannya.

Sementara jika orang yang memberi kuasa membenarkan apa yang dinyatakan oleh wakilnya, dan dia menyatakan bahwa dia telah membayar upah kepada wakilnya itu, maka perkataan yang diterima adalah perkataan wakil yang disertai dengan sumpah, dan dia berhak untuk menerima upah, karena orang yang memberi upah menyatakan bahwa dia terbebas dari tanggung jawab dari upah yang berkaitan dengan perwakilan.

Jika orang yang memberi kuasa berkata kepada wakilnya setelah dia mempercayai wakilnya itu dalam hal penjualan, "Sesungguhnya kamu telah mengkhianatiku pada perbuatanmu hanya untuk mendapatkan upahmu, maka aku telah bebas dari upah itu karena pengkhianatanmu itu," namun seorang wakil

mengingkari hal itu, maka perkataan yang dapat diterima dalam hal ini adalah perkataan seorang wakil yang disertakan dengan sumpah bahwa dia tidak mengkhianatinya, dan dia berhak untuk menuntut upahnya itu.

Cabang: Jika harga atau uang penjualan itu rusak sebelum dibayarkan kepada orang yang memberi kuasa, jika karena ada suatu halangan dalam menunda pembayaran, maka tidak ada tanggung jawab yang harus dia tanggung, akan tetapi jika dia menolaknya untuk membayar kepada orang yang memberi kuasa hingga dia harus memberikan bukti pada orang yang memberi kuasa bahwa dia telah menerima harga itu. Dalam hal ini telah terjadi berbedaan pendapat diantara sahabat-sahabat kami, apakah boleh baginya untuk melakukan hal itu dan diharuskan kepada orang yang memberi kuasa untuk mendatangkan bukti juga pada orang yang menjadi wakilnya itu bahwa dia telah menerimanya atau tidak, maka dalam hal ini ada tiga pendapat:

1. Dan ini adalah pendapat yang benar, bahwa dia tidak boleh melakukan hal yang demikian dan tidak boleh bagi orang yang memberi kuasa untuk mendatangkan bukti pada orang yang menjadi wakilnya bahwa dia telah menerima harga, karena perkataan seorang wakil adalah perkataan yang diterima dalam hal penyerahan pembayaran, maka berdasarkan ini dengan adanya penolakan maka orang yang diberi kuasa adalah bertanggung jawab, dan dia dibebankan untuk membayar ganti rugi jika ada kerusakan.
2. Dia berhak untuk menolak pembayaran kecuali dengan memberikan bukti agar dia selamat dari melakukan sumpah yang disertai dengan tindakan pendustaan, maka berdasarkan ini dengan adanya penolakan maka dia tidak

menjadi orang yang bertanggung jawab dan tidak ada ganti rugi jika terjadi kerusakan.

3. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, bahwa jika dia menerima harta itu dengan mendatangkan bukti maka dia tidak harus membayarnya kecuali dengan mendatangkan bukti, dan jika dia menerimanya dengan tanpa mendatangkan bukti, maka dia harus membayar tanpa perlu mendatangkan bukti, sedangkan dengan orang yang perkataannya tidak diterima dalam hal pembayaran, maka dia tidak harus membayar kecuali dengan mendatangkan bukti, sama saja halnya apakah dia orang yang harus bertanggung jawab seperti pelaku ghashab dan orang yang meminjam, ataukah dia orang yang tidak harus bertanggung jawab seperti orang yang menerima gadai.

Sedangkan bagi orang yang berkongsi atau orang yang diberi upah yang bersekutu, maka kami berpendapat dengan satu diantara dua pendapat; Jika perkataannya dalam hal pembayaran tidak diterima, maka tidak ada keharusan baginya untuk membayar kecuali dengan mendatangkan bukti, dan jika kami dengan madzhab yang benar; jika perkataan mereka dalam hal pembayaran diterima, maka dalam mewajibkan mereka untuk mendatangkan bukti bagi mereka ada tiga pendapat sebagaimana telah diterangkan diatas, dan Allah Ta'ala yang membimbing kepada kebenaran dan cukuplah Dia sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong.

Ringkasan Bab Menetapkan Perwakilan dari Kitab Adab Al Qadhi

Karya Abu Bakar bin Amr bin Mahir Asy-Syaibani yang lebih dikenal dengan julukan Al Kashshaaf beserta keterangan dari Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Rai yang lebih dikenal dengan julukan Al Jashshaash, dan keduanya adalah diantara ulama dari Madzhab Hanafi:

Mewakili orang yang ada (di tempat atau tidak dalam perjalanan) tidak dibolehkan menurut Imam Abu Hanifah kecuali dengan kerelaan pihak lawan (orang yang bertransaksi), sementara itu dibolehkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad. Yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah adalah sabda Nabi ﷺ kepada Ali رضي الله عنه:

لاَ تَقْضِيَنَّ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ

"Janganlah engkau memutuskan perkara untuk seorang diantara dua orang yang bersengketa hingga engkau mendengarkan dari yang lain." Orang yang digugat, maka dia tidak bisa lepas dari proses perwakilan seorang wakil dari persengketaan, sehingga sepatutnya tidak sah mendengarkan dari bukti saksi orang yang menggugat hingga dihadirkan orang yang digugat. Dan jika dikatakan bahwa wakil adalah pihak lawan, maka dikatakan kepadanya, "Telah ditetapkan bahwa dia adalah dari pihak lawan, maka kami tidak sepakat denganmu pada masalah ini," dan dari segi qiyas terdapat tiga makna:

Pertama: Nabi ﷺ telah mewajibkan kepada seorang hakim untuk bersikap adil di hadapan dua orang yang bersengketa, dan

bukan dari bagian sikap adil jika seorang diantara dua orang yang bersengketa dalam posisi duduk di rumahnya sementara yang lain bersikap ragu-ragu menuju ke pintu rumah hakim.

Dan jika dikatakan bahwa seorang wakil adalah pihak lawan di sini, maka dikatakan kepadanya bahwa sesungguhnya orang yang memberi kuasa tidak lepas dari statusnya sebagai pihak lawan sementara status seorang wakil juga adalah pihak lawan baginya, maka sudah sepatutnya seorang hakim untuk bersikap adil terhadap wakil itu dan terhadap orang yang dituntut yang dalam hal ini dia adalah pihak lawan aslinya.

Kedua: Bahwa manusia berbeda-beda ketika mereka menghadapi berbagai macam sengketa, dan sebagian dari mereka ada yang lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi dibanding dengan yang lainnya, dan dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi ﷺ,

وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُوْنُ أَلْحَنَ بِالْحُجَّةِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

"Dan bisa jadi sebagian diantara kalian adalah lebih pandai mengemukakan argumentasinya dibanding yang lain, maka barangsiapa yang aku tetapkan kepadanya sesuatu (ketetapan hukum) yang aku ambil dari hak saudaranya, maka sesungguhnya aku telah memberinya sepotong dari potongan api neraka." (HR. Muslim dalam bab putusan).

Pada hadits ini Nabi ﷺ telah menerangkan bahwa sebagian diantara kita lebih pandai dalam berbagai macam sengketa dibanding dengan sebagian lainnya, dan tidaklah sama kepandaian

kita dalam bersengketa. Jika demikian halnya, maka bagi orang yang digugat hendaknya dia tidak menerima perlawanan seorang wakil karena wakil itu merasa tidak nyaman, karena dia akan dikalahkan olehnya dan diperlihatkan kepadanya argumentasinya, walaupun orang yang digugat itu adalah di pihak yang benar.

Ketiga: Bahwa persengketaan adalah hak orang yang menggugat dan wajib bagi orang yang digugat untuk menjawab gugatan itu. Hal ini dapat diketahui melalui sikap seorang hakim yang akan melakukan tindakan hukum, lalu tindakan hukum itu dapat menghalanginya dari berbagai tindakan yang dia lakukan, dan jika demikian halnya maka hakim tidak boleh mengalihkan permasalahan itu kepada orang lain kecuali dengan kerelaan orang yang menggugat dengan catatan bahwa jika dia memiliki utang dan dia mengakuinya, maka dia tidak boleh untuk mengalihkan kepada orang lain kecuali dengan kerelaan orang yang meminta. Dan pengertian yang mencakup antara keduanya diharuskan memenuhi hak orang yang meminta pada kedua keadaan itu.

Dan penjelasan dari makna ketiga ini hanya terbatas pada perwakilan orang yang digugat dan tidak untuk orang yang menggugat, sedangkan makna yang pertama dan makna yang kedua maka kedua makna itu bersifat umum, hanya saja jika telah benar bahwa perwakilan orang yang digugat tidak sah kecuali dengan kerelaan penggugat, maka demikian juga dengan perwakilan orang yang menggugat adalah sama seperti perwakilan orang yang digugat, yaitu perwakilan itu tidak sah kecuali dengan kerelaan orang yang digugat, karena tidak ada seorangpun yang membedakan diantara kedua perwakilan itu. Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad, keduanya berpendapat bahwa hak orang yang menggugat adalah gugatan untuk menetapkan hak yang menjadi miliknya, dan memungkinkan baginya untuk menetapkan hak kepemilikannya dengan menggugat orang yang telah

mengambil haknya, dan jika dalam hal itu tidak membatalkan haknya, maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain.

Pasal: Dan tidak ada perselisihan diantara mereka bahwa orang yang menggugat dan orang yang digugat, jika dia sakit atau dia melakukan perjalanan selama tiga hari, maka boleh baginya untuk menjadikan pengganti bagi dirinya sendiri, yaitu seorang wakil. Dan begitu juga jika dia ada, dan dia hendak melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih, maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain dalam hal berperkara, dan bahwasannya seorang yang sakit tidak harus hadir di sisi seorang hakim karena dia tidak mampu untuk melaksanakan hal itu –dan begitu juga halnya dengan orang yang sedang melakukan perjalanan, maka dia tidak harus pulang ke sisi seorang hakim–, akan tetapi jika pihak penggugat hendak menggugatnya, maka pihak penggugat itu harus menuju kepadanya hingga dia mengajukan gugatannya itu kepada hakim yang ada di tempat itu atau kepada siapa yang dekat kepadanya jika di tempat itu tidak ada hakim.

Dan begitu juga jika dia hendak bepergian, maka dia boleh mencari orang yang dapat mewakilinya, karena pada saat adanya gugatan itu dia sedang ada dalam perjalanan. Dan jika demikian halnya maka tidak ada hak bagi orang yang digugat untuk melawan gugatan itu kepada wakilnya itu, jika orang yang memberi kuasa tidak harus datang seperti dalam keadaan-keadaan di atas itu semua.

Dan jika belum ada hak bagi orang yang digugat untuk melawan gugatan itu kepada seorang wakil, maka tidak ada larangan untuk mengalihkan gugatannya kepada yang lain, jika pengertian dari larangan dalam perwakilan adalah kepastian hak lawan sengketa dalam persengketaan, maka tidak boleh

mengalihkannya kepada orang lain dan pengertian ini ada disini. Dengan demikian keadaan seperti ini tidak termaksud dalam apa yang disabdakan Nabi ﷺ kepada Ali ؓ,

لاَ تَقْضِيَنَّ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ

"Dan janganlah engkau memutuskan suatu perkara untuk seseorang yang sedang berperkara hingga engkau mendengarkan dari yang lain", karena orang yang sakit dan orang yang berpergian, maka keduanya tidak masuk ke dalam golongan orang yang bersengketa yang diharuskan kepada mereka berdua untuk berperkara sebagaimana telah kami terangkan, sehingga yang dimaksud dalam hadits ini adalah selain kedua orang itu.

Al Muzani mengatakan: Jika seseorang mengklaim bahwa ada orang yang menjadikan dia wakil untuk meminta dan sekaligus menerima setiap hak miliknya di negeri Kufah, walaupun untuk meminta dan menerimanya itu harus dengan berperkara dan dibolehkan juga baginya untuk bertindak apa saja untuk melaksanakan tugasnya itu, maka dia datang kepada seorang hakim dengan membawa bukti tentang tugas perwakilannya dan apa-apa saja yang harus dia kerjakan sebagai wakil. Sementara wakil itu tidak mendatangi seseorang dari orang yang memberi kuasa yang menyatakan bahwa dia adalah berhak untuk mewakili, lalu dia ingin memantapkan tugasnya di hadapan hakim, maka pada saat itu sang hakim tidak mau mendengarkan bukti yang dihadapkan oleh wakil itu kepadanya hingga hakim itu mendatangkan orang yang akan dituntut atau digugat, dan dihadirkan seseorang yang menyatakan kepada hakim bahwa orang yang datang kepada hakim itu adalah benar-benar seorang wakil yang diutus, sementara orang yang

digugat mengakui atau mengingkari pernyataan itu, maka pada saat itu hakim harus mendengarkan keterangan-keterangan dari saksi yang meringankan wakil bahwa dia adalah seorang yang diutus untuk suatu perwakilan. Dan jika telah ada ketetapan bahwa dia adalah seorang wakil, maka ia harus melaksanakan tugasnya hingga selesai.

Sedangkan jika tidak dihadirkan seorang pun, maka bukti yang diajukan itu tidak diterima, karena dengan hanya mendengarkan keterangan bukti saja, maka hal itu tidak sah bagi pihak yang bukan dituntut atau digugat, sementara disini tidak ada pihak yang digugat yang diperdengarkan kepadanya kesaksian, oleh karena itu tidak diterima bukti tersebut. Sedangkan jika hadir seseorang yang menyatakan kebenaran perwakilan seorang wakil, maka pada saat itu bukti terhadap perwakilan itu dapat diterima, sama saja halnya apakah orang yang memberi pernyataan itu mengakui atau mengingkari wakil itu, karena jika orang yang diberi pernyataan itu mengingkari hak wakil, maka boleh bagi wakil untuk memantapkan kepada orang yang digugat bahwa dia diberi hak untuk mewakili orang yang tidak ada, yaitu orang yang memberi kuasa perwakilan kepadanya. Dan haknya itu harus dinyatakan secara tegas kepada orang yang didakwa, sehingga dengan demikian orang yang diberi pernyataan ini menjadi pihak lawan sengketa dalam hal menetapkan perwakilan yang berhubungan dengan penetapan kebenaran orang yang memberi pernyataan.

Dan jika orang yang digugat itu mengakui kebenaran dari tugas wakil, maka pada saat itu bukti dapat diterima dan begitu juga dengan tugas perwakilan, karena dengan pernyataannya yang mengakui kebenaran pada wakil, maka itupun belum menjamin bahwa wakil itu berhak untuk menerima. Jika orang yang didakwa itu mengingkari bahwa dalam tugas perwakilan itu juga ada tugas

untuk menerima, oleh karena itu maka bukti yang menyatakan tentang perwakilan itu dapat diterima walaupun orang yang diberi pernyataan itu mengingkari perwakilan.

Akan tetapi jika dia mengakui perwakilan, maka dia diperintahkan untuk menyerahkan apa-apa yang dinyatakannya kepada wakil itu, meski si wakil belum menghadirkan bukti, karena pengakuan itu telah diterima pada dirinya sendiri, dan diperintahkan untuk menyerahkan harta itu kepadanya dikarenakan wakil itu telah dibenarkan.

Jika hakim telah menerima bukti dari wakil yang mana bukti itu ditujukan kepada pihak tergugat yang hadir saat itu, kemudian didatangkan orang lain yang mengaku bahwa dia memiliki hak pada orang yang tidak ada, yaitu pada orang yang memberi kuasa kepada wakil, maka hakim tidak memerintahkan untuk mengembalikan bukti perwakilan yang sebelumnya, karena masalahnya adalah bahwa wakil telah menegakkan bukti bahwa orang yang tidak ada telah mewakilkan kepadanya pada setiap hak miliknya yang ada di Kufah. Jika telah terbukti tentang hal ini, maka tidak boleh bagi hakim untuk menetapkan hukum yang hanya dikhususkan kepada tergugat yang hadir saja tanpa menetapkan hukum kepada yang lainnya, karena hak yang digugat kepada yang hadir telah ada ketetapan dari orang yang tidak ada setelah adanya sengketa pada mereka yang menghadirkan orang kedua.

Dan jika keadaannya seperti ini, maka hakim hendaknya menetapkan hukum perwakilannya dengan ketetapan yang bersifat umum pada siapa saja yang berada di Kufah. Jika ada orang yang menyatakan bahwa dia memiliki hak pada orang yang tidak hadir, yaitu orang yang memberi kuasa kepada wakil, apakah haknya itu berupa utang atau lain-lainnya yang berupa hak orang lain, jika perwakilan yang dituntutnya adalah bersifat menyeluruh, akan

tetapi jika sifatnya khusus maka hak yang dapat diterima hanyalah apa yang dituntut oleh orang yang pertama, dan ketetapan hukum itu tidak berlaku kepada selainnya.

Al Muzani mengatakan: Jika orang yang memberi kuasa telah datang untuk menyatakan kepada hakim bahwa ini adalah seorang wakil, lalu dia berkata, "Aku telah mewakilkan kepada orang ini untuk setiap hak yang hak itu adalah milikku di Kufah, dan juga aku wakilkan kepadanya dalam berperkara tentang hal ini, dan dia boleh melakukan apapun untuk melakukan apa yang aku tugaskan, dan tidak ada seorangpun bersama kedua orang itu untuk diwakilkan hak kepadanya." Maka jika hakim mengenal orang yang memberi kuasa dan hakim mengetahui bahwa yang memberi kuasa itu adalah Fulan bin Fulan Al Fulani, maka hakim hendaknya menerima perwakilan itu dan dia memerintahkan kepada wakil itu untuk melaksanakan tugasnya, dan dengan demikian hal itu merupakan ketetapan perwakilannya bagi seluruh manusia. Akan tetapi jika hakim tidak mengenal orang yang memberi kuasa, maka hakim tidak dapat menetapkan hukum perwakilannya.

Jika seorang wakil ingin menghadirkan bukti bahwa fulan al fulani, yakni yang memberi kuasa telah menjadikannya sebagai wakil, sementara orang ini yaitu orang yang memberi kuasa dan orang yang akan digugat tidak hadir, maka hakim tidak boleh mendengarkan bukti yang akan diperdengarkan oleh wakil itu, akan tetapi jika orang yang memberi kuasa telah hadir, maka boleh bagi hakim untuk mendengarkan dari orang yang memberi kuasa tentang perwakilannya wakil itu, karena sering sekali terjadi seseorang yang mengaku wakil dari seseorang, akan tetapi dia bukan wakil dari seseorang atau dia wakil dari seseorang tapi dia menyalahgunakan amanat dari yang memberi kuasa. Maka dari itu bagi orang yang memberi kuasa harus melaksanakan hal itu, yaitu

memperdengarkan perwakilannya kepada wakil di hadapan seorang hakim, dan bagi hakim hendaknya dia mendengar apa yang disampaikannya, hingga jika orang yang memberi kuasa tidak ada, maka tidak perlu lagi mendatangkan bukti tentang perwakilan itu.

Akan tetapi jika hakim tidak mengenal orang yang memberi kuasa, maka hakim hendaknya tidak menerima pernyataan darinya, karena ketetapan hukum dari seorang hakim kepada orang yang tidak hadir tidak sah kecuali dengan menyebutkan nama dan nasab. Dan seorang hakim jika dia tidak mengenal orang yang memberi kuasa disini, lalu hakim mendengarkan darinya bahwa dia telah menjadikan orang yang hadir disini sebagai wakilnya, dan bahwa orang itu adalah Fulan bin Fulan Al Fulani adalah orang yang memberi kuasa, sehingga kondisi seperti ini bisa dijadikan celah untuk melakukan tipu daya diantara keduanya dimana seorang yang memberi kuasa dapat memberi namanya sendiri dengan nama yang bukan namanya dan memberi nasab pada dirinya sendiri yang bukan nasabnya.

Jika orang yang memberi kuasa tidak hadir, maka wakil itu datang dengan membawa orang-orang yang berutang yang telah disebutkan namanya oleh orang yang memberi kuasa, hingga wakil itu mengambil harta dari mereka dengan menggunakan nama orang yang memberi kuasa, hingga wakilnya ini tidak memenuhi tugasnya dengan baik yaitu dengan tidak melunasi utang-utangnya dan tidak memenuhi hak-haknya, dan yang demikian ini tidak boleh, karena dalam perbuatan ini ada tindakan untuk menghilangkan hak-hak manusia. Akan tetapi jika hakim mengenalnya, bahwa tidak mungkin dia memperdaya seseorang dengan tipu daya seperti ini, karena dengan mengenal orang yang memberi kuasa, maka diupayakan agar tidak terjadi pemalsuan identitas pada hukum perwakilan orang yang tidak hadir bagi

orang yang hadir ini dengan menggunakan nama dan nasab dari orang yang memberi kuasa, karena hakim telah mengenal nama dan nasab orang yang memberi kuasa, maka tidak ada kemampuan bagi wakilnya untuk memalsukan identitas orang yang memberi kuasa, dan tidak ada kemampuan pula baginya untuk menasabkan dirinya kepada bukan ayahnya dan menamakan dirinya dengan nama orang yang memberi kuasa, hingga jika orang yang memberi kuasa tidak hadir, maka wakil itu mengambil utang-utang dari orang yang tidak berutang kepadanya dengan cara yang sesuai dengan hukum, dan tindakan ini tidak sama dengan pengakuan terhadap harta yang bukan miliknya.

Dan seorang hakim hendaknya dia mau mendengarkan pengakuannya, sama saja halnya apakah yang memberi pengakuan itu dia kenal atau tidak mengenalnya, karena dalam hal itu tidak ada kekhawatiran akan terjadi tipu daya, karena jika ada orang yang mengaku bahwa kepemilikan adalah miliknya dan datang orang yang selainnya, lalu dia berkata, "Inilah orang yang mengaku bahwa aku memiliki utang," maka hakim telah mengetahui bahwa orang ini bukanlah orang yang pertama, dengan mengenal dari wajahnya, dan hakim tidak butuh lagi kepada namanya dan nasabnya, dan jika ada kekhawatiran padanya maka dia harus melihat identitasnya berupa sifat dan ciri-ciri lain pada catatannya. Dan jika orang yang mengaku itu membawa seseorang yang menguatkan pengakuannya, lalu hakim berkata, "Sesungguhnya orang yang mengakui harta ini menurutku harus diperhatikan ciri-cirinya," maka dalam keadaan seperti ini seorang hakim harus mengingat-ingat ciri-cirinya jika dia adalah orang yang mengakui, dan dia harus mengizinkan kepadanya untuk melihat ciri-cirinya dan sifatnya jika dia tidak mengingatnya, atau apakah ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri orang yang datang

bersamanya, dan orang yang datang ini adalah bukan orang yang mengakui.

Dan masalah yang seperti ini tidak terjadi kecuali sangat sedikit sekali dan hal ini tidak boleh menolak untuk mendengarkan pengakuan terhadap utang. Permasalahan kita tentang perbuatan tipu daya, maka hal ini adalah suatu hal yang memungkinkan di setiap waktu dengan cara sebagai berikut, bahwa seseorang yang bernama Zaid datang dan dia berkata, "Aku adalah Khalid bin Abdullah, aku mewakilkan kepada orang ini pada setiap hak yang hak itu adalah milikku terhadap semua orang itu," dan jika Zaid itu telah tidak ada di sisi wakil, dan wakil itu mendatangi orang-orang yang berutang kepada Khalid bin Abdullah, lalu dia menuntut mereka agar membayar utang yang mana mereka berutang kepada Khalid, sementara orang yang memberi kuasa sebenarnya adalah Zaid dan bukan Khalid bin Abdullah, maka dalam keadaan ini sang hakim hendaknya menetapkan hukum kepada seorang wakil karena dia telah menerima uang-uang utang itu dari orang-orang yang berutang kepada Khalid tanpa Khalid mewakilkan kepada orang itu, dan ini adalah perbuatan yang tidak boleh.

Sedangkan diterimanya bukti dari wakil dengan nama wakil dan nasabnya, dan dikarenakan bukti itu tidak diterima kepada selain pihak lawan, sementara di sana tidak ada lawan yang mengaku bahwa dia berhak untuk perwakilan hingga didengarkan darinya bukti tentang perwakilan kepadanya, maka hendaknya dia tidak hanya memandang dari sisi pembuktiannya saja.

Dan jika orang yang memberi kuasa tidak hadir, kemudian wakil itu datang kepada hakim sementara bersamaan dengannya ada seseorang yang dituntut kepadanya hak milik orang yang memberi kuasa, lalu dia menghadirkan bukti bahwa Fulan bin Fulan Al Fulani telah menjadikan dia sebagai wakilnya, maka hakim harus menerima bukti itu, berdasarkan dari apa yang kami

terangkan sebelumnya tentang perwakilan orang yang hadir dari orang yang tidak hadir. Dan jika dia menghendaki dari hakim itu untuk membuat rekomendasi yang mengesahkan status perwakilannya di semua keadaan dan dia menguatkannya dengan bukti-bukti yang ada padanya, lalu dia membawa rekomendasi itu kepada hakim lain, maka bukti itu harus diterima kepada orang yang bukan di pihak lawan, dan hal itu adalah sebagaimana yang telah kami terangkan dalam *Adab Al Qadhi.* Sementara itu bukti orang yang menggugat diterima walaupun orang yang digugat tidak ada, karena bukti itu saja tidak bisa menetapkan suatu ketetapan hukum, akan tetapi bukti itu hanya menetapkan kesaksian pada suatu kesaksian, sehingga tidak ada halangan untuk menerima bukti itu.

Al Muzani mengatakan: Imam Abu Hanifah berkata: Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menerima hak-haknya pada orang lain, maka wakil itu adalah juga wakil dalam masalah yang di dalamnya ada persengketaan. Dan jika orang yang diminta itu mengingkarinya, maka hendaknya wakil itu menghadirkan bukti tentang ketetapan perwakilannya kepada orang yang mengingkarinya itu. Dan begitu juga dengan orang yang diminta, jika dia mengklaim bahwa dia telah melunasi utangnya kepada orang yang meminta, maka jika dia mengajukan bukti kepada wakil bahwa dia telah melunasi utangnya kepada yang meminta, maka bukti itu harus diterima oleh wakil, karena pada saat itu dia telah menjadi pihak lawan. Dan jika dia dijadikan wakil untuk menerima sesuatu yang bersifat benda seperti rumah, apartemen, budak atau yang sejenisnya dari orang yang memberi kuasa. Oleh karena itu hendaknya hakim menghentikan perkara itu hingga datang kepadanya orang yang memberi kuasa.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Utang dan benda dalam hal ini adalah sama saja, seorang wakil tidaklah menjadi

wakil dalam masalah persengketaan. Jika orang yang diminta itu mengingkarinya dan dia adalah orang yang dtuntut oleh wakil, maka pada saat itu wakil tidak menjadi pihak lawan dalam menghadirkan bukti untuk menuntut hak kepadanya. Dan jika orang yang diminta itu mengakui bahwa dia memang berutang dan mengklaim bahwa dia telah melunasi utang itu, maka dalam keadaan seperti inipun wakil tidak menjadi pihak lawan dalam hal diterimanya bukti yang menguatkan hak kepadanya.

Dan jika dia dijadikan wakil untuk bersengketa dalam tugasnya untuk mengambil hak-hak orang yang memberi kuasa yang ada di Kufah, maka berarti dia juga menjadi wakil dalam bersengketa dan dalam menerima segala sesuatu yang ada di tangan orang-orang yang berutang kepada orang yang memberi kuasa menurut pendapat mereka semua kecuali Zafar, karena dia ditugaskan bukan hanya untuk menerima saja.

Ringkas kata dalam hal ini adalah bahwa seorang wakil yang ditugaskan untuk menerima benda, maka tidak dengan serta merta dia menjadi wakil dalam persengketaan menurut kebanyakan pendapat. Sedangkan wakil yang ditugaskan untuk menerima utang, maka dia berarti menjadi wakil dalam persengketaan menurut Imam Abu Hanifah khususnya. Dan seorang yang dijadikan wakil dalam bersengketa dalam hal benda dan dalam hal utang, maka berarti dia juga adalah wakil untuk menerima, menurut pendapat mereka semua kecuali pendapat Zafar.

Dengan demikian menurut madzhab Zafar bahwa seorang wakil yang ditugaskan untuk menerima benda, maka dia tidak menjadi wakil dalam persengkataan, karena suatu urusan yang sifatnya untuk menerima, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan persengketaan, karena dalam tindakan menerima itu tidak ada unsur kepemilikan, dan tidak ada suatu pengertian pun diantara

pengertian-pengertian yang ada yang mewajibkan bahwa seorang wakil harus menjadi pihak lawan. Dan jika demikian halnya, maka hendaknya wakil itu menetapkan bahwa dirinya ditugaskan dalam perwakilan itu untuk menerima seorang budak yang dititipkan atau yang lainnya, dan jika telah ada ketetapan pada diri seorang wakil di hadapan hakim dengan menghadirkan orang yang budak itu berada di tangannya, maka hakim memerintahkan kepada orang itu untuk menyerahkan budak itu kepada wakil. Jika orang yang mana budak itu ada padanya berkata, "Budak ini adalah milikku," atau dia mengucapkan yang mana ucapannya itu menyatakan bahwa budak itu bukan milik orang yang memberi kuasa kepada hakim, dan pada saat itu seorang wakil tidak bisa menjadi pihak lawan dalam hal menetapkan bahwa budak itu adalah milik orang yang tidak hadir, atau budak itu adalah milik orang yang memberi kuasa, wakil itu tidak bisa menetapkan seperti itu karena dia tidak ditugaskan untuk hal itu, yaitu hak bersengketa, maka wakil tidak boleh bersengketa.

Sedangkan jika hak yang harus diterima oleh wakil itu adalah berupa utang, maka sesungguhnya seorang wakil dapat menerima uang utang itu dan juga dia dapat bersengketa dengan pihak yang menghalangi tugasnya menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Karena menerima utang ada kaitannya dengan tindakan memiliki, karena orang yang diminta utangnya memiliki apa yang menjadi tanggungan bagi yang meminta, yang mana tanggungan itu harus dikembalikan kepada yang memiliki atau kepada wakilnya. Karena utang yang ditunaikan itu hukumnya tetap berada pada tanggungannya, yaitu yang meminta kepada yang dipinta, kemudian ia menjadi qishash,[2] dengan apa yang dia miliki atas yang dipinta.

[2] Yang disebut dengan tindakan-tindakan yang disamakan, maksudnya pelunasan utang dengan utang atau dengan saling menurunkan hak dari dua sisi.

Dan jika tugas menerima utang ada kaitannya dengan kepemilikan, maka orang yang menjadi wakil dalam menerima, dia juga menjadi wakil dalam kepemilikan, sedangkan berdasarkan madzhab mereka, maka sesungguhnya menerima utang –jika di dalamnya ada kepemilikan– maka orang yang memberi kuasa tidak memberi tugas kepadanya selain hanya menerima, dan tidak boleh bagi wakil itu untuk menuntutnya dalam menetapkan utang, karena dalam pengertian menerima tidak ada di dalamnya unsur untuk bersengketa, tidakkah Anda tahu bahwa dua orang wakil dalam bersengketa, maka setiap masing-masing diantara mereka berdua dapat saling menggugat? Dengan demikian dua orang wakil dalam hal menerima, maka masing-masing diantara keduanya tidak ada hak untuk saling menggugat, karena kedua-duanya memiliki pengertian yang berbeda, maka pemberian wewenang wakil kepada seseorang diantara mereka berdua tidak mengharuskan pemberian wewenang perwakilan kepada yang lain.

Sedangkan seorang wakil yang ditugaskan untuk bersengketa, maka sesungguhnya dia juga adalah wakil dalam hal menerima menurut pendapat mereka semua kecuali pendapat Zafar, dan juga dikarenakan persengketaan tidaklah selesai kecuali dengan menerima apa yang ditugaskan wakil oleh pemberi kuasa. Maka dengan demikian selama disana ada hak bagi wakil yang ditugaskan oleh orang yang memberi kuasa, maka disana pula ada hak bagi seorang wakil untuk bersengketa, karena sesungguhnya dia adalah wakil dalam bersengketa secara umum.

Dan jika dalam tugas perwakilan itu ada kaitannya dengan berperkara atau bersengketa, maka wakil memiliki hak untuk bersengketa dalam perkara perwakilan itu, dan persengketaan itu adalah suatu perkara yang abadi, yang mana tidak akan berhasil tugas menerima kecuali dengan bersengketa, maka bagaimana

mungkin dia bisa menjadi wakil dalam menerima atau menyita saja.

Dan jawabannya adalah, bahwa dikarenakan telah ada ketetapan pada kami sebagaimana yang telah kami sebutkan, bahwa tugas menerima atau menyita dalam tugas perwakilan adalah termasuk di dalamnya hak untuk berperkara, maka wakil itu juga menjadi wakil dalam kepemilikan dari segi penerimaan, dan hal itu tidak menghalangi sahnya perwakilan disisi ini, sebagaimana jika hal itu masuk dalam kesepakatan, maka hal itu adalah dibolehkan.

Pasal: Dan pengakuan seorang wakil kepada orang yang memberi kuasa tentang penerimaan utang dari orang yang kepadanya wakil itu ditujukan, boleh di hadapan hakim dan tidak boleh di hadapan selain hakim menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Sedangkan menurut pendapat Abu Yusuf boleh di hadapan hakim dan boleh juga selain kepadanya, sementara pendapatnya yang pertama adalah bahwa pengakuan itu tidak boleh di hadapan hakim dan tidak boleh pula di hadapan selainnya, dan ini adalah pendapat Zafar. Kemudian dia mencabut kembali pendapat itu lalu mengatakan: Boleh dihadapan hakim dan tidak boleh di hadapan selainnya, dan ini adalah pendapat kedua orang itu yaitu Imam Abu Hanifah dan Muhammad, akan tetapi dia, yakni Abu Yusuf mencabut pendapatnya itu dan berkata, "Boleh di hadapan hakim dan boleh juga di hadapan selainnya." Sementara menurut Imam Abu Hanifah bahwa dibolehkannya pengakuan itu di hadapan hakim karena terkandung dalam persengketaan dua hal, yaitu pengingkaran dan pengakuan, karena seorang hakim berkata kepada orang yang digugat, "apa yang kamu katakan?" "apakah hak orang ini ada

padamu atau tidak?" maka jawaban dari orang yang digugat adalah antara ya atau tidak.

Jika dalam persengketaan terkandung di dalamnya dua makna ini semua, maka seorang wakil dalam sebuah perwakilan secara serta merta dia menjadi wakil dalam memberi pengakuan dan juga dalam memberi pengingkaran semuanya, karena orang yang memberi kuasa telah memposisikannya (wakil) pada dirinya atau sebagai pengganti dirinya termasuk dalam hal berperkara atau bersengketa, sementara persengketaan itu telah terkandung di dalamnya dua makna yaitu, pengakuan dan pengingkaran, semuanya.

Dan jika demikian halnya, maka dibolehkan untuk menyampaikan pengakuan atau pernyataan di hadapan seorang hakim, karena ketetapan hukum ada padanya, dan tidak boleh pengakuan itu di hadapan selain hakim, karena persengketaan tidak boleh ditetapkan kepadanya, maka demikian juga halnya pada pengakuan yang diharuskan adanya pengakuan itu.

Sedangkan Zafar, maka dia berpendapat bahwa persengketaan ini dikembalikan kepada seorang wali wasiat atau kepada seorang ayah, bahwa bagi mereka berdua mempunyai hak untuk bersengketa bagi anak kecil, dan tidak boleh pengakuan keduanya, dan hal ini menunjukkan bahwa tidak terkandung dalam persengketaan itu unsur pengakuan. Dan jika demikian, maka tidak dibolehkan pengakuan atau pernyataan seorang wakil kepada orang yang memberi wakil pada suatu kondisi. Dan sanggahan dari pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa persengketaan itu telah ada pengecualian darinya unsur pengakuan dengan pendalilan yang telah ditunjukkan kepada kami, maka dari itu tidak boleh pengakuan atau pernyataan mereka berdua kepada anak kecil itu, karena kedudukan kedua orang itu adalah pihak lawan dalam

bersengketa, dan pendalilan itu tidak kami temukan di sini, maka tidak boleh kita mengkhususkan pengakuan dalam bersengketa tanpa adanya pendalilan, dan jika terdapat dalil yang membuktikan itu di sini yang mengkhususkan pengakuan dalam persengketaan dari sisi lafazh orang yang memberi kuasa yang mana dia mengatakan "Tidak dibolehkan pengakuanmu padaku," atau ungkapan-ungkapan lainnya yang menunjukan hal itu, maka tidak boleh pengakuan itu kepadanya atau kepada anak kecil itu –akan tetapi jika dalam hal ini tidak ada ungkapan atau petunjuk yang mengharuskan adanya pengkhususan, maka tidak boleh bagi kita untuk mengkhususkan atau mengecualikaan unsur pengakuan saja dalam persengketaan, dan jika dibolehkan untuk mengkhususkan pengakuan dari keduanya tanpa adanya dalil, maka boleh juga pengingkaran dari keduanya tanpa adanya dalil atau petunjuk. Maka dengan demikian suatu persengketaan tidak terkandung di dalamnya unsur pengingkaran dan unsur pengakuan, jika demikian halnya maka ini bukanlah sifat atau ciri dari sebuah persengketaan–.

Sedangkan Abu Yusuf, maka sesungguhnya dia berpendapat bahwa seorang yang memberi kuasa telah memposisikan seorang wakil pada posisinya, maka sebagaimana boleh baginya untuk menyampaikan pengakuan atau pernyataan di hadapan seorang hakim dan di hadapan selainnya, maka boleh juga pengakuan seorang wakil di hadapan seorang hakim atau selainnya.

Asy-Syaikh berkata: Pendapat ini tertolak, karena orang yang memberi kuasa pada hakekatnya dia memposisikan seorang wakil pada posisi dirinya dalam hal persengketaan, dan tidak ada persengketaan kecuali di hadapan seorang hakim, maka pengakuan juga tidak dibolehkan kecuali di hadapannya.

Jika datang seseorang ke hadapan hakim, lalu dia menyatakan bahwa Fulan bin Fulan Al Fulani menunjuk dirinya sebagai wakilnya untuk menerima atau mengambil utangnya yang ada pada Fulan bin Fulan ini, lalu hakim menghadirkan orang itu bersamanya, lalu orang yang berutang itu mengakui bahwa dia berutang dan dia juga mengakui perwakilan itu, maka pengakuannya itu dibolehkan kepada dirinya sendiri, dan hakim hendaknya memerintahkannya untuk membayar utang itu kepada wakil, dan kami telah menerangkan hal ini sebelumnya. Kami telah membedakan antara titipan dan utang, dan kami juga telah membedakan antara wasiat dan wakil, dan bahwasannya dia tidak boleh menjadi pihak lawan terhadap orang yang tidak hadir dan terhadap wakil.

Dan jika telah hadir orang yang meminta dan dia mengingkari bahwa dia telah menunjuk orang ini sebagai wakil, maka bagi orang yang berutang hendaknya dia menuntut agar orang yang meminta itu bersumpah dengan mengatakan, "Demi Allah Fulan bin Fulan tidak menerima harta ini dari orang yang berutang ini dengan perintahmu dan dengan perwakilanmu kepadanya tentang hal itu," jika dia telah bersumpah seperti itu maka dia bisa menuntut orang yang berutang untuk membayar utangnya dan mengambil utang itu darinya, dan orang yang berutang itu dapat menuntut kepada wakil, lalu dia mengambil utang itu darinya yang telah dia bayarkan kepadanya, jika uang itu masih ada di tangannya. Dan jika uang itu tidak ada padanya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan wakil, yang mengatakan bahwa uang itu telah hilang atau uang itu telah dia bayarkan kepada orang yang meminta.

Dituntutnya orang yang meminta agar dia bersumpah, karena sumpahnya orang yang diminta adalah benar yaitu terbebasnya dia dari utangnya jika dia tidak mengingkari sumpah,

dan jika dia tidak mengingkari sumpahnya maka orang yang diminta itu telah bebas. Dan jika yang bersumpah adalah orang yang meminta, maka orang yang diminta belum bebas dan dia bertanggung jawab terhadap hak milik orang yang meminta, kemudian orang yang diminta boleh menuntut kepada wakil, jika utang itu masih tetap ada di tangannya, karena wakil itu tidak menyatakan bahwa dia menerima utang itu untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia mengambil utang itu untuk orang yang meminta, dan saat itu orang yang meminta telah mengambil utang itu darinya, dan bagi wakil hendaknya dia mengembalikan apa yang telah dia terima kepada orang yang diterima.

Akan tetapi jika utang atau uang itu telah habis atau hilang, maka perkataan yang diterima tentang habisnya atau hilangnya atau telah dibayarkan utang itu kepada orang yang meminta adalah perkataan sang wakil, dan tidak ada tanggung jawab bagi wakil kepada orang yang diminta, karena orang yang diminta telah membenarkannya dan juga telah membenarkan perwakilannya. Dan wakil itu berhak untuk menerima utang itu, maka dengan demikian keadaan ini adalah sama dengan keadaaan pada perkara titipan, yaitu jika datang seorang wakil untuk menerima barang titipan, lalu orang yang dititipi membenarkan atau mempercayainya tentang hal itu, lalu dia menyerahkan titipan itu kepada wakil itu, kemudian datang orang yang memiliki barang titipan itu, lalu dia mengingkari hal itu, maka bagi orang yang memiliki barang, dia berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada orang yang dititipi barang.

Dan bagi orang yang dititipi barang, maka dia tidak berhak untuk menuntut apapun kepada wakil jika barang titipan itu telah hilang, begitu pula dengan perwakilan ini.

Abu Bakar mengatakan: Dan hal ini juga berdasarkan pada keempat keadaan itu, yaitu: Jika orang yang diminta itu

mempercayai wakil dan menyerahkan utang itu kepada wakil, dan dia tidak meminta kepada wakil itu untuk bertanggung jawab maka dia tidak bisa menuntut suatu apapun kepada wakil itu. Sementara jika dia meminta kepada wakil itu untuk bertanggung jawab dan sebelumnya dia mempercayai wakil itu, maka dia boleh menuntut kepada wakil itu. Sedangkan jika dia tidak mempercayai wakil dan juga tidak mendustakannya, maka dia boleh menuntut kepada wakil itu, begitu pula jika dia mendustakannya. Dua keadaan yang terakhir ini harus diproses di hadapan seorang hakim, karena hakim dapat memerintahkan orang yang diminta itu untuk menyerahkan utang itu kepada wakil, jika dia tidak mempercayainya dan juga tidak mendustakannya, atau dia telah mendustakannya.

Dia berkata: Dan jika orang yang berutang itu mengakui utangnya dan dia mengingkari perwakilan itu, maka bagi wakil hendaknya dia menuntut agar orang yang diminta itu bersumpah dengan mengucapkan bahwa Demi Allah dia tidak mengetahui bahwa orang yang meminta utang itu telah menjadikan dia sebagai wakil untuk menerima atau mengambil utang darinya, namun tidak ada sumpah baginya menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

Al Hasan mengatakan: Abu Yusuf berkata: Boleh bagi orang yang diminta itu untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah yang menyatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa orang yang meminta telah menjadikan dia sebagai wakil dalam menerima atau mengambil utang itu darinya, dan jika dia telah bersumpah, maka tidak ada persengketaan diantara mereka berdua, kecuali telah ada bukti bagi orang yang diminta tentang perwakilan itu. Sementara jika dia mengingkari sumpah itu, maka hakim harus memerintahkan kepadanya untuk membayar utang itu kepada wakil, dan hal itu tidak merupakan pelunasan utang kepada orang yang meminta menurut pendapat Imam Abu Hanifah, karena daya

dan upaya perwakilan dari sisi orang yang diminta tidak sah, karena dengan demikian wakil itu tidak menjadi wakil dari orang yang tidak hadir berdasarkan pendapatnya, maka dia berpendapat bahwa orang yang diminta tidak boleh untuk bersumpah terhadap hal itu, karena dasarnya adalah bahwa telah gugur darinya kewajiban untuk bersumpah pada setiap apa saja yang tidak sah daya upayanya dari sisi hukum.

Dan bagi Abu Yusuf dikarenakan bahwa pada dasarnya pengingkaran telah menduduki kedudukan pengakuan, maka setiap perkara yang dibolehkan pengakuan di dalamnya, maka dibolehkan juga pada perkara itu untuk dituntut kepadanya, agar dia melakukan ṣumpah, selain pada perkara denda atau hukuman dan pada perkara qishash. Maka pada selain kedua perkara ini dituntut kepadanya untuk bersumpah, karena jika dia mengakui dengan perwakilan itu, maka boleh juga baginya untuk ditetapkan hukum padanya dengan pengingkaran, jika hal itu bukan pada ketetapan hukum bagi orang yang tidak hadir.

Dia berkata: Dan jika orang yang berutang itu mengingkari utang sementara dia mengakui perwakilan, maka wakil itu tidak menjadi pihak lawan dalam hal menegakkan bukti terhadap orang yang diminta untuk meminta utang orang yang meminta, dari sisi jika perwakilan adalah mewakili orang yang tidak hadir yang tidak bisa ditetapkan dengan perkataan orang yang diminta, maka keberadaan pengakuannya itu terhadap perwakilan dan ketidakadaan pengakuan itu adalah sama keadaannya dengan penetapan gugatan wakil dalam perkara utang.

Dan jika wakil itu menghadirkan bukti perwakilannya kepada hakim, maka hakim harus menerima bukti itu, dan dengan demikian ketetapan hukum itu menjadi ketetapan hukum bagi orang yang tidak hadir, jika dia tidak hadir untuk mendengarkan bukti, dan yang demikian ini adalah telah disepakati diantara

banyak orang, bahwa ketetapan hukum bagi orang yang tidak hadir dengan kondisi seperti ini adalah boleh, karena orang yang telah hadir tidak akan berhubungan dengan penetapan haknya kecuali dengan ketetapan hukum pada orang yang tidak hadir. Dan hak yang dia gugat untuk dirinya adalah hak yang akan digugat juga oleh orang yang tidak hadir, yaitu akad perwakilan.

Dan terkadang telah hadir disana pihak lawan yang mendengarkan bukti itu, maka boleh baginya juga untuk menetapkan hukum dengan orang yang mendengar itu terhadap orang yang tidak hadir. Tidakkah Anda perhatikan bahwa semua orang telah bersepakat untuk membolehkan menetapkan hukum kepada orang yang telah mati dengan ditetapkan kepadanya ketetapan utang dan ketetapan-ketetapan hukum lainnya, jika disana ada pihak lawan yang menggugat keluarga atau orang yang mewakilinya seperti orang yang menerima waris, atau yang menerima wasiat, atau yang wasiat itu ditujukan kepadanya, dan inilah ketetapan hukum terhadap orang yang tidak hadir sekalipun orang yang sudah mati yang dia adalah manusia yang paling tidak bisa hadir di ruang sidang hakim, begitu juga dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Dia berkata: Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk meminta hak-haknya, dan untuk menerima hak-hak itu, dan juga berperkara untuk mendapatkan hak-hak itu dengan catatan bahwa tidak boleh baginya untuk mengakuinya, dan tidak boleh pula untuk berdamai dengannya, dan tidak ada amandemen seorang saksi yang bersaksi kepadanya dengan sesuatu yang menggugurkan hak yang menjadi miliknya, maka perwakilan dengan syarat seperti ini dibolehkan. Karena dalam perwakilan seperti ini terkandung di dalamnya berbagai macam ketentuan-ketentuan, dan jika ketentuan-ketentuan itu dia kerjakan sebagian dan sebagian lain tidak dia kerjakan dan sebagian dari ketentuan

itu dia perluas pemahamannya, maka hal itu juga dibolehkan, karena dia telah diberi wewenang untuk mengelola dalam hal itu semuanya. Disamping itu juga dia berhak untuk melaksanakan sebagian ketentuan dan meninggalkan sebagian lainnya.

Dan jika wakil itu menyatakan bahwa orang yang meminta telah menerima haknya dari orang yang berutang, maka hal itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang memberi kuasa, kecuali jika wakilnya itu tidak ada upaya untuk menuntut atau meminta kepada orang yang berutang akan haknya itu, hingga akhirnya orang yang memberi kuasa datang dan menuntut atau meminta utangnya itu, atau mungkin dia memperwakilkannya kepada orang lain, sebelum perwakilan itu dibatalkan dengan ucapan wakilnya yang pertama, dimana dia telah mengakui bahwa orang yang meminta telah terpenuhi haknya, karena ini adalah pengakuan darinya karena antara dia dan orang yang diminta tidak ada sengketa, dan juga dikarenakan tidak ada lagi suatu apapun milik orang yang meminta ada padanya, maka dengan demikian dia termakzul dari perwakilan, karena dia tidak dapat dipercaya oleh orang yang memberi kuasa.

Dan jika wakil itu berkata, "Aku telah menerima hak ini dari orang yang berutang, lalu hak itu hilang dariku," atau dia berkata, "Dia membayarnya kepadaku untuk orang yang meminta (penagih)," maka sesungguhnya perkataannya itu dapat diterima, dan orang yang diminta telah terbebas dari harta itu, lalu wakil itu bersumpah dengan hal itu, di hadapan orang yang meminta walaupun orang yang meminta itu telah melarangnya untuk mengakuinya. Karena sesungguhnya orang yang meminta itu belum melarangnya untuk mengakui bahwa dia telah diperintahkan untuk menerima utang, bahkan orang yang meminta itu telah menjadikan dia sebagai wakilnya dalam menerima hak orang yang

meminta dari orang yang diminta, maka telah sah pengakuannya dengan telah menerimanya dia hak atau utang itu.

Dan jika dia berkata, "Telah hilang padaku," atau dia berkata, "Aku telah membayarnya kepada yang meminta," maka perkataan yang diterima dalam hal ini adalah perkataan wakil sebagaimana orang yang dititipkan karena dia adalah orang yang dapat dipercaya, dan wakil itu harus juga bersumpah dari apa yang dia katakan seperti orang yang dititipkan untuk menggugurkan gugatan.

Dia berkata: Dan tidak boleh bagi seorang wakil untuk mewakilkan perwakilannya kepada orang lain, hal itu dikarenakan bahwa dalam perwakilan terkadang harus berurusan persengketaan dan berperkara secara hukum dalam rangka meminta atau menuntut hak orang yang memberi kuasa, dan tidak ada yang diperlukan dalam berperkara itu selain wakil, maka tidak dibolehkan untuk mengalihkan perkara kepada selainnya, juga dikarenakan orang yang memberi kuasa tidak ridha dengan pendapat atau pandangan selainnya. Dan juga dikarenakan bahwa sesungguhnya perwakilan itu adalah akad untuk membolehkan, maka tidak boleh bagi wakil untuk mewakilkan kepada orang lain, sebagaimana sesuatu yang mubah tidak boleh baginya untuk memubahkan selainnya yang tidak mubah. Dan bagi sesuatu yang mubah, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali menggunakan hal yang dimubahkan itu atau dia meninggalkan hal yang dimubahkan itu. Begitu juga halnya dengan perwakilan seorang wakil.

Dan jika orang yang memberi kuasa berkata kepadanya, "Aku telah bolehkan kamu pada semua urusan itu dan juga aku bolehkan apa yang akan kamu kerjakan dalam urusan itu," dengan demikian, maka boleh bagi wakil itu untuk mewakilkan kepada orang lain, sebagaimana yang telah kami katakan tentang hal yang

mubah, jika orang yang memubahkan itu menjadikan perkara atau sesuatu lain menjadi mubah, maka dia boleh untuk memubahkan yang lain, dan begitu juga dengan hal perwakilan ini, karena orang yang memberi kuasa telah membolehkan dalam urusannya pada diri orang yang dijadikan wakil untuk melaksanakan apa saja yang perlu dia laksanakan.

Sementara wakilnya tidak boleh mewakilkan kepada orang lain sebagaimana jika wakil itu tidak diperkenankan untuk mewakilkan kepada orang lain kecuali jika orang yang memberi kuasa telah membolehkan kepadanya untuk melakukan apa saja yang dianggap perlu oleh wakil untuk dikerjakan, dan begitu juga dengan wakil yang kedua.

Dia berkata: Dan jika orang yang memiliki hak meninggal, maka batal perwakilan kedua orang itu, dikarenakan keduanya adalah wakil dari orang yang meminta, maka kematiannya mengharuskan keduanya termakzul semua, karena telah terputusnya perkaranya dengan kematiannya.

Dan jika dikatakan: Mengapa kematian orang yang memberi kuasa mengharuskan gugurnya perwakilan orang yang memberi kuasa? Bukankah telah kami katakan, karena dalam perkara ini yang dibutuhkannya adalah terlaksananya akad perwakilan, dan jika akad perwakilan itu telah terlaksana, lalu mengapa harus dibantah untuk diteruskan perwakilan itu hingga selesai perkara?

Dikatakan kepadanya: Bukan demikian halnya, karena perwakilan hanyalah pemberian wewenang untuk mengelola secara periodik yaitu dari suatu waktu hingga waktu tertentu dan dari suatu kondisi hingga kondisi tertentu, dan perwakilan itu bukanlah akad yang dengan akad ini seorang yang memberi kuasa mendapatkan suatu hak sementara orang yang diberi kuasa, yaitu wakil tidak mendapatkan hak itu, maka dengan demikian menjadi

batal perkara itu ketika dibatalkannya perkara oleh orang yang memberi pinjaman, tidakkah engkau mengetahui bahwa dalam perkara pinjam-meminjam yang mana terkandung dalam perkara itu kepemilikan manfaat-manfaat yang menjadi batal perkara itu dengan dibatalkannya oleh orang yang memberi pinjaman? Lalu bagaimana halnya dengan perkara perwakilan yang di dalamnya tidak ada unsur kepemilikan.

Dan jika dikatakan: Dan mengapa engkau tidak menjadikan wakil kedua sebagai wakil pertama, tanpa peran dari orang yang memberi kuasa?

Maka dikatakan kepadanya: Bukan begitu keadaannya, karena wakil yang pertama itu diperintahkan untuk memberi perwakilan kepada wakil kedua, maka wakil kedua itu menjadi seperti seorang utusan, dan orang yang memberi pinjaman jika dia mengadakan akad seperti akad perwakilan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang mengadakan wakil dan bukan orang yang mengadakan akad, sebagaimana yang telah kami katakan tentang utusan untuk mengadakan jual-beli, dan seperti seorang wakil dalam perkara akad nikah dan thalak, dan makna lain yang terkandung diantara kedua perkara itu, bahwa wakil itu tidak ada kaitan apapun dengan hak-hak orang yang mengadakan akad, begitu juga halnya dengan perwakilan.

Dia berkata: Akan tetapi jika yang meminta belum meninggal, melainkan yang meninggal adalah wakilnya, maka wakil yang kedua masih tetap berstatus wakil dari perwakilan itu, berdasarkan dari apa yang telah kami terangkan bahwa wakil yang telah meninggal itu dan wakil kedua yang masih hidup kedua-duanya adalah wakil bagi orang yang meminta hak, maka dengan demikian meninggalnya seorang diantara kedua wakil itu tidak mengharuskan wakil yang lain menjadi makzul atau gugur perwakilannya.

Begitu juga halnya jika orang yang meminta telah mengeluarkan atau memakzulkan wakil yang pertama dari urusan perwakilan, maka hal itu tidak serta-merta mengeluarkan wakil yang kedua dari urusan perwakilan, sama halnya dengan dua wakil orang yang meminta hak jika dia memakzulkan seorang diantara kedua wakilnya, maka tidak serta-merta hal itu memakzulkan wakil yang kedua.

Dan jika wakil yang pertama mengeluarkan wakil yang kedua dari urusan perwakilan, maka hal ini dibolehkan, dan dengan demikian wakil yang kedua ini keluar dari perwakilan dengan ketentuan bahwa orang yang memberi kuasa telah memberi wewenang semua urusan kepada wakil yang pertama dalam hal memakzulkannya dan dalam hal menjadikannya sebagai wakil dengan ucapannya, "Aku telah memberimu wewenang untuk mengurus urusan ini kepadamu pada apa saja yang akan kamu lakukan," pengertian dari ucapan ini bukan untuk wakil yang kedua, karena dia adalah wakil bagi wakil yang pertama, akan tetapi pengertian dari ucapan ini adalah seperti yang telah kami sebutkan yaitu menjadikan semua urusan kepadanya dan hal memakzulkan dan hal-hal lainnya, seperti seorang yang memberi kuasa yang berkata kepada seseorang, "Aku telah serahkan urusan pemakzulan orang ini kepada kamu," maka bagi orang itu boleh memakzulkan wakilnya, begitu pula dengan hal ini.

Dan jika hak yang diminta telah diterima dari orang yang kepadanya hak itu diminta, lalu orang yang diminta itu berkata kepada hakim, "Jadikanlah wakil itu bersumpah dengan menyebut nama Allah yang menyatakan bahwa orang yang meminta telah menerima haknya itu dariku," maka wakil itu tidak boleh bersumpah dengan alasan bahwa "Jika kita menjadikan dia bersumpah dalam hal itu maka kita juga harus menjadikan orang yang meminta itu untuk bersumpah," padahal sumpahnya wakil itu

tidak mewakili sumpahnya orang yang meminta dengan alasan bahwa jika dia datang, maka bagi orang yang diminta boleh menuntut kepada yang datang itu untuk bersumpah, walaupun seorang wakil itu telah bersumpah tentang hal itu. Dan jika sumpahnya tidak mewakili dari sumpah orang yang meminta, maka yang demikian itu adalah tidak boleh.

Dia berkata: Jika seseorang memberi perwakilan kepada dua orang wakil untuk meminta hak-haknya dan berperkara dalam melaksanakan perwakilan itu, lalu jika hadir seseorang diantara kedua orang itu dan bersamanya seorang pihak lawan yang sedang dia tuntut, maka dia adalah wakil dalam bersengketa dengan pihak lawan itu, dan dibolehkan pula bagi wakil itu untuk menetapkan hak orang yang memberi kuasa, hanya saja tidak boleh baginya untuk menerima hak itu sendiri tanpa bersama dengan rekannya yang lain, berdasarkan pada apa yang telah kami terangkan sebelumnya bahwa seorang diantara dua orang wakil dapat menjadi pihak lawan dalam menetapkan hak orang yang memberi kuasa, dan tidak dapat baginya untuk menerima hak itu tanpa bersama rekannya, karena persengketaan tidak mungkin terlaksana bersama keduanya dalam satu keadaan, karena kedua orang itu jika keduanya hadir, maka mereka tidak bisa menggugat atau berperkara kecuali dengan satu orang diantara mereka berdua. Karena jika kedua-duanya berperkara atau menggugat maka hal itu akan menghalangi hakim untuk memahami tuntutan dari kedua orang, karena kedua-duanya telah berbaur menjadi satu, maka oleh karena itu boleh bagi seorang wakil untuk bersengketa dengan pihak lawan dengan ketidakhadiran wakil yang lain, tidakkah engkau mengetahui bahwa kehadirannya bersama rekannya tanpa dia berperkara adalah bukan suatu sengketa, dan walaupun demikian, maka telah dibolehkan bagi yang lain untuk berperkara mewakili rekannya?

Begitu juga jika dia tidak hadir, maka boleh bagi rekannya yang lain untuk berperkara mewakili rekannya yang tidak hadir. Sedangkan masalah menerima atau mengambil hak, maka dalam masalah ini tidak boleh dilakukan oleh seseorang diantara mereka saja, karena dalam masalah ini ada terkandung makna pengambilan kepemilikan, hingga dalam masalah ini dia membutuhkan pandangan lain, sementara orang yang memberi kuasa tidak puas dengan pandangan seseorang diantara mereka berdua.

Dia berkata: Jika seseorang berkata, "Fulan adalah wakilku pada setiap sesuatu dan dia adalah wakil dalam menjaga, namun tidak pada jual beli," sementara bahwa pengertian dasar dari kata perwakilan ditinjau dari sisi bahasa adalah menjaga, Allah *Ta'ala* telah berfirman,

"Dan Dia adalah Wakil segala sesuatu." (Qs. Al An'aam [6]: 102).

Yang dimaksud dengan kata wakil dalam ayat ini adalah penjaga, dan dikatakan Fulan menjadi wakil dari Fulan, artinya Fulan menjadi penjaga bagi Fulan. Jika demikian halnya, maka hakekat dari perwakilan adalah penjagaan, sedangkan dalam hal jual-beli dan pengelolaan, maka hal itu hanyalah kiasan, dan terkadang juga telah diartikan dengan pengertian yang sebenarnya. Dan jika suatu kalimat diungkapkan, maka ungkapan kalimat itu diartikan kepada hakekat pengertiannya dan tidak diartikan kepada yang lain jika ungkapan itu telah banyak digunakan dan telah populer pengertiannya. Maka jika dia berkata, "Wakilku dalam segala sesuatu dibolehkan baginya segala urusan," maka hal ini adalah wakil dalam hal menjaga dan mengelola juga, dan bagi wakil ini boleh untuk memberi hadiah dan boleh juga untuk

bersedekah, karena pemberi kuasa telah menyerahkan semua urusannya kepadanya pada segala sesuatu, dan pembolehan segala sesuatu artinya dalam hal perizinan dan dalam hal pengelolaan, maka diharuskan baginya untuk membolehkan semua itu.

Dia berkata: Jika seseorang mengaku bahwa Fulan bin Fulan telah menjadikan dirinya sebagai wakilnya, dan Fulan bin Fulan Al Fulani juga telah menjadikan seorang yang tidak hadir sebagai wakilnya, pada segala hak yang mana hak itu adalah miliknya yang ada pada Fulan, yaitu seseorang dengan hartanya, dan bersengketa untuk mengambil serta menerima harta itu darinya, dan untuk hal itu ditegakkanlah bukti, maka sesungguhnya hakim harus menerima penegakkan bukti itu darinya. Dan dengan demikian perwakilan itu memiliki kekuatan hukum dengan menetapkan perwakilan orang yang tidak hadir, jika dia tidak mengingkarinya, jika dia datang, dengan catatan bahwa wakil yang hadir ini tidak bisa menetapkan perwakilannya kecuali dengan menetapkan perwakilan orang yang tidak hadir, maka dengan demikian penetapan perwakilan orang yang hadir dan penetapan perwakilan orang yang tidak hadir dapat menjadi persengketaan nantinya, jika hak yang yang akan dia tetapkan pada dirinya sendiri adalah hak yang ditetapkan pada orang yang tidak hadir. Dan dia tidak bisa mencapai pada hak yang untuk dirinya sendiri adalah juga hak yang untuk orang yang tidak hadir, seperti seseorang diantara dua orang penerima warisan, jika dia berusaha untuk menetapkan harta peninggalan mayat, maka ketetapan yang dia dapatkan untuk dirinya sendiri adalah juga ketetapan untuk rekan atau sekutunya yang sama-sama berhak mendapatkan harta warisan itu.

Demikian juga dengan perwakilan, karena seorang diantara mereka berdua tidak berhak memiliki wewenang untuk mengelola

tanpa dengan menyertakan rekannya yang satu lagi, dan begitu juga dengan seorang diantara dua orang yang menerima wasiat menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Sementara menurut Abu Yusuf tidak boleh menetapkan wasiat orang yang hadir untuk menetapkan wasiat bagi yang tidak hadir, karena pada dasarnya dibolehkannya seseorang yang menerima wasiat diantara dua orang yang menerima wasiat untuk melaksanakan wasiatnya tanpa harus menunggu pelaksanaan wasiat orang yang lain, dan dia telah membedakan antara orang yang menerima wasiat dengan orang yang menerima perwakilan, karena wewenang orang yang menerima wasiat adalah dari segi perwalian, sedangkan wewenang seorang wakil adalah urusan atau perkara, maka dari itu kedua hal itu dibedakan.

Jika wakil yang tidak hadir itu datang dan dia mengakui perwakilan itu, maka hakim harus mengakui perwakilannya itu dan tidak boleh hakim itu membebaninya dengan memerintahkannya untuk mengulangi penegakkan bukti, sebagaimana yang telah kami terangkan bahwa penetapan perwakilan orang yang hadir adalah juga penetapan bagi perwakilan yang tidak hadir, akan tetapi jika wakil yang datang itu mengingkari perwakilan, maka bagi wakil yang telah hadir pada pertama kali itu tidak boleh menerima suatu apapun dari utang pada apa yang mana dia menjadi wakil, karena dia telah mengakui bahwa tidak ada alasan baginya untuk menerima hak, karena dia telah mengakui bahwa bersamanya ada wakil yang lain, dan wakil yang lain ini telah mengingkari hal itu.

Dia berkata: Jika yang hadir menegakkan bukti bahwa Fulan bin Fulan Al Fulani telah menjadikan dirinya sebagai wakil dan menjadikan Fulan yang tidak hadir sebagai wakil juga untuk menuntut hak-haknya pada wakil Fulan dan juga pada persengketaan, dengan ketentuan bahwa masing-masing diantara kedua wakil itu memiliki tugas yang berbeda-beda, maka hal yang

demikian ini dibolehkan. Sehingga hakim harus menuntaskan kesaksian masing-masing dari keduanya, hingga wakil yang satu mewakili pada perkara yang di dalamnya terdapat persengketaan atau mewakili semua urusan, dan dia berhak juga untuk menerima. Jika dia tidak menerima suatu apapun hingga datang wakil yang tidak hadir, lalu dia mengakui perwakilan itu, dan dia hendak menerima atau menyita sesuatu dari orang yang berutang, maka dalam keadaan seperti ini seorang hakim harus memerintahkan kepadanya untuk mengulangi penegakkan bukti terhadap perwakilannya itu, karena wakil yang hadir itu telah menyatakan bahwa masing-masing diantara kedua wakil itu mempunyai tugas yang berbeda-beda, maka dengan demikian penetapan perwakilannya tidak dengan serta-merta menjadi penetapan perwakilan bagi wakil yang tidak hadir.

Sementara pada pasal sebelumnya ditetapkan bahwa perwakilan mereka berdua adalah dalam satu paket perwakilan. Sehingga ketetapan perwakilan yang hadir adalah ketetapan untuk perwakilan yang tidak hadir. Oleh karena itu keduanya harus dibedakan.

Dia berkata: Jika telah hadir orang yang sebelumnya tidak hadir, lalu dia mengingkari perwakilan atau dia mengakui perwakilan itu tapi dia tidak memiliki bukti yang menyatakan perwakilannya itu, maka bagi wakil yang sebelumnya telah hadir boleh berperkara dan dia boleh menerima hak milik orang yang memberi kuasa, karena telah ada ketetapan bahwa dia adalah seorang wakil dengan sendirinya. Maka ketidakhadiran wakil dari perwakilan yang lain tidak mencemari perwakilannya yang sendirinya.

Dan jika seseorang menghadapkan seseorang kehadapan seorang hakim, lalu dia mengatakan bahwa "Sesungguhnya Fulan bin Fulan Al Fulani memiliki kewajiban kepadaku sebanyak seribu

dirham, dan Fulan telah menjadikanku sebagai wakilnya untuk meminta setiap hak yang hak itu adalah miliknya, disamping dia juga menjadikanku wakilnya dalam menerima atau mengambil harta itu dan berperkara untuk itu jika diperlukan," lalu dia menghadirkan bukti untuk menyelesaikan urusan itu, maka sesungguhnya Imam Abu Hanifah berkata, "Aku tidak menerima kesaksian ini terhadap harta itu hingga ada ketetapan tentang perwakilan, dan jika telah ada ketetapan tentang perwakilan, maka aku akan memanggil wakil itu dengan membawa bukti terhadap harta itu."

Sedangkan Abu Yusuf mengatakan: Aku menerima kesaksian ini terhadap kedua perkara seluruhnya, dan jika telah benar bukti itu, maka aku akan membenarkan bagi wakil itu tentang kebenaran perwakilannya itu, dan juga aku akan menetapkan kebenaran agar orang yang diminta itu untuk segera menyerahkan harta yang menjadi hak milik seseorang, begitu juga halnya dengan orang yang menerima surat wasiat jika dia telah menegakkan bukti yang menyatakan bahwa dia telah menerima wasiat dari seseorang. Dan juga jika dia telah menegakkan bukti tentang harta yang dituntut dalam satu majlis sidang pengadilan, begitu juga halnya dengan orang yang akan menerima warisan jika dia mengakui bahwa ayahnya telah mati dan tidak ada orang yang berhak untuk menerima warisan darinya kecuali dia sendiri. Dan orang yang telah hadir bersamanya uang sebanyak seribu dirham, lalu dia mendatangkan bukti yang menyatakan tentang nasabnya dan bukti yang menerangkan tentang kematian ayahnya, dan dia adalah pewaris satu-satunya, dan mereka mengetahui bahwa tidak ada yang menerima warisan itu kecuali dia dan tidak ada yang lain, sementara dia bersaksi untuk ayahnya tentang hartanya kepada orang itu, maka kedudukan orang ini adalah sama dengan kedudukan seorang wakil, begitu juga halnya jika orang yang

menerima warisan itu mengakui bahwa ayahnya memiliki rumah pada tangan seseorang atau sesuatu yang telah hilang, atau kepemilikan lainnya, lalu dia mendatangkan saksi-saksi yang mereka semua bersaksi bahwa ayahnya telah mati, dan bahwasannya mereka tidak mengetahui orang yang berhak menerima warisan selain dia, sementara mereka juga bersaksi bahwa sesuatu itu adalah milik ayahnya dan masih tetap dalam kepemilikannya hingga ayahnya itu mati dan meninggalkan harta itu sebagai warisan. Maka sesungguhnya seorang hakim harus menerima semua itu dan menetapkannya. Jika telah benar buktinya, maka ketetapan hukum harus ditetapkan berdasarkan bukti itu, menurut pendapat Abu Yusuf sebagaimana yang dikatakan oleh Al Khashshaf.

Abu Yusuf ﷺ mengatakan: Sungguh Muhammad telah menyebutkan masalah-masalah ini tanpa adanya perselisihan bahwa hal yang demikian itu diterima, dan Al Khashshaaf menyebutkan di sini bahwa yang demikian itu tidak diterima menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Dan hal ini lebih kuat untuk diqiyaskan pada pokok-pokok kaidah mereka, karena disini ada dua persengketaan, satu diantaranya adalah: Penetapan hukum perwakilan, wasiat, nasab dan penetapan hukum lainnya.

Dan kedua: penetapan hukum harta dan sengketa dalam menetapkan harta sebagai perkara yang tercakup dalam perwakilan dan yang sejenisnya sebagaimana yang telah kami sebutkan. Karena sesungguhnya apa-apa yang belum tegak padanya bukti yang bisa dijadikan landasan dalam berperkara, maka belum diterima buktinya itu untuk menetapkan hukum pada harta itu, sebagaimana tidak diterimanya suatu bukti bagi orang yang tidak ada orang lain yang menuntutnya dalam menetapkan sesuatu bagi orang lain, dan ini adalah sebagaimana mereka berkata tentang aib: Sesungguhnya seorang pembeli jika dia

menyatakan bahwa budak yang telah dia beli terdapat aib, dan dia ingin mengembalikan budak itu kepada penjual, maka pernyataannya itu tidak dapat diterima dalam hal mengembalikan budak itu kepada penjual hingga ada ketetapan hukum tentang adanya aib itu, karena gugatan untuk mengembalikan adalah suatu keadaan yang tercakup dalam gugatan untuk menetapkan ada atau tidak adanya aib, maka tidak diterima gugatannya dalam hal mengembalikan budak itu sebelum adanya ketetapan tentang adanya aib pada budak itu. Demikian pula keadaannya dengan hal ini harus ada ketetapan bahwa dia menggugat terlebih dahulu kemudian setelah itu ditetapkan tentang utang, dan ini adalah hal yang sudah sangat jelas dan tidak ada lagi kerancuan disini. Dan telah berlalu keterangan tentang ini yang di dalamnya terjadi bahasan yang menimbulkan keraguan, karena kami telah menerangkan masalah-masalah bahwa pendapat Imam Abu Hanifah adalah seperti pendapat Abu Yusuf, dan bahwa dia telah membedakan antara pengembalian dengan adanya aib dan dengan masalah-masalah ini. Dan sekarang telah jelas masalah-masalah itu pada pokoknya, dan bahwa sesungguhnya dalam masalah itu semua dianggap satu makna.

Sedangkan Abu Yusuf, maka sesungguhnya dia telah menganggap lebih baik untuk menerima bukti terhadap perwakilan dan menetapkan hukum harta dalam satu majlis persidangan. Jika telah benar bukti itu, maka ditetapkan hukum pada perwakilan terlebih dahulu hingga penetapan gugatan lebih didahulukan daripada penetapan pada hukum harta.

Bab: Persaksian Terhadap Perwakilan

Al Khashshaf berkata, "Dan persaksian dua orang anak laki-laki dari seorang wakil terhadap perwakilan tidak boleh dan begitu pula persaksian dua orang ayah dari seorang wakil." Al Jashshash mengatakan: Sebagaimana kami katakan pada semua ketentuan-ketentuan hukum harta dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya, dan begitu pula dengan persaksian dua orang anak laki-laki dari orang yang menuntut dan persaksian dua orang ayahnya, karena kedua orang itu akan bersaksi untuk meringankan ayah kedua anak itu dalam perwakilan terhadap orang yang dituntut, sehingga hal itu tidak dibolehkan. Begitu pula dengan persaksian istri seorang wakil atau istri dari orang yang menuntut, dan begitu pula dengan persaksian seorang pemilik budak terhadap budaknya. Begitu pula dengan persaksian pemilik perusahaan terhadap perusahaannya sebagaimana yang telah kami katakan dalam ketentuan-ketentuan harta.

Jika dua orang saksi bersaksi untuk seorang wakil, seorang diantara keduanya menyatakan bahwa orang yang menuntut telah menunjuknya sebagai wakilnya untuk menerima atau mengambil utangnya dari orang ini, dan saksi lain menyatakan bahwa dia telah melaksanakan apa yang diamanatkan kepadanya, maka kedua persaksian itu sama, sebab yang melaksanakan itu adalah wakil. Sehingga kedua saksi itu menyatakan dua pernyataan yang berbeda ungkapannya, akan tetapi memiliki makna yang sama. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak mengakui persaksian ini, artinya persaksian ini telah sah dan benar.

Begitu pula jika seorang diantara dua orang saksi menyatakan bahwa dia telah menjadikan Fulan sebagai wakil untuk menerima utang, sementara saksi lain menyatakan bahwa dia telah memberi Fulan kekuasaan untuk mengambil atau menerima utang,

maka persaksian seperti ini dibolehkan, karena wakil itu dikuasakan untuk menerima, dengan demikian tidak ada perbedaan antara persaksian yang menyatakan menjadikan dia sebagai wakil dengan pernyataan yang menyatakan dia telah memberi kekuasaan untuk menerima utang.

Begitu pula jika seseorang bersaksi bahwa dia telah menjadikan Fulan sebagai wakil untuk menerima utangnya, dan yang lainnya bersaksi bahwa dia telah menjadikan Fulan sebagai wasiat pada saat hidupnya untuk menerima utangnya, maka kedua pernyataan dari dua orang ini sama, karena wasiat yang diberikan pada saat seseorang masih hidup, maka orang yang menerima wasiat ini adalah sebagai seorang wakil, sehingga maknanya menjadi satu makna.

Jika seseorang diantara kedua saksi itu bersaksi bahwa dia telah menjadikan Fulan sebagai wasiatnya dalam menerimanya, sementara saksi itu tidak berkata, "dalam hidupnya," maka persaksian seperti ini tidak boleh. Karena yang dinamakan wasiat adalah wewenang mengurus untuk dilaksanakan setelah matinya orang yang memberi wasiat, maka dengan begitu tidak terpadu kesaksian dua orang yang bersaksi untuk membolehkan pelaksanaannya dalam keadaan masih hidupnya orang yang memberi kuasa perwakilan. Dan jika seorang saksi diantara dua orang saksi bersaksi bahwa pemberi kuasa telah menjadikan dirinya sebagai wakilnya untuk menerima utangnya dari Fulan, sementara saksi lainnya bersaksi bahwa dia telah menjadikannya sebagai wakil untuk berperkara pada perkaranya atau untuk meminta utang dari Fulan, maka hal demikian ini boleh. Karena seorang wakil yang ditugaskan untuk berperkara, maka dia adalah juga wakil untuk menerima, dan seorang wakil yang ditugaskan untuk menerima, maka dia juga adalah wakil untuk berperkara, dan setiap ungkapan dari kedua ungkapan diatas terkandung di

dalamnya pengertian tentang menerima dan berperkara, sehingga dibolehkan bagi wakilnya untuk menggugat Fulan dalam rangka menetapkan bahwa Fulan berutang kepada orang yang memberi kuasa perwakilan jika dia mengingkarinya menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Karena jika seseorang ditetapkan untuk menjadi wakil dalam hal menerima, maka dia juga adalah wakil dalam hal berperkara menurut pendapatnya (Imam Abu Hanifah -pent), dan menurut pendapat keduanya (Al Khashshaf dan Al Jashshash -pent), maka tidak boleh bagi wakil untuk menggugat orang yang diminta utangnya dalam hal menetapkan bahwa dia berutang, jika dia mengingkari utang itu, dan kami telah menerangkan hal ini.

Begitu pula jika seorang saksi diantara dua orang saksi bersaksi dengan menerima utang dan saksi lain bersaksi bahwa dia diperintahkan untuk mengambil utang itu darinya, atau dia telah mengutusnya untuk mengambil utang itu, maka dibolehkan persaksian keduanya dalam perintah itu dan dalam pengutusan itu untuk mengambil dan untuk menerima, sementara itu dia tidak menjadi wakil dalam bersengketa menurut mereka berdua tentang masalah ini, padahal dalam kenyataannya bahwa perintah untuk mengambil sama kedudukannya dengan pengutusan menurut mereka berdua. dan seorang utusan yang bertugas untuk menerima utang tidak boleh baginya untuk bersengketa, menurut mereka berdua.

Dan jika seperti itu keadaannya, maka dalam masalah kita, bahwa jika bersaksi seorang diantara keduanya bahwa dia dijadikan wakil untuk menerima utang, sementara yang lain bersaksi bahwa dia diperintahkan untuk mengambil utang, maka disini tidak ada kesepakatan antara kedua orang saksi itu terhadap perwakilan, akan tetapi keduanya telah bersepakat bahwa keduanya diperintahkan untuk mengambil utang, karena setiap

perwakilan maka di dalamnya terdapat perintahnya, sedangkan tidak setiap perintah maka di dalamnya ada perwakilannya.

Jika demikian, maka orang yang bersaksi pada perwakilan, maka dia juga berarti bersaksi pada perintah untuk menerima, dan orang yang bersaksi pada suatu perintah untuk menerima, maka belum tentu dia bersaksi pada perwakilan, akan tetapi dia hanya bersaksi pada adanya perintah untuk menerima, maka dengan demikian ditetapkan hukum padanya bahwa dia diperintahkan untuk menerima dan tidak ditetapkan kepadanya untuk perwakilan. Maka dari itu dia tidak berhak untuk menggugat dalam menetapkan utang menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

Pasal: Dan jika seorang saksi diantara dua orang saksi itu bersaksi bahwa dia menjadikan dirinya sebagai wakil untuk bersengketa tentang status kepemilikan suatu rumah kepada seorang hakim di Kufah, sementara saksi lainnya bersaksi bahwa pemberi kuasa menjadikan dirinya sebagai wakil untuk bersengketa tentang rumah itu kepada seorang hakim yang ada di Bashrah, maka persaksian seperti ini dibolehkan, karena gugatannya kepada hakim yang ada di Kufah atau kepada hakim yang ada di Bashrah bukanlah bagian dari syarat dari perwakilan. Dan tidak ada kaitan masalah perwakilan seperti ini dengan ketetapan hukum, maka hal ini tidak menjadi masalah. Dengan demikian seakan-akan keduanya belum bersaksi kecuali dengan perwakilan yang tercakup di dalamnya dengan bersengketa, dan dia belum bersaksi bahwa dia telah menggugatnya dalam perwakilan itu kepada hakim yang di Kufah atau hakim yang ada di Bashrah, karena bagi seorang wakil diantara mereka berdua boleh melakukan gugatan kepada tergugat di hadapan seseorang diantara kedua hakim itu, dan tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang dengan disebutnya hakim tertentu. Dan keadaan ini adalah seperti apa yang dikatakan

seseorang dalam persaksian, yang seorang diantara keduanya berkata, "Sesungguhnya dia mengakui bahwa Fulan berutang kepadanya sebanyak seribu dirham pada hari Jum'at," sedangkan saksi lainnya bersaksi, bahwa dia mengakui bahwa dia berutang kepadanya pada hari Kamis sebanyak seribu dirham. Maka dalam hal ini kesaksian itu telah ada ketetapan bahwa dia berutang sebanyak seribu dirham walaupun kedua saksi itu berbeda pendapat tentang waktu pengakuan, karena kedudukan waktu tidak akan merubah ketetapan hukum, maka begitu pula dengan hal ini.

Dia berkata: Jika seorang saksi diantara dua saksi bersaksi bahwa pemberi kuasa menjadikan dirinya sebagai wakil untuk berperkara ke hadapan Fulan seorang yang ahli hukum, dan bersaksi pula saksi yang lain bahwa pemberi kuasa telah menjadikan dirinya sebagai wakil ke hadapan Fulan seorang yang ahli hukum –orang yang lain– maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Dan keadaan ini tidak sama dengan keterangan yang sebelumnya, karena persengketaan tidak terjadi pada orang-orang yang ahli hukum, akan tetapi persengketaan seharusnya dihadapkan kepada para hakim. Maka berhubung perwakilan ini telah diserahkan kepadanya untuk diperkarakan kepada seorang ahli hukum, maka berarti dia telah membawa perkara hukum ini dan kemaslahatannya kepada seorang ahli hukum, maka tidak boleh bagi seorang wakil untuk mengamandemen atau untuk merubah kepada selain dia. Dan jika ada keharusan untuk berperkara pada masalah perwakilan kepada orang-orang yang ahli hukum, maka kesaksian dari dua orang yang bersaksi dalam masalah perwakilan juga harus di hadapan orang yang ahli hukum, sama dengan kedudukan persaksian perwakilan untuk didamaikan oleh Fulan yang ahli hukum. Sedangkan persaksian saksi yang

lain, bahwa dia dijadikan wakil untuk mengadakan perdamaian melalui seorang yang ahli hukum, maka hal ini tidak dibolehkan.

Bab: Beberapa Perkara yang Tidak Boleh Ada Perwakilan di Dalamnya

Melakukan perwakilan pada hukuman (hudud) tidaklah dibolehkan. Karena hukuman (hudud) itu menjadi gugur dengan kerancuan, sehingga tidak boleh ada pergantian atau perwakilan dalam hukuman itu, dengan mengacu bahwa persaksian atas persaksian adalah tidak dibolehkan, begitu juga dengan persaksian wanita dengan pria tidak diterima, karena persaksian itu adalah sebagai pengganti dari persaksian seorang pria. Maka begitu pula halnya dengan seorang wakil yang mana dia memposisikan dirinya pada posisi orang yang memberi kuasa, maka hal ini tidak dibolehkan. Dan juga dikarenakan bahwa perkara melaksanakan hukuman adalah lebih serius dari pada perkara penetapan suatu hukum, karena hukuman ditetapkan karena untuk dilaksanakan dan ketika sudah ada kesepakatan bersama bahwa pengganti-pengganti atau perwakilan dalam hal penetapan hukum adalah tidak sah, yang aku maksud disini adalah penetapan dengan persaksian wanita yang menggantikan pria yang mana wanita itu memposisikan dirinya pada posisi seorang pria. Dan juga tidak dibolehkan persaksian diatas persaksian, maka dalam pelaksanaan hukuman lebih ditekankan lagi untuk tidak disahkan padanya pergantian atau perwakilan, dan juga mereka tidak berbeda pendapat bahwa orang yang digugat yang mana dia akan dikenakan hukuman maka tidak boleh mengambil seseorang lain untuk menjadi penggantinya dalam melaksanakan hukuman, maka begitu juga dengan orang yang digugat lainnya.

Hukuman qishash juga sama dengan hukuman-hukuman ini yaitu tidak boleh ada perwakilan padanya, karena jika digantikan atau diwakilkan, maka hukuman itu menjadi gugur dengan kerancuan. Sedangkan dalam masalah menetapkan hukuman, maka sesungguhnya Imam Abu Hanifah terkadang membolehkan untuk mengambil seseorang menjadi wakil dalam masalah ini, karena dalam masalah ini tidak ada pelaksanaan hukuman, akan tetapi hanya satu sebab diantara sebab-sebabnya, dan dibolehkan dalam sebab apa-apa yang tidak dibolehkan yang sama dengannya dalam hukuman. Tidakkah engkau mengetahui bahwa persaksian wanita yang menggantikan persaksian pria dibolehkan dalam perkara *Al Ihshaan* (menjaga keperawanan [laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah], penerj). dan *Al Ihshaan* adalah satu diantara syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman rajam pada orang yang berbuat zina, dan juga *Al Ihshaan* itu adalah satu diantara sebab-sebab adanya hukuman rajam.

Dan begitu pula dibolehkan perwakilan dalam menetapkan pada apa yang tidak boleh adanya perwakilan dalam hal pelaksanaan hukuman. Dan juga dikarenakan dalam penetapan hukum itu belum atau tidak ada pelaksanaan hukuman, akan tetapi yang ada dalam penetapan itu hanya persengketaan dan tuntutan terhadap hak, seperti hak-hak lainnya yang tidak bisa digugurkan dengan kerancuan. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, maka sesungguhnya perwakilan dengan ketetapan tidaklah sah, karena dengan adanya ketetapan itu akan berhubungan dengan ketetapan hukuman, sehingga tidak boleh untuk menggantikan dengan orang lain, mengacu pada ketentuan persaksian wanita, dan persaksian diatas persaksian.

Dia berkata: Dan begitu pula jika dia membeli seorang budak, lalu dia mendapati aib padanya, lalu dia mewakilkan seorang wakil untuk mengembalikannya, maka wakilnya itu tidak

bisa untuk mengembalikannya hingga datang orang yang membeli dan dijadikan pembeli itu untuk bersumpah, Dengan menyebut nama Allah bahwa dia tidak ridha dengan aib itu, lalu dia tidak membebaskan orang yang menjual budak itu dari tanggung jawab, juga dia tidak memajang budak itu untuk dijual sejak dia mengetahui adanya aib itu.

Syaikh berkata: Dan ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad dalam *Ushul,* yang berpendapat bahwa bagi wakil itu boleh untuk mengembalikan budak itu kepada orang yang menjual selama orang yang menjual itu tidak melakukan gugatan terhadap keridhaan pembeli. Abu An-Nasr Al Bukhari Al Qadhi telah menyebutkan di hadapan Syaikh bahwa Abu Al Hasan bin Ziyad telah meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dengan seperti ini, lalu dia berkata, "Tidak boleh baginya untuk mengembalikan budak itu, walaupun orang yang menjual itu tidak menggugat keridhaan pembeli dengan adanya aib itu hingga datang orang yang membeli, lalu dia bersumpah.

Asy-Syaikh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bersumpah disini adalah hak bagi orang yang menjual, walaupun orang yang menjual itu tidak melakukan gugatan, sebagaimana pendapat mereka tentang seorang hakim bahwa hakim itu harus menjadikan pembeli itu untuk bersumpah jika dia hendak mengembalikan apa yang dia beli kepada mayat, dan yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah bahwa hakim hendak berhati-hati terhadap bahasan tentang harta mayat, maka seharusnya dia menjadikan pembeli untuk bersumpah dengan mengucapkan, "Dengan menyebut nama Allah aku tidak ridha dengan aib ini." Sedangkan dalam kasus disini, maka hak untuk menuntut sumpah adalah hak untuk penjual, sementara itu dia masih hidup. Dan jika penjual tidak menggugat, maka diwajibkan untuk tidak menetapkan hak itu kepadanya yaitu hak untuk

menuntut untuk bersumpah. Dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Muhammad yang mengatakan bahwa hak untuk mengembalikan terkadang menjadi kewajiban bagi orang yang menjual dan kewajiban itu tidak gugur darinya sebelum ada suatu gugatan yang menggugurkan kewajiban itu, dan jika dia menggugat hal itu saat itu juga, maka wakil itu diperintahkan untuk menghadirkan pembeli hingga dia bersumpah terhadap dakwaannya itu kemudian dia mengembalikan budak itu.

Bab: Seseorang Hendak Berpergian Sementara Dia Sedang Digugat, Lalu Dia Mewakilkan

"Jika seseorang hendak melakukan suatu perjalanan, lalu seseorang lainnya menuntut hak kepadanya yang dia gugat kepada orang yang akan berpergian itu, lalu orang yang dituntut berkata, 'Aku akan mewakilkan seorang wakil untuk berperkara tentang masalah ini', maka hal ini dibolehkan selama wakilnya itu melaksanakan apa yang diamanatkan kepadanya dan selama wakil itu bertanggung jawab atau dia menjadi orang jaminan terhadap apa-apa yang yang ditetapkan kepadanya oleh orang yang menuntut. Maka sesungguhnya seorang hakim harus menerima perwakilan seperti ini darinya dan hakim harus memaksa kepada orang yang menuntut itu agar dia menerima perwakilan itu jika penuntut menolaknya, sama saja halnya apakah orang yang menjadi jaminan atau yang menjadi wakil adalah satu orang atau dua orang."

Yang penting bagi seorang hakim adalah dia dapat menyampaikan hak kepada setiap pemiliknya. Jika dia mampu untuk menyampaikan penuntut itu kepada haknya, maka tidak boleh bagi hakim untuk melarang orang yang dituntut untuk

berpergian. Sementara disini orang yang menuntut telah sampai kepada haknya, karena dia bisa menggugat wakilnya terhadap yang dia tuntut dari orang yang dia tuntut. Dan jika telah ada ketetapan hak pada saat itu, maka dia dapat mengambil haknya itu dari wakil itu jika dia menjadi orang menjamin atau orang yang bertanggung jawab, akan tetapi jika yang menjadi jaminan adalah selain dia, maka penuntut bisa mengambil haknya dari orang yang menjadi jaminan dari orang yang dituntut.

Dan wakil disini bukanlah seperti wakilnya orang yang hadir sebagaimana pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwasannya tidak dibolehkan untuk mengadakan perwakilan bagi orang yang hadir, dengan keadaan bahwa orang yang ada itu diharuskan kepadanya untuk hadir ke hadapan hakim pada saat adanya gugatan. Dan orang yang tidak ada selama tiga hari saja, tidak ada keharusan untuk hadir ke hadapan hakim. Jika demikian keadaanya, maka harus dibedakan seorang musafir yang hadir, terkadang orang yang tidak ada itu telah diwajibkan untuk hadir di hadapan hakim pada saat dia tidak bepergian, maka dalam keadaan ini hadirnya orang yang dituntut adalah hak bagi orang yang menuntut, maka tidak boleh bagi orang yang dituntut untuk menggugurkan hak yang menuntut dari dirinya sendiri kecuali dengan ridha pihak lawannya yaitu pihak yang menuntut.

Sedangkan jika yang dituntut adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan, maka hak penuntut ini untuk menghadirkan yang dituntut ke hadapan hakim telah menjadi gugur, maka kedua kondisi ini harus dibedakan.

Dia berkata, "Dan bagi wakil itu tidak boleh dia mengundurkan dirinya sendiri dari perwakilan itu kecuali di hadapan orang yang menuntut." Dan tidak boleh bagi wakil itu dan tidak boleh juga bagi orang yang dituntut itu mengeluarkan wakilnya itu dari perwakilan tanpa hadirnya orang yang menuntut

jika orang yang menuntut itu adalah dia sendiri yang akan mengambil haknya darinya, sama saja halnya apakah di hadapan seorang hakim atau di hadapan selain hakim, karena perwakilan pada keadaan seperti ini telah menjadi hak milik penuntut jika keadaannya seperti ini, dan penuntut telah bergantung dengan perwakilan ini dalam haknya untuk berperkara. Maka dari itu wakil itu tidak boleh menggugurkan statusnya sebagai wakil dengan sendirinya, lalu dia mengalihkannya kepada selainnya, sebagaimana orang yang menjadi jaminan yang tidak boleh baginya untuk mengundurkan dirinya sendiri dari penjaminan tanpa dihadiri oleh orang yang kepadanya jaminan itu diberikan, begitu juga dengan ini.

Dia berkata, "Dan jika wakil itu dikeluarkan olehnya dari perwakilan di hadapan orang yang menuntut dan dikeluarkannya dia oleh orang yang dituntut di hadapan orang yang menuntut boleh, dan bagi orang yang menuntut boleh meminta kepada yang dituntut untuk mengambil wakil lainnya atau dia menuntut kepada yang dituntut agar dia berada di tempat dan tidak bepergian hingga dia dapat berperkara dengannya secara langsung," karena yang menjadi hak orang yang meminta tidak lain hanyalah menggugat, sehingga jika orang yang diminta itu mengeluarkan wakilnya dari perwakilan, atau wakilnya itu mengundurkan dirinya sendiri dengan ridha dari orang yang meminta, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dibolehkan, dan bagi orang yang menuntut boleh meminta haknya kepada yang dituntut untuk mencarikan pengganti dari wakil itu, atau dia juga boleh meminta kepada orang yang dituntut itu agar dia tidak bepergian hingga dia dapat berperkara langsung dengannya, lalu orang yang menuntut itu dapat mencapai kepada haknya, dan dibolehkan kepada orang yang dituntut untuk memakzulkan wakilnya walaupun orang yang dituntut itu marah. Karena hak orang yang

menuntut tak lain adalah bersengketa, dan dalam pemakzulan wakil itu tidak serta merta menggugurkan hak penuntut untuk berperkara.

Dia berkata, "Jika orang yang dituntut datang ke hadapan hakim, sementara orang yang menuntut tidak hadir, lalu orang yang datang kepada hakim itu berkata, 'Aku telah mewakilkan kepada orang ini untuk berperkara dengan Fulan terhadap apa yang akan dia gugat kepadaku berupa hak, dan wakil ini hendak bepergian', atau dia berkata, 'Aku mendakwakannya agar dia mengakui di hadapanku dengan sesuatu yang mengharuskan aku untuk mengakui sesuatu yang berupa hak, dan sungguh aku telah mengeluarkan dia dari perwakilan, lalu aku mewakilkan orang lain ini untuk orang lain lagi yang telah aku hadirkan ke hadapan hakim, lalu wakil itu menerima perwakilan itu, maka sebaiknya hakim hendaknya menyuruhnya untuk mendatangkan orang yang meminta haknya hingga orang yang diminta itu untuk menjadikan seorang wakil di hadapannya'. Dan jika dia meminta hak darinya dan dia tidak mampu untuk melakukan permintaan, maka hakim harus menetapkan perwakilan itu dan hakim menjadikan wakil yang kedua sebagai orang jaminan agar orang yang menuntut tidak kehilangan orang yang dituntut. Dan jika dia telah percaya kepada wakil yang kedua, maka wakil yang pertama harus dikeluarkan dari perwakilan, dan wakil yang kedua ini yang akan berperkara dengan orang yang menuntut."

Sedangkan menghadirkan orang yang menuntut atau tidak menghadirkannya, jika orang yang menuntut itu mampu untuk hadir, maka sesungguhnya dia berhak untuk melakukan gugatan, dan yang lebih baik adalah menghadirkan orang yang bersangkutan langsung untuk melakukan gugatan. Akan tetapi jika orang yang dituntut berhalangan untuk menghadirkan orang yang menuntut, maka pada keadaan seperti itu maka hendaknya hakim

mengeluarkan wakil yang pertama dari perwakilan, lalu hakim menggantikannya dengan wakil yang kedua, karena hak bagi orang yang meminta haknya adalah menggugat, dan dia telah ridha dari awal permulaan dalam perkara menggantikan perwakilan dengan wakil yang lain, atau dia telah berhak untuk melakukan itu dari segi hukum.

Sementara kedua, maka tidak boleh bagi orang yang dituntut untuk menolak hal itu, tidakkah engkau perhatikan bahwa orang yang meminta haknya jika dia hadir di hadapan hakim bersama orang yang diminta, lalu orang yang diminta ini mengeluarkan wakilnya dari perwakilan, maka tidak boleh bagi orang yang meminta haknya untuk menolak hal itu.

Begitu juga keadaannya jika orang yang meminta haknya itu tidak hadir, lalu dia mewakilkan seorang untuk menjadi wakilnya. Dikatakan kepada Syaikh itu, "Apakah boleh bagi orang yang diminta haknya untuk menggantikan keberadaannya dengan seorang wakil di hadapan seorang hakim jika dia hendak bepergian, sementara orang yang meminta haknya tidak ada atau tidak hadir," maka Syaikh itu berkata, "Ya, karena orang yang meminta hak tidak ada kewajiban baginya untuk hadir jika dia dalam perjalanan, dan jika dia telah menjadikan seseorang untuk menggantikan dirinya dalam hal menggugat orang yang dia gugat kapan saja, maka hal yang demikian itu tidak dapat menggugurkan haknya untuk menuntut hak." Dan jika demikian halnya, maka dalam masalah yang kami kemukakan (yaitu masalah tidak hadirnya orang yang menuntut) adalah lebih layak untuk dibolehkan.

Dia berkata, "Begitu juga jika dia datang kepada saksi-saksi, lalu dia berkata, 'Aku jadikan kalian untuk bersaksi terhadap perwakilanku kepada orang ini dalam menggugat Fulan dalam perkara yang dia nyatakan kepadaku berupa suatu hak, dan

sungguh aku telah mengeluarkan dia dari perwakilanku ini, sementara aku menjadikan Fulan bin Fulan ini untuk menjadi wakilku untuk menggugat Fulan pada apa yang dia nyatakan kepadaku', lalu perwakilan itu diterima dihadapan para saksi, maka dalam hal ini adalah sama dengan pertama," karena orang yang meminta hak tidak bergantung terhadap wakilnya untuk mendapatkan haknya yang pasti dia dapatkan nantinya, sebagaimana diharuskan bagi seorang jaminan untuk menjadi jaminan bagi orang yang dijamin, maka tidak ada perbedaan antara wakil pertama dengan wakil kedua dalam hal menggugat kepada orang yang digugat.

Dia berkata, "Dan jika telah hadir wakil pertama, wakil kedua, orang yang menuntut hak dan telah hadir pula saksi-saksi di hadapan hakim, lalu para saksi itu bersaksi tentang perwakilannya kepada hakim, dan juga mereka bersaksi bahwa orang yang menuntut hak itu telah mengeluarkan wakil yang pertama dari perwakilan, maka sesungguhnya hakim itu menerima persaksian itu pada saat itu, dan juga hendaknya hakim itu mengeluarkan wakil pertama dari perwakilan, dan dengan demikian wakil kedua berperan untuk melaksanakan gugatan." Maka tidak ada bedanya hal ini dengan jika seorang yang dituntut haknya jika dia mengeluarkan wakilnya dari perwakilan di hadapan hakim atau di hadapan selainnya, juga tidak ada bedanya apakah orang yang menuntut hak itu hadir atau tidak hadir, sebelum ada tuntutan untuk menggantikan wakil yang pertama yang bukan di hadapan seorang hakim, atau bukan di hadapan saksi-saksi yang mana mereka telah bersaksi terhadap perwakilan wakil pertama, karena jika dia mengeluarkan wakilnya yang tidak di hadapan saksi-saksi, dan juga tidak di hadapan seorang hakim dan saksi-saksi tidak hadir, maka yang demikian itu tidak sah jika dia mengeluarkan wakil yang pertama dari perwakilan, karena saksi-

saksi itu jika mereka bersaksi terhadap perwakilan wakil yang pertama, maka hakim menetapkan hukum kepada orang yang dituntut berdasarkan perwakilannya yaitu kepada wakil pertama, maka untuk inilah disyaratkan untuk menghadirkan saksi-saksi dan hakim, dan bukan untuk sesuatu yang lain.

Dia berkata, "Dan jika hak menggugat telah diberikan kepada wakil yang pertama dengan adanya bukti yang ditegakkan, kemudian orang yang memberi kuasa mengeluarkan wakil itu dari perwakilan dan dia mewakilkan kepada orang lain, maka yang demikian itu adalah dibolehkan." Karena jika hak menggugat telah ditetapkan, maka sesungguhnya hal itu tidak dengan serta-merta seorang wakil harus menyelesaikan gugatan itu, akan tetapi yang harus menuntaskan gugatan itu adalah orang yang memberi kuasa, karena sesungguhnya yang terkandung dalam perwakilan persengketaan adalah penetapan dan pengingkaran bersama orang yang menuntut. Dan jika orang yang menuntut telah menetapkan haknya dengan bukti, kemudian dia memakzulkan wakilnya, lalu dia menggantinya dengan wakil yang lain, maka hakim harus menetapkan hukum yang berkenaan dengan hak yang dituntut itu kepada wakil yang kedua. Sebagaimana jika seandainya wakil pertama meninggal setelah dia mendengar persaksian yang ditujukan kepadanya, maka bagi hakim harus menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah didengar oleh saksi yang sudah mati itu kepada orang yang memberi kuasa. Maka begitu juga ditetapkan hukum kepada wakil yang kedua karena dia telah memposisikan dirinya pada posisi wakil pertama.

Dia berkata, "Jika orang yang memberi kuasa menjadikan urusannya kepada seorang wakil agar wakil ini mewakilkan kepada orang selainnya, maka hal yang demikian ini adalah dibolehkan, dan bagi wakil itu hendaknya dia mewakilkan kepada selainnya," karena perwakilan dengan akad perwakilan kepada selainnya

dibolehkan sebagaimana dibolehkan untuk melakukan akad jual beli dan lainnya.

Dia berkata, "Dan jika dia mengeluarkan wakil yang kedua dari perwakilan, maka yang demikian itu dibolehkan, sama saja halnya apakah itu di hadapan orang yang menuntut atau tidak dihadapannya." Sedangkan pemakzulan wakil pertama untuk kemudian dilanjutkan kepada wakil kedua, dan jika wakil yang kedua ini adalah sebagai wakil kedua dari orang yang memberi kuasa, dan bukan sebagai wakil dari wakil pertama menurut pendapat mereka, maka kami telah menerangkan pada keterangan lalu bahwa pemakzulan yang dilakukan oleh yang memberi kuasa terhadap orang yang diberi kuasa, yaitu wakilnya yang kedua adalah dimaksudkan bahwa dia menjadikan urusannya kepadanya dalam hal pendelegasian dan pemakzulan, bukan karena yang kedua merupakan wakil bagi yang pertama.

Jika demikian halnya maka hal ini harus dibolehkan, sebagaimana dibolehkannya kepada orang yang memberi kuasa untuk menjadikan seseorang sebagai wakilnya, dan boleh juga baginya untuk memakzulkan wakil itu dari perwakilan. Sedangkan berkenaan hadir dan ketidakhadirannya orang yang menuntut hak, maka hal itu sama saja sebagaimana yang telah kami terangkan, karena yang pertama adalah dalam perwakilannya. Sehingga orang yang menuntut ini akan mendapatkan haknya bersama wakil itu.

Dia berkata, "Dan jika dia menjadikan seseorang sebagai wakil untuk menjual seorang budak, sementara dia telah memberi wewenang kepada wakil itu untuk menjadikan orang lain sebagai wakil, lalu wakil itu menjadikan seseorang sebagai wakil untuk menjual budak itu, lalu wakil kedua menjual budak itu, kemudian ia (pemilik budak) meminta haknya dan mereka berpendapat bahwa pengembalian itu adalah dalam bentuk uang kepada pemilik

budak, maka sesungguhnya dia (wakil kedua) mengembalikannya dengan uang dalam jumlah yang telah disepakati oleh wakil pertama."

Maka dengan demikian mereka telah menjadikan wakil kedua sebagai wakil dari wakil pertama dalam hal ini, dan berarti mereka membedakan antara perwakilan ini. Dan antara perwakilan yang ada pada masalah kita, karena bahwa pada perwakilan pertama tidak ada kaitannya dengan hak-hak akad dengan orang yang melakukan akad, dan sungguh kami telah menerangkan hal ini sebelumnya tentang dibolehkannya walaupun dalam hal ini kami telah menerangkan akan adanya kerancuan di dalamnya. Dan pada masalah ini, jika wakil kedua itu adalah sebagai wakil dalam penjualan, maka sesungguhnya dia ada kaitannya dengan hak-hak akad jual-beli, karena jika wakil yang kedua itu bersumpah bahwa dia tidak menjual apapun untuk wakil pertama, lalu dia menjual budak itu dengan cara seperti ini, maka sumpahnya itu sumpah palsu, sedangkan pada masalah pertama bukanlah seperti ini, maka kedua masalah ini harus dibedakan.

Dia berkata, "Jika orang yang diminta atau wakil pertama mewakilkan kepada wakil kedua, tanpa di hadapan wakil yang kedua –dan pada saat itu orang yang meminta (yang memberi perwakilan -pent) hadir– maka bagi yang meminta ini hendaknya jangan menerima perwakilan ini." Karena tidak ada jaminan bagi orang yang meminta ini bahwa wakil kedua yang tidak ada itu akan menerima perwakilan, dimana hal yang demikian itu akan mengakibatkan tidak adanya orang yang dapat dia gugat untuk menetapkan haknya.

Dia berkata, "Jika orang yang diminta atau wakil pertama ini mewakilkan kepada wakil kedua dan wakil kedua menerima perwakilan, kemudian dia (orang yang ditujukan kepadanya suatu perwakilan -pent) mengakui kepada orang yang diminta bahwa dia

memiliki utang, maka ditetapkan hukum kepada orang yang berutang ini berdasarkan pengakuannya seperti penetapan hukum kepada wakil yang pertama jika wakil yang pertama ini mengakuinya." Dan ini sebagaimana yang telah kami terangkan bahwa dalam perkara ini telah terjadi perselisihan pendapat diantara ulama-ulama kami: Bahwa menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bahwa hal ini dibolehkan pengakuannya di hadapan hakim, dan tidak boleh di hadapan selainnya.

Sedangkan menurut pendapat Abu Yusuf bahwa hal ini adalah boleh di hadapan hakim dan boleh juga di hadapan selainnya. Dan menurut pendapat Zafar bahwa yang demikian ini tidak boleh dalam keadaan bagaimanapun, dan hal ini telah kami terangkan sebelumnya.

Dia berkata, "Jika orang yang dituntut mewakilkan kepada seorang wakil untuk melayani gugatan orang yang menuntut, sementara wakil itu tidak hadir, dan dia bersaksi terhadap perwakilan itu, sementara orang yang menuntut ridha dengan hal itu, lalu wakil itu menerima perwakilan itu ketika hal itu disampaikan kepadanya, maka yang demikian itu dibolehkan dan perwakilan itu ditetapkan. Dan bagi orang yang dituntut, maka dia tidak boleh untuk mengeluarkan wakil itu dari perwakilan kecuali di hadapan orang yang menuntut atau orang yang menuntut itu meminta untuk mencari penggantinya sebagaimana yang telah kami terangkan." Karena akad perwakilan adalah akad untuk mengizinkan dan bukan akad untuk melimpahkan kepemilikan, maka wakil boleh diberhentikan setelah selesainya majelis menurut pendapat mereka semua jika wakil yang menerima itu tidak ada pada majelis, dengan alasan dari apa yang mereka katakan tentang perizinan jika seseorang berkata, "Aku telah izinkan makanan ini untuk Fulan, dan pada saat itu Fulan tidak ada di majelis," lalu hal itu disampaikan kepadanya dan dia memakan makanan setelah itu,

dan bahwa yang demikian ini dibolehkan, dan dia atau wakil tidak bertanggung jawab, begitu juga dengan hal ini.

Dasar dari dibolehkannya perizinan setelah selesainya majelis adalah apa yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ perihal beliau dengan Najiyah Al Aslami.

Dia berkata, "Jika orang yang memberi kuasa itu mendatangkan beberapa saksi yang menguatkan bahwa dia telah mengeluarkan wakilnya dari ketetapan atas dirinya dan mencekalnya dalam hal itu, sementara tidak ada penagih (orang yang meminta), maka pengeluarannya yang dilakukannya itu dibolehkan. Begitu juga jika orang yang memberi kuasa itu telah menjadikan perkaranya yang diberikan kepada wakil dilaksanakan oleh yang lainnya, kemudian dia bersaksi kesaksian atas dirinya, 'Aku telah melarangnya untuk mewakili atas orang yang aku suka', maka itu boleh dia lakukan meski orang yang meminta itu tidak ada. –dan inilah pendapat Muhammad-."

Dan diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa dia berpendapat, "Dia tidak berhak mengeluarkan wakil dari ketetapan atas dirinya, kecuali dengan kehadiran orang yang meminta, jika pada mulanya dia telah memberinya kuasa dengan perwakilan yang mutlak dan tidak melarangnya atas dirinya dalam ketetapan (pengakuan). Atau dia menjadikannya sebagai wakil untuk mewakili atas dirinya kepada orang yang dia lihat, kemudian dia ingin mencekalnya setelah itu."

Alasan pendapat Muhammad adalah karena dibolehkannya penetapan atas orang yang memberi kuasa dan perwakilan orang lain bukanlah hak seorang peminta (penagih), dengan dalil bahwa orang yang meminta jika dia berkata pada awal mula, "Aku tidak menerima kecuali seorang wakil dibolehkan pengakuannya atas dirimu, dan perwakilannya dengan yang lain tidak melirik pada perkataannya." Dan tidak diharuskan orang yang ditagih itu

memberi kuasa kepada wakil yang dibolehkan pengakuannya atas dirinya dan perwakilannya atas dirinya. Begitu pula setelah dia membuat itu atas hal tersebut –yaitu kepada wakil-. Maka dia berhak untuk mencekalnya dalam hal itu. Karena itu bukanlah hak penagih. Akan tetapi hak penagih (peminta) adalah sebagai lawan saja.

Adapun Abu Yusuf, dia berpendapat bahwa pengakuan (ketetapan) dan dibolehkannya menjadikan orang lain sebagai wakil telah bergantung dengan hak penagih, lalu jika itu menjadi haknya pada awal mula, maka penagih tidak boleh mencekalnya dalam hal itu. Sebagaimana dia tidak berhak untuk mencekal perwakilan dengan perselisihan selama tidak hadir penagihnya (yang meminta), kecuali dia diganti oleh yang lainnya.

كتاب الغصب

KITAB *AL GHASHAB* (MERAMPAS)

Asy-Syirazi ﷺ berkata: *Al Ghashab* adalah perbuatan yang diharamkan berdasarkan yang telah diriwayatkan Abu Bakrah, yang mana dia mengatakan: Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami, lalu bersabda:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

"*Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah haram (suci) bagi sesama kalian sebagaimana haramnya (sucinya) hari kalian ini di bulan ini dan di negeri ini.*" Dan diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِامْرِىءٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak menyenangkan pribadi saudaranya."

Pasal: Dan barangsiapa melakukan *al ghashab* pada harta orang lain, maka dia masuk ke dalam golongan orang yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hak kepada orang yang menerimanya berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan Samurah bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ.

"Tangan itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia ambil sampai ia mengembalikannya."

Pasal: Dan jika dia mengambil manfaat dari harta itu dengan cara menyewakannya, jika harta itu bisa disewakan, lalu harta itu berada padanya dalam tempo yang bisa menghasilkan uang sewa, maka dia juga harus bertanggung jawab akan uang sewa itu, karena dia meminta uang sewa itu melalui akad yang terdapat unsur penipuan di dalamnya, maka dia harus bertanggung jawab dari perbuatan *ghashab*-nya dengan mengembalikan harta dan beserta apa yang telah dihasilkan dari harta itu.

Pasal: Dan jika barang yang di-*ghashab* (dirampas) masih utuh, maka dia harus mengembalikannya, berdasarkan dari apa yang diriwayatkan Abdullah bin As-Sa`ib bin Yazid dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيْهِ لاَعِبًا أَوْ جَادًّا، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا.

"Tidaklah seseorang diantara kalian mengambil benda saudaranya dengan cara gurauan atau dengan cara sungguhan, dan jika seseorang diantara kalian mengambil kayu milik saudaranya maka hendaknya dia mengembalikannya." Dan jika terdapat perselisihan dalam hal nilai (harga)nya dari sejak terjadinya *ghashab* hingga masa pengembaliannya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk bertanggung jawab dari apa-apa yang berkurang dari nilai barang itu.

Abu Tsaur, dia adalah seseorang diantara sahabat kami, dia berpendapat bahwa orang yang meng-*ghashab* itu harus bertanggung jawab atas berkurangnya nilai benda sebagaimana dia bertanggung jawab atas bertambahnya nilai benda. Ini adalah pendapat yang salah. Karena orang yang meng-*ghashab*, maka dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia ghashab, dan nilai (harga) tidak termasuk ke dalam perbuatan *ghashab*, karena nilai tidak bisa dia dapatkan dari benda yang dia *ghashab* selama wujud benda itu masih ada, sementara yang harus dia

kembalikan adalah wujud benda itu dan benda itu masih tetap pada wujudnya yang utuh, sehingga dia (orang yang melakukan perbuatan ghashab) tidak dituntut suatu apapun setelah dia mengembalikan benda secara utuh.

Pasal: Jika benda yang di-*ghashab* itu rusak di tangan orang yang meng-*ghashab*, atau benda itu dia rusak, maka dalam hal ini tidak lepas dari dua keadaan, yaitu; benda itu ada yang serupa dan benda itu tidak ada yang serupa. Jika benda itu tidak ada yang serupa, maka dalam hal ini dapat ditinjau dari beberapa keadaan:

Pertama, Jika benda itu dari jenis yang berbeda harganya seperti pakaian dan hewan, maka dia harus bertanggung jawab berdasarkan nilai benda itu berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنُ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ وَ أُعْطِيَ شُرَكَاءُهُ حِصَصُهُمْ وَ عُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عُتِقَ عَلَيْهِ مَا عُتِقَ.

"Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak yang (kepemilikannya) disekutui bersama dengan orang lain, lalu jika yang ada padanya itu sampai harga seorang budak, maka hendaknya dia menyediakan uang seharga budak itu seutuhnya, kemudian dibayarkan sebagian dari uang itu kepada orang-orang yang

bersekutu (dalam kepemilikan budak itu), lalu dia memerdekakan budak itu sepenuhnya, jika tidak demikian maka dia telah memerdekakan budak itu sebagian."

Maka berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa beliau ﷺ mengharuskan untuk mengganti nilai dari budak itu jika dalam diri budak itu ada kerusakan (cacat) dengan cara memerdekakannya. Sebab mengharuskan seseorang untuk mengganti bagian tubuh budak itu dengan bagian tubuh (benda) dengan yang serupa adalah suatu perkara yang tidak mungkin, karena berbedanya nilai jenis budak itu. Disamping itu juga mengganti suatu benda atau barang berdasarkan nilai atau harga dari suatu benda adalah keadaan yang sangat memungkinkan bagi seseorang terbebas dari tanggung jawabnya yaitu mengembalikan hak orang lain. Dan jika terdapat selisih nilai yang disebabkan adanya perbedaan tempo antara pada saat *ghashab* dilakukan hingga pada saat kerusakan, maka pertanggungjawabannya dihitung berdasarkan nilai terbanyak dari benda itu, karena dia melakukan *ghashab* pada kondisi dimana benda itu sedang naik nilainya, oleh karena itu dia harus bertanggung jawab untuk mengganti benda itu dengan nilai terbanyak sebagaimana kondisi benda itu pada saat dia melakukan *ghashab*. Dan harus mengganti berdasarkan nilai atau harga jika benda yang di-*ghashab* itu berupa mata uang yang berlaku di suatu negeri jika terdapat kerusakan pada wujud mata uang itu. Karena disanalah letak

pertanggungjawabannya, sehingga dia harus mengganti nilai dari mata uang yang rusak itu.

Kedua: Jika benda itu dari yang sejenis harganya, maka dalam hal ini dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu;

Pertama: Jika benda itu bukan dari hasil karya tangan manusia seperti logam (yang dijadikan mata uang). Jika logam di suatu negeri itu tidak dari yang sejenisnya, atau dari yang sejenisnya, akan tetapi nilainya tidak sama dengan beratnya, maka tanggung jawabnya adalah berdasarkan nilai atau harganya, karena tanggung jawab yang didasari oleh sebuah nilai atau harga dari suatu benda, maka yang demikian itu tidak akan menjurus kepada praktek riba. Maka pertanggunjawaban di sini masih mencakup tanggung jawab yang didasari dengan nilai sebagaimana pendapat kami dalam hal benda yang tidak sama dalam harga. Sementara jika logam suatu negeri dari yang sejenisnya, lalu jika ditakar, maka takarannya akan melebihi nilainya, maka logam itu harus ditakar dengan jenis lain yang sama agar tidak menjurus kepada praktek riba.

Kedua: Jika benda itu adalah dari hasil karya tangan manusia, maka dalam hal ini dapat ditinjau dari beberapa keadaan. Jika benda itu adalah hasil karya tangan yang diharamkan, maka dia bertanggung jawab sebagaimana tanggung jawabnya pada benda-benda seperti logam, karena karya tangan manusia tidak ada nilainya dan keberadaannya seperti tidak ada. Dan jika benda itu adalah hasil karya manusia yang mubah,

maka pertanggunjawabannya adalah sebagai berikut; Jika benda itu tidak tidak sama jenis atau dari yang sejenis, akan tetapi nilainya kurang berdasarkan takarannya, maka dia harus bertanggung jawab berdasarkan nilainya, karena yang demikian itu tidak akan menjurus kepada praktek riba.

Dan jika benda itu sama jenis dan macamnya, sementara nilainya melebihi dari nilai yang akan diganti berdasarkan takarannya, maka dalam hal ini ada dua cara:

Pertama: Dia harus mendapatkan atau mencari jenis lain agar tidak menjurus kepada praktek riba.

Kedua: Dia harus bertanggung jawab dengan memberi nilai atau harga yang sesuai dari benda yang sejenisnya semampu yang dia bisa, dan ini adalah yang benar. Karena kelebihan takaran itu disebabkan dari hasil karya tangan manusia, sehingga yang demikian itu tidak menjurus kepada praktek riba. Dan jika di dalam benda itu ada kandungan emas atau perak ,maka kandungan emas dan perak itu harus dihitung nilainya.

Pasal: Jika benda yang di-*ghashab* itu ada gantinya berupa benda lain yang serupa baik macam dan jenisnya, maka tanggung jawabnya adalah menggantinya dengan benda yang serupa seperti biji-bijian (bibit) dan lemak (minyak), karena keharusan mengganti dengan benda yang serupa adalah keharusan yang didasari dari perkara yang diyakini dan nyata. Sedangkan keharusan mengganti dengan nilai atau harga adalah keharusan yang didasari dari perkara yang

diupayakan dan bersifat dugaan, lalu jika memungkinkan melaksanakan keharusan yang didasari dari perkara yang diyakini, maka dia tidak boleh melaksanakan keharusan yang didasari dari perkara yang diupayakan atau bersifat dugaan, sebagaimana tidak bolehnya kita merujuk kepada qiyas selama masih ada nash.

Dan jika seseorang melakukan *ghashab* pada benda yang penggantinya ada yang serupa, lalu dari benda itu dia membuat sesuatu yang penggantinya tidak ada yang serupa, seperti kurma yang difermentasi untuk dijadikan sejenis cuka atau seperti gandum yang dijadikan tepung. Maka dalam hal ini kami berpendapat:

Bahwa yang demikan itu tidak ada keserupaan bagi benda itu kemudian (seakan-akan -pent), dia merusak dengan cara merubahnya, maka pertanggungjawabannya adalah dengan mengembalikan pokok dari benda itu, karena mengembalikan benda yang di-*ghashab* dengan benda yang serupa adalah lebih mendekati pada kesesuaian benda dibanding dengan mengembalikan dalam bentuk nilai atau harga. Dan jika seseorang melakukan *ghashab* pada benda yang tidak serupa, kemudian benda itu dia jadikan atau dia buat sesuatu yang tidak ada keserupaan seperti kurma basah, lalu dia buat menjadi kurma kering kemudian kurma itu rusak, maka dia harus mengganti dengan kurma kering, karena yang demikian adalah lebih mendekatkan kepada nilai dasarnya. Dan jika seseorang melakukan *gahshab* pada benda yang

penggantinya ada yang serupa, lalu dari benda itu dia menjadikan suatu barang yang penggantinya ada yang serupa, seperti biji wijen yang diperas menjadi minyak wijen, kemudian barang yang di-*ghashab* ini rusak. Maka bagi orang yang di-*ghashab* diberi hak pilih, jika dia berkehendak dengan yang serupa wijen, maka peng-*ghashab* harus mengembalikannya dalam bentuk wijen, begitu juga jika dia berkehendak untuk diganti dalam bentuk minyak wijen, karena telah ada ketetapan baginya untuk memiliki salah satu diantara dua macam benda itu. Maka hal itu harus dikembalikan kepada kehendaknya yang kehendaki.

Dan jika orang yang di-*ghashab* ini mengharuskan kepada peng-*ghashab* untuk mengembalikan benda yang di-*ghashab* dengan benda yang serupa, kemudian peng-*ghashab* tidak mampu untuk melaksanakannya, maka dalam hal ini telah terjadi perselisihan diantara sahabat (para ulama -pent) kami.

Diantara mereka ada yang berpendapat: Diharuskan kepadanya (peng-*ghashab*) untuk mengembalikannya dalam bentuk nilai atau harga pada saat sidang pengadilan, sebab pada dasarnya dia harus mengembalikan dalam bentuk benda yang serupa, dan adanya keharusan mengembalikan dalam bentuk nilai adalah setelah adanya sidang pengadilan, sehingga mengembalikan dalam bentuk nilai adalah keharusan setelah sidang.

Diantara mereka ada yang berpendapat: Nilai atau harga yang dikembalikan harus lebih banyak dari nilai benda dan kelebihan nilai itu dihitung berdasarkan

tempo antara saat *ghashab* dilakukan hingga pada saat berhalangannya peng-*ghashab* mengembalikan dengan benda yang serupa

Diantara mereka ada yang berpendapat: Nilai yang dikembalikan harus lebih banyak dari nilai benda akan tetapi kelebihan nilai itu berdasarkan tempo antara saat *ghashab* dilakukan hingga pada saat sidang pengadilan, karena kewajiban pada tertanggungan adalah mengembalikan benda yang serupa hingga masa persidangan. Sebagaimana keharusan mengembalikan benda yang di-*ghashab* itu sampai pada waktu kerusakan, kemudian dia dituntun untuk membayar kelebihan nilai dari benda itu berdasarkan tempo antara saat dilakukan *ghashab* hingga pada saat kerusakan benda, maka dari sini bisa dianggap untuk mengharuskan mengembalikan nilai benda serupa beserta kelebihan nilainya hingga waktu persidangan.

Diantara mereka ada yang berpendapat: Jika benda yang harus dipertanggungjawabkan adalah dari jenis benda yang sewaktu-waktu benda itu mendatangkan hasil dan pada waktu lain tidak mendatangkan hasil, seperti hewan perahan. Maka keharusan nilai yang dikembalikan adalah pada saat benda atau hewan itu tidak menghasilkan, karena pada saat tidak menghasilkan gugurlah kewajiban mengembalikan benda yang serupa dan pada saat itu harus mengganti berdasarkan nilai atau harga dari benda atau hewan itu. Dan jika benda itu dari jenis yang tidak terputus-putus hasilnya bagi manusia, akan tetapi hasilnya terhalang pada suatu tempat, maka yang

menjadi keharusan pada kondisi ini adalah mengembalikan nilai pada saat sidang pengadilan, karena tidaklah berpindah keharusan mengganti dengan benda yang serupa kepada keharusan mengganti nilai dari benda itu melainkan melalui sidang pengadilan.

Dan jika terdapat benda pengganti yang serupa yang lebih banyak dari pada harga benda yang akan diganti, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan:

Pertama: Tidak ada keharusan baginya mengganti dengan benda yang serupa itu, karena adanya sesuatu yang lebih banyak dari harga atau nilai benda yang akan diganti adalah seperti ketiadaannya, sebagaimana pendapat kami pada air untuk berwudhu dan memerdekakan budak dalam hal denda.

Kedua: Harus menggantinya dengan benda yang serupa itu, karena benda yang serupa itu sama seperti zat benda yang akan digantikan, sebab walaupun seseorang harus menggandakan harga untuk mengembalikan benda yang menjadi tanggungannya. Maka itupun harus dia lakukan, begitu juga dengan benda pengganti serupa yang lebih banyak nilainya.

Penjelasan:

Al Ghashab الْغَصْبُ, materi kata dasarnya adalah dari kata غَصَبَ yang merupakan satu *wazan* dengan kata ضَرَبَ . Dan kalimat اغتصبته memiliki arti mengambilnya secara paksa dan secara zhalim, maka subjek atau pelaku perbuatan *ghashab* atau peng-*ghashab* disebut غَاصِبٌ , dan kata jamaknya adalah غُصَابٌ satu

wazan dengan kata كَافِرٌ dan jamaknya adalah كُفَّارٌ .

Dan kata *ghashaba* ini membutuhkan kepada dua objek, maka dikatakan: غَصَبْتُهُ مَالَهُ artinya "Aku ambil dia hartanya secara paksa," dan terkadang juga ditambahkan kata مِنْ artinya "dari" pada objek yang pertama, maka dikatakan: غَصَبْتُ مِنْهُ مَالَهُ artinya, "Aku ambil hartanya darinya secara paksa." Lalu setelah ditambahkan kata مِن artinya "dari" pada kalimat "hartanya terambil secara paksa" kalimat itu menjadi "hartanya terambil darinya secara paksa."

Dan terkadang kata subjek dari kata *ghashaba* ini tersembunyi di dalam kata objek, sehingga dikatakan: اغْتُصِبْتُ yang artinya, "Aku telah diambil (disetubuhi) secara paksa" yang mana dalam kalimat ini tidak disebutkan kata subjeknya atau pelakunya selain penyebutan kata "Aku" –dimana dalam hal ini adalah wanita itu sendiri- yang kata "Aku" tersebut berkedudukan sebagai kata objek (*Al Maf'ul*). Dan sesuatu yang diambil secara paksa (Dalam bahasa arabnya disebut -pent) المغصوب, dan *mashdar*-nya adalah الغَصَبُ.

Pengertian dari arti *Al Ghashab* menurut para ulama ahli Fiqh, adalah, "Menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau mengambil harta orang lain dengan cara paksa dan menyerang tanpa peperangan." Dan pengertian ini adalah pendapat dari Ibnu Al Hajib Al Maliki. Sedangkan Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat tentang *Al Ghashab*, yaitu "*Al Ghashab* adalah menghilangkan harta berharga milik seseorang dari tangan pemiliknya melalui cara yang terang-terangan dan cara

penaklukan disertai dengan adanya tindakan terhadap harta tersebut." Sementara Muhammad berpendapat bahwa tindakan terhadap harta bukanlah syarat untuk menggolongkan perbuatan itu kepada perbuatan *ghashab.*

Dan kami mempunyai pendapat bahwa sesungguhnya ketetapan tangan terhadap harta orang lain tanpa seizinnya dan penghilangannya bukanlah bagian dari syarat, berdasarkan Firman Allah *Ta'ala*,

وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

"Karena dihadapan nereka ada seorang raja yang merampas (Ghashb) tiap-tiap bahtera." (Qs. Al Kahfi [18]: 79). Artinya ayat ini menetapkan bahwa perbuatan *ghashab* sebagai sumber tindakan pengambilan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa *ghashab* dan tindakan pengambilan adalah satu perkara. Dan tindakan pengambilan adalah ketetapan untuk tangan, lain halnya jika tindakan tangan itu seizin pemilik harta. Maka yang demikian itu disebut penitipan atau peminjaman atau peletakan berdasarkan istilah-istilah syar'i. Dan jika tindakan pengambilan itu tanpa seizin pemilik, maka yang demikian itu dalam istilah syar'i disebut *ghashab.*

Perbuatan *ghashab* ini dijadikan sebab untuk adanya keharusan bertanggung jawab, karena perbuatan ini bersifat menyerang (agresi terhadap harta orang lain, pent). Dan bukti yang menunjukkan kepada hal ini adalah bahwa orang yang melakukan tindakan *ghashab* pada harta *ghashab* dari peng-*ghashab,* maka dia tetap bertanggung jawab dari perbuatan *ghashab*-nya itu, walaupun dalam tindakannya itu tidak ada tindakan menghilangkan harta dari pemilik harta pertama, karena

hilangnya harta dari pemilik harta yang pertama telah hilang karena tindakan peng-*ghashab* yang pertama, dan menghilangkan sesuatu yang telah hilang adalah perkara yang mustahil.

Hukum *ghashab* adalah haram berdasarkan yang dijelaskan dalam Al Qur`an, As-Sunnah, dan Al Ijma'.

Landasaan Al Qur`an yang mengharamkan perbuatan *ghashab* adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم
بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu." (Qs. An Nisaa` [4]: 29). Dan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى
ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Sedangkan landasannya di dalam As-Sunnah adalah: Maka sesungguhnya telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al Bukhari dari Abu Bakrah dan Lafazhnya: Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami pada hari raya Idul Adha, lalu beliau bersabda, *"Apakah kalian tahu hari apa ini?"* Lalu kami berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Lalu beliau terdiam hingga kami menduga bahwa beliau akan memberi nama hari itu dengan nama selainnya, lalu beliau bersabda, *"Bukankah hari raya qurban?"* Kami berkata, "Ya."

Lalu beliau bersabda, *"Bulan apa ini?"* Kami berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Lalu beliau terdiam hingga kami menduga bahwa beliau akan memberi nama bulan itu dengan nama yang lain, lalu beliau bersabda, *"Bukankah bulan Dzulhijjah?"* Maka kami berkata, "Ya."

Beliau bersabda: "Negeri apa ini?" Kami berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Lalu beliau terdiam hingga kami menduga bahwa beliau akan memberi nama negeri ini dengan nama yang lain, lalu beliau bersabda, *"Bukankah negeri ini adalah negeri Haram (Suci)?"* Kami berkata, "Ya."

Beliau bersabda, *"Maka sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian adalah haram bagi kalian seperti haramnya hari kalian ini di bulan kalian yang haram ini dan di negeri kalian yang haram ini, hingga pada hari kalian bertemu Rabb kalian, ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan hal ini"* Maka mereka (Para sahabat Nabi, pent) berkata, "Ya." Lalu beliau bersabda, *"Ya Allah Saksikanlah, maka hendaknya diantara kalian yang menyaksikan hal ini untuk menyampaikan hal ini kepada orang yang tidak hadir pada saat ini, karena betapa banyak orang yang disampaikan dapat lebih mengerti daripada orang yang*

mendengar dan janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, dimana kalian saling memukul tengkuk kalian satu sama lain (Saling membunuh, pent)."

Dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dari hadits Ibnu Abbas dan di dalamnya terdapat kalimat, "Mereka (para sahabat) berkata (menjawab pertanyaan Nabi ﷺ), 'Ini adalah hari Haram (suci)'," dan mereka berkata, "Bulan haram" dan "Negeri haram (suci)." Dan dalam riwayat Al Bukhari juga dari hadits Ibnu Umar yang sama maknanya dengan hadits Abu Bakrah, hanya saja di dalam hadits tersebut tidak ada sabda Nabi ﷺ yang berbunyi "Lalu beliau terdiam," di tiga tempat pada hadits Abu Bakrah. Dan sebagian diantara para ulama telah memadukan hadits-hadits tentang hal ini berdasarkan aneka ragamnya kejadian, hal ini telah dipaparkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*, yang mana dia berkata, "Tidak mengapa, karena khutbah itu dilakukan pada hari Nahr dan itu disyariatkan satu kali saja." Sementara dia berpendapat pula disyariatkan pada setiap hari Nahr.

Al Kirmani mengisyaratkan akan agungnya kedudukan hadits Abu Bakrah dibanding periwayatan-periwayatan hadits lainnya berkenaan ini, yang mana hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari hadits Jabir bin Abdullah saat menyifati Haji Nabi ﷺ dan hadits itu masyhur, tercantum dalam bab Haji. Dan aku telah melihat hadits itu di dalam buku yang berjudul *Da'aim Al Islam* yang dikarang oleh seorang Qadhi bernama Abu Hanifah An-Nu'man bin Muhammad bin Hayyuun At-Tamimi, salah seoarang qadhi pada zaman Al Mu'iz Lidiinillah Al Fathimi, dia berkata: Diriwayatkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad bin Ali dari ayahnya, dan dari ayah-ayahnya, dari Ali AS bahwa Rasulullah ﷺ berkhutbah pada hari Nahr (Idul Adha) di Mina pada Haji Wada', dan beliau berada di atas untanya yang

bernama Al Qushwa, lalu beliau bersabda, *"Wahai manusia, sungguh aku khawatir bahwa aku tidak akan bertemu kalian setelah suasana ini dan setelah tahun ini, maka dari itu dengarkanlah apa yang akan aku katakan kepada kalian dan ambillah manfaat dari apa yang aku sampaikan ini!"* Kemudian beliau ﷺ bersabda, *"Hari apakah yang paling agung kesuciannya?"* Mereka berkata, "Hari ini wahai utusan Allah." Beliau bersabda, "*Dan bulan apakah yang paling agung kesuciannya di sisi Allah?"* Mereka berkata, "Bulan ini wahai utusan Allah." Beliau bersabda, "*Dan negeri apakah yang paling agung kesuciannya?"* Mereka berkata:, "Negeri ini wahai utusan Allah." Beliau bersabda, *"Maka sesunguhnya kesucian harta-harta kalian dan kesucian darah-darah kalian adalah seperti kesucian hari kalian ini di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini, hingga kalian bertemu dengan Tuhan kalian hingga Tuhan kalian bertanya kepada kalian tentang perbuatan-perbuatan kalian. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan."* Mereka (para sahabat) berkata, "Ya." Beliau bersabda, "*Ya Allah, saksikanlah!....*" Hingga akhir dari bab *ghashab* dan melampaui batas.

Dan dari As-Sunnah juga adalah hadits Abu As-Sa'idi yang telah dipaparkan oleh pengarang buku ini dan telah disebutkan takhrij hadits ini pada bab *As-Shulh* (perdamaian) dan pada buku *Majmu'* lainnya. Hadits ini juga telah di-*takhrij* oleh Imam Ad-Daruquthni dan lainnya.

Dan dari As-Sunnah juga adalah dari apa yang telah diriwayatkan oleh Syaikhani (Imam Al Bukhari dan Imam Muslim) dan lainnya dari hadits Sa'id bin Zaid, dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ سَبْعُ أَرْضِيْنَ.

"Barangsiapa yang mengambil sejengkal saja dari tanah secara aniaya, maka dia akan dihimpit dengan tujuh lapis bumi."

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al Bukhari dari Ibnu Umar, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Abu Syaibah dan Abu Ya'la dari Ya'la bin Murrah. Abu Bakrah -Dia adalah Nafii' bin Al Harits- atau Ibnu Masruh Ats-Tsaqafi. Adapun ibu Abu Bakrah adalah Samiyah, seorang budak wanita Al Haritsah bin Kaldah, dia adalah ibu dari Ziyaad bin ayahnya. Abu Bakrah berkata, "Aku adalah pembantu Rasulullah ﷺ dan dia menolak untuk dinasabkan kepada seseorang," Dia turun dari benteng Tha`if pada perang Tha`if pada saat perang Tha`if. Lalu dia masuk islam bersama beberapa pemuda penduduk Tha`if, maka Rasulullah ﷺ memerdekakan mereka. Maka dia berkata, "Aku adalah pembantu Rasulullah ﷺ." Dan sungguh dia telah terhitung sebagai pembantu beliau ﷺ. Ahmad bin Zahir berkata: Aku telah mendengar Yahya bin Ma'in berkata: Disebutkan kepadaku nama Huudzah bin Khaliifah Al Bakrawi sebagai pennasaban kepada Abu Bakrah, lalu setelah Abu Bakrah sampai kepadaku, aku berkata, "Anak siapa?" Dia berkata, "Tinggalkanlah dan jangan diulang lagi." Dan pada waktu lainnya Abu Bakrah berkata, "Aku Adalah seorang dari saudara-saudara kalian dalam agama."

Umat Islam telah bersepakat dengan mantap akan keharaman perbuatan *ghashab*, hanya saja mereka berselisih paham pada cabang-cabang permasalahan di dalamnya.

Jika telah ditetapkan hal ini, maka sesungguhnya barangsiapa yang meng-*ghashab* sesuatu, maka dia harus mengembalikannya berdasarkan hadits Samurah bin Jundub bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ telah bersabda,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ.

"Tangan itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia ambil hingga dia mengembalikannya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hasan Al Bashri dari Samurah. Dan tentang mendengarnya Al Hasan dari Samurah, maka dalam hal ini terdapat perselisihan yang masyhur. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak*.

Sementara hadits As-Sa`ib bin Yazid diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, dia berkata, *"Hadits ini hasan gharib."* Dan dia berkata, "Kami tidak mengenalnya dari hadits Ibnu Abu Dzi'b.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang mencabik pakaian orang lain dengan cabikan kecil atau besar, maka diukurlah luas cabikan itu dengan mengukur panjang dan lebarnya. Atau jika seseoang memecahkan sesuatu yang besar atau kecil, atau seseorang melakukan kejahatan terhadap apa yang dimiliki orang lain sehingga sesuatu itu menjadi cacat, maka semua itu sama, yaitu harus dipertanggungjawabkan. Benda dan hewan harus dihitung nilainya, sedangkan budak, maka dilihat kondisinya,

sehat dan cacat atau sehat dan terluka, jika terluka dan lukanya telah sembuh, maka diberikan kepada pemiliknya nilai atau harganya yang besarnya berdasarkan tempo antara terluka dan sembuh. Dan setelah sembuh, maka pemiliknya harus menerima apapun kondisi budaknya itu, bermanfaat baginya atau tidak bermanfaat."

Al Mawardi telah memberi definisi *ghashab* dengan definisi yang sangat mendetail berdasarkan yang aku tahu, dia berkata, "*Ghashab* adalah melarang manusia dari hartanya dan mengelola harta tersebut dengan tanpa hak." Dan dari definisi ini, maka perbuatan *ghashab* dikatakan sempurna jika terdapat unsur pelarangan dan unsur pengelolaan. Lalu jika dia dilarang dari hartanya dan harta itu tidak dikelola oleh orang yang melarang, maka hal itu adalah perampasan dan itu berkaitan dengan tanggung jawab. Karena yang demikian itu perampasan terhadap pemilik barang dan bukan pada barangnya itu. Dan jika seseorang mengelola hartanya, dan dia tidak dilarang dari kepemilikannya, maka hal itu adalah perampasan dan itu berkaitan dengan tanggung jawab, karena dia telah melakukan perampasan terhadap barang dan bukan kepada pemiliknya. Dan jika telah terpadu antara pelarangan dan pengelolaan, maka telah lengkaplah unsur-unsur perbuatan *ghashab* dan pelakunya harus bertanggung jawab, sama saja antara barang yang di-*ghashab* itu telah berpindah benda dari tempatnya atau tidak berpindah."

Dan Imam Abu Hanifah berkata: Tidaklah disebut perbuatan *ghashab* kecuali dengan berpindahnya sesuatu dan dialihkannya sesuatu tersebut. Maka jika sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah dan apartemen, maka tidaklah disebut perbuatan *ghashab* dan tidaklah ia bertanggung jawab untuk menggantinya karena yang

terjadi dalam hal ini adalah sisi pelarangan saja dan tidak ada sisi pengelolaan, maka kondisi seperti ini sama halnya seperti menahan seseorang dari kepemilikan hartanya. Dan dalam hal ini berarti perbuatan *ghashab* dilakukan bukan kepada harta, tapi kepada pemiliknya. Karena sesuatu yang dicuri tidaklah dikatakan dicuri kecuali dengan berpindahnya benda, begitu juga dengan sesuatu yang di-*ghashab* tidaklah sesuatu itu di-*ghashab* kecuali dengan berpindah. Dan solusinya adalah berdasarkan qiyas bahwa suatu benda yang belum bisa dikatakan sebagai benda yang dicuri, maka berarti benda itu belum bisa dikatakan sebagai benda yang di-*ghashab* jika dalam tindakannya hanya ada sisi pelarangan saja. Dalilnya adalah dari apa yang diriwayatkan Athaa bin Yasar dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ الْغُلُوْلِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِ غَيْرِهِ إِلَى أَرْضِ نَفْسِهِ.

"Sesungguhnya *ghulul* (pengkhianatan) yang paling besar di sisi Allah adalah seseorang mengambil tanah yang bukan miliknya (lalu memindahkannya) kepada tanah dirinya sendiri."

Maka disebutkan pada tanah itu hukum *ghulul* dan *ghashab*. Dan diriwayatkan darinya pula sabda beliau ﷺ,

لَعَنَ اللهُ سَارِقَ الْمَنَارِ، قِيْلَ: وَمَا سَارِقُ الْمَنَارِ، قَالَ: أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْعَلاَمَةَ مِنْ أَرْضِ غَيْرِهِ إِلَى أَرْضِ نَفْسِهِ.

"Allah melaknat pencuri Al Manaar." Lalu sahabat bertanya, "Dan apakah pencuri *Al Manar* itu?" Beliau bersabda, *"Seseorang mengambil tanda (patok) dari tanahnya ke tanah orang lain."* Artinya beliau ﷺ menjadikan perbuatan itu sebagai pencurian. Dan sabda beliau ﷺ,

مَلْعُوْنٌ مَنْ لَعَنَ أَبَاهُ، وَمَلْعُوْنٌ مَنْ لَعَنَ أُمَّهُ مَلْعُوْنٌ مَنْ غَيَّرَ نُجُوْمَ الأَرْضِ.

"Terlaknatlah siapa yang melaknat ayahnya, terlaknatlah siapa yang melaknat ibunya dan terlaknatlah siapa yang merubah bintang-bintang (patok-patok) bumi (tanah)." Pada kalimat, "Bintang-bintang bumi," terdapat dua tafsiran. Satu diantara kedua tafsiran itu adalah ulama-ulama yang ada di bumi. Dan tafsiran yang kedua adalah batas-batas tanah dan tanda-tandanya.

Segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan yang disebabkan adanya penahanan pada setiap akad (transaksi) maka di dalamnya juga ada pertanggungjawaban yang disebabkan adanya pengelolaan pada setiap akad (transaksi) seperti pada benda yang dialihkan dan dipindahkan. Dan dikarenakan adanya pertanggungjawaban yang disebabkan, karena telah berpindahnya benda, maka harus ada pula pertanggungjawaban pada benda yang tidak berpindah di setiap akad, karena ini adalah tindakan penyerangan, maka hendaknya dia bertanggung jawab terhadap benda yang tidak berpindah seperti tindakan kejahatan.

Sedangkan bantahan dari pendapat yang mengatakan bahwa jika benda belum dipindah, maka tindakan itu hanya sebatas pelarangan pemilik dari bendanya dan dalam hal ini yang tertahan adalah pemilik atau orangnya dan bukan bendanya, maka

dalam hal ini belum ada tindakan *ghashab* pada benda. Dan akan lain halnya kalau benda itu telah dikelola oleh orang yang bukan pemiliknya. Padahal dalam keseharian telah ada ungkapan yang terkenal di masyarakat, "Fulan telah meng-*ghashab* rumah atau tanah."

Sedangkan bantahannya: Tentang benda yang dicuri, maka pengambilan benda tersebut dianggap sebagai atau seperti seseorang merusak manik-manik dan mengeluarkan benda dari pemiliknya sehingga seandainya yang dipindahkan bukan dari bagian manik-manik itu, maka pelakunya tidak dianggap pencuri, lain halnya dengan perbuatan *ghashab* yang baru bisa dianggap setelah adanya pengelolaan pada harta itu, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang berkata, "Seseorang mencuri rumah," tapi yang dikatakan adalah, "Seseorang telah meng-*ghashab* (merebut) rumah itu."

Dan jika telah ada ketetapan pada apa yang kami terangkan di atas, maka (benda yang di-*ghashab*) terdiri dari tiga keadaan:

Pertama: Benda atau barang yang di-*ghashab* itu dalam bentuk atau wujudnya yang asli.

Kedua: Benda atau barang yang di-*ghashab* dalam kondisi rusak.

Ketiga: Benda atau barang yang di-*ghashab* dalam kondisi berkurang.

Dan pada pasal-pasal selanjutnya ini yang akan kami terangkan hanya dua keadaan saja dari tiga keadaan yang disebutkan oleh penulis.

Keadaan pertama: Jika benda atau barang yang di-*ghashab* itu dalam bentuk atau wujudnya yang asli, maka benda itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika peng-*ghashab* tidak mampu untuk mengembalikan benda yang di-*ghashab*, maka sudah menjadi keharusan bagi aparat untuk menuntut peng-*ghashab* mengembalikan benda yang di-*ghashab* dan membinanya agar berakhlak mulia. Dan jika benda itu dari jenis benda-benda yang tidak bisa disewakan seperti makanan, dinar dan dirham, maka peng-*ghashab* telah bebas dari tanggung jawabnya setelah dia mengembalikan benda itu kepada pemiliknya, baik benda itu telah berkurang nilainya di pasar-pasar atau semakin murah harga-harga dari benda itu ataupun tidak, karena keberadaan benda pada wujud aslinya tidak mempengaruhi berkurangnya harga di pasaran.

Dan jika benda itu dari jenis-jenis benda yang bisa disewakan, seperti binatang-binatang tunggangan, mesin-mesin, kendaraan-kendaraan penumpang (Taksi), pakaian-pakaian sewa, kayu-kayu proyek bangunan, alat-alat proyek bangunan, sepeda-sepeda motor, alat-alat tulis, alat-alat hitung, pengeras suara dan benda-benda sejenis lainnya, maka bagi peng-*ghashab* harus mengembalikan benda itu dalam bentuk dan wujudnya yang asli dan disertakan dengan nilai (harga ganti rugi, pent) yang sepadan jika menurut tradisinya benda itu mempunyai nilai berdasarkan tempo tertentu. Dan hendaknya dia menggunakan nota pengembalian barang jika dia memilikinya.

Sedangkan keadaan yang kedua: Benda atau barang yang di-*ghashab* dalam kondisi rusak, maka kerusakan itu masuk dalam pertanggungjawabannya, baik kerusakannya itu karena perbuatannya atau bukan karena perbuatannya, hal ini didasari oleh sabda beliau ﷺ,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ.

"Tangan itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia ambil, hingga dia mengembalikannya." Kemudian kondisi ini menjadi dua bagian.

Bagian pertama: Benda yang digunakan untuk mengganti itu memiliki keserupaan atau semisal pada unsur-unsurnya, seperti unsur-unsur yang ada pada biji-bijian, minyak-minyak, dirham-dirham dan dinar-dinar. Maka orang yang meng-*ghashab* jenis seperti ini hendaknya dia mengembalikannya dengan benda yang serupa atau semisal baik jenisnya, sifatnya dan kadarnya. Karena keserupaan benda pengganti akan dihitung sebagai pengganti dari nilai atau harga suatu benda. Karena mengganti benda yang di-*ghashab* dengan benda yang serupa adalah ketetapan yang berdasarkan syar'i dan berdasarkan ketetapan secara bahasa. Sedangkan ketetapan mengganti benda yang di-*ghashab* dengan nilai atau harga yang serupa adalah ketetapan yang berdasarkan syar'i dan tidak berdasarkan pada ketetapan secara bahasa. Jika salah seorang diantara keduanya meminta pengganti dalam bentuk nilai (harga), maka hal itu bukanlah suatu keharusan untuk dilaksanakan, baik yang meminta itu peng-*ghashab* ataupun orang yang di-*ghashab*, karena nilai atau harga bukanlah sesuatu yang dituntut haknya. Sedangkan jika keduanya saling sepakat untuk mengganti dengan nilai atau harga, sementara ada kemampuan untuk menggantinya dengan benda yang serupa, maka berkenaan pembolehannya ada dua sisi, bergantung pada perbedaan kedua sisi, yaitu dengan menghilangkan sisi yang rusaknya saja dengan disertai kemampuan untuk mengembalikan barang yang kena rusak di sisi lain.

Bagian kedua: Jika benda yang digunakan untuk mengganti tidak memiliki keserupaan atau tidak ada yang semisal unsur-unsurnya, seperti pakaian dan permata, maka bagi peng-*ghashab* hendaknya mengganti dengan harganya, yaitu dengan harga tertinggi dari keadaan benda itu. Dan harganya ditentukan oleh tempo terhitung sejak saat benda itu di-*ghashab* hingga saat benda itu mengalami kerusakan. Dan pendapat inilah yang banyak dianut oleh jumhur ulama fiqih.

Sementara menurut Ubaidillah bin Al Hasan Al Anbari dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal: Peng-*ghashab* hendaknya menggantinya dengan benda yang serupa dan sejenis, berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Al Amiri dari Anas dalam riwayat At-Tirmidzi dan riwayat para imam hadits dengan makna yang sama kecuali Imam Muslim. Dan dari riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, yang mana Aisyah berkata: Aku tidak pernah melihat pembuat kue yang seperti Shafiyah, dia membuat kue lalu dia mengirimnya kepada Rasulullah ﷺ dengan menggunakan suatu wadah, aku tidak bisa menguasai diriku sendiri hingga wadah itu aku pecahkan, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, apakah dendanya?" Beliau bersabda,

إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ.

"Wadah serupa wadah dan kue seperti kue."

Dan mengenai riwayat yang menerangkan bahwa telah datang kepada Utsman seorang pria lalu dia berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya anak-anak pamanmu telah berupaya terhadap untaku, lalu mereka memerah susunya dan mereka makan (daging) dari anak unta itu." Maka berkata Utsman

berkata, “Kami akan berikan kepadamu seekor unta yang serupa dengan untamu dan seekor anak unta yang serupa dengan anak untamu.” Lalu Abdullah Ibnu Mas’ud berkata, “Sungguh aku telah melihat wahai Amirul Mu’minin. Bukankah hal itu terjadi di suatu lembah yang anak-anak pamanmu melakukan kejahatan disana.” Maka Utsman berkata, “Ya.”

Dan dalil kami adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa sesungguhnya beliau bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُوْسِرًا.

“Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak yang kepemilikannya disekutui, maka hendaknya dihitung nilai (harga) budak itu untuk diberikan harganya kepada sekutu yang lain, jika dia seorang yang kaya.”

Maka dalam hal ini beliau ﷺ telah mewajibkan untuk memberi harga (berupa uang) kepada orang-orang yang bersekutu dalam kepemilikan budak, dan beliau tidak mewajibkan untuk memberi (benda atau bagian) yang serupa dari budak itu kepada orang-orang yang bersekutu. Hal itu disebabkan karena bagian-bagian dari tubuh budak itu adalah isi dari nilai atau harga yang utuh. Lain halnya jika diganti dengan bagian yang serupa atau sejenis. Bahkan bagi siapa yang memotong tangan seekor binatang milik orang lain, maka tidak boleh bagi orang lain itu untuk memotong tangan binatangnya. Dan barangsiapa yang membakar kain milik orang lain, maka tidak boleh bagi orang lain itu untuk membakar kainnya, karena sudah menjadi keharusan

bahwa dalam menggunakan sesuatu harus sesuai dengan ketetapannya (fungsinya).

Dikarenakan suatu benda berbeda-beda bagiannya dan terhalang padanya untuk memberi benda yang serupa, dan hal ini tidak lepas dari dua keadaan, yaitu barang itu bertambah nilainya dimana kondisi akan merugikan perlaku *ghashab*, dan kedua barang itu berkurang nilainya, dimana kondisi ini akan merugikan orang yang di-*ghashab*, sementara nilai atau harga pengganti harus bersifat adil, dimana tak satupun diantara kedua belah pihak ada yang dirugikan. Sedangkan jawaban terhadap pendapat yang berdalil dari riwayat yang berbunyi, *"Wadah serupa wadah dan kue serupa kue."* Maka hal ini menunjukkan bahwa mengganti dengan nilai atau harga adalah ketetapan yang bersumber dari syar'i, Allah *Ta'ala* berfirman yang artinya,

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا

بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ

"Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai had-had (denda) yang dibawa sampai ke Ka'bah atau membayar kaffarat dengan memberi makan bagi orang-orang miskin." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95).

Maka hal ini menunjukkan bahwa nilai atau harga pengganti dari kue adalah dengan nilai yang sama, sedangkan khabar tentang Utsman ﷺ, maka kelebihan nilai yang diberikan Utsman kepada seseorang yang dirugikan oleh anak-anak pamannya adalah dikarenakan sifat kedermawanannya.

Cabang: Jika telah ditetapkan bahwa isi pertanggungjawaban adalah dalam bentuk nilai atau harga, dan dalam bentuk benda yang serupa, maka sudah bisa dipastikan bahwa benda itu adalah benda dari jenis yang memiliki nilai atau harga seperti pakaian dan binatang, maka jumlah nilai atau harga harus sama dengan benda dimana benda itu berada. Dan jika terjadi kerusakan, maka nilai atau harga yang akan diganti harus lebih banyak dari nilai benda yang akan diganti, dengan besaran nilai lebihnya bergantung pada tempo, yaitu tempo antara saat benda itu diambil hingga saat benda itu rusak di pasarnya, atau dimana benda itu berada.

Lalu bagaimana jika ada yang berpendapat bahwa tidak ada tanggung jawab bagi peng-*ghashab* terhadap kondisi berkurangnya nilai di pasaran, sementara bendanya masih dalam keadaan utuh dan dia hanya bertanggung jawab terhadap berkurangnya nilai pasaran jika benda yang di-*ghashab* itu dalam keadaan tidak utuh atau ada kerusakan.

Maka jawaban akan hal ini adalah karena rusaknya benda telah menyebabkan tertinggalnya benda itu dari harga pasaran sementara utuhnya wujud benda tidak menyebabkan benda itu tertinggal dari harga pasaran.

Dan jika benda itu adalah benda dari jenis yang memiliki pengganti dengan nilai atau harga, maka dalam hal ini ada dua *wajh*:

Pertama: Hendaknya benda itu boleh untuk digunakan seperti perhiasan, maka dalam hal bagaimana cara pertanggungjawabannya adalah ada dua keadaan, yaitu:

Keadaan pertama: Jika benda yang akan dipertanggungjawabkan nilainya adalah benda dari jenis yang

berbeda. Jika benda itu dari jenis emas, lalu akan diganti dengan jenis perak, maka takaran benda perak itu harus disetarakan dengan nilai benda emas yang akan diganti begitu juga sebaliknya.

Keadaan kedua: Jika benda yang akan dipertanggungjawabkan adalah dengan benda yang sama berat takarannya, sama jenisnya dan disertai dengan upah pembuatan, seperti benda yang terbuat dari emas seratus gram, maka hendaknya diganti dengan seratus gram emas dan disertai upah pembuatannya. Lalu timbul pertanyaan, "Bolehkan upah pembuatan itu diganti dengan bentuk emas?" Maka dalam hal ini ada dua jawaban:

Jawaban pertama: Tidak boleh, kecuali jika emas itu telah berubah menjadi kertas (uang kertas) agar tidak menjurus kepada praktek riba, dan kelebihan pada emas adalah dengan emas juga.

Dan jawaban kedua: Boleh, dan ini adalah jawaban yang lebih benar. Karena kelebihan emas itu adalah untuk pembayaran upah pembuatan emas dan ini tidak termasuk dalam perbuatan riba, kalau hal seperti ini dianggap perbuatan riba, maka mengganti upah pembuatan emas dengan uang kertas juga bisa menjurus kepada riba, karena sesungguhnya uang seratus dinar tidak boleh dijual dengan uang seratus dinar ditambah satu dirham, sebagaimana tidak bolehnya uang seratus dinar dijual dengan seratus satu dinar.

Sisi kedua diantara keduanya: Benda itu dari jenis benda yang penggunaannya tidak dibolehkan, seperti bejana-bejana, maka dalam hal pertanggungjawaban pembuatannya terdapat dua pandangan berdasarkan dari dua perbedaan kedua pandangan dalam hal pembolehannya dalam menyimpannya.

Satu diantara kedua pandangan itu, bahwa penyimpanan benda itu tidak dibolehkan, dan nilai atau harga dari upah pembuatannya tidak dipertanggungjawabkan, karena ia termasuk kemaksiatan, seperti upah pembuatan alat musik kecapi dan seruling, maka tidak dipertanggungjawabkan upah pembuatannya jika terjadi kerusakan pada dawai-dawainya.

Pandangan keduanya adalah, jika benda itu dari jenis yang boleh disimpan, dan upah pembuatannya dipertanggungjawabkan, maka berkenaan pertanggungjawaban pembuatannya itu berdasarkan dua pandangan yang telah kami paparkan.

Cabang: Jika seseorang meng-*ghashab* kurma dari orang lain, lalu dari kurma itu dia membuat wijen, lalu dari wijen itu dia jadikan sebagai minyak, maka bagi orang yang di-*ghashab* berhak untuk mengambil itu semuanya dan menuntut kekurangannya jika hal itu terjadi. Dan jika ia meninggalkan semua itu pada peng-*ghashab* dan menuntut kepadanya agar diganti dengan wujudnya yang asli dari apa yang telah dia *ghashab*, maka dalam hal ini keadaan sesuatu atau benda yang di-*ghashab* itu tidak lepas dari dua keadaan, yaitu apakah benda itu termasuk jenis benda yang memiliki kesamaan dengan yang lainnya atau tidak. Dan jika dari benda yang tidak ada kesamaan seperti *al ajwah* (sejenis kurma), maka dalam hal ini hendaknya peng-*ghashab* mengembalikan dalam bentuk hasil jadi, dari apa yang telah dia buat dari benda yang telah dia *ghashab*, karena benda itu bukan miliknya. Dan tidak boleh baginya untuk meminta agar menggantinya dengan nilai atau harga dari bentuk benda aslinya, yaitu kurma, karena bagian-bagian dari benda yang di-*ghashab* lebih spesifik daripada

harganya. Sedangkan jika dari benda yang ada keserupaannya seperti wijen, maka dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu:

Pertama: Bahwa dalam hal ini adalah sama keadaannya seperti benda yang tidak ada keserupaannya dalam hal mengembalikannya, yaitu dalam bentuk hasil jadi dari apa yang dia buat dari benda aslinya.

Kedua: Bahwa orang yang di-*ghashab* berhak untuk menuntut penggantian benda itu kepada peng-*ghashab* dengan benda yang di-*ghashab* dengan benda yang asli, karena benda itu lebih menyerupai dengan benda yang asli ditinjau dari bagian-bagiannya.

Perkara kedua: Dan ini terdiri dari empat bagian, yaitu:

Pertama: Benda yang akan diganti memiliki keserupaan, dan hasil jadi yang dikeluarkan darinya tidak memiliki keserupaan, seperti gandum jika gandum itu dijadikan tepung. Maka dalam hal ini bagi orang yang di-*ghashab* boleh menuntut kepada peng-*ghashab* untuk mengembalikannya dalam bentuk benda aslinya, yaitu berupa kurma dan tidak boleh memintanya dalam bentuk hasil jadi dari benda itu, yaitu tepung, karena mengembalikan benda dengan benda yang serupanya adalah lebih utama daripada mengembalikannya dalam bentuk nilai atau harga. Dan jika harga gandum telah naik setelah dijadikan tepung, maka orang yang di-*ghashab* berhak untuk meminta kepada peng-*ghashab* nilai tambahan dari kenaikan harga itu dalam bentuk tepung, sebagaiman jika seseorang meng-*ghashab* seekor binatang ternak, lalu binatang ternak itu menjadi gemuk, kemudian ia mengembalikan binatang ternak itu setelah hilang kegemukkannya, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab atas berkurangnya berat tubuh binatang itu yang terjadi selama berada di tangannya dengan

tidak berkurangnya tanggung jawabnya untuk mengembalikan binatang itu dalam wujud asalnya. Maka hendaknya dia bertanggung jawab atas berkurangnya sesuatu yang telah bertambah saat benda itu ada di tangannya, serta bertanggung jawab untuk mengembalikan benda dalam keadaan aslinya adalah lebih utama.

Kedua: Benda yang akan diganti adalah dari jenis benda yang tidak memiliki keserupaan, sedangkan hasil jadi dari benda itu adalah sesuatu yang memiliki keserupaan, seperti buah Zaitun yang dibuat darinya minyak, karena minyak memiliki keserupaan, sementara buah zaitun tidak memiliki keserupaan, maka hak bagi orang yang di-*ghashab* adalah benda serupa dengan minyak, dan ditambahkan dengan harga atau nilai yang berkurang jika terjadi pada buah Zaitun. Karena jika benda yang di-*ghashab* itu memiliki benda yang serupa sebagai penggantinya, maka mengganti dengan yang serupa adalah lebih utama dari pada menggantinya dengan nilai atau harga, karena mengganti dengan yang serupa adalah lebih diutamakan daripada mengganti dengan nilai atau harga.

Ketiga: Benda yang akan diganti adalah dari jenis benda yang memiliki keserupaan, dan hasil jadi dari benda itu adalah sesuatu yang memiliki keserupaan seperti wijen, yang darinya dibuat minyak, karena masing-masing dari kedua jenis benda itu memiliki benda yang serupa sebagai penggantinya. Sehingga dalam hal ini diberikan hak memilih bagi orang yang di-*ghashab* untuk memilih sekehendaknya satu diantara kedua jenis benda itu. Karena telah ada ketetapan hak kepemilikannya pada masing-masing benda itu. Jika dia menghendaki diganti dengan wijen dan ternyata nilai wijen telah berkurang harganya, maka tidak boleh baginya untuk menuntut kekurangan harga wijen itu.

Dan dikatakan kepadanya: Jika kamu ridha dengannya, dan jika tidak, maka bersikaplah adil kamu dengan beralih benda pengganti kepada minyak, tidak ada kelebihan bagi kamu karena benda asal kamu telah diproses dan setiap bentuk bendanya yang menjadi hak kamu ada benda serupa untuk dijadikan penggantinya, karena kamu telah meminta penggantinya dengan benda asli dan itu memang hak kamu, maka kamu tidak berhak meminta nilai kekurangan dari benda itu karena benda hasil jadinya juga ada padaku dan kamu tidak memintanya.

Keempat: Benda yang akan diganti adalah jenis benda yang tidak memiliki keserupaan, dan hasil jadi dari benda itu adalah sesuatu yang juga tidak memiliki keserupaan seperti kurma al ajwah yang diperas untuk di jadikan sari gula, maka masing-masing dari kedua jenis benda itu tidak ada benda yang serupa sebagai penggantinya, sehingga hak orang yang di-*ghashab* adalah meminta kepada peng-*ghashab* untuk menggantinya dengan benda yang serupa dengan benda asli, yaitu berupa gandum dan tepung dan tidak boleh baginya meminta dengan harga tepung dengan harga yang lebih dari harga kurma atau harga sari minyak, *Wallahu 'Alam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Dan jika benda yang di-*ghashab* itu lenyap dari tangan dan tidak dapat dikembalikan, seperti seorang budak lalu dia kabur, atau seperti seekor hewan lalu ia hilang. Maka bagi orang yang di-*ghashab* berhak menuntut kepada peng-*ghashab* untuk menggantinya dalam bentuk nilai atau harga, karena dia telah menghalangi antara dirinya (pemilik benda) dari bendanya, sehingga wajib baginya

(peng-*ghashab*) untuk menggantinya sebagaimana jika terjadi kerusakan. Dan jika benda pengganti itu telah ada di tangan orang yang di-*ghashab*, maka berarti benda itu telah menjadi miliknya, karena benda itu sebagai pengganti dari benda miliknya maka berarti benda itu telah menjadi miliknya sebagaimana benda pengganti dari benda yang rusak, dan peng-*ghashab* tidak berhak memiliki benda yang di-*ghashab*, karena tidak sah kepemilikannya dengan menjual. Maka tidak ada hak kepemilikan benda baginya dengan pertanggungjawabannya sebagaimana orang yang merusak benda milik orang lain.

Dan jika benda yang di-*ghashab* itu telah kembali (telah ada setelah lenyap), maka benda itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Lalu apakah peng-*ghashab* dituntut untuk membayar upah (uang ganti rugi) yang terjadi pada rentan waktu antara saat dia membayar harga hingga saat dia mengembalikan benda itu? Maka dalam hal ini ada dua *wajh*:

Pertama: Dia tidak harus membayar uang ganti rugi itu, karena orang yang di*ghashab* itu telah memiliki pengganti akan bendanya dalam wujud asalnya, maka dia tidak memiliki hak uang ganti rugi itu.

Kedua: Peng-*ghashab* harus membayar uang ganti rugi itu karena telah hilang dari orang yang di*ghashab* manfaat-manfaat yang mestinya dia dapatkan dari bendanya itu, karena suatu sebab yang telah terjadi selama benda itu di tangan peng-*ghashab*, maka dia harus bertanggung jawab akan hal itu, sebagaimana

seandainya dia belum membayar harga atau nilai dari benda itu.

Dan jika benda yang telah di-*ghashab* telah dikembalikan oleh peng-*ghashab*, maka dia wajib mengembalikan benda pengganti, karena benda pengganti itu menjadi milik orang yang di-*ghashab* disebabkan suatu alasan dan alasan itu telah hilang, maka wajib baginya untuk mengembalikan benda pengganti kepada peng-*ghashab*. Dan jika nilai benda pengganti itu telah bertambah selama benda itu ada pada tangannya, maka dalam hal ini ditinjau dari dua kemungkinan yang telah terjadi.

Pertama, jika kelebihan itu berhubungan langsung, seperti lemak pada pada binatang, maka pengembaliannya harus disertakan bersama kelebihannya itu, karena hukum kelebihan yang berhubungan langsung dengan benda asal yaitu benda pengganti mengikuti pada hukum benda asal dalam hal penggagalan transaksi karena adanya cacat, dan hal ini adalah pembatalan transaksi. Dan jika kelebihan itu tidak berhubungan langsung seperti anak dari seekor hewan atau susunya, maka tidaklah kelebihan itu dikembalikan sebagaimana kelebihan itu tidak dikembalikan dalam penggagalan transaksi karena adanya cacat.

Penjelasan Hukum:

Imam Asy-Syafi'i ﷺ mengatakan: Jika seseorang men-*ghashab* seekor binatang, lalu binatang itu hilang, lalu diganti dalam bentuk nilai atau uang, kemudian selang beberapa waktu

binatang itu ditemukan kembali, maka binatang itu dikembalikan kepada pemiliknya dan nilai atau uang itu juga dikembalikan kepada peng-*ghashab*, karena uang itu diberikan disebabkan hilangnya binatang yang di-*ghashab*. Sementara binatang yang hilang itu telah ditemukan, maka seakan-akan hilangnya binatang itu telah batal dengan telah ditemukannya. Seandainya keadaannya seperti yang kami terangkan diatas, maka tidak boleh binatang itu dijual kepadanya, seperti pada sebuah mata yang dilukai, lalu mata itu menjadi tidak bisa melihat, atau seperti pada gigi bayi yang dilukai hingga gigi itu menjadi tanggal, lalu dituntut pertanggunganjawabannya dalam bentuk nilai atau harga setelah dipastikan tidak ada lagi kemungkinan untuk sembuh. Kemudian selang beberapa waktu penglihatannya kembali dan giginya tumbuh kembali. Dan jika benda yang hilang itu telah kembali, maka haknya harus dikembalikan dalam bentuk asalnya dan batallah pertanggungjawabannya dalam bentuk nilai atau harga. Dan hal ini adalah seperti apa yang dia katakan: Jika seseorang meng-*ghashab* seorang budak, lalu budak itu kabur, atau seekor keledai atau seekor kuda, lalu keledai atau kuda itu lepas, kemudian benda yang hilang itu kembali ditemukan, maka dalam hal ini ada dua *wajh* (pandangan):

Pertama: Jika keadaannya memungkinkan dan tempatnya diketahui, maka wajib bagi peng-*ghashab* meminta nilai atau harga yang telah dia berikan setelah dia mengembalikan hewan yang hilang, walaupun hewan itu telah mempunyai harga yang berlipat-lipat dari uang yang akan dia terima dari orang yang dia *ghashab*, sebagaimana dia (peng-*ghashab*) tetap dituntut nilai atau harga dari sebuah bangunan yang telah dia hancurkan (harga bahan bangunan telah naik berlipat-lipat) walaupun harga bangunan itu telah berlipat-lipat melebihi dari harga tanah yang di-*ghashab*. Dan

seandainya peng-*ghashab* itu menyuruh kepada orang yang di-*ghashab* untuk menyewa seseorang yang ditugaskan untuk meminta pertanggungjawaban kepada peng-*ghashab*, maka upah untuk orang yang disuruh ini menjadi tanggung jawab bagi peng-*ghashab*, akan tetapi jika orang yang di-*ghashab* ini menyewa seseorang atas inisiatif dirinya sendiri, maka peng-*ghashab* tidak bertanggung jawab atas upah untuk orang yang disewa ini. Karena dalam perkara ini dia menyuruh dirinya sendiri untuk menyewa orang, dan itu berarti sikap kedermawanan bagi dirinya sendiri dalam menutut haknya.

Dan jika peng-*ghashab* meminta kepada orang yang di-*ghashab* agar dia menyewa seseorang untuk menuntut pertanggungjawabannya dengan upah berdua, maka dalam hal ini ada dua *wajh*:

Pertama: Bahwa penyewaan semacam ini tidak dibolehkan dan upah bagi orang yang telah disewa harus tetap dibayarkan, karena manfaat-manfaat yang ada dari pertanggungjawaban itu adalah milik orangnya, maka dia sendirilah yang harus membayar upah itu.

Kedua: Bahwa penyewaan semacam itu tidak dibolehkan dan tidak ada upah bagi orang yang telah disewa untuk menagih itu, karena sesungguhnya tidaklah sah jika seseorang bekerja pada benda seseorang, lalu yang membayarnya adalah orang lain yang bukan pemilik benda itu.

Dan jika terjadi perbedaan pendapat diantara keduanya dalam masalah hak pengambilan benda yang di-*ghashab* dalam bentuk nilai atau harga, maka dalam hal ini terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Peng-*ghashab* berupaya untuk mengganti benda yang di-*ghashab* dalam bentuk nilai atau uang, sementara orang yang di-*ghashab* tidak mau menerimanya.

Kedua: Orang yang di-*ghashab* menuntut untuk diganti benda yang di-*ghashab* dalam bentuk nilai atau uang, sementara peng-*ghashab* tidak mau menerimanya.

Ketiga: Peng-*ghashab* dan orang yang di-*ghashab* bersepakat untuk mengganti benda yang di-*ghashab* dalam bentuk nilai atau harga.

Maka tentang bagian pertama: Peng-*ghashab* berupaya untuk mengganti benda yang di-*ghashab* dalam bentuk nilai dan hal itu dia minta kepada orang yang di-*ghashab* dan dia tidak menerimanya, dan enggan untuk mengambil nilai atau harganya. Sehingga dalam hal ini pendapat yang menjadi patokan adalah pendapat orang yang di-*ghashab*, dan peng-*ghashab* dipaksa untuk memenuhi permintaannya itu, karena pemilik harta tidak boleh dipaksa untuk menghilangkan benda yang menjadi miliknya.

Dan tentang bagian kedua: Orang yang di-*ghashab* hendaknya menuntut untuk diganti benda yang di-*ghashab* dalam bentuk nilai atau uang, sementara peng-*ghashab* tidak menerima hal itu dan dia berupaya untuk mengembalikannya dalam bentuk benda aslinya dan tidak dengan nilainya. Maka dalam hal ini ditinjau; Jika benda yang di-*ghashab* itu berada pada jarak dekat, dimana dia mampu untuk mengembalikannya dalam tempo yang tidak lama, maka dalam hal ini perkataan yang dijadikan acuan adalah perkataan peng-*ghashab*, dan dia tidak boleh dipaksa untuk mengembalikan dalam bentuk nilai atau harga, karena dia mampu untuk mengembalikan sesuatu yang telah dia *ghashab* itu.

Akan tetapi jika jaraknya jauh, dan dia tidak bisa mengembalikannya kecuali dengan memakan waktu lama, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang di-*ghashab* dan peng-*ghashab* dipaksa untuk mengupayakan nilai atau harga dari benda itu, dan dia diperintahkan untuk bersegera memenuhi hak orang yang di-*ghashab*. Sementara jika nilai atau uang itu telah diberikan oleh peng-*ghashab* dan telah diambil oleh orang yang di-*ghashab* berarti uang itu telah dia miliki secara tetap dan pada saat itu pula benda asli atau hewan itu telah menjadi milik peng-*ghashab*, karena ia telah diganti dengan uang. Dan hal ini harus diakui oleh orang yang di-*ghashab*. Karena hukum dasarnya dalam hal ini adalah bahwa orang yang di-*ghashab* memiliki suatu benda dengan dasar pilihan (diberi hak pilih) pada awal, sehingga dia tidak memilikinya pada akhir perkara. Sementara peng-*ghashab*, walaupun dia tidak memiliki benda pada awalnya, maka sungguh dia telah memilikinya pada akhir perkara dan benda itu telah tetap padanya (miliknya).

Sisi kedua diantara keduanya: Keadaan untuk mengembalikan benda atau barang yang hilang itu adalah suatu keadaan yang tidak memungkinkan, atau terhambat karena tidak diketahui tempatnya, maka dalam kondisi seperti ini hendaknya peng-*ghashab* dipaksa untuk mengembalikannya dalam bentuk harga atau nilai yang lebih banyak, yang mana nilai kelebihannya itu adalah berdasarkan tempo antara saat perbuatan *ghashab* itu terjadi hingga saat hilangnya barang yang akan dikembalikan. Dan jika nilai atau uang itu telah diambil oleh orang yang bendanya di-*ghashab*, maka dalam penetapan kepemilikannya terhadap nilai atau benda itu terdiri dari dua sisi, yaitu:

Pertama: Bahwa kepemilikannya terhadap nilai atau uang itu adalah sebuah ketetapan, karena hilangnya barang yang akan dikembalikan.

Kedua: Bahwa kepemilikannya terhadap nilai atau uang itu bukan suatu ketetapan, jika adanya kemampuan untuk mengembalikan benda. Dan jika sesuatu yang di-*ghashab* itu telah ada, maka dalam penetapan akan nilai atau harga itu telah terjadi perselisihan dalam hal ini, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa benda itu tetap milik orang yang di-*ghashab*, dia boleh mengambil benda itu dengan mengembalikan uang atau nilai yang telah dia terima dari peng-*ghashab*.

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat: Benda yang telah di-*ghashab* itu menjadi milik peng-*ghashab*, karena dia telah membayarkan kepadanya harga benda itu selama diantara kedua-duanya, tidak ada kebohongan dalam hal harga atau nilai. Dan jika diantara keduanya telah ada kebohongan, lalu peng-*ghashab* mengaku dengan harga yang lebih sedikit dan dia bersumpah terhadap pengakuannya itu, maka pada kondisi ini orang yang di-*ghashab* lebih berhak untuk mengambil benda itu, hal ini berdasarkan ketetapan hukum yang telah berjalan bahwa pengganti (dalam hal ini adalah nilai atau uang), jika telah dihadapkan dengan barang yang akan diganti, maka dalam hal ini hak orang yang memberikan uang adalah memiliki akan benda itu. Sementara uang itu bukan lagi miliknya. Contoh yang nyata adalah seperti pada jual-beli dan pada akad nikah, dimana pada jual- beli yang terjadi adalah bahwa pembeli dengan uangnya meminta hak kepemilikan terhadap suatu benda yang harga telah disepakati, begitu juga pada akad nikah yang terjadi adalah bahwa seorang pria dengan maharnya meminta hak kepemilikan terhadap tubuh wanita (istri).

Begitu juga dengan peng-*ghashab*, ketika orang yang di-*ghashab* telah menerima nilai atau harga dari peng-*ghashab*, maka pada saat itu peng-*ghashab* telah memiliki benda yang di-*ghashab*. Dan dalam ketetapan ilmu Ushul Fiqh disebutkan bahwa menggabungkan kepemilikan nilai atau harga pengganti dengan barang yang diganti adalah tidak sah, dan menetapkan bahwa kepemilikan benda yang di-*ghashab* kepada orang yang bendanya di-*ghashab* setelah dia mengambil nilai atau harganya dari peng-*ghashab*. Ini artinya adalah menggabungkan kepemilikan nilai atau harga pengganti dengan barang yang diganti dan perbuatan ini batal atau tidak sah. Seorang pedagang tidak boleh menggabungkan kepemilikan dua hal, yaitu kepemilikan uang dan kepemilikan benda, begitu juga bagi seorang pria (suami) tidak boleh baginya untuk menggabungkan kepemilikan dua hal yaitu kepemilikan mahar dan kepemilikan tubuh wanita (istrinya). Dan dikarenakan orang yang di-*ghashab* itu telah menerima nilai atau harga dari bendanya, maka pada saat itu terhalanglah dia dengan bendanya itu dalam hal kepemilikan hal ini bisa dikiyaskan dengan keadaan yang memungkinkan benda itu bisa dikembalikan.

Dan yang kami jadikan dalil adalah firman Allah *Ta'ala*,

لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Qs. An Nisaa` [4]: 29).

Maka setiap perbuatan yang keluar atau menyimpang dari prinsip "Suka sama suka" maka berarti perbuatan itu tidak

dibolehkan. Begitu juga dengan kepemilikan, jika ia keluar dari prinsip "suka sama suka" maka kepemilikan itu tidak dibolehkan. Dan ini juga berdasarkan dari hadits Samurah yang diriwayatkan secara *marfu'*, yang berbunyi, *"Tangan itu bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil hingga dia mengembalikannya."* Tersirat dari hadits ini suatu ketetapan hukum bahwa pengembalian benda adalah akhir dari pada pengambilan. Dan pengertian secara umum dari hadits diatas adalah bahwa pemilik harta berhak untuk meminta hartanya dalam keadaan bagaimanapun, dan juga dikarenakan kemampuan orang yang harus mengganti terhadap apa yang dia harus ganti adalah lebih utama dari pada ketidakmampuannya.

Cabang: Jika benda pengganti berkembang selama berada di tangan orang yang di-*ghashab*, maka kondisi tambahan itu tidak lepas dari dua kemungkinan, yaitu berhubungan langsung atau tidak berhubungan dengan benda pengganti. Jika bertambahnya itu tidak berhubungan langsung dengan benda pengganti seperti anak, susu atau telur, maka tidaklah tambahan itu dikembalikan bersama benda pengganti. Sedangkan jika bertambahnya itu berhubungan langsung seperti lemak dan sejenisnya, maka benda pengganti itu dikembalikan beserta tambahannya. Dan ketetapan hukum ini berbeda dengan ketetapan hukum berkenaan berkembangnya benda yang di-*ghashab* sebagaimana yang akan dibahas nanti.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Dan jika benda yang di-*ghashab* itu berkurang, dan berkurangnya itu dapat mempengaruhi berkurangnya nilai atau harga dari

benda itu, maka dalam hal ini ditinjau; Jika yang berkurang itu bukan dari jenis budak, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan yaitu kurang yang permanen atau kurang yang tidak permanen. Jika sifat kurangnya adalah permanen seperti baju yang tercabik, atau bejana yang retak, atau hewan yang disembelih, atau kue yang digiling, lalu berkurang nilainya, maka benda itu harus dikembalikan dan dikembalikan juga bersamanya nilai ganti rugi dari apa yang berkurang dari benda itu. Karena yang berkurang itu adalah wujud benda itu sendiri di tangan peng-*ghashab*, benda itu berkurang di tangannya, maka dia harus bertanggung jawab terhadap berkurangnya nilai benda itu, seperti bagian lengannya saja dari baju yang tercabik pada bagian lengan. Dan jika orang yang di-*ghashab* meninggalkan benda yang di-*ghashab* kepada peng-*ghashab*, lalu dia menuntut agar mengganti dengan baju yang utuh, maka dia tidak berhak melakukan tuntutan seperti itu.

Dan diantara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat dalam hal kue jika digiling, bahwa orang yang di-*ghashab* hendaknya dia meninggalkan kue itu pada peng-*ghashab* yang telah menggiling kue itu, dan menuntutnya agar mengganti dengan kue yang serupa, karena sesuatu yang serupa lebih dekat kepada benda yang menjadi haknya dari pada menggantinya dalam bentuk tepung. Sementara pendapat yang pertama beralasan, karena wujud benda itu masih ada, maka tidak ada haknya untuk menuntut penggantinya, seperti pakaian jika tercabik dan binatang jika disembelih.

Dan jika berkurangnya itu tidak bersifat permanen, seperti kue yang terkena air, lalu kue itu menjadi basah dan dikhawatirkan kue itu akan menjadi rusak, maka dalam hal ini dia (Imam Asy-Syafi'i) telah berpendapat dalam *Al Umm*, "Hendaknya orang yang di-*ghashab* diberikan kue yang ukurannya serupa." Sementara Ar-Rabi' berpendapat dalam hal ini dengan pendapatnya yang lain, "Orang yang di-*ghashab* hendaknya mengambilnya dan mendapatkan ganti rugi akan kekurangan nilainya." Sementara diantara sahabat-sahabat kami ada yang berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama: Bahwa dia mengambilnya dan diberi ganti rugi akan kekurangan nilainya, seperti pakaian jika tercabik.

Kedua: Bahwa dia mengambil seukuran bagian yang rusak, karena dikhawatirkan akan bertambah kerusakannya, lalu mengambil ganti rugi berdasarkan ukuran yang rusak itu, sehingga dalam hal ini dia seperti orang yang mengonsumsi kue itu. Dan diantara mereka ada yang berpendapat, "Dia mengambil seukurannya dari kue itu." Dan ini tidak sama dengan ketetapan jual-beli.

Sementara jika yang berkurang itu dalam bentuk budak, maka dalam hal ini ditinjau terlebih dahulu; Jika sesuatu yang berkurang itu bukan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan takaran tertentu, seperti hilangnya keperawanan dan tindakan-tindakan pidana kejahatan lainnya yang kerugiannya tidak bisa dinilai dengan

takaran tertentu, maka budak itu harus dikembalikan dan yang di-*ghashab* mendapat ganti rugi dari apa yang berkurang, karena yang berkurang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai harga ganti ruginya. Sehingga peng-*ghashab* harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang mengurangi nilainya seperti, pakaian jika tercabik.

Dan jika sesuatu yang berkurang itu adalah sesuatu yang bisa dihitung nilai ganti ruginya dengan takaran tertentu seperti berkurangnya tangan, maka dalam hal ini ditinjau; Jika hilangnya tangan itu bukan disebabkan tindakan pidana kejahatan, maka budak itu harus dikembalikan beserta nilai dari apa yang telah berkurang darinya. Dan diantara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat bahwa budak itu harus dikembalikan beserta apa-apa yang menjadi kewajibannya, karena peng-*ghashab* telah melakukan tindakan pidana. Pendapat pertama beralasan bahwa pertanggungjawaban tangan adalah pertanggungjawaban harta, oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum qishash. Dan dalam hal ini juga tidak ada hubungannya dengan denda (kaffarah) berkenaan dengan jiwa, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti dengan ganti rugi tertentu.

Dan jika hilangnya tangan disebabkan tindakan pidana, seperti jika budak itu di-*ghashab* kemudian peng-*ghashab* memotong tangannya, maka dalam hal ini jika kami berpendapat bahwa pertanggungjawabannya terhadap tangan adalah seperti pertanggungjawabannya terhadap tindak kejahatannya,

maka wajib baginya untuk membayar setengah dari harganya pada saat terjadinya tindak pidana itu, karena dalam undang-undang pidana ada ketentuan untuk mengganti setengah harga dari tangan budak yang dipotong sebagai pengganti dari jiwa. Dan jika kami berpendapat bahwa pertanggungjawabannya adalah seperti pertanggungjawaban dalam hal harta, maka dia wajib membayar dua kali lipat dari setengah harga atau dari apa yang telah berkurang dari nilai benda itu, karena tangan telah ada dan tindak kejahatan pidana juga telah ada, sehingga dia wajib untuk mengganti keduanya dengan nilai yang lebih banyak sebagai pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu, jika seseorang meng-*ghashab* seorang budak seharga seratus dirham, kemudian harganya bertambah menjadi seribu dirham, kemudian dia memotong tangannya, maka berkenaan dengan tangan itu wajib baginya membayar harga yang lima ratus, karena bertambahnya harga di pasar dan rusaknya benda, dalam hal ini budak menjadi bagian dari pertanggungjawaban peng-*ghashab*. Dan tangan budak itu seperti setengah dari dirinya, maka seakan-akan dengan dipotong tangannya berarti dia telah menghilangkan setengah dari harga budak itu, sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap bertambahnya harga di pasaran.

Pasal: Dan jika benda yang di-*ghashab* itu berkurang namun tidak mengurangi nilainya, maka dalam hal ini harus ditinjau ulang; jika sesuatu yang berkurang dari benda itu memiliki pengganti tertentu,

lalu berkurang dan tidak mengurangi nilai atau harga, contohnya jika seseorang meng-*ghashab* seorang budak, lalu dipotong kedua wanitanya dan nilai budak itu sendiri tidak berkurang, atau seseorang meng-*ghashab* satu *sha'* minyak, lalu dia merebusnya, sehingga berkuranglah minyak itu setengahnya, namun tidak berkurang harganya, maka dia wajib mengganti kedua wanita itu dengan nilai seorang budak, dan berkenaan minyak, maka dia wajib mengganti dengan setengah *sha'* minyak. Karena yang wajib pada masalah kedua wanita adalah ditakar dengan harganya, sementara pada masalah minyak adalah ditakar dengan apa yang telah berkurang. Sehingga dia wajib mengganti apa yang telah berkurang dari takaran itu.

Dan jika sesuatu yang berkurang itu tidak dituntut pertanggungjawabannya, kecuali berkurangnya itu menyebabkan berkurangnya harga atau nilai, lalu benda itu berkurang dan harga atau nilai dari benda itu tidak berkurang seperti lemak yang berlebihan, jika lemak itu berkurang, lalu berkurangnya itu tidak menyebabkan berkurangnya nilai atau harga, maka dalam hal ini tidak ada suatu apapun yang harus dipertanggungjawabkan, karena berkurangnya lemak itu dipertanggungjawabkan jika menyebabkan berkurangnya nilai atau harga. Namun jika tidak menyebabkan berkurangnya harga, maka tidak ada suatu kewajiban apapun baginya. Sementara itu, terjadi perselisihan pendapat diantara sahabat-sahabat kami dalam hal orang yang meng-*ghashab* satu *sha'* sari buah (jus), lalu direbusnya sari buah itu hingga berkurang setengahnya dan itu tidak

menyebabkan harganya berkurang. Maka dalam hal ini Abu Ali Ath-Thabari berpendapat bahwa peng-*ghashab* harus mengganti dengan setengah *sha'* sari buah sebagaimana pendapat kami tentang minyak.

Sedangkan Abu Al Abbas berpendapat bahwa peng-*ghashab* tidak berkewajiban apa-apa, karena berkurangnya sari buah itu disebabkan unsur air dan kelembaban yang tidak ada nilai apapun bagi benda itu, sedangkan rasa manisnya masih tetap utuh dan tidak berkurang sama sekali. Adapun berkurangnya minyak disebabkan adanya penggunaan pada bagian-bagian minyak itu, sementara bagian-bagian itu memiliki nilai, maka hal itu harus dipertanggungjawabkan dengan benda yang serupa.

Pasal: Dan jika terjadi kerusakan pada sebagian benda dan berkurang harga sisa dari benda itu, seperti seseorang meng-*ghashab* kain, lalu harga kain itu berkurang karena dipotong, kain itu dibelah menjadi dua bagian, kemudian satu bagian diantara kedua bagian itu rusak, maka dia harus bertanggung jawab terhadap setengah bagian yang rusak itu dengan mengganti harga atau nilainya, yaitu setengah harga dari kain itu, dan dengan kelebihannya yang dihitung berdasarkan tempo antara saat dilakukan perbuatan *ghashab* hingga terjadinya kerusakan pada kain. Lalu mengembalikan sisanya dengan memberi ganti rugi, karena kerusakan itu terjadi disebabkan perbuatannya, sehingga dia harus bertanggung jawab akan perbuatannya.

Dan jika seseorang memiliki sepasang sepatu, harga keduanya empat dirham, lalu seseorang merusak satu diantara keduanya, maka harga dari sepatu yang tersisa adalah dua dirham, dan dalam hal ini terdapat dua pandangan:

Pertama: Peng-*ghashab* harus menggantinya dengan dua dirham, karena harga benda yang dia rusak adalah dua dirham.

Kedua: Dia harus mengganti dengan empat dirham, dan inilah pendapat yang dipilih, karena dia bertanggungjawab pada satu sepatu yang telah dia rusak, dan pada saat itu juga nilai atau harga dari sepatu yang lain menjadi berkurang karena perbuatannya, sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap nilai sepatu yang berkurang dan bertanggung jawab terhadap sepatu yang rusak.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* baju, lalu dia memakainya, lalu baju itu menjadi lusuh karenanya, maka dalam hal ini ada dua pandangan:

Pertama: Peng-*ghashab* harus bertanggung jawab dengan memilih satu diantara dua perkara; yaitu berupa upah (sewa baju) atau ganti rugi terhadap apa yang berkurang dari benda itu, karena sesuatu yang berkurang dari suatu bagian dalam rangka pembayaran upah, sehingga sesuatu yang berkurang itu adalah bagian dari upah yang dia bayarkan. Oleh karena itu orang yang menyewa tidak bertanggung jawab terhadap ganti rugi pada bagian-bagian lain.

Kedua: Dia harus bertanggung jawab dengan membayar upah (uang sewa) dan memberi ganti rugi terhadap apa yang berkurang dari benda itu, karena upah yang dia bayarkan adalah sebagai pengganti dari manfaat-manfaat yang telah dia ambil. Sementara uang ganti rugi yang dia bayarkan adalah sebagai pengganti dari bagian-bagian benda, maka kedua perkara itu harus dipisahkan dan tidak bisa dianggap satu, seperti upah (uang sewa) dan uang ganti rugi.

Pasal: Dan jika wujud benda itu berkurang, kemudian sesuatu yang berkurang itu telah hilang, seperti jika seorang budak wanita yang gemuk, lalu dia menjadi kurus dan berkurang nilai atau harganya, kemudian dia menjadi gemuk lagi dan harga atau nilainya menjadi seperti semula, maka dalam hal ini ada dua pandangan:

Pertama: Tidak ada lagi tanggung jawab bagi peng-*ghashab* dalam hal ini. Ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah ﷺ, karena telah hilang darinya sesuatu yang mewajibkan dia untuk bertanggung jawab, sehingga hilanglah tanggung jawabnya. Sebagaimana jika seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap mata, lalu mata itu menjadi buta, kemudian kebutaan itu hilang.

Kedua: Tanggung jawab peng-*ghashab* tetap ada. Ini adalah pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri, karena gemuk yang kedua bukanlah gemuk yang pertama. Sehingga dia tetap bertanggung jawab, yaitu

bertanggung jawab terhadap hilangnya gemuk yang pertama.

Dan jika budak wanita itu gemuk, kemudian menjadi kurus, kemudian menjadi gemuk lagi, maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab dengan nilai atau harga dua gemuk. Menurut pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah ﷺ. Karena dengan kembalinya gemuk, hilanglah tanggung jawabnya dalam hal ganti rugi. Sementara menurut pendapat Abu Sa'id, peng-*ghashab* harus bertanggung jawab terhadap nilai dua gemuk itu, karena gemuk yang pertama bukanlah gemuk yang kedua, sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap dua gemuk itu.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* budak, lalu budak itu melakukan tindak kejahatan pada seorang manusia saat dia ada di tangan peng-*ghashab*, maka pada kondisi seperti ini peng-*ghashab* harus memenuhi apa yang menjadi kewajiban dalam tindak kejahatan itu. Jika tindak kejahatan itu dilakukan terhadap jiwa, lalu secara hukum dia terikat dengan hal itu, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab terhadap nilai atau harganya, karena kerusakan terjadi disebabkan sesuatu yang ada di tangannya. Dan jika tindak pidana itu terjadi pada anggota tubuh, lalu secara hukum dia terikat dengan itu, maka harus dipertanggungjawabkan, dan mengenai yang dibertanggungjawabkan itu ada dua pandangan:

Pertama: Dipertanggungjawabkan dalam bentuk memberi ganti rugi terhadap anggota tubuh yang kepadanya dilakukan tindak kejahatan.

Kedua: Dipertanggungjawabkan dalam bentuk memberi apa yang berkurang dari harganya, karena ini adalah sebuah pertanggungjawaban, maka harus dengan tangan dan tidak dengan hukum pidana kejahatan. Karena memotong anggota tubuh dalam hukum qishash bukanlah tindak kejahatan. Dan sungguh kami telah menerangkan kedua sisi ini pada pembahasan sebelumnya. Dan jika ada pengampunan atau pemaafan hingga terhindar dari hukum qishash dengan dialihkan kepada denda harta, maka dalam hal ini peng-*ghashab* harus menebusnya, karena yang demikian itu adalah hak yang berhubungan dengan kepemilikan budaknya di tangannya, sehingga wajib bagi tuannya untuk menolong budaknya dari segala tuntutan.

Penjelesan Hukum: Pembahasan pada pasal-pasal berikut ini adalah pembahasan mengenai keadaan ketiga dari beberapa keadaan benda yang di-*ghashab*, yaitu jika benda yang di-*ghashab* itu berkurang, dan dalam hal ini ada dua sisi:

Pertama: Benda itu merupakan benda hidup.

Kedua: Benda itu merupakan benda mati. Dan jika benda itu tidak hidup, maka berkurangnya benda itu ada dua macam.

Pertama: Berkurangnya benda itu dapat di beda-bedakan seperti gandum yang rusak sebagiannya, atau seperti pakaian yang

rusak sebagian lengannya atau lengannya secara keseluruhan, sehingga dalam hal ini yang harus dipertanggungjawabkan adalah bagian yang berkurang (rusak) saja dan menggantinya dengan benda yang serupa jika ada benda yang serupa, dan menggantinya dengan nilai atau harga jika tidak ada benda yang serupa untuk menggantinya, lalu mengembalikan sisa dari benda itu apa adanya, baik sisa kerusakan benda itu lebih banyak ataupun lebih sedikit, dan ini adalah hal yang telah disepakati.

Kedua: Berkurangnya benda itu tidak dapat dibeda-bedakan seperti pakaian yang dibelah atau seperti bejana yang dipecahkan atau dicacati, dan jika yang berkurang itu dari bagian yang paling sedikit manfaatnya, maka dia (orang yang di-*ghashab*) hendaknya mengambil benda itu dan berhak mendapatkan apa yang berkurang dari nilainya. Lalu dengan semua itu dia menyempurnakan benda itu seperti semula.

Dan jika dikatakan: Harga suatu benda yang di-*ghashab* adalah seratus dirham, kemudian setelah dihitung nilai benda itu setelah kerusakan, nilai benda itu adalah enam puluh dirham, maka yang di-*ghashab* mengambil bendanya itu yang dalam kondisi robek atau terbelah dan dia berhak mendapatkan uang sebanyak empat puluh dirham.

Sementara jika nilai yang berkurang itu adalah dari bagian yang paling banyak manfaatnya, maka dalam hal ini para ulama ahli fiqih telah berbeda pendapat.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa dia (Orang yang di-*ghashab*) hendaknya mengambil benda itu dan mengambil apa yang berkurang dari harganya, walaupun asal benda itu nilainya adalah seratus dirham dan setelah berkurang nilainya menjadi satu dirham. Maka dia harus mengambil benda itu dan berhak atas

uang sebanyak sembilan puluh sembilan dirham. Dan beginilah jika seandainya pakaian dirobek dan bejana dipecahkan, bahkan seandainya kedua benda itu tidak memiliki harga sama sekali, maka dia harus mengambil nilai atau harga utuh dari benda itu dan untuknya pula serpihan-serpihan pecahan bejana dan potongan-potongan kain. Benda itu, semuanya tidak berhak dimiliki oleh peng-*gahshab* walaupun dia telah membayar harga utuh dari benda itu.

Sedangkan Imam Malik berpendapat, bahwa pemilik benda (orang yang di-*ghashab*) boleh memilih, antara apakah dia akan menyerahkan benda itu kepada peng-*ghashab* dan dia (pemilik benda) mengambil semua nilai atau harga benda tersebut dari peng-*ghashab*, atau antara dia (pemilik benda) menguasai benda itu dengan segala kekurangannya dan tidak mendapatkan ganti rugi.

Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa pemilik benda (orang yang di-*ghashab*) boleh memilih, antara apakah dia akan tetap memegang (memiliki) benda itu dan menerima ganti rugi kekurangannya dari peng-*ghashab*, atau antara dia mengembalikan benda itu seutuhnya kepada peng-*ghashab* dan dia menerima ganti rugi dalam bentuk harga seutuhnya. Sementara jika kain tercabik-cabik dan bejana terpecah-pecah hingga harga atau nilai kekurangannya mencapai seluruh nilai, maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab untuk mengganti nilai seutuhnya dan dia berhak atas cabikan-cabikan kain dan pecahan-pecahan bejana, berdasarkan pada kaidah agar tidak terpadu antara sesuatu pengganti dengan sesuatu yang akan diganti.

Mereka berpendapat bahwa jika suatu benda telah hilang darinya manfaat-manfaat yang lebih banyak dan yang tersisa dari

benda itu adalah sesuatu yang telah hilang manfaatnya, maka dalam kondisi ini dibolehkan baginya untuk menuntut harga seutuhnya, karena yang sedikit itu mengikuti yang banyak, dan dikarenakan dia (peng-*ghashab*) bertanggung jawab terhadap manfaat-manfaat yang lebih banyak, maka berarti dia juga harus bertanggung jawab terhadap manfaat-manfaat yang lebih sedikit.

Dalil kami adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194). Dan jika seseorang melakukan pengrusakan terhadap sebagian dari benda itu, maka tidak boleh bagi orang yang diserang untuk membalas serangan itu dengan merusak benda lain hingga rusak seutuhnya. Dan hal ini juga berdasarkan kaidah yang menyatakan bahwa seseorang tidak diharuskan mengganti benda dengan harga utuh selama kerusakan benda itu tidak utuh, atau hanya sebagian besarnya saja berdasarkan hukum qiyas dalam perkara berkurangnya barang yang dapat dibeda-bedakan. Dan hal ini juga berdasarkan kaidah yang menyatakan bahwa benda yang tidak bisa dibeda-bedakan bagian-bagiannya, maka benda itu harus diganti secara utuh. Jadi mengganti benda yang di-*ghashab* secara utuh karena dasarnya adalah bahwa benda yang rusak itu adalah jenis benda yang bagian-bagiannya tidak bisa dibeda-bedakan, hal ini berdasarkan qiyas dalam perkara sedikitnya kekurangan nilai benda. Dan kedua kaidah diatas tidaklah termasuk sebagai dalil dalam perkara bagian-bagian tubuh seorang budak, sebagaimana yang tercantum dalam *Al Hawi*.

Sedangkan bantahan terhadap pendapat mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang demikian itu adalah terpadunya sesuatu pengganti dengan sesuatu yang akan diganti, maka hal ini adalah tidak benar. Karena yang diambil adalah pengganti dari sesuatu yang telah rusak tanpa mengambil sisanya yang tidak rusak, maka artinya dalam hal ini tidak ada unsur terpadunya sesuatu pengganti dengan sesuatu yang akan diganti.

Sedangkan bantahan terhadap pendapat mereka yang mengatakan bahwa yang lebih sedikit mengikuti kepada yang lebih banyak (dalam hal pertanggungjawaban). Maka seandainya ungkapan seperti ini bisa dijadikan dalil, yaitu keharusan yang lebih sedikit mengikuti yang lebih banyak dalam hal pertanggungjawaban, maka terkandung dalam ungkapan ini pengertian akan keharusan bahwa yang lebih sedikit mengikuti yang lebih banyak dalam hal batalnya pertanggungjawaban, hingga jika seseorang merusak benda milik orang lain dengan kerusakan yang paling sedikit manfaatnya, maka tidak ada pertanggungjawabannya dalam hal ini, karena dia tidak bertanggung jawab kepada yang lebih banyak, dan pendapat seperti ini tertolak bagi kami.

Dan jika telah ada ketetapan yang mengharuskan dia (orang yang di-*ghashab*) mengambil benda itu, lalu dihitung sisa kekurangannya, baik sedikit atau banyak, baik sisanya itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Maka dalam hal ini ditinjau terlebih dahulu; jika yang berkurang itu bukan dari jenis yang memiliki harga, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab akan berkurangnya benda itu dengan menghitung nilainya untuk diganti dengan uang. Dan jika yang berkurang itu adalah benda dari jenis yang memiliki harga, maka dalam hal ini Imam Abu Hanifah telah berpendapat bahwa tidak ada keharusan baginya untuk

mengembalikan kekurangannya, akan tetapi diberi kesempatan kepadanya untuk memilih antara menyerahkannya kepada peng-*ghashab* dan mengambil harganya seutuhnya, atau dia memegangnya dan tidak ada ganti rugi, karena jika suatu benda telah diganti dengan nilai atau harga dari benda itu, maka dia tidak berhak lagi untuk menerima nilai ganti rugi, maka tidak boleh dimasukkan kepadanya nilai ganti rugi. Ini adalah pendapat yang keliru, karena setiap ada kekurangan dalam suatu benda, maka pada saat itu telah ada kewajiban untuk mengganti benda yang serupa, atau kalau tidak ada maka menggantinya dengan nilai seharga nilai benda itu dan pemilik benda juga berhak untuk mendapatkan nilai ganti rugi selain nilai asli benda. Ganti rugi adalah suatu hal yang memungkinkan jika objek yang dijadikan untuk diganti adalah bagian dari benda itu. Dan jika seseorang telah menjadi penanggung jawab maka dalam tata cara pertanggungjawabannya ada dua sisi, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya:

Pertama: Dia bertanggung jawab pada setiap bagian-bagian dari jenis benda itu.

Kedua: Dia bertanggung jawab berdasarkan ukuran atau takaran dari benda itu berupa harga atau nilainya, seperti emas sebagai pengganti uang dan uang sebagai pengganti emas.

Dan jika yang di-*ghashab* itu adalah dari jenis yang hidup, maka dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu:

Pertama: Dari jenis hewan.

Kedua: Dari jenis manusia

Dan jika dari jenis hewan –dan ini menjadi fokus perhatian kami dalam bahasan ini– maka sesungguhnya hewan itu

dikembalikan kepada pemiliknya dan dikembalikan bersamanya apa-apa yang berkurang dari hewan itu berupa nilai atau harga, yang mana nilai atau harganya itu berdasarkan kondisi, antara kondisi sempurna dan kondisi berkurang, baik berkurangnya itu karena tindak kejahatan atau suatu kejadian, baik hewan itu dari jenis hewan yang memiliki punggguk atau susu perahan.

Dan Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika dari jenis hewan yang pemanfaatannya hanya dari satu sisi seperti hewan-hewan yang memiliki punggguk dan tidak ada susu yang diperah darinya seperti keledai ,atau yang memiliki susu perahan dan tidak memiliki punggguk seperti kambing, maka pertanggungjawabannya adalah dengan apa yang berkurang darinya dalam bentuk nilai atau harganya sebagaimana pendapat kami.

Dan jika pemanfaatannya dari dua sisi seperti pada unta yang dimanfaatkan punggguknya dan diperah darinya susu, begitu juga pada kerbau dan pada sapi yang mana keduanya dipekerjakan untuk membajak sawah, untuk membawa beban dan untuk menarik gerobak, menarik pedati, menarik tandu dan terkadang digunakan pula untuk menggerakkan mesin secara manual, maka dalam hal jenis hewan seperti ini, harga sebuah matanya adalah setara dengan seperempat harga hewan itu. Dan begitu juga halnya pada organ-organ hewan itu jika ada yang berkurang berdasarkan dalil dari apa yang diriwayatkan dari Umar ﷺ, "Sesungguhnya telah ditetapkan pada salah satu diantara kedua mata seekor sapi dengan seperempat dari harga (utuh)nya."

Akan tetapi Al Mawardi dan lainnya telah menolak dari sisi ini, karena apa-apa yang tidak dipertanggungjawabkan organ-organnya dengan suatu takaran (nilai atau harga), maka tidak pula

dipertanggungjawabkan zat atau wujudnya. Hal ini adalah berdasarkan qiyas pada hewan yang memiliki pungguk, dan setiap apa-apa yang tidak dipertanggungjawabkan dengan suatu takaran pada selain hewan yang memiliki pungguk, maka ia tidak dipertanggungjawabkan pula dengan suatu takaran dari hewan yang memiliki pungguk dan juga yang memiliki susu perahan. Hal ini adalah berdasarkan qiyas pada seluruh organ-organ. Dan mengenai apa yang diriwayatkan dari Umar ﷺ bukan merupakan dalil dalam hal ini, karena ungkapan dalam riwayat itu adalah menceritakan suatu ketetapan hukum pada masanya, dan vonis pada ketetapan hukum itu adalah seperempat dari harga sapi.

Dan Imam Malik berpendapat, bahwa jika seseorang memotong buntut atau ekor dari seekor keledai milik seorang qadhi (hakim), maka bagi orang yang memotong dikenakan pertanggungjawaban dengan membayar seluruh harga dari keledai itu. Akan tetapi jika hewan yang ekornya dipotong itu pemiliknya bukan seorang qadhi, maka kewajiban orang yang memotong hanya terhadap apa yang berkurang dari nilai atau harga dari hewan itu saja. Dalil yang dijadikan landasan dalam hal ini adalah bahwa memotong ekor keledainya merupakan tindakan penghinaan terhadap kaum muslimin dan meremehkan agama.

Sangat cukup bagimu untuk memburukkan pendapat ini dan pendapat ini sendiri merupakan bukti akan rusaknya pendapat ini. Seandainya diharuskan kepada orang yang memotong ekor atau buntut keledai seorang qadhi untuk membayar harga keledai itu dengan harga seutuhnya, maka keharusan itu juga berlaku pada saat seseorang merobek bajunya atau mengoyak kainnya. Dan jika hal ini dilakukan, maka akan semakin berlipat-lipatlah kejahatan diatas kejahatan kepada orang lain, dan juga hal ini akan

menyebabkan adanya pengecualian hukum terhadap orang selain hakim.

Sudah menjadi kesepakatan semuanya bahwa seorang qadhi dan orang selainnya adalah sama dalam hal pertanggungjawaban terhadap semua tindak kejahatan kepadanya atau tindak kejahatan yang dia lakukan kepada orang lain, demikian juga halnya terhadap tindak kejahatan yang dilakukan kepada keledai seorang qadhi.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika benda yang di-*ghashab* itu adalah berupa pakaian, lalu pakaian itu menjadi lusuh di tangan peng-*ghashab*, lalu pakaian itu dibeli oleh seorang pembeli, maka pertanggungjawabannya adalah dengan mengembalikan wujud pakaian itu beserta kekurangannya, yaitu "kelusuhan" dengan nilai atau harga yang dihitung berdasarkan tempo atau selang waktu antara saat *ghashab* dilakukan, dimana pakaian dalam kondisi bagus dan saat pakaian itu telah menjadi lusuh. Sementara pembeli pakaian itu hendaknya dia mengembalikan pakaian itu dengan mengambil nilai atau harga yang telah dia bayarkan.

Dan berkenaan masalah ini terdiri dari beberapa hal, yaitu: Apakah lusuhnya itu karena perbuatan peng-*ghashab* atau karena perbuatan orang yang membeli; jika lusuhnya pakaian itu karena perbuatan peng-*ghashab*, maka keadaan peng-*ghashab* yang berkenaan dengan pakaian yang dia *ghashab*, terdiri dari empat keadaan:

Keadaan pertama: Pakaian itu tidak menjadi lusuh di tangannya dan pakaian itu tidak berada padanya dalam suatu masa yang mendatangkan upah (untuk disewakan), maka dalam keadaan

ini pakaian itu harus dikembalikan kepada pemiliknya dan bagi peng-*ghashab* tidak terbebani suatu apapun selain mengembalikan pakaian itu.

Keadaan kedua: Pakaian itu menjadi lusuh di tangannya dan pakaian itu tidak berada padanya dalam suatu masa yang mendatangkan upah, maka dalam keadaan ini pakaian itu harus dikembalikan dan dikembalikan bersamanya uang ganti rugi, karena lusuhnya pakaian itu dan tidak ada lagi selain itu.

Keadaan ketiga: Pakaian itu tidak menjadi lusuh di tangannya, akan tetapi pakaian itu telah berada padanya dalam suatu masa yang mendatangkan upah, maka dalam keadaan ini pakaian itu harus dikembalikan dan dikembalikan bersamanya uang sewa sesuai harga sewanya, dan tidak ada lagi selain itu.

Keadaan keempat: Pakaian itu menjadi lusuh di tangannya dan pakaian itu berada padanya dalam suatu masa yang mendatangkan upah, maka dalam keadaan ini timbul pertanyaan, apakah selain mengembalikan pakaian itu peng-*ghashab* dituntut untuk membayar upah dan juga dituntut untuk membayar denda atau tidak? Maka dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama: Memadukan antara keduanya dan diwajibkan kepada peng-*ghashab* untuk membayar denda dan membayar upah, karena kedua hal itu adalah dua hal yang berbeda, diwajibkan untuk membayar denda, karena dia telah menggunakan sebagian dari pakaian itu dan diwajibkan untuk membayar upah, karena dia telah mengambil manfaat dari pakaian itu.

Pendapat kedua: Bahwa kedua tanggung jawab itu tidak terkumpul kepada peng-*ghashab*, dan tidak wajib baginya lebih banyak dari kedua tanggung jawab itu, berupa tuntutan, berupa

denda dan berupa upah, karena denda dibayarkan untuk penggunaan bagian-bagian dari suatu benda. Tidakkah Anda perhatikan bahwa seorang penyewa tidak bertanggung jawab atau tidak memberi ganti rugi atas kerusakan yang terjadi pada benda yang dia sewa, karena uang sewa yang dia bayarkan adalah sudah termasuk membayar kerusakan yang terjadi pada benda itu.

Akan tetapi jika sesuatu yang di-*ghashab* itu adalah seekor hewan dan hewan itu telah berada di tangan peng-*ghashab* selama masa tertentu, lalu hewan itu menjadi kurus badannya dan telah hilang darinya gemuknya selama waktu itu, maka dalam hal ini peng-*ghashab* harus bertanggung jawab dengan menggantinya dalam bentuk upah di satu sisi dan juga dalam bentuk denda karena kurusnya di sisi lain. Dan perbedaan antara keduanya adalah bahwa pakaian, jika pakaian itu dipakai maka pakaian itu pasti akan menjadi lusuh, sementara dalam menggunakan hewan tidak ada kepastian bahwa hewan itu akan menjadi kurus. *Wallahu A'lam.*

Cabang: Gambaran kasus apabila berkurang suatu benda di tangan peng-*ghashab*, kemudian telah hilang sesuatu yang berkurang itu, maka dalam hal ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*-nya, sebagai berikut: Jika seseorang meng-*ghashab* budak wanita yang nilainya seharga seratus dirham, lalu harganya itu bertambah selama di tangannya karena dia telah mengajarinya, mendidiknya dan telah banyak berinfak kepadanya dari harta yang dia miliki hingga nilai budak itu bertambah menjadi seribu dirham, kemudian nilai budak itu berkurang lagi hingga nilainya menjadi seharga seratus, maka

bagi pemilik budak wanita itu boleh mengambil budak wanitanya itu dari peng-*ghashab* beserta uang senilai sembilan ratus.

Sementara Al Mawardi berpendapat: Masalah ini terdiri dari dua pasal;

Pasal pertama: Peng-*ghashab* meng-*ghashab* budak wanita itu dalam keadaan berkurang, lalu bertambah, kemudian berkurang lagi.

Pasal kedua: Peng-*ghashab* meng-*ghashab* budak wanita itu dalam keadaan bertambah, lalu berkurang, kemudian bertambah.

Lalu Al Mawardi berbicara tentang masalah pertama dan gambaran masalahnya bahwa pada seorang budak wanita yang mana nilainya bertambah di tangan peng-*ghashab* dengan kebaikannya, atau dengan diajarinya Al Qur`an hingga bertambah harganya menjadi seribu dirham, kemudian berkurang karena terlupakan atau karena kurus atau karena sakit hingga keadaannya kembali seperti semula yang harganya tidak lebih dari seratus dirham. Maka dalam hal ini peng-*ghashab* harus mengembalikan budak wanita itu dan bersamanya uang senilai sembilan ratus dirham, karena berkurangnya sesuatu yang telah bertambah yang terjadi selama berada di tangannya.

Dan dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa peng-*ghashab* harus mengembalikan budak wanita itu dan tidak ada kewajiban atau tanggung jawab baginya terhadap sesuatu yang telah bertambah. Lalu sesuatu itu berkurang dari budak wanita itu selama di tangannya berdasarkan kaidah bahwa dia telah mengembalikan apa yang telah dia *ghashab* kepada pemiliknya dalam keadaan utuh sebagaimana pada saat dia meng-*ghashab* budak wanita itu. Dan juga hal ini didasari pada keadaan bahwa bertambahnya nilai dari budak wanita itu di tangan peng-*ghashab*

terkadang disebabkan oleh bertambahnya harga di pasaran, dan tidak menutup kemungkinan bertambahnya nilai dari budak wanita itu karena bertambah dengan sendirinya.

Dan dikarenakan bertambahnya nilai dari seorang budak wanita tidak menjadi tanggung jawab bagi peng-*ghashab* jika nilai dari budak wanita itu berkurang, maka begitu pula keadaannya berkenaan bertambahnya nilai suatu benda, yaitu tidak ada tanggung jawab bagi peng-*ghashab* jika nilai benda itu berkurang.

Dan solusinya adalah dengan cara qiyas, yaitu bahwa bertambahnya nilai dari budak wanita itu terjadi pada saat berada di tangan peng-*ghashab*, maka diwajibkan baginya untuk bertanggung jawab terhadap bertambahnya nilai dari budak wanita itu beserta apa yang telah dia *ghashab*, yaitu wujud dari budak wanita itu sendiri. Jika pada perkara ini dilakukakan qiyas terkait dengan bertambahnya nilai budak wanita itu di pasaran maka qiyas seperti tertolak, begitu pula jika pada perkara ini dilakukan qiyas terkait dengan rusaknya suatu benda, maka qiyas seperti inipun tertolak, karena dasar dari qiyas adalah tidak sama. Dan bahwa sesungguhnya pertanggungjawaban terhadap perbuatan *ghashab* merupakan tuntutan terhadap apa yang telah di-*ghashab* dengan tangan dan tidak ada tuntutan terhadap apa yang belum di-*ghashab* dengan tangan.

Tidakkah engkau ketahui bahwasannya jika seandainya seekor domba masuk ke dalam rumah seseorang, maka tidak ada tanggung jawab bagi orang itu terhadap domba itu, sekalipun domba itu berada di wilayah kekuasaannya. Dan begitu pula halnya jika seandainya domba itu diterbangkan oleh angin kencang ke dalam rumahnya, tidak ada baginya pertanggungjawaban, karena hal itu terjadi bukan karena perbuatannya, dan begitu pula

dengan bertambahnya nilai suatu benda yang terjadi di tangan peng-*ghashab*.

Dalil kami adalah bahwa sesungguhnya yang berkurang itu adalah zat atau wujud dari benda di tangan peng-*ghashab*, maka dia wajib bertanggung jawab atas berkurangnya apa-apa yang terkandung dalam benda itu, baik wujudnya ataupun nilainya. Dimana ketetapan dalam kaidah ini dapat diqiyaskan pada saat kondisi rusaknya budak wanita itu dengan kondisi saat budak wanita itu di-*ghashab*, sebagaimana jika seseorang meng-*ghashab*nya dalam keadaan sehat, lalu budak wanita itu menjadi sakit, atau saat budak wanita itu gemuk, kemudian dia menjadi kurus, dan juga jika peng-*ghashab* menjual budak wanita yang di-*ghashab* itu setelah terjadinya penambahan pada budak wanita itu maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab atas berkurangnya nilai budak itu. Maka begitu pula halnya jika budak wanita itu belum dia jual.

Dan dalam hal pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang berkurang dari sesuatu yang di-*ghashab*, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: Dan ini adalah pendapat Ibnu Abu Hurairah ﵁, dalam hal ini dia berpendapat bahwa berkurangnya benda yang di-*ghashab* itu tidak termasuk sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh peng-*ghashab*, merujuk kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang orang yang melakukan tindak kejahatan pada mata orang lain, lalu mata orang itu menjadi buta, maka dalam hal ini harus diambil dari pelaku kejahatan itu denda atau ganti rugi akibat perbuatannya. Tidak lama kemudian kebutaannya itu hilang, maka dalam kondisi seperti ini orang yang telah hilang darinya kebutaannya harus mengembalikan denda atau

uang ganti rugi yang telah dia terima, karena telah hilang darinya alasan atau dasar yang menyebabkan dia menerima denda atau uang ganti rugi dengan kembalinya penglihatannya, maka demikian pula halnya bagi peng-*ghashab*.

Pendapat kedua: Dan ini adalah pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri, dan pendapatnya ini lebih mendekat kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa berkurangnya benda yang di-*ghashab* itu termasuk sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh peng-*ghashab*, maka dia harus mengembalikan budak wanita itu dan bersamanya uang sebanyak sembilan ratus dirham sebagaimana yang telah kami nukilkan dalam bahasan sebelumnya pada buku ini dari pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan bahasan dari pendapat kedua ini adalah sebagai berikut:

Bahwa jika pada benda yang di-*ghashab* terjadi sesuatu yang sifatnya berkurang pada benda tersebut, maka pada kondisi inilah adanya kewajiban bagi peng-*ghashab* untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu yang berkurang tersebut, lalu setelah itu terjadi sesuatu pada benda itu yang menyebabkan benda itu bertambah nilai atau harganya, maka benda itu beserta segala sesuatu yang terjadi pada benda itu adalah milik orang yang di-*ghashab*, dan tidak diboleh bagi peng-*ghashab* untuk membebaskan dirinya dari orang yang di-*ghashab* terhadap segala sesuatu yang menjadi miliknya berupa benda dan nilai atau harga yang mengikuti benda itu berupa kelebihan atau kekurangan.

Akan tetapi keadaan ini tidaklah sama dengan kasus butanya mata seseorang akibat tindak kejahatan orang lain, karena pertanggungjawaban dalam hal ini disebabkan oleh perbuatan,

sementara pada kasus *ghashab,* maka pertanggungjawabannya dalam hal ini disebabkan oleh tangan.

Dan berdasarkan dua pendapat diatas, maka masing-masing pendapat mempunyai cabang-cabangnya, antara lain: Menurut pendapat Abu Sa'id Al Ishthakhri, jika budak wanita yang di-*ghashab* wafat, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab terhadap pemilik budak wanita itu dengan membayar kepadanya nilai dari budak wanita itu dan juga membayar nilai dari sesuatu yang berkurang dari budak wanita itu walaupun berulang-ulang. Dan juga bercabang dari pendapat ini, bahwa jika seseorang meng-*ghashab* budak wanita yang nilainya sebesar seribu, lalu budak itu sakit hingga nilainya menjadi seratus dirham, kemudian dia sembuh lagi hingga nilainya kembali menjadi seribu dirham, kemudian sakit lagi hingga nilainya menjadi seratus dirham, maka berdasarkan pendapat Abu Ali bin Abu Hurarah ﷺ dalam kasus seperti ini, diwajibkan kepada peng-*ghashab* untuk mengembalikan budak wanita beserta nilai yang berkurang dari budak wanita itu yaitu uang sebesar sembilan ratus dirham sekali saja.

Sementara menurut pendapat Abu Sa'id dalam kasus ini, diwajibkan kepada peng-*ghashab* untuk mengembalikan budak wanita beserta nilai yang berkurang darinya, yaitu uang sebesar seribu delapan ratus dirham dua kali, dan begitu juga selanjutnya jika nilainya berkurang dan berulang-ulang berkurangnya hingga seratus kali, maka dia bertanggung jawab seratus kali juga atas berkurangnya nilai budak wanita itu. Dan jika budak wanita itu kembali seperti semula setelah dua kali mengalami berkurangnya nilai, kemudian budak itu dikembalikan kepada tuannya, maka menurut pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah tidak ada kewajiban apapun bagi peng-*ghashab*, dan menurut pendapat Abu Sa'id,

maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab terhadap seratus kali kekurangan. *Wallahu 'Alam Bishshawaab.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika benda yang di-*ghashab* bertambah di tangan peng-*ghashab*, sebagaimana jika yang yang di-*ghashab* adalah sebuah pohon, lalu pohon itu berbuah, atau yang di-*ghashab* itu adalah seorang budak wanita, lalu budak wanita itu menjadi gemuk atau dia melahirkan seorang anak budak, kemudian benda yang di-*ghashab* itu rusak, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab terhadap semua hal itu. Karena semua itu adalah harta milik orang yang di-*ghashab* yang didapatkan darinya oleh peng-*ghashab* dengan cara meng-*ghashab*, maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi pada apa yang dia *ghashab*. Dan jika budak wanita itu membuang anaknya dalam keadaan mati, maka dalam keadaan ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa peng-*ghashab* bertanggung jawab terhadap matinya anak itu dengan mengganti nilai anak itu seharga pada saat anak itu dilahirkan sebagaimana seandainya anak itu hidup, karena dia telah meng-*ghashab* anak itu dengan cara meng-*ghashab* ibunya, maka dia harus bertanggung jawab terhadap kerusakan pada anak itu sebagaimana dia bertanggung jawab terhadap kerusakan pada ibunya.

Pendapat kedua: Bahwa peng-*ghashab* tidak bertanggung jawab terhadap matinya anak itu, dan ini

adalah pendapat Abu Ishaq, karena posisi keberadaan anak itu adalah sebagai pembatas antara dia dengan pemilik budak, yaitu pada saat anak itu dilahirkan, dan tidak ada nilai pada anak yang keadaannya sudah mati saat itu, maka tidak ada tanggung jawab bagi peng-*ghashab*. Lain halnya jika budak wanita itu membuang anaknya dalam keadaan hidup, kemudian anak itu mati.

Pasal: Dan jika dia meng-*ghashab* dirham, lalu dengan dirham itu dia membeli barang-barang dagangan dan dari hasil perdagangan itu dia mendapat keuntungan, maka terdapat dua pendapat dalam hal keuntungan disini; Imam Asy-Syafi'i dalam *Qaul Qadim*-nya berpendapat bahwa keuntungan itu adalah milik orang yang di-*ghashab*, karena peng-*ghashab* mengembangkan harta miliknya, sehingga kedudukan keuntungan itu sama dengan buah dari pohon yang di-*ghashab* dan juga sama dengan anak yang lahir dari budak wanita yang di-*ghashab*. Berdasarkan ini maka peng-*ghashab* bertanggung jawab jika terjadi kerusakan di tangannya pada apa yang telah dia *ghashab* seperti buah dan anak.

Sementara itu Imam Asy-Syafi'i dalam *Qaul Jadid*-nya berpendapat bahwa keuntungan itu adalah milik peng-*ghashab*, karena dia telah berusaha dengan harta itu, maka hasil dari harta itu adalah miliknya.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* seorang budak, lalu budak itu memburu hewan buruan, maka hewan buruan itu adalah milik tuannya, karena tangan seorang budak adalah seperti tangan tuannya, maka

hewan hasil buruannya adalah seperti hewan hasil buruan tuannya. Dan apakah ada kewajiban bagi peng-*ghashab* untuk membayar nilai waktu budak itu yang digunakan untuk berburu selama budak itu berada di tangannya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama: Dia wajib membayar nilai waktu dari budak itu, karena dia telah merusak manfaat-manfaat yang ada pada waktunya.

Pendapat kedua: Dia tidak wajib membayar nilai waktu dari budak itu, karena manfaat-manfaat yang ada pada waktunya itu telah menjadi milik tuannya.

Dan jika seseorang meng-*ghashab* hewan pemburu seperti macan tutul pemburu dan elang pemburu, lalu dia berburu dengan hewan buruan itu, maka dalam hal hewan hasil buruannya itu ada dua pendapat:

Pertama: Bahwa hewan hasil buruan itu adalah milik peng-*ghashab*, karena sesungguhnya dialah orang yang mengutus hewan buruan, sementara hewan buruan itu hanyalah sebagai alat, maka hewan hasil buruan adalah miliknya, sebagaimana jika seseorang meng-*ghashab* anak panah, lalu dengan itu dia berburu hewan. Dan peng-*ghashab* wajib bertanggung jawab terhadap upah dari hewan buruan itu, karena dia telah merusak manfaat-manfaat yang ada pada pemilik hewan buruan.

Kedua: Bahwa hewan hasil buruan itu adalah milik orang yang di-*ghashab*, karena peng-*ghashab*

telah mempekerjakan harta orang lain, maka hasil dari harta itu adalah milik pemilik harta, sebagaimana buruan seorang budak. Maka dalam hal upahnya terdapat dua pendapat, sebagaimana telah kami sebutkan diatas tentang budak.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* suatu benda, lalu tanpa diduga-duga benda itu berubah wujud selama berada padanya, seperti telur berubah menjadi anak ayam, atau biji-bijian berubah menjadi tanaman, atau tanaman berubah menjadi biji-bijian, maka benda yang telah berubah itu adalah milik orang yang di-*ghashab* karena wujud benda itu adalah harta miliknya. Akan tetapi jika nilai benda itu berkurang karena terjadinya perubahan yang tidak diduga-duga, maka benda itu harus dikembalikan kepada pemiliknya beserta nilai ganti rugi dari nilai yang berkurang pada benda itu, karena hal itu terjadi di tangannya.

Dan jika seseorang meng-*ghashab* sari buah anggur, lalu menjadi minuman khamer, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab untuk mengembalikannya dalam bentuk sari buah anggur yang serupa, karena dengan berubahnya menjadi khamer menyebabkan hilang nilainya, hingga menjadi seperti jika seseorang meng-*ghashab* seekor hewan, lalu hewan itu mati. Akan tetapi jika khamer itu berubah menjadi cuka, maka peng-*ghashab* harus mengembalikannya. Dan jika cuka itu dikembalikan kepada pemiliknya, maka peng-*ghashab* wajib bertanggung jawab terhadap sari buah anggur? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Dia wajib bertanggung jawab, karena cuka bukanlah sari buah anggur, maka tidaklah hilang tanggung jawabnya dengan mengembalikan cuka, yang menjadi kewajiban tanggung jawabnya adalah karena dia telah menghancurkan sari buah anggur.

Kedua: Dia tidak wajib bertanggung jawab, karena cuka adalah wujud dari sari buah anggur, sehingga tidak ada kewajiban tanggung jawab terhadap sari buah anggur baginya, jika dia telah mengembalikannya dalam bentuk cuka. Dan berdasarkan pendapat ini jika nilai atau harga cuka dibawah harga sari buah anggur, maka cuka dikembalikan beserta uang ganti rugi untuk mengganti harga yang telah berkurang dari harga sari buah anggur.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* sesuatu, lalu darinya dia membuat sesuatu lainnya yang menyebabkan sesuatu itu bertambah harganya, seperti dari kain lalu dia jadikan baju, atau dari kapas lalu dia jadikan tenunan, atau dari tenunan lalu dia jadikan jahitan, atau dari emas lalu dia jadikan perhiasan, atau dari kayu lalu dia jadikan pintu, maka sesuatu yang telah jadi itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Karena sesuatu yang telah jadi itu adalah wujud asal dari hartanya dan peng-*ghashab* tidak bersekutu dalam kepemilikan hartanya itu dengan mengganti tenaga kerjanya, karena tenaga yang dia keluarkan adalah konstribusinya terhadap harta orang lain, maka dia tidak bersekutu dalam hal kepemilikan harta dan tidak ada ganti baginya.

Penjelasan Hukum: Imam Asy-Syafi'i berpendapat: Anak dari seorang budak wanita yang di-*ghashab* yang dilahirkan saat di-*ghashab*, maka anak itu termasuk sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh peng-*ghashab*, baik kehamilannya telah ada pada saat di-*ghashab* ataupun kehamilan itu terjadi setelah itu.

Imam Abu Hanifah berpendapat: Anak dari seorang budak wanita yang di-*ghashab*, maka anak itu tidak termasuk sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh peng-*ghashab*, baik kehamilannya itu telah ada pada saat di-*ghashab* ataupun kehamilan itu terjadi setelah itu, kecuali jika dia telah mencegahnya setelah adanya permintaan, maka tidak ada pertanggungjawaban setelah adanya upaya untuk mencegah, hal ini berdasarkan pada apa yang disebutkan dalam bahasan bertambahnya badan, yaitu bahwa terjadinya sesuatu di tangan peng-*ghashab* yang terjadi bukan dari perbuatannya, maka tidak ada pertanggungjawaban bagi peng-*ghashab* itu, seperti adanya angin yang menerbangkan pakaian kepadanya atau seperti pada seekor domba yang masuk ke dalam sebuah rumah.

Dalil kami adalah bahwa (kedudukan) anak dari seorang budak wanita yang di-*ghashab* di tangan (di hadapan) peng-*ghashab* adalah bagaikan ibu, berdasarkan dalil bahwa jika dia (peng-*ghashab*) membuat pernyataan, maka pernyataannya itu diterima karena kedudukan tangannya, sehingga diharuskan untuk menjadikan perumpamaan peng-*ghashab* dengan tangannya adalah seperti ibunya. Dan bahwasanya juga pertanggungjawaban pada perbuatan *ghashab* adalah lebih kuat daripada pertanggungjawaban pada seorang budak, kemudian telah ada ketetapan bahwa anak hewan buruan juga termasuk sesuatu yang dipertanggungjawabkan oleh orang yang tidak berhak memilikinya, maka anak dari sesuatu yang

di-*ghashab* lebih utama untuk dipertanggungjawabkan oleh peng-*ghashab*, karena anak adalah pengembangan dari suatu pokok yang harus dipertanggungjawabkan karena ada penyerangan, sehingga tepatlah jika dalam hal ini kedudukan anak adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan dan juga diposisiskan sebagai sesuatu yang di-*ghashab* seperti sutra dan susu. Karena benda itu berhubungan langsung dengan benda yang di-*ghashab*, maka tepatlah jika benda itu dijadikan bagian dari apa-apa yang harus dipertanggungjawabkan, seperti lemak dan buah dari tanaman, dan juga dikarenakan sesuatu yang dipertanggunjawabkan karena tindak kejahatan maka sesuatu itu juga dipertanggungjawabkan karena perbuatan *ghashab* sebagai sesuatu yang terpisah, dan juga karena telah ada pembenaran bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatan meng-*ghashab*-nya pada benda yang berada pada tempatnya, seperti dirham-dirham dalam dompet dan perhiasan pada tempatnya.

Sedangkan bantahan terhadap pendalilan mereka tentang masuknya domba ke rumahnya, dan pakaian jika diterbangkan angin kepadanya, maka pada kasus seperti ini tidak ada unsur penyerangan atau pemaksaan, maka tidak ada pertanggungjawaban dalam kondisi seperti ini. Sedang pada kasus anak dari seorang budak wanita, maka dalam hal ini ada unsur penyerangannya atau pemaksaan dengan menahan anak itu, oleh karena itu dituntut kepada pelakunya tanggung jawabnya. Tidakkah Anda tahu bahwa masuknya hewan buruan ke rumahnya tidaklah hal itu menyebabkan dia bertanggung jawab, karena dalam hal ini tidak ada unsur penyerangan, dan beranaknya hewan buruan di tangannya, maka hal itu tidak menyebabkan dia bertanggung jawab akan hal itu karena disini ada unsur penyerangan.

Maka jika telah ada ketetapan bahwa anak dari orang yang di-*ghashab* itu masuk dalam pertanggungjawaban peng-*ghashab*,

maka sama saja halnya apakah anak itu rusak setelah memungkinkan dikembalikan ataupun sebelum memungkinkan dikembalikan dalam hal pertanggungjawaban nilainya yang dihitung berdasarkan keadaan-keadaannya dari sejak ia dilahirkan hingga saat anak itu rusak atau berkurang nilainya.

Dan jika berkurang nilai ibunya setelah persalinan –jika berkurangnya bukan karena kehamilan- maka peng-*ghashab* bertanggung jawab atas berkurangnya nilai ibu itu beserta nilai dari anaknya, dan jika berkurangnya karena waktu, maka peng-*ghashab* tidak bertanggung jawab atas kedua hal itu bersamaan, karena adanya pertanggungjawaban kepada anaknya adalah dikarenakan adanya pertanggungjawaban kehamilan, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab dua kali lipat berupa berkurangnya kehamilan (nilai ibu)dan nilai dari anak.

Dan jika telah ada ketetapan pada apa yang telah kami terangkan diatas, maka anak itu memiliki tiga keadaan yang harus dipertanggungjawabkan pada ketiga keadaan itu, satu keadaan tidak dipertanggungjawabkan dan satu keadaan diperselisihkan dalam hal pertanggungjawabannya. Sedangkan tiga keadaan yang harus dipertanggungjawabkan adalah keadaan di-*ghashab*, keadaan pada tindak kejahatan dan keadaan pada saat ihram, maka pertanggungjawaban pada ketiga itu wajib seperti tanggung jawab seorang ibu bagi peng-*ghashab*. Sedangkan keadaan yang tidak ada pertanggungjawaban pada anak adalah pada akad sewa, pada akad gadai dan pada akad titipan, maka anak yang disewa, atau anak yang digadaikan, atau anak yang dititipkan tidak dipertanggungjawabkan seperti pertanggungjawaban seorang ibu.

Sedangkan keadaan yang diperselisihkan pertanggungjawabannya pada anak adalah dalam hal pinjam-meminjam dan

pada hal jual-beli yang rusak, maka dalam mempertanggung-jawabkan anak dalam kedua perkara ini terdapat dua pendapat yang kedua pendapat itu berdasarkan dari apa yang diperselisihkan sahabat-sahabat kami pada masalah pertanggung-jawaban seorang ibu dalam hal pinjam-meminjam dan jual-beli yang rusak, apakah pertanggungjawaban *ghashab* atau bukan? Terdapat dua pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama: Bahwa hal itu adalah pertanggungjawaban *ghashab*, dan berdasarkan pendapat ini maka anak dipertanggung-jawabkan dengan dua kali lipat tanggung jawab, yaitu pertanggung-jawaban tehadap nilai anak itu dan pertanggungjawaban terhadap berkurangnya (nilai ibu karena) kehamilan seperti dalam pertanggung-jawaban dalam perkara *ghashab*.

Pendapat kedua: Bahwa hal itu adalah pertanggungjawaban akad, dan berdasarkan pendapat ini anak tidak dipertanggung-jawabkan, karena dia belum termasuk dalam isi akad (transaksi). Akan tetapi jika seseorang meng-*ghashab* harta, lalu dengan harta itu dia melakukan jual-beli dan sia mendapat keuntungan, maka dalam hal keuntungannya ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam *Qaul Qadim*-nya, dia berpendapat bahwa keuntungannya itu adalah milik orang yang memiliki harta. Dan ini juga merupakan pendapat Imam Malik.

Pendapat kedua: Bahwa keuntungan itu adalah milik peng-*ghashab*. Dan ini merupakan juga pendapat Imam Abu Hanifah, dan akan kami paparkan alasan-alasan kedua pendapat itu dalam bab *qiradh*. Akan tetapi jika seseorang meng-*ghashab* sesuatu, lalu dengan sesuatu itu dia berburu, maka dalam hal ini ada tiga bagian:

1. Sesuatu itu dalam bentuk alat seperti jaring dan panah, maka dalam hal ini hewan hasil buruan adalah milik peng-*ghashab* dan baginya dikenakan upah atau nilai sewa dari alat itu.

2. Sesuatu itu dalam bentuk budak, maka dalam hal ini hewan hasil buruan adalah milik orang yang di-*ghashab*, karena tangan budak itu adalah tangan kepunyaan orang yang memilikinya, yaitu tuannya. Dan apakah peng-*ghashab* dikenakan biaya upah atau uang sewa budak itu selama dia menggunakannya untuk berburu, maka dalam hal ini ada dua pendapat.

   a. Dia wajib membayar upah atau uang sewa budak itu, karena dia adalah peng-*ghashab*.

   b. Dia tidak wajib membayar upah atau uang sewa budak itu, karena manfaat-manfaat dari hewan hasil buruan telah menjadi milik orang yang di-*ghashab* pada saat itu.

3. Sesuatu itu dalam bentuk hewan pemburu seperti anjing, macan tutul dan harimau, maka berkenaan hewan hasil buruannya ada dua pendapat:

Pertama: Hewan hasil buruan itu adalah milik peng-*ghashab* karena dialah yang mengirim hewan pemburu, dan berdasarkan hal ini, maka diharuskan baginya untuk membayar nilai atau upah sewa macan dan harimau. Dan apakah ada keharusan baginya untuk membayar nilai atau upah anjing? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Imam Asy-Syafi'i berpendapat: Jika peng-*ghashab* menjual budak wanita yang dia *ghashab*, lalu pembelinya membuatnya

beranak, kemudian orang yang di-*ghashab* menuntut haknya dan mengambilnya dari pembeli berupa mahar dan berupa nilai, atau harga dari budak wanita itu jika budak wanita itu dalam keadaan mati, dan mengambil budak wanita itu jika dalam keadaan hidup, dan orang yang di-*ghashab* juga mengambil nilai atau harga dari nilai anak-anaknya jika mereka terlahirkan dalam keadaan hidup, dan tidak mengambil nilai atau harga dari anak-anak itu jika mereka terlahir dalam keadaan mati, dan pembeli menuntut kepada peng-*ghashab* untuk mengembalikan seluruh nilai yang telah dia terima dari nilai anak, karena dia telah menipunya. Hingga dia (Imam Asy-Syafi'i) mengatakan: Dan peng-*ghashab* dikenakan denda jika dia tidak mendatangkan pengganti yang serupa atau nilai yang serupa.

Cabang: Jika seseorang telah meng-*ghashab* sebutir telur, lalu dari telur itu menetaslah seekor anak ayam, maka anak ayam itu menjadi milik orang yang di-*ghashab*, karena anak ayam itu menetas dari telur miliknya. Dan jika dia meng-*ghashab* darinya seekor domba betina, lalu ia dikumpulkan dengan domba jantan, lalu beranaklah domba betina itu, maka anak domba itu adalah milik peng-*ghashab*, karena dialah pemilik induknya sementara orang yang di-*ghashab* tidak berbuat apapun pada saat domba jantan itu dikumpulkan dengan domba betina itu. Akan tetapi lain halnya jika terjadi kekurangan pada badan domba betina hingga nilainya berkurang, maka pada saat itu peng-*ghashab* harus mengganti nilai atau harga yang berkurang dari domba betina itu kepada pemiliknya.

Dan jika seseorang meng-*ghashab* seekor domba, lalu domba itu disembelih dan dimasak, maka tidak ada hak

kepemilikan bagi peng-*ghashab* terhadap domba yang telah masak itu, dan domba yang sudah masak itu harus dikembalikan kepada pemiliknya beserta apa-apa yang kurang dari nilai domba itu. Imam Abu Hanifah berpendapat dalam hal ini: Terkadang karena suatu keadaan domba yang telah dimasak itu telah menjadi milik peng-*ghashab*, maka dalam kondisi seperti ini dia dituntut untuk membayar nilai atau harga dari domba itu. Hal ini berdasarkan dalil riwayat Ashim bin Kalib dari Abu Burdah bin Abu Musa, bahwa Nabi ﷺ mengunjungi suatu kaum dari kalangan Anshar, lalu mereka menyuguhkan kepada beliau seekor domba yang telah masak, lalu beliau memakan sesuap dari domba masak itu, akan tetapi belum beliau menelannya, beliau pun bersabda, *"Ada apa ini, mengapa aku tidak berkenan untuk menelannya? Sungguh pada domba ini ada sesuatu."* Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengambilnya dari Bani Fulan, dan sesungguhnya jika mereka menepati, maka kami akan meminta mereka terhadap kami." Lantas beliau pun bersabda, *"Berilah domba masak itu kepada para tawanan agar mereka memakannya."* Maka dalam hal ini Beliau ﷺ telah menjadikan domba masak itu sebagai milik mereka karena beliau ﷺ telah memerintahkan mereka untuk memberi domba masak itu kepada para tawanan. Seandainya mereka belum memilikinya, maka pasti beliau ﷺ akan melarang mereka.

Dan dalil kami adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa Beliau ﷺ telah bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ مَالِ أَخِيْهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Tidak halal bagi seseorang diantara kalian dari harta saudaranya kecuali dengan (cara) yang menyenangkan jiwa darinya." Maka berkata kepada beliau ﷺ Amr bin Hazm, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mendapatkan kambing anak pamanku lalu aku memilih darinya seekor domba?" Beliau ﷺ bersabda,

أَنْ لَقِيْتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَ زِنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيْشِ فَلاَ تَأْخُذْهَا.

"Jika kamu menemukan domba dan bersamanya pedang dan senapan disuatu tempat bernama Jamisy –yaitu suatu tempat di padang pasir antara Makkah dan Madinah– maka janganlah kamu mengambilnya!"

Al Mawardi mengatakan: Sedangkan kabar atau riwayat hadits tentang domba yang diambil dari Bani Fulan, maka dapat diartikan bahwa mereka mengambil domba itu atas izin dari Bani Fulan tanpa menggunakan harga tertentu, dan dapat pula diartikan bahwa mereka tidak sempat atau berhalangan untuk meminta izin dalam rangka memenuhi kebutuhan makanan mereka, lalu mereka melakukan hak itu untuk menjaga harga atau nilai dari domba itu bagi para pemiliknya.

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* sesuatu, lalu dia mencampurinya dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang sama jenisnya, seperti jika seseorang meng-*ghashab* satu *sha'* minyak, lalu dia

mencampurinya dengan satu *sha'* dari minyak miliknya, atau satu *sha'* makanan, lalu dia mencampurinya dengan satu *sha'* dari makanan miliknya, maka dalam hal seperti ini ditinjau terlebih dahulu.

Jika dia mencampurinya dengan sesuatu yang sama nilainya, maka peng-*ghashab* harus mengembalikan satu *sha'* darinya kepada orang yang di-*ghashab*, dan tidak mungkin baginya mengembalikan satu *sha'* yang sama karena telah bercampur dengan satu *sha'* yang lain. Atau boleh bagi juga peng-*ghashab* untuk memberi sebagian dari hartanya kepada orang yang di-*ghashab*, dan harta yang diberi adalah sesuai dengan nilai apa yang dia *ghashab*. Dan jika peng-*ghashab* hendak membayar kepadanya nilai yang sama, akan tetapi dari jenis yang berbeda, sementara orang yang di-*ghashab* menginginkan dari jenis yang serupa, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Dan ini adalah sebagaimana yang tercantum pada nash yaitu, bahwa pilihan diberikan kepada peng-*ghashab*, karena dia tidak mampu untuk mengembalikan wujud benda aslinya, sehingga dibolehkan baginya untuk memberikan ganti kepada orang yang di-*ghashab* benda yang serupa sebagaimana jika benda itu hancur.

Kedua: Ini adalah pendapat Abu Ishaq dan pendapat Ali bin Abu Hurairah ﷺ, maka peng-*ghashab* wajib memberikan ganti kepada orang yang di-*ghashab* berupa satu *sha'* dari benda yang sejenis, karena ia mampu untuk membayar kepada orang yang di*ghashab*

sebagian dari hartanya, maka tidak bisa berubah menjadi pengganti untuk membayar keseluruhannya. Sebagaimana jika seseorang meng-*ghashab* satu *sha'*, lalu rusak sebagiannya, kemudian peng-*ghashab* mengganti sebagian yang rusak itu dengan campuran yang lebih baik, lalu jika peng-*ghashab* telah berupaya untuk mengganti dengan yang serupa, maka orang yang di-*ghashab* harus menerimanya, karena peng-*ghashab* telah membayarkan sebagian hartanya kepada orang yang di-*ghashab* beserta sebagian benda serupa yang lebih baik. Dan jika peng-*ghashab* telah berupaya untuk mengganti dengan yang serupa dari jenis yang lain, sementara orang yang di-*ghashab* tetap meminta satu *sha'* dari jenis yang sama, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa hal itu adalah sebagaimana telah tercantum dalam nash, yaitu hak memilih diberikan kepada peng-*ghashab*, karena dia tidak mampu untuk mengembalikan satu *sha'* yang di-*ghashab* dalam bentuk aslinya karena telah tercampur, maka orang yang di-*ghashab* harus menerima darinya satu *sha'* yang serupa.

Pendapat kedua: Bahwa satu *sha'* yang di-*ghashab* itu harus dijual seluruhnya dan hasilnya dibagikan kepada mereka berdua berdasarkan nilai benda mereka masing-masing, dan ini adalah ketetapan yang tercantum dalam nash tentang kepailitan. Karena jika kita melakukan hal itu, maka berarti kita telah berupaya untuk membawa setiap satu diantara kedua orang itu kepada wujud atau zat harta mereka masing-

masing, dan jika memungkinkan untuk mengembalikannya dalam bentuk harta, maka tidak boleh untuk mengembalikannya dalam bentuk benda pengganti yang serupa. Akan tetapi, jika sesuatu yang menjadi bagian dari hak milik orang yang di-*ghashab* berupa nilai atau uang lebih sedikit dari nilai bendanya, maka nilai yang berkurang itu harus dipenuhi dengan mengurangi bagian yang ada pada peng-*ghashab*, karena kekurangan itu tejadi akibat perbuatannya, sehingga dia pula yang harus bertanggung jawab.

Dan yang hampir sama dengan kasus ini adalah jika orang yang di-*ghashab* menuntut agar dibayarkan kepadanya berupa minyak yang telah bercampur dalam takaran nilai hartanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

a. Hal itu tidak dibolehkan, dan ini adalah pendapat Abu Ishaq, karena dia telah mengambil sebagian *sha'* dari *sha'* yang bukan miliknya dan hal ini adalah riba.

b. Hal itu dibolehkan, karena riba bisa terjadi pada transaksi jual-beli dan pada kasus ini tidak ada unsur jual-beli, akan tetapi yang ada adalah bahwa seseorang mengambil sebagian dari haknya dan meninggalkan sebagian lain yang bukan haknya, seperti seseorang memiliki satu dirham pada orang lain, lalu dia mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya.

Pasal: Dan jika peng-*ghashab* mencampurinya dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah, lalu orang

yang di-*ghashab* menuntut kepadanya agar mengembalikan satu *sha'* dari benda aslinya, dan peng-*ghashab* tidak mau melakukannya, maka dia harus dipaksa untuk mengembalikannya, karena dia (peng-*ghashab*) telah ridha untuk mengambil haknya dalam kondisi berkurang. Dan jika orang yang di-*ghashab* menuntut benda yang serupa dan peng-*ghashab* tidak mau melakukannya, maka dia harus dipaksa untuk mengembalikannya dalam bentuk benda yang serupa, karena yang telah bercampur itu bukanlah hak peng-*ghashab*, sehingga dia tidak boleh mengambilnya.

Dan diantara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat bahwa benda yang telah bercampur itu harus dijual semuanya dan harganya dibagikan kepada mereka berdua berdasarkan nilainya masing-masing, agar setiap satu diantara mereka mencapai kepada inti hartanya, dan jika nilai yang diterima oleh orang yang di-*ghashab* adalah lebih sedikit dari nilai hartanya, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab untuk melengkapi nilainya itu, karena berkurangnya nilai harta itu akibat perbuatannya.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* sesuatu, lalu dia mencampurinya dengan sesuatu yang tidak dari sejenisnya atau tidak dari semacamnya. Maka jika memungkinkan untuk dibeda-bedakan seperti gandum jika bercampur dengan kurma, atau gandum putih bercampur dengan gandum coklat, maka harus dipisahkan atau dibeda-bedakan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika tidak mungkin untuk dibeda-bedakan seperti minyak jika ia bercampur

dengan minyak wijen, maka peng-*ghashab* harus menggantinya dengan satu *sha'* yang serupa, karena ia tidak mampu untuk mengembalikan wujud atau zat asli benda itu karena telah bercampur, maka dia harus mengganti dengan yang serupa.

Dan diantara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat: Semuanya dijual dan hasil jualnya dibagikan kepada mereka berdua berdasarkan takaran nilai atau harga dari masing-masing benda agar setiap orang diantara mereka dapat mencapai kepada wujud atau zat bendanya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelum ini.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* tepung, lalu dia mencampurkannya dengan tepung miliknya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Bahwa tepung miliknya adalah (dianggap) serupa. Ini merupakan pendapat Abu Al Abbas dan ini adalah makna nyata dari nash, karena kadar kelembutan dan kehalusan tidaklah lebih banyak dari kadar gandum dalam hal besar dan kecilnya biji gandum, maka berdasarkan ini maka hukum tepung itu adalah sama dengan hukum gandum jika tercampur dengan gandum lainnya.

2. Bahwa tepung miliknya tidaklah (dianggap) serupa. Ini adalah pendapat Abu Ishaq, karena kadar kelembutan dan kadar kehalusannya tidak sama. Oleh karena itu tidak boleh menjual sebagian dengan sebagian lain. Dan berdasarkan hal ini pula telah berselisih sahabat-sahabat kami tentang apa yang harus

dikerjakan oleh peng-*ghashab*. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa peng-*ghashab* wajib mengganti dalam bentuk nilai atau harganya, karena dia tidak mampu untuk mengembalikan benda aslinya karena telah tercampur, dan juga benda itu tidak ada yang serupa, maka wajib menggantinya dengan nilai atau harga. Dan diantara mereka ada yang berpendapat bahwa kedua orang itu harus bersekutu dalam hal kepemilikannya, lalu tepung itu dijual dan dibagikan hasil jual itu kepada mereka berdua sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam perkara minyak jika bercampur dengan minyak wijen.

Penjelasan Hukum: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dan setiap apa-apa yang memiliki takaran atau timbangan maka baginya (bagi peng-*ghashab*) harus menggantinya dengan yang serupa takarannya atau timbangannya." Dan telah kami sebutkan bahwa sesuatu yang memiliki keserupaannya, maka dalam hal pertanggungjawaban pada perkara *ghashab* adalah dengan benda yang serupa, dan sesuatu yang tidak memiliki keserupaannya maka dalam hal pertanggungjawabannya adalah dengan nilai atau harga.

Sedangkan batasan bagi suatu benda yang memiliki keserupaan adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i diatas dan tidak ada darinya batasan jika pada benda itu ada keserupaan dengan benda lainnya. Karena setiap benda yang memiliki keserupaan pasti benda itu dapat diukur atau dapat ditimbang, dan tidaklah setiap sesuatu yang dapat diukur atau ditimbang, maka benda itu memiliki keserupaan. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hal tersebut diatas hanyalah sebagai syarat dalam hal

mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya yang serupa, yang dapat diutangkan, dan tidak menjadikannya sebagai batasan bagi benda yang memiliki keserupaan.

Sementara batasan bagi sesuatu yang memiliki keserupaan hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu: Adanya keserupaan atau kesamaan pada tiap-tiap bagiannya dan terhindar dari nilai yang saling melebihi antara satu sama lain, maka setiap sesuatu yang saling menyerupai bagian-bagiannya dan terhindar dari nilai yang saling melebihi antara satu dengan lainnya, maka berarti benda itu memiliki keserupaan, seperti biji-bijian dan lemak-lemak. Dan jika benda itu dapat ditimbang, maka timbangan menjadi syarat dalam menentukan keserupaan dan tidak diukur, dan begitu juga sebaliknya jika benda itu dapat diukur, maka ukuran menjadi syarat dalam menentukan keserupaan dan tidak ditimbang. Sedangkan jika sesuatu itu adalah sesuatu yang berbeda-beda bagian-bagiannya, seperti hewan atau pakaian atau sesuatu yang samar kelebihannya, seperti buah-buahan kurma basah, maka dalam hal ini tidak ada keserupaan bagi benda itu. Dan pada kondisi ini diwajibkan untuk mengganti dengan nilai atau harganya.

Sedangkan mencampuri sesuatu dengan sesuatu yang serupa seperti minyak dengan minyak, atau gandum dengan gandum, maka Imam Asy-Syafi'i telah berkata: Dan dari sesuatu yang telah dicampurkan oleh peng-*ghashab* kepada apa yang telah dia *ghashab* hingga tidak bisa dibeda-bedakan antara keduanya, atau dia meng-*ghashab* setakar minyak, lalu dia mencampurinya dengan setakar minyak yang sama, atau yang lebih baik darinya, maka dalam hal ini dikatakan kepada peng-*ghashab*, "Jika kamu mau, maka berikanlah kepadanya (kepada orang yang di-*ghashab*) setakar minyak yang sama, dan jika kamu mau, maka dia (yang di-*ghashab*) mengambil minyak yang setakar darimu, kemudian tidak

ditambahkan jika minyakmu sama seperti minyaknya, dan kamu membiarkan kelebihannya jika minyakmu adalah lebih banyak dari minyaknya dan tidak ada pilihan pada benda yang di-*ghashab* karena minyak itu tidak berkurang."

Dan jika peng-*ghashab* itu menyirami atau mencampuri minyak itu dengan minyak yang lebih jelek dari minyaknya, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengantinya dengan minyak yang sama atau serupa dengan minyaknya, karena dia (peng-*ghashab*) telah mengurangi minyak orang yang di-*ghashab* dengan menjadikan minyak itu lebih jelek dari minyak semula. Dan begitu pula jika peng-*ghashab* telah mencampuri minyak orang yang di-*ghashab* dengan minyak wijen, atau dengan minyak yang lebih baik, atau dengan lemak, atau dengan madu, maka dia bertanggung jawab terhadap semua ini, karena minyak itu tidak lagi bisa menjadi murni setelah tercampur dengan campuran-campuran itu. Dan juga campuran-campuran itu tidak bisa menjadikan minyak itu kembali kepada takaran atau ukuran semula. Dan seandainya takaran yang telah bercampur itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada minyak, akan tetapi takaran campuran itu tetaplah bukan minyak. Dan seandainya peng-*ghashab* menuangkan minyak yang dia *ghashab* ke dalam air, jika dia bisa memurnikan minyak itu dari air hingga menjadi minyak yang tidak ada air padanya hingga bercampurnya air itu tidak mengurangi sama sekali takaran minyak, maka pada saat itu wajib bagi orang yang di-*ghashab* untuk menerimanya. Akan tetapi jika bercampurnya air dengan minyak itu menyebabkan berkurangnya takaran minyak baik cepat ataupun lambat, maka bagi peng-*ghashab* harus memberikan kepadanya takaran minyak yang sama, ukuran dan timbangannya.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Jika seseorang meng-*ghashab* minyak, lalu dia merebusnya di atas api, lalu minyak itu berkurang, maka peng-*ghashab* harus mengembalikannya kepada pemiliknya beserta apa yang berkurang dari timbangan minyak itu. Kemudian jika api itu menyebabkan berkurang sesuatu dari minyak itu dalam bentuk harga, maka peng-*ghashab* berhutang pada orang yang di-*ghashab* karena berkurangnya minyak, dan jika tidak ada sesuatu apapun yang berkurang dari harga atau nilainya maka tidak ada kewajiban apapun bagi peng-*ghashab*. Sementara jika seseorang meng-*ghashab* gandum berkualitas bagus, kemudian dia mencampurinya dengan gandum berkualitas buruk dan mencampurinya dengan gandum yang serupa atau dengan gandum yang lebih baik. Maka dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah diterangkan dalam perkara minyak, yaitu peng-*ghashab* berutang kepada orang yang di-*ghashab* dalam hal mengganti dengan benda yang serupa dan dengan timbangannya yang serupa. Kecuali jika benda yang bercampur itu dapat untuk dibeda-bedakan hingga bisa diketahui, dan jika benda itu dicampur dengan yang benda yang serupa atau dengan benda yang lebih baik, maka dalam hal ini pun adalah sama dengan apa yang telah diterangkan dalam perkara minyak.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dan jika peng-*ghashab* mencampuri gandum itu dengan gandum jenis lain, atau jagung, atau biji-bijian selain gandum, maka peng-*ghashab* hendaknya membeda-bedakan masing-masing jenisnya, lalu dia mengembalikan gandum yang dia *ghashab* dengan jenis yang serupa dan dengan takaran yang sama. Dan jika berkurang sesuatu dari timbangannya, maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dan jika seseorang meng-*ghashab* gandum berkualitas, lalu di tangannya gandum itu terkena air atau membusuk, atau terkena virus, atau terkena sesuatu yang menyebabkan gandum itu berkurang, maka peng-*ghashab* harus mengembalikan gandum itu kepada pemiliknya beserta apa yang berkurang dari nilai atau harganya, hingga nilai gandum itu menjadi seperti nilai semula pada saat dia meng-*ghashab*-nya dan pada saat dia mengembalikan gandum itu, dia berutang atas kelebihan nilai yang ada antara dua keadaan itu."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang meng-*ghashab* tepung ,lalu dia mencampurinya dengan tepung yang lebih baik dari tepung itu, atau dengan tepung yang sama baiknya, atau dengan tepung yang lebih buruk, maka dalam hal ini adalah sebagaimana yang telah kami terangkan dalam perkara minyak."

Inilah nashnya (Imam Asy-Syafi'i), dan jika orang yang di-*ghashab* hendak mengambil haknya yang telah tercampur dengan sesuatu yang lain berdasarkan kadar takarannya atau berdasarkan kadar nilai, atau hartanya, dan dia membedakan antara kadar takaran dengan kadar nilai karena yang pertama adalah persamaan dari timbangan sedangkan yang terakhir adalah persamaan dari nilai atau harga, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

a. Dan ini adalah pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, dia berpendapat bahwa hal seperti ini tidak boleh.

b. Hal seperti ini dibolehkan, karena hal ini bukanlah jual-beli melainkan sikap keterampilannya dengan membedakan antara nilai, atau takaran, atau kecerdasan. Dan yang demikian itu tidaklah termasuk riba, karena yang seperti itu bukanlah riba dan

hal itu adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*.

Dan jika seseorang meng-*ghashab* lemak, madu dan tepung lalu dia memasaknya, maka dalam hal ini orang yang di-*ghashab* diberi hak pilih, apakah dia mengambil semua itu dalam keadaan sudah dimasak dan tidak ada tuntutan apa-apa bagi peng-*ghashab* terhadap kayu bakarnya, pancinya dan tenaganya untuk bekerja jika ditinjau dari apa-apa yang tersisa pada alat masaknya, sebab yang tersisa itu bukanlah wujud benda. Atau dihitung harga dari madu itu tersendiri dan dihitung pula harga dari lemak dan tepung pada hitungan lain. Sementara jika harga benda yang di-*ghashab* itu sepuluh, dan karena ia sudah dimasak maka harganya menjadi tujuh, maka peng-*ghashab* berhutang tiga kepada orang yang di-*ghashab* karena telah terjadi penyusutan harga akibat perbuatannya.

Dan jika seseorang meng-*ghashab* hewan dan gandum lalu hewan itu merusak gandum, maka peng-*ghashab* harus mengembalikan hewan dan gandum dengan pertanggungjawabannya bahwa dia adalah orang yang merusak milik orang yang di-*ghashab*, walaupun pada hewan itu tidak ada suatu apapun dari gandum, akan tetapi pada hewan itu terdapat sisa-sisa gandum.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang meng-*ghashab* kue, lalu dengan kue itu dia memberi makan kepada orang lain yang mana dia sebenarnya pemilik kue itu sendiri, sementara dia tidak tahu hal itu,, karena dia hanya ikut memakan kue itu, maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab terhadap kue yang telah dia *ghashab* itu, akan tetapi jika pemilik kue atau orang yang di-*ghashab* itu mengetahuinya, maka tidak ada tuntutan apapun kepada peng-*ghashab*. Karena orang yang di-*ghashab* itu adalah

pemiliknya dan dia telah mengambil apa yang menjadi hak miliknya."

Sedangkan Ar-Rabi berpendapat: Dan dalam hal ini ada pendapat lain, yaitu jika dia memakannya dan dia mengetahui ataupun tidak mengetahui, maka telah sampai kepadanya sesuatu yang dia miliki, maka tidak ada tuntutan apapun kepada peng-*ghashab*, kecuali jika ada sesuatu yang berkurang dari pembuatannya, sehingga peng-*ghashab* harus mengembalikan sesuatu yang berkurang itu.

Menurutku, dan kepada pendapat ini pula berpendapat Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya.

Cabang: Jika benda yang di-*ghashab* berkurang yang sifat berkurangnya itu tidak pasti, seperti kue yang kena basah dan dikhawatirkan akan kerusakannya, maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab atas kekurangan itu, dan dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat:

Pendapat pertama: Peng-*ghashab* harus bertanggung jawab.

Pendapat kedua: Peng-*ghashab* tidak harus bertanggung jawab, dan ini adalah satu pendapat diantara tiga pendapat menurut pendapat madzhab Hanbali.

Pendapat pertama: Dan ini adalah pendapat Al Qadli bahwa peng-*ghashab* tidak harus bertanggung jawab.

Pendapat kedua: Peng-*ghashab* harus bertanggung jawab, dan ini adalah pendapat Ibnu Qudamah.

Pendapat ketiga: Diberikan hak memilih kepada orang yang di-*ghashab*, yaitu antara dia mengambil penggantinya atau dia tinggalkan kue itu hingga nyata atau pasti kerusakannya, lalu dia mengambil dari peng-*ghashab* uang ganti rugi atas kekurangannya. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang di-*ghasab* pilihan kepadanya, yaitu antara mengambil kue itu dan dia tidak dapat menuntut apapun kepada peng-*ghashab* atau dia memberikan kue itu kepada peng-*ghashab* dan dia mengambil darinya nilai atau harga dari kue itu.

Cabang: Madzhab-madzhab Ibnu Hazm dan Ahli Zhahir (yang menghukum sesuatu secara tekstual) berpendapat bahwa siapa yang memecahkan perhiasan perak dengan pelana kuda, atau dengan tali kekang, atau dengan taji, atau dia memecahkan mahkota atau selainnya, atau dia memecahkan perhiasan emas milik seorang wanita atau milik seorang pria yang dia siapkan untuk keluarganya atau untuk dijual, maka dibebankan kepada pelakunya untuk mengembalikannya dalam keadaan benar seperti semula sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Akan tetapi jika ada kerelaan antara keduanya untuk dipertanggungjawabkan dalam bentuk nilainya antara yang rusak dan yang pecah, maka hal itu dibolehkan, karena pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya yang merusak itu. Dan dibolehkan juga bagi keduanya untuk bersepakat dalam hal pertanggungjawaban perhiasan emas dan perhiasan perak diganti dengan perhiasan perak.

Kemudian dia berkata: Dan setiap tindak kejahatan yang dilakukan terhadap seorang budak pria, atau kepada seorang budak wanita, atau kepada seekor unta, atau kepada seekor kuda,

atau kepada seekor bighal, atau kepada seekor keledai, atau kepada seekor anjing yang dimiliki secara halal, atau kepada seekor kucing, atau kepada seekor domba, atau kepada seekor sapi, atau kepada seekor kijang, atau kepada setiap hewan yang ada pemiliknya. Jika tindak kejahatan itu terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja, khususnya terhadap seorang budak pria dan terhadap seorang budak wanita, dan umumnya terhadap semua yang telah kami sebutkan diatas, baik karena kesalahan yang tidak disengaja ataupun karena kesalahan yang disengaja, maka pelaku tindak kejahatan itu harus mengganti nilai atau harga benda sesuai dengan apa yang telah berkurang dari nilai benda itu.

Dan khusus bagi pelaku tindak kejahatan terhadap budak pria dan terhadap budak wanita yang dilakukan karena kesalahan yang disengaja, maka dia harus bertanggung jawab atas kepengasuhan dan bertanggung jawab terhadap apa yang berkurang dari nilai atau harganya. Tanggung jawab kepengasuhan adalah terhadap korban tindak kejahatan dalam hal ini adalah budak, sedangkan tanggung jawab terhadap apa yang berkurang dari nilainya adalah terhadap tuan pemilik budak itu, karena dia telah menyerang (merugikan) terhadap sebagian hartanya.

Dan begitu pula halnya jika seseorang memaksa seorang budak wanita, lalu dia membunuhnya, atau dia menzinahinya, maka pelakunya dikenakan denda berupa uang untuk tuan dari budaknya itu dan baginya pula dikenakan sanksi hukum atas perbuatan zinahnya terhadap budak wanita itu, dan tidak boleh hak yang satu meniadakan hal lainnya. Sungguh Rasulullah ﷺ telah memerintahkan agar memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki haknya, sedangkan masalah kepengasuhan antara orang yang merdeka dengan seorang budak, maka hal ini akan kami jelaskan InsyaAllah *Ta'ala* pada bab *qishash*. Sedangkan

berkenaan dengan hal mengganti sesuatu yang berkurang, maka dalam hal ini manusia telah berbeda-beda pendapat dan begitu pula dalam perkara hewan. Dan pendapat kami dalam perkara hewan adalah sebagaimana pendapat Abu Sulaiman, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Abu Hanifah berkata, "Dan begitulah hukumnya, kecuali pada unta, pada sapi, pada bighal, pada keledai dan pada kuda khususnya." Maka dalam hal ini pada mata setiap hewan itu khususnya, maka sesungguhnya dia (Imam Abu Hanifah) berkata, "Pada mata setiap hewan yang kami sebutkan diatas nilainya adalah seperempat nilai atau harga dari hewan itu."

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* sebidang tanah, lalu dia menanam di tanah itu bibit-bibit tanaman, atau dia membangun di tanah itu suatu bangunan, lalu pemilik tanah itu memerintahkan untuk mencabut bibit-bibit tanaman itu dan merobohkan bangunan itu, maka peng-*ghashab* harus melakukan perintahnya itu, berdasarkan dari apa yang diriwayatkan Sa'id bin Zaid bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"Tidak ada hak apapun bagi keringat yang melakukan kezhaliman." Dan dalam hal perobohan bangunan, maka dia berkata dalam masalah *ghashab*, "Peng-*ghashab* harus membayar ganti rugi dari apa yang berkurang dari tanah tersebut." Dan dia berkata dalam masalah jual-beli, "Jika peng-*ghashab* mencabut

batu-batu yang terkandung dalam tanah itu, maka dia harus meratakan tanah itu." Dan diantara sahabat-sahabat kami ada yang menjadikan kedua perkara itu kepada dua pendapat:

1. Peng-*ghashab* harus membayar ganti rugi dari sesuatu yang berkurang, karena sesuatu yang berkurang itu dikarenakan perbuatannya, sehingga dia harus membayar ganti ruginya.

2. Peng-*ghashab* harus meratakan tanah, karena memaksakan mengganti dengan sesuatu yang serupa adalah lebih utama dari pada memaksakan mengganti dengan nilai atau harga. Dan diantara mereka ada yang berpendapat bahwa dalam perkara *ghashab,* maka diharuskan kepadanya untuk membayar ganti rugi dari apa yang berkurang, dan dalam perkara jual-beli maka dia harus meratakan tanah, karena peng-*ghashab* telah menyerang maka harus dipaksakan kepadanya untuk membayar ganti rugi. Karena yang demikian itu adalah lebih sempurna, sedangkan orang yang menjual lalu dia tidak menyerang, maka tidak diharuskan kepadanya selain meratakan tanah. Dan jika bibit-bibit tanaman itu dimiliki oleh pemilik tanah, lalu dia memerintahkan untuk mencabutnya –Jika pemilik tanah mempunyai tujuan dalam hal pencabutannya- maka dia harus mengambil bibit-bibit tanaman yang dicabut itu, karena telah hilang darinya tujuan yang dimaksud dari adanya bibit-bibit tanaman yang ada di tanahnya, sehingga dia hendaknya mengambil tanah itu dengan mengembalikannya seperti semula. Akan tetapi jika

pemilik tanah itu tidak memiliki tujuan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Dia tidak mengambil apa-apa dari bibit-bibit tanaman yang dicabut itu, karena dia mencabutnya dengan tanpa tujuan dan hanya sia-sia saja.

2. Dia harus mengambil sesuatu dari bibit-bibit tanaman yang dicabut itu, karena seorang pemilik berwenang untuk mengelola apa yang dia miliki, sementara peng-*ghashab* tidak berwenang, sehingga dia wajib untuk mengambil bibit-bibit tanaman itu.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* tanah, lalu dia membuat lubang padanya untuk dijadikan sumur, lalu pemilik tanah menuntut peng-*ghashab* agar mengairi tanahnya. Maka peng-*ghashab* harus memenuhi tuntutannya itu, karena tanah itu adalah miliknya. Dan terkadang pemilik tanah menuntut agar sumur itu dipindahkan, sehingga peng-*ghashab* harus mengembalikan sumur itu pada tempatnya, dan jika peng-*ghashab* hendak mengairi tanah itu lalu pemilik tanah menolak maka pemilik tanah boleh dipaksa. Dan Imam Al Muzany berpendapat bahwa pemilik tanah tidak boleh dipaksa, sebagaimana jika seseorang meng-*ghashab* benang pintal lalu benang pintal itu dia tenun, maka pemilik benang pintal tidak boleh dipaksa untuk merusak hasil tenunan itu, dan ini adalah pendapat yang tidak benar, karena dia (peng-*ghashab*) memiliki tujuan dalam hal mengairi tanahnya, yaitu agar dia terbebas dari tanggung jawabnya sebagai orang yang membuat lubang di tanah orang lain. Dan hal ini tidak

sama pada perkara benang pintal yang telah ditenun itu. Dan jika pemilik tanah telah membebaskan peng-*ghashab* dari tuntutan tanggung jawabnya karena telah membuat lubang pada tanahnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Pembebasan tanggung jawab itu adalah sah, karena setelah adanya pembebasan tanggung jawab dari pemilik tanah, berarti diizinkan dalam hal melubangi tanah itu.

Pendapat kedua: Pembebasan tanggung jawab itu adalah tidak sah, karena adanya pembebasan tanggung jawab itu terjadi setelah adanya kewajiban, dan dalam perkara ini belum ada kewajiban apapun, maka tidak sah pembebasan tanggung jawab itu.

Penjelasan: Hadits Sa'id bin Zaid diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At Tirmidzi dan An-Nasa'i mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits *hasan mursal*, dan Imam Ad-Daruquthni juga menguatkan bahwa hadits ini adalah *mursal*. Dan para ulama hadits telah berbeda pendapat dalam hal menguatkan ke-*mursal*-an hadits ini di kalangan para sahabat yang telah meriwayatkan hadits ini, maka ada yang mengatakan bahwa yang meriwayatkan hadits ini adalah Jabir, dan ada juga yang mengatakan bahwa yang meriwayatkannya adalah Aisyah, dan ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Ibnu Umar. Sementara Ibnu Hajar menguatkan yang pertama, yaitu Jabir, dia berkata, "Dan terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama hadits tentangnya (Jabir) kepada Hisyam bin Urwah dengan perselisihan yang banyak, dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari hadits Aisyah,

dan dalam sanadnya terdapat Zam'ah, dan dia adalah periwayat yang *dha'if.*"

Al Hafidz mengatakan dalam *At-Talkhish*: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad* mereka berdua dari hadits Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya dan telah di-*ta'liq* oleh Imam Al Bukhari dengan ucapannya, "Dan diriwayatkan dari Amr bin Auf." Hadtis ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Al Hasan, dari Samurah, dan ini sanad inilah yang dikenal berdasarkan dari apa yang disebutkan dalam hadits ini. Sementara hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Hadits Ubadah dan Abdullah bin Amr.

Sedangkan tentang hukum-hukumnya, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Jika seseorang meng-*ghashab* sebidang tanah, lalu dia menanam kurma atau bibit-bibit tanaman atau dia membangun pada tanah itu sebuah bangunan, atau dia membuat pada tanah itu saluran-saluran air, maka dia harus mengganti seperti tanah yang dia *ghashab* itu dengan keadaan yang sama dengan tanah yang telah dia *ghashab* itu. Dan orang yang membangun dan yang menanam, maka dia harus merobohkan bangunannya dan mencabut tanamannya. Jika dia telah mencabutnya, maka dia harus bertanggung jawab dari apa yang berkurang dari tanah itu akibat cabutan itu, sampai dia mengembalikan tanah kepada pemiliknya dalam keadaan tanah seperti keadaan pada saat dia mengambil tanah itu. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang berkurang dari tanah itu dalam bentuk nilai atau harga tanah itu.

Dia (Imam Asy-Syafi'i) mengatakan: Dan begitu juga halnya apa yang harus dilakukan kepada orang yang membuat saluran air

dan juga pada segala sesuatu yang dia lakukan di tanah itu, agar tidak terdapat di dalam tanah tersebut keringat orang yang kezhaliman. Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"Tidak ada hak apapun bagi keringat yang melakukan kezhaliman." Dan juga jangan sampai terjadi pemilik tanah mengambil atau memiliki harta peng-*ghashab*, dan juga jangan sampai pemilik tanah memiliki harta peng-*ghashab* dari sesuatu yang telah dicabut peng-*ghashab*, apakah sesuatu itu bermanfaat baginya atau tidak bermanfaat baginya, karena adanya larangan sedikit saja adalah sama dengan larangan yang banyak.

Al Mawardi mengatakan: Dan seperti apa yang telah kami sebutkan bahwa tanah dan rumah berlaku kepada keduanya hukum-hukum *ghashab* secara mutlak, dan dengan pendapat ini pulalah berpendapat para ulama ahli fiqih di Makkah, Madinah dan di Bashrah. Sementara ulama Kufah menentang pendapat ini, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pada tanah tidak berlaku hukum *ghashab* dan juga tidak berlaku hukum pertanggungjawaban dengan tangan, dan pendapat inilah juga yang dianut oleh Abu Yusuf. Sedangkan Muhammad bin Al Hasan berpendapat bahwa pada tanah berlaku hukum pertanggungjawaban dengan tangan dan tidak berlaku padanya hukum *ghashab*. Namun ucapan Muhammad bin Al Hasan ini terbantahkan, karena setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan dengan tangan, juga dipertanggungjawabkan dengan perbuatan *ghashab* sebagaimana telah dinukil pada halaman-halaman sebelumnya. Dan bahwa sesungguhnya tidak ada pengaruh

apapun dari pemisahan antara pertanggungjawaban dengan tangan dan pertanggungjawaban *ghashab*.

Jika telah benar seseorang meng-*ghashab* tanah, maka keadaan peng-*ghashab* tidak lepas dari dua keadaan, yaitu dia telah sibuk mengelola tanah dengan menanamnya, atau membangun bangunan di atasnya, atau dia tidak mengelola tanah itu sama sekali, jika dia belum mengelola tanah itu dengan tanaman dan tidak pula dengan bangunan, maka dia harus mengembalikan tanah itu beserta upah yang sesuai dengan harga tanah selama dia meng-*ghashab* tanah itu. Akan tetapi jika dia mengelola tanah itu dengan tanaman atau dengan bangunan, maka peng-*ghashab* memiliki apa yang telah dia tanam dan dia bangun dengan cara mencabutnya, dan dia tidak boleh dipaksa untuk mengambil nilai atau harganya, sama saja halnya apakah pencabutan itu akan merusak tanah ataupun tidak merusaknya.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa jika pencabutan tanamam atau bangunan itu tidak menimbulkan suatu kerusakan pada tanah, maka segala sesuatu yang dia cabut adalah miliknya, dan dia tidak boleh dipaksa untuk mengambil nilai atau harga sebagai penggantinya. Akan tetapi jika dalam pencabutan itu menimbulkan kerusakan pada tanah maka kepada pemilik tanah diberikan hak untuk memilih antara apakah dia mengupayakan harga dari tanaman atau bangunan dalam keadaan tercabut, lalu dia memaksa peng-*ghashab* untuk mengambilnya dalam bentuk harga, atau pemilik tanah mengambilnya dengan mencabut tanaman dan bangunan, lalu dia memaksa peng-*ghashab* untuk mencabutnya. Hal ini berdasarkan dalil dari apa yang datang dari Nabi ﷺ,

لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ.

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan."

Dan juga berdasarkan dari apa yang diriwayatkan Mujahid bahwa sesungguhnya seorang pria meng-*ghashab* tanah kosong milik suatu kaum, lalu dia menanam pohon kurma di tanah itu, lalu hal itu dilaporkan kepada Umar ﷺ, maka dia berkata, "Jika kalian mau, maka kalian bayarkan kepadanya harga dari pohon kurma itu." Dan diriwayatkan oleh Rafi' bahwa Nabi ﷺ telah besabda,

مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِلاَ إِذْنٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لَهُ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ.

"Barangsiapa yang menanam di tanah suatu kaum dengan tanpa izin mereka, maka tidak ada baginya sesuatu apapun pada tanaman itu dan baginya nafkahnya (harganya)." Imam Abu Hanifah mengatakan: Dan juga dikarenakan siapa saja yang masuk ke suatu tempat, lalu dia mengambil kepemilikan suatu benda maka pemilik benda itu berhak untuk menghilangkan kepemilikan orang yang masuk itu.

Dan dalil kami adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas yang diriwayatkan secara *marfu'*:

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسِهِ.

"Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan cara yang menyenangkan jiwa." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-

Daruquthni, Ahmad, Al Hakim, Al Baihaqi dan Ibnu Hibban. Dan apa yang telah diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari ayahnya, bahwa seorang pria meng-*ghashab* sebidang tanah milik dua orang pria dari Bani Bayadhah dari kalangan Anshar, lalu dia menanam pohon kurma yang banyak pada tanah itu, lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau memerintahkan untuk mencabut tanaman itu dan beliau ﷺ tidak memberi hak untuk memilih kepada pemilik tanah. Seandainya pemilik tanah itu mempunyai hak untuk memilih, maka sudah pasti beliau ﷺ memberitahukan hal itu kepadanya dan berlakulah hukum itu bagi peng-*ghashab*. Dan juga dikarenakan bahwa sedikitnya tanaman dan bangunan adalah hampir menyerupai dengan banyaknya dalam hal yang berkenaan dengan tanah yang di-*ghashab* itu. Maka ketika tidak ada hak bagi pemilik tanah dalam hal kepemilikan (dari sesuatu yang dicabut oleh peng-*ghashab*) pada yang sedikit, maka hal itu lebih diutamakan untuk tidak memilikinya pada yang banyak. Dan telah ada solusi dalam mengemukakan alasannya, yaitu dalam bentuk dua qiyas.

Pertama: Bahwa seseorang tidak memilik sesuatu akibat perbuatan *ghashab* pada kadarnya yang sedikit, maka dia tidak memiliki juga pada kadarnya yang banyak untuk suatu benda.

Kedua: Bahwa perbuatan *ghashab* itu adalah tindakan penyerangan, sehingga pelakunya tidak berhak memiliki segala sesuatu yang berhubungan secara tidak langsung dengan benda yang dia *ghashab*. Dan jika demikian halnya, maka dia juga tidak berhak memiliki segala sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan banda yang dia *ghashab*. Sedangkan hadits,

لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرَارَ.

"*Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan (orang lain).*" Maka pengertian hadits ini adalah menghilangkan bahaya adalah suatu perkara yang harus ditegakkan, akan tetapi bukan dengan cara memiliki wujud benda. Sedangkan kisah Umar, maka kedudukan hadits itu adalah *mursal*, karena Mujahid tidak bertemu dengan Umar, kemudian juga dalil itu tidak bisa dijadikan dasar karena dua alasan:

1. Bahwa kisah Umar itu adalah berkenaan dengan benda, sementara jika kisah itu tidak dijadikan dasar secara syar'i, maka hal itu juga tidak bisa dijadikan dasar hukum.

2. Ucapan Umar "Jika kalian mau, maka hendaknya kalian membayar nilai atau harga dari pohon kurma itu" diucapkan setelah pemiliknya meminta hal itu. Dan ini menurut kami adalah boleh. Sedangkan ucapannya, "Barangsiapa yang menanam pada tanah suatu kaum dengan tanpa izin dari mereka, maka dia tidak memiliki suatu apapun pada tanaman itu," maka ucapan itu terbantah dengan dua jawaban.

    a. Bahwa orang itu meminta pekerjaan, yaitu dengan cara dia menanam tanaman di tanah mereka dengan bibit-bibit mereka.

    b. Dalam hal menanam tidak ada hak untuk meninggalkan dan juga tidak ada hak untuk menetap, sebagaimana yang telah diterangkan dengan sabda beliau ﷺ "*Tidak ada hak bagi keringat yang melakukan kezhaliman.*"

Jika telah ada ketetapan dalam hal ini maka kondisi tanaman dan kondisi bangunan terdiri dari tiga kondisi:

Kondisi pertama: Tanaman dan bangunan itu dikuasai oleh peng-*ghashab.*

Kondisi kedua: Tanaman dan bangunan itu adalah benda yang di-*ghashab* dari pemilik tanah.

Kondisi ketiga: Tanaman dan bangunan benda yang di-*ghashab* dari selain pemilik tanah.

Sedangkan pada kondisi pertama, maka antara pemilik tanah dan peng-*ghashab* terdapat empat keadaan:

Keadaan pertama: Kedua-duanya bersepakat untuk meninggalkan tanaman dan bangunan dengan atau tanpa upah, maka dibolehkan juga tanaman atau bangunan itu tetap ada atas kesepakatan mereka berdua, karena bangunan dan tanaman itu telah menjadi hak khusus bagi mereka berdua. Kemudian diperhatikan terhadap apa yang mereka sepakati dengan membuat akad (transaksi) untuk membingkai hak-hak mereka terhadap apa yang telah mereka sepakati. Dan pemilik tanah tidak boleh menuntut membatalkan kesepakatan dengan mencabut tanaman atau bangunan itu sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, baik telah diketahui oleh kedua-duanya kadar upah yang setimpal dari pemakaian tanah itu ataupun belum diketahui oleh kedua-duanya, akan tetapi jika tanpa akad, maka pemilik tanah berhak untuk mendapatkan upah yang setimpal dari pemakaian tanah itu selama peng-*ghashab* belum secara terang-terangan meminta maaf dari perbuatannya. Dan pemilik tanah boleh membawanya kepada aparat hukum kapan saja dia berkehendak.

Keadaan kedua: Kedua-duanya bersepakat untuk mengambil nilai atau harga dari tanaman dan bangunan dalam kondisi sudah tercabut atau dalam kondisi tidak tercabut. Dengan demikian keadaan ini menjadi akad (transaksi) jual-beli, sehingga

kedua-duanya harus memperhatikan syarat-syarat jual-beli, karena transaksi itu terjadi bukan atas dasar saling ridha, dan jika di atas pohon terdapat buah, maka buah itu dijadikan milik pemilik tanah jika keadaan makin tidak menentu. Dan peng-*ghashab* tidak harus membayar ganti rugi atas apa yang terjadi pada tanah itu jika pemilik tanah mencabutnya, karena peng-*ghashab* tidak mencabut.

Jika peng-*ghashab* menjual hasil tanaman kepada bukan pemilik tanah, jika pembeli membeli tanaman itu dengan syarat tanaman itu masih dalam kondisi belum tercabut, maka jual-beli itu batal dan tidak sah. Akan tetapi jika tanaman itu dibeli dalam keadaan sudah tercabut, maka jual-beli itu sah, akan tetapi jika sang pembeli mencabut sendiri tanaman itu, lalu terjadi kekurangan pada nilai tanah, sehingga ganti ruginya ditanggung oleh peng-*ghashab* sendiri akibat perbuatannya yang menyerang pemilik tanah. Atau pembeli membeli tanaman itu secara mutlak, sehingga dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Jual-beli itu batal dan tidak sah, karena tidak memungkinkan untuk tetap berada pada tanah itu.
2. Jual-beli itu dibolehkan, dan pembeli dikenakan sanksi karena perbuatan mencabutnya.

Keadaan ketiga: Kedua-duanya bersepakat untuk mengambil harga tanah dari peng-*ghashab* dan terhapuslah tuntutan kepada peng-*ghashab*, kecuali dengan (membayar) harga tanah. Sementara itu, pemilik tanah setelah pembayaran harga tidak boleh menuntut ganti rugi kepada peng-*ghashab* dari apa yang berkurang dari tanah itu jika dia (peng-*ghashab*) mencabut tanamannya, karena saat itu dia belum mencabutnya. Akan tetapi jika pemilik tanah menjual tanaman itu kepada seseorang selain kepada peng-*ghashab*, maka orang asing yang membeli tanah itu

hendaknya mengajak peng-*ghashab* untuk mencabut bangunannya dan tanamannya. Dan jika peng-*ghashab* mencabut, maka orang pertama dalam hal ini pemilik tanah tidak boleh menuntutnya. Karena yang demikian itu adalah aib, jika ia masuk ke tanahnya. Dan terjadinya jual-beli itu telah menjadi sebab akan hilangnya tanggung jawab ganti rugi pada peng-*ghashab*.

Keadaan keempat: Kedua-duanya tidak bersepakat pada salah satu diantara ketiga keadaan diatas. Maka peng-*ghashab* didatangkan untuk mencabut, berdasarkan hadits Sa'id bin Zaid. Dan jika dia telah mencabutnya, maka dia telah terbebas dari pembayaran uang sewa tanah setelah pencabutan itu. Namun jika terjadi pengurangan pada tanah tersebut, maka dia belum terbebas hingga dia mengembalikan apa yang telah berkurang dari tanah sebagaimana yang telah dikatakan dalam masalah *ghashab*.

Sedangkan pada kondisi kedua yaitu, bahwa tanaman dan bangunan dikuasai oleh pemilik tanah. Jika pemilik tanah ridha kepada peng-*ghashab* untuk menggarap tanah itu dengan ditanaminya tanah itu dan dengan dibangunnya suatu bangunan pada tanah itu, dan apa saja diantara salah satu diantara kedua itu dikerjakan oleh peng-*ghashab*, maka tidak ada kewajiban apapun baginya, seperti jika dia merenovasi bangunan itu. Dan peng-*ghashab* tidak boleh mengurangi tanaman dan bangunan, karena dia tidak bisa mengambil manfaat dengan mencabut sesuatu dari tanah itu. Jika dia melakukan hal seperti itu, maka seakan-akan dia telah bertindak bodoh. Dan jika pemilik tanah menuntut kepada peng-*ghashab* untuk mencabut tanaman dan bangunan agar keduanya terpisah dari tanah itu, maka dalam hal ini Al Mawardi berpendapat: Jika pemilik tanah mempunyai tujuan yang benar dari tuntutannya itu, maka peng-*ghashab* dipaksa untuk mencabutnya, dan peng-*ghashab* berutang kepada pemilik tanah

atas terjadinya kekurangan tanaman dan bangunan untuk menjadikan tanah itu seperti semula, sebelum adanya tanaman dan bangunan. Akan tetapi jika tuntutan itu tidak memiliki tujuan yang benar, maka apakah peng-*ghashab* dipaksa untuk mencabutnya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Peng-*ghashab* tidak dipaksa melakukan itu, karena yang demikian itu adalah tindakan sia-sia dan suatu kebodohan.

2. Dia dipaksa melakukan itu, karena pemilik berhak untuk menetapkan hukuman terhadap peng-*ghashab* disebabkan tindakan penyerangan kepadanya. Jika berdasarkan pendapat pertama, maka pemilik tanah mendapatkan uang ganti rugi, dan jika berdasarkan pendapat kedua, maka pemilik tanah tidak berhak untuk mendapatkan uang ganti rugi.

Sedangkan kondisi ketiga yaitu, bahwa tanaman dan bangunan adalah benda yang di-*ghashab* dari orang yang bukan pemilik tanah, sehingga bagi masing-masing diantara mereka berdua yaitu pemilik tanah dan pemilik tanaman harus mengajak peng-*ghashab* untuk mencabutnya. Kemudian peng-*ghashab* membayar uang ganti rugi kepada masing-masing diantara mereka berdua berdasarkan apa yang berkurang dari masing-masing pemilik, sehingga dia harus membayar ganti rugi kepada pemilik tanah karena apa yang berkurang dari tanahnya. Disamping itu, dia harus membayar ganti rugi kepada pemilik tanaman karena apa yang telah berkurang dari tanamannya. Dan jika pemilik tanah membeli tanaman dari pemiliknya sebelum pencabutan, maka dia telah menjadi pemilik keduanya, yaitu tanah dan tanaman, dan dia boleh memerintahkan peng-*ghashab* untuk mencabutnya jika dalam pencabutan itu dia memiliki tujuan yang benar, kemudian

dia mengambil dari peng-*ghashab* nilai atau harga yang berkurang dari tanahnya selain pohon.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Dan jika dia membuat pada tanah itu lubang galian untuk dijadikan sumur, lalu peng-*ghashab* hendak menutup lubang galian itu, maka hal itu adalah haknya walaupun hal itu tidak mendatangkan manfaat baginya, dan ini adalah sebagaimana yang dia katakan, yaitu jika seseorang meng-*ghashab* sebidang tanah dan dia membuat lubang pada tanah itu untuk dijadikan sumur, maka dia telah melakukan penyerangan dengan melubanginya, dia harus menutup lubang itu dan dia harus bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan pada tanah itu. Kemudian keadaan antara pemilik tanah dengan peng-*ghashab* tidak lepas dari empat keadaan:

Keadaan pertama: Kedua-duanya bersepakat untuk menutup lubang itu agar peng-*ghashab* bebas dari tanggung jawabnya dari apa yang telah dia perbuat pada tanah itu. Dan jika tidak ada ganti rugi untuk apa yang telah dia perbuat pada tanah itu, maka tidak ada tanggung jawab apapun bagi peng-*ghashab* kecuali upah sewa yang sesuai dengan masa selama dia meng-*ghashab* tanah itu. Dan jika ada yang harus dia bayar ganti ruginya, maka dia berutang uang ganti rugi kepada pemilik tanah beserta uang sewa tanah.

Keadaan kedua: Kedua-duanya bersepakat untuk membiarkan lubang itu dan dimanfaatkan oleh mereka berdua. Maka peng-*ghashab* tetap bertanggung jawab akan perbuatannya terhadap tanah itu karena dia telah menyerang tanah itu dengan melubanginya, dan pemilik tanah tidak boleh menuntut peng-*ghashab* untuk mempersiapkan bahan atau material untuk

menutup lubang itu, akan tetapi dia berhak mengambil lubang itu untuk ditutup kapan saja dia mau.

Keadaan ketiga: Pemilik tanah mengajak agar lubang itu ditutup, namun peng-*ghashab* menolak. Maka dalam keadaan ini peng-*ghashab* dipaksa untuk menutup lubang itu jika padanya ada tujuan yang benar berdasarkan hadits Sa'id bin Zaid:

لَيْسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"Tidak ada hak apapun bagi keringat yang melakukan kezhaliman."

Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Keringat itu ada empat, dua keringat yang nyata yaitu tanaman dan bangunan, dan dua keringat yang tidak nyata yaitu sumur dan sungai. Dan jika padanya tidak ada tujuan yang benar, maka ada dua pendapat sebagaimana telah kami sebutkan ketika membahas pencabutan tanaman dan bangunan.

Keadaan keempat: Peng-*ghashab* mengajak agar lubang itu ditutup namun pemilik tanah menolak. Dan jika pemilik tanah belum membebaskan peng-*ghashab* dari tanggung jawab atas apa yang telah rusak pada tanahnya itu, maka peng-*ghashab* harus menutup lubang itu agar dengan penutupannya itu dia mengambil faidah, yaitu terlepas dari tanggung jawabnya kepada pemilik tanah. Sementara jika pemilik tanah membebaskan peng-*ghashab* dari tanggung jawabnya dengan menutupi lubang, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Peng-*ghashab* hendaknya menutup lubang itu karena terkadang tanggung jawab telah diwajibkan kepada

selainnya, maka dengan demikian tanggung jawab itu belum terlepas darinya dengan membebaskannya.

2. Peng-*ghashab* menolak untuk menutup lubang itu, karena dengan pembebasan tanggung jawab pelaku merasa bahwa pembebasan itu adalah izin baginya sejak dari permulaan. Maka dengan itu hilanglah unsur penyerangan dalam perbuatannya terhadap tanah itu, dan tidak ada tanggung jawab baginya. Dan ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah.

Cabang: Jika peng-*ghashab* menguburkan sosok mayat pada tanah yang di-*ghashab*, maka peng-*ghashab* harus mengeluarkan mayat itu dari tanah itu, walaupun tindakan itu dapat menistakan kehormatan mayat, karena dengan menguburkan mayat di tanah itu adalah tindakan perlawanan terhadap hukum yang menyebabkan pelakunya berdosa. Kemudian jika kuburan itu dibongkar, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab dengan mengganti uang ganti rugi atas apa yang berkurang dari tanah itu. Dan jika pemilik tanah berkata, "Aku mengizinkan mayat itu terkubur di tanah itu jika dia (peng-*ghashab*) bertanggung jawab kepadaku atas segala kekurangan yang terjadi pada tanah itu," maka dalam hal pemaksaan kepada peng-*ghashab* untuk mengupayakannya ada dua pendapat:

1. Peng-*ghashab* dipaksa untuk mengupayakan apa yang dituntut oleh pemilik tanah, hak ini untuk menjaga kehormatan mayat yang telah dizhalimi dengan menguburkannya pada tanah itu.

2. Peng-*ghashab* tidak harus dipaksa untuk mengupayakan apa yang dituntut oleh pemilik tanah, karena mayat itu terkubur dengan cara yang tidak benar.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Dan begitu pula jika seseorang memindahkan tanah dari sebidang tanah milik orang lain, maka dia harus mengembalikan apa yang telah dia pindahkan dari sebidang tanah itu hingga tanah itu menjadi dalam keadaan seperti semula, sebelum dia mengambil tanah itu.

Sementara Al Muzani berpendapat bahwa ucapan ini masih rancu dan belum jelas, karena dengan ucapannya ini jika seseorang meng-*ghashab* benang pintal, lalu dia memintal benang itu menjadi pakaian. Atau seseorang meng-*ghashab* besi tempa, lalu dengan besi tempa itu dia mencetak uang-uang logam, atau dia mengambil tanah liat, lalu dengan tanah liat itu dia membuat batu bata, maka semua ini adalah efek dari sebuah pekerjaan dan bukan inti dari pekerjaan itu. Sementara manfaat dari benda yang di-*ghashab* adalah milik orang yang bendanya di-*ghashab* dan tidak ada hak bagi peng-*ghashab* pada benda itu. Begitu juga halnya jika seseorang memindahkan tanah liat dari sebidang tanah atau dari sungai. Dan gambarannya adalah seperti ini:

Jika seseorang meng-*ghashab* tanah, lalu dari tanah itu dia memindahkan tanah (dalam bentuk bongkahan), maka tanah yang dalam bentuk bongkahan itu tidak lepas dari dua kondisi; kondisi pertama yaitu tanah itu tetap pada wujudnya yang semula dan kondisi kedua tanah itu telah hancur. Jika tanah itu dalam kondisi hancur, maka peng-*ghashab* harus mengembalikan dalam bentuk benda yang semisalnya, karena sesungguhnya tanah dalam bentuk bongkahan ada yang semisal, jika dia tidak mampu mengganti

dengan tanah yang semisal, karena tidak ada tanah yang semisal di kawasan itu, maka dia harus bertanggung jawab dengan mengganti dalam bentuk nilai atau harga. Dan dalam perkara ini ada dua pendapat:

1. Dan telah dinukil oleh Al Muzani dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Jami' Al Kabir*, bahwa sebidang tanah yang di atasnya terdapat segunduk tanah dihitung, kemudian dihitung pula sebidang tanah yang telah terambil dari tanah yang ada gundukannya. Dan peng-*ghashab* harus bertanggung jawab untuk membayar selisih nilai dari kedua tanah itu.

2. Bahwa peng-*ghashab* harus bertanggung jawab dengan mengganti dua kali lipat dari selisih nilai tanah yang berkurang setelah tanah itu dipindahkan dari tempatnya semula. Sementara jika tanah itu masih dalam wujud yang utuh dan dalam kondisi semula, maka keadaan peng-*ghashab* dengan pemilik tanah tidak terlepas dari empat keadaan:

Keadaan pertama: Keduanya bersepakat untuk mengembalikan bongkahan tanah itu ke tanah asalnya, maka dengan demikian terbebaslah peng-*ghashab* dari tanggung jawab, dan dia tidak berutang kecuali jika ada sesuatu yang berkurang dari sebidang tanah itu dengan menggantinya dalam bentuk upah atau nilai yang setimpal.

Keadaan kedua: Keduanya bersepakat untuk meninggalkan atau membiarkan bongkahan tanah itu diluar dari tanah asalnya, sehingga bongkahan tanah itu adalah milik mereka berdua selama bongkahan tanah itu tidak dilemparkan ke sebidang tanah yang di-*ghashab*.

Keadaan ketiga: Pemilik tanah menuntut agar bongkahan tanah itu dikembalikan ke tempat asalnya, lalu peng-*ghashab* menolaknya, maka dalam keadaan ini peng-*ghashab* dibawa paksa untuk melakukan apa yang dituntut kepadanya walaupun untuk kepentingan pemilik tanah.

Keadaan keempat: Peng-*ghashab* mengajak untuk mengembalikan bongkahan tanah ke tempatnya semula, akan tetapi pemilik tanah menolaknya. Maka pemilik tanah dihimbau untuk membebaskannya dari tanggung jawabnya terhadap tanah itu. Sementara jika pemilik tanah tidak mau membebaskannya dari tanggung jawabnya, maka peng-*ghashab* hendaknya mengembalikan tanah itu dengan sendirinya tanpa seizin pemilik tanah, dan pelarangan pemilik tidak perlu dianggap, agar dia terbebas dari tanggung jawabnya dengan mengembalikan tanah itu.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* pakaian, lalu dia mewarnainya dengan pewarna miliknya sendiri, maka dalam hal ini ditinjau terlebih dahulu; jika pewarnaan itu tidak menambah nilai pakaian dan pewarna, dan juga pewarnaan itu tidak mengurangi pakaian dan pewarna. Seperti misalnya nilai pakaian sepuluh dirham dan nilai pewarna sepuluh dirham, lalu nilai pakaian yang sudah diwarnai itu menjadi dua puluh dirham, maka peng-*ghashab* menjadi sekutu bagi pemilik pakaian, karena pewarna adalah wujud atau inti dari hartanya yang memiliki nilai. Jika pakaian itu dijual, maka harga dari penjualan itu milik mereka berdua, dan masing-masing

mendapat setengah. Lalu jika bertambah harga dari kedua benda itu, yaitu umpamanya harga pakaian menjadi tiga puluh dirham, maka hal itu juga menyebabkan terjadinya tambahan nilai bagi mereka berdua, karena dengan perbuatannya itu dia bisa menambah hartanya dan menambah harta orang lain. Dan sesuatu yang bertambah pada hartanya, maka dia memilikinya, karena tambahannya itu adalah hasil dari apa yang dia lakukan sendiri pada hartanya sendiri. Dan jika pakaian itu dijual, maka uang hasil jualnya itu harus dibagi kepada mereka berdua yang masing-masing mendapatkan setengah.

Akan tetapi jika berkurang harga kedua benda itu, seperti jika harga pakaian itu menjadi lima belas dirham, maka kekurangan itu ditanggung oleh peng-*ghashab* dalam hal pewarnanya, karena disebabkan perbuatannya maka terjadi pengurangan harga. Lalu jika pakaian itu dijual seharga lima belas dirham, maka dia harus membayar kepada pemilik pakaian sebanyak sepuluh dirham, dan kepada peng-*ghashab* lima dirham. Dan jika harga pakaian menjadi sepuluh dirham, maka kekurangan itu ditanggung oleh peng-*ghashab*, lalu jika pakaian itu dijual seharga sepuluh dirham, maka dia harus membayar sepuluh semuanya kepada pemilik pakaian, dan yang demikian itu bisa jadi dikarenakan telah hilangnya nilai pewarna pada pakaian itu, atau berkurangnya nilai pakaian itu mungkin juga dikarenakan adanya pewarna. Maka peng-*ghashab* harus dipaksa untuk mengganti apa yang berkurang dari nilai pakaian itu.

Dan jika harga pakaian itu menjadi delapan dirham, maka peng-*ghashab* dengan apa yang dia lakukan dalam pewarnaan tidak mendapatkan apa-apa, karena dia telah menghabiskan pewarna itu pada pakaian, dan dia harus membayar dua dirham kepada pemilik pakaian karena pakaian itu berkurang harganya akibat pewarnaannya sebanyak dua dirham.

Pasal: Jika telah habis harga pewarna, maka peng-*ghashab* tidak memiliki hak apapun terhadap pakaian itu, karena hartanya pada pakaian itu adalah pewarna, dan dia telah menghabiskannya. Dan jika masih ada tersisa harga dari pewarna itu, lalu peng-*ghashab* meminta agar pewarna yang tersisa itu dikeluarkan, maka permintaan itu harus dipenuhi karena pewarna itu adalah hartanya, sehingga dia boleh mengambilnya, sebagaimana jika dia menggarap tanaman pada tanah yang di-*ghashab,* kemudian dia hendak mencabutnya. Lalu jika harga pakaian itu berkurang karena untuk mengeluarkan pewarna, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab terhadap apa yang berkurang dari pakaian itu karena pakaian itu berkurang disebabkan olehnya. Dan jika pemilik pakaian meminta untuk dikeluarkan pewarnanya, lalu peng-*ghashab* menolak, maka dalam perkara ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Peng-*ghashab* tidak dipaksa, dan ini adalah pendapat Abu Al Abbas, karena pewarna itu akan rusak ketika akan dikeluarkan dan tidak ada keperluan apapun bagi pemilik pakaian dengan mengeluarkannya, karena sangat mungkin baginya

untuk dapat memenuhi keperluannya dengan menjual pakaian yang sudah dia miliki, dan tidak boleh bagi seseorang untuk merusak harta orang lain.

Pendapat kedua: Peng-*ghashab* harus dipaksa, dan ini adalah pendapat Abu Ishaq dan Abu Ali bin Khairan, karena itu adalah keringat yang melakukan kezhaliman dan tidak ada hak baginya pada pakaian itu, sehingga dia dipaksa untuk mencabutnya seperti orang yang menanam tanaman di tanah yang di-*ghashab*. Dan jika orang yang di-*ghashab* mengupayakan harga atau nilai dari pewarna agar dia memilikinya, sementara peng-*ghashab* menolak, maka dia tidak boleh dipaksa untuk menerima harga atau nilai itu, karena yang demikian itu adalah pemaksaan untuk menjual hartanya. Sementara jika pemilik pakaian ingin menjual pakaian itu, lalu peng-*ghashab* menolak, maka pakaian itu boleh dijual, karena pakaian itu adalah miliknya, sehingga peng-*ghashab* tidak memiliki wewenang untuk melarang pemiliknya dari menjual. Dan jika peng-*ghashab* hendak menjual pakaian tersebut, lalu pemilik pakaian menolak, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dipaksa untuk dijual, agar peng-*ghashab* bisa mendapatkan nilai pewarnanya, sebagaimana dipaksanya peng-*ghashab* untuk menjual agar pemilik pakaian bisa mendapatkan nilai pakaiannya.

Dan pendapat kedua: Tidak boleh dipaksa untuk dijual, karena peng-*ghashab* adalah pelaku kejahatan,

sehingga dia tidak mempunyai hak, karena tindak kejahatannya, yaitu menghilangkan harta dari pemilik pakaian. Dan jika peng-*ghashab* menghadiahkan pewarna kepada pemilik pakaian, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Dipaksa untuk menerimanya, karena yang diberikan itu tidak bisa dipisahkan atau dibedakan dari benda itu, yaitu pakaiannya, maka dia harus menerimanya seperti pendeknya pakaian.
2. Tidak boleh dipaksa untuk menerimanya karena itu adalah hadiah, sehingga tidak boleh dipaksa untuk menerimanya.

Penjelasan Hukum: Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Dan jika sebuah pakaian (di-*ghashab*), lalu dia mewarnainya hingga bertambah harganya menjadi lima dirham, lalu pemilik berkata kepada peng-*ghashab*, "Jika kamu mau, maka kamu harus mengeluarkan za'faran (pewarna) karena kamu bertanggung jawab atas apa yang berkurang dari pakaian itu, dan jika kamu mau, maka kamu bersekutu pada kepemilikan pakaian itu, untukmu sepertiganya dan untuk pemilik pakaian dua pertiganya, dan tidak ada baginya selain itu." Dan begini pulalah ketetapan yang harus ditegakkan pada setiap yang diwarnai dan setiap yang bertambah padanya. Dan ketetapan ini juga harus diterapkan jika seseorang mewarnai pakaian orang lain dengan pewarna, kemudian dia meminta haknya berupa pewarna yang ada pada pakaian itu, maka dalam hal itu pakaian harus dihitung, jika nilai pewarna itu bertambah dengan tambahan yang sedikit atau dengan tambahan yang banyak. Dan apabila tidak ada penambahan nilai padanya,

maka dikatakan kepadanya, "Tidak ada bagimu disini harta yang bertambah pada harta orang lain, maka bagaimana kamu bisa menjadi sekutu dengannya. Jika kamu mau, maka keluarkanlah pewarna itu karena kamu bertanggung jawab atas apa yang telah berkurang dari pakaian itu. Dan jika kamu mau, maka tinggalkanlah dia."

Dan gambarannya adalah seseorang meng-*ghashab* pakaian, lalu dia mewarnainya, maka dalam hal ini keadaan pewarna tidak lepas dari tiga bagian:

Pertama: Pewarna itu milik peng-*ghashab*.

Kedua: Pewarna itu milik orang yang memiliki pakaian.

Ketiga: Pewarna itu milik orang asing.

Dan jika pewarna itu milik peng-*ghashab*, maka dalam hal ini ada tiga keadaan:

1. Pewarna itu memungkinkan untuk dikeluarkan.
2. Pewarna itu tidak memungkinkan untuk dikeluarkan,
3. Pewarna itu memungkinkan untuk dikeluarkan sebagiannya dan tidak memungkinkan untuk dikeluarkan semuanya. Jika pewarna itu tidak memungkinkan untuk dikeluarkan, maka harga dari pakaian itu setelah proses pewarnaan tidak lepas dari tiga kondisi, yaitu, harga pakaian itu adalah sama harganya sebelum proses pewarnaan, atau bisa jadi harga pakaian itu lebih sedikit, atau bisa jadi harga pakaian itu lebih banyak. Dan jika harga pakaian yang sudah diwarnai itu sama harganya dengan harga pakaian itu sebelum diwarnai seperti jika harga pakaian sepuluh dirham dan harga pewarna juga sepuluh dirham, lalu pakaian itu dijual setelah proses pewarnaan dengan harga sepuluh dirham,

maka uang itu adalah milik orang yang memiliki pakaian itu karena telah hancurnya pewarna, baik karena tidak ada harganya ataupun karena paksaannya, hingga berkurang harga pakaian.

Dan jika harga pakaian itu lebih sedikit setelah dijual, seperti jika harganya menjadi delapan dirham setelah diwarnai, maka uang itu adalah milik pemilik pakaian, sementara peng-*ghashab* harus membayar kepadanya uang sebesar dua dirham untuk menyempurnakan seluruh harga dari harga baju itu yang disebabkan pewarnaan yang dilakukannya dan berkurangnya bagian-bagian dari pakaian itu.

Sedangkan jika setelah proses pewarnaan harga pakaian itu lebih besar, maka kondisi bertambahnya harga pakaian itu tidak lepas dari tiga bagian, pertama: Bertambahnya harga senilai dengan harga pewarnaan, atau bisa jadi lebih kecil dari harga pewarnaan, atau bisa jadi lebih banyak dari harga pewarnaan. Jika bertambahnya harga pakaian itu senilai dengan harga pewarnaan, seperti jika harga pakaian itu setelah pewarnaan menjadi dua puluh dirham, maka pada kondisi ini pemilik pakaian mengambil dari hasil jual itu sepuluh dirham yaitu seharga pakaiannya dan peng-*ghashab* mengambil sepuluh dirham sebagai harga pewarnaannya, dan tidak ada sesuatu yang berkurang dari penjualan itu, tidak ada yang berkurang pada pakaian dan tidak ada yang berkurang pula pada pewarnaan.

Apabila bertambahnya harga itu menjadi lebih kecil dari harga pewarnaan, seperti jika harga pakaian itu menjadi lima belas dirham setelah pewarnaan, maka pemilik pakaian mengambil sepuluh dirham sebagai harga pakaiannya secara utuh, sementara peng-*ghashab* mengambil sisa yang lima dirham hingga

kekurangan itu dibebani khusus hanya pada proses pewarnaannya sebagai pertanggungjawaban terhadap nilai pakaian yang berkurang.

Jika bertambahnya harga pakaian itu lebih banyak dari harga pewarnaan, maka tambahan itu menjadi milik mereka berdua berdasarkan kadar harta mereka masing-masing sesuai dengan rumus pembagian yang sudah dikenal dalam ilmu Matematika.

Dan jika tambahan itu menjadi milik mereka berdua berdasarkan harta mereka masing-masing, maka artinya tambahan itu tidak khusus hanya untuk peng-*ghashab*, walaupun tambahan itu terjadi karena perbuatannya. Juga karena dia bekerja pada hartanya dan bukan pada harta orang lain, maka dalam kasus seperti ini apa yang dia dapati dari tambahan itu bukanlah sebagai upah dari pekerjaannya pada harta orang lain, akan tetapi tambahan yang dia dapati adalah sebagai upah dari pekerjaannya pada harta miliknya sendiri. Dan jika satu diantara keduanya mengajak untuk menjualnya, lalu yang lainnya menolak, maka dalam hal ini dilihat siapa yang mengajak untuk menjual. Jika yang mengajak itu adalah pemilik pakaian, maka dia berhak akan hal itu, dan peng-*ghashab* karena tindakan kejahatannya dengan mewarnai, maka dia tidak boleh menghalangi pemilik pakaian dari menjual pakaiannya, jika dia tetap melarang maka hal itu menyebabkan dia tetap dalam keadaan meng-*ghashab*.

Dan jika peng-*ghashab* mengajak untuk menjual pakaian agar dia dapat mendapat harga dari pewarnaannya, namun pemilik pakaian menolak, walaupun jika peng-*ghashab* memberi kepada pemilik pakaian –dengan ketetapannya untuk tetap menolak– harga pewarnaan yang menjadi haknya, jika pakaian itu

dijual maka pemilik pakaian mendapatkan harga pewarnaan itu dan dia tetap tidak dipaksa untuk menjual.

Sementara jika peng-*ghashab* tidak memberi untuknya pewarnaan, maka dalam hal ini ada dua pendapat yang disebutkan oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam kitabnya *Ifshihah.*

Pendapat pertama: Pemilik pakaian harus dipaksa untuk menjual pakaiannya.

Pendapat kedua: Pemilik pakaian tidak dipaksa untuk menjualnya, karena peng-*ghashab* adalah orang yang bertindak kejahatan dengan pewarnaannya, maka akibat perbuatannya itu dia tidak berhak untuk menghilangkan kepemilikan pakaian dari pemiliknya. Dan ini adalah bahasan tentang pewarnaan yang tidak memungkinkan untuk dikeluarkan, dan tidak ada bedanya antara warnanya itu adalah hitam ataupun warna-warna lainnya selain warna hitam.

Imam Abu Hanifah mengatakan: Jika pewarnaan itu adalah hitam, maka peng-*ghashab* tidak mendapatkan apa-apa pada pewarnaan itu, sementara pemilik pakaian diberi hak memilih antara dia mengambil pakaian itu atau tidak. Sedangkan peng-*ghashab* tidak mendapatkan apa-apa dari pewarnaannya, atau peng-*ghashab* memberikan pewarnaan itu kepada pemilik pakaian dan dia mengambil darinya harga dari pewarnaan itu. Akan tetapi jika pewarnaan itu adalah merah atau kuning, maka pemilik pakaian diberi hak memilih antara dia mengambil pakaian itu, kemudian dia harus membayar harga pewarnaan itu, atau dia memberi pakaian itu kepada peng-*ghashab,* kemudian dia meminta kepadanya harga atau nilai dari baju itu. Dengan demikian pemilik pakaian menjadikan semua pewarnaan menjadi milik peng-*ghashab* dan dia mengambil harga atau nilai dari

pakaian itu dari peng-*ghashab* kapan saja dia berkehendak, dan boleh juga dia mengambil pakaian itu dalam kondisi sudah diwarnai. Akan tetapi jika pewarnaan itu adalah hitam, maka tidak ada yang harus dia bayarkan kepada peng-*ghashab*. Sementara jika pewarnaan itu selain hitam, maka pemilik pakaian harus membayar nilai pewarna itu kepada peng-*ghashab*.

Terjadi perbedaan pendapat diantara sahabat-sahabatnya tentang mengapa dia mengkhususkan hanya warna hitam yang tidak diberi harga. Maka sebagian diantara mereka ada yang berpendapat bahwa karena warna hitam itu dapat merusak bagian-bagian dari pakaian. Dan yang lainnya lagi mengatakan bahwa pendapat itu diucapkan pada akhir Dinasti Umawiyah, yang mana pada saat itu warna hitam menjadi simbol bagi Dinasti Abbasiyah dalam rangka mengembangkan dakwah mereka dan untuk memperbanyak pengikut-pengikutnya, maka berdirilah Abu Hanifah, dan dia menganggap bahwa warna hitam adalah simbol kekurangan dan sesuatu yang hina. Sedangkan setelah warna hitam itu menjadi simbol bagi Dinasti Abbasiyah, maka warna hitam telah bertambah nilainya dan bahkan melebihi dari nilai warna-warna lainnya. 00000000000

Kami berpendapat bahwa pindahnya kepemilikan pakaian kepada peng-*ghashab* untuk mengambil nilainya dari pakaian itu, maka ini adalah suatu kesalahan, karena dengan masih adanya keberadaan benda yang di-*ghashab* maka hal itu menghalanginya dari mengambil nilainya dari peng-*ghashab* dimana hal ini dapat diqiyaskan seandainya pada pakaian itu belum dilakukan pewarnaan. Dan juga dikarenakan bagi siapa yang belum ada keharusan baginya untuk membayar nilai pakaian sebelum dilakukan pewarnaan pada pakaian itu, maka berarti baginya belum ada juga keharusan untuk membayar nilai pakaian sesudah

dilakukan pewarnaannya. Sehingga hal ini adalah sama keadaannya seperti seorang pekerja atau buruh. Dan juga dikarenakan bahwa kondisi pewarnaan pada pakaian itu tidak lepas dari dua kondisi, yaitu berkurang atau tidak berkurang; jika kondisinya berkurang maka dia harus bertanggung jawab dan tidak ada selain itu, sementara jika kondisinya tidak berkurang maka yang lebih utama adalah bahwa dia tidak bertanggung jawab.

Sedangkan bagian kedua, yaitu, pewarna itu tidak memungkinkan untuk dikeluarkan, maka dalam kondisi seperti ini hubungan antara peng-*ghashab* dan pemilik pakaian tidak lepas dari empat keadaan, yaitu:

1. Kedua-duanya bersepakat untuk membiarkan pewarna itu tetap ada pada pakaian dan menjualnya dalam keadaan terwarna. Maka hal ini dibolehkan, dan bahasan dalam masalah ini setelah penjualannya adalah sama dengan bahasan pada pewarna yang tidak memungkinkan untuk dikeluarkan.

2. Kedua-duanya bersepakat untuk mengeluarkan pewarna itu dari pakaian, maka yang demikian ini juga dibolehkan, agar peng-*ghashab* bisa mendapatkan pewarnanya dan pemilik pakaian juga bisa mendapatkan pakaiannya. Akan tetapi jika saat mengeluarkan pewarna itu terjadi kekurangan pada pakaiannya, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab atas kekurangan itu.

3. Peng-*ghashab* mengajak untuk mengeluarkannya sementara pemilik pakaian mengajak untuk membiarkannya, maka peng-*ghashab* hendaknya mengeluarkannya, baik hal itu mendatangkan manfaat baginya ataupun tidak. Karena pewarna yang bisa dikeluarkan itu adalah sesuatu yang dia

miliki, dan berdasarkan hal ini dia bertanggung jawab jika terjadi kekurangan pada pakaian dan juga betanggung jawab jika terjadi kekurangan pada penambahan nilai yang terjadi pada pakaian itu dengan masuknya pewarna, karena pemilik pakaian telah memiliki nilai tambahan dari pakaian itu setelah diwarnai, sementara nilai tambahan itu telah dihilangkan oleh peng-*ghashab* dengan mengeluarkan pewarnanya itu.

Contohnya adalah harga sehelai pakaian sepuluh dirham dan harga pewarna adalah sepuluh dirham, lalu harga sehelai pakaian itu setelah diwarnai menjadi tiga puluh dirham, dan setelah dikeluarkannya pewarna darinya maka harga pakaian itu menjadi lima dirham, maka dalam hal ini peng-*ghashab* bertanggung jawab sebanyak sepuluh dirham, lima dirham darinya adalah untuk mengganti nilai yang berkurang dari pakaian itu sebelum pewarnaan dan lima dirham lainnya adalah untuk mengganti nilai yang berkurang dari potongan keuntungan yang telah terjadi tambahan harga pada pakaian itu setelah proses pewarnaannya.

4. Pemilik pakaian mengajak untuk mengeluarkan pewarna itu sementara peng-*ghashab* meminta agar pewarna itu tetap pada pakaian itu, maka dalam hal ini ada dua kondisi:

Kondisi pertama: Pemilik pakaian membiarkan pewarna itu tetap ada pada pakaian itu karena permintaan dari pemilik pewarna, maka dalam hal ini ditinjau; Jika pewarnaan itu belum mendatangkan nilai tambah pada harga pakaian yang hilang dengan dikeluarkannya pewarna dari pakaian itu, maka dalam hal

ini ada dua pendapat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abu Hurairah:

a. Dan pendapat ini adalah yang dipilih oleh Abu Hamid, bahwa peng-*ghashab* tidak dipaksa untuk mengeluarkannya jika dia menolak akan hal itu, karena hal itu akan menimbulkan kerusakan pada hartanya. Sementara pemilik pakaian mempunyai kemampuan untuk mencapai pemenuhan haknya dengan menjualnya.

Dia juga mengatakan: Dan ini adalah ucapan Imam Asy-Syafi'i yang mana dia mengatakan: Jika dikatakan kepada peng-*ghashab*, "Jika kamu mau, maka keluarkanlah pewarna itu dengan catatan kamu bertanggung jawab pada apa yang berkurang. Dan jika kamu mau, maka kamu adalah sekutu dengan apa yang bertambah pada pewarna itu." Ini berarti peng-*ghashab* diberi hak untuk memilih.

b. Dan ini adalah pendapat yang paling benar, bahwa peng-*ghashab* dipaksa untuk mengambil pewarna itu, karena itu adalah keringat yang melakukan kezhaliman, tidak ada kesucian baginya untuk membiarkan pewarna itu tetap pada pakaian yang dia *ghashab*. Hal ini sama kondisinya berkenaan tanaman dan bangunan pada tanah yang di-*ghashab*. Dengan demikian, maka dua pilihan alternatif Imam Asy-Syafi'i bagi peng-*ghashab* antara membiarkan pewarna atau mengeluarkannya dengan ridha dari pemilik pakaian. Yaitu dengan membiarkan pewarna itu pada pakaian, dan jika dia mengeluarkan pewarna itu, maka dia bertanggung jawab jika terjadi kekurangan pada pakaian sebelum proses pewarnaan.

Sedangkan kondisi kedua: Pewarna itu terdiri dari sesuatu yang memungkinkan untuk dikeluarkan sebagiannya, dan

tidak memungkinkan untuk dikeluarkan sebagiannya. Berkenaan dengan pewarna yang tidak memungkinkan untuk dikeluarkan, maka bahasan perkara ini sama dengan apa yang dibahas pada keadaan pertama. Sedangkan berkenaan dengan pewarna yang memungkinkan untuk dikeluarkan, maka pembahasan perkara ini sama dengan apa yang dibahas pada keadaan kedua. Dengan demikian pada keadaan ketiga ini telah menyatu hukum dua keadaan yang telah berlalu sebagaimana yang telah kami terangkan pembagiannya beserta keterangannya masing-masing, dan inilah hukum pewarnaan yang dilakukan oleh peng-*ghashab*.

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* kayu jati, lalu dia memasukkannya ke dalam sebuah bangunan, atau seseorang meng-*ghashab* benang lalu dengan benang itu dia membuat sesuatu, maka dalam hal ini ditinjau -dan jika kayu jati itu menjadi berjamur dan benang itu menjadi lapuk– maka tidak dikenakan sanksi dengan mengembalikannya, karena benda itu memang akan menjadi usang atau rusak, maka hilanglah kewajiban untuk mengembalikannya dan diwajibkan kepada peng-*ghashab* untuk menggantinya dalam bentuk nilai atau harga. Dan jika benda itu masih dalam keadaan utuh seperti semula, maka dalam hal ini ditinjau; Jika kayu itu ada dalam suatu bangunan dan benang itu ada pada sehelai pakaian, maka dalam hal ini diwajibkan kepada peng-*ghashab* untuk mencabutnya dan mengembalikannya, karena benda itu adalah sesuatu yang di-*ghashab* dan memungkinkan untuk dikembalikan, sehingga harus dikembalikan,

sebagaimana benda itu semula seperti sebelum dijadikan bangunan dan sebelum dijadikan jahitan.

Dan jika seseorang meng-*ghashab* benang, lalu dengan benang itu dia menjahit luka seekor hewan, maka jika hewan yang dijahit itu adalah hewan yang halal darahnya seperti orang murtad, babi, anjing yang digunakan untuk merampok, maka dalam hal ini peng-*ghashab* harus mencabut benang itu dan mengembalikannya, karena tidak ada kesucian baginya. Maka hal ini sama keadaannya seperti pakaian. Dan jika yang dijahit itu adalah hewan yang haram darahnya, maka ditinjau; jika ia dari jenis hewan yang tidak dimakan seperti anak Adam, yaitu bighal dan keledai, sementara dikhawatirkan jika dicabut akan membinasakannya, maka dalam hal ini benang itu tidak dicabut, karena kesucian makhluk hidup lebih diutamakan dari pada kesucian harta. Maka berdasarkan hal ini dibolehkan untuk mengambil harta orang lain tanpa seizinnya untuk melindungi hewan dan tidak dibolehkan mengambilnya untuk menjaga harta, maka tidak dibolehkan merusak kesucian hewan untuk menjaga harta.

Dan jika dari jenis hewan yang dapat dimakan, maka dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pendapat pertama: Diwajibkan untuk mengembalikannya, karena hal itu adalah mungkin untuk dicabutnya disebabkan sesuatu yang mubah, maka diharuskan untuk mengembalikannya seperti kayu jati.

Pendapat kedua: Tidak diwajibkan untuk mengembalikannya, karena Nabi ﷺ melarang untuk menyembelih hewan yang bukan untuk dimakannya.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* sehelai papan, lalu dia memasukkannya kepada sebuah perahu dan dikhawatirkan akan tenggelam jika papan itu dicabut. Jika di dalam perahu itu terdapat seekor hewan maka papan itu tidak boleh dilepas sebagaimana telah kami terangkan pada masalah benang, akan tetapi jika di dalam perahu itu terdapat harta selain hewan – maka jika harta itu milik selain peng-*ghashab*– maka papan itu tidak boleh dicabut, karena yang demikian itu adalah pengrusakkan terhadap harta seseorang yang memiliki kesucian dengan tindakan kejahatan yang dilakukan orang lain, sehingga hal seperti ini tidak dibolehkan, akan tetapi jika harta itu milik peng-*ghashab*, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Papan itu dicabut sebagaimana robohnya bangunan untuk mengembalikan kayu jati.

Pendapat kedua: Papan itu tidak dicabut, karena papan itu memungkinkan untuk dikembalikan tanpa harus merusak harta, yaitu dengan cara perahu itu ditarik ke tepian pantai, lain halnya dengan kayu jati pada sebuah bangunan. Dan berdasarkan hal ini jika pemilik harta hendak menuntut dengan nilai atau harga, maka dia berhak untuk mendapatkan itu, karena yang demikian itu menjadi pembatas antara dirinya dan hartanya, sehingga dia dibolehkan untuk menuntut

dengan pengganti, sebagaimana jika seseorang meng-*ghashab* darinya seorang budak, lalu budak itu kabur.

Dan jika perahu yang padanya terdapat papan yang di-*ghashab* telah bercampur dengan perahu-perahu milik peng-*ghashab*, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Dicabut semuanya sebagaimana dicabutnya semua perahu.

2. Tidak boleh dicabut sebelum ada kejelasan pada perahu mana papan itu berada, karena merusak harta yang belum ada kejelasan padanya adalah tindakan kejahatan.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* batu permata, lalu batu permata itu ditelan seekor binatang milik peng-*ghashab* –dan jika binatang itu dari jenis yang tidak dimakan- maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab akan nilai dari batu permata itu, karena dia berhalangan untuk mengembalikannya, sehingga dia bertanggung jawab untuk mengganti nilainya. Dan jika binatang itu dari jenis yang dapat dimakan, maka dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan pada dua pendapat dalam hal benang yang dijahit dengannya luka dari sesuatu yang dimakan.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* seekor anak unta dan anak unta itu dia masukkan ke rumahnya, lalu anak unta itu tumbuh besar dan tidak dapat keluar dari pintu, maka pintu itu harus dilepaskan untuk mengeluarkan anak unta sebagaimana dirobohkan bangunan untuk mengembalikan kayu jati. Dan jika

anak unta itu masuk ke rumahnya tanpa adanya kelalaian darinya, maka pintu itu harus dilepaskan dan pemilik unta harus bertanggung jawab dengan memperbaiki pintu itu, karena pintu itu dilepas hanya untuk menyelamatkan hartanya tanpa adanya kelalaian dari pemilik pintu.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* dinar, lalu dia melemparkan dinar itu ke dalam tempat tinta maka tempat tinta itu harus dipecahkan dan dinar itu harus dkembalikan, sebagaimana dirobohkan bangunan untuk mengembalikan kayu jati. Akan tetapi jika dinar itu terjatuh ke dalam tempat tinta tanpa adanya kelalaian dari pemiliknya, maka tempat tinta itu dipecahkan dan pemilik dinar harus mengganti tempat tinta, karena tempat tinta itu dipecahkan untuk menyelamatkan hartanya tanpa adanya kelalaian dari pemilik tempat tinta.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* suatu benda, lalu dia menjualnya dan benda itu dipegang oleh pembeli, dan dia menggunakannya lalu benda itu rusak padanya, maka pemilik benda hendaknya meminta pertanggungjawaban kepada peng-*ghashab*, karena dia telah meng-*ghashab* benda itu, dan peng-*ghashab* hendaknya meminta pertanggungjawaban kepada pembeli, karena dia telah memegang sesuatu yang dia tidak berhak untuk memegangnya, sehingga dia menjadi seperti peng-*ghashab*.

Jika peng-*ghashab* bertanggung jawab terhadap benda itu, maka dia bertanggung jawab dalam bentuk

nilai atau harga yang lebih banyak dari harga benda itu, dan kelebihan harga dari benda itu dihitung berdasarkan tempo antara saat dia meng-*ghashab* hingga saat benda itu rusak di tangan pembeli, karena tempo sejak dari dia meng-*ghashab* hingga benda itu rusak adalah tempo dimana dia bertanggung jawab terhadap benda itu.

Dan jika pembeli bertanggung jawab, maka pertanggungjawabannya adalah dengan nilai yang lebih banyak dari nilai benda itu, dan kelebihan harga dari benda itu dihitung berdasarkan tempo antara saat benda itu dia pegang hingga saat benda itu menjadi rusak, karena sebelum benda itu dia pegang maka benda itu belum masuk dalam pertanggungjawabannya, maka dia tidak bertanggung jawab pada benda itu sebelum dia pegang. Dan jika dia yang memulai, maka pembeli bertanggung jawab -maka dalam hal ini ditinjau: Jika dia mengetahui bahwa benda itu adalah hasil dari meng-*ghashab*- maka dia tetap bertanggung jawab dan tidak hilang tanggung jawabnya kepada peng-*ghashab*, karena dia juga merupakan peng-*ghashab* yang telah merusak benda yang di-*ghashab* yang ada padanya, sehingga tanggung jawab itu tetap ada padanya seperti peng-*ghashab* yang meng-*ghashab* dari pemiliknya jika benda itu ada padanya. Sementara jika pembeli itu tidak mengetahui, maka dalam hal ini ditinjau terhadap apa dia bertanggung jawab, jika pertanggungjawabannya diharuskan dengan suatu akad (perjanjian) seperti mengganti dengan benda yang sejenis atau mengganti apa yang berkurang, maka

pertanggungjawaban itu tidak bisa dikembalikan kepada peng-*ghashab*, karena peng-*ghashab* tidak menipunya, bahkan dia bersamanya untuk bertanggung jawab terhadap benda itu. Dan jika pertanggungjawabannya tidak diharuskan dengan akad (perjanjian), maka hal ini ditinjau; Jika dia belum mendapatkan manfaat selama benda itu berada padanya seperti nilai atau harga anak budak dan berkurangnya nilai budak wanita karena melahirkan, maka pertanggungjawaban itu dikembalikan kepada peng-*ghashab*, karena dia telah menipunya, dan dia bersama dengannya untuk tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia *ghashab*.

Jika dia telah mendapatkan manfaat selama benda itu berada padanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Pertanggungjawaban itu kembali kepada peng-*ghashab*, karena dia telah menipu pembeli dan pembeli tidak bersama dengannya dalam hal pertanggungjawaban.

Pendapat kedua: Pertanggungjawabannya tidak serta-merta kembali kepada peng-*ghashab*, karena pembeli telah mendapatkan manfaat selama benda itu berada padanya, dan jika dia yang memulai, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab. Maka apa-apa yang mana pembeli tidak bisa menuntut kepada peng-*ghashab* karena dia berutang, maka peng-*ghashab* akan menuntutnya kepada pembeli, dan apa-apa yang dituntut kepada peng-*ghashab*, maka dia tidak bisa

menuntut, karena tidak ada faidahnya dalam hal peng-*ghashab* menuntut kepada pembeli dan pembeli menuntut kepada peng-*ghashab*.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* makanan dari orang lain, lalu dia berikan makanan itu kepada seorang pria (orang asing), maka pemilik makanan harus meminta pertanggungjawaban kepada peng-*ghashab*, karena dia telah meng-*ghashab* makanan itu, dan bagi peng-*ghashab* bisa meminta pertanggungjawaban kepada orang yang makan, karena dia telah memakan sesuatu yang mana dia tidak berhak memakannya. Jika orang yang memakan itu bertanggung jawab, maka hal ini ditinjau; Jika dia mengetahui bahwa makanan itu adalah sesuatu yang di-*ghashab*, lalu dia memakannya, maka peng-*ghashab* tidak bisa dituntut, karena apa yang telah dia pertanggungjawabkan, karena dia adalah peng-*ghashab* yang telah menghabiskan sesuatu yang di-*ghashab*, maka dia tidak bisa lepas dari apa yang harus dia pertanggungjawabkan.

Dan jika dia memakan makanan itu dan dia tidak mengetahui bahwa yang dia makan itu adalah sesuatu yang di-*gahshab*, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia terlepas dari tanggung jawab makanan itu, karena dia telah ditipu dan dia hanya diberi makanan itu, berarti dia tidak bertanggung jawab akan makanan itu.

Pendapat kedua: Dia tidak terlepas dari tanggung jawab makanan itu, karena dia telah mendapatkan manfaat dari makanan itu.

Dan jika yang memberi makan kepadanya (orang asing) adalah pemilik dari makanan itu, dan dia mengetahui bahwa makanan itu adalah miliknya, maka dalam hal ini peng-*ghashab* bebas dari tanggung jawab, karena dia mengonsumsi makanan itu dengan ridhanya dan dengan mengetahui akan pemilik makanan itu. Akan tetapi jika dia tidak mengetahui pemilik makanan itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Peng-*ghashab* terbebas dari tanggung jawab, karena makanan itu telah kembali ke tangannya (pemilik makanan), sehingga peng-*ghashab* bebas dari tanggung jawab, sebagaimana jika benda yang dia *ghashab* dia kembalikan kepadanya.

Pendapat kedua: Peng-*ghashab* tidak bebas dari tanggung jawab, karena dialah yang bertanggung jawab, karena dia telah menghilangkan atau meniadakan tangan pemilik dan kekuasaan pemilik dari harta atau benda itu, yaitu makanan. Dan disuguhkannya makanan itu kepadanya (kepada orang) untuk dimakannya, bukan berarti itu adalah tangannya dan kekuasaannya, karena dia (orang asing), jika dia hendak mengambilnya maka hal itu adalah tidak mungkin baginya, maka dia (peng-*ghashab*) tetap bertanggung jawab.

Penjelasan: Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Jika sebuah papan telah di-*ghashab*, lalu peng-*ghashab* memasukkannya pada sebuah perahu, atau dia membangun sebuah dinding dengannya, maka dia didenda dengan mencabutnya. Dan sebagaimana dia berkata: Jika seseorang meng-*ghashab* sehelai papan, lalu papan itu dia masukkan pada sebuah perahu, atau dia membangun di atasnya sebuah perahu, atau sebuah bangunan, maka dia didenda dengan merobohkan bangunannya untuk mengembalikan papan dengan wujudnya kepada pemilik papan, dan dengan pendapat ini pulalah Imam Malik dan penduduk dua kota suci berpendapat. Sementara Imam Abu Hanifah dan penduduk Iraq berpendapat bahwa papan itu dibayar dalam bentuk nilai atau harga, dan peng-*ghashab* tidak boleh dipaksa untuk menghancurkan bangunan tersebut berdasarkan sabda beliau ﷺ,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، فَمَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan. Barangsiapa yang membahayakan (orang lain), maka Allah akan membahayakan dirinya, dan barangsiapa yang mempersulit (orang lain), maka Allah akan mempersulit dirinya."

Sementara dalam hal menghancurkan bangunan tersebut, maka itu adalah lebih besar membahayakannya. Dan juga berdasarkan sabda beliau ﷺ,

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا إِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

"Mudahkanlah dan jangan mempersulit, sungguh aku diutus dengan agama yang lurus dan penuh toleransi."

Sedangkan dalam hal memberi ganti rugi dengan berupa nilai atau harga, maka hal itu adalah dalam rangka untuk mempermudah. Sedangkan dalam hal menghancurkan bangunan, maka hal itu adalah tindakan untuk mempersulit, dan juga disebabkan bahwa benda itu adalah sesuatu yang sudah di-*ghashab*, yang jika dikembalikan dalam wujudnya yang asli, maka hal itu akan mendatangkan bahaya kepadanya, sebagaimana benang yang digunakan untuk menjahit luka pada hewan. Dan juga dikarenakan bahwa benda itu adalah sesuatu yang sudah di-*ghashab*, yang mana benda itu tidak bisa diganti kecuali jika benda itu sudah hancur, maka dengan demikian peng-*ghashab* tidak wajib mengembalikannya dalam keadaan utuh, sebagaimana jika pada perahu itu terdapat harta milik orang lain selain milik peng-*ghashab*.

Dalil kami adalah,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ.

"Tangan itu bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil hingga dia mengembalikannya." Maka peng-*ghashab* harus mengembalikan papan itu. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan secara *marfu'*:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Seorang muslim tidak boleh mengambil kayu saudaranya dengan tidak mendatangkan rasa senang pada jiwa saudaranya darinya." Dan hal ini adalah bukti nyata tentang kuatnya larangan seorang muslim untuk mengambil harta dari muslim lainnya tanpa haknya, dan ini adalah hadits yang secara lahiriyahnya adalah seperti nash. Dan juga berdasarkan sabda beliau ﷺ,

إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ يَدًا وَمَقَالاً

"Sesungguhnya orang yang benar, maka dia berhak untuk bertindak dalam melaksanakan kebenaran itu dan dia berhak untuk berbicara tentang kebenaran itu." Dan juga setiap benda yang di-*ghashab* yang mana benda yang di-*ghashab* itu memungkinkan untuk dikembalikan, sehingga benda itu harus dikembalikannya secara utuh seperti keadaannya sebelum dibangun sesuatu diatas benda itu. Dan ini adalah satu masalah, sedangkan benang yang berada pada luka hewan, maka ini adalah masalah lain lagi. Dan juga dikarenakan peng-*ghashab* menyibukkan dirinya pada benda yang dia *ghashab* pada sesuatu yang tidak ada kebaikan bagi dirinya pada benda itu, maka dia harus mengembalikan benda itu, sama halnya jika dia meng-*ghashab* sebidang tanah, lalu dia bercocok tanam di tanah itu.

Dan diwajibkan jika dia meng-*ghashab,* maka dia dipaksa untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, seperti sebidang tanah disatu masalah dan benang yang digunakan untuk menjahit pada masalah lain, dan juga dikarenakan bahwa masuknya bahaya

kepada peng-*ghashab,* maka hal itu tidak menghalanginya untuk mengembalikan benda yang di-*ghashab.* Sebagaimana jika dia bersumpah untuk memerdekakan budaknya untuk tidak mengembalikan apa yang telah dia *ghashab*, maka dia harus mengembalikan apa yang di-*ghashab* dan memerdekakan budak.

Jawaban atas hadits, *"Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan (orang lain),"* adalah bahwa dalil ini adalah perpaduan antara dua hal, karena dalam hal melarang pemilik benda dari bendanya adalah membahayakan terhadapnya, sedangkan masuknya bahaya kepada peng-*ghashab* dan membebaskan dia dari benda yang dia *ghashab* adalah lebih diutamakan dari pada memberikan benda yang di-*ghashab* kepada pemiliknya dalam rangka memudahkan perkara yang sedang dihadapi peng-*ghashab*, dan juga untuk membebaskan dia dari pemilik benda, dan juga ini untuk menghinakan benda yang di-*ghashab* dan juga untuk melindungi hal-hal yang berkenaan dengan peng-*ghashab.*

Sedangkan jawaban atas hadits, *"Mudahkanlah dan jangan mempersulit,"* maka hal ini dapat dijawab dari dua sisi:

Pertama: Mengarahkan penggunaan isi hadits ini kepada orang yang di-*ghashab* dan memudahkan urusannya agar hartanya kembali kepadanya adalah lebih diutamakan daripada mengarahkan penggunaan isi hadits ini kepada peng-*ghashab* dalam perkara kepemilikannya terhadap harta orang lain.

Kedua: Bahwa "Memudahkan" adalah kemaksiatan, dan peng-*ghashab* adalah orang yang berbuat maksiat, karenanya tidak boleh memberi kemudahan kepadanya karena yang demikian itu adalah peluang untuk mengabadikan perbuatan maksiat.

Sedangkan jawaban atas qiyas mereka pada benang yang digunakan untuk menjahit luka hewan, maka dalam hal ini terjawab dari dua sisi:

Pertama: Bahwa qiyas yang mereka lakukan itu adalah qiyas yang tidak benar, karena sesuatu yang mereka qiyaskan berlawanan dengan apa yang menjadi dasar qiyas, karena arti dari kata "menjahit" maka pekerjaan dari "menjahit" tidak memiliki sesuatu yang bisa dikembalikan. Sehingga tidak wajib baginya untuk mengembalikannya, sementara dalam hal papan, maka dia memiliki sesuatu yang bisa dikembalikan.

Kedua: Bahwasannya jika dia membutuhkan siapa yang memulai kepadanya, maka pemilik benda harus dipaksa kepadanya untuk kesucian hewan dan itu lebih diutamakan daripada kesucian benda.

Cabang: Dan jika seseorang meng-*ghashab* batu permata, lalu seekor hewan menelannya, maka sahabat-sahabat kami berpendapat: Hukumnya adalah sama dengan hukum pada benang yang dengannya dia menjahit luka seekor hewan, dan suatu hal yang memungkinkan jika harga batu permata itu harganya lebih mahal dari pada hewan itu maka hewan itu disembelih, lalu permata itu dikembalikan kepada pemiliknya dan pertanggungjawaban hewan ada pada peng-*ghashab* kecuali jika hewan itu adalah dari jenis manusia. Dan hal ini harus dibedakan kondisinya dengan benang, karena pada umumnya harga benang lebih murah daripada harga hewan, sementara harga batu permata lebih mahal daripada hewan. Dan dengan menyembelih hewan, maka hal itu adalah tindakan untuk menjaga hak pemilik untuk mengembalikan wujud hartanya kepadanya dan juga sebagai

tindakan untuk menjaga haknya peng-*ghashab* dengan cara mengurangi tanggung jawabnya.

Dan jika domba seseorang menelan batu permata lain yang bukan hasil *ghashab* dan tidak mungkin untuk dikeluarkannya kecuali dengan menyembelih domba itu, maka domba itu harus disembelih jika bahaya menyembelihnya lebih sedikit. Sedangkan pertanggungjawaban atas kekurangannya, maka hal ini diserahkan kepada pemilik batu permata, karena hal itu dilakukan untuk menyelamatkan hartanya, kecuali jika dalam hal ini terjadi kelalaian dari pemilik domba dimana dia meletakkan tangannya di atas batu permata itu, maka dalam hal ini pemilik batu permata tidak bertanggung jawab apa-apa, karena kelalaian berasal dari pemilik domba sehingga bahaya itu datang kepadanya.

Cabang: Dan jika seseorang meng-*ghashab* dinar, lalu dinar itu terjatuh pada tempat tintanya atau dia mengambil dinar lainnya, lalu dia lupa hingga dinar itu terjatuh pada tempat tintanya, maka tempat tinta itu harus dipecahkan dan dinar dikembalikan sebagaimana dalam kasus dirobohkannya bangunan untuk mengembalikan kayu jati. Dan begitu juga jika berupa dirham atau sesuatu yang lebih murah darinya, jika terjatuh bukan karena perbuatannya, maka dipecahkanlah tempat itu untuk mengembalikan dirham atau dinar jika pemiliknya berkehendak dan tanggung jawab ada padanya karena pemecahan tempat itu dilakukan untuk menyelamatkan hartanya. Sementara jika seseorang meng-*ghashab* dinar, lalu dinar itu terjatuh pada tempat tinta orang lain karena perbuatan peng-*ghashab* atau bukan karena perbuatannya, maka tempat tinta itu dipecahkan untuk mengembalikan dinar, dan peng-*ghashab* harus bertanggung jawab

terhadap tempat tinta karena dia adalah penyebab pecahnya tempat tinta.

Akan tetapi jika memecahkannya lebih banyak bahayanya dari pada membiarkan dinar yang terjatuh di dalamnya, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab dan tempat tinta tidak dipecahkan. Dan jika seseorang melempar dinar kepada tempat tinta orang lain karena permusuhan, lalu pemilik tempat tinta tidak mau memecahkannya, maka dia tidak boleh dipaksa karena pemilik dinar itu bertindak jahat kepadanya dengan melemparnya, sehingga pemilik tempat tinta tidak dipaksa untuk merusak hartanya, untuk menghilangkan bahaya musuhnya terhadap dirinya, dan peng-*ghashab* harus bertanggung jawab pada apa yang berkurang dari tempat tinta itu dengan menjatuhkan dinar ke dalamnya. Dan memungkinkan juga dia dipaksa untuk memecahkan tempat tinta itu untuk mengembalikan wujud harta peng-*ghashab* dan peng-*ghashab* bertanggung jawab terhadap nilai tempat tinta itu, sebagaimana jika dia menanam pada sebidang tanah yang bukan miliknya, lalu dia menggali lubang di tanah itu tanpa seizin dari pemiliknya untuk mengambil hasil tanamannya, sehingga dia harus bertanggung jawab atas kekurangan tanah itu yang telah dia lubangi, dan berdasarkan kedua sisi di atas maka jika peng-*ghashab* memecahkan tempat tinta itu secara paksa, maka dia tidak dituntut untuk mengembalikan harga yang lebih banyak dari harga tempat tinta itu.

Dan juga dia bertanggung jawab terhadap apa-apa yang menyusul dari pemecahan tempat tinta itu seperti tercecernya tinta itu pada kertas-kertas atau pada buku-buku atau pada pakaian, maka dia harus bertanggung jawab dalam bentuk harga dari apa yang telah rusak, atau dia harus membayar ganti rugi dari apa-apa yang berkurang nilainya akibat pecahnya tempat tinta.

Cabang: Jika seseorang meng-*ghashab* makanan, lalu dia memberi makan itu kepada orang lain, maka pemilik makanan boleh meminta pertanggungjawaban kepada seseorang diantara mereka berdua yang dia kehendaki, karena peng-*ghashab* menjadi penghalang antara pemilik makanan dengan makanannya sementara orang yang memakan, maka dia telah merusak harta orang lain dengan tanpa seizinnya dan dia mendapatkannya bukan dari tangan yang bertanggung jawab, yaitu dengan tanpa seizin pemiliknya. Dan jika orang yang memakan makanan itu mengetahui bahwa makanan itu adalah sesuatu yang di-*ghashab*, maka pertanggungjawaban tetap ada padanya, karena dia telah merusak harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, dia mengetahui tanpa ada unsur penipuan, dan jika peng-*ghashab* bertanggung jawab, maka tanggung jawab itu dituntut kepadanya.

Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Jika seseorang meng-*ghashab* makanan lalu dia memberi makanan itu kepada orang lain, kemudian pemilik makanan menuntut haknya kepada peng-*ghashab,* maka dia harus bertanggung jawab, jika dia berutang (untuk membayar) kepada pemilik makanan, maka tidak ada tuntutan antara yang memberi dan yang menerima makanan. Dan jika dia (pemilik makanan) berkehendak, maka dia boleh menuntut kepada orang yang diberi makanan, dan jika orang yang diberi makanan berutang (untuk membayar kepada pemilik makanan) maka terkadang telah ada yang berpendapat: Yang dituntut adalah orang yang memberi makanan, dan juga ada yang mengatakan bahwa orang yang memberi makanan tidak dituntut.

Al Muzani berkata: Hal ini serupa dengan pendapatnya bahwa pemberian atau hadiah dari peng-*ghashab* adalah sesuatu yang tidak ada maknanya, dan terkadang orang yang diberi telah merusak sesuatu yang bukan miliknya dan juga milik peng-

ghashab, maka pertanggungjawaban adalah kepada orang yang diberi makanan dan bukan kepada orang yang memberi makanan, akan tetapi jika orang yang memberi makanan bertanggung jawab, maka dialah yang berutang kepada pemilik makanan, dan pendapat ini menurutku adalah yang paling dekat dengan aslinya.

Dan masalah ini terbagi menjadi dua bagian dan setiap bagiannya terdiri dari tiga keadaan:

Sedangkan bagian pertama: Maka keadaan pertamanya adalah makanan itu dia berikan kepada seseorang, lalu orang itu memakannya, maka dalam hal ini pemilik makanan boleh memilih satu diantara mereka berdua untuk mengembalikan makanan itu.

Keadaan kedua: Dia mengizinkan kepadanya untuk memakannya dengan tidak memberi dan juga tidak menguasai, jika orang yang memakan itu mengetahui bahwa makanan itu adalah sesuatu yang di-*ghashab,* maka dia bertanggung jawab terhadap makanan itu, dan pemilik makanan juga boleh memilih untuk menuntut kepada satu diantara mereka berdua kepada siapa yang dia kehendaki. Jika orang yang makan menjadi berutang, maka dalam hal ini sahabat-sahabat kami telah berselisih pendapat, diantaranya adalah ulama Baghdad yang berpendapat bahwa jika tuntutan itu adalah kepada peng-*ghashab,* maka hal itu berarti sudah berdasarkan dua pendapat diantara mereka berdua, sementara ulama Bashrah berpendapat dengan satu pendapat bahwa yang dituntut adalah peng-*ghashab* saja berdasarkan satu pendapat dari dia saja.

Sedangkan perbedaan antara orang yang makan makanan dengan orang yang diberikan makanan adalah, bahwa makannya orang yang memakan makanan itu adalah dengan izin dari peng-*ghashab,* maka dia bisa menuntut kepadanya, sedangkan

makannya orang yang diberi makanan adalah bukan dengan izin dari peng-*ghashab,* sehingga dia tidak bisa menuntutnya, akan tetapi jika pemilik makanan menuntut kepada peng-*ghashab*, maka berdasarkan metode ulama Baghdad bahwa tuntutan itu dalam bentuk utang dapat diarahkan oleh peng-*ghashab* kepada orang yang memakan berdasarkan dua pendapat mereka berdua. Dan berdasarkan metode ulama Bashrah, maka mereka bersepakat bahwa orang yang memakan tidak bisa dituntut.

Dan keadaan ketiga: Dia memberikan makanan itu kepada seekor hewan milik seseorang, maka dalam hal ini ada dua sisi, yaitu:

Pertama: Bahwa jika hal yang demikian itu tanpa perintah dari pemilik hewan, maka dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah peng-*ghashab* seorang diri dan pemilik makanan harus menuntut kepada peng-*ghashab* dan tidak boleh menuntut kepada pemilik hewan. Dan jika pemberian makanan itu karena diperintahkan oleh pemilik hewan, maka dalam hal ini ditinjau; Jika dia mengetahui bahwa makanan itu adalah sesuatu yang di-*ghashab* atas perintahnya, maka dia bertanggung jawab, dan pemilik makanan boleh memilih kepada siapa diantara orang berdua itu yang dia kehendaki untuk bertanggung jawab, dan peng-*ghashab* tidak bisa menuntut kepada orang yang memerintahkannya jika yang memerintah itu tidak mengetahuinya. Begitu juga sebaliknya dia boleh menuntut kepada yang memerintah jika yang memberi perintah mengetahuinya, dan dikenakan kepadanya hukum seperti hukum orang yang memakan dan seperti hukum orang yang diberi makanan berupa ada atau tidak adanya izin.

Kedua: Maka bagian ini tergambar dalam tiga keadaan dibawah ini:

1. Jika peng-*ghashab* memberi makanan kepada pemiliknya lalu dia memakannya, dan jika dia mengetahui pada saat makan bahwa makanan itu adalah miliknya, maka dia tidak boleh menuntut kepada peng-*ghashab*, akan tetapi jika dia belum mengetahuinya maka dalam hal ini ada dua pendapat.

2. Peng-*ghashab* mengizinkan kepada pemilik makanan untuk memakannya, jika pemilik makanan mengetahui pada saat memakan bahwa makanan itu adalah miliknya, maka dia tidak bisa menuntut kepada peng-*ghashab*, dan jika dia tidak mengetahui maka dalam hal ini adalah berdasarkan metode ulama Baghdad yaitu bahwa denda yang harus dibayar adalah berdasarkan dua pendapat yang mereka sepakati. Sedangkan berdasarkan metode ulama Bashrah, maka peng-*ghashab* dituntut membayar denda dengan satu pendapat yaitu pendapat dari pemilik makanan.

3. Dia memberi makanan itu kepada seekor hewan yang dimiliki oleh pemilik makanan, jika hal itu dia kerjakan tanpa perintah pemilik makanan maka dia dituntut untuk membayar denda akibat perbuatannya itu kepada pemilik makanan. Dan jika hal itu dia kerjakan atas perintahnya dan dia mengetahui akan hal itu maka orang yang memberi makanan itu tidak bisa dituntut, akan tetapi jika pemilik makanan tidak mengetahui, kemudian pemberi makanan membayar denda kepada pemilik makanan, maka pembayaran itu adalah pertanggungjawabannya, sebagaimana jika pemilik hewan memberi makanannya

kepada hewan yang dia miliki. Dan jika dia tidak membayar kepadanya, maka inilah yang menjadi perselisihan diantara dua madzhab itu sebagaimana jika pemilik hewan memberikan makanannya kepada hewannya. Dan jika seorang peng-*ghashab* menjual makanan itu kepada pemilik makanan itu dan pemilik makanan itu tidak mengetahui atau dia mengetahui, lalu makanan itu rusak di tangannya setelah dia menerimanya atau makanan itu belum rusak, maka pemilik makanan terbebas dari harganya dan peng-*ghashab* juga terbebas dari tanggung jawab.

Jika telah ada ketetapan bahwa merobohkan bangunan untuk mengembalikan sesuatu yang di-*ghashab* adalah suatu kewajiban, sama saja halnya pada bangunan besar ataupun pada bangunan kecil dan sama saja halnya pada harga papan yang sedikit atau harga papan yang banyak sekalipun harga sehelai papan itu hanya satu dirham, dan harga bangunan sebanyak seribu dirham, maka papan itu harus tetap dicabut hingga papan itu bisa diselamatkan kepada pemiliknya, kecuali jika satu dengan lainnya saling meridhai untuk diganti dalam bentuk nilai atau harga. Dan jika papan itu dikembalikan, maka peng-*ghashab* hendaknya membayar upah yang sama nilainya jika papan itu mempunyai nilai sewa dan dia juga harus membayar ganti rugi jika ada sesuatu yang berkurang pada papan itu.

Dan jika benda yang di-*ghashab* itu adalah sebuah batu, lalu dengan batu itu peng-*ghashab* membangun sebuah menara masjid, maka peng-*ghashab* dituntut untuk mengembalikan batu itu dengan merobohkan menara masjid untuk mengembalikan batu itu kepada pemiliknya, kemudian dia dikenakan uang ganti rugi biaya pembangunan menara milik masjid, walaupun dia turut serta dalam membangun menara itu. Dan jika sebuah perahu sedang

berlayar di lautan sedangkan papan itu berada pada atapnya atau berada pada tempat yang tinggi dari bagian perahu itu dan memungkinkan untuk diambilnya, maka papan itu harus diambil dari perahu itu, dan jika papan itu berada pada bagian bawah perahu yang apabila papan itu diambil dari perahu itu, maka perahu akan hancur beserta apa yang ada di dalamnya. Maka dalam hal ini ditinjau kondisinya, jika yang ada di dalam perahu itu adalah makhluk hidup, maka tidak boleh papan itu dicabut dari perahu itu dalam rangka menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada dalam perahu itu, dan sama saja halnya apakah makhluk hidup itu dari jenis manusia ataupun dari jenis hewan, dan sama juga halnya apakah hewan itu milik peng-*ghashab* atau milik selainnya, karena makhluk hidup itu memiliki dua kesucian yang harus dijaga, yaitu kesucian hewan itu sendiri dan kesucian pemiliknya. Akan tetapi jika di dalam perahu itu tidak ada makhluk hidup dan hanya terdapat harta, maka dalam hal ini ditinjau kondisinya, jika harta itu bukan milik peng-*ghashab,* maka tidak boleh mengambil papan itu dari perahu, karena dengan mengambilnya akan menyebabkan kerusakan pada harta orang lain yang mana harta itu harus dijaga kesuciannya. Akan tetapi jika harta yang ada dalam perahu itu adalah milik peng-*ghashab*, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Papan itu harus diambil dari perahu, walaupun jika terjadi kerusakan pada harta peng-*ghashab* pada perahu itu dikarenakan telah hilang kesucian hartanya itu yang disebabkan tindakan jahatnya sebagaimana hilangnya hartanya dalam rangka menghancurkan bangunannya.

Pendapat kedua: Papan itu tidak boleh diambil dari perahu itu, karena terkadang telah memungkinkan untuk diambilnya papan itu setelah perahu itu merapat di tepian pantai tanpa merusak apa-apa yang ada dalam perahu itu berupa harta, dan hal

ini tidak sama keadaannya dengan bangunan yang tidak bisa papan itu diambil kecuali setelah bangunan itu dihancurkan, maka berdasarkan hal ini dikatakan kepada pemilik papan, "Silahkan memilih antara kamu bersabar dengan papan ini hingga perahu bisa mencapai tepian pantai, lalu kamu mengambil papan itu, atau kamu mengambil di tempat ini juga nilai atau harga dari papan itu." Dan jika telah bercampur perahu itu dengan sepuluh perahu lainnya hingga tidak bisa dipastikan pada perahu mana papan itu berada dan hal itu tidak bisa dicapai kecuali dengan menghancurkan semua perahu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Semua perahu dihancurkan untuk mandapatkan papan itu.

Pendapat kedua: Bahwa sesungguhnya tidak boleh menghancurkan sesuatu dari perahu-perahu itu kecuali telah ada kejelasan keberadaan papan yang di-*ghashab* pada suatu perahu, karena tidak boleh menghancurkan harta lain diatas harta atau papan itu, kecuali dengan menentukan harta yang dilakukan tindak kejahatan pada harta itu.

Dan jika papan yang di-*ghashab* itu dijadikan pintu, lalu sepotong besi dijadikan baju perang, maka peng-*ghashab* tidak bisa memiliki benda itu dalam kondisi-kondisi seperti ini, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dia bisa menjadi pemilik benda itu karena pekerjaannya dan yang demikian itu adalah pencegahan yang paling kuat dan sekaligus menjadi pendorong yang paling kuat untuk terjadinya penyerangan atau perampasan pada benda yang di-*ghashab* itu.

Sementara jika peng-*ghashab* tidak bisa memiliki tanah yang di-*ghashab* dengan membangun di atasnya dan dengan

bercocok tanam pada tanah itu, karena menurut mereka tanah itu tidaklah di-*ghashab,* lalu jika dia tidak memiliki apa-apa yang di-*ghashab* selain tanah menurut kami, maka menurut mereka adalah lebih utama. Dan jika demikian keadaannya, maka orang yang di-*ghashab* boleh untuk meminta dikembalikan benda itu dalam keadaan sudah jadi dikerjakan, dan peng-*ghashab* tidak mendapatkan apa-apa kecuali dalam bentuk potongan dari kandungan apa yang ia buat, atau dalam bentuk paku, atau dalam bentuk alat-alat (onderdil) yang terkandung pada apa yang dia buat itu. Maka dalam hal seperti ini dia bisa meminta untuk dikembalikannya, dan dia bertanggung jawab atas sesuatu yang berkurang dari benda yang di-*ghashab.*

Cabang: Dan jika seseorang meng-*ghashab* seekor anak unta, lalu dia memasukkannya ke dalam rumahnya, dan anak unta itu tidak keluar dari pintu rumah itu, atau seseorang meng-*ghashab* sepotong kayu dan kayu itu dia masukkan ke dalam bagian rumahnya, kemudian dia membuat pintu yang sempit hingga anak unta itu tidak bisa keluar dari rumah itu kecuali dengan merobohkan pintu itu, maka pintu itu harus dirobohkan dan anak unta harus dikembalikan, dan begitu juga dengan kayu, sebagaimana dirobohkannya sebuah bangunan untuk mengembalikan kayu jati. Dan jika sampainya anak unta itu ke rumah itu tanpa adanya kelalaian dari pemilik rumah, maka pintu itu harus dirobohkan, sementara pertanggungjawabannya ditanggung oleh pemilik anak unta, karena pintu itu dirobohkan untuk menyelamatkan hartanya dengan tidak ada kelalaian dari pemilik rumah. Sedangkan pada kayu, maka jika dibelahnya lebih banyak bahayanya dari pada merobohkan pintu, maka dalam hal

ini sama keadaannya dengan anak unta, akan tetapi jika bahayanya lebih sedikit maka kayu itu harus dibelah.

Dan yang dimaksud dengan sama keadaannya dengan anak unta adalah seperti ini, jika menyembelih anak unta lebih sedikit bahayanya, maka anak unta itu disembelih dan dikeluarkan dagingnya karena yang demikian adalah semakna dengan sebelah kayu. Sementara jika masuknya anak unta itu ke dalam rumah karena tindak kejahatan dari pemilik rumah, seperti seorang pria meng-*ghashab* sebuah rumah, lalu dia memasukkan ke dalam rumah itu seekor anak onta, atau sepotong kayu, atau dia melakukan tindak kejahatan tehadap seorang manusia, lalu ia memasukkan ke dalam rumah itu seekor kuda atau sejenisnya maka pintu itu harus dihancurkan dan hewan itu harus disembelih, walaupun bahayanya semakin bertambah sampai kepada merobohkan bangunan, karena penyebab bahaya ini adalah tindak kejahatannya, sehingga dia bertanggung jawab dan tidak yang lainnya.

Cabang: Jika benda yang di-*ghashab* berkurang di sisi peng-*ghashab,* kemudian dia menjualnya, lalu benda itu rusak di sisi pembeli, maka pemilik benda bisa meminta pertanggungjawaban kepada siapa saja yang dia kehendaki diantara kedua orang itu. Jika yang bertanggung jawab adalah peng-*ghashab,* maka pertanggungjawabannya adalah dalam bentuk nilai dari benda itu beserta kelebihannya yang dihitung dari sejak di-*ghashab* hingga pada saat benda itu rusak, karena benda itu dibawah tanggung jawabnya selama benda itu ada padanya sejak dia memegang benda itu hingga benda itu rusak. Dan jika yang bertanggung jawab adalah pembeli, maka pertanggungjawabannya adalah dalam bentuk nilai beserta kelebihannya yang dihitung dari saat dia memegang benda itu hingga benda itu rusak, karena apa-

apa yang terjadi sebelum dia memegangnya maka hal itu adalah diluar tanggung jawabnya, dan jika benda itu mempunyai harga sewa, sehingga pemilik benda dapat menuntutnya kepada peng-*ghashab*, dan pembicaraan tentang tuntutan pada setiap orang diantara mereka berdua adalah kepada pemilik benda.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Jika seseorang meng-*ghashab* benang, lalu dengan benang itu dia menjahit pakaian, begitu juga jika benang itu digunakan untuk menjahit luka manusia atau untuk menjahit luka hewan, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab terhadap benang itu dan benang itu tidak boleh dicabut.

Al Mawardi mengatakan: Gambarannya tentang seseorang orang yang meng-*ghashab* benang, lalu dengan benang itu dia menjahit sesuatu, maka dalam hal ini terdapat dua jenis:

Jenis pertama: Sesuatu yang dijahit dengan benang itu bukan makhluk hidup seperti pakaian, maka dalam hal ini peng-*ghashab* diberi sanksi dengan mencabut benang itu dan mengembalikannya kepada pemiliknya dan dia harus membayar ganti rugi kekurangannya jika ada yang berkurang.

Jenis kedua: Sesuatu yang dijahit dengan benang itu adalah makhluk hidup, maka hal ini terdiri dari dua jenis.

Jenis pertama: Makhlu hidup itu dalam keadaan mati saat benang dituntut untuk dilepaskan, maka dalam hal ini ditinjau keadaannya; jika makhluk hidup itu adalah yang memiliki kesucian seperti anak Adam maka ditinjau keadaannya, jika setelah benang itu dilepas tidak menimbulkan kekejian dari jasad itu, maka benang

itu boleh dilepas, akan tetapi jika menimbulkan pengrusakan, maka benang itu tidak boleh dilepas berdasarkan sabda Beliau ﷺ,

حُرْمَةُ ابْنِ آدَمَ حَيًّا كَحُرْمَتِهِ مَيِّتًا.

"Kesucian anak Adam dalam keadaan hidup adalah sama seperti kesuciannya dalam keadaan mati."

Jenis kedua: Makhluk hidup itu dalam keadaan hidup, dan dalam hal ini ada dua keadaan:

Keadaan pertama: Makhluk hidup itu adalah dari jenis yang jiwanya adalah halal untuk dibunuh seperti orang murtad, Babi dan Anjing pemangsa peng-*ghashab* dikenakan sanksinya dengan mencabut benang itu, karena benda hidup itu tidak memiliki kesucian untuk dijaga jiwanya, kemudian dia dituntut untuk membayar ganti rugi setelah pencabutan benang itu jika ada kekurangan.

Keadaan kedua: Makhluk hidup itu adalah dari jenis yang jiwanya tidak halal untuk dibunuh, sehingga dalam hal ini ada dua keadaan:

Pertama: Makhluk hidup itu adalah dari jenis anak Adam, maka dalam hal ini ada dua jenis:

Jenis pertama: Ada kekhawatiran jika benang itu dilepas, maka hal itu akan menimbulkan kerusakan, maka dalam hal ini benang itu harus tetap padanya dan tidak boleh dicabut oleh peng-*ghashab* atau selainnya, karena dalam rangka untuk menyelamatkan jiwanya setelah tindakan *ghashab*. Dan yang lebih utama adalah memaksa untuk membiarkan benang itu, dan berdasarkan ini maka dia dikenakan sanksi untuk membayar nilai dari benang itu.

Jenis kedua: Jika benang itu dicabut, lalu hal itu tidak menimbulkan kerusakan, dan dalam hal ini ada dua keadaan:

Keadaan pertama: Aman dari bahaya dan dari sakit yang parah, maka dalam keadaan ini benang itu boleh dicabut darinya dan dikembalikan kepada pemiliknya beserta ganti rugi dari sesuatu yang berkurang.

Keadaan kedua: Dikhawatirkan adanya bahaya atau sakit yang parah dan penyakit itu semakin berkepanjangan dan seterusnya.

Menurutku: contoh dari benang adalah benang senar atau dawai, perban pembalut luka, plester atau gypsum dan benda-benda lain yang digunakan untuk pengobatan luka, patah tulang dan memar yang ada pada para dokter dan para apoteker. Dan begitu juga dengan yang digunakan untuk menambal geraham yang berlobang, gigi palsu, behel atau kawat gigi dan lain-lainnya, maka sesungguhnya pada semua hal yang disebutkan diatas telah berlaku hukum benang dalam hal pencabutan, dalam hal bahaya dan dalam hal kesuciannya sebagaimana telah diterangkan pada bab ini bagi orang yang mau mengambil faedah dari ketenangan ini. *Wallahu A'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Dan jika dia meng-*ghashab* sesuatu dari seseorang, kemudian dia menggadaikannya kepada orang itu, atau dia menitipkannya kepada orang itu, atau dia menyewakannya kepada orang itu, lalu benda itu rusak di tangan orang itu, dan jika orang itu mengetahui bahwa benda itu adalah miliknya, maka peng-*ghashab* bebas dari pertanggungjawabannya terhadap benda itu,

karena dia telah mengembalikan benda itu ke tangannya dan kepada penguasanya, dan jika orang itu tidak mengetahui maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa peng-*ghashab* bebas dari tanggung jawab, karena benda itu telah kembali ke tangan orang itu.

Pendapat kedua: Peng-*ghashab* tidak bebas dari tanggung jawabnya karena benda itu belum kembali kepada penguasanya, akan tetapi benda itu kembali kepada orang itu dengan status sebagai amanat untuk orang itu, akan tetapi jika orang itu menjual benda itu dari peng-*ghashab,* maka peng-*ghashab* bebas dari tanggung jawab, baik orang itu mengetahui atau tidak mengetahui, karena dengan menjual benda itu seharusnya orang itu bertanggung jawab, sehingga dengan dia menjual berarti peng-*ghashab* bebas dari pertanggungjawaban.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* sesuatu, lalu pemiliknya menggadaikan sesuatu itu kepada peng-*ghashab,* maka dalam hal ini peng-*ghashab* tidak bebas dari tanggung jawab. Al Muzani mengatakan: Peng-*ghashab* bebas dari tanggung jawab, karena pemiliknya telah mengizinkannya untuk memegangnya, maka dia terbebas dari tanggung jawab sebagaimana jika benda itu dititipkan kepadanya, sedangkan argumen pendapat pertama adalah karena pergadaian telah bersatu padu dengan perbuatan *ghashab,* dan itu artinya pemilik benda menggadaikan bendanya, lalu pada benda itu pula telah terjadi tindak kejahatan yang dilakukan peng-

ghashab, sehingga tindakan gadai bukan berarti meniadakan tanggung jawab tindakan *ghashab*.

Dan jika dia meng-*ghashab* orang yang merdeka, lalu orang itu mati di sisinya, maka dia tidak bertanggung jawab terhadap kematiannya, karena orang merdeka itu bukanlah harta maka dia tidak bertanggung jawab dengan tangan. Dan jika orang merdeka itu dia tahan selama masa tertentu, maka masa selama dia ditahan itu harus diibaratkan dengan upah yang harus dibayar oleh peng-*ghashab*, dan jika dia mengambil manfaat dari orang merdeka itu selama orang itu ditahan olehnya, maka dia harus membayar upah untuk orang itu karena dia telah merusak apa-apa yang berharga yang dimiliki orang itu. Sehingga peng-*ghashab* harus betanggung jawab sebagaimana jika dia merusak harta milik orang itu atau ada yang berkurang dari bagian-bagian yang ada pada orang itu. Dan jika dia tidak mengambil manfaat dari orang itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Peng-*ghashab* harus membayar upah kepadanya, karena manfaatnya telah tercakup seperti dalam penyewaan, maka peng-*ghashab* bertanggung jawab seakan-akan dia memanfaatkan harta.

Pendapat kedua: Dia tidak harus membayar upah, karena masa selama dia ditahan itu rusak dalam kekuasaan diri orang itu, maka peng-*ghashab* tidak bertanggung jawab karena tindakan *ghashab*-nya, jika

yang rusak itu adalah bagian dari pakaiannya atau dari bagian badannya.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* seekor anjing yang memiliki manfaat, maka anjing itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, karena anjing itu dibolehkan untuk dimiliki untuk diambil manfaatnya, sehingga wajib bagi peng-*ghashab* untuk mengembalikannya. Dan jika dia tahan anjing itu selama masa tertentu, maka apakah diharuskan kepada peng-*ghashab* untuk membayar upahnya? Maka dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan boleh atau tidaknya penggunaannya.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* khamer, maka dalam hal ini ditinjau; jika dia meng-*ghashab*nya dari seorang kafir dzimmi, maka dia harus mengembalikan khamer itu kepada pemiliknya, karena dia menyimpannya untuk dia minum, sehingga peng-*ghashab* harus mengembalikannya kepada pemiliknya, dan jika khamer itu dia *ghashab* dari seorang muslim, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia wajib mengembalikan khamer itu kepada pemiliknya, karena pemiliknya boleh memadamkan api dengan khamer itu atau dengan khamer itu pemiliknya bisa membasahi tanah, sehingga peng-*ghashab* wajib mengembalikan khamer itu kepada pemiliknya.

Pendapat kedua: Dia tidak wajib mengembalikan khamer itu, dan ini adalah pendapat yang benar

berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan bahwa Abu Thalhah ﷺ:

سَأَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ أَيْتَامٍ وَرَثُوا خَمْرًا فَأَمَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْرِقُهَا.

"Ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ tentang anak-anak yatim yang menerima warisan dalam bentuk khamer, maka beliau ﷺ memerintahkan agar khamer itu ditumpahkan."

Dan jika peng-*ghashab* merusak khamer itu atau khamer itu rusak di tangannya, maka dia tidak wajib untuk bertanggung jawab terhadap khamer itu, berdasarkan dari apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala jika telah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harganya (hasil penjualannya)."

Dan dikarenakan apa-apa yang diharamkan pemanfaatannya maka tidak ada juga pertanggung-jawaban untuk menggantinya seperti bangkai dan darah. Jika khamer itu telah menjadi cuka, maka peng-*ghashab* wajib mengembalikannya kepada pemiliknya, karena khamer itu telah menjadi cuka dan hukumnya sama dengan kepemilikannya, sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika cuka itu rusak,

maka peng-*ghashab* juga harus menggantinya karena cuka itu adalah harta milik orang yang di-*ghashab* yang rusak di tangannya, sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia *ghashab*.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* kulit bangkai, maka dia harus mengembalikannya, karena pemilik bangkai itu dapat menjadikan kulit bangkai itu menjadi suci dengan menyamak kulitnya, maka peng-*ghashab* wajib mengembalikan kulit bangkai itu kepada pemiliknya. Dan jika yang menyamak kulit bangkai itu adalah peng-*ghashab*, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia harus mengembalikannya seperti khamer jika telah menjadi cuka.

Pendapat kedua: Dia tidak harus mengembalikannya, karena dengan upayanya bangkai itu telah menjadi harta, sehingga dia (peng-*ghashab*) tidak harus mengembalikannya.

Pasal: Jika dia (peng-*ghashab*) membelah salib atau seruling, maka dia tidak harus bertanggung jawab sedikitpun, karena sesuatu yang dia hilangkan itu merupakan sesuatu yang tidak ada harganya, dan dalil yang menunjukkan kepada hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda pada hari Fath Makkah:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ بَيْعَ الْخَنَازِيْرِ وَبَيْعَ الأَصْنَامِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ.

"Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan jual-beli khamer, jual-beli babi, jual-beli berhala dan jual-beli bangkai." Hadits ini menunjukkan bahwa benda-benda itu tidak ada harganya dan apa-apa yang tidak ada harganya, maka tidak ada pertanggungjawabannya. Dan jika benda itu dipecahkan, maka dalam hal ini ditinjau, jika benda itu dibelah maka benda itu masih memungkinkan untuk diambil darinya manfaat untuk sesuatu yang mubah, akan tetapi jika benda itu dipecahkan, maka benda itu tidak bisa diambil manfaat, sehingga dalam hal ini peng-*ghashab* dituntut untuk mengganti harga benda itu dengan nilai antara keadaan terbelah dengan keadaan terpecah, karena dia telah merusak benda itu dengan memecahkan hartanya. Maka dari itu dia harus bertanggung jawab dengan mengganti dalam bentuk harga atau nilai, dan jika benda itu tidak mendatangkan manfaat untuk sesuatu yang mubah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk bertanggung jawab, karena dia belum melakukan kerusakan pada hartanya dalam bentuk nilai atau harga.

Penjelasan Hukum: Jika seseorang meng-*ghashab* batu permata, lalu batu permata itu ditelan oleh seekor hewan, maka sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa hukum kasus ini sama

dengan hukum pada kasus benang yang digunakan untuk menjahit luka hewan. Disamping itu, kemungkinan juga harga batu permata itu lebih besar daripada harga hewan, sehingga dalam keadaan seperti ini hewan itu harus disembelih, lalu batu permata itu dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan pertanggungjawaban hewan dikembalikan kepada peng-*ghasha*.

Kasus ini harus dibedakan dengan kasus benang, karena harga benang lebih sedikit dari pada harga hewan, sementara harga batu permata lebih besar, sehingga penyembelihan hewan itu dilakukan dalam rangka untuk menyelamatkan hak pemilik benda dengan mengembalikan wujud bendanya dan juga dalam rangka untuk mengurangi beban tanggung jawab pada peng-*ghashab*.

Jika seekor domba milik seseorang menelan batu permata lain yang bukan hasil *ghashab*, dan batu permata itu tidak mungkin dikeluarkan kecuali dengan menyembelih domba itu, maka hewan itu harus disembelih jika kerugian sebab penyembelihannya itu lebih sedikit. Sementara itu yang bertanggung jawab untuk mengganti hewan itu adalah pemilik batu permata, karena hewan itu disembelih untuk menyelamatkan hartanya, kecuali jika ada kelalaian pada pemilik domba dimana dia meletakkan tangannya pada batu permata itu, maka dalam hal ini tidak ada tanggung jawab apapun pada pemilik batu permata, karena itu terjadi akibat kelalaian pemilik domba.

Jika hewan seseorang berjalan di suatu pasar, lalu hewan itu merusak batu permata seseorang, maka Al Mawardi dalam *Al Hawi*, Al Imrani dalam *Al Bayaan*, dan juga Ar-Ruyani dalam *Al Bahr*, yang mana kesimpulannya bahwa keadaan hewan itu tidak lepas dari dua hal, yaitu bahwa hewan itu bersama pemiliknya atau

tidak bersama pemiliknya. Jika pemiliknya tidak bersamanya, maka pemiliknya tidak harus bertanggung jawab terhadap batu permata itu, karena dia tidak bertanggung jawab terhadap tindak kejahatan yang dilakukan hewannya itu. Sementara jika pemilik batu permata meminta kepadanya maka hewan itu harus dijual agar dengan hewan itu pemilik batu permata dapat mendapatkan hartanya, atau hewan itu dijadikan milik mereka berdua yang mana pemilik hewan tidak boleh dipaksa untuk menjual hewannya.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa jika harga batu permata lebih mahal daripada harga hewan, maka pemilik hewan dipaksa untuk mengambil harga hewannya, akan tetapi jika harga batu permata lebih murah, maka pemilik hewan tidak boleh dipaksa. Namun ini adalah pendapat yang keliru berdasarkan dalil dari dua qiyas yang satu diantaranya adalah bahwa sesuatu yang tidak boleh dimiliki karena sedikitnya yang hancur, maka hal itu tidak juga boleh dimiliki karena banyaknya yang hancur berdasarkan qiyas pada wadah yang dipecahkan oleh seekor hewan atau makanan yang dimakan oleh seekor hewan. Sementara qiyas yang kedua adalah bahwa dia tidak berhak memiliki suatu benda dengan adanya kerusakan yang sedikit, maka dia juga tidak berhak memiliki sesuatu benda yang keberadaannya masih ada, sebagai qiyas atas apa yang harganya lebih sedikit.

Jika pemilik hewan itu bersama hewannya, maka pemilik hewan itu bertanggung jawab terhadap batu permata. Bagi kami sama saja halnya dengan hewan yang lainnya, baik domba ataupun unta. sementara Abu Ali bin Abu Hurairah berpendapat bahwa jika hewan itu adalah unta, maka pemilik hewan itu bertanggung jawab, sedangkan jika hewan itu adalah domba, maka pemilik hewan tidak bertanggung jawab. Dia membedakan antara kedua hewan itu karena jinaknya unta adalah dengan berlari,

sehingga pemiliknya harus melarangnya dan harus mengawasinya. Sedangkan jinaknya domba adalah dengan berdiam, sehingga pemiliknya tidak harus melarang dan tidak harus mengawasinya.

Pendapat ini adalah salah menurut sahabat-sahabat kami, karena adanya pengawasan terhadap domba tidak serta-merta hal itu menjamin keselamatan. Dan jika domba itu menyebabkan terjadinya sesuatu yang bukan keselamatan, maka pemilik domba harus bertanggung jawab sebagaimana jika dibolehkan bagi seorang pria untuk memukul istrinya dan dibolehkan bagi seorang pengajar untuk memukul anak didiknya karena akibat dari tindakan itu adalah keselamatan. Akan tetapi jika tindakan itu menyebabkan kerusakan, maka pelakunya harus bertanggung jawab.

Sedangkan jika telah ada ketetapan bahwa jika pemilik hewan bertanggung jawab, maka sekarang ditinjau pada sisi hewan; jika hewan itu dari jenis hewan yang dagingnya tidak dapat dimakan, maka pemilik hewan dituntut untuk mengganti harga batu permata itu. Karena hewan itu haram untuk disembelih dan cukup sulit untuk memperoleh batu permata itu kembali. Sementara jika hewan itu dari jenis hewan yang dapat dimakan dagingnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Pemilik hewan bertanggung jawab dengan menyembelih hewannya itu, lalu diambil batu permata itu dari dalam perut hewan itu.

Pendapat kedua: Hewan itu tidak boleh disembelih, akan tetapi pemilik hewan dituntut untuk mengembalikan batu permata itu dalam bentuk nilai atau harganya. Sehingga berdasarkan ini jika hewan itu mati atau hewan itu disembelih untuk dimakan, maka si pemilik hewan bisa mendapatkan nilai harga batu permata itu yang pernah dia bayarkan, lalu batu permata itu dikembalikan kepada

pemiliknya dan sekaligus dia mengembalikan apa yang telah dia terima berupa nilai atau harga dari batu permata itu.

Berdasarkan dari keterangan diatas, maka kami berpendapat bahwa apa yang telah dicapai oleh ilmu kedokteran saat ini berupa adanya tindakan anestesi terhadap hewan dan adanya tindakan operasi dengan menggunakan tekhnologi canggih untuk mengeluarkan batu permata, bahwa yang demikian itu dibolehkan. Dan pemilik batu permata berkewajiban untuk membayar semua biaya tindakan operasi dan biaya penyembuhan lainnya hingga dia bebas dari tanggung jawab. Dan jika terjadi kelalaian pada pemilik hewan, maka dia yang harus bertanggung jawab atas semua biaya itu. Sementara jika pemilik hewan adalah korban dari peng-*ghashab* dengan masuknya batu permata pada hewan itu sebagaimana yang telah diterangkan oleh Asy-Syirazi, maka tanggung jawabnya adalah kepada peng-*ghashab*.

Cabang: Jika dua orang melakukan transaksi jual-beli seekor hewan, lalu hewan itu menelan harga jualnya, maka dalam hal ini ada dua keadaan:

Keadaan pertama: Hal itu terjadi setelah diterimanya nilai, maka pada saat itu telah sah transaksi jual-beli, sama saja halnya apakah nilai itu telah ditentukan (cash) atau nilai itu dalam bentuk tanggungan (Non Cash) sesuai dengan apa yang dijalankan oleh pembeli dari penjual dalam hal pembayaran. Kemudian ditinjau dari sisi hewan itu, jika hewan itu di tangan penjual, maka dia bertanggung jawab terhadap nilai itu, karena apapun yang tindakan hewan itu selama hewan itu ada pada tangannya, maka dia bertanggung jawab terhadap tindakan hewan itu dan pada saat itu nilai sudah menjadi miliknya, dan penjual harus menyerahkan

hewan itu kepada pembeli, jika mampu untuk mendapatkan nilai dengan menyembelih hewan itu berdasarkan persetujuan pembeli untuk makannya, maka nilai itu dikembalikan kepada penjual.

Sementara jika hewan itu di tangan pembeli, maka dia bertanggung jawab akan nilai itu terhadap penjual, dan jika hewan itu tidak dapat dimakan, maka dia berutang dengan nilai yang sama. Dan jika hewan itu dapat dimakan, maka apakah hewan itu disembelih untuk diambil nilai yang ada di dalamnya? Maka hal ini sebagaimana yang telah kita bahas berdasarkan dua pendapat mereka berdua.

Keadaan kedua: Nilai itu ditelan sebelum hewan itu diterima, maka dalam hal ini dua keadaan:

a. Nilai atau pembayaran itu dalam bentuk tanggungan dan belum ada ketentuan berkaitan dengan akad, maka jual-beli pada saat itu tidak batal, dan jual-beli itu tetap berjalan dalam tanggungan pembeli. Kemudian ditinjau, jika pada saat itu hewan ada di tangan pembeli, maka sesuatu yang ditelan oleh hewan itu tidaklah dipertanggungjawabkan oleh seorang diantara mereka berdua. Penjual tidak bertanggung jawab, karena jika dia bertanggung jawab, maka akan hilang hewan yang ada di tangannya itu dengan diserahkan kepada pembeli. Sedangkan jika yang bertanggung jawab adalah pembeli, maka itu tidak mungkin, karena yang ditelan itu adalah hartanya, dan tindakan hewan itu adalah bagian dari tanggung jawabnya.

Sedangkan jika hewan itu ada di tangan penjual, maka ia bertanggung jawab terhadap nilai itu. Jika hewan itu dari jenis hewan yang tidak dimakan, maka cia harus mengganti dengan hewan yang sama, dan berdasarkan ini maka penjual

mendapatkan nilai atau harga, dan dia terbebani dengan mengganti hewan yang sama.

Sementara jika hewan itu dari jenis hewan yang dapat dimakan, maka apakah hewan itu disembelih? Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Jika dikatakan bahwa hewan itu tidak disembelih, maka dia harus membayar dalam bentuk nilai yang sama beserta efek-efek yang timbul darinya, dan tidak ada pilihan bagi pembeli untuk membatalkan jual-beli karena dengan menyembelih hewan itu maka dia telah mendapatkan haknya dari penjual. Sementara jika dia membatalkannya, maka yang demikian itu adalah aib yang dia buat sendiri, maka karena itulah pembeli tidak diberi hak untuk memilih. Dan jika dia diberi hak untuk memilih maka hal itu bukanlah suatu aib baginya.

b. Nilai atau harga untuk membeli itu sudah ditentukan.

Jika hewan itu dari jenis yang tidak boleh dimakan, maka jual-beli itu batal, dan karena rusaknya nilai yang telah ditentukan sebelum diterimanya hewan itu, maka jual-beli batal dan berarti dia tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya sebagaimana jika hewan itu rusak. Kemudian ditinjau jika hewan itu ada pada tangan pembeli, maka dia adalah orang yang melakukan kerusakan terhadap hartanya sendiri dan penjual tidak bertanggung jawab terhadap hal itu, dan bagi pembeli maka dia harus mengembalikan hewan itu kepada penjual. Jika dia mampu mengembalikan nilai itu dengan membunuh hewan itu, maka nilai itu harus dikembalikan kepada pembeli, dan jika hewan itu berada di tangan orang yang menjual, maka nilai yang tertelan itu adalah sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan, sehingga dia harus mengganti hewan itu dengan hewan lain yang serupa untuk diberikan kepada pembeli.

Cabang: Jika seseorang meng-*ghashab* anak unta, lalu dia memasukkan anak unta itu ke dalam kandangnya, kemudian anak unta itu membesar hingga tidak mungkin anak unta itu keluar melalui pintu kandang itu, maka peng-*ghashab* harus dipaksa untuk membongkar pintu itu atau bangunannya untuk mengeluarkan anak unta itu sebagaimana telah berlalu keterangannya dalam hal membongkar perahu untuk mengembalikan sehelai papan dan membongkar menara untuk mengembalikan sebongkah batu. Akan tetapi jika masuknya anak unta itu ke dalam rumahnya bukan karena kelalaian dari orang itu, seperti jika anak unta itu masuk ke dalam kandang seseorang, lalu anak unta itu bercampur baur dengan anak-anak unta yang ada dalam kandang itu, kemudian anak unta itu membesar hingga tidak mungkin dikeluarkan dari kandang itu, maka pada saat itu pintu kandang atau dindingnya harus dibongkar, sementara pemilik anak unta harus mengembalikan pintu atau tembok kandang itu seperti semula.

Jika seekor hewan melewati sebuah tempayan, lalu hewan itu memasukkan kepalanya ke dalam tempayan itu, lalu dia tidak bisa keluar dari tempayan itu kecuali dengan memecahkan tempayan atau hewan itu disembelih, maka dalam hal ini tidak lepas dari empat bagian:

1. Pemilik tempayan secara sengaja menempatkan tempayan tersebut tidak pada tempatnya –seperti dengan memberi jalan kepada hewan itu untuk mengarahkannya agar masuk ke dalam tempayan yang sengaja tidak ditutup– sementara pemilik hewan tidak menyengaja membiarkan hewannya masuk ke dalam tempayan, maka dalam keadaan seperti ini tempayan itu harus dipecahkan untuk menyelamatkan hewan itu.

2. Pemilik hewan secara menyengaja memasukkan hewannya sendiri pada tempayan tersebut, sementara pemilik tempayan tidak melakukan kelalaian, maka tanggung jawab untuk menyelamatkan hewan itu ada pada pemilik hewan, karena dia telah dengan sengaja memasukkan hewannya itu ke tempayan. Jika hewan itu dari jenis yang tidak dapat dimakan, maka tempayan itu harus dipecahkan karena jiwa hewan memiliki kesucian yang harus dijaga, kemudian tempayan itu dipecahkan yang dipertanggungjawabkan oleh pemilik hewan. Sedangkan jika hewan itu dari jenis hewan yang dapat dimakan, maka dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan dibolehkannya hewan itu untuk disembelih dalam rangka untuk menyelamatkan apa yang telah hewan lakukan.

Pendapat pertama: Hewan itu disembelih dan kepalanya dikeluarkan dari tempayan, sedangkan tempayan itu tidak boleh dipecahkan.

Pendapat kedua: Hewan itu tidak boleh disembelih dan tempayan itu dipecahkan untuk menyelamatkan kepalanya, kemudian pemilik hewan harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi tempayan.

3. Tidak ada satupun diantara mereka berdua yang melakukan penyengajaan (memasukkan kepala hewan ke tempayan, atau meletakkan tempayan di sembarangan tempat) atau pun kelalaian, maka dalam keadaan ini yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan hewan adalah pemilik hewan. Tanggung jawab ini bukan karena dia sengaja melakukan pembiaran pada hewannya, tetapi untuk memperbaiki apa yang dia miliki, disamping itu dia harus bertanggung jawab terhadap resiko yang ada. Dan jika hewan itu tidak dapat dimakan, maka

tempayan itu harus dipecahkan dan dia (pemilik hewan) harus bertanggung jawab atas pecahnya tempayan itu. Sementara jika hewan itu dapat dimakan, maka dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu dengan menyembelih hewan itu atau memecahkan tempayan tersebut, dan pembayaran ganti rugi tempayan yang dipecahkan ditanggung oleh pemilik hewan.

4. Setiap orang diantara mereka berdua telah melakukan pembiaran, kelalaian atau bahkan kesengajaan, maka untuk menyelamatkan hewan itu adalah tanggung jawab mereka berdua, karena mereka berdua telah bersekutu dalam membiarkan hewan itu, sama halnya seperti dua orang yang saling menabrakkan kendaraannya. Jika hewan itu dari jenis hewan yang tidak dapat dimakan, maka tempayan itu dipecahkan dan pemilik hewan bertanggung jawab setengah harga dan setengah sisa dari isi tempayan itu ditumpahkan. Sedangkan jika hewan itu adalah hewan yang dapat dimakan, lalu jika dikatakan bahwa hewan itu tidak boleh disembelih, maka tempayan itu harus dipecahkan dan pemilik hewan wajib bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian dari harga tempayan dan bukan setengah harga.

Jika pemilik tempayan berkata, "Biarkan hewan itu disembelih agar aku bertanggung jawab setengah dari harga hewan yang disembelih itu," maka hal itu dilihat siapa yang berinisiatif diantara mereka berdua untuk menyelamatkan hewan itu, maka tanggung jawabnya ada pada yang berinisiatif.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Jika seseorang menjual seorang budak, lalu budak itu telah diterima oleh pembeli, namun kemudian penjual mengakui bahwa dia telah meng-*ghashab* budak itu dari seseorang, dan jika pembeli mengakui hal

ini, maka menurut kami bahwa jual-beli itu batal dan menurut kami budak harus dikembalikan kepada tuannya.

Sedangkan pada tempat lainnya dia mengatakan: Jika peng-*ghashab* menjual budak hasil *ghashab*, lalu diterima oleh pembeli, kemudian dia memerdekakan budak itu, lalu datang kepadanya bukti yang menerangkan bahwa budak itu adalah hasil dari *ghashab*, kemudian orang yang di-*ghashab* atau ahli warisnya menuntut agar budak yang di-*ghashab* itu dikembalikan, maka dibatalkanlah kemerdekaan budak itu, karena jual-beli dianggap rusak atau tidak sah dan budak yang di-*ghashab* itu harus dikembalikan.

Sementara jika belum ada bukti yang menerangkan bahwa budak itu hasil *ghashab*, lalu penjual dan pembeli membenarkan dakwaan seseorang yang menyatakan bahwa budak itu di-*ghashab* darinya, maka tidak bisa diterima perkataan seorang diantara mereka berdua dalam hal pemerdekaan dan masa yang berjalan selama pemerdekaan itu. Menurut kami bahwa budak yang di-*ghashab* harus dikembalikan kepada peng-*ghashab* dengan harga sebagai seorang budak dan bukan sebagai seorang merdeka, dengan nilai atau harga tertinggi dari budak itu.

Dan dia mengatakan: Jika pembeli memerdekakan budak itu, kemudian pembeli dan penjual mengakui bahwa budak itu adalah milik orang yang di-*ghashab,* maka perkataan seorang diantara mereka berdua tidaklah diterima dalam hal untuk membatalkan kemerdekaan budak itu. Dan budak yang di-*ghashab,* maka ia harus diganti dalam bentuk nilai atau harga, jika dia berkehendak maka kami akan mengambil nilai itu untuknya dari pembeli yang telah memerdekakan budak. Dan pembeli yang memerdekakan budak itu dapat menuntut peng-*ghashab* terhadap

apa yang telah dia ambil darinya, karena dia telah mengakui bahwa dia telah menjual benda yang bukan miliknya.

Dan hal ini sebagaimana yang dia katakan: Jika seseorang membeli seorang budak, lalu dia memerdekakan budak itu, kemudian didatangkan orang yang mendakwa bahwa budak itu adalah miliknya dan diketahui bahwa penjual telah mengambilnya dengan cara *ghashab,* maka orang yang mengklaim tersebut dituntut untuk mendatangkan bukti keterangan sebelum keduanya ditanya.

Dan seorang budak yang di-*ghashab* setelah dia dimerdekakan oleh orang yang membelinya, maka dia mempunyai hak dari Allah *Ta'ala* dalam hal kemerdekaan. Oleh karena itu, dia tidak dikembalikan kepada pemiliknya, akan tetapi yang dikembalikan adalah harga dari budak itu, sebagaimana sesuatu yang di—*ghashab,* kemudian dijual, lalu benda itu rusak di tangan pembeli, maka pemilik benda dapat menuntut kepada penjual atau kepada pembelinya. Dan bagi pembeli dapat menuntut kepada penjual karena dia telah menipunya. Akan tetapi jika pembeli mengetahui bahwa benda itu adalah hasil *ghashab,* maka dia tidak bisa menuntut kepada penjual.

Cabang: Jika seseorang meng-*ghashab* budak, lalu budak itu dia titipkan kepada pemiliknya, atau budak itu dia gadaikan kepadanya, atau budak itu dia jadikan sesuatu yang disewa, lalu pemiliknya itu menerimanya sebagai barang titipan, atau sebagai barang gadaian, atau sebagai sesuatu yang disewa dengan upah kemudian budak itu rusak di sisinya, maka dalam hal ini ditinjau; jika dia mengetahui setelah menerimanya bahwa budak itu adalah hartanya, maka budak itu terbebas dari tanggung jawabnya, dan

jika pemiliknya itu belum mengetahui maka ditinjau, jika kerusakan itu dalam kondisi yang mengharuskan dia bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dititipkan dan digadaikan dengan upah sewa. Maka dalam keadaan seperti ini peng-*ghashab* terbebas dari tanggung jawab, karena status budak itu adalah dibawah tanggung jawabnya. Sementara jika rusaknya itu dalam kondisi tidak diharuskan dia bertanggung jawab terhadap keadaan-keadaan ini, dan dalam hal terbebasnya peng-*ghashab* dari tanggung jawab, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Peng-*ghashab* terbebas dari tanggung jawab pada budak itu karena budak itu telah kembali ke tangan pemiliknya.

Pendapat kedua: Peng-*ghashab* tidak terbebas dari tanggung jawab pada budak itu, karena keluarnya budak itu dari tangan peng-*ghashab* didasari dua hal, yaitu berdasarkan sebagai perwakilan dari peng-*ghashab* atau sebagai amanat darinya. Dengan demikian budak itu masih dari bagian tangan peng-*ghashab* dan berarti pula budak itu masih dibawah tanggung jawabnya. Jika peng-*ghashab* mencampurbaurkan benda yang dia *ghashab* dengan benda pemilik harta yang dia *ghashab,* lalu benda itu rusak dan pemilik benda tidak mengetahui bendanya itu, dan dikarenakan benda itu belum berada di tangan pemiliknya, maka pertanggungjawaban tetap berada pada peng-*ghashab.* Akan tetapi jika benda itu ada pada tangannya, lalu benda itu rusak saat dipakai oleh pemiliknya maka dalam hal ini peng-*ghashab* terbebas dari benda itu. Dan jika benda itu rusak setelah dipakai oleh pemiliknya, maka dalam hal terbebasnya peng-*ghashab* dari tanggung jawab pada benda itu terdapat dua pendapat sebagaimana telah disebutkan diatas.

Sedangkan jika seorang merdeka dijadikan tawanan, sama saja halnya apakah dia hidup ataupun mati, maka dalam hal ini akan ada pembahasan tersendiri insya Allah pada bab Jinayat dan Hudud.

Adapun anjing yang bemanfaat seperti anjing untuk berburu atau untuk memberikan penjagaan, maka hukumnya adalah sebagaimana hukum pada binatang yang disewakan, karena penggunaannya pada kebun-kebun. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah bahwa anjing adalah hewan yang tidak dapat dimakan.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata: Dan jika seseorang menumpahkan khamer milik seorang kafir dzimmi (orang kafir yang tinggal di wilayah kekuasaan kaum Muslimin), atau seseorang membunuh seekor babi, maka tidak ada tanggung jawab apapun baginya, dan tidak ada nilai atau harga untuk sesuatu yang haram, karena tidak ada ketetapan hukum kepemilikan pada benda haram. Sedangkan memiliki khamer dan babi adalah suatu kemaksiatan, dan pendapat tentang ini semua adalah sama dengan pedapat pada salib dan tidak ada tanggung jawab apapun bagi orang yang merusaknya, sama saja halnya apakah dia muslim atau dzimmi. Bagi seorang muslim atau dzimmi yang merusak benda itu maka tidak ada tanggung jawab apapun baginya, akan tetapi dikecam jika merusaknya di dalam rumah-rumah mereka atau di tempat-tempat ibadah mereka.

Imam Abu Hanifah mengatakan: Jika khamer dan babi yang dirusak itu adalah milik seorang muslim, maka orang yang merusak itu tidak sedikitpun dikenakan tanggung jawab, sama saja halnya apakah yang merusak itu seorang muslim ataupun seorang

dzimmi. Sementara jika khamer atau babi yang dirusak itu adalah milik seorang dzimmi, maka orang yang merusak itu harus bertanggung jawab, sama saja halnya apakah dia seorang muslim ataupun seorang dzimmi.

Jika yang merusak itu adalah seorang muslim, maka dia harus bertanggung jawab untuk menggantinya dalam bentuk harga atau nilai dari khamer dan babi itu. Sementara jika yang merusak itu adalah seorang dzimmi, maka dia bertanggung jawab dengan mengganti khamer yang serupa dan mengganti babi dalam bentuk nilai atau harganya, hal ini berdasarkan dalil yang telah mewajibkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dimiliki oleh seorang dzimmi dari apa yang telah diriwayatkan bahwa Umar ﷺ telah menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari dan kepada Samurah bin Jundub tentang khamer yang dimiliki oleh orang dzimmi, bahwa sesungguhnya boleh bagi mereka untuk menjual khamer itu dan diambil sepersepuluh dari harga khamer itu.

Pendalilan dari riwayat hadits diatas dapat dilihat dari dua sisi:

Sisi pertama: Dijadikan khamer itu memiliki harga dan dijadikan akad jual-belinya sah.

Sisi kedua: Diambil sepersepuluh dari harga khamer itu. Seandainya harga khamer diharamkan, maka diharamkan pula yang sepersepuluh itu. Dia juga mengatakan: Karena yang demikian itu telah tercakup dalam adat dan kebiasaan mereka, dan bagi orang yang merusak khamer milik seorang dzimmi, maka diharuskan untuk bertanggung jawab. Hal ini dapat diqiyaskan pada selain khamer dari harta-harta mereka.

Mereka mengatakan: Dan dikarenakan khamer itu adalah bagian dari minuman mereka yang dibolehkan, sehingga bagi orang yang merusaknya diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap mereka sebagaimana pada minuman-minuman lain. Mereka juga mengatakan: Karena sesuatu yang dapat dijadikan modal usaha oleh pemiliknya, maka orang yang merusak sesuatu itu harus bertanggung jawab walaupun sesuatu itu tidak bisa dijadikan modal usaha oleh orang yang merusaknya. Hal ini dapat diqiyaskan pada Al Qur`an, jika Al Qur`an itu dirusak oleh seorang dzimmi.

Dalil kami adalah dari apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Habib dari 'Athaa dan dari Jabir ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda pada hari Fath Makkah:

أَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَرَسُوْلَهُ بَيْعَ الْخَمْرِ بَيْعَ الْخِنْزِيْرِ وَبَيْعَ الأَصْنَامِ وَبَيْعَ الْمَيْتَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلُ اللهِ مَا تَرَى فِي شُحُوْمِهَا فَإِنَّهَا يَدُهُنَّ بِهَا السُّفُنُ وَ يَسْتَصْبِحُ بِهَا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ يَهُوْدَ حَرَّمَ عَلَيهِمْ شُحُوْمَهَا، فَجَمَّلُوْهَا.

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan kepada kalian jual-beli khamer, jual-beli babi, jual-beli patung dan jual-beli bangkai." Lalu seorang pria berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak hewan, karena dengannya mereka meminyaki perahu-perahu mereka dan mereka menyalakan lampu dengannya?" Maka beliau bersabda, "Semoga

Allah melaknat Yahudi, karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan, namun mereka mencairkannya, lalu memperjual-belikannya."

Maka hal ini menunjukkan tentang diharamkannya khamer untuk dijual-belikannya, begitu juga diharamkan harganya dan nilainya, karena yang menjadi rujukan pengharaman disini adalah harta dalam sifatnya sebagai bendanya dan bukan pada sifatnya sebagai pemilik harta. Karena sifat-sifat sesuatu terkadang berbeda, maka berbeda pula hukumnya dalam kedudukannya sebagai harta dan berbeda pula hukumnya dalam kedudukannya sebagai pemilik harta. Maka tidak ada perbedaan hukum pada khamer sebagai suatu harta sebagaimana hewan sebagai suatu harta milik seorang muslim atau milik seorang kafir. Kemudian jika harta itu mati, maka harta itu telah keluar sifatnya dari harta milik seorang muslim atau seorang kafir. Kemudian jika hewan itu disamak, maka kulitnya itu menjadi harta milik seorang muslim atau seorang kafir. Dan dikarenakan khamer dan babi bukan milik seorang muslim atau seorang kafir, kemudian jika bangkai hewan itu disamak kulitnya, maka kulit hewan itu telah menjadi harta milik seorang muslim dan seorang kafir. Dan dari sini bisa diambil dua qiyas:

Qiyas pertama: Bahwa apa-apa dari harta yang tidak ada haknya untuk dipertanggungjawabkan kepada seorang muslim, maka belum tentu harta itu juga tidak dipertanggungjawabkan kepada seorang kafir sebagaimana pada bangkai dan darah. Dan bisa juga dikatakan bahwa setiap benda yang tidak boleh dikelola oleh seorang muslim, maka dia tidak boleh juga mengelola nilai atau harga dari benda itu.

Qiyas kedua: Bahwa segala sesuatu yang mana seorang muslim tidak berhak untuk menerimanya berupa hukum ganti rugi, maka tidak berhak pula seorang kafir untuk menerimanya seperti harga atau nilai. Dan dikarenakan benda itu adalah minuman yang memabukkan, maka bagi pemilik minuman itu tidak boleh menuntut haknya kepada orang yang merusaknya dalam bentuk nilai atau harganya. Dikarenakan juga tidak dibolehkannya mengambil manfaat dari benda-benda najis walaupun tidak ada tuntutan ganti rugi seperti pada bangkai, oleh karena itu apa-apa yang diharamkan untuk diambil manfaatnya berupa khamer dan babi, maka akan lebih utama buat seseorang untuk tidak menuntut ganti rugi dari benda yang najis itu. Dan solusinya adalah sesuatu yang diharamkan pemanfaatannya, maka akan lebih utama lagi untuk diharamkan harga atau nilainya dari seorang kafir terhadap seorang muslim.

Sedangkan jawaban terhadap hadits Umar dan ucapannya, "Dan dibolehkan untuk mereka melakukan jual-beli khamer dan diambil sepersepuluh dari harganya", maka jawabannya adalah dari dua sisi:

Pertama: Bahwa kalimat "Sesungguhnya boleh bagi mereka" artinya adalah "Bahwa sesungguhnya boleh bagi mereka apa-apa yang tercakup dari khamer itu dan menjualnya", dan ini berarti tidak ada penolakan terhadap apa yang mereka bolehkan dari khamer itu, dan ambillah sepersepuluh dari harga khamer itu maksudnya adalah dari harta-harta mereka walaupun harta-harta itu telah bercampur dengan harta lain, berdasarkan dalil dari apa yang telah kami sepakati berkenaan dengan harta itu, yaitu tidak sahnya harta atau nilai dari khamer.

Kedua: Bahwa pengertian hadits itu diarahkan kepada proses (perasan) yang dengannya buah anggur menjadi khamer. Dan hal ini masuk pada kaidah bahasa yang mengatakan: Menyebutkan suatu nama, sedangkan yang dimaksud adalah konsekuensi yang menyusul dari penyebutan nama itu, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala*,

إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَعۡصِرُ خَمۡرٗاۖ

"Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." (Yusuf 36). Dan diharamkan penjualannya yaitu anggur dan yang dimaksud dengan anggur adalah anggur yang sudah diperas, lalu disimpan dalam waktu tertentu hingga menjadi khamer atau arak, dan penafsiran semacam ini telah disepakati antara kita dan antara mereka, sebagaimana kami telah bersepakat tentang dibolehkannya anggur yang telah diperas, sedangkan berkenaan dengan sifat khamer yang bisa dijadikan modal usaha dalam kebiasaan mereka, maka dalam hal ini adalah tertolak sama halnya dengan seorang budak yang murtad.

Kami juga memiliki dalil-dalil dari As-Sunnah yang akan melumat setiap orang yang membantahnya, maka hadits Anas dari Abu Thalhah yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi dalam kitab ini dan juga orang-orang yang ada dalam sanadnya dan asalnya adalah dari kitab Shahih Muslim, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ad-Daaruquthni dengan lafazh:

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي، فَقَالَ: أَهْرِقِ الْخَمْرَ واكْسِرِ الدِّنَانِ.

"*Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah membeli khamer milik anak-anak yatim yang ada dalam kamarku.*" Maka beliau ﷺ bersabda, "*Tumpahkan khamer itu dan pecahkan wadahnya.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dan hadits Ibnu Umar ﷺ, "Nabi ﷺ telah memerintahkanku agar aku membawakan kepadanya suatu benda yaitu sebuah pedang, lalu aku datang kepada beliau dengan membawa pedang itu. Lalu beliau mengeluarkan pedang itu dari sarungnya dan mengasahnya, kemudian beliau memberikan pedang itu kepadaku dan bersabda, 'Mari pergi bersamaku dan bawa pedang ini!' maka aku pun melakukannya. Lalu beliau dan sahabat-sahabat beliau mendatangi pasar-pasar di Madinah, dan di pasar itu terdapat botol-botol khamer yang didatangkan dari negeri Syam. Lalu beliau mengambil pedang itu dariku, beliau memecahkan botol-botol yang ada di depan beliau, kemudian beliau memberi pedang itu kepadaku, dan memerintahkan kepada orang-orang yang bersama beliau agar mereka berjalan bersamaku dan agar mereka membantuku untuk aku datang ke pasar-pasar seluruhnya. Maka aku tidak dapatkan di pasar itu satu botolpun dari khamer kecuali aku telah memecahkannya. Aku telah kerjakan itu semua dan aku tidak tinggalkan di pasar-pasar itu satu botolpun kecuali aku membelahnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ditunjukkan kepadanya oleh At-Tirmidzi, dan telah disebutkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya *Fath Al Bari* dengan menyandarkannya kepada Imam Ahmad.

Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az Zawaa'id*, "Hadits ini diriwayatkan dengan dua sanad yang pada salah satu sanadnya terdapat Abu Bakar bin Abu Maryam yang terkena *ikhtilath* di masa tuanya. Sementara sanad lainnya terdapat Abu Tham'ah, Muhammad bin Abdullah bin Ammar Al Maushili telah menilai

tsiqah dirinya, dan periwayat lainnya dalam sanad ini *tsiqah*. Bahkan Al Bukhari telah memaparkan biografi tentang dirinya dalam *Shahih*-nya, dia berkata: Bahwa apakah dipecahkan wadah yang di dalamnya terdapat khamer dan dirobek botol khamer. Dan Ibnu Hajar men-*ta'liq* orang ini, maka dengan ini dia meniadakan pengertian bahwa makna hadits diatas adalah merusak wadah-wadah saja, akan tetapi makna yang dimaksud adalah menumpahkan khamer atau menuangkan isi yang ada dalam wadah itu, dan merusak wadah-wadah itu adalah sebagai sanksi untuk pemilik-pemiliknya menyusul perbuatan mereka menyimpan khamer.

Cabang: Madzhab-madzhab kaum Muslimin tentang merusak sesuatu yang tidak dapat dihargai.

Jika seorang muslim merusak sesuatu milik seorang dzimmi berupa khamer atau babi, maka dia tidak bertanggung jawab menurut pendapat kami karena benda itu adalah harta yang tidak berharga (diharamkan Allah). Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa orang tersebut harus bertanggung jawab, dan begitu pula pendapat sahabat-sahabatnya, semoga Allah memberi rahmat kepada mereka semua.

Dan dasar dari pendapat mereka adalah hadits Nabi ﷺ,

فَأَعْلِمُوْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ.

"Maka beritahukanlah mereka bahwa mereka berhak melakukan apa yang dibolehkan bagi kaum muslimin, dan mereka

berkewajiban atas segala sesuatu yang diwajibkan atas kaum Muslimin."

Dikarenakan seorang muslim harus bertanggung jawab jika dia meng-*ghashab* cuka atau domba, atau benda itu rusak di tangan peng-*ghashab,* maka begitu juga diharuskan bagi seorang dzimmi untuk bertanggung jawab jika dia meng-*ghashab* khamer atau babi agar mencapai apa yang disebutkan pada hadits diatas. Mereka berpendapat dalam masalah ini yang maknanya adalah bahwa sebagian dari syaikh-syaikh madzhab berpendapat: Khamer adalah halal bagi orang-orang dzimmi dan begitu pula babi, maka khamer bagi mereka adalah seperti cuka menurut kita, dan babi menurut mereka adalah seperti domba menurut kita dalam hal membolehkannya secara syar'i, sehingga setiap satu diantara keduanya itu adalah benda yang dapat dihargai kalangan mereka.

Dan yang dijadikan dalil untuk membolehkan menurut mereka bahwa setiap benda diantara kedua benda itu adalah dapat diambil manfaatnya, karena benda itu memiliki kelayakan untuk membangun kemaslahatan kehidupan dan untuk kemaslahatan manusia yang asasi, dan ini adalah mutlak. Jika tidak, maka kesucian yang menjadi hak seorang muslim hanya ada dalam nash saja, karena itu adalah tidak logis makna, atau logis makna tapi untuk makna yang tidak ada disini, atau ada, tetapi menyebabkan kepada kehalallan (tidak suci) dan tidak menyebabkan kepada keharaman (kesucian) dan itu adalah firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي
ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Sesungguhnya Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran khamer dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 91).

Karena istilah "Menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang," tidak ada pada orang-orang dzimmi yang dalam kekufuran dan permusuhan dalam kehidupan diantara mereka. Dan ini adalah fakta, karena kehidupan yang demikian itu adalah penyebab terjadinya pertikaian dan pertikaian adalah penyebab kehancuran. Dan dalam hal kehidupan seperti itu pasti akan menimbulkan atau menyebabkan adanya kehalalan (tidak suci) dan bukan keharaman (kesucian), sehingga tidak ada ketetapan *hurmah* (kesucian) bagi mereka.

Berdasarkan ini maka menurut mereka dalam hal mewajibkan pertanggungjawaban ada dua pendapat:

Pertama: Bahwa khamer jika dianggap bukan harta yang dapat dihargai pada kondisinya suatu saat, maka dengan tujuan tertentu khamer itu dapat menjadi harta yang dapat dihargai disaat yang lain dengan dijadikan cuka atau diproses menjadi cuka. Dan adanya pertanggungjawaban pada peng-*ghashab* dan adanya pertanggungjawaban bagi orang yang merusak benda, karena dia telah bertindak jahat terhadap benda itu. Maka hal itu dikarenakan kehalallan benda dari yang dia *ghashab* dan digantinya benda yang rusak, karena benda adalah harta yang berharga secara mutlak, dan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Tidakkah Anda tahu bahwa mahar, anak keledai dan apa-apa yang tidak memiliki manfaat pada suatu saat, maka pada saat itu pula benda itu harus dipertanggungjawabkan jika benda itu di-*ghashab* dan dirusak.

Pendapat kedua: Bahwa syariat telah melarang kita untuk menghalangi mereka dengan melarang mereka dari meminum khamer dan memakan daging babi. Dan sisi (pandangan) yang menjadi bahasan pendapat kami dan yang sependapat dengan kami dalam masalah ini adalah Imam Malik, Imam Ahmad dan pengikut-pengikut mereka berdua. Bukti yang menujukkan tidak adanya pemberian harga pada benda-benda itu dapat diketahui dari kewajiban untuk mengembalikan benda atau mengembalikannya dengan benda yang serupa, dan seseorang tidak boleh mengatakan bahwa jika seorang muslim menghadapkan khamer kepada pemilik khamer untuk menggantikan khamer yang rusak, atau jika dia merusak seekor babi untuk menggantikan seekor babi dalam bentuk harganya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala* tentang khamer, *"Adalah termasuk perbuatan syetan."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 90).

Sifat dari wujud khamer adalah tetap seperti ini, yaitu haram, dan keharamannya itu tidaklah berubah-ubah disisi manusia seluruhnya dan begitu juga dengan sifat dari sesuatu yang bukan haram (halal) juga tidaklah berbeda di hadapan manusia dengan beraneka ragamnya manusia. Dan dikarenakan ketetapan keharaman khamer dalam bentuk wujudnya, maka keharamannya itu berkisar pada wujud khamer itu sendiri. Dan jika wujudnya haram, maka ia tidak menjadi harta, karena yang dinamakan harta adalah sesuatu yang dapat diambil manfaat darinya secara nyata dan juga dibolehkan pengambilan manfaatnya berdasarkan syar'i, ini adalah sesuatu yang mutlak.

Sedangkan jawaban perkataan mereka yang mengatakan bahwa kalimat "Menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari shalat", adalah tidak ada dalam kehidupan orang-orang yang dalam kekufuran dan permusuhan, sehingga dalam hal ini kami

katakan bahwa sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah mengutus Muhammad ﷺ sebagai petunjuk dan sebagai rahmat, Allah *Ta'ala* berfirman:,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk rahmat bagi semesta alam." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 107). Beliau ﷺ tidak diutus kecuali sebagai petunjuk dan sebagai rahmat.

Kemudian sesungguhnya yang benar dari pendapat-pendapat itu adalah pendapat madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa sesungguhnya keharaman (kesucian) adalah sesuatu yang menjadi ketetapan bagi mereka (orang-orang dzimmi) sebagaimana keharaman (kesucian) itu adalah sesuatu yang menjadi ketetapan bagi kaum muslimin, karena orang-orang kafir juga menjadi bagian manusia yang dituntut untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan syariah sebagaimana yang telah diketahui dari kaidah-kaidah fikih.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika seorang Nashrani memecahkan salib, maka jika sesuatu memiliki manfaat dalam kondisi terbelah, maka dia harus mengganti benda itu dalam bentuk nilainya, yaitu antara kondisi benda itu terbelah atau dalam kondisi benda itu terpecah. Jika benda itu tidak dalam kondisi keduanya, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Sedangkan salib, maka ia adalah lambang dari sebuah kemaksiatan karena dugaan mereka bahwa Isa عليه السلام telah dibunuh, lalu disalib seseorang yang mirip dengannya, lalu mereka meyakini bahwa mengagungkannya adalah suatu ketaatan dan berpegang teguh

dengannya adalah suatu pengabdian. Sungguh Allah *Ta'ala* telah mengabarkan tentang kedustaan mereka terhadapnya dan kemaksiatan mereka kepada-Nya. Namun sementara itu tidak boleh seorangpun untuk memporak-porandakan gereja-gereja mereka dan biara-biara mereka, juga tidak boleh seorangpun untuk melarang ritual-ritual mereka selama mereka tidak memperlihatkan ritual itu untuk menentang kaum muslimin dan selama mereka tidak mempublikasikan ritual itu untuk memancing amarah kaum Muslimin. Sikap seperti ini jangan diartikan sebagai pengakuan kita terhadap apa yang mereka yakini. Dan jika mereka mempublikasikan kepada kita dengan salib mereka, maka dalam hal ini ditinjau: Jika Imam kaum muslimin telah mensyaratkan kepada mereka dalam suatu akad agar mereka membayar *jizyah* dan agar mereka tidak melakukan publikasi, maka dalam hal ini boleh untuk melarang mereka melakukan publikasi dengan cara membelah salib dan juga boleh memecahkannya untuk menolak dari apa yang mereka publikasikan. Juga sebagai balasan atas perbuatan mereka yang telah melanggar akad (transaksi) dengan Imam kaum muslimin. Akan tetapi jika akad itu belum ada dan belum ada pula persyaratan itu terhadap mereka, maka dalam kondisi seperti ini diharuskan untuk bersikap lunak dalam penolakan pada saat publikasi itu dan pengingkaran atau penolakan itu tidak melebihi sampai memecahkan salib.

Dan sungguh Islam yang lurus ini telah melindungi orang-orang dzimmi dan telah hidup dibawah naungan Islam agama-agama besar seperti Yahudi dan Nashrani setelah mereka sebelumnya satu sama lainnya saling membunuh dan sebagian dengan sebagian lainnya saling menindas, karena diantara terdapat agama-agama yang berbeda yang satu dengan lainnya saling memusuhi, lalu Islam datang dan menetapkan diantara mereka

ketenangan, kenyamanan, keselamatan dan memberikan kepada mereka kebebasan dalam berkeyakinan dalam rangka mengamalkan firman Allah *Ta'ala*,

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah." (Al Baqarah 193).

Bahkan toleransi kaum Muslimin dan sikap baik dalam berinteraksi dengan mereka telah mencapai pada kondisi dimana pada saat gereja-gereja yang ditinggal lari oleh pengikut-pengikutnya ke pedalaman padang pasir dan ke goa-goa pegunungan, maka pada saat mereka hidup bersama kaum muslimin, maka mereka membangun gereja-gereja itu di kota-kota dan di perkampungan, bahkan para mujahidin salaf terkadang mereka memilih tempat yang ada gerejanya untuk mereka bangun disisi gereja itu perkotaan hingga tempat itu menjadi kosmopolitan di bawah kendali mereka seperti ibu kota Tunis, dinamakan Tunis karena Aqobah bin Nafi' Al Fahry, seorang yang menaklukan negeri Maroko bahwa dari markas pasukannya dia telah mendengar nada-nada suara para pendeta (Anghamulqis) dan mereka melagukan lagu-lagu pujian mereka setiap malam, maka dia (Aqobah bin Nafi') berkata, "Ini adalah kawasan Tunis." Kata Tunis terambil dari kalimat "Anghamulqis" dengan beberapa perubahan huruf.

Cabang: Pengarang kitab *Al Bada'i* yang merupakan seseorang yang bermadzhab Hanafi mengatakan: Jika seorang

muslim meng-*ghashab* salib dari seorang Nashrani, lalu salib itu hancur di tangannya, maka dia harus bertanggung jawab dengan mengganti salib itu dalam bentuk nilai, karena orang Nashrani itu mengakui hal itu (salib).

Asy-Syirazi ﵀ berkata: Pasal: Jika seseorang membuka sangkar burung, maka dalam hal ini ditinjau; jika dia membuat burung itu takut hingga akhirnya terbang, maka dia harus bertanggung jawab karena membuat burung itu takut, yang merupakan sebab yang dapat diduga hingga burung itu hilang dan hal ini berarti sama keadaannya dengan orang yang merusak burung itu. Sementara jika dia tidak membuat burung itu takut,- maka dalam hal ini ditinjau keadaannya, dan jika burung itu berdiam sejenak kemudian dia terbang– maka dalam hal ini dia tidak bertanggung jawab, karena bisa jadi pada saat itu ada sebab lain yang tidak bisa diduga yang mengakibatkan burung itu langsung terbang, dan suatu sebab jika sebab itu tidak dapat diduga dan pada saat yang bersamaan terdapat suatu perbuatan lain, maka pada saat itu telah gugurlah hukum dari sebab itu yaitu pertanggungjawaban, sama saja halnya dengan seseorang yang membuat lubang sumur, lalu orang lain terjatuh ke dalam sumur itu dengan kemauannya sendiri, akan tetapi jika burung itu terbang saat sangkar itu dibuka, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia tidak harus bertanggung jawab, karena burung itu terbang dengan kemauannya

sendiri, dan hal ini serupa jika burung itu berdiam sejenak setelah sangkar dibuka kemudian ia terbang.

Pendapat kedua: Dia harus bertanggung jawab karena sudah menjadi tabiat burung bahwa ia akan lari dari manusia yang mendekat kepadanya, dan jika burung itu terbang saat sangkar itu dibuka, maka terbangnya burung itu adalah dengan ditakutinya oleh orang yang membuka sangkar itu, sehingga orang itu sama saja halnya dengan orang yang membuat burung itu takut.

Pasal: Dan jika seekor burung berada bukan pada sangkarnya seperti berada pada sebuah dinding, lalu seseorang melemparnya dengan batu hingga burung itu terbang, maka dia tidak bertanggung jawab karena lemparannya itu belum tentu menjadi sebab hilangnya burung itu, karena bisa jadi burung itu terkadang sudah terbang sebelum dia melemparnya, akan tetapi jika burung itu terbang di udara rumahnya, lalu dia melemparnya hingga burung itu terluka (atau mati), maka dia harus bertanggung jawab, karena dia tidak berhak untuk melarang burung itu terbang di udara rumahnya, maka hal itu sama saja halnya jika dia melempar burung itu pada udara selain udara rumahnya.

Pasal: Dan jika seseorang membuka botol yang di dalamnya terdapat cairan, lalu keluar apa yang ada di dalamnya, -maka hal ini ditinjau, jika cairan itu keluar secara langsung- maka dia harus bertanggung jawab, karena cairan itu disimpan dalam suatu tempat, lalu

cairan itu rusak dengan dia membuka tempatnya itu, sehingga dia harus bertanggung jawab. Dan jika tertumpah sesuatu dari botol itu, lalu sesuatu itu mambasahi atau mamberatkan satu diantara kedua sisinya, lalu terjatuh dan hilang semua yang ada di dalamnya, maka dia harus bertanggung jawab, karena setengah dari cairan itu telah hilang disebabkan perbuatannya dan setengahnya lagi telah hilang disebabkan perbuatannya juga sebagaimana jika dia memotong sebelah tangan seseorang, lalu orang itu mati karenanya.

Akan tetapi jika dia membuka botol itu dan tidak keluar darinya sesuatu apapun, kemudian angin bertiup kencang hingga botol itu terjatuh dan hilang semua yang ada di dalamnya, maka dia tidak harus bertanggung jawab karena hilangnya itu bukan dengan perbuatannya maka ia tidak bertanggung jawab, sebagaimana jika dia membuka sangkar burung, lalu burung itu terdiam sejenak kemudian terbang, atau dia melubangi sebuah lemari, lalu seseorang lain mencuri sesuatu dari lemari itu, dan jika dia membuka suatu botol yang di dalamnya terdapat benda padat kemudian benda itu mencair lalu tumpah, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia tidak harus bertanggung jawab, karena benda itu tidak keluar pada saat dibuka, maka hal ini sama keadaannya jika suatu cairan dalam botol, kemudian botol itu dibuka,, lalu angin itu bertiup hingga botol itu terjatuh dan hilanglah apa yang ada dalam botol.

Pendapat kedua: Bahwa dia bertanggung jawab dan ini adalah pendapat yang benar, karena matahari tidak harus keluar akan tetapi dia hanya menjadikan benda itu menjadi cair, dan keluarnya cairan itu disebabkan perbuatannya sebagaimana benda cair yang tumpah pada saat botolnya dibuka.

Jika seseorang melepaskan tutup botol di dalamnya terdapat benda padat, lalu botol itu didekatkan ke api oleh orang lain lalu mencair dan tumpah, maka dalam hal ini sahabat-sahabat kami berpendapat: Tidak ada pertanggunjawaban pada seseorang diantara mereka berdua, karena orang yang telah melepaskan tutup botol - dimana seharusnya dia yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu-tidak ada pada saat orang lain mendekatkan botol itu ke api dan perbuatannya itu tidak menyebabkan apa yang ada dalam botol menjadi tumpah jika tutupnya tidak dilepaskan, maka kedua orang itu menjadi seperti dua orang pencuri yang mana seorang diantara mereka telah melubangi lemari dan seorang lagi mengambil harta benda dari dalam lemari itu, maka sesungguhnya tidak boleh seorang diantara mereka dipotong tangannya. Dan menurut pendapatku, maka yang harus bertanggung jawab adalah orang yang mendekatkan ke api, karena dialah penyebab langsung terjadinya kerusakan dengan mendekatkan botol itu kepada api, maka dia menjadi seperti orang yang melubangi sumur, lalu seseorang lain mendorong sosok manusia ke dalam sumur itu, sedangkan masalah pencuri maka argumentasinya itu adalah kepadanya, karena kami

hanya mewajibkan pertanggungjawaban kepada orang yang telah mengeluarkan harta benda, maka dia wajib bertanggung jawab sebagaimana dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah orang yang mendekatkan botol itu ke api.

Sedangkan potong tangan maka hal itu tidak diharuskan kepada keduanya, karena tidak ada kewajiban potong tangan kecuali dengan merusak lemari atau tempat menyimpan harta benda, sementara orang yang mengambil harta benda, maka dia tidak merusak lemari, dan pertanggunjawaban harus dikenakan hanya karena adanya kerusakan, dan orang yang mendekatkan botol ke api maka dia telah merusak isi botol dan dia harus bertanggung jawab.

Pasal: Jika seseorang membuka tutup botol yang kepalanya tinggi, lalu tercelup sesuatu ke dalamnya, lalu sesuatu itu keluar lagi lalu datang orang lain dan dia mendorongnya hingga cairan yang ada dalam botol itu keluar dengan cepat, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Kedua orang itu bersekutu dalam pertanggungjawaban apa yang keluar dari botol itu setelah terdorong oleh seseorang, sama halnya dengan dua orang yang melukai hewan.

Kedua: Bahwa apa yang keluar setelah adanya pendorongan, maka itu adalah tanggung jawab orang kedua seperti orang yang melukai dan orang yang menyembelih.

Pasal: Jika seseorang melepaskan tali pengikat perahu, lalu perahu itu tenggelam maka dalam hal ini ditinjau; jika perahu itu tenggelam pada saat itu juga, maka dia bertanggung jawab karena perahu itu rusak karena perbuatannya, akan tetapi jika perahu itu berdiam sejenak kemudian tenggelam, maka jika tenggelamnya itu disebabkan sesuatu yang terjadi seperti adanya angin yang bertiup, maka dia tidak bertanggung jawab, karena perahu itu tenggelam bukan disebabkan perbuatannya. Akan tetapi jika tenggelamnya perahu itu karena tanpa ada sebab yang terjadi, maka dalam hal ini ditinjau dari dua sisi:

Pertama: Dia tidak harus bertanggung jawab, sama halnya seperti botol yang apabila botol yang tetap pada tempatnya sesaat setelah dibuka kemudian botol itu jatuh.

Kedua: Dia harus bertanggung jawab, karena air adalah satu unsur dari unsur-unsur yang dapat menyebabkan kerusakan pada perahu.

Pasal: Jika seseorang menyalakan api pada tempat tinggi di bagian rumahnya, lalu api itu terbang secara liar hingga sampai pada rumah tetangganya, lalu api itu membakar rumah itu, atau seseorang menyiram tanahnya, lalu air itu turun ke tanah tetangganya hingga air itu menenggelamkan rumah itu, maka jika yang dia kerjakan adalah sesuatu yang telah biasa dikerjakan maka dia tidak bertanggung jawab, karena dia tidak melakukan tindak kejahatan. Akan tetapi jika dia kerjakan hal itu yang tidak biasa kerjakan, seperti

jika dia menyalakan api yang tidak berhenti sampai batas rumahnya atau sesorang menyiram tanahnya dengan air, lalu air itu melimpah hingga tidak bisa terkendali maka dia harus bertanggung jawab, karena dia telah melakukan tindak kejahatan.

Pasal: Jika pakaian seseorang tertiup angin hingga pakaian itu berada di rumah orang lain, maka dia (orang lain tersebut) harus menjaga pakaian itu, karena pakaian itu adalah amanat yang telah sampai di bawah tangannya, sehingga dia harus menjaganya sebagaimana barang temuan. Dan jika dia mengetahui siapa pemiliknya, maka dia harus mengembalikan pakaian itu. Jika dia tidak mengembalikannya, maka dia harus bertanggung jawab, karena dia telah memegang harta orang lain tanpa dengan ridhanya dan tanpa sepengetahuan. Karena perbuatan semacam ini adalah sama seperti perbuatan orang yang meng-*ghashab*.

Jika seekor burung hinggap di rumahnya, maka dia tidak wajib untuk menjaganya dan tidak wajib memberitahukan kepada pemiliknya, karena burung itu dapat terjaga dengan dirinya sendiri. Akan tetapi jika burung itu hinggap pada atap rumahnya, lalu dia menutup pintu rumahnya –maka dalam kondisi ini ditinjau, jika dia berniat untuk memegangnya untuk dirinya sendiri– maka dia harus bertanggung jawab, karena dia telah memegang harta orang lain, sehingga dia harus betanggung jawab sebagaimana orang yang meng-*ghashab*. Akan tetapi jika dia tidak berniat menahan burung itu untuk dirinya sendiri, maka dia tidak harus bertanggung jawab, karena dia berhak

untuk mengelola apa yang ada di atap rumahnya sehingga dia tidak bertanggung jawab pada apa yang ada di atap rumahnya.

Penjelasan Hukum: Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Jika seseorang melepas tali ikatan seekor binatang atau membuka sangkar burung, kemudian burung itu berdiam sejenak kemudian terbang, maka dia tidak harus bertanggung jawab, karena kedua hewan itu sendiri yang telah membuat keduanya pergi.

Gambaran dari hal itu adalah bahwa seseorang melepas tali ikatan seekor binatang yang sedang terikat atau seseorang membuka sangkar burung yang sedang dikurung, lalu binatang itu kabur dan burung itu terbang, maka dalam hal ini ada dua keadaan:

Pertama: Bahwa larinya binatang itu dan terbangnya burung itu adalah karena ditakuti-takuti atau karena dikejutkan, maka dia harus bertanggung jawab berdasarkan ijma' para ulama. Sedangkan yang dimaksud dengan bertanggung jawab disini adalah apabila lepasnya tali itu menjadi sebab larinya hewan, dan apabila burung itu terbang secara langsung karena dia telah memaksa binatang itu lari dengan cara dikejutkan dan ditakut-takuti kepada burung hingga ia terbang. Dan jika suatu sebab telah bergabung kepadanya suatu pemaksaan, maka ketetapan hukum akan didasari pada penyebab pemaksaan. Dan pada saat itulah telah gugur ketetapan hukum pada pelaku, sebagaimana dua orang saksi yang bersaksi kepada seseorang yang membunuh jika hakim itu hendak menetapkan hukum qishash pada orang itu berdasarkan kesaksian kedua orang saksi. Kemudian jika kedua orang itu membatalkan kesaksian, maka pertanggungjawabannya

ada pada kedua orang yang bersaksi itu dan bukan kepada hakim, karena kedua saksi itu telah melakukan pemaksaan kepada orang itu dengan kesaksian, maka gugurlah hukum kesegeraan (pada kasus burung yang sangkarnya dibuka, pent).

Kedua: Tidak ada upaya seseorang itu untuk menakut-nakuti atau merangsang hewan itu agar hilang, dan dalam keadaan seperti ini, maka hewan dan burung itu memiliki dua keadaan:

Keadaan pertama: Jika kedua jenis hewan itu tetap berdiam beberapa saat setelah dilepaskannya tali pengikat dan setelah dibukanya sangkar, maka jika demikian kondisinya tidak ada kewajiban tanggung jawab baginya, karena telah berpisahnya sebab dengan kesegeraan. Dan ini adalah juga pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan Imam Malik berpendapat: Orang itu harus bertanggung jawab. Dan begitu juga pendapat Imam Ahmad.

Yang menjadi pokok bahasan dari pendapat Abu Hanifah adalah bahwa tindakan membuka sangkar bukanlah tindakan pengrusakan secara langsung, dan tindakan itu juga bukan penyebab pengrusakan. Dan jika tindakan membuka itu dianggap suatu tindakan pengrusakan secara langsung, maka hal ini telah tertolak secara nyata. Dan jika tindakan membuka itu dianggap suatu penyebab kerusakan, maka hal itu juga tertolak karena sudah menjadi tabiat burung untuk terbang, karena ia hidup dan setiap yang hidup maka ia mempunyai pilihan, dan terbang merupakan perbuatan yang ia pilih. Sedangkan "membuka" hanya sekedar sebab saja, maka tidak ada tindakan hukum apa-apa bagi orang yang membuka sangkar itu, sama halnya jika dia melepaskan tali ikatan pada seorang budak tapi budak itu tetap berada ditempat itu, maka dalam hal ini dia tidak bertanggung

jawab berdasarkan pada apa yang telah kami sebutkan diatas. Lain halnya jika seseorang memecahkan botol yang di dalamnya terdapat cairan, karena sudah menjadi tabiat cairan, ia mengalir jika tidak ada sesuatu yang menahannya. Maka pada masalah ini "membuka" adalah penyebab kerusakan dan pelakunya harus bertanggung jawab. Dan keadaan ini sudah pasti berbeda dengan jika seseorang melepaskan tali ikatan binatang atau membuka kandang hingga hewan itu keluar dan hilang.

Keadaan Kedua: Bahwa larinya binatang dan terbangnya burung itu dalam kondisi secara langsung tanpa adanya berdiam sejenak pun, maka dalam pertanggungjawabannya menurut sahabat-sahabat kami ada dua pendapat:

1. Dan ini adalah pendapat Abu Ishaq Al Marwazi dan Abu Ali bin Abu Hurairah ﷺ, yaitu, orang tersebut harus bertanggung jawab, karena dia telah berhubungan langsung dengan sebab. Dan ini adalah juga pendapat Muhammad bin Al Hasan.

2. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang telah dia tulis dalam bab barang temuan, dimana dia berpendapat: Tidak ada tanggung jawab baginya, karena tidak adanya tindakan pemaksaan, dan ini juga merupakan pendapat Iman Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf.

Imam Malik dan orang-orang yang mengikutinya telah berdalil bahwa kewajiban tanggung jawab dikarenakan adanya penyebab yang berhubungan secara langsung dan yang berhubungan secara tidak langsung, dan dikarenakan adanya penyebab-penyebab kerusakan yang harus dipertanggungjawabkan, seperti melubangi sumur dan membuka sangkar adalah penyebab suatu kerusakan. Maka perbuatan ini

mengharuskan berhubungan dengan pertanggungjawaban, karena setiap sesuatu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pasti ia mempunyai hubungan langsung dengan penyebab, dan boleh jadi sesuatu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tidaklah berhubungan langsung dengan penyebab, seperti orang yang melukai orang lain, maka dia harus bertanggung jawab tehadap kerusakan itu, sama saja halnya apakah kerusakan itu bersifat cepat ataupun lambat.

Sementara dalil kami adalah bahwa hewan memiliki pilihan untuk melakukan apa yang dia inginkan berdasarkan apa yang kita saksikan, dimana ia memiliki maksud untuk mendapatkan apa-apa yang bermanfaat baginya dan menghindari dirinya dari apa-apa yang membahayakannya. Kemudian dikarenakan telah ada ketetapan hukum untuk mengharamkan apa yang telah ia buru dengan cara melepasnya secara liar dan dihalalkannya apa yang telah ia buru dengan cara melepasnya secara terkontrol oleh yang melepasnya, maka jika telah bersatu antara penyebab dan pilihan itu, maka ketetapan hukum akan bergantung dengan pilihan, dan tidak berdasarkan pada penyebab, sama halnya seperti seseorang yang memilih untuk melemparkan dirinya dari gedung yang tinggi. Maka telah gugur tanggung jawab dari orang yang membangun gedung yang tinggi itu, atau dia melemparkan dirinya ke dalam sumur, maka telah gugur tanggung jawab orang yang membuat sumur itu, dan begitu juga dengan terbangnya seekor burung dengan pilihan dari dirinya sendiri tanpa adanya yang memaksa. Karena terkadang bisa saja burung itu tidak terbang setelah sangkarnya itu dibuka, maka kewajiban untuk bertanggung jawab tidak boleh selalu dikaitkan dengan membuka sangkar itu jika burung itu terbang setelah sangkarnya dibuka. Disamping itu juga dikarenakan terbangnya burung dengan dibuka sangkarnya sama

saja halnya dengan larinya seorang budak tawanan jika dibuka sel tahanan, maka sebagaimana orang yang membuka sel tahanan tidak bertanggung jawab pada tawanan jika lari maka begitu pula dengan orang yang membuka sangkar burung itu tidak bertanggung jawab pada burung jika terbang. Dan hal ini juga dikarenakan bahwa ketetapan orang yang membuka sangkar burung hingga burung itu terbang adalah sama ketetapannya dengan orang yang merusak kesucian harta hingga harta itu dicuri sebagaimana jika seseorang membuka pintu suatu rumah yang di dalamnya terdapat harta, lalu harta itu dicuri, maka orang yang membuka pintu rumah itu tidak harus bertanggung jawab pada harta yang dicuri.

Begitu pula jika pintu sangkar burung dibuka hingga burung itu terbang, maka dia tidak harus bertanggung jawab. Selain itu juga, karena membuka sangkar burung adalah tindakan kejahatan terhadap sangkar dan bukan kepada burung, dengan bukti bahwa jika burung itu mati di dalam sangkar setelah sangkar itu dibuka maka dia juga tidak bertanggung jawab pada burung yang mati itu, dan sesuatu yang tidak ada tindak kejahatan terhadap sesuatu itu maka tidak ada pertanggungjawaban pada sesuatu itu.

Sedangkan jawaban terhadap pendalilan mereka yang mengatakan bahwa penyebab-penyebab kerusakan adalah termasuk yang dituntut pertanggungjawabannya, maka orang yang membuat sumur pun harus bertanggung jawab terhadap apa yang jatuh kedalam sumur itu. Maka perkara ini dan perkara diatas adalah sama saja, karena sudah menjadi tabiat hewan dan makhluk hidup lainnya untuk menghindari dirinya dari hal-hal yang merusaknya. Dan jika seseorang terjatuh ke dalam sumur maka hal itu menunjukkan bahwa jatuhnya dia bukan dengan pilihannya, sehingga pembuat sumur harus bertanggung jawab. Seandainya

kita mengetahui bahwa jatuhnya orang itu dengan pilihan dari dirinya sendiri secara sengaja, maka gugurlah pertanggungjawaban dari orang yang membuat sumur. Sedangkan burung, maka sudah menjadi tabiatnya untuk terbang saat ada kemampuan untuk terbang kecuali pada saat-saat istirahat, dan jika burung itu terbang maka hal ini menunjukkan bahwa terbangnya burung itu adalah karena pilihannya sendiri. Sehingga gugurlah pertanggungjawaban dari orang yang membuka sangkar burung itu. Akan tetapi seandainya kita mengetahui bahwa burung itu terbang bukan berdasarkan pilihannya melainkan dengan adanya paksaan dan ditakut-takuti, maka orang yang membuka sangkar itu harus bertanggung jawab dan kedua perkara ini sama saja.

Sedangkan pendalilan mereka yang menyamakan penyebab-penyebab dalam hak kerusakan yang bersifat cepat atau lambat, dan tentang pertanggungjawabannya jika burung itu terbang sesaat setelah sangkarnya dibuka, maka dalam hal ini sahabat-sahabat kami memiliki dua pendapat:

1. Orang yang membuka sangkar itu tidak harus bertanggung jawab. Maka berdasarkan pendapat ini telah gugurlah permasalahan dalam hal ini.

2. Orang yang membuka sangkar itu harus bertanggung jawab, maka dalam hal ini terdapat dua keadaan yang berbeda yang harus dipisahkan:

Keadaan pertama: Burung itu terbang segera. Maka orang yang membukanya harus bertanggung jawab.

Keadaan kedua: Burung itu terbang setelah beberapa saat, maka dalam hal ini orang yang membuka sangkar tidak harus bertanggung jawab, karena sudah menjadi tabiat burung untuk menjauh dari manusia.

Al Mawardi mengatakan: Dan jika burung itu terbang segera, maka dapat diketahui bahwa burung itu terbang karena ditakut-takuti oleh orang itu, sehingga burung itu seakan-akan diusir olehnya. Dan jika burung itu berdiam sejenak, maka tidak ada tindakan untuk menakut-nakutinya, sehingga burung itu seakan-akan terbang dengan pilihannya sendiri. Akan tetapi jika dia memerintahkan kepada seorang anak atau menyuruh seorang yang gila untuk melepaskan seekor burung yang ada padanya, lalu anak atau orang gila itu melepaskan burung itu, lalu burung itu terbang, maka status orang yang menyuruh itu sama saja dengan orang yang membuka sangkar burung. Jadi sebagaimana dia mengusirnya atau dia memerintahkan anak kecil untuk menakutinya maka dia harus bertanggung jawab. Dan jika burung itu tidak ditakuti dan burung itu berdiam sejenak, lalu terbang, maka dia tidak harus bertanggung jawab. Sementara jika burung itu terbang dengan segera, maka dalam hal ini ada dua pendapat; jika burung itu hinggap pada atap rumah atau pada dindingnya, lalu dia melemparnya dengan batu dan dia menakutinya, lalu burung itu terbang karena telah ditakutinya, maka dia tidak harus bertanggung jawab, karena sebelum burung itu ditakuti ada keadaan yang diluar dari kemampuannya terhadap burung itu.

Cabang: Jika seseorang melemparkan batu di udara rumahnya, lalu mengenai seekor burung hingga mati, maka dia harus bertanggung jawab. Sama saja halnya apakah dia lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, karena walaupun dengan tidak sengaja dia telah melakukan pengrusakan dengan melempar di udara rumahnya dan orang itu tidak berhak untuk melarang burung itu terbang di udaranya. Maka hal ini sama saja dengan seseorang yang melempar burung yang ada bukan pada udaranya,

dan hal ini bertentangan dengan pelarangan terhadap seekor hewan melata yang masuk ke rumah atau tanah seseorang dengan memukulnya untuk mengusirnya, dimana hewan itu tidak keluar kecuali dengan memukulnya, maka baginya tidak ada pertanggungjawaban.

Cabang: Jika seseorang membuka kandang seekor kambing, lalu kambing itu memakan tanaman, dan jika yang membuka kandang itu adalah pemilik kambing maka dia harus bertanggung jawab terhadap tanaman itu. Sementara jika yang membuka itu bukan pemiliknya, maka dia tidak harus bertanggung jawab, karena tidak ada keharusan baginya untuk menjaga kambing itu. Dan begitu pula bila dia melepaskan tali ikatan seekor hewan yang sedang diikat, lalu hewan itu memakan gandum atau kacang, maka dia tidak harus bertanggung jawab karena yang merusak adalah hewan itu dan bukan dirinya. Begitu pula jika dia memecahkan bejana, maka dia tidak harus bertanggung jawab berdasarkan dari alasan yang telah kami kemukakan diatas.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i mengatakan: Jika seseorang melepaskan tutup botol (yang terbuat dari kulit) atau tempat minum, lalu mengalir air dari kedua tempat air itu, maka dia harus bertanggung jawab, kecuali jika botol yang terbuat dari kulit itu dalam posisi tersandar dan dibukanya tutup botol itu tidak serta-merta air yang ada di dalamnya tertumpah, kemudian botol itu terjatuh karena tertiup angin atau karena hal lainnya. Maka orang yang membuka tutup botol itu tidak harus bertanggung jawab karena ketika tutup botol itu dibuka, maka pada saat itu belum ada tindak kejahatan dalam perbuatannya itu.

Gambarannya adalah: Pada sebuah botol yang terbuat dari kulit telah diberi ikatan pada bagian atasnya lalu ikatannya itu dilepaskan oleh seseorang hingga apa-apa yang ada di dalamnya itu hilang, maka keadaan sesuatu yang ada di dalam botol itu tidak lepas dari tiga bagian:

Bagian pertama: Yang ada dalam botol itu adalah cairan dengan jenis yang paling halus dan paling cepat hilang seperti cuka, minyak dan susu, maka dalam bagian jenis ini ada dua keadaan:

Keadaan pertama: Bentuk mulut dari botol yang terbuat dari kulit itu keadaannya adalah terbalik, di atas besar dan di bawah kecil, maka bagi pelakunya harus bertanggung jawab, karena benda-benda cair yang ada dalam botol seperti itu tidak akan bertahan lama, maka dengan demikian orang yang membuka tutupnya harus bertanggung jawab kepada pemilik botol.

Keadaan kedua: Bentuk mulut dari botol itu tinggi bagian atasnya, maka dalam hal ini ada dua keadaan:

Keadaan pertama: Botol itu dapat miring dengan segera hingga tumpah seluruh apa yang ada di dalam botol itu, sehingga dia harus bertanggung jawab, karena botol itu berpegang erat dengan ikatannya lalu jika ikatannya itu dilepas maka botol itu menjadi tumpah. Kasus ini tidak sama dengan binatang jika ikatannya dilepas karena binatang itu memiliki pilihan.

Keadaan kedua: Cairan yang ada dalam botol itu berdiam beberapa saat melekat satu sama lainnya, kemudian botol itu miring dan terjatuh, maka dalam hal ini dia tidak harus bertanggung jawab. Sama saja halnya apakah botol itu dalam keadaan bersandar atau tidak bersandar, karena cairan itu sebelumnya telah berdiam beberapa saat setelah dilepas tali

ikatannya dan dari sini dapat diketahui bahwa rusaknya cairan itu bukan karena dilepaskan ikatannya melainkan karena hal lain seperti tertiup angin atau digerakkan oleh seseorang.

Bagian kedua: Yang ada dalam botol adalah cairan dari jenis yang berat takarannya dan lama mencairnya kurma jenis ajwah atau kurma yang kuat, dan jika dilepas tali botolnya, lalu cairan itu terdorong sedikit demi sedikit hingga habis seluruh apa yang ada dalam botol itu, dan jika botol itu adalah botol yang tinggi bagian atasnya, kemudian cairan yang di dalamnya terdorong keluar, maka pelakunya tidak harus bertanggung jawab. Akan tetapi jika isi dalam botol itu terdorong keluar saat ikatan botol itu dilepaskan atau botol itu terbalik, maka dalam hal ini ditinjau; jika pemilik botol itu tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menghambatnya hingga hilang semua yang ada dalam botol itu, maka orang yang melepas ikatan botol itu harus bertanggung jawab. Dan jika pemiliknya mampu untuk mendapatkan sesuatu yang dapat untuk menghambat tumpahan cairan itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

a. Orang yang melepaskan ikatan botol itu harus tetap bertanggung jawab sebagaimana jika seseorang hendak merobek baju orang lain dan orang itu mampu untuk menghambat perbuatannya itu, maka bagi orang yang merobek itu harus bertanggung jawab, dan kemampuannya untuk menghambat bukanlah suatu pilihan atau bukan pula pembebasan dari tanggung jawab. Begitu pula dengan hal ini.

b. Dia tidak harus bertanggung jawab, dan perbedaan antara keduanya adalah bahwa yang demikian itu dalam hal pembunuhan dan perobekan, sedangkan dalam hal melepaskan tali ikatan botol milik orang lain adalah masalah "penyebab" dan

dalam ketetapan hukum maka "penyebab" menjadi gugur jika terdapat kemampuan untuk menghindari dari kerusakan, sebagaimana seseorang yang membuat sumur lalu orang lain berjalan melewati sumur itu, padahal dia melihat sumur itu serta mampu untuk menghindari sumur itu, tapi dia tidak mengerjakan itu, hingga dia terjatuh ke dalam sumur itu, maka dalam hal ini tidak ada tanggung jawab bagi orang yang membuat sumur itu.

Dan jika botol yang terbuat dari kulit itu tinggi pada bagian kepalanya dan cairan yang ada di dalamnya terdorong keluar sedikit-demi-sedikit, lalu datang orang lain dan dia membalikkan botol itu hingga cairan itu cepat keluarnya, dan akhirnya hilang, maka dalam hal ini orang yang pertama harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah keluar sebelum botol itu terbalik. Sedangkan apa yang keluar dari botol itu setelah botol itu terbalik, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Bahwa pertanggungjawabannya adalah kepada keduanya, karena keduanya telah bersekutu untuk menjadi penyebab terhadap sesuatu yang harus mereka pertanggungjawabkan, sama halnya dengan dua orang yang melukai seseorang.

Kedua: Bahwa pertanggungjawabannya adalah kepada orang kedua saja karena telah gugurnya pada orang pertama "penyebab langsung" yang menjadikan dia harus bertanggung jawab. Maka dalam hal ini dia seperti orang yang menyembelih setelah ada orang yang melukai seekor hewan, tanggung jawab orang yang melukai hewan telah gugur dan tanggung jawab itu mengarah kepada orang yang menyembelih.

Bagian ketiga: Sesuatu yang ada dalam botol yang terbuat dari kulit itu adalah dari jenis benda padat, seperti lemak

dan kurma ajwah yang telah dibekukan serta ekstrak buah-buahan yang telah dikeringkan airnya, lalu ia menguap hingga terbuka dengan melepaskan tali ikatan atau dengan membuka tutupnya dari wadah itu hingga sinar matahari menyengatnya, lalu benda beku itu menjadi cair, lalu tumpah dan hilang. Maka jika botol itu atau wadah itu pada posisi jika apa-apa yang ada di dalamnya pada saat dilepas tali ikatannya atau pada saat dibuka telah cair dan tidak beraturan di dalam botol itu, atau di dalam wadah itu, maka tidak ada tanggung jawab bagi orang yang membuka botol itu. Akan tetapi jika apa yang ada dalam botol itu tidak berserakan dan walaupun tetap cair, maka dalam hal pertanggungjawabannya ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Tidak ada tanggung jawab baginya karena mencairnya adalah dampak dari sengatan sinar matahari dan bukan dari dampak dibukanya tali ikatan.

Pendapat kedua: Dia harus bertanggung jawab, karena dengan melepaskan tali ikatannya terhadap botol itu dan membukanya, maka itu telah memberi dampak kepada masuknya sinar matahari, dan dalam hal ini membuka tali ikatan adalah sebab yang paling dominan, sehingga ia harus berhubungan dengan pertanggungjawaban.

Cabang: Jika seseorang mendekatkan api ke benda yang dibekukan setelah dibuka wadahnya oleh orang lain dan setelah dilepas tali ikatannya, lalu benda itu menjadi hangat hingga mencair dan hilang, maka tidak ada pertanggungjawaban kepada seorang diantara mereka berdua. Karena orang yang mendekatkan kepada api, maka dia tidak bertindak secara langsung terhadap benda, sehingga dia tidak bertanggung jawab. Sedangkan orang

yang membuka wadah itu atau yang melepaskan tali pengikatnya, maka tindakannya itu bukan suatu kejahatan, oleh karena itu dia juga tidak bertanggung jawab, maka kedua orang itu menjadi seperti dua orang pencuri yang seorang diantara mereka berdua melubangi sebuah brangkas sementara yang lain mengeluarkan harta yang ada dalam brangkas itu. Maka dengan demikian tidak ada seorangpun diantara mereka yang dipotong tangannya, karena yang pertama hanya merusak brankas dan hanya sekedar merusak brankas maka tindakan itu tidak diharuskan dipotong tangannya.

Sementara orang kedua,maka dia telah mengambil harta yang bukan pada brankasnya atau harta itu berada bukan pada tempatnya, dan mengambil harta yang bukan pada tempatnya maka tindakan ini tidak dihukum dengan potong tangan. Lalu jika dikatakan: Kenapa harus bertanggung jawab jika benda yang beku itu mencair karena matahari di satu sisi, sementara disisi lain seseorang tidak harus bertanggung jawab jika mendekatkan api kepada benda yang beku itu?

Maka dijawab: Karena terbitnya matahari adalah suatu hal yang telah diketahui dengan jelas, maka terbitnya matahari adalah seperti sesuatu yang menuju kepada benda itu, sedangkan mendekatnya api adalah sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas kapan ia ada dan kapan ia tidak ada. Maka dengan demikian hal itu tidaklah seperti sesuatu yang menuju kepada benda itu, akan tetapi jika yang membuka wadah itu dan yang melepaskan tali ikatan botol itu adalah orang yang juga mendekatkan api itu kepada benda yang dibekukan, lalu benda itu menjadi cair maka dengan demikian hanya dia sendiri yang bertanggung jawab, lain halnya jika hal itu terjadi karena terkena sengatan sinar matahari. Dan juga dikarenakan bahwa mendekatnya api adalah bagian dari perbuatannya, sementara terbitnya matahari adalah bukan bagian

dari perbuatannya, dan akan lain halnya jika kejadian itu dilakukan oleh dua orang.

Jika pelakunya tunggal sebagaimana dia yang merusak brangkas dan dia pula yang mengambil apa yang ada didalam brangkas itu, maka harus dipotong tangannya, dan tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab jika hal itu dilakukan oleh dua orang. Sementara Asy-Syirazi dalam kitabnya ini berpendapat bahwa yang bertanggung jawab adalah orang yang mendekatkan api berdasarkan qiyas kepada orang yang membuat lubang sumur, lalu datang orang lain dan dia didorong ke dalam sumur itu oleh orang lain lagi, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik sumur. Namun pendapat penulis ini menurut saya perlu ditinjau lagi, dan Allah lebih mengetahui dengan yang benar.

Cabang: Berdasarkan dari keterangan diatas bahwa jika seseorang melepaskan tali pengikat perahu, lalu perahu itu terombang-ambing oleh putaran ombak, kemudian tenggelam, maka dalam hal ini ada dua keadaan:

Keadaan pertama: Tenggelamnya perahu itu adalah langsung tanpa ada jeda waktu antara saat tali dibuka dengan saat perahu itu mulai tenggelam, maka jika demikian halnya dia harus bertanggung jawab karena terjadinya kerusakan akibat dari perbuatannya.

Keadaan kedua: Perahu itu tetap mengapung dengan waktu yang cukup panjang setelah tali ikatannya dibuka, kemudian perahu itu tenggelam, maka dalam hal ini ada dua keadaan:

1. Telah nampak sesuatu yang menyebabkan perahu itu tenggelam seperti dengan adanya angin yang bertiup atau ombak

yang bergelombang, maka dia tidak harus bertanggung jawab, karena rusaknya perahu itu disebabkan oleh sesuatu yang tidak bisa ditujukan kepadanya.

2. Tidak ada suatu apapun yang nampak sebagai penyebab perahu itu tenggelam, maka dalam pertanggungjawabannya dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa orang itu tidak bertanggung jawab pada perahu itu, sebagaimana tidak ada tanggung jawab bagi orang yang melepas tali ikatan botol yang terbuat dari kulit jika botol itu tetap pada posisinya setelah dibuka, kemudian botol itu miring.

Pendapat kedua: Orang itu harus bertanggung jawab, tidak sama halnya dengan botol karena air adalah satu diantara penyebab-penyebab yang merusak.

Cabang: Jika seseorang meletakkan segumpal susu untuk dipanaskan (dioven) hingga layak dijual yang dikerjakan bukan pada waktunya dan bukan pada tempatnya yang khusus seperti pada masa panen kapas, lalu orang itu menyalakan tungku api untuk memanaskan gumpalan susu itu, kemudian api itu berkobar secara liar dari tungku itu hingga mengenai kapas dan membakarnya, maka dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang rusak. Akan tetapi jika dia mengerjakan gumpalan susu itu pada waktunya dan bukan pada waktu panen dan juga tidak membahayakan kapas, sementara seseorang lainnya yang berada di kawasan itu sedang memasak makanan di atas tungku api, lalu apinya itu terbang secara liar hingga mengenai kapas yang ada di kawasan itu, maka dia tidak harus bertanggung jawab, karena dia tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Dan

begitu pula halnya dengan seseorang yang mengairi tanahnya pada saat bagiannya mengairi lalu air itu melimpah hingga ke kebun tetangganya, maka dia tidak harus bertanggung jawab, karena dia tidak melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Akan tetapi jika dia mengairi tanahnya itu bukan pada saat bagiannya mengairi, kemudian air itu melimpah ke kebun tetangga dan merusak kebun itu, maka dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang rusak. Sedangkan pakaian seseorang yang dibawa oleh angin hingga terbang ke rumah tetangganya, maka dalam hal ini kami telah membahasnya bahwa perkara itu adalah titipan dan karenanya harus segera diumumkan kepada pemiliknya, dan jika dia menyembunyikannya atau memperlambat untuk mengumumkannya kepada pemiliknya, maka dia harus bertanggung jawab dan berpindahlah apa yang di tangannya dengan pertanggungjawabannya. Akan tetapi jika pakaian itu terbang ke rumah seseorang, lalu pemilik rumah itu tidak mengetahuinya hingga pakaian itu terbakar terkena api di dalam rumahnya atau seekor binatang memakannya, maka dia tidak harus bertanggung jawab. Sementara jika dia mengetahuinya akan tetapi dia tidak mampu untuk menyelamatkan pakaian itu, maka diapun tidak bertanggung jawab, akan tetapi jika dia mampu untuk menyelamatkannya dan itu tidak dia lakukan maka dia harus bertanggung jawab. Akan tetapi jika dia mengunjungi pemiliknya untuk mendapatkan pakaian itu di rumahnya, namun dia tidak melakukan itu, maka dalam hal ini jika pemiliknya tidak mengetahui maka dia harus memberi tahu kepada pemiliknya dan jika dia tidak memberi tahunya maka dia harus bertanggung jawab, dan jika pemiliknya telah mengetahui maka dia tidak bertanggung jawab.

Jika angin itu meniup pakaian hingga jauh dan dia tidak mampu menahannya, maka dia tidak harus bertanggung jawab, akan tetapi jika dia mampu menahannya dari tiupan angin dan dia tidak melakukannya, maka dalam hal pertanggungjawabannya ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia tidak harus bertanggung jawab, karena tidak ada yang harus dia pertanggung jawabkan dari hal itu.

Pendapat kedua: Dia harus bertanggung jawab sebagaimana jika pakaian itu dimakan oleh seekor hewan, padahal dia mampu untuk menghalanginya. Dan jika pakaian itu diterbangkan oleh angin hingga terjatuh pada pewarna milik pemilik rumah, lalu pakaian itu terwarnai dengan pewarna itu, maka tidak ada satu orangpun yang harus bertanggung jawab pada perkara itu. Pemilik pakaian tidak bertanggung jawab dan pemilik pewarna juga tidak bertanggung jawab, karena tidak ada tindakan yang saling membahayakan diantara keduanya. Dan jika ada kemungkinan untuk mengeluarkan pewarna dari pakaian, maka pewarna itu harus dikeluarkan dari pakaian, dan jika ada kekurangan pada pakaian atau ada kekurangan pada pewarna, maka semua itu adalah tumpahan yang tidak ada nilainya pada masing-masing diantara kedua orang itu, dan Allah *Ta'ala* lebih mengetahui.

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Pasal: Jika terjadi perselisihan pendapat antara peng-*ghashab* dengan orang yang di-*ghashab* tentang kerusakan pada benda atau sesuatu yang di-*ghashab*, orang yang di-*ghashab* berkata, "Benda itu utuh!" namun peng-*ghashab* berkata, "Benda itu telah rusak!" maka dalam hal ini

yang diambil pendapatnya adalah pendapat peng-*ghashab* beserta dengan sumpahnya, karena dalam hal ini tidak mungkin untuk mendapatkan bukti bahwa dia merusak, dan apakah diharuskan baginya untuk mengganti? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia tidak harus bertanggung jawab karena orang yang di-*ghashab* tidak mendakwakannya.

Pendapat kedua: Dia harus bertanggung jawab, karena dengan sumpahnya itu dia tidak mungkin mencabut kembali pernyataan yang membuat dia malu, maka dari itu dia harus bertanggung jawab dengan mengganti sebagaimana jika dia meng-*ghashab* budak, lalu budak itu lari.

Pasal: Jika benda yang di-*ghashab* rusak, lalu mereka berdua berbeda pendapat dalam masalah nilainya, peng-*ghashab* berkata, "Nilainya sepuluh dirham!" namun orang yang di-*ghashab* berkata, "Nilainya dua puluh dirham." Maka pendapat yang diterima adalah pendapat peng-*ghashab*, karena asal dari setiap perkara adalah bebas dari tanggung jawab, sehingga dia tidak harus bertanggung jawab kecuali berdasarkan pada apa yang telah dia akui, sebagaimana jika seseorang mendakwanya dengan suatu utang tanpa melakukan *ghasab*, lalu dia mengakui sebagiannya.

Pasal: Jika keduanya berbeda pendapat tentang sifatnya, peng-*ghashab* berkata, "Dahulu dia (jika yang di-*ghashab* adalah budak) seorang pencuri, sehingga nilainya adalah seratus dirham," namun orang yang di-

ghashab berkata, "Dahulu dia bukanlah pencuri, sehingga nilainya adalah seribu dirham," maka dalam hal ini pendapat yang diterima adalah pendapat orang yang di-*ghashab* karena asalnya adalah tidak adanya pencurian. Dan diantara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat: Pendapat yang diterima adalah pendapat peng-*ghashab,* karena dia adalah orang yang berutang, dan asal dari segala sesuatu adalah bebas dari tanggung jawab dari apa-apa yang melebihi dari seratus dirham.

Dan jika orang yang di-*ghashab* itu berkata, "Dia dahulu seorang juru tulis, maka nilainya adalah seribu dirham," lalu peng-*ghashab* berkata, "Dahulu dia bukan seorang juru tulis, sehingga nilainya adalah seratus dirham." Maka pendapat yang diterima dalam hal ini adalah pendapat peng-*ghashab,* karena asal dari segala sesuatu adalah tidak adanya tulisan dan tidak ada pertanggungjawaban dari apa-apa yang melebihi dari seratus dirham.

Jika orang yang di-*ghashab* berkata, "Engkau telah meng-*ghashab* makanan baru dariku," namun peng-*ghashab* berkata, "Akan tetapi aku meng-*ghashab* makanan lama darimu," maka dalam hal ini yang diterima pendapatnya adalah pendapat peng-*ghashab,* karena asalnya dia tidak bertanggung jawab kepada yang baru dan jika peng-*ghashab* bersumpah maka orang yang di-*ghashab* hendaknya mengambil yang lama karena dia telah mengurangi hak darinya.

Pasal: Jika seseorang meng-*ghashab* khamer, lalu khamer itu rusak padanya, kemudian keduanya berbeda

pendapat, orang yang di-*ghashab* berkata, "Khamer itu telah menjadi cuka. Kemudian rusak, maka kamu harus bertanggung jawab," namun peng-*ghashab* berkata, "Akan tetapi benda itu rusak dalam bentuk khamer, maka tidak ada tanggung jawab bagiku," maka dalam hal ini pendapat yang diterima adalah pendapat peng-*ghashab*, karena asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggung jawab, dan dikarenakan asalnya adalah bahwa benda itu tetap pada bentuknya yaitu khamer.

Pasal: Jika kedua-duanya berbeda pendapat dalam hal pakaian yang sedang dipakai oleh seorang budak yang di-*ghashab*, orang yang di-*ghashab* mengakui bahwa pakaian itu adalah miliknya, dan begitu pula dengan peng-*ghashab*, dia mengakui bahwa pakaian itu adalah miliknya, maka dalam hal ini pendapat yang diterima adalah pendapat peng-*ghashab*, karena budak itu dan apa-apa yang bersama budak itu adalah di tangan peng-*ghashab* sehingga pendapat yang diterima adalah pendapatnya, Wallahu 'Alam.

Penjelasan Hukum: Imam Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meng-*ghashab* budak wanita, lalu budak wanita itu mati, lalu dia berkata, "Harganya adalah sepuluh dirham," maka pendapat yang diterima adalah pendapat peng-*ghashab* beserta dengan sumpahnya.

Menurutku: Telah kami sebutkan bahwa benda yang di-*ghashab* dipertanggungjawabkan dengan nilainya yang paling tinggi di pasaran dan jika yang di-*ghashab* itu adalah lemak, maka

dihitung nilainya antara saat benda itu di-*ghashab* hingga benda itu rusak. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan: Dia harus bertanggung jawab terhadap nilai dari benda itu pada saat benda itu di*g-hashab* berdasarkan pada keadaan saat tindakan jahat itu dilakukan, dan pendapat ini adalah salah berdasarkan dua sudut pandang:

Pertama: Bahwa berkelanjutannya perbuatan adalah sebagaimana permualaannya secara syar'i, sedangkan yang berdasarkan syar'i adalah firman Allah *Ta'ala*, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Wahai orang-orang yang beriman,"* (Qs. An Nisaa` [2]: 29), artinya mereka berkelanjutan dalam beriman, dan Allah *Ta'ala* berfirman, ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝ *"Tunjukanlah kami kepada jalan Yang lurus."* (Qs. Al Faatihah [1]: 6), artinya tetapkanlah kami pada petunjuk untuk mendapatkannya, maka dipersamakan hukum permulaan dengan berkelanjutan dalam bentuk berita dan dalam bentuk permintaan. Sedangkan lidah, maka ia berkelanjutan pada tindakan *ghashab* dengan tindakan sumpah pada setiap tindakan *ghashab*. Maka dikatakan: Dia telah meng-*ghashab*, walaupun tindakan *ghashab* yang dia lakukan telah berlalu temponya.

Kedua: Bahwa perbuatan *ghashab* adalah permusuhan dan pelakunya harus bertanggung jawab sebagaimana pada tindak kejahatan. Dan pada dasarnya tindakan melukai adalah dibebaskan dari tanggung jawab, akan tetapi ketika dalam tindakan itu dapat menyebabkan kerusakan pada jiwa, maka perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan dan yang dipertanggungjawabkan adalah kondisi setelah adanya luka. Dan diharuskan pada sesuatu yang terjadi setelah tindakan *ghashab* ditetapkan hukum sebelum *ghashab* dilakukan yaitu keberadaan benda pada saat *ghashab*,

dan perkara ini dalam tindakan *ghashab* adalah lebih diutamakan dalam tindak kejahatan, karena masih adanya benda itu ditangannya sama dengan menggugurkan tanggung jawab dalam tindak kejahatan, dan pada apa-apa yang telah kami sebutkan sebelumnya tentang berkembangnya lemak dan bertambahnya adalah dalil yang mencukupi.

Dan jika hal ini telah ditetapkan dan keduanya berbeda pendapat tentang benda yang di-*ghashab*, maka dalam hal ini terdapat tiga bahasan:

Pembahasan pertama: Kedua-duanya berbeda pendapat dalam hal nilainya.

Pembahasan kedua: Kedua-duanya berbeda pendapat dalam hal kerusakannya atau sifatnya.

Pembahasan ketiga: Kedua-duanya berbeda pendapat dalam hal contoh yang memilik persamaan.

Sedangkan pembahasan pertama: yaitu berbedaan pendapat keduanya dalam hal nilainya, maka dalam hal ini ada dua keadaan:

Keadaan pertama: Perbedaan pendapat keduanya dalam masalah nilai, sedangkan dalam masalah sifat benda maka mereka berdua telah bersepakat, orang yang di-*ghashab* berkata, "Nilai hartaku adalah seribu dirham," sementara peng-*ghashab* berkata, "Nilai hartamu adalah seratus dirham," maka perkataan yang bisa diterima adalah perkataan peng-*ghashab* yang disertai dengan sumpahnya tentang kadar nilainya, hal ini diperlukan karena dua kepentingan:

Kepentingan pertama: Agar dia mengingkari adanya tambahan, sebab masalah pengingkaran menurut pandangan

syariah, sehingga syariah menetapkan bahwa yang diterima adalah perkataan orang yang mengingkari dan bukan orang yang menuduh.

Kepentingan kedua: Bahwa dia adalah orang yang berutang, dan perkataan yang diterima menurut ilmu ushul fiqh adalah perkataan orang yang berhutang.

Dan jika dikatakan: Kedua kepentingan diatas akan merusak orang yang menjadi mediator (calo, -pent) dan seorang mediator adalah juga orang yang mengingkari dan dia juga adalah orang yang berutang, maka jawaban berkenaan dengan hal ini adalah dari dua sisi:

a. Bahwa pembeli adalah pemilik, maka seorang mediator tidak bisa mencabut kepemilikannya kecuali dengan ucapannya, begitu juga keadaannya dengan orang yang berhutang adalah pemilik dan tidaklah dia berutang kecuali dengan ucapannya.

b. Bahwa pembeli adalah pelaku jual-beli, maka ucapannya dalam hal jual-beli adalah ucapan yang dapat diterima karena ucapannya itu adalah dari perbuatannya, maka begitu pula dengan peng-*ghashab* dia adalah yang melakukan perbuatan *ghashab* dan perbuatannya itu adalah buatan dia sendiri, maka ucapannya dalam masalah ini adalah ucapan yang dapat diterima, sehingga dengan kedua sisi ini pembeli telah memposisikan dirinya pada posisi orang yang berutang, maka dengan demikian telah benarlah dua kepentingan diatas.

Dan jika orang yang di-*ghashab* memiliki bukti untuk menguatkan pengakuannya tentang nilai atau harga, maka bukti itu harus diperdengarkan yaitu dua orang saksi pria, atau dua orang saksi wanita bersama seorang saksi pria, atau seorang saksi pria beserta sumpahnya, dan jika bukti itu bersaksi bahwa nilai dari

benda yang di-*ghashab* pada saat di-*ghashab* atau pada saat benda itu rusak atau antara saat benda itu di-*ghashab* hingga saat benda itu rusak bahwa nilainya adalah sekian. Maka ketetapan hukum harus berdasarkan bukti itu karena peng-*ghashab* harus bertanggung jawab terhadap nilai pada semua keadaan ini, jika bukti itu bersaksi bahwa nilai benda itu adalah seribu dirham sebelum di*ghashab,* maka ketetapan hukum tidak berdasarkan itu karena apa-apa yang sebelum di-*ghashab* adalah tidak termasuk hal yang dipertanggungjawabkan oleh peng-*ghashab*, akan tetapi sebagian dari sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa nilai yang sebelum di-*ghashab* masuk ke dalam apa yang dipertanggungjawabkan oleh peng-*ghashab*, karena adanya bukti yang menyatakan hal itu dan ini sama saja halnya dengan perkataan orang yang di-*ghashab* beserta sumpahnya, karena asal dari segala sesuatu adalah tetapnya nilai ini selama belum diketahui penyebab kekurangannya dan ini adalah pendapat yang tidak benar. Karena apa-apa yang sebelum di-*ghashab* adalah bukan tindak kejahatan, dan bukti dalam hal ini tidak diperdengarkan, jika seandainya hal ini dibenarkan yaitu pendapat yang diterima tentang nilai adalah perkataan terhadap benda yang dipersaksikan, maka dalam hal ini tidak perlu lagi adanya sumpah dan cukup dengan adanya kesaksian saja. Dan jika suatu bukti bersaksi tentang sifat-sifat benda yang di-*ghashab* untuk mendapatkan petunjuk tentang kadar nilai dari benda itu tanpa menyebutkan nilainya, maka ketetapan hukum tidak boleh didasari oleh bukti itu karena dua hal.

Pertama: Bahwa menetapkan hukum dengan berdasarkan menghitung sesuatu berdasarkan sifatnya saja dan tidak ada contoh yang menyerupai dengan sesuatu itu, maka ketetapan hukum itu adalah batal.

Kedua: Bahwa perselisihan kedua orang itu adalah pada masalah nilai benda dan bukan pada sifat benda, sehingga sidang pengadilan tidak boleh memperdengarkan bukti yang tidak ada kaitannya dengan apa yang diperselisihkan oleh kedua orang itu.

Keadaan kedua adalah: Kedua-duanya berbeda pendapat dalam masalah sifat dari benda itu, dan ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Sifat benda yang di-*ghashab* itu bertambah.
2. Sifat benda yang di-*ghashab* itu berkurang.

Sedangkan pada masalah sifat benda yang di-*ghashab* itu bertambah, maka ia adalah dakwaan orang yang di-*ghashab*. Gambarannya adalah seperti ini; Orang yang di-*ghashab* berkata, "Harga mobilku adalah tiga ribu dirham (dinar), karena itu adalah mobil Mercedes atau Cadilac dengan ketersediaan untuk tujuh penumpang, type 075." Sementara peng-*ghashab* berkata, "Harganya adalah seribu dirham, karena ia adalah mobil Mercedes atau Cadilac dengan kesediaan tempat duduk untuk lima penumpang type 60," maka perkataan yang diterima dalam perkara ini adalah perkataan peng-*ghashab* beserta sumpahnya. Hal ini tidak bertentangan karena adanya dua kepentingan yang harus diperhatikan di dalamnya yaitu utang dan pengingkaran.

Sedangkan pada masalah sifat dari benda yang di-*ghashab* itu berkurang, maka ia adalah dakwaan peng-*ghashab* dan gambarannya adalah seperti ini; Peng-*ghashab* berkata, "Harga mobil yang telah aku *ghashab* darimu adalah seratus dirham (dinar), karena mobil itu adalah mobil bekas dan mesinnya sudah lemah, remnya tidak pakem, dan mobil itu bermerek Fiat type 75." Namun orang yang di-*ghashab* berkata, "Harganya adalah seribu dirham (dinar), karena mobil itu bukan mobil bekas,

mesinnya masih bagus, dan remnya berfungsi dengan baik." Maka dalam masalah seperti ini ada dua pendapat karena berbedanya kedua kepentingan:

Pendapat pertama: Bahwa perkataan yang dapat diterima adalah perkataan peng-*ghashab* beserta sumpahnya dengan utang dijadikan sebagai dasar ketetapan hukumnya.

Pendapat kedua: Bahwa perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang di-*ghashab* beserta sumpahnya dengan pengingkaran dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum.

Sedangkan pembahasan kedua: Kedua-duanya berbeda pendapat dalam masalah kerusakan benda yang di-*ghashab*, dan gambarannya; Orang yang di-*ghashab* berkata, "Mobilku masih dalam keadaan utuh di tanganmu," namun peng-*ghashab* berkata, "Mobil itu telah rusak dan telah hilang sebagian onderdilnya," maka perkataan yang diterima dalam hal ini adalah perkataan peng-*ghashab* beserta sumpahnya, kemudian dalam hal ini terdapat dua keadaan:

Keadaan pertama: Bahwa tidak ada kewajiban apapun bagi peng-*ghashab* yang harus dia penuhi kepada orang yang dia *ghashab* selama dia tidak membenarkan bahwa mobil itu rusak di tangannya, karena dia tidak didakwa dalam masalah nilai, akan tetapi dia didakwa dalam masalah wujud benda yang dia *ghashab*. Dan sementara dia telah bersumpah bahwa dia tidak melakukan kerusakan pada mobil itu.

Keadaan kedua: Bahwa peng-*ghashab* harus bertanggung jawab terhadap nilai dari yang rusak kepada orang yang dia *ghashab*, karena walaupun dia mengingkari kerusakan itu, maka sumpah peng-*ghashab* tidaklah rusak dan dia tidak mempunyai

kemampuan untuk membayar nilai itu. Maka nilai itu menjadi seperti bagian benda yang rusak, sehingga peng-*ghashab* harus bertanggung jawab dengan mengganti nilainya beserta wujud benda itu jika masih ada.

Sedangkan pembahasan ketiga: Kedua-duanya berbeda pendapat dalam hal contoh (barang) yang sama dengan benda yang di-*ghashab*, maka dalam hal ini ada tiga bagian:

Bagian pertama: Kedua-duanya berbeda pendapat tentang sifat-sifat benda yang sama, seperti jika orang yang di-*ghashab* berkata, "Kamu telah meng-*ghashab* dariku makanan yang baru," namun peng-*ghashab* berkata, "Akan tetapi yang aku ambil adalah makanan yang lama," maka dalam hal ini perkataan yang diterima adalah perkataan peng-*ghashab* beserta sumpahnya dengan adanya suatu kepentingan yaitu kepentingan pengingkaran dan kepentingan utang. Kemudian orang yang di-*ghashab,* maka dia harus menerima benda itu karena dengan demikian dia telah mengurangi setengah dari apa yang dia tuntut darinya.

Bagian kedua: Kedua-duanya berbeda pendapat tentang asal muasal benda sama yang akan dijadikan pengganti, seperti jika orang yang di-*ghashab* berkata, "Apa yang telah kamu *ghashab* itu memiliki keserupaan dengan yang lain," namun peng-*ghashab* berkata, "Tidak ada yang serupa dengan benda itu," maka dalam hal ini kedua perkataan orang itu tidak ada yang diterima dan dalam hal seperti ini harus dikembalikan kepada ijtihad para hakim, jika para hakim memutuskan bahwa ada benda yang serupa dengan benda yang di-*ghashab,* maka peng-*ghashab* dituntut untuk mengembalikan benda yang di-*ghashab* dengan benda yang serupa. Dan jika para hakim memutuskan agara benda

itu harus diganti dalam bentuk nilai, maka peng-*ghashab* harus melaksanakan ketetapan itu.

Bagian ketiga: Kedua-duanya berbeda pendapat tentang ada atau tidaknya benda pengganti yang serupa, seperti jika orang yang di-*ghashab* berkata, "Benda serupa itu ada," namun peng-*ghashab* berkata, "Benda serupa itu tidak ada," maka dalam hal ini hakim harus mencari tahu tentang ada atau tidaknya benda serupa yang sama untuk memutuskan perselisihan antara keduanya tentang ada atau tidaknya benda pengganti yang serupa. Jika hakim telah menemukannya, maka dia harus menuntut peng-*ghashab* untuk mengembalikan benda yang di-*ghashab* itu dengan benda yang serupa, sama saja halnya apakah benda itu mahal atau murah harganya. Dan jika benda pengganti yang serupa itu tidak ada, maka seorang hakim harus memberi pilihan kepada orang yang di-*ghashab* untuk memilih antara apakah dia tetap menuntut benda pengganti yang serupa, dan jika dia ingin cepat maka dia harus mengambilnya dalam bentuk nilai. Kemudian jika setelah itu benda pengganti yang serupa telah ada, maka dia tidak berhak untuk memintanya kembali karena apa yang dia miliki telah kembali kepadanya dengan mengambil nilai itu, akan tetapi kondisi ini berbeda dengan jika seseorang meng-*ghashab* seorang budak jika dia mengambil nilainya kemudian budak itu ada, maka dia harus mengembalikan budak itu. Dan perbedaan antara keduanya, bahwa diambilnya nilai dari budak yang melarikan diri karena adanya keterputusasaan akan kembalinya budak itu, maka nilai itu harus dikembalikan setelah ada kemampuan untuk mengembalikan budak itu, sementara diambilnya nilai dari benda yang di-*ghashab* karena diketahuinya kemampuan untuk mengembalikan benda itu nantinya, maka dalam hal ini tidak ada keharusan mengembalikan nilai benda pengganti setelah benda pengganti itu ada.

Dan jika peng-*ghashab* telah berusaha untuk mengadakan benda pengganti, kemudian orang yang di-*ghashab* menuntut dalam bentuk nilai sebelum benda pengganti itu ada, maka dia berhak untuk mendapatkan apa yang dia tuntut itu agar dia segera mendapatkan haknya, akan tetapi lain halnya dengan praktek jual-beli secara *salam* terhadap suatu benda untuk menunggu pada masa tertentu untuk mendapatkan haknya, lalu yang memesan itu ridha dengan bersabar hingga tiba masanya dia mengambil apa yang telah dia bayar sebelumnya. Maka dalam hal jual-beli *salam* tidak boleh pembeli menuntut nilai yang telah dia berikan kepada penjual, maka dengan demikian peng-*ghashab* tidak perlu mengembalikan nilai itu sebelum dia mendapatkan benda pengganti. Dan perbedaan antara keduanya adalah bahwa memberi harga atau memberi nilai pada benda yang akan dibeli oleh pembeli dalam jual-beli *salam* adalah suatu aib, sehingga jika dia ridha dengan apa yang akan dia beli, maka dia berhak menerima hasil dari apa yang dia beli berdasarkan akadnya. Sedangkan sabarnya orang yang di-*ghashab* untuk menuggu adanya benda pengganti dari peng-*ghashab,* maka hal itu adalah bagian dari sifat kebaikan orang yang di-*ghashab* dan bukan aib seperti pada jual-beli *salam*, akan tetapi bagi orang yang di-*ghashab* itu juga bukan suatu keharusan.

Cabang: Jika seseorang meng-*ghashab* sari buah, lalu di tangannya sari buah itu menjadi cuka, maka cuka itu dikembalikan kepada orang yang di-*ghashab* dan peng-*ghashab* harus membayar nilainya dari apa-apa yang berkurang dari sari buah itu jika ada. Akan tetapi jika sari buah itu telah menjadi khamer, maka peng-*ghashab* harus mengembalikan sari buah itu dalam bentuk nilai atau harganya karena khamer tidak memiliki nilai atau harga, dan

apakah peng-*ghashab* boleh mengambil khamer itu? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: -Dan ini adalah pendapat Abu Ishaq Al Isfirayini- Bahwa dia tidak boleh mengambil khamer itu, karena ada kewajiban untuk menumpahkannya dan untuk merusaknya.

Pendapat kedua: Dia boleh mengambil khamer itu karena dengannya dia bisa menambah isi sumurnya dengan menuangkan khamer itu ke dalamnya atau dengan khamer itu dia dapat memberi minum kepada hewannya, dan jika khamer itu telah menjadi cuka di tangan peng-*ghashab*, maka dia harus mengembalikan cuka itu kepada orang yang di-*ghashab*, dan mengembalikannya dalam bentuk nilai, sehingga dalam hal ini ada dua pendapat seperti berkurangnya penyakit jika telah hilang sebagian penyakitnya:

Pendapat pertama: Dia harus mengembalikannya dalam bentuk nilai.

Pendapat kedua: Tidak ada keharusan untuk mengembalikannya dalam bentuk nilai karena tidak ada ketetapannya tentang hal itu.

Jika seseorang meng-*ghashab* khamer, lalu di tangannya khamer itu menjadi cuka, maka pada saat itu pula dia menjadi orang yang bertanggung jawab kepada pemilik khamer itu, karena khamer itu telah menjadi cuka dan cuka adalah benda yang memiliki nilai. Dan seandainya keduanya berbeda pendapat setelah adanya kerusakan, lalu pemilik khamer berkata, "Khamer itu telah menjadi cuka maka kamu harus bertanggung jawab atas kerusakan itu," sementara peng-*ghashab* berkata, "Akan tetapi yang rusak di tanganku itu adalah khamer pada keadaannya," maka dalam hal ini perkataan yang diterima adalah perkataan peng-*ghashab*

beserta sumpahnya dengan bersandarkan kepada kaidah bahwa asal dari segala sesuatu adalah terbebas dari tanggung jawab. Dan jika khamer itu telah menjadi cuka setelah di-*ghashab,* lalu cuka itu menjadi khamer lagi sebagaimana semula, maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab walaupun wujud khamer itu tetap ada, karena dengan menjadi khamer lagi yang sebelumnya telah menjadi cuka maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab karena cuka itu telah menjadi khamer. Lalu jika khamer itu kembali menjadi cuka untuk yang kedua kalinya, maka cuka itu harus dikembalikan kepada orang yang di-*ghashab*, dan apakah dia bertanggung jawab bersama nilai atau harganya pada saat mengembalikan cuka itu? Maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Dia tidak harus bertanggung jawab kepada orang yang di-*ghashab,* karena benda yang dia *ghashab* telah kembali kepada pemiliknya dalam keadaan semula.

Pendapat kedua: Dia harus bertanggung jawab jika pemilik cuka itu meminta kepadanya, maka hal itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk membayar ganti rugi jika ada.

Cabang: Pendapat dari para sahabat Abu Hanifah tentang perbedaan pendapat antara peng-*ghashab* dan orang yang di*ghashab.*

Jika peng-*ghashab* berkata, "Telah rusak benda yang di-*ghashab* di tanganku," namun orang yang di-*ghashab* tidak membenarkan hal itu darinya dan tidak ada bukti bagi peng-*ghashab* atas pernyataannya itu, maka pengarang kitab *Al Bada'i* berpendapat: Maka hakim harus menahan peng-*ghashab* beberapa waktu jika benar apa yang dikatakannya, lalu hakim akan

menyatakannya saat itu juga, kemudian hakim memberi vonis kepada peng-*ghashab* dengan pertanggungjawabannya.

Menurut kami, hal itu dikarenakan hukum asal dari perbuatan *ghashab* adalah diharuskan kepada peng-*ghashab* untuk mengembalikan wujud dari benda yang dia *ghashab* dan nilainya sebagai pengganti dari benda itu. Maka selama belum ada halangan untuk menetapkan pada ketetapan hukum asal, yaitu mengenbalikan wujud benda, maka hakim tidak boleh memberi vonis untuk menggantinya dalam bentuk nilai.

Jika kedua-duanya berbeda pendapat tentang asal dari benda yang di-*ghashab* atau dalam hal jenis benda yang di-*ghashab*, atau macamnya, atau kadarnya, atau sifatnya, atau nilainya pada saat di-*ghashab,* maka dalam hal semua itu perkataan yang diterima adalah perkataan peng-*ghashab*, karena orang yang di-*ghashab* adalah orang yang menuntut pertanggungjawaban dari peng-*ghashab* sementara dia mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan peng-*ghashab*. Dan jika seandainya peng-*ghashab* mengakui dari apa yang didakwakan kepadanya oleh orang yang di-*ghashab* dan juga dia telah mengakui bahwa dia telah mengembalikan kepadanya, maka hal itu tidak dibenarkan kecuali dengan adanya bukti, karena pengakuan terhadap perbuatan *ghashab*-nya adalah pengakuan tentang adanya penyebab dan adanya tanggung jawab darinya, maka dia dengan pengakuannya, "Aku telah kembalikan kepadamu." Lalu dia mengakui bahwa dia telah menghilangkan penyebab, maka hal itu tidak dapat dibenarkan kecuali dengan adanya bukti.

Seandainya orang yang di-*ghashab* telah memiliki bukti bahwa seseorang telah meng-*ghashab* seekor hewan dan hewan

itu telah diberi makan olehnya, lalu peng-*ghashab* juga telah memiliki bukti bahwa dia telah mengembalikan hewan itu kepadanya dan hewan itu telah diberi makan selama berada di sisinya, maka tidak ada pertanggungjawaban bagi peng-*ghashab*, karena sangat memungkinkan bahwa saksi-saksi dari orang yang di-*ghashab* hanya bersandar pada kesaksian mereka yang hanya berdasarkan pada keadaan saja, yaitu mereka hanya mengetahui bahwa hewan itu telah di-*ghashab* dan mereka tidak mengetahui bahwa peng-*ghashab* telah mengembalikannya. Maka kesaksian mereka hanya berdasarkan lahiriyahnya saja, yaitu masih adanya barang yang di-*ghashab* di tangan peng-*ghashab* sampai waktu kerusakan, sementara persaksian peng-*ghashab,* maka persaksian mereka berdasarkan hakekat kejadian, yaitu bahwa benda yang di-*ghashab* telah dikembalikan, karena ini adalah suatu perkara yang belum terjadi, maka persaksian yang membuktikan bahwa dia telah mengembalikan benda yang di-*ghashab* adalah lebih diutamakan sebagaimana pada persaksian mencacati adalah lebih diutamakan daripada persaksian menyempurnakan.

Sedangkan diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa peng-*ghashab* harus bertanggung jawab.

Dan jika bersaksi saksi-saksi untuk orang yang di-*ghashab* bahwa peng-*ghashab* telah membunuh hewan itu, lalu bersaksi pula orang-orang yang bersaksi untuk peng-*ghashab* bahwa peng-*ghashab* telah mengembalikan hewan itu kepadanya, maka peng-*ghashab* harus bertanggung jawab karena bukti miliknya tidak bisa mengalahkan bukti benda yang di-*ghashab*, sebagaimana jika seseorang berkata kepada orang lain, "Kami telah meng-*ghashab* darimu seribu dirham," kemudian orang itu berkata, "Kami saat itu berjumlah sepuluh orang," maka Abu Yusuf berkata dalam kasus

mengatakan bahwa perkataannya itu tidak dibenarkan. Sementara Zafar berkata, "Perkataan itu dibenarkan."

Dan yang menjadi bahasan dalam hal ini adalah perkataannya, "Kami telah meng-*ghashab* darimu," kata "kami" disini adalah arti yang sebenarnya, yaitu menujukkan pada jumlah yang banyak, sedangkan perbuatan harus diungkapkan dengan hakekat atau arti yang sebenarnya dari suatu kata dan ini adalah suatu keharusan, sedangkan jika kata "kami" itu diartikan kepada satu, maka ungkapan itu ditinggalkan untuk mengungkapkan perbuatan yang sebenarnya, maka perkataan itu harus dibenarkan.

Sedangkan inti bahasan dari perkataan Abu Yusuf adalah bahwa perbuatan harus diungkapkan dengan kata yang sebenarnya jika itu memungkinkan, sementara disini tidak memungkinkan, karena perkataannya, "Kami telah meng-*ghashab*," merupakan ungkapan tentang adanya tindakan atau perbuatan *ghashab* dari sekelompok orang yang tidak diketahui jumlahnya, dan jika kami mengetahui dengan hakekat jumlah yang sebenarnya maka sungguh kami akan batalkan perkataan itu. Dan tidak diragukan lagi bahwa perbuatan dengan dilaksanakannya adalah lebih utama dari pada dibatalkan.

Cabang Tentang Pembicaraan Mereka Pada Perkara Pengrusakan

Jika seseorang memecahkan gitar atau drum –keduanya adalah alat sia-sia– milik orang lain, maka dia harus bertanggung jawab dengan menggantinya dalam bentuk kayu yang terukir menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

Dan dia berpendapat dalam *Al Muntaqa* `: Yaitu kayu yang berbentuk papan. Sementara menurut Muhammad dan Abu Yusuf bahwa dia tidak harus bertanggung jawab.

Inti bahasan pada pendapat Abu Hanifah adalah bahwa benda itu sebagaimana ia bisa dijadikan untuk sesuatu yang sifatnya sia-sia di satu sisi, tapi disisi lain benda itu juga bisa dijadikan untuk sesuatu yang sifatnya dapat mendatangkan manfaat di sisi lainnya, maka dengan demikian benda itu adalah benda yang memiliki nilai atau harga dari sisi ini. Dan demikian juga halnya jika seseorang menumpahkan minuman yang memabukkan, maka berdasarkan perbedaan kondisi terhadap apa yang terkandung dalam minuman itu, terkadang khamer itu dengan melalui sebuah proses dapat menjadi cuka. Dan dalam kondisi ini dia harus bertanggung jawab dalam keadaan apapun, karena dia telah tercakup pada apa diperuntukkan berupa minuman yang tidak memabukkan, atau air mineral, atau minuman yang memabukkan, maka dengan demikian menghancurkan kendi dan botol dan lain-lainnya selain kedua benda itu dari jenis tempat-tempat benda-benda cair adalah tindakan yang dituntut pelakunya untuk bertanggung jawab bagi siapa saja yang melakukan kerusakan pada benda itu. Dan bagi kami bahwa orang yang menumpahkan khamer, maka tidak ada tanggung jawab apapun baginya karena khamer adalah benda yang tidak memiliki nilai atau harga, sama halnya dengan keadaan semua benda yang haram penggunaannya.

Sedangkan inti bahasan dari pendapat dua orang sahabat Imam Abu Hanifah adalah bahwa benda ini adalah alat untuk hal yang sifatnya sia-sia dan merusak, maksudnya benda itu adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai atau harga, sama halnya seperti khamer maka sesungguhnya benda itu tidak dapat diberi harga

atau nilai. Dan jika seseorang merobek-robek permadani yang padanya terdapat gambar-gambar orang, maka orang yang merobeknya harus bertanggung jawab dalam bentuk membayar nilai dari orang yang menggambar, karena gambar-gambar pada permadani itu bukanlah suatu larangan, karena permadani itu diinjak sedangkan gambar-gambar itu adalah sesuatu yang dapat diberi nilai atau harga. Maha suci Tuhanmu Tuhan Yang Memiliki Kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan dan semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada para utusan-Nya dan segala Puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam.

Dengan memuji Allah dan atas petunjukNya yang baik telah selesai cetakan jilid ke-14 dari buku *Al Majmu'* di percetakan *Daar Ihya At-Turaats Al Arabi* di Beirut Az-Zahirah, semoga Allah menjaga percetakan ini agar senantiasa selalu dapat mencetak buku-buku yang bermanfaat, dan selanjutnya adalah jilid ke-15, dan akhir do'a kami adalah segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam.